

## PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN;</b>
Tempat lahir	:	Merangin;
Umur / Tgl lahir	:	33 Tahun / 21 April 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Jenderal Sudirman Gang Rahman Nomor 2 RT 001 RW 018, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pengurus/ Penanggungjawab UD. Lima Tuntuo Tani dan Pengelola Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani tahun 2020 s/d tahun 2021;

Terdakwa dalam perkara ini :

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

6. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Perpanjangan Kedua penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1.TOMI DASRI, S.H., M.H., 2.RESTIA HENDRI, S.Sy., 3.ABDUL HAMID S.H., 4.APRIL ALISDI, S.Sy., S.H., Para Advokat yang bergabung pada Kantor Hukum "YUSTISIA" beralamat di Jl. Sepakat-Kulim Kelurahan Mentagor Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru-Provinsi Riau; dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 46/SK/A-Adv/YC/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 87/SK/TPK/2023/PN.Pbr tanggal 03 November 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 15 Maret 2024 tentang Penggantian Hakim Anggota 1 yang sedang Cuti;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

"Secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN sebesar Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (ENAM) BULAN;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.352.976.386,- (TUJUH MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH), dengan memperhitungkan terlebih dahulu uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) sebagai pengembalian sebagian kerugian keuangan negara, dengan demikian terhadap terdakwa masih dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah RP. 7.302.976.386,- (TUJUH MILIAR TIGA RATUS DUA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH) dengan ketentuan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN.



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Februari, Nomor : 003/MJM-PIM/SPKD/II/2020, tanggal 05 Maret 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Februari, Nomor : 003/MJM-PIM/SPKD/II/2020, tanggal 01 April 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Maret, Nomor : 006/MJM-PIM/SPKD/III/2020, tanggal 04 April 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan April, Nomor : 009/MJM-PIM/SPKD/IV/2020, tanggal 05 Mei 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Mei, Nomor : 012/MJM-PIM/SPKD/V/2020, tanggal 05 Juni 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Juni, Nomor : 015/MJM-PIM/SPKD/VI/2020, tanggal 01 Juli 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Juli, Nomor : 018/MJM-PIM/SPKD/VII/2020, tanggal 04 Agustus 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Agustus, Nomor : 021/MJM-PIM/SPKD/VIII/2020, tanggal 03 September 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan September, Nomor : 024/MJM-PIM/SPKD/IX/2020, tanggal 02 Oktober 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Oktober, Nomor : 027/MJM-PIM/SPKD/X/2020, tanggal 04 November 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan November, Nomor : 030/MJM-PIM/SPKD/XI/2020, tanggal 03 Desember 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Desember, Nomor : 033/MJM-PIM/SPKD/XII/2020, tanggal 05 Januari 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 13) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. BERKAT USAHA tanggal 05 Januari 2020.
- 14) 1 (satu) bundel Pengajuan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. BERKAH SAHABAT Nomor : 01/UD/B5/12/2019 tanggal 15 Desember 2019.
- 15) 1 (satu) bundel Surat dari UD. SUMBER TANI kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI tanggal 26 Desember 2019.
- 16) 1 (satu) bundel Permohonan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV. MECCA JAYA MANDIRI Tahun 2019 Kios CAHAYA TANI.
- 17) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Menjadi Pengecer CV. MITRA AGRO MANDIRI Nomor : 002/MAM/I/2020 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 18) 1 (satu) bundel Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi Di Wilayah CV. MECCA JAYA MANDIRI oleh UD. TANI KAYA.
- 19) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. DHIYA MANDIRI Nomor : 003/DM-CV/XII/2019 Tahun 2020 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI tanggal 02 Desember 2019.





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : 02/LTT/II/2020 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI tanggal 08 Januari 2020.
- 21) 1 (satu) bundel Permohonan Menjadi Pengecer CV. MITRA AGRO MANDIRI Nomor : 001/MAM/II/2021 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 22) 1 (satu) buah akta: Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Mecca Jaya Mandiri Nomor: 01 Tanggal 01 September 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Harmon Adjam, S.H.,M.Kn.
- 23) 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 30 Desember 2019.
- 24) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 27 April 2020.
- 25) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-II / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Oktober 2020.
- 26) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-III / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 10 Desember 2020.
- 27) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-IV / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 29 Desember 2020.
- 28) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-V / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Januari 2021.
- 29) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-VI / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 31 Maret 2021.
- 30) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor: 011/SPJB-PIM/MJM/II/2020.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pupuk Antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Tahun 2020.
- 32) 1 (satu) bundel Sales Order Antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri Tahun 2020.
- 33) 1 (satu) bundel Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi antara UD.Lima Tuntuo Tani kepada CV. Mecca Jaya Mandiri Tahun 2021.
- 34) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor: 011/ADD/SPJB-PIM/MJM/I/2021.
- 35) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pupuk Antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Tahun 2021.
- 36) 1 (satu) bundel Sales Order Antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri Tahun 2021.
- 37) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Februari Tahun 2020.
- 38) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Maret Tahun 2020.
- 39) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan April Tahun 2020.
- 40) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Mei Tahun 2020.
- 41) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juni Tahun 2020.
- 42) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juli Tahun 2020.
- 43) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Agustus Tahun 2020.



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 44) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan September Tahun 2020.
- 45) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Oktober Tahun 2020.
- 46) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan November Tahun 2020.
- 47) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Desember Tahun 2020.
- 48) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Januari Tahun 2021.
- 49) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Februari Tahun 2021.
- 50) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Maret Tahun 2021.
- 51) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan April Tahun 2021.
- 52) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Mei Tahun 2021.
- 53) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juni Tahun 2021.
- 54) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juli Tahun 2021.
- 55) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Agustus Tahun 2021.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan September Tahun 2021.
- 57) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Oktober Tahun 2021.
- 58) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan November Tahun 2021.
- 59) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Desember Tahun 2021.
- 60) 1 (satu) bundel Dokumen Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan komanditer CV. Mecca Jaya Mandiri No. 07 tanggal 06 Oktober 2017.
- 61) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer UD. Berkas Usaha pada tanggal 28 Desember 2020.
- 62) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Asep Karya Makmur No. 02/UD-AKM/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.
- 63) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Berkas Tani Sejahtera No. 02/UD-BTS/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.
- 64) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Maju Bersama No. 02/UD-MB/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.
- 65) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Agung Jaya Mandiri No. 02/UD-AJM/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.
- 66) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. Dhiya Mandiri No. 002/DM-CV/XII/2020 pada bulan Desember 2020.
- 67) 1 (satu) bundel Permohonan Kerja Sama UD. Hikma Tani 2 pada tanggal 02 Januari 2021.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 68) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. Lima Tuntuo Tani pada bulan Desember 2020.
- 69) 1 (satu) bundel Permohonan Pengajuan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Subsidi Untuk Tahun 2021 UD. Berkah Sahabat No. 01/UD/BS/01/2021 pada tanggal 28 Desember 2020.
- 70) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 Koperasi Kampaar Mitra Mandiri Suka Makmur pada tanggal 27 Desember 2020.
- 71) 1 (satu) bundel Perpanjangan Jangka Waktu Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. Saiyo No. 03/CV.SYO/PBR/XII/20 pada tanggal 31 Desember 2020.
- 72) 1 (satu) bundel Permohonan Pengeceraan Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kios Cahaya Tani No. 02/KCT/LA/2020 pada tanggal 16 Desember 2020.
- 73) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kios Tani Kaya No. 06/BTS/XII/2020 pada tanggal 23 Desember 2020.
- 74) 1 (satu) bundel Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Koperasi Produsen Aneka Karya Usaha Bersama No. 015/KPAKUB/BB/2020 pada tanggal 21 Desember 2020.
- 75) 1 (satu) bundel Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. Sumber Tani No. 004/UD.ST/2020 pada tanggal 04 Desember 2020.
- 76) 1 (satu) bundel Permohonan KUD Lestari No. 101/KUD.LS/DSP/EX/CXII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020.
- 77) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 13 (Tiga Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD. Berkah Sahabat, KUD Lestari, BUMDES Gelora 45 MS, UD Lima Tuntuo Tani, UD Sumber Tani, KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Tani, CV Dhiya Mandiri pada bulan Februari 2021.
- 78) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 13 (Tiga Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkah Sahabat, BUMDES Gelora 45 MS, UD Hikma Tani II, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan Maret 2021 .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 79) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 16 (Enam Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Lima Tuntuo Tani, UD Sumber Sari, KUD Aneka Karya Usaha, UD Hikma Tani II, BUMDES Gelora 45 MS, UD Berkah Sahabat, Kop.Kampar Mitra Mandiri pada bulan April 2021.
- 80) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 52 (Lima Puluh Dua) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Lima Tuntuo Tani, Kios Cahaya Tani, UD Tani Kaya, UD Hikma Tani II, UD Agung Jaya Mandiri, KUD Lestari, CV Dhiya Mandiri, UD Asep Karya Makmur, BUMDES Gelora 45, KUD Aneka Karya Usaha, UD Berkah Sahabat, Kop.Kampar Mitra Mandiri pada bulan Juni dan Juli 2021.
- 81) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 16 (Enam Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Lima Tuntuo Tani, UD Berkah Sahabat, BUMDES Gelora 45 MS, UD Hikma Tani II, Kios Cahaya Tani, KUD Aneka Karya Usaha pada bulan Agustus 2021.
- 82) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 12 (Dua Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Sumber Tani, UD Berkah Sahabat, CV Dhiya Mandiri, KUD Lestari, CV Saiyo, UD Tani Kaya, KUD Aneka Karya Usaha pada bulan September 2021.
- 83) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 4 (Empat) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada CV Mitra Agro Mandiri, UD Tani Kaya pada bulan Oktober 2021.
- 84) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 15 (Lima Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Limo Tuntuo Tani, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Hikma Tani II, CV Mitra Agro Mandiri pada bulan November 2021.
- 85) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 14 (Empat Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Asep Karya Makmur, UD Agung Jaya Mandiri, UD Hikma Tani II, UD Limo Tuntuo Tani pada bulan Desember 2021.
- 86) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 9 (Sembilan) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada CV Mitra Agro Mandiri, KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Mandiri, UD Sumber Tani, KUD Lestari, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera pada bulan Desember 2021.



Dir  
putu




putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 87) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 14 (Empat Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkah Sahabat, UD Berkah Usaha, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, CV Dhiya Mandiri, UD Lima Tuntuo Tani, Kios Cahaya Tani pada bulan Februari 2020.
- 88) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 20 (Dua Puluh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkah Usaha, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, CV Dhiya Mandiri, UD Hikma Tani II, UD Lima Tuntuo Tani, UD Tani Kaya, UD Sumber Tani pada bulan Maret 2020.
- 89) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 10 (Sepuluh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkah Sahabat, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Lima Tuntuo Tani, UD Tani Kaya, KUD Aneka Karya Usaha pada bulan April 2020.
- 90) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 7 (Tujuh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan Mei 2020.
- 91) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 11 (Sebelas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, CV Dhiya Mandiri, UD Hikma Tani II, UD Tani Kaya, UD Sumber Tani, Kios Cahaya Tani pada bulan Juni 2020.
- 92) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 11 (Sebelas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Sumber Tani, KUD Aneka Karya Usaha, UD Tani Kaya, UD Hikma Tani II, CV Dhiya Mandiri, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Berkah Sahabat pada bulan Juli 2020.
- 93) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Tani, UD Hikma Tani, CV Dhiya Mandiri, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Berkah Sahabat pada bulan Agustus 2020.
- 94) 1 (satu) Bundle Terdiri 16 (Enam Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Tani, UD Tani Kaya, CV Dhiya Mandiri, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Berkah Sahabat, UD Sumber Tani, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan September 2020.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 95) 1 (satu) Bundle Terdiri 11 (Sebelas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Tani Kaya, CV Dhiya Mandiri, UD Lima Tuntuo Tani, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera pada bulan Oktober 2020.
- 96) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Hikma Tani II, Kios Cahaya Tani, UD Sumber Tani, KUD Aneka Karya Usaha, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan November 2020.
- 97) 1 (satu) Bundle Terdiri 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera pada bulan Desember 2020.
- 98) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari 2020.
- 99) 1 (satu) Bundle Terdiri 13 (Tiga Belas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret 2020.
- 100) 1 (satu) Bundle Terdiri 9 (Sembilan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan April 2020.
- 101) 1 (satu) Bundle Terdiri 2 (Dua) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Mei 2020.
- 102) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juni 2020.
- 103) 1 (satu) Bundle Terdiri 11 (Sebelas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli 2020.
- 104) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Agustus 2020.
- 105) 1 (satu) Bundle Terdiri 15 (Lima Belas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan September 2020.
- 106) 1 (satu) Bundle Terdiri 7 (Tujuh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Oktober 2020.
- 107) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan November 2020.
- 108) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Desember 2020.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 109) 1 (satu) Bundle Terdiri 1 (Satu) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Januari 2021.
- 110) 1 (satu) Bundle Terdiri 13 (Tiga Belas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari 2021.
- 111) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret 2021.
- 112) 1 (satu) Bundle Terdiri 11 (Sebelas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan April 2021.
- 113) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Mei 2021.
- 114) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juni 2021.
- 115) 1 (satu) Bundle Terdiri 7 (Tujuh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli 2021.
- 116) 1 (satu) Bundle Terdiri 9 (Sembilan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Agustus 2021.
- 117) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan September 2021.
- 118) 1 (satu) Bundle Terdiri 5 (Lima) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Oktober 2021.
- 119) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan November 2021.
- 120) 1 (satu) Bundle Terdiri 7 (Tujuh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Desember 2021.
- 121) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Pengajuan Kebutuhan PUPUK UREA kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Bulan Februari, April, Juni, Agustus, Desember T.A. 2021.
- 122) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen pada bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember 2021.
- 123) 1 (satu) Bundle Permohonan Pengajuan Penebusan Pupuk Urea Subsidi bulan Pebruari Tahun 2021 Nomor : 006/UD.ST/2021.




- 124) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari KIOS CAHAYA TANI kepada DIRUT CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, Juni, Agustus, Desember 2021.
- 125) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV MITRA AGRO MANDIRI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli, Oktober, November, Desember 2021.
- 126) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari KIOS UD TANI KAYA & KIOS UD. BANDAR TANI SEIKIJANG kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli, September, Oktober, November 2021.
- 127) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Permohonan Order dari UD BERKAT TANI SEJAHTERA kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Pada bulan Maret, April, Mei, September, Oktober, November 2021.
- 128) 1 (satu) Bundle Terdiri 9 (Sembilan) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (KIOS PUPUK LENGKAP) dari KPL BUMDES Gelora Empat lima Maju Sejahtera pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, November, Desember 2021.
- 129) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Permohonan Order dari UD ASEP KARYA MAKMUR kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, November, Desember 2021.
- 130) 1 (satu) Bundle Terdiri 3 (Tiga) Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi dari CV DHIYA MANDIRI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, Juni, September 2021.
- 131) 1 (satu) Bundle Terdiri 3 (Tiga) Permohonan Penebusan Pupuk dari CV SAIYO kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juni, September, Oktober 2021.
- 132) 1 (satu) Bundle Surat Permohonan Pemesana Pupuk dari KUD LESTARI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 0107/KUD.LS/DSP/EX/02/2021 pada tanggal 08 Februari 2021.
- 133) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 113/KUD.LS/DSP/EX/05/2021 pada tanggal 31 Mei 2021.



- 134) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 114/KUD.LS/DSP/EX/06/2021 pada tanggal 12 Juni 2021.
- 135) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 112/KUD.LS/DSP/EX/09/2021 pada tanggal 31 September 2021.
- 136) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 130/KUD.LS/DSP/EX/12/2021 pada tanggal 31 Desember 2021.
- 137) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari UD HIKMA TANI 2 kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember 2021.
- 138) 1 (satu) Bundle Terdiri 5 (Lima) Permohonan Order dari UD AGUNG JAYA MANDIRI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret, April, Juni, Agustus, Desember 2021.
- 139) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari UD BERKAH SAHABAT kepada DIREKTUR CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, November 2021.
- 140) 1 (satu) Bundle Terdiri 5 (Lima) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari KOPERASI KAMPAR MITRA MANDIRI SUKA MAKMUR (KKMM-SM) kepada DIREKTUR CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, April, Juni, Juli, November 2021.
- 141) 1 (satu) Bundle Permohonan Order dari UD MAJU BERSAMA kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 002/UD.MB/IV/2021 pada tanggal 01 April 2021.
- 142) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/II/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :
- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama NAUFAL RAHMAN selaku Pemilik UD LIMA TUNTUO TANI.
- 143) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 001/SPP-PIM/MJM/II/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama H SUTIMAN selaku Pemilik UD BERKAT USAHA.

144) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 002/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

c. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama DEDI YANDI selaku Pemilik UD BERKAH SAHABAT.

145) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 003/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama RUSDI,SP selaku Pemilik KUD ANEKA KARYA USAHA.

146) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 004/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama IKHBAL FADILLAH,S.Kom selaku Pemilik UD SUMBER TANI.

147) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 005/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ALFIAN selaku Pemilik KIOS CAHAYA TANI.

148) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 006/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ISMONO selaku Pimpinan CV MITRA AGRO MANDIRI.

149) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 007/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AZPRI selaku Pimpinan UD TANI KAYA.



150) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 008/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

- a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama MARZLI selaku Pimpinan BUMDES GELORA EMPAT LIMA MAJU SEJAHTERA.

151) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 009/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

- a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama HARLINA selaku Pemilik CV DHIYA MANDIRI.

152) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 010/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AHMAD SUKRI selaku Pemilik UD HIKMA TANI II.

153) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama NAUFAL RAHMAN selaku Pemilik UD LIMA TUNTUO TANI.

154) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 001/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021.

155) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV 2021, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama NETA WISMA selaku Pemilik UD BERKAH SAHABAT.

156) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 003/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ZULFAHMI selaku Pimpinan KUD ANEKA KARYA USAHA.





157) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 004/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama IKHBAL FADILLAH,S.Kom selaku Pemilik/Pimpinan UD SUMBER TANI.

158) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 005/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ALFIAN selaku Pemilik/Pimpinan KIOS CAHAYA TANI.

159) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 006/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ISMONO selaku Pimpinan CV MITRA AGRO MANDIRI.

160) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 007/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AZPRI selaku Pimpinan UD TANI KAYA.

161) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 008/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama MARZALI selaku Pimpinan BUMDES GELORA EMPAT LIMA MAJU SEJAHTERA.

162) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 009/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama HARLINA selaku Pemilik CV DHIYA MANDIRI.

163) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 010/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :



b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AHMAD SUKRI selaku Pemilik UD HIKMA TANI II.

164) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 021/SPP-PIM/MJM/II/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama EUNENG DIAN RAMADHANI selaku Pimpinan UD MAJU BERSAMA.

165) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 022/SPP-PIM/MJM/II/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama DEDI YANDI selaku Pimpinan KOPERASI KAMPAR MITRA MANDIRI.

166) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 023/SPP-PIM/MJM/II/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama IPONG DARSITI selaku Pimpinan UD BERKAT TANI SEJAHTERA.

167) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 024/SPP-PIM/MJM/II/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ASEP ABDUL GAPUR selaku Pimpinan UD ASEP KARYA MAKMUR.

168) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 025/SPP-PIM/MJM/II/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama TITO BAKRIS selaku Pimpinan CV SAIYO.

169) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 026/SPP-PIM/MJM/II/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AHASWIDAR selaku Pimpinan KUD LESTARI.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 170) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 027/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :
- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AGUNG KURNIAWAN GOJALI selaku Pimpinan UD AGUNG JAYA MANDIRI.
- 171) 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2020 KOPERASI UNIT DESA ANEKA KARYA USAHA Nomor : 012/KUD-AKU/2019 pada tanggal 26 Desember 2019.
- 172) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Pupuk UD SUMBER TANI Nomor : F50000237293/BASTP/RG/12/2021/RT0000054024 pada tanggal 31 Desember 2021.
- 173) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 pada tanggal 1 November 2013.
- 174) 1 (satu) bundel dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha:9120400772349 pada tanggal 24 Juli 2019.
- 175) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (2000 Ton), ZA (2000 Ton) dan NPK (1000 Ton).
- 176) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (50.000 Ton).
- 177) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk NPK (15.000 Ton).

- 178) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (50.000 Ton).
- 179) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (8.000 Ton), ZA (10.000 Ton), NPK (40.000 Ton).
- 180) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (98.000 Ton).
- 181) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (10.000 Ton).
- 182) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (5.000 Ton), NPK (35.000 Ton).
- 183) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan



Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk NPK (15.000 Ton).

- 184) 1 (satu) Bundle Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/DISTAN-SET/103 Tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian Di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tanggal 2 Juli 2018 Beserta Lampiran.
- 185) 1 (satu) Bundle Surat Tugas Koordinator BPP Kec. Bangkinang Kota Nomor : 814/BPP-TU/21 Tanggal 27 Juli 2018.
- 186) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Bina Sejahtera Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2020.
- 187) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 Kelompok Tani Bina Sejahtera.
- 188) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Tepian Sungai Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2020.
- 189) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 Kelompok Tani Tepian Sungai.
- 190) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Tepian Sungai.
- 191) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Bina Sejahtera.
- 192) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Basoka Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 193) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Basoka Jaya.
- 194) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Cendana Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 195) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Cendana Jaya.
- 196) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani TTB Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 197) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani TTB Jaya.
- 198) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Banjar Kering Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 199) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Banjar Kering.
- 200) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Sadar Kumantan Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 201) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Sadar Kumantan.
- 202) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Mekar Sari Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 203) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Mekar Sari.
- 204) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Sekar Wangi Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 205) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Sekar Wangi.
- 206) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Pinang Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 207) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Pinang Jaya.
- 208) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Pulau Pinang Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 209) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Pulau Pinang.
- 210) 1 (satu) Bundle (Asli) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/DISTAN-SET/103 Tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian Di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tanggal 2 Juli 2018 Beserta Lampiran Surat Keputusan.



- 211) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820/Distan-PSP/019 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Januari 2020 Beserta Lampiran Surat Keputusan.
- 212) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820/Distan-PSP/131 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 April 2020 Beserta Lampiran Surat Keputusan.
- 213) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520/Distan-PSP/150 Tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Agustus 2020 Beserta Lampiran Surat Keputusan.
- 214) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520/Distan-PSP/22 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Penetapan Honorarium Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 Januari 2021 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

- 215) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520/Distan-PSP/167 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten, Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 tanggal 13 Agustus 2021 Beserta Lampiran Surat Keputusan.
- 216) 1 (satu) Bundle (Asli) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520/Distan-PSP/033 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 tanggal 20 Januari 2022 Beserta Lampiran Surat Keputusan.
- 217) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Juli 2020.
- 218) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Agustus 2020.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 219) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 29 Oktober 2020.
- 220) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 November 2020.
- 221) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 25 Desember 2020.
- 222) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Mei 2021.
- 223) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 Juni 2021.
- 224) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Agustus 2021.
- 225) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 September 2021.
- 226) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020.
- 227) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Laporan Bulanan Pengecer Kios Kurnia Mandiri Tani, UD KEC Salo kab/kota Kab. Kampar Periode Bulan Januari TAHUN 2020 tanggal 31 Januari 2020.
- 228) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020.
- 229) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020.
- 230) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Senin tanggal 30 November tahun 2020.
- 231) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 232) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan – PSP / 51 tanggal 10 Februari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten, dan Admin Entry dan Updating e- RDKK Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
- 233) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 522 / Distan – PSP / 198 tanggal 28 Juli 2020 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- 234) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 814 / Distan – PSP / 132 tanggal 2 April 2020 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- 235) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 522 / Distan – PSP / 284 tanggal 11 Desember 2020 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- 236) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan – PSP / 150 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- 237) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 522 / Distan – PSP / 272 tanggal 27 November 2020 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.







245) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/DISTAN-SET/103 Tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tanggal 2 Juli 2018.

246) 1 (satu) Rangkap Surat Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Kuok Perihal Surat Tugas Nomor 820/BPP-Kuok/17/21 Tanggal 14 Juni 2021.

247) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan – PSP / 168 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten Admin Kabupaten dan Tim Pendataan Entry dan Updating e – RDKK Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.

248) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 188 / Distan – PSP / 226 tanggal 2 Desember 2021 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.

249) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 188 / Distan – PSP / 229 tanggal 6 Desember 2021 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.

250) 2 (dua) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi 2020.

251) 3 (tiga) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi 2021.



- 252) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor :  
/UD.KMT/SPPS/V/2021 Tanggal April 2021 Perihal Permohonan  
Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.
- 253) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor :  
/UD.KMT/SPPS/V/2021 Tanggal Mei 2021 Perihal Permohonan  
Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.
- 254) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor :  
/UD.KMT/SPPS/VI/2021 Tanggal Juni 2021 Perihal Permohonan  
Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.
- 255) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor :  
/UD.KMT/SPPS/VIII/2021 Tanggal Agustus 2021 Perihal  
Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.
- 256) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor :  
/UD.KMT/SPPS/VIII/2021 Tanggal Sep0tember 2021 Perihal  
Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.
- 257) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor :  
F50000112673/BASTP/RG/07/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Juli  
2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA  
(HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL  
BAHRI).
- 258) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor :  
F50000115311/BASTP/RG/08/2020/RT0000058143 Tanggal 31  
Agustus 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH  
SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI  
(SYAMSUL BAHRI).
- 259) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor :  
F50000120512/BASTP/RG/10/2020/RT0000058143 Tanggal 31  
Oktober 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA  
(HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL  
BAHRI).
- 260) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor :  
F50000201491/BASTP/RG/11/2020/RT0000058143 Tanggal 30  
November 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH  
SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI  
(SYAMSUL BAHRI).



- 261) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000203199/BASTP/RG/12/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Desember 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).
- 262) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : 05 / UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
- 263) 2 (dua) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : / UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal Juni 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
- 264) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : / UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
- 265) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : / UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal September 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
- 266) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Pengecer CV. MECCA JAYA MANDIRI Nama NAUFAL RAHMAN Pemilik UD. LIMA TUNTUO TANI Tanggal 07 Januari 2020.
- 267) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/I/2020 CV. MECCA JAYA MANDIRI Menunjuk UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Tanggal 06 Januari 2020.
- 268) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengelolaan Gudang Lini IV Antara NAUFAL RAHMAN Pimpinan UD. LIMA TUNTUO TANI Pihak Pertama dengan NOERANI SUCIAYU JUARSI, S.Si Direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI Tanggal 07 Januari 2020.
- 269) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/SPJB-PIM/MJM/I/2020 Tanggal 07 Januari



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

2020 Antara NOERANI SUCIAYU JUARSI, S.Si Selaku Direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Pimpinan UD. LIMA TUNTUO TANI.

- 270) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 029/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020 PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Sebagai Distributor Resmi No. 7773/SA.04.02/25/DR/2019 Menunjuk UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Tanggal 02 Januari 2020.
- 271) 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0029/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020 Tanggal 02 Januari 2020 Antara AJI KUSUMAWARDANA ARIEF, S.P. Selaku Pimpinan PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Penanggung Jawab UD. LIMA TUNTUO TANI.
- 272) 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 11/PERT.W1.1/PDP.30.0/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Antara MUHAMMAD HATTA, S.E., M.M. Selaku Pimpinan PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Pemilik/Penanggung Jawab UD. LIMA TUNTUO TANI.
- 273) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Kios Pengecer PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Untuk Pupuk Bersubsidi EX. PT. PETROKIMIA GRESIK Nama NAUFAL RAHMAN Pemilik UD. LIMA TUNTUO TANI Tanggal 04 Januari 2021.
- 274) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 11/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020 PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Sebagai Distributor Resmi No. 7974/SA.04.02/24/DR/2020 Menunjuk UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Tanggal 30 Desember 2020.
- 275) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/I/2021 CV. MECCA JAYA MANDIRI Menunjuk UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Tanggal  
06 Januari 2021.

- 276) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Pengecer CV. MECCA JAYA MANDIRI Nama NAUFAL RAHMAN Pemilik UD. LIMA TUNTUO TANI Tanggal 06 Januari 2021.
- 277) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/ADD/SPJB-PIM/MJM/I/2021 Tanggal 07 Januari 2021 Antara NOERANI SUCIAYU JUARSI, S.Si Selaku Direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Pimpinan UD. LIMA TUNTUO TANI.
- 278) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan Tentang Perizinan dan Retribusi Bidang Usaha Industri dan Perdagangan Tanggal 31 Mei 2017.
- 279) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2017/620 Nama Perusahaan UD. LIMA TUNTUO TANI Nama Pengurus / Penanggung Jawab NAUFAL RAHMAN Alamat Perusahaan Jl. Lintas Sumbar-Riau KM. 74/75 Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tanggal 31 Mei 2017.
- 280) 1 (satu) lembar Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 503 / DPM-PTSP.P / HO / 2017 / 397 Tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) Tanggal 31 Mei 2017.
- 281) 1 (satu) Bundle Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer UD. LIMA TUNTUO TANI Periode Tahun 2020.
- 282) 1 (satu) Bundle Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) UD. LIMA TUNTUO TANI KEC. KUOK KAB. KAMPAR Periode Bulan Februari Tahun 2021.
- 283) 1 (satu) Bundle Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) UD. LIMA TUNTUO TANI KEC. KUOK KAB. KAMPAR Periode Bulan Juli Tahun 2021.
- 284) 1 (satu) Bundle Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) UD. LIMA TUNTUO TANI KEC. KUOK KAB. KAMPAR Periode Bulan Agustus Tahun 2021.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 285) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : 08/LTT.KUOK/SPKD-KPL/III/2021 Tanggal Maret 2021.
- 286) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : /LTT.KUOK/SPKD-KPL/VII/2021 Tanggal 31 Juli 2021.
- 287) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : /LTT.KUOK/SPKD-KPL/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021.
- 288) 1 (satu) Bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok Periode Bulan Januari s/d Desember 2021.
- 289) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Periode Bulan Maret s/d Desember 2020.
- 290) 1 (satu) Bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok Periode Bulan Januari s/d Desember 2020.
- 291) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820/ Distan – PSP / 019 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tanggal 10 Januari 2020.
- 292) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820 / Distan – PSP / 131 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tanggal 2 April 2020.

- 293) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 150 Tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tanggal 3 Agustus 2020.
- 294) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 22 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Tanggal 11 Januari 2021.
- 295) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 167 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten, Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Tanggal 13 Agustus 2021.
- 296) 1 (satu) Bundle Data E-RDKK Kecamatan Kuok.
- 297) 1 (satu) Bundle SI VERVAL – Kementerian Pertanian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 298) 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Kampar Nomor : 820 / BPPKP / 118 / 2010 Tentang Penempatan / Penugasan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian Dalam Kabupaten Kampar Tanggal 7 April 2010.
- 299) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 800/Distan Sekr/454 Perihal Penunjukan Koordinator Petugas Dinas Tanggal 25 Maret 2010.
- 300) 1 (satu) Bundle Peraturan Bupati Kampar Nomor : 27 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dalam Kabupaten Kampar Tanggal 3 Juli 2009.
- 301) 1 (satu) lembar kwitansi dari Bapak Naufal Rahman untuk pembayaran penitipan uang modal usaha (No. Reg 108001492661 Bank Mandiri tanggal 22 September 2019) sebesar Rp 5.000.000.
- 302) 1 (satu) buah buku tabungan BRI (sampul depan robek).
- 303) 1(satu) buah KTP atas nama Ikhsan Nalid.
- 304) 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0268-01-000798-56-6 atas nama rekening Naufal Rahman.
- 305) 7 (tujuh) buah buku catatan.
- 306) 10 (sepuluh) buah buku nota kios.
- 307) 2 (dua) buah Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok 2020 Dan 2021.
- 308) 20 (dua puluh) lembar bukti setor tunai, antara lain atas nama Reda Dista Amalia.
- 309) 1 (satu) bundel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi Petro Kimia Gresik No. 64/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. PERTANI cabang Riau menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi PT. PETRO KIMIA GRESIK.
- 310) 1 (satu) bundel perjanjian antara PT. PERTANI PERSERO cabang Riau dengan UD. TIGA PUTRI TANI tentang jual beli pupuk bersubsidi PT. PETRO KIMIA GRESIK (No. 29/PERT.W1.1/PDP.30.0/2021).



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 311) 1 (satu) bundel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi PT. ISKANDAR MUDA No. 31/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI.
- 312) 1 (satu) bundel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi PT. ISKANDAR MUDA No. ADD/ 31/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI.
- 313) 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri ( No. Rek 108-00-1787543-7 Cabang KCP Bangkinang atas nama Reda Dista Amalia) berikut 2 (dua) lembar kwitansi.
- 314) 2 (dua) lembar surat permohonan UD. TIGA PUTRI TANI NO. /TPT/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018.
- 315) 1 (satu) buah stemple UD. TIGA PUTRI TANI.
- 316) 1 (satu) buah temple KSP SAHABAT MITRA SEJATI.
- 317) 1 (satu) buah hektar.
- 318) 5 (lima) lembar nota kios.
- 319) 1 (satu) lembar print out No. Rek 0706280145 BNI Taplus atas nama Reda Dista Amalia sejumlah Rp 50.000.000.
- 320) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mega No. Rek 01-353-00-20-00095-9 atas nama rekening NAUFAL RAHMAN.
- 321) 1 (satu) bundel Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di Provinsi Riau tahun 2018.
- 322) 1 (satu) lembar Invoice CB 1908.0556.
- 323) 2 (dua) lembar nota distributor penyaluran pupuk bersubsidi PT. PETRO KIMIA GRESIK kepada UD. LIMA TUNTUO TANI.
- 324) 1 (satu) bundel surat pengeluaran pupuk dalam kantong (SPPDK) Gudang PT. PIM Lini III Kampar.
- 325) 1 (satu) lembar nota distributor penyaluran pupuk bersubsidi PT. PETRO KIMIA GRESIK kepada CV. Aulia Tani.
- 326) 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 435/08/X/2016 Nama Naufal Rahman Bin A. Rahman.
- 327) 1 (satu) lembar order pembelian tanggal 22 Oktober 2019 alamat penyerahan Lima Tuntuo Tani – Kuok.
- 328) 3 (tiga) kantong plastik pupuk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





329) 1 (satu) bundel dokumen lainnya.

330) 1 (satu) buah buku PEDOMAN PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2020 pengarang Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian SARWO EDHY pada bulan Juli 2020.

331) 1 (satu) buah buku PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2021 pengarang Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian SARWO EDHY pada tanggal 05 Januari 2020.

332) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 814/Distan-PSP/034 pada tanggal 24 Januari 2020.

333) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/31 pada tanggal 21 Januari 2020.

334) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 522/Distan-PSP/284 pada tanggal 11 Desember 2020.

335) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/6131 pada tanggal 08 Desember 2020.

336) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 814/Distan-PSP/132 pada tanggal 02 April 2020.

337) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/951 pada tanggal 26 Maret 2020

338) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 522/Distan-PSP/198 pada tanggal 28 September 2020.

339) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/506 pada tanggal 23 September 2020.

340) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 522/Distan-PSP/272 pada tanggal 27 Nopember 2020.

341) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/5933 pada tanggal 24 November 2020.

342) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/27 pada tanggal 18 Januari 2021.

343) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/0181 pada tanggal 15 Januari 2021.

344) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/200 pada tanggal 03 November 2021.

345) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/2051 pada tanggal 27 Oktober 2021.

346) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/226 pada tanggal 02 Desember 2021.

347) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/3821 pada tanggal 26 November 2021.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id


- 348) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/229 pada tanggal 06 Desember 2021.
- 349) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/3561 pada tanggal 02 Desember 2021.
- 350) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 /Distan-PSP/1036 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Kartu Tani Tanggal 26 Agustus 2020 Beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Rapat Pertemuan Rapat Koordinasi Kartu Tani Tanggal 27 Agustus 2020.
- 351) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP/850 Perihal Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK Tanggal 14 Juli 2020 beserta Lampiran Peserta Koordinasi dan Updating RDKK dan E-RDKK.
- 352) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 851 Perihal Narasumber Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 14 Juli 2020 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 21 Juli 2020.
- 353) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 /DISTAN-PSP/1334 Perihal Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 2 November 2020 beserta Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 6 November 2020.
- 354) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520/Distan-PSP/109 Perihal Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tanggal 9 Februari 2021.



- 355) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520/Distan-PSP/101 Perihal Permintaan Narasumber tanggal 8 Februari 2021 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tanggal 11 Februari 2021.
- 356) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 520 /Distan-PSP/1650 Perihal Undangan Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tanggal 10 Agustus 2021 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Resume Hasil Pertemuan Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tanggal 13 Agustus 2021.
- 357) 1 (satu) rangkap Surat Plt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520/Distan-PSP/1717 Perihal Undangan Penyusunan E-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi tanggal 25 Agustus 2021 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Penyusunan E-RDKK Untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi tanggal 2 September 2021.
- 358) 1 (satu) Bundle Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 800/Distan-Set/1661 Tanggal 7 November 2018 beserta lampiran.
- 359) 1 (satu) Lembar Surat Koordinator BPP Kecamatan Salo Nomor : 023.11/BPP-SL/01 Tanggal 08 Maret 2019.
- 360) 1 (satu) Lembar Surat Koordinator BPP Kecamatan Salo Nomor : 023.11/BPP-SL/03 Tanggal 26 Maret 2020.
- 361) 1 (satu) Lembar Surat Koordinator BPP Kecamatan Salo Nomor : 023.11/BPP-SL/2020/07 Tanggal 07 Oktober 2020.
- 362) 1 (satu) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020.
- 363) 1 (satu) Bundle daftar nama-nama petani yang mau mendapatkan Pupuk Bersubsidi Kecamatan Salo Tahun 2020.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 364) 1 (satu Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2021.
- 365) 1 (satu Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2021.
- 366) 1 (satu Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2021.
- 367) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku General Manager Pemasaran dan Penjualan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 30 Desember 2019 beserta lampiran.
- 368) 1 (satu) bundel dokumen Addendum I Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku General Manager Pemasaran dan Penjualan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 27 April 2020 beserta lampiran.
- 369) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-II/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku Senior Vice President Pemasaran PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 01 Oktober 2020.
- 370) 1 (satu) bundel dokumen Addendum III Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-III/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku General Manager Pemasaran dan Penjualan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 10 Desember 2020 beserta lampiran.





- 371) 1 (satu) bundel dokumen Addendum IV Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-IV/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku Senior Vice President Pemasaran PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 29 Desember 2020 beserta lampiran.
- 372) 1 (satu) bundel dokumen Addendum V Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-V/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama SYAHRUL KAMAL selaku Senior Vice President Keuangan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 01 Januari 2021 beserta lampiran.
- 373) 1 (satu) bundel dokumen Addendum VI Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-VI/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama SYAHRUL KAMAL selaku Senior Vice President Keuangan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Maret 2021 beserta lampiran
- 374) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian antara PT. PETROKIMIA GRESIK dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 2624/B/HK.01.02/1/25/SP/2020 atas nama DIGNA JATININGSIH selaku Direktur Operasi dan Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Desember 2020.
- 375) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 8104/B/SA.04.02/25/DR/2020, PT. PETROKIMIA GRESIK menunjuk CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 23 Desember 2020 atas nama ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA
- 376) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian antara PT. PETROKIMIA GRESIK dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0565/B/HK.01.02/70/SP/2021 atas nama WISMO BUDIONO selaku Senior Vice President Mitra Bisnis PT.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

PETROKIMIA GRESIK dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Maret 2021.

- 377) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 1832/B/SA.04.02/70/DR/2021, PT. PETROKIMIA GRESIK menunjuk CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Maret 2021 atas nama ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA.
- 378) 1 (satu) bundel dokumen Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220104111106 tanggal 10 Januari 2020 Atas Nama Perusahaan CV. AZ-ZAHRA.
- 379) 1 (satu) bundel dokumen Akta Notaris HERMANSYAH, S.H., M.Kn Nomor 01 Tanggal 01 September 2021 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. AZ-ZAHRA.
- 380) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Bulan Januari s/d Desember Tahun 2020 oleh CV. AZ-ZAHRA.
- 381) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 oleh CV. AZ-ZAHRA.
- 382) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 oleh CV. AZ-ZAHRA.
- 383) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 55/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YOGI ZULHAM EFFENDI Selaku Pimpinan UD. DUA PUTRA (Kios Pengecer).
- 384) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/55/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YOGI ZULHAM EFFENDI Selaku Pimpinan UD. DUA PUTRA (Kios Pengecer).
- 385) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/55/SPJB/AZ/2021 Tanggal



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YOGI ZULHAM EFFENDI Selaku Pimpinan UD. DUA PUTRA (Kios Pengecer).

386) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 56/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan IPONG DARSITI Selaku Pimpinan UD. ANUGRAH TANI JAYA (Kios Pengecer).

387) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/56/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan IPONG DARSITI Selaku Pimpinan UD. ANUGRAH TANI JAYA (Kios Pengecer).

388) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/56/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan IPONG DARSITI Selaku Pimpinan UD. ANUGRAH TANI JAYA (Kios Pengecer).

389) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 57/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUSANTI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

390) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/57/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUSANTI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

391) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/57/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUSANTI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

392) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 58/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor)  
Dengan PURHANURI Selaku Pimpinan UD. MITRA MANUNGAL  
(Kios Pengecer).

393) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 59/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020  
Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor)  
Dengan YATIMIN Selaku Pimpinan CV. DUA PUTRI (Kios  
Pengecer).

394) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli  
(SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/59/SPJB/AZ/2020 Tanggal  
31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA  
(Distributor) Dengan YATIMIN Selaku Pimpinan CV. DUA PUTRI  
(Kios Pengecer).

395) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli  
(SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/59/SPJB/AZ/2021 Tanggal  
01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA  
(Distributor) Dengan YATIMIN Selaku Pimpinan CV. DUA PUTRI  
(Kios Pengecer).

396) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 61/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020  
Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor)  
Dengan SYAMSUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. KURNIA MANDIRI  
TANI (Kios Pengecer).

397) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli  
(SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/61/SPJB/AZ/2020 Tanggal  
31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA  
(Distributor) Dengan SYAMSUL BAHRI Selaku Pimpinan UD.  
KURNIA MANDIRI TANI (Kios Pengecer).

398) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli  
(SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/61/SPJB/AZ/2021 Tanggal  
01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA  
(Distributor) Dengan SYAMSUL BAHRI Selaku Pimpinan UD.  
KURNIA MANDIRI TANI (Kios Pengecer).

399) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 62/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor)  
Dengan FIRMAN EDI Selaku Pimpinan UD. MADANI TANI JAYA  
(Kios Pengecer).

400) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli  
(SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/32/SPJB/AZ/2020 Tanggal  
31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA  
(Distributor) Dengan FIRMAN EDI Selaku Pimpinan UD. MADANI  
TANI JAYA (Kios Pengecer).

401) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli  
(SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/32/SPJB/AZ/2021 Tanggal  
01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA  
(Distributor) Dengan FIRMAN EDI Selaku Pimpinan UD. MADANI  
TANI JAYA (Kios Pengecer).

402) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 01/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020  
Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor)  
Dengan SOFIAN ASSAURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH TANI  
(Kios Pengecer).

403) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli  
(SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/01/SPJB/AZ/2020 Tanggal  
31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA  
(Distributor) Dengan SOFIAN ASSAURI Selaku Pimpinan UD.  
BERKAH TANI (Kios Pengecer).

404) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli  
(SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/01/SPJB/AZ/2021 Tanggal  
01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA  
(Distributor) Dengan SOFIAN ASSAURI Selaku Pimpinan UD.  
BERKAH TANI (Kios Pengecer).

405) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 02/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020  
Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor)  
Dengan TOYIBIN Selaku Pimpinan CV. REZKY AZ (Kios Pengecer).

406) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli  
(SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/02/SPJB/AZ/2020 Tanggal  
31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Distributor) Dengan TOYIBIN Selaku Pimpinan CV. REZKY AZ  
(Kios Pengecer).

407) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/02/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOYIBIN Selaku Pimpinan CV. REZKY AZ (Kios Pengecer).

408) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 03/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOTO PRANOLO Selaku Pimpinan CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI (Kios Pengecer).

409) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/03/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOTO PRANOLO Selaku Pimpinan CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI (Kios Pengecer).

410) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/03/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOTO PRANOLO Selaku Pimpinan CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI (Kios Pengecer).

411) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 04/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YANTI KUSUMA DEWI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

412) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/04/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YANTI KUSUMA DEWI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

413) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/04/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA



(Distributor) Dengan YANTI KUSUMA DEWI Selaku Pimpinan UD.  
KARYA TANI (Kios Pengecer).

- 414) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 05/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ALI SUBUR HARAHAHAP Selaku Pimpinan CV. BISMILLAH (Kios Pengecer).
- 415) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/05/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ALI SUBUR HARAHAHAP Selaku Pimpinan CV. BISMILLAH (Kios Pengecer).
- 416) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/05/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ALI SUBUR HARAHAHAP Selaku Pimpinan CV. BISMILLAH (Kios Pengecer).
- 417) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 06/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan JETMAN SITORUS Selaku Pimpinan UD. PRATAMA JAYA (Kios Pengecer).
- 418) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/06/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan JETMAN SITORUS Selaku Pimpinan UD. PRATAMA JAYA (Kios Pengecer).
- 419) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/06/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan JETMAN SITORUS Selaku Pimpinan UD. PRATAMA JAYA (Kios Pengecer).
- 420) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 07/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA MANDIRI (Kios Pengecer).

- 421) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/28/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA MANDIRI (Kios Pengecer).
- 422) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/28/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA MANDIRI (Kios Pengecer).
- 423) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 08/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ERI SUADI Selaku Pimpinan CV. AGRI JAYA (Kios Pengecer).
- 424) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/08/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ERI SUADI Selaku Pimpinan CV. AGRI JAYA (Kios Pengecer).
- 425) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/08/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ERI SUADI Selaku Pimpinan CV. AGRI JAYA (Kios Pengecer).
- 426) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 09/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SURATMAN Selaku Pimpinan UD. HASMAR (Kios Pengecer).
- 427) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 10/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Dengan HERI DARMAWAN Selaku Pimpinan UD. SAPRODI PERTANIAN (Kios Pengecer).

- 428) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/10/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan HERI DARMAWAN Selaku Pimpinan UD. SAPRODI PERTANIAN (Kios Pengecer).
- 429) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/10/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan HERI DARMAWAN Selaku Pimpinan UD. SAPRODI PERTANIAN (Kios Pengecer).
- 430) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 11/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TITO BAKRIS Selaku Pimpinan CV. SAIYO (Kios Pengecer).
- 431) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/11/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TITO BAKRIS Selaku Pimpinan CV. SAIYO (Kios Pengecer).
- 432) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/11/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TITO BAKRIS Selaku Pimpinan CV. SAIYO (Kios Pengecer).
- 433) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 12/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI ZULKARNAINI Selaku Pimpinan UD. BAROKAH (Kios Pengecer).
- 434) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/12/SPJB/AZ/2020 Tanggal 21 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Distributor) Dengan EDI ZULKARNAINI Selaku Pimpinan UD. BAROKAH (Kios Pengecer).

- 435) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/12/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI ZULKARNAINI Selaku Pimpinan UD. BAROKAH (Kios Pengecer).
- 436) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 13/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan M. SYAIFUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. SUMBER MAKMUR (Kios Pengecer).
- 437) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/13/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan M. SYAIFUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. SUMBER MAKMUR (Kios Pengecer).
- 438) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/13/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan M. SYAIFUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. SUMBER MAKMUR (Kios Pengecer).
- 439) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 14/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan MASNUR Selaku Pimpinan UD. GEMILANG TANI (Kios Pengecer).
- 440) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 15/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI WARDI Selaku Pimpinan UD. HIJRAH TANI (Kios Pengecer).
- 441) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/15/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

(Distributor) Dengan EDI WARDI Selaku Pimpinan UD. HIJRAH TANI (Kios Pengecer).

442) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/15/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI WARDI Selaku Pimpinan UD. HIJRAH TANI (Kios Pengecer).

443) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 16/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YETTI WARTATI Selaku Pimpinan UD. HARAPAN MAJU (Kios Pengecer).

444) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/16/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YETTI WARTATI Selaku Pimpinan UD. HARAPAN MAJU (Kios Pengecer).

445) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/16/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YETTI WARTATI Selaku Pimpinan UD. HARAPAN MAJU (Kios Pengecer).

446) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 17/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan RENO EFFENDI Selaku Pimpinan UD. BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

447) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/17/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan RENO EFFENDI Selaku Pimpinan UD. BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

448) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/17/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(Distributor) Dengan RENO EFFENDI Selaku Pimpinan UD.  
BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

449) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 18/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020  
Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor)  
Dengan SIRINGORINGO Selaku Pimpinan KUD. KARYA SAWIT  
(Kios Pengecer).

450) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli  
(SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/18/SPJB/AZ/2020 Tanggal  
31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA  
(Distributor) Dengan SUPRIATNA SEMBIRING Selaku Pimpinan  
KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PEDJADJARAN (Kios  
Pengecer).

451) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli  
(SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/18/SPJB/AZ/2021 Tanggal  
01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA  
(Distributor) Dengan SUPRIATNA SEMBIRING Selaku Pimpinan  
KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PEDJADJARAN (Kios  
Pengecer).

452) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 19/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020  
Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor)  
Dengan NUZUL HASANAH Selaku Pimpinan UD. NURUL  
HASANAH (Kios Pengecer).

453) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli  
(SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/19/SPJB/AZ/2020 Tanggal  
31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA  
(Distributor) Dengan NUZUL HASANAH Selaku Pimpinan UD.  
NURUL HASANAH (Kios Pengecer).

454) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli  
(SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/19/SPJB/AZ/2021 Tanggal  
01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA  
(Distributor) Dengan NUZUL HASANAH Selaku Pimpinan UD.  
NURUL HASANAH (Kios Pengecer).



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 455) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 20/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUMONO Selaku Pimpinan KOPERASI KARYA SEMBADA (Kios Pengecer).
- 456) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/20/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUMONO Selaku Pimpinan KOPERASI KARYA SEMBADA (Kios Pengecer).
- 457) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/20/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUMONO Selaku Pimpinan KOPERASI KARYA SEMBADA (Kios Pengecer).
- 458) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 21/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YULINAR Selaku Pimpinan UD. SUKA TANI (Kios Pengecer).
- 459) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/21/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YULINAR Selaku Pimpinan UD. SUKA TANI (Kios Pengecer).
- 460) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/21/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YULINAR Selaku Pimpinan UD. SUKA TANI (Kios Pengecer).
- 461) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 27/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SALMAN ALPARISI, S.HI Selaku Pimpinan UD. JONIO MANDIRI (Kios Pengecer).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 462) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/27/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SALMAN ALPARISI, S.HI Selaku Pimpinan UD. JONIO MANDIRI (Kios Pengecer).
- 463) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/27/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SALMAN ALPARISI, S.HI Selaku Pimpinan UD. JONIO MANDIRI (Kios Pengecer).
- 464) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 28/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA TANI (Kios Pengecer).
- 465) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/28/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA TANI (Kios Pengecer).
- 466) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/28/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA TANI (Kios Pengecer).
- 467) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 30/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan DAMHURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH BERSAMA TANI (Kios Pengecer).
- 468) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/30/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan DAMHURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH BERSAMA TANI (Kios Pengecer).



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 469) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/30/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan DAMHURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH BERSAMA TANI (Kios Pengecer).
- 470) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 31/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan REDA DISTA AMALIA, S.E., Selaku Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI (Kios Pengecer).
- 471) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/31/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan REDA DISTA AMALIA, S.E., Selaku Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI (Kios Pengecer).
- 472) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/31/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan REDA DISTA AMALIA, S.E., Selaku Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI (Kios Pengecer).
- 473) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 33/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ARI INDO SIREGAR Selaku Pimpinan INDO TANI (Kios Pengecer).
- 474) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/33/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ARI INDO SIREGAR Selaku Pimpinan INDO TANI (Kios Pengecer).
- 475) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/33/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ARI INDO SIREGAR Selaku Pimpinan INDO TANI (Kios Pengecer).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 476) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Februari 2020.
- 477) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Maret 2020.
- 478) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan April 2020.
- 479) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Mei 2020.
- 480) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Juni 2020.
- 481) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Juli 2020.
- 482) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Agustus 2020.
- 483) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan September 2020.
- 484) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Oktober 2020.
- 485) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan November 2020.
- 486) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Desember 2020.
- 487) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Januari 2021.
- 488) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Februari 2021.
- 489) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Maret 2021.
- 490) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan April 2021.
- 491) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Mei 2021.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 492) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Juni 2021.
- 493) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Juli 2021.
- 494) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Agustus 2021.
- 495) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan September 2021.
- 496) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Oktober 2021.
- 497) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan November 2021.
- 498) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Desember 2021.
- 499) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD.  
BAROKAH bulan Desember 2021, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran  
Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No. 12/UD. BAROKAH/2021 bulan  
Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD.  
SAPRODI PERTANIAN tanggal 01 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO  
MANDIRI bulan Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen  
(Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 31 Desember  
2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR  
tanggal 01 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran  
Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.01032021/RT.0000014927  
tanggal 28 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO No.  
006/CV.SY-TPG/PBR/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;

Halaman 60 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO No.012/SYO-RT0000014695/SPKD/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 02 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI No. 07/INDOTANI/SPJB/2020 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. ETIKA MANDIRI No. 06/CV. ETIKA MANDIRI TPG/XII/2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 003/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA No. RT.0000065743 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ETIKA TANI No. 05/UD.ETIKA TANI TPG HULU/XII/2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk UD. KARYA TANI tanggal 13 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap UD. KARYA TANI No. RT 000014520 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk UD. PRATAMA JAYA tanggal 10 Desember 2021;

Halaman 61 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. PRATAMA JAYA No. RT 0000014528 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi KUD Karya Sembada No. 045/KKS/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KUD KARYA SEMBADA No. 045/KKS/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021;
- 500) 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap CV. AGRI JAYA No. 003/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 November 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan November 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI No. RT/0000015994 tanggal 30 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Bersama Tani No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk UREA Bersubsidi UD. Bersama Tani No. 06/UD-BT/XI/2021 tanggal 03 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Saprodi Pertanian tanggal 01 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk UD. Jonio Mandiri bulan November 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen UD. Jonio Mandiri tanggal 30 November 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pupuk UD. Sumber Makmur tanggal 01 November 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Sumber Makmur No. 01032021/RT.0000014927 tanggal 28 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk UD. Suka Tani tanggal 01 November 2021;

Halaman 62 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Suka Tani No. 85/2021-SK tanggal 31 November 2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Etika Mandiri tanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Etika Mandiri No. 05/CV.ETIKA MANDIRI TPG/XI/2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO No.005/CV.SY-TPG/PBR/XI/2021 tanggal 10 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Saiyo No. 011/SYO-RT0000014695/SPKD/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. HIJRAH TANI bulan November 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HIJRAH TANI bulan November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk Koperasi Karya Sawit Padjajaran tanggal 05 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Koperasi Pemasaran Karya Sawit Padjajaran tanggal 05 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi tanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Etika Tani No. 04/UD. ETIKA TANI TPG HULU/XI/2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Karya Tani tanggal 19 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Pratama Jaya tanggal 19 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. Karya Muda Sarana Mandiri tanggal 01 November 2021;

Halaman 63 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Karya Muda Sarana Mandiri No. RT0000016596 tanggal 30 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Bismillah tanggal 05 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Bismillah No. 008/CV. BISMILLAH-T.HILIR/2021 tanggal 30 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. Resky Az tanggal 01 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Rezky Az tanggal 30 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Karya Tani No. 001/KT/11/2021 bulan November 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. Karya Tani bulan November 2021.
- 501) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. Barokah tanggal 01 Maret 2021, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Barokah No. 03/UD. BAROKAH/03.2021 bulan Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Jonio Mandiri bulan Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Jonio Mandiri tanggal 31 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. Sumber Makmur tanggal 01 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Sumber Makmur No. 01032021/RT.0000014927 tanggal 28 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi UD. Berkah Bersama Tani bulan Maret 2021;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Etika Mandiri bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Etika Mandiri No. 013/CV. ETIKA MANDIRI TPG/III/2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 001/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 26 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Agri Jaya bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Hujrah Tani bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. Hijrah Tani bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (SPKD) Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Nurul Hasanah No. 12/UD.NH/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan UD. Nurul Hasanah No. 11/UD-NH/ALP/2021 tanggal 15 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk Koperasi Pemasaran Karya Sawit Padjajaran tanggal 03 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Dua Putra tanggal 01 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Dua Putra No. RT.0000065743 tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. Karya Muda Sarana Mandiri tanggal 02 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Karya Muda Sarana Mandiri No. RT0000016596 bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. Resky Az tanggal 01 Maret 2021;

Halaman 65 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Resky Az tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. Karya Tani bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap UD. Karya Tani No. 001/KT/03/2021 bulan Maret 2021;
- 502) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Saprodi Pertanian tanggal 04 Januari 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Saprodi Pertanian periode Januari 2022;
- 503) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Jonio Mandiri bulan Februari 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Jonio Mandiri tanggal 27 Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. Sumber Makmur tanggal 01 Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Sumber Makmur No. 01032021/Rt.0000014927 tanggal 28 Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Suka Tani tanggal 01 Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Etika Mandiri No. 014/CV. ETIKA MANDIRI TPG/II/2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Etika Mandiri tanggal 01 Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Agri Jaya bulan Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 001/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 28 Februari 2021;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO No. 002/CV.SY-TPG/PBR/II/2021 tanggal 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Saiyo No. 002/SYO-RT0000044300/SPKD/II/2021 tanggal 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Dua Putra No. RT.0000065743 tanggal 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Dua Putra tanggal 05 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Etika Tani No. 01/UD. ETIKA TANI TPG HULU/II/2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Etika Tani tanggal 01 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Bismillah No. 001/CV. BISMILLAH-T.HILIR/2021 tanggal 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Bismillah 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. Karya Muda Sarana Mandiri tanggal 05 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. Resky Az tanggal 06 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. Berkah Tani tanggal 05 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Berkah Tani No. RT.0000015994 tanggal 27 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. Karya Tani bulan Februari 2021;
- 504) 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Karya Tani No. 001/KT/02/2021 bulan Februari 2021.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



505) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD.  
BERSAMA TANI tanggal 6 April 2021, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.10/RMTS.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD.SAPRODI PERTANIAN bulan April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH tanggal 1 April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.04/UD.BAROKAH/04.2021 tanggal 30 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 2 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) tanggal 30 April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 15 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi UD. BERKAH BERSAMA TANI bulan April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH BESAMA TANI bulan April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.004/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 1 April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.02/CV.ETIKA MANDIRI TPG/IV/2021 bulan April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI tanggal 1 April 2021





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.004/SYO-RT0000014695/SPKD/IV/2021 tanggal 30 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk No.003/CV.SY-TPG/PBR/IV/2021 tanggal 10 April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 1 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.RT.0000065743 UD. DUA PUTRA tanggal 30 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 5 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 2 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI No.RT/0000015994
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 5 April 2021.
- 506) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 Juni 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 1 Juni 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH bulan Juni 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BAROKAH No.06/UD.BAROKAH/06.2021 bulan Juni 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 30 Juni 2021

Halaman 69 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUMBER MAKMUR No.01032021/RT.0000014927 tanggal 28 Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 14 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. ETIKA MANDIRI No. 03/CV.ETIKA MANDIRI TPG/IV/2021 bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 005/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. PRATAMA JAYA No. RT.0000014528 tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HIJRAH TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. HIJRAH TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. NURUL HASANAH No. 37/UD-NH/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA No. RT.0000065743 tanggal 30 Juni 2021

Halaman 70 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ETIKA TANI No. 03/UD.ETIKA TANI TPG HULU/VI/2021 bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. KARYA TANI tanggal 20 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 7 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH No.004/CV.BISMILLAH-T.HILIR/2021 tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. RESKY AZ tanggal 3 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. KARYA TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 5 Juni 2021
- 507) 1 (satu) bundel lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) INDO TANI bulan Mei 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 31 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 1 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. JONIO MANDIRI bulan Mei 2021



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO tanggal 31 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 1 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA tanggal 31 Mei 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Order UD. ANUGRAH TANI JAYA tanggal 1 Mei 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ANUGRAH TANI JAYA tanggal 28 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ETIKA TANI bulan Mei 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI bulan Mei 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. PRATAMA JAYA tanggal 17 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 31 Mei 2021
- 508) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 31 Mei 2021.
- 509) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi UD. BERSAMA TANI bulan Oktober 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 bulan Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. BERKAH BERSAMA TANI bulan Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH BERSAMA TANI tanggal 30 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 05 Oktober 2021;

Halaman 72 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 04 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 01 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI Nomor: RT0000016596 tanggal 31 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 30 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 04 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. REZKY AZ tanggal 01 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 30 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI Nomor: 001/KT/10/2021 bulan Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI Nomor: RT/0000015994 tanggal 30 Oktober 2021;
- 510) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi UD. BERSAMA TANI bulan September 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH Nomor : 09/ UD-BAROKAH/09/2021 tanggal 01 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH Nomor : 10/ UD-BAROKAH/09/2021 tanggal 01 September 2021;

Halaman 73 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BAROKAH tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA MAKMUR Nomor: 01032021 / RT.0000014927 tanggal 28 September 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan September 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 03 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nomor : 07/INDOTANI/SPJB/2020 tanggal 01 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. SUKA TANI tanggal 01 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUKA TANI Nomor. 78/2021-SK tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. HIJRAH TANI bulan September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HIJRAH TANI bulan September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 September 2021;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. KARYA TANI tanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi KUD. KARYA SEMABADA tanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KUD. KARYA SEMABADA tanggal 24 September 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 05 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 03 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI tanggal 30 September 2021;
- 511) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. HARAPAN MAJU bulan Agustus 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HARAPAN MAJU tanggal 31 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 01 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 01 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 01 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUMBER MAKMUR Nomor: 01032021 / RT.0000014927 tanggal 28 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 02 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI tanggal 01 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Agustus 2021;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA Nomor: 005/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO tanggal 10 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO Nomor: 008/SYO-RT0000014695/SPKD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. REZKY AZ tanggal 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 03 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 03 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI tanggal 30 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan Agustus 2021;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI tanggal 31 Agustus 2021;
- 512) 1 (satu) bundel lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI bulan Juli 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi UD. BERSAMA TANI tanggal 01 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA Nomor: 005/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. DUA PUTRI tanggal 31 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 01 Juni 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 31 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 02 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUMBER MAKMUR tanggal 28 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI tanggal 02 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 05 Juli 2021;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. ETIKA MANDIRI Nomor : 04/ CV.ETIKA MANDIRI TPG/VII/2021 bulan Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO tanggal 01 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO tanggal 31 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 01 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA tanggal 31 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 02 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 31 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 02 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 31 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. REZKY AZ tanggal 04 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 31 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI tanggal 01 Juli 2021;
- 513) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI bulan Juli 2021.
- 514) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perpanjangan Jangka Waktu Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. SAIYO No : 01/CV.SYO/PBR/XII/20 pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 515) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2021 CV. AGRI JAYA No : 02/Pem. CV. AJ/I/2020 pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.
- 516) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. KARYA TANI No : 02/UD/K.T/2020 pada tanggal 23 November 2020 beserta lampiran.
- 517) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI pada bulan Desember 2020.
- 518) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. BERSAMA TANI No : 013/UD.B.T/XII/2020 pada tanggal 02 Desember 2020 beserta lampiran.
- 519) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. BAROKAH No : UD.Barokah/PL-BKN/2020 pada tanggal 01 Desember 2020 beserta lampiran.
- 520) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. NURUL HASANAH No : 35/UD-NH//ALP/2020 pada tanggal 16 November 2020 beserta lampiran.
- 521) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. TIGA PUTRI TANI pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.
- 522) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. KURNIA MANDIRI TANI pada bulan Januari 2021 beserta lampiran.
- 523) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perpanjangan Jangka Waktu Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. SAIYO No : 03/CV.SYO/PBR/XII/20 pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.
- 524) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. DUA PUTRI No : 01/DP/UM/XII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020 beserta lampiran.
- 525) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan CV. AGRO MANDIRI No : 73/CV.AM /XII/2020 pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 526) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 CV. DHIYA MANDIRI No : 003/DM-CV/XII/2020 pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.
- 527) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.
- 528) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. MADANI TANI JAYA pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.
- 529) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. ANUGRAH TANI JAYA No : 04/UD-ATJ/XII/2020 pada tanggal 24 Desember 2020 beserta lampiran.
- 530) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR pada tahun 2020 beserta lampiran.
- 531) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN No : 444/KUD/Karsa /XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 beserta lampiran.
- 532) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Urea (KPL) UD. DUA PUTRA No : 001/UD.DP/PBR /XII/20 pada tanggal 08 Desember 2020 beserta lampiran.
- 533) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan CV. BISMILLAH pada tanggal 04 Januari 2021 beserta lampiran.
- 534) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Penunjukkan UD. DOLI JAYA TANI Sebagai Pengecer Resmi Pupuk Untuk Tahun 2021 pada tanggal 11 Januari 2021 beserta lampiran.
- 535) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. KARYA TANI pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.
- 536) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Urea Bersubsidi UD. JONIO MANDIRI pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 537) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Urea (KPL) UD. DUA PUTRA No : 001/UD.DP/PBR /X/20 pada tanggal 13 Oktober 2020 beserta lampiran.
- 538) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/61/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KURNIA MANDIRI TANI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 539) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 20/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk KOPERASI KARYA SEMBADA pada tanggal 16 Januari 2020.
- 540) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 27/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. JONIO MANDIRI pada tanggal 16 Januari 2020.
- 541) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. JONIO MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2019.
- 542) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/03/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. KARYA MUDA SARANA TANI pada tanggal 02 Januari 2020.
- 543) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. KARYA MUDA SARANA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.
- 544) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 04/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.
- 545) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. KARYA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.
- 546) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 30/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.



- 547) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.
- 548) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 02/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. REZKY AZ pada tanggal 16 Januari 2020.
- 549) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. REZKY AZ pada tanggal 31 Desember 2019.
- 550) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 19/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. NURUL HASANAH pada tanggal 16 Januari 2020.
- 551) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. NURUL HASANAH pada tanggal 31 Desember 2019.
- 552) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 11/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. SAIYO pada tanggal 16 Januari 2020.
- 553) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. SAIYO pada tanggal 31 Desember 2019.
- 554) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 05/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. BISMILLAH pada tanggal 16 Januari 2020.
- 555) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. BISMILLAH pada tanggal 31 Desember 2019.
- 556) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 28/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.
- 557) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. ETIKA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.
- 558) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

01/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

559) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

560) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 06/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 16 Januari 2020.

561) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2019.

562) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 21/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUKA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

563) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUKA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

564) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 13/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 16 Januari 2020.

565) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 31 Desember 2019.

566) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 12/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BAROKAH pada tanggal 16 Januari 2020.

567) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BAROKAH pada tanggal 31 Desember 2019.

568) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 10/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 16 Januari 2020.

569) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 31 Desember 2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 570) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 17/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERSAMA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.
- 571) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.
- 572) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/19/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. NURUL HASANAH pada tanggal 01 April 2021.
- 573) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/19/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. NURUL HASANAH pada tanggal 31 Desember 2020.
- 574) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. NURUL HASANAH pada tanggal 31 Desember 2020.
- 575) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/02/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. REZKY AZ pada tanggal 01 April 2021.
- 576) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/02/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. REZKY AZ pada tanggal 31 Desember 2020.
- 577) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. REZKY AZ pada tanggal 31 Desember 2020.
- 578) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 04 Januari 2021.
- 579) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 580) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

ADD/20/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk KOPERASI KARYA SEMBADA pada tanggal 04 Januari 2021.


- 581) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas KARYA SEMBADA KUD pada tanggal 31 Desember 2020.
- 582) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/59/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. DUA PUTRA pada tanggal 31 Desember 2020.
- 583) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. DUA PUTRA pada tanggal 31 Desember 2020.
- 584) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/31/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 585) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. TIGA PUTRI TANI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 586) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/08/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. AGRI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.
- 587) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. AGRI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.
- 588) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/62/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. MADANI TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.
- 589) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. MADANI TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.
- 590) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/18/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN pada tanggal 31 Desember 2020.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 591) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN pada tanggal 31 Desember 2020.
- 592) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. ANUGRAH TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.
- 593) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/56/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. ANUGRAH TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.
- 594) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/03/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI pada tanggal 04 Januari 2021.
- 595) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 596) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/57/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. PRATAMA JAYA pada tanggal 01 April 2021.
- 597) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. PRATAMA JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.
- 598) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/04/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hilir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 599) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hilir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 600) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. HIJRAH TANI pada tanggal 04 Januari 2021.
- 601) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. HIJRAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 602) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. HIJRAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.



- 603) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hulu pada tanggal 31 Desember 2020.
- 604) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/57/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hulu pada tanggal 01 April 2021.
- 605) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/04/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hulu pada tanggal 31 Desember 2020.
- 606) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/11/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. SAIYO pada tanggal 01 April 2021.
- 607) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/11/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. SAIYO pada tanggal 31 Desember 2020.
- 608) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. SAIYO pada tanggal 31 Desember 2020.
- 609) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/59/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. DUA PUTRI pada tanggal 01 April 2021.
- 610) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/59/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. DUA PUTRI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 611) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. DUA PUTRI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 612) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/01/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 01 April 2021.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 613) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/07/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 614) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 615) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/01/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH TANI pada tanggal 01 April 2021.
- 616) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/01/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 617) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 618) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. ETIKA TANI pada tanggal 04 Januari 2021.
- 619) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. ETIKA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 620) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/05/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. BISMILLAH pada tanggal 01 April 2021.
- 621) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/05/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. BISMILLAH pada tanggal 31 Desember 2020.
- 622) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. BISMILLAH pada tanggal 06 September 2020.
- 623) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/21/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUKA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

Halaman 88 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 624) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/21/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUKA TANI pada tanggal 01 April 2021.
- 625) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUKA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 626) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk INDO TANI pada tanggal 04 Januari 2021.
- 627) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas INDO TANI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 628) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/16/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. HARAPAN MAJU pada tanggal 01 April 2021.
- 629) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/16/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. HARAPAN MAJU pada tanggal 31 Desember 2020.
- 630) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. HARAPAN MAJU pada tanggal 31 Desember 2020.
- 631) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/13/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 01 April 2021.
- 632) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/13/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 31 Desember 2020.
- 633) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 31 Desember 2020.
- 634) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/12/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BAROKAH pada tanggal 31 Desember 2020.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 635) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/12/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BAROKAH pada tanggal 01 April 2021.
- 636) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BAROKAH pada tanggal 31 Desember 2020.
- 637) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/10/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 31 Desember 2020.
- 638) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/10/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 01 April 2021.
- 639) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 31 Desember 2020.
- 640) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/17/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 641) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/17/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERSAMA TANI pada tanggal 01 April 2021.
- 642) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.
- 643) 1 Bundle Dokumen CV. ETIKA MANDIRI terdiri dari :
- 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
  - 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2020.
  - 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2021.
  - 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Maret s/d April 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan November s/d Desember 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Januari 2020.

Halaman 91 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2020.
- 644) 1 Bundle Dokumen UD. SAPRODI PERTANIAN terdiri dari :
- 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
  - 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2020.
  - 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2021.
  - 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2021.



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februari 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan November s/d Desember 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2020.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Oktober 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan November 2020.

645) 1 Bundle Dokumen CV. DUA PUTRI terdiri dari :

- 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2020.
- 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2021.
- 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.



- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februari s/d Maret 2021.
  - 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
  - 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
  - 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
  - 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober s/d November 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Januari 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2020.
- 646) 1 Bundle Dokumen CV. SAIYO terdiri dari :
- 1 Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
  - 1 Bundle ERDKK Tahun 2020.
  - 1 Bundle RDKK Manual Tahun 2021.



- 1 Bundle ERDKK Tahun 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februari s/d Maret 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober s/d November 2021.



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle si verval bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2020.


Halaman 97 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Oktober 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Desember 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2020.

647) 1 Bundle Dokumen CV. AGRI JAYA terdiri dari :

- 1 Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
- 1 Bundle RDKK manual Tahun 2021.
- 1 Bundle ERDKK Tahun 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februari s/d Maret 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober s/d November 2021.
- 1 Bundle si verval bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2020.

Halaman 99 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2020 .
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Desember 2020.

648) 1 Bundle Dokumen UD. TIGA PUTRI TANI terdiri dari :

- 1 Bundle ERDKK Tahun 2020.
- 1 Bundle ERDKK Tahun 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2021
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.

Pbr

Halaman 100 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februari s/d Maret 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.

Pbr

Halaman 101 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Oktober 2020.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Desember 2021.
- 649) 1 (satu) lembar rekap sales order UD. KURNIA MANDIRI TANI tahun 2020.
- 650) 2 (dua) lembar penilaian kinerja pengecer resmi pupuk bersubsidi PT PETROKIMIA GRESIK.
- 651) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD ASEP KARYA MAKMUR tanggal 31 Desember 2019.
- 652) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES GELOLA EMPAT LIMA MAJU SEJAHTERA tanggal 31 Desember 2019.
- 653) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD AGUNG JAYA MANDIRI tanggal 31 Desember 2019.
- 654) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HIKMAH TANI II tanggal 31 Desember 2019.
- 655) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES TUNAS HARAPAN tanggal 31 Desember 2019.

Pbr

Halaman 102 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 656) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SAHABAT TANI tanggal 31 Desember 2019.
- 657) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD KSU MITRA PETANI tanggal 31 Desember 2019.
- 658) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD BERSAMA TANI tanggal 31 Desember 2019.
- 659) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SUKA TANI tanggal 31 Desember 2019.
- 660) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD INDO TANI tanggal 31 Desember 2019.
- 661) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HARAPAN MAJU tanggal 31 Desember 2019.
- 662) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD KURNIA MANDIRI TANI tanggal 31 Desember 2019.
- 663) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD ASEP KARYA MAKMUR tanggal 31 Desember 2020.
- 664) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES GELOLA EMPAT LIMA MAJU SEJAHTERA tanggal 31 Desember 2020.
- 665) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD AGUNG JAYA MANDIRI tanggal 31 Desember 2020.
- 666) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HIKMAH TANI II tanggal 31 Desember 2020.
- 667) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES TUNAS HARAPAN tanggal 31 Desember 2020.
- 668) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SAHABAT TANI tanggal 31 Desember 2020.
- 669) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD BERSAMA TANI tanggal 31 Desember 2020.
- 670) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SUKA TANI tanggal 31 Desember 2020.
- 671) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD INDO TANI tanggal 31 Desember 2020.

Pbr

Halaman 103 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 672) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HARAPAN MAJU tanggal 31 Desember 2020.
- 673) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD KURNIA MANDIRI TANI tanggal 31 Desember 2020.
- 674) 1 (satu) bundle surat penunjukan distributor pupuk bersubsidi Nomor: 7149/B/SA.04.02/25/DR/2019 tanggal 23 November 2019 dari PT PETROKIMA GRESIK kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
- 675) 1 (satu) bundle surat penunjukan distributor pupuk bersubsidi Nomor: 7803/B/SA.04.02/25/DR/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari PT PETROKIMA GRESIK kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
- 676) 2 (dua) bundle company profile PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
- 677) 1 (satu) bundle surat dari PT PETROKIMIA GRESIK tanggal 21 Januari 2010 Nomor: 0324/B/SA.04.02/25/DR/2020 perihal Alokasi Penjualan kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
- 678) 1 (satu) bundle surat dari PT PETROKIMIA GRESIK tanggal 07 Januari 2021 Nomor: 0115/B/SA.04.02/25/DR/2021 perihal Penyesuaian Jenis, Jumlah dan Rincian Jadwal Penjualan Tahun 2020 kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
- 679) 1 (satu) bundle ADDENDUM I PERJANJIAN ANTARA PT PETROKIMIA GRESIK DENGAN PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA TENTANG JUAL BELI Nomor:1421.1.2598/B/H.K.01.02/70/ASP/2021.
- 680) 1 (satu) bundle berita acara serah terima pupuk bersubsidi Nomor: 0506/2/PI/BA/2021.
- 681) 1 (satu) bundle laporan bulanan distributor PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA KAB. KAMPAR periode Januari 2021-Desember 2021 (kecuali Juli 2021) kepada PT PETROKIMIA GRESIK.
- 682) 1 (satu) bundle rekapitulasi laporan bulanan distributor PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA KAB. KAMPAR periode Januari 2021-Desember 2021 kepada PT PETROKIMIA GRESIK.



- 683) 1 (satu) bundle laporan dan rekapitulasi bulanan distributor PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA KAB. KAMPAR periode Januari 2020-Desember 2020 kepada PT PETROKIMIA GRESIK.
- 684) 1 (satu) bundle sales order No. 3100575217-B421 tanggal 09 Maret 2020.
- 685) 1 (satu) bundle sales order No. 3100575219-B421 tanggal 09 Maret 2020.
- 686) 1 (satu) bundle sales order No. 3100581938-B421 tanggal 24 Maret 2020.
- 687) 1 (satu) bundle sales order No. 3100602366-B421 tanggal 05 Mei 2020.
- 688) 1 (satu) bundle sales order No. 3100625395-B421 tanggal 22 Juni 2020.
- 689) 1 (satu) bundle sales order No. 3100625397-B421 tanggal 22 Juni 2020.
- 690) 1 (satu) bundle sales order No. 3100631179-B421 tanggal 06 Juli 2020.
- 691) 1 (satu) bundle sales order No. 3100634366-B421 tanggal 14 Juli 2020.
- 692) 1 (satu) bundle sales order No. 3100655725-B421 tanggal 16 September 2020.
- 693) 1 (satu) bundle sales order No. 3100655732-B421 tanggal 16 September 2020.
- 694) 1 (satu) bundle sales order No. 3100656376-B421 tanggal 18 September 2020.
- 695) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664481-B421 tanggal 13 Oktober 2020.
- 696) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664492-B421 tanggal 13 Oktober 2020.
- 697) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664493-B421 tanggal 13 Oktober 2020.
- 698) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664492-B421 tanggal 13 Oktober 2020.

Pbr

Halaman 105 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

- 699) 1 (satu) bundle sales order No. 3100679372-B421 tanggal 16 November 2020
- 700) 1 (satu) bundle sales order No. 3100681228 tanggal 19 November 2020.
- 701) 1 (satu) bundle sales order No. 3100695857 tanggal 28 Desember 2020.
- 702) 1 (satu) bundle sales order No. 3100695855 tanggal 28 Desember 2020.
- 703) 1 (satu) bundle sales order No. 3100695853 tanggal 28 Desember 2020.
- 704) 1 (satu) bundle sales order No. 3100706669 tanggal 29 Januari 2021.
- 705) 1 (satu) bundle sales order No. 3100706960 tanggal 29 Januari 2021.
- 706) 1 (satu) bundle sales order No. 3100712340 tanggal 11 Februari 2021.
- 707) 1 (satu) bundle sales order No. 3100717720 tanggal 24 Februari 2021.
- 708) 1 (satu) bundle sales order No. 3100735752 tanggal 13 April 2021.
- 709) 1 (satu) bundle sales order No. 3100736417 tanggal 14 April 2021.
- 710) 1 (satu) bundle sales order No. 3100736558 tanggal 14 April 2021.
- 711) 1 (satu) bundle sales order No. 3100736141 tanggal 14 April 2021.
- 712) 1 (satu) bundle sales order No. 3100743850 tanggal 03 Mei 2021.
- 713) 1 (satu) bundle sales order No. 3100743849 tanggal 03 Mei 2021.
- 714) 1 (satu) bundle sales order No. 3100743846-B421 tanggal 03 Mei 2021.
- 715) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752718 tanggal 28 Mei 2021.
- 716) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752717 tanggal 28 Mei 2021.
- 717) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752716 tanggal 28 Mei 2021.
- 718) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752715 tanggal 28 Mei 2021.
- 719) 1 (satu) bundle sales order No. 3100757969 tanggal 10 Juni 2021.

Pbr

Halaman 106 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 720) 1 (satu) bundle sales order No. 3100763473 tanggal 21 Juni 2021.
- 721) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776564 tanggal 22 Juli 2021.
- 722) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776567 tanggal 22 Juli 2021.
- 723) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776567 tanggal 22 Juli 2021.
- 724) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776565-B421 tanggal 22 Juli 2021.
- 725) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776569-B421 tanggal 22 Juli 2021.
- 726) 1 (satu) bundle sales order No. 3100778236-B421 tanggal 26 Juli 2021.
- 727) 1 (satu) bundle sales order No. 3100781293 tanggal 03 Agustus 2021.
- 728) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797666-B421 tanggal 08 September 2021.
- 729) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797665 tanggal 08 September 2021.
- 730) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797663 tanggal 08 September 2021.
- 731) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797664 tanggal 08 September 2021.
- 732) 1 (satu) bundle sales order No. 3100804305 tanggal 21 September 2021.
- 733) 1 (satu) bundle sales order No. 3100804307 tanggal 21 September 2021.
- 734) 1 (satu) bundle sales order No. 3100820662-B421 tanggal 28 Oktober 2021.
- 735) 1 (satu) bundle sales order No. 3100820661 tanggal 28 Oktober 2021.
- 736) 1 (satu) bundle berita acara serah terima pupuk subsidi Nomor: 75/SA.02.03/25/BA/2020.
- 737) 1 (satu) bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Provinsi Riau Kabupaten Kampar

Pbr

Halaman 107 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 738) 1 (satu) bundle Permohonan untuk Pupuk Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Nomor: 006/UD.HM/XII/2020.
- 739) 1 (satu) bundle Permohonan untuk Pupuk Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Nomor: 012/UD.HM/XII/2019.
- 740) 1 (satu) bundle Proposal Kerjasama UD HIKMA TANI 2
- 741) 1 (satu) bundle Permohonan Kerjasama UD HIKMA TANI 2 kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Tanggal 02 Januari 2021.
- 742) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD AGUNG JAYA MANDIRI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:03/UD-AJM/X/2020 Tanggal 24 Desember 2020.
- 743) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2020 UD AGUNG JAYA MANDIRI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:01/UD-AKM/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2019.
- 744) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD BERSAMA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:001/UD.B.T/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020.
- 745) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2019 UD BERSAMA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:001/UD.B.T/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019.
- 746) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD SUKA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:018/UD-TM/II/2020 Tanggal 04 Desember 2020
- 747) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2019 UD SUKA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:015/UD-TM/II/2019 Tanggal 24 Desember 2019
- 748) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD SUKA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:018/UD-TM/II/2020 Tanggal 04 Desember 2020
- 749) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD ASEP KARYA MAKMUR kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:02/UD-AKM/XII/2020 Tanggal 24 Desember 2020.
- 750) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2020 UD ASEP KARYA MAKMUR kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:01/UD-AKM/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2019.





- 751) 1 (satu) bundle surat permohonan penebusan pupuk bersubsidi BUMDES TUNAS HARAPAN Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar –Riau Tahun 2021
- 752) 1 (satu) bundle permohonan dari BUMDES GELORA EMPAT LIMA MAJU BERSAMA Nomor: 001/G.45/IV/2021/.. tanggal 04 Januari 2021
- 753) 1 (satu) bundle permohonan menjadi anggota dari UD SAHABAT TANI Nomor: 01/UD-ST/II/2020/.. tanggal 02 Januari 2020.
- 754) 1 (satu) bundle permohonan menjadi anggota dari UD SAHABAT TANI Nomor: 01/UD-ST/II/2020/.. tanggal 02 Januari 2020.
- 755) 1 (satu) bundle permohonan menjadi kios pengecer resmi dari UD KURNIA MANDIRI TANI Nomor: /KMT/II/2021 bulan Januari 2021.
- 756) 1 (satu) bundle permohonan menjadi kios pengecer resmi dari UD KURNIA MANDIRI TANI Nomor: /KMT/II/2020 bulan Januari 2020.
- 757) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Januari TA 2020
- 758) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Februari TA 2020.
- 759) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Maret TA 2020.
- 760) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA April TA 2020.
- 761) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Mei TA 2020.
- 762) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juni TA 2020.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 763) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juli TA 2020.
- 764) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Agustus TA 2020.
- 765) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA September TA 2020.
- 766) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Oktober TA 2020.
- 767) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA November TA 2020.
- 768) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Desember TA 2020.
- 769) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Januari TA 2021
- 770) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Februari TA 2021.
- 771) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Maret TA 2021.
- 772) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA April TA 2021.
- 773) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Mei TA 2021.

Pbr

Halaman 110 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 774) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juni TA 2021.
- 775) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juli TA 2021.
- 776) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Agustus TA 2021.
- 777) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA September TA 2021.
- 778) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Oktober TA 2021.
- 779) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA November TA 2021.
- 780) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Desember TA 2021.
- 781) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/BPP/TP/18 tanggal 15 April 2020 beserta lampiran.
- 782) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/BPP/TP/20 tanggal 07 Maret 2020 beserta lampiran.
- 783) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/BPP-TP/2021/63 tanggal 25 Juni 2021 beserta lampiran.
- 784) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/Distan-Set/2020/286 tanggal 10 Maret 2020 beserta lampiran.
- 785) 1 (satu) bundle Rancangan Kontrak Kerja Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Harian Lepas Sebagai Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan I, Angkatan II, dan Angkatan III tahun 2021.

Pbr

Halaman 111 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



786) 1 (satu) bundle Pemanfaatan Tenaga Kerja Harian Lepas (THL) Sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan I, II, dan III tahun 2020

787) 1 (satu) bundel dokumen UD. Madani Tani Jaya atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Madani Tani Jaya, atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Firman Edi selaku penanggung jawab UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 02 Januari 2020.

788) 1 (satu) bundel dokumen UD. Hijrah Tani atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Hijrah Tani, atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Hijrah Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 019 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Hijrah Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Hijrah Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Hijrah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0019 /



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Edy Wardi selaku penanggung jawab UD. Hijrah Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

789) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo Sakato Bana atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Saiyo Sakato Bana, atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 021 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Saiyo Sakato Bana pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo Sakato Bana tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0021 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Masrita selaku penanggung jawab CV. Saiyo Sakato Bana pada tanggal 02 Januari 2020.

790) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nurjannah Tani atas nama Dina Fitriyanti selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Nurjannah Tani, atas nama Dina Fitriyanti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 022 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Nurjannah Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Dina Fitriyanti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nurjannah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor :

Pbr

Halaman 113 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

0022/PERT.W1.1/ PDP.30.0/2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Dina Fitriyanti selaku penanggung jawab UD. Nurjannah Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

791) 1 (satu) bundel dokumen UD. Putra Khatulistiwa atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Putra Khatulistiwa, atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 023 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Putra Khatulistiwa pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD, Putra Khatulistiwa tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0023 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Helmizon selaku penanggung jawab UD. Putra Khatulistiwa pada tanggal 02 Januari 2020.

792) 1 (satu) bundel dokumen Gapoktan Buah Basamo atas nama Rudanto selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios Gapoktan Buah Basamo, atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan Gapoktan Buah Basamo

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 024 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk Gapoktan Buah Basamo pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan Gapoktan Buah Basamo.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan Gapoktan Buah Basamo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0024/PERT W1.1/PDP.30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana

Pbr

Halaman 114 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rudianto selaku penanggung jawab Gapoktan Tuah Basamo pada tanggal 02 Januari 2020.

793) 1 (satu) bundel dokumen UD. Rahayu Tani atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Rahayu Tani, atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan UD, Rahayu Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 025 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Rahayu Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan UD. Rahayu Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD, Rahayu Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0025 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan K Enor Sunarya selaku penanggung jawab UD. Rahayu Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

794) 1 (satu) bundel dokumen UD. Jaya Sejahtera atas nama Ahmad Paisal selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

c. Pakta Integritas Kios Pengecer PT Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 20 Oktober 2020, Kios UD, Jaya Sejahtera, atas nama Ahmad Paisal selaku Pemilik / Pimpinan UD. Jaya Sejahtera.

d. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Jaya Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 068 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ahmad Paisal selaku penanggung jawab UD. Jaya Sejahtera pada tanggal 20 Oktober 2020.

795) 1 (satu) bundel dokumen CV. Sakato atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu

Pbr

Halaman 115 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kos CV. Sakato, atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 026 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Sakato pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Sakato tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0026 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Khairunnisa Ulfha Bakris selaku penanggung jawab CV. Sakato pada tanggal 02 Januari 2020.
- 796) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tunas Muda atas nama Riyan Fahlefi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:
- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Tunas Muda, atas nama Riyan Fahlefi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tunas Muda.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 027 / PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Tunas Muda pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Riyan Fahlefi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tunas Muda.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tunas Muda tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0027 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Riyan Fahlefi selaku penanggung jawab UD. Tunas Muda pada tanggal 02 Januari 2020.
- 797) 1 (satu) bundel dokumen UD. Prima Tani atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

Pbr

Halaman 116 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Prima Tani, atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Prima Tani.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 028 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD, Prima Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Prima Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Rau dengan UD. Prima Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0028 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Fatkhul Bahri selaku penanggung jawab UD. Prima Tani pada tanggal 02 Januari 2020.
- 798) 1 (satu) bundel dokumen UD. Lima Tuntuo Tani atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:
- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Lima Tuntuo Tani, atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD. Lima Tuntuo Tani.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Lima Tuntuo Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD, Lima Tuntuo Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Lima Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Naufal Rahman selaku peranggung jawab UD. Lima Tuntuo Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

Pbr

Halaman 117 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



799) 1 (satu) bundel dokumen UD. Berkas Tani Sejahtera atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Klos UD. Berkas Tani Sejahtera, atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkas Tani Sejahtera.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 030 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Berkas Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkas Tani Sejahtera.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Berkas Tani Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0030 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ipong Darsiti selaku penanggung jawab UD. Berkas Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020.

800) 1 (satu) bundel dokumen CV. Mitra Agro Mandiri atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

c. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 20 Oktober 2020, Kios CV. Mitra Agro Mandiri, atas nama Ismono selaku Pemilik/Pimpinan CV. Mitra Agro Mandiri.

d. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Mitra Agro Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 069 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta, SE., MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ismono selaku penanggung jawab CV. Mitra Agro Mandiri pada tanggal 20 Oktober 2020.

801) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tani Kaya atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02





Januari 2020, Kios UD. Tani Kaya, atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Kaya.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 031/ PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 /SA.04.02/25/DR/2019 menunjuk UD. Tani Kaya pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Kaya.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tani Kaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0031/ PERT.W1.1/PDP 30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Azpri selaku penanggung jawab UD. Tani Kaya pada tanggal 02 Januari 2020.

802) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nasra Bina Tani atas nama M. Syukri Nasra selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Nasra Bina Tani, atas nama M. Syukri Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 032 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Nasra Bina Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama M. Syukri Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nasra Bina Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0032 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan M. Syukri Nasra selaku penanggung jawab UD. Nasra Bina Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

803) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tani Jaya Sonang Basamo atas nama Mohd Yanis selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Januari 2020, Kios UD. Tani Jaya Sonang Basamo, atas nama Mohd Yanis selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 033 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Tani Jaya Sonang Basamo pada tanggal 02 Januar 2020 atas nama Mohd Yanis selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan U UD. Tani Jaya Sonang Basamo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0033 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020 atas nama Ali Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Mohd Yanis selaku penanggung Jawab UD. Tani Jaya Sonang Basamo pada tanggal 02 Januari 2020.

804) 1 (satu) bundel dokumen UD. Arjuna Tani atas nama Dede Tati Haryati selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Arjuna Tani, atas nama Dede Tati Haryati selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani.

e. b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 034 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Arjuna Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Dede Tati Haryati selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Arjuna Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0034 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Dede Tati Haryati selaku penanggung jawab UD. Arjuna Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

805) 1 (satu) bundel dokumen UD. Mitra Tani Sejahtera atas nama Zulpaini tasra selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

Pbr

Halaman 120 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Mitra Tani Sejahtera, atas nama Zuipaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Tani Sejahtera.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 035 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Tani Sejahtera.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Mitra Tani Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0035 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Zulpaini Nasra selaku penanggung jawab UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020.
- 806) 1 (satu) bundel dokumen UD. Muara Dua atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:
- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Muara Dua, atas nama Suhaimi selaku Pemilik/Pimpinan UD. Muara Dua.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 036 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Muara Dua pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Muara Dua.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Muara Dua tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0036/ PERT.W1.1/ PDP 30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Suhaimi selaku penanggung jawab UD. Muara Dua pada tanggal 02 Januari 2020.
- 807) 1 (satu) bundel dokumen CV. Dua Putri atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

Pbr

Halaman 121 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

d. Pakta Integritas Kios Perigecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Dua Putri, atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan CV, Dua Putri.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 20 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Dua Putri pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan CV. Dua Putri.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Dua Putri tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 20 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Yatimin selaku penanggung jawab CV. Dua Putri pada tanggal 04 Januari 2021.

808) 1 (satu) bundel dokumen CV. Etika Mandiri atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios CV. Etika Mandiri, atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik/Pimpinan CV. Etika Mandiri.

e. Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 21 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Etika Mandiri pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan CV. Etika Mandiri.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Etika Mandiri tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 21/PERT W1.1/PDP 30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Siti Awan Nasution selaku penanggung jawab CV. Etika Mandiri pada tanggal 04 Januari 2021.

809) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tiga Putri Tani atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

Pbr

Halaman 122 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. TIGA PUTRI TANI, atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 29 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 29 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Reda Dista Amalia selaku penanggung jawab UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 04 Januari 2021.
- 810) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:
- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios CV. Saiyo, atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 24/ PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Saiyo pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 24 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Tito Bakris selaku penanggung jawab CV. Saiyo pada tanggal 04 Januari 2021.
- 811) 1 (satu) bundel dokumen UD. Saprodi Pertanian atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

Pbr

Halaman 123 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Saprodi Pertanian, atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan UD. Saprodi Pertanian.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 31 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Saprodi Pertanian pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan UD. Saprodi Pertanian.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD, Saprodi Pertanian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 31 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Heri Darmawan selaku penanggung jawab UD. Saprodi Pertanian pada tanggal 04 Januari 2021.
- 812) 1 (satu) bundel dokumen KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA atas nama Zulfahmi. J selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:
- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA, atas nama Zulfahmi. J selaku Pemilik / Pimpinan KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 25 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Zulfahmi. J selaku Pemilik / Pimpinan KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 25/PERT W1.1/PDP.30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Zulfahmi. J selaku penanggung jawab KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA pada tanggal 04 Januari 2021.

Pbr

Halaman 124 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



813) 1 (satu) bundel dokumen UD. Sumber Tani atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kilos UD. Sumber Tani, atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 26 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Sumber Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Sumber Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 26 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ikhbal Fadillah selaku penanggung jawab UD. Sumber Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

814) 1 (satu) bundel dokumen Kios Cahaya Tani atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios KIOS Cahaya Tani, atas nama Alfian selaku Pemilik/Pimpinan Kios Cahaya Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 271/ PERT.W1.1/ PDP 30.0 /2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk Kios Cahaya Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan Kios Cahaya Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan Kios Cahaya Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 27 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Alfian selaku penanggung jawab Kios Cahaya Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

Pbr

Halaman 125 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



815) 1 (satu) bundel dokumen CV. Agri Jaya atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Agri Jaya, atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan CV. Agri Jaya.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 037 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR/ 2019 menunjuk CV. Agri Jaya pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan CV. Agri Jaya.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Agri Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0037 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Eri Suardi selaku penanggung jawab CV. Agri Jaya pada tanggal 02 Januari 2020.

816) 1 (satu) bundel dokumen CV. Dua Putri atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Dua Putri, atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan CV. Dua Putri.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 039 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Dua Putri pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan CV. Dua Putri.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Dua Putri tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 0039 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Yatimin selaku penanggung jawab CV. Dua Putri pada tanggal 02 Januari 2020.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

817) 1 (satu) bundel dokumen CV. Etika Mandiri atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Etika Mandiri, atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan CV. Etika Mandiri.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 040 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Etika Mandiri pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan CV. Etika Mandiri.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Etika Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0040 / PERT.W1.1/ PDP 30.0/2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Siti Awan Nasution selaku penanggung jawab CV. Etika Mandiri pada tanggal 02 Januari 2020.

818) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tiga Putri Tani atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 30 Maret 2020, Kios UD. TIGA PUTRI TANI, atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 64 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.02.02 / 25 / DR / 2020 menunjuk UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 30 Maret 2020 atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tiga Putri Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0063 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta SE,MM. selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Reda Dista Amalia

Pbr

Halaman 127 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku penanggung jawab UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 30 Maret 2020.

819) 1 (satu) bundel dokumen KUD JULETRAM atas nama Rofik Giyono selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios KUD JULETRAM, atas nama Rofik Giyono selaku Pemilik / Pimpinan KUD JULETRAM.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 041 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk KUD JULETRAM pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Rofik Giyono selaku Pemilik / Pimpinan KUD JULETRAM.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0041/PERT.W1.1/PDP 30.0/2020 atas nama Aji Kusumawardana Anet Spelaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rotik Gyono selaku penanggung jawab KUD JULETRAM pada tanggal 02 Januari 2020.

820) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Saiyo, atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 043 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7775 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Saiyo pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0043/PERT.W1.1/PDP 30.0/ 2020 atas nama Aj Kusumawardana Arief,

Pbr

Halaman 128 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Tito Bakris selaku penanggung jawab CV. Saiyo pada tanggal 02 Januari 2020

821) 1 (satu) bundel dokumen UD. Saprodi Pertanian atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

c. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 20 Oktober 2020, Kios UD. Saprodi Pertanian, atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan UD. Saprodi Pertanian.

d. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Salyo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0070 / PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta SE.MM. selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Hen Darmawan selaku penanggung jawab UD. Saprodi Pertanian pada tanggal 20 Oktober 2020.

822) 1 (satu) bundel dokumen UD. Mitra Manunggal atas nama Purhanuri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Mitra Manunggal, atas nama Purhanuri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Manunggal.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 042 / PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Mitra Manunggal pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Purhanuri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Manunggal.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Mitra Manunggal tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0042/PERT.W1.1/PDP.30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Purhanuri selaku penanggung jawab UD. Mitra Manunggal pada tanggal 02 Januari 2020.

823) 1 (satu) bundel dokumen KUD Aneka Karya Usaha atas nama Rusdi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

Pbr

Halaman 129 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios KUD Aneka Karya Usaha, atas nama Rusdi selaku Pemilik / Pimpinan KUD Aneka Karya Usaha.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 044 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk KUD Aneka Karya Usaha pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Rusdi selaku Pemilik / Pimpinan KUD Aneka Karya Usaha.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan KUD Aneka Karya Usaha tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0044 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rusdi selaku penanggung jawab KUD Aneka Karya Usaha pada tanggal 02 Januari 2020
- 824) 1 (satu) bundel dokumen UD. Sumber Tani atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:
- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Sumber Tani, atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 045 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Sumber Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Sumber Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0045 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ikhbal Fadillah selaku penanggung jawab UD. Sumber Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

Pbr

Halaman 130 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

825) 1 (satu) bundel dokumen Kios Cahaya Tani atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios Cahaya Tani, atas nama Alfian selaku Pemilik /Pimpinan Kios Cahaya Tani.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 046 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk Kios Cahaya Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan Kios Cahaya Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan Kios Cahaya Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0046 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020 atas nama Aj Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Alfian selaku penanggung jawab Kios Cahaya Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

826) 1 (satu) bundel dokumen UD. Hijrah Tani atas nama Edy Wardi selaku Pemilik/Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, UD. Hijrah Tani, atas nama Edy Wardi selaku Pemilik/Pimpinan UD. Hijrah Tani,
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 1 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Hijrah Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Hijrah Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Hijrah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 1 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Edy Wardi selaku penanggung jawab UD. Hijrah Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

Pbr

Halaman 131 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

827) 1 (satu) bundel dokumen UD. Madani Tani Jaya atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, UD. Madani Tani Jaya, atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya,
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2/PERT.W1.1/PDP.30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta, SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Firman Edi selaku penanggung jawab UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 04 Januari 2021.

828) 1 (satu) bundel dokumen CV. Mitra Agro Mandiri atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2020, Kios UD. Muara Dua, atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan CV. Mitra Agro Mandiri.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 28 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Mitra Agro Mandiri pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan CV. Mitra Agro Mandiri.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Mitra Agro Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 28 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ismono selaku

Pbr

Halaman 132 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanggung jawab CV. Mitra Agro Mandiri pada tanggal 04 Januari 2021.

829) 1 (satu) bundel dokumen UD, Tani Kaya atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2020, Klos UD. Tani Kaya, atas nama Azpri selaku Pemilik/Pimpinan UD. Tani Kaya.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 13 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 /B/SA.04.02/24/DR/2020 menunjuk UD. Tani Kaya pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Kaya.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tani Kaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 13 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Azpri selaku penanggung jawab UD. Tani Kaya pada tanggal 04 Januari 2021

830) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nasra Bina Tani atas nama M. SYUKRI NASRA selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2020, Klos UD. Nasra Bina Tani, atas nama M. SYUKRI NASRA selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 14 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Nasra Bina Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama M. SYUKRI NASRA selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nasra Bina Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 14 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan M. SYUKRI

Pbr

Halaman 133 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





NASRA selaku penanggung jawab M. SYUKRI NASRA pada tanggal 04 Januari 2021.

831) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tani Jaya Sonang Basamo atas nama MOHD. YANIS selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Tani Jaya Sonang Basamo, atas nama MOHD. YANIS selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 15/ PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Tani Jaya Sonang Basamo pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama MOHD. YANIS selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tani Jaya Sonang Basamo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 15 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan MOHD. YANIS selaku penanggung jawab M. SYUKRI NASRA pada tanggal 04 Januari 2021.

832) 1 (satu) bundel dokumen UD. Arjuna Tani atas nama DEDE TATI HARYATI selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Arjuna Tani, atas nama DEDE TATI HARYATI selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 16 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Arjuna Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama DEDE TATI HARYATI selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Arjuna Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 16 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan DEDE TATI HARYATI selaku penanggung jawab UD, Arjuna Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

833) 1 (satu) bundel dokumen UD. Mitra Tani Sejahtera atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Mitra Tani Sejahtera, atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik/ Pimpinan UD. Mitra Tani Sejahtera.

- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 17 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD, Mitra Tani Sejahtera.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Mitra Tani Sejahtera tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor: 17 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Zulpaini Nasra selaku penanggung jawab UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 04 Januari 2021

834) 1 (satu) bundel dokumen UD. Muara Dua atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Muara Dua, atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Muara Dua.

- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 18 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Muara Dua pada

Pbr

Halaman 135 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2020 atas nama Suhaimi selaku Pemilik /  
Pimpinan UD. Muara Dua.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Muara Dua tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 18 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Suhaimi selaku penanggung jawab UD. Muara Dua pada tanggal 04 Januari 2021.

835) 1 (satu) bundel dokumen CV. Agri Jaya atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios CV. Agri Jaya, atas nama Eri Suardi selaku Pemilik/Pimpinan CV. Agri Jaya.

- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 19 / PERT.W.1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Agri Jaya pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan CV. Agri Jaya.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Agri Jaya tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 19 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE., MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Eri Suardi selaku penanggung jawab CV. Agri Jaya pada tanggal 04 Januari 2021.

836) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo Sakato Bana atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Muara Dua, atas nama Suhaimi selaku Pemilik/Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.

- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 3 /PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Saiyo Sakato

Pbr

Halaman 136 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bana pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo Sakato Bana tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 3/ PERT.W1.1/ PDP 30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Masrita selaku penanggung jawab CV. Saiyo Sakato Ban pada tanggal 04 Januari 2021.

- 837) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nurjannah Tani atas nama Junaidi selaku Pemilik/Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Nurjannah Tani, atas nama Junaidi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani

- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 4/PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / 6 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Nurjannah Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Junaidi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nurjannah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 4 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Junaidi selaku penanggung jawab UD. Nurjannah Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

- 838) 1 (satu) bundel dokumen UD. Putra Khatulistiwa atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Putra Khatulistiwa, atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.

- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 5/ PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No.

Pbr

Halaman 137 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

7974 / 8 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Putra Khatulistiwa pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Putra Khatulistiwa tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 5 / PERT.W1.1/ PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Helmizon selaku penanggung jawab UD. Putra Khatulistiwa pada tanggal 04 Januari 2021.

839) 1 (satu) bundel dokumen GAPOKAN TUAH BASAMO atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios GAPOKAN TUAH BASAMO, atas nama Rudianto selaku Pemilik/Pimpinan GAPOKAN TUAH BASAMO.

- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 6 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / 8 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk GAPOKAN TUAH BASAMO pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan GAPOKAN TUAH BASAMO.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan GAPOKAN TUAH BASAMO tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 6 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rudianto selaku penanggung jawab GAPOKAN TUAH BASAMO pada tanggal 04 Januari 2021.

840) 1 (satu) bundel dokumen UD. Rahayu Tani atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Rahayu Tani, atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan UD. Rahayu Tani.

- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 7 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT.

Pbr

Halaman 138 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Rahayu Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan UD. Rahayu Tani.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Rahayu Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 7 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan K Enor Sunarya selaku penanggung jawab UD. Rahayu Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

- 841) 1 (satu) bundel dokumen UD. Jaya Sejahtera atas nama Ahmad Faisal SPD.I selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Jaya Sejahtera, atas nama Ahmad Faisal SPD.I selaku Pemilik / Pimpinan UD. Jaya Sejahtera.

- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 30 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Jaya Sejahtera pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ahmad Faisal SPD.I selaku Pemilik/Pimpinan UD. Jaya Sejahtera.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Jaya Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 30 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ahmad Faisal SPD.I selaku penanggung jawab UD. Jaya Sejahtera pada tanggal 04 Januari 2021.

- 842) 1 (satu) bundel dokumen CV. Sakato atas nama Khairunnisa Uttha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios CV. Sakato, atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.

Pbr

Halaman 139 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 8 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Sakato pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Sakato tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor: 8 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Khairunnisa Ulfha Bakris selaku penanggung jawab CV. Sakato pada tanggal 04 Januari 2021.
- 843) 1 (satu) bundel dokumen UD. Prima Tani atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:
- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Prima Tani, atas nama Fathul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD, Prima Tani,
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 10 / PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Prima Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Prima Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Prima Tani tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor: 10 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Fatkhul Bahri selaku penanggung jawab UD. Prima Tani pada tanggal 04 Januari 2021.
- 844) 1 (satu) bundel dokumen UD. Limo Tuntuo Tani atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan yaitu :
- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Limo Tuntuo Tani, atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD. Limo Tuntuo Tani.

Pbr

Halaman 140 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 11 / PERT.W1.1 / POP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Limo Tuntuo Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD. Limo Tuntuo Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Limo Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 11 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Naufal Rahman selaku penanggung jawab UD. Limo Tuntuo Tani pada tanggal 04 Januari 2021.
- 845) 1 (satu) bundel dokumen UD. Berkas Tani Sejahtera atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :
- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Berkas Tani Sejahtera, atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkas Tani Sejahtera.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 12 / PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Berkas Tani Sejahtera pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkas Tani Sejahtera.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Limo Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 12 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ipong Darsiti selaku penanggung jawab UD. Berkas Tani Sejahtera pada tanggal 04 Januari 2021.
- 846) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Januari Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 847) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Febuari Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 848) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Maret Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 849) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan April Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 850) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Mei Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 851) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Juni Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 852) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Juli Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 853) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Agustus Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 854) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan September Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 855) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Oktober Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 856) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan November Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 857) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Desember Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero)

Pbr

Halaman 142 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 858) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT, Petrokimia Gresik bulan Januari Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 859) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Febuari Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 860) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Maret Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 861) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan April Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 862) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Mei Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 863) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Juni Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 864) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT, Petrokimia Gresik bulan Juli Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 865) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Agustus Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 866) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan September Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 867) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 868) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan November Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 869) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Desember Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).
- 870) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Tiga Putri Tani Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Periode bulan Februari Tahun 2021.
- 871) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kios Pupuk Lengkap (KPL) CV. Agri Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Periode bulan Februari Tahun 2021.
- 872) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Februari Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- 873) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan April Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- 874) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Mei Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar,
- 875) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Juni Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- 876) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Juli Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- 877) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kids CV. Agri Jaya bulan Agustus Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- 878) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan September Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- 879) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Oktober Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Pbr

Halaman 144 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 880) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 001/ CV. Dua Putri-Tapung/11/2021 tanggal 28 Februari 2021.
- 881) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 002/CV. Dua Putri-Tapung/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.
- 882) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Pub Nomor : 003/CV. Dua Putri-Tapung/IV/2021 tanggal 30 April 2021.
- 883) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 004/CV. Dus Putri-Tapung/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.
- 884) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 005/ CV. Dua Putri-Tapung/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
- 885) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 005/ CV. Dua Putri-Tapung/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021.
- 886) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 007/ CV. Dua Putri-Tapung/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
- 887) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Klos Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 008/ CV. Dua Putri-Tapung/IX/2021 tanggal 30 September 2021.
- 888) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dus Putri Nomor : 009/ CV. Dua Putri-Tapung/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021.
- 889) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 009/ CV. Dua Putri-Tapung/XI/2021 tanggal 30 November 2021.
- 890) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan November Tahun 2021 oleh Pengecer CV. Salyo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Pbr

Halaman 145 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 891) 1 (satu) bundel Permintaan Penebusan Pupuk Nomor: 005/ CV. SY/PER/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dari CV. Saiyo
- 892) 1 (satu) bundel Permintaan Penebusan Pupuk Nomor 010/ CV. SY/PBR/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dari CV. Saiyo.
- 893) 1 (satu) bundel Permintaan Penebusan Pupuk Nomor : 008/ CV. SY/PBR/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dari CV. Saiyo
- 894) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Saiyo Nomor: 002/SYO-RT0000014695/SPKD/11/2021 tanggal 28 Februari 2021.
- 895) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Saiyo Nomor: 003/SYO-RT0000014695/SPKD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021
- 896) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Lengkap (KPL) CV. Saiyo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Periode bulan Juni Tahun 2021.
- 897) 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7773/8/SA04.02/24/DR/ 2019 tanggal 27 November 2019 dari PT. Petrokimia Gresik kepada PT. Pertani dan Adendum Perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Pertani (Persero) Tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor 0710.1.2402/B/HK.01.02/70/ASP/2021 tanggal 31 Maret 2021.
- 898) 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7974/B/SA04.02/24/DR/ 2020 tanggal 20 Desember 2020 dari PT. Petrokimia Gresik kepada PT. Pertani dan Adendum II Perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Pertani (Persero) Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 1506.1.2402/B/HK.01.02/70/ASP/2021 tanggal 31 Jul 2021.
- 899) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Pertani tanggal 12 Desember 2018 Nomor:242/Pert W1.2/pro.30/2018 Perihal Pengajuan Kios Pengecer Tahun 2019.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 900) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Dua Putri tanggal 07 Desember 2019 Nomor:12/DP/UM/XII/2019 Perihal Permohonan untuk menjadi Kos Pengecer Resmi.
- 901) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Etika Mandiri tanggal 20 Desember 2019 Perihal Permohonan untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi.
- 902) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Lima Tuntutani tanggal 21 Desember Nomor: 08/LTT/1/2019 Perihal Perihal Permohonan untuk menjadi Kios Pengecer Res
- 903) 1 (satu) bundel Surat dan Koperasi Unit Desa Aneka Karya Usaha tanggal 26 Desember 2019 Nomor 1011/KUD-AKU/2019 Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020.
- 904) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Hijrah Tani tanggal 23 Desember 2019 Perihal Permohonan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi PT. Pertani.
- 905) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Madani Tani Jaya tanggal 20 Desember 2019 Nomor: 01/MT3/1/2019 Perihal Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi.
- 906) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Muara Dua tanggal 27 Desember 2019 Nomor: 01/MD/XII/2019 Perihal Permohonan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau
- 907) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tani Jaya Sonang Basamo bulan Desember 2019 Nomor: 006/TISB/A/XII/2019 Perihal Permohonan untuk menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020
- 908) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Mitra Tani Sejahtera tanggal 26 Desember 2019 Nomor: 11/ MTS/XI/ 2019 Permohonan Untuk menjadi Kios Pengecer Resmi Tahun 2020.
- 909) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Berkat Tani Sejahtera tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 01/UD.BTS/X/ 2019 Permohonan Untuk menjadi Kios Pengecer Resmi Tahun 2020.
- 910) 1 (satu) bundel Surat dari GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) TUAH BASAMO tanggal 02 Desember 2019 Nomor: 823/G.TB/XII/2019/18 Perihal Permohonan.

Pbr

Halaman 147 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 911) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Putra Khatulistiwa tanggal 20 Desember 2019 Nomor: 01/ PK/1/2019 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.
- 912) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Rahayu Tani tanggal 26 Desember 2019 Nomor : 01/UD.RT/X11/2020 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.
- 913) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Jaya Sejahtera tanggal 10 November Perihal Permohonan
- 914) 1 (satu) bundel Surat dan CV. Saiyo Sakato Bana (CVSSB) tanggal 23 Desember 2019 Nomor : 01/ CV SSB/PBR/XII/19 Perihal Perpanjangan Jangka Waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi
- 915) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Nurjannah Tani tanggal 26 Desember 2019 Nomor: 10/NJT/X/2019 Perihal Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.
- 916) 1 (satu) bundel Surat dan PT. Kios Cahaya Tani tanggal 12 Desember 2019 Perihal Permohonan Menjadi Penyalur Pupuk Bersubsidi Tahun 2020.
- 917) 1 (satu) bundel Surat dari Usaha Dagang (UD. Sumber Tan) tanggal 26 Desember 2019 Perihal Permohonan untuk menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi di wilayah XIII Koto Kampar.
- 918) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Prima Tani 23 Desember 2019 Nomor: 01/UD.PT/XII/2019 Permohonan untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.
- 919) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Tunas Muda tanggal 24 Desember 2019 Nomor : 49/UD-TM/XII/2019 Perihal Permohonan
- 920) 1 (satu) bundel Surat dan CV. Sakato tanggal 23 Desember 2019 Nomor: 01/CVSKT/PER/XII/19 Perihal Perpanjangan Jangka Waktu sebagai Pengecer Pupuk bersubsidi
- 921) 1 (satu) bundel Surat dan Koperasi Unst Desa "JULETRAM tanggal 28 Desember 2019 Nomor: 816/KUD 3/XII/2019 Perihal Surat Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.
- 922) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Salyo tanggal 23 Desember 2013 Nomor: 01/ CVSYO/PER/XII/19 Perihal Perpanjangan Jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi

Pbr

Halaman 148 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 923) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Pertani tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 252/ Pert W1:1/Pro.20/2019 Perihal Permohonan,
- 924) 1 (satu) bundel Surat dari Kios Tani Kaya tanggal 20 Desember 2020 Nomor: 03/Tani Kaya/XII/2019 Perihal Permohonan sebagai Kios Pengecer Tahun 2020
- 925) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Mitra Agro Mandiri Nomor: 003/MAM /1/ 2020 Perital permohonan menjadi Pengecer
- 926) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Nasra Bina Tani Sakti bulan Januari 2020 Nomor: 01/ NBTS/1/2020 Perihal Permohonan Penunjukan Penyalur-Pengecer Pupuk Bersubsidi
- 927) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Arjuna Tani tanggal 26 Desember 2019 Nomor 01/ UDAJT/XII/2020 Perihal Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020.
- 928) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Agri Jaya bulan Desember 2020 Nomor 01/PEM CV.AJ/1/2020 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2019.
- 929) 1 (satu) bundel Surat dari Kios UD. Hijrah Tani tanggal 22 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi PT. Pertani
- 930) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Prima Tani tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 01/ UD.PT/XII/2020 Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.
- 931) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Muara Dua tanggal 08 Desember 2021 Nomor: 01/MD/XII/2021 Perihal Permohonan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau
- 932) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Mitra Tani Sejahtera tanggal 10 Desember 2020 Nomor: 12/ UD./ MTS/XII/2020 Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi tahun 2021.
- 933) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Arjuna Tani tanggal 22 Desember 2020 Nomor: 01/ UDAJT/XII/2020 Permohonan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.



- 934) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tani Jaya Sonang Basamo bulan Desember 2020 Nomor: 009/TJSB/A/XII/2020 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2021.
- 935) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Nasra Bina Tani Sakti bulan Januari 2021 Nomor: 03/nbts/1/2021 Perihal Permohonan Penunjukan Penyalur / Pengecer Pupuk.
- 936) 1 (satu) bundel Surat dan UD, Tani Kaya tanggal 23 Desember 2020 Nomor 05/TANI-KAYA/XII/2020 Perihal permohonan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2021.
- 937) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Mitra Agro Mandiri Nomor 01/MAM/XII/2020 Perihal permohonan menjadi Perigeceer.
- 938) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Berkat Tani Sejahtera tanggal 23 Desember 2020 Nomor 01/UD.BTS/ XII/2020 Perihal permohonan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi 2021,
- 939) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani tanggal 22 Desember 2020 Nomor: 11/TPPT/XII/2020 Perihal permohonan untuk menjadi Kios Pengecer resmi.
- 940) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tunas Muda tanggal 24 Desember 2020 Nomor 62/UD-TM/XII/2020 Perihal Permohonan.
- 941) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Sakato tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 03/CV.SKT/PBR/XII/2020 Perihal Perpanjangan jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi
- 942) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Mitra Manunggal tanggal 20 Desember 2020 Nomor: 01/UD./MM/2020 Perihal permohonan untuk menjadi Kios Pengecer Resmi.
- 943) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Salyo tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 03/CV.SYO/PBR/XII/20 Perihal Perpanjangan jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi
- 944) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Ebka Mandiri bulan Desember 2020 Perihal Permohonan untuk menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi.
- 945) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Dua Putri tanggal 21 Desember 2020 Nomor : 01/DP/UM/XII/2020 Perihal Permohonan Pengecer Pupuk Subsidi.



- 946) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Agri Jaya bulan Desember Nomor: 02/ PEM.CV.AJ/1/2020 Perihal Permohonan menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2021.
- 947) 1 (satu) bundel Surat dan Kios Cahaya Tani tanggal 16 Desember 2020 Perihal Permohonan menjadi penyalur Pupuk Bersubsidi 2021.
- 948) 1 (satu) bundel Surat dari USAHA DAGANG Sumber Tani tanggal 04 Desember 2020 Nomor: 003/UD,ST /2020 Perihal Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2021.
- 949) 1 (satu) bundel Surat dari KOPERASI PRODUSEN Aneka Karya Usaha BERSAMA tanggal 21 Desember 2020 Nomor: 014/KPAKUB/BB/ 2020 Permohonan Pengecer Bersubsidi
- 950) 1 (satu) bundel Surat dari GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) TUAH BASAMO tanggal 02 Desember 2020 Nomor: 823/G.TB/XII/2020/18 Perihal Permohonan.
- 951) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Saprodi Pertanian tanggal 02 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi.
- 952) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Jaya Sejahtera tanggal 21 Desember 2020 Perihal Permohonan.
- 953) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Rahayu Tani tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 01/UD.RT/XII/2020 Perihal permohonan sebagai Pengecer Pupuk Subsidi 2021.
- 954) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Putra Khatulistiwa tanggal 20 Desember 2020 Nomor : 02/PK/XII/2020 Perihal Permohonan menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.
- 955) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Nurjannah Tani tanggal 05 Desember 2020 Nomor: 11/UD./ NIT/XII/ 2020 Perihal permohonan untuk menjadi Kios Pengecer resmi tahun 2021
- 956) 1 (satu) bundel Surat dan CV. Saiyo Sakato Bana tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 03/CV.SSB PBR/XII/20 Perihal Perpanjangan Jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi.
- 957) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Madani Tani Jaya tanggal 21 Desember 2020 Perihal permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 958) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Pertani tanggal 08 September 2020 Nomor: 464/ Pert.W1.1 / Pro.20/ 2020 Perihal permohonan Menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.
- 959) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UD.LIMA TUNTUOTANI Kec. Kuok Kab. Kampar Periode bulan Februari.
- 960) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor: /UD.TPT/SPPB/VIII/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Juli 2021
- 961) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor :/ UD.TPT/SPPB/IX/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Agustus 2021
- 962) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor :/ UD.TPT/SPPB/IX/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan September 2021.
- 963) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor: /UD.TPT/SPPB/X/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Oktober 2021.
- 964) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Lima Tuntuotani Nomor: /UD.LTT/III/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Maret 2021.
- 965) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Lima Tuntuotani Nomor :/ UD.LTT/IV/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan April 2021.
- 966) 1 (satu) bundel Surat dan UD, Lima Tuntuotani Nomor :/ UD.LTT/VI/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Juni 2021.
- 967) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Lima Tuntuotani Nomor: /UD.LTT/VIII/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Agustus 2021.
- 968) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Lima Tuntuotani Nomor :/ UD.LTT/III/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan November 2021.

Pbr

Halaman 152 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 969) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Lima Tuntuotani Nomor :/ UD.LTT/III/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Desember 2021.
- 970) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Maret Tahun 2021.
- 971) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan April Tahun 2021.
- 972) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD, Saprodi Pertanian pada bulan Mei Tahun 2021.
- 973) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Juni Tahun 2021.
- 974) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Juli Tahun 2021.
- 975) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Agustus Tahun 2021.
- 976) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan September Tahun 2021.
- 977) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Oktober Tahun 2021.
- 978) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Maret 2021.
- 979) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan April 2021.
- 980) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Juni 2021.

Pbr

Halaman 153 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 981) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Juli 2021.
- 982) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Agustus 2021.
- 983) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan September 2021.
- 984) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Oktober 2021.
- 985) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100559518-B421 tanggal 04 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559518.
- 986) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100559522-8421 tanggal 04 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559522.
- 987) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100559534-8421 tanggal 04 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559534.
- 988) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100559498-8421 tanggal 04 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559498.
- 989) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100567414-8421 tanggal 19 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100567414.
- 990) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100567429-8421 tanggal 19 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100567429.
- 991) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) 3100567451-8421 tanggal 19 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100567451.
- 992) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100570015-8421 tanggal 25 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100570015,

Pbr

Halaman 154 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 993) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100570026-8421 tanggal 25 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100570025,
- 994) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100570248-8421 tanggal 26 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100570248
- 995) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100579662-8421 tanggal 18 Maret 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100570662
- 996) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100579665-8421 tanggal 18 Maret 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100579665
- 997) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100579679-8421 tanggal 18 Maret 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100579679.
- 998) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100594109-8421 tanggal 17 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100594109.
- 999) 213. 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100595179-8421 tanggal 20 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100595179
- 1000) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100599649-B421 tanggal 29 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100599649.
- 1001) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100599766-8421 tanggal 29 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100599766.
- 1002) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100609815-8421 tanggal 19 Mei 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100609815.
- 1003) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100609824-8421 tanggal 19 Mei 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100609824.

Pbr

Halaman 155 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1004) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100623337-8421 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100623337.
- 1005) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100623341-8421 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100623341.
- 1006) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100623348-B421 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang
- 1007) Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100623348. 221.1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100628597-8421 tanggal 30 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100628597,
- 1008) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100637005-B421 tanggal 20 Juli 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100637005.
- 1009) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100637028-8421 tanggal 20 Juli 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100637028.
- 1010) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100649718-8421 tanggal 25 Agustus 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100649718.
- 1011) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100649697-8421 tanggal 25 Agustus 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100649697.
- 1012) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100655178-8421 tanggal 14 September 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100655178.
- 1013) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100664182-8421 tanggal 13 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100664182.
- 1014) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100664190-B421 tanggal 13 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SD) 3100654190.

Pbr

Halaman 156 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1015) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100664186-6421 tanggal 13 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310066-4186
- 1016) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100667056-B421 tanggal 19 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100667056.
- 1017) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100667057-B421 tanggal 19 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100667057.
- 1018) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100667058-8421 tanggal 19 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100667058.
- 1019) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100683522 tanggal 24 November 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100683522.
- 1020) 1 (satu) lembar Sales Order (SD) No. 3100683523 tanggal 24 November 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100683523
- 1021) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100683524 tanggal 24 November 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100683524.
- 1022) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100710435 tanggal 08 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100710435
- 1023) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100710437 tanggal 08 Februar 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100710437.
- 1024) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100710439 tanggal 08 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100710439.
- 1025) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100710440 tanggal 08 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100710440.

Pbr

Halaman 157 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN


**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1026) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717163 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717163
- 1027) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717167 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717167
- 1028) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717168 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717168
- 1029) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717169 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717169
- 1030) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100728334 tanggal 24 Maret 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100728334.
- 1031) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100728335 tanggal 24 Maret 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100728335
- 1032) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100728337 tanggal 24 Maret 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100728337.
- 1033) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100737101 tanggal 15 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100737101.
- 1034) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100737102 tanggal 15 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100737102
- 1035) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100739172 tanggal 20 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100739172
- 1036) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100739173 tanggal 20 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100739173.

Pbr

Halaman 158 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1037) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100740916 tanggal 23 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100740916.
- 1038) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100748778 tanggal 19 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100748778
- 1039) 1 (satu) lembar Sales Oorder (50) No. 3100748779 tanggal 19 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100748779.
- 1040) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100749302 tanggal 20 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100749302.
- 1041) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100749917 tanggal 21 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100749917.
- 1042) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100749918 tanggal 21 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100749918.
- 1043) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100749921 tanggal 21 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100749921.
- 1044) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100758272 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100758272.
- 1045) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100758273 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100758273.
- 1046) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100758274 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100758274.
- 1047) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100759815 tanggal 14 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100759815.

Pbr

Halaman 159 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

1048) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100759816 tanggal 14 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100759816.

1049) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100759818 tanggal 14 Juni 2021 kepada PT. Pertaru Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100759818.

1050) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760529 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100760529.

1051) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760531 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760531.

1052) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100760535 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760535.

1053) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760537 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760537.

1054) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760540 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760540.

1055) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760541 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760541.

1056) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100760544 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760544

1057) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100764682 tanggal 23 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100764682.

1058) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100764683 tanggal 23 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100764683.

Pbr

Halaman 160 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1059) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100764684 tanggal 23 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100764684.
- 1060) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100764685 tanggal 23 Juni 2021 PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310076-4685 275.
- 1061) 1 (satu) lembar Sales Order (50) no. 3100765977 tanggal 24 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100765977
- 1062) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100766217 tanggal 24 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100766217
- 1063) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100765777 tanggal 25 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100765777.
- 1064) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100765779 tanggal 25 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100765779.
- 1065) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773621 tanggal 14 Jun 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773621.
- 1066) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773625 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773625.
- 1067) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773627 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773627.
- 1068) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100773628 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773628.
- 1069) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100773630 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773630

Pbr

Halaman 161 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1070) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773631 tanggal 14 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100773631.
- 1071) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100774501 tanggal 15 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100774501.
- 1072) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100773985 tanggal 15 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773985.
- 1073) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100774515 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100774515.
- 1074) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100774516 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100774516.
- 1075) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100774517 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100774517,
- 1076) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100774518 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100774518..
- 1077) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100775412 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100775412.
- 1078) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775413 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100775413.
- 1079) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775414 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100775414.
- 1080) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100775415 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100775415.

Pbr


Halaman 162 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1081) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775416 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100775416.

1082) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775417 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100775417.

1083) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784067 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784067,

1084) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784068 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100784068.

1085) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784069 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784069

1086) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784070 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784070

1087) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784071 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784071-

1088) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784073 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SD) 3100784073.

1089) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784074 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100784074:

1090) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100785684 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100785684.

1091) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100764592 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784592

Pbr

Halaman 163 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1092) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784615 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784615
- 1093) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 310078-4618 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784618.
- 1094) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784619 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784619
- 1095) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784592 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100784592
- 1096) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100787930 tanggal 18 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100787930
- 1097) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788777 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100788777.
- 1098) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788778 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100787778.
- 1099) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788780 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100788780.
- 1100) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788782 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 310078782.
- 1101) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788783 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 310078783.
- 1102) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788786 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310078786,

Pbr

Halaman 164 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1103) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788916 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310078916.
- 1104) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788917 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100788917.
- 1105) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788941 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310078788941.
- 1106) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100789695 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789695,
- 1107) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100789696 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789696.
- 1108) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100789697 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789697
- 1109) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100789698 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789698.
- 1110) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100789699 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789699.
- 1111) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799845 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799845.
- 1112) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100799846 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799846.
- 1113) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799847 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799847,

Pbr

Halaman 165 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1114) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799848 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799848.
- 1115) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799850 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799850.
- 1116) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799851 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799851.
- 1117) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799853 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799853.
- 1118) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799855 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799855.
- 1119) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100802008 tanggal 16 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100802008.
- 1120) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100803684 tanggal 20 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100803684.
- 1121) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100805581 tanggal 23 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100805581.
- 1122) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100810752 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100810752.
- 1123) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100810757 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100810757.
- 1124) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100810759 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100810759.

Pbr

Halaman 166 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1125) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100810760 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100810760.
- 1126) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100810763 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100810763
- 1127) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811287 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811287.
- 1128) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811288 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811288.
- 1129) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811289 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811289.
- 1130) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811290 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811290.
- 1131) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812078 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812078.
- 1132) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812079 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812079.
- 1133) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812080 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812080.
- 1134) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812081 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812081.
- 1135) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100814075 tanggal 14 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100814075

Pbr

Halaman 167 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1136) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100814661 tanggal 15 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100814661.
- 1137) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100816752 tanggal 19 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100816752.
- 1138) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100816753 tanggal 19 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100816753.
- 1139) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100816758 tanggal 19 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100816758.
- 1140) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100820098 tanggal 27 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100820098.
- 1141) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. Lima Tuntuo Tani Nomor : 08/ LTT/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.
- 1142) 356.1 (satu) bundel Permohonan Menjadi Distributor PT. Petrokimia Gresik Tahun 2020 PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.
- 1143) Surat 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Sang Hyang Seri CP Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Januari 2020.
- 1144) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, Periode 01 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020.
- 1145) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020.
- 1146) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 April 2020 s.d. 30 April 2020.

Pbr

Halaman 168 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1147) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Mei 2020 s.d. 31 Mei 2020.
- 1148) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Juni 2020 s.d. 30 Juni 2020.
- 1149) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Juli 2020 s.d. 31 Juli 2020.
- 1150) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2020.
- 1151) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 September 2020 s.d. 30 September 2020.
- 1152) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Oktober 2020 s.d. 31 Oktober 2020.
- 1153) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 November 2020 s.d. 30 November 2020.
- 1154) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020.
- 1155) 32 (tiga puluh dua) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Juli 2021.
- 1156) (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Agustus 2021 s.d. 31 Agustus 2021.
- 1157) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 September 2021 s.d. 30 September 2021.

Pbr

Halaman 169 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 1158) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Oktober 2021 s.d. 31 Oktober 2021.
- 1159) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 November 2021 s.d. 30 November 2021.
- 1160) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021.
- 1161) Surat 1 (satu) bundel Daftar Usaha Mikro Kecil (UMK) Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama (KBLI 47763) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2021 (Periode 01 Januari 2021 sd 31 Juli 2021).
- 1162) 1 (satu) bundel Daftar Usaha Mikro Kecil (UMK) Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama (KBLI 47763) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2020.
- 1163) 1 (satu) bundel Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2013 sd 2018.
- 1164) 1 (satu) bundel Daftar Pelaku Usaha Perdagangan Pupuk Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Perizinan OSS-RBA tanggal 04 Agustus 2021 sd 20 Juni 2022.
- 1165) 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2015 Pada BP2T-PM Kabupaten Kampar.
- 1166) 1 (satu) bundel Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2016.
- 1167) 1 (satu) bundel Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kabupaten Kampar Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2017.
- 1168) 1 (satu) bundel Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar Laporan Surat Izin

Pbr

Halaman 170 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2018.

1169) 1 (satu) bundel Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2019.

1170) 1 (satu) eksemplar buku catatan penebusan pupuk bersubsidi warna merah hitam dengan tulisan "FAVOURITE CAMPUS" pada sampul buku.

1171) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Kuok Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

1172) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Salo Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

1173) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Bangkinang Kota Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

1174) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Tapung Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa GUSTINA, S.P. Binti SYAMSUAR (Alm), DKK.**

6. Pengembalian uang dari Terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening pemerintah lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Kampar.

**Dirampas untuk negara sebagai bagian dari uang pengganti kerugian keuangan negara.**

7. Menetapkan supaya terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

Pbr

Halaman 171 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa NAUFAL RAHMAN BIN A. RAHMAN untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan SURAT TUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR NO. REG.PERKARA: PDS-04/KPR/10/2023 PERKARA PIDANA KORUPSI REG. NOMOR : 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.PBR;
3. Menyatakan Terdakwa NAUFAL RAHMAN BIN A. RAHMAN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa NAUFAL RAHMAN BIN A. RAHMAN dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa NAUFAL RAHMAN BIN A. RAHMAN;
6. Memerintahkan agar Terdakwa NAUFAL RAHMAN BIN A. RAHMAN dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan pribadi secara tertulis Terdakwa yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dengan Surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS – 04 / KPR / 10 /2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Pbr

Halaman 172 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** merupakan Pengurus/ Penanggungjawab dari Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Lima Tuntuo Tani yang didirikan pada tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor E. NO : PERORANGAN / 2017 / 621 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2017/620 tanggal 31 Mei 2017 atas nama NAUFAL RAHMAN serta pengelola dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani **bersama-sama dengan saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, pada sekira bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung di Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum**, yakni menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul tidak sesuai peruntukannya kepada kelompok tani / petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021 dan membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1, Pasal 20 Ayat (4), Pasal 24 Ayat (1), Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 /2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, Pasal 3, Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 41 Tahun 2021

Pbr

Halaman 173 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, BAB III dan BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan BAB II dan BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Kewajiban, Pelaksanaan Poin 3, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yakni terdakwa, saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM, **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 7.352.976.386,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pupuk merupakan komoditi yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional dan pemerintah telah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk tertentu, guna mengawasi pengadaan dan penyaluran pupuk yang memperoleh subsidi, dipandang perlu menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, kemudian Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk para petani yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dengan jenis dan harga pupuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
- Bahwa Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan

Pbr

Halaman 174 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaannya sebagaimana pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 / PMK.02 / 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, **Kementerian Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian – Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk, yang selanjutnya disebut dengan KPA** dan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 / PMK.02 / 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, **Menteri Badan Usaha Milik Negara menetapkan Badan Usaha Milik Negara yakni PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pelaksana penugasan / Public Service Obligation (PSO) untuk Subsidi Pupuk.**
- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan dana subsidi pupuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBN Perubahan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Pelaksanaan alokasi dana subsidi pupuk Tahun 2020 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020 tanggal 31 Desember 2019, sedangkan untuk tahun 2021 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020.
- Bahwa untuk tahun 2020 provinsi Riau mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Pbr

Halaman 175 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Riau	31.777	10.942	10.219	50.080	7.766

- Bahwa untuk tahun 2021 Provinsi Riau mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Provinsi	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Riau	37.572	10.942	8.482	52.147	5.723

- Bahwa untuk tahun 2020 Kabupaten Kampar mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 5 (lima) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 522 / DIS.PTPH / PSP / 6131 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Desember 2020, sebagai berikut:

Kabupaten	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Kampar	7.050	2.225	1.600	8.339,2	600

- Bahwa untuk tahun 2021 Kabupaten Kampar mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 3 (tiga) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 188 / DISPTPH-PSP / 3561 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 Desember 2021, sebagai berikut :

Kabupaten	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Kampar	8.685	2.172	1.320	8.517	867

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, dan Kecamatan Tapung mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 5 (lima) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 522 / Distan - PSP / 284 tentang Realokasi Kelima



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian T.A. 2020 tanggal 11 Desember 2020, sebagai berikut :

Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Kuok	402	65	55	336	10
Salo	107,5	30	30	319	-
Bangkinang	65	30	30	210	-
Kota					
Tapung	946,5	169	101	467	65

- Bahwa pada tahun 2021 Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, dan Kecamatan Tapung mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 3 (tiga) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 188 / Distan - PSP / 229 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian T.A. 2021 tanggal 06 Desember 2021, sebagai berikut:

Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Kuok	509	89	84	338	67
Salo	330	60	33	490	19
Bangkinang	129	25	45	147	14
Kota					
Tapung	1.262,5	213	137	931	71

Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar mengenai alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar tersebut merupakan pedoman bagi produsen, distributor dan Kios Pupuk Lengkap (pengecer) pupuk bersubsidi dalam menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Bahwa jumlah petani yang terdaftar dalam RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan e-RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2021 di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung berdasarkan data inputan RDKK setiap kecamatan pada sistem e-RDKK, sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Tahun	
		2020	2021
1.	Bangkinang Kota	298	393
2.	Kuok	830	2.022
3.	Tapung	1.597	2.590

Pbr

Halaman 177 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

4.	Salo	1.032	1.951
	Total	3.757	6.956

- Bahwa PT. Pupuk Indonesia (Persero) selaku perusahaan induk berdasarkan Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada tahun 2020 menetapkan dan menugaskan anak perusahaannya PT. Pupuk Iskandar Muda sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea serta PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petroganik / organik di Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Pupuk Indonesia Nomor: U-4617/A00.OM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Kemudian pada tahun 2021 PT. Pupuk Indonesia (Persero) kembali menetapkan dan menugaskan PT. Pupuk Iskandar Muda sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea serta PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petroganik / organik di Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Pupuk Indonesia Nomor:0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Setelah ditetapkan dan ditugaskan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT. Pupuk Iskandar Muda berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan tahun 2021 antara lain :
1. CV. Az-Zahra  
Surat Penunjukan Nomor:001/TESDPB/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019.  
Surat Perjanjian antara lain:

Pbr

Halaman 178 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Az-Zahra tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 30 Desember 2019.
- Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-I/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 27 April 2020.
- Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-II/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 Oktober 2020.
- Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-III/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 10 Desember 2020.
- Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-IV/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 10 Desember 2020.
- Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-V/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 Januari 2021.
- Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-VI/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 31 Maret 2021.

## 2. CV. Mecca Jaya Mandiri

Surat Penunjukan Nomor:001/TESDPB/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Surat Perjanjian antara lain:

- Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 30 Desember 2019;
- Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 27 April 2020;
- Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-II / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Oktober 2020;
- Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-III / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 10 Desember 2020;

Pbr

Halaman 179 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-IV / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 29 Desember 2020;
- Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-V / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Januari 2021;
- Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-VI / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 31 Maret 2021.

## 3. PT. Pertani (Persero) Cabang Riau

Surat Penunjukan Nomor : 7773/B/SA.04.02/24/DR/2019 tanggal 27 November 2019 dan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7974 / B / SA.04.02/24/DR/2020 tanggal 20 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2598/B/HK.01.02/24/SP/2019 tanggal 31 November 2019 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung;
- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2402/B/HK.01.02/24/SP/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung.

## 4. PT. Ranah Melayu Tuah Sekata

Surat Penunjukan Nomor : 7149/B/SA.04.02/25/DR/2019 tanggal 23 November 2019 dan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7803/B/ SA.04.02/25/DR/2020 tanggal 15 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 2147/B/HK.01.02/25/SP/2019 tanggal 27 November 2019 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Salo;
- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 2598/B/HK.01.02/25/SP/2020 tanggal 31 Desember 2020 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Salo.

Pbr

Halaman 180 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

- Setelah ditetapkan dan ditugaskan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT. Petrokimia Gresik berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :

## 1. PT. Pertani (Persero) Cabang Riau

- Surat Penunjukan Nomor : 7773/B/SA.04.02/24/DR/2019 tanggal 27 November 2019;
- Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 tanggal 20 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2598/B/HK.01.02/24/SP/2019 tanggal 31 November 2019 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung;
- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2402 / B / HK.01.02 / 24 / SP / 2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung.

## 2. PT. Ranah Melayu Tuah Sekata

- Surat Penunjukan Nomor : 7149 / B / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 tanggal 23 November 2019.
- Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7803 / B / SA.04.02 / 25 / DR / 2020 tanggal 15 Desember 2020

Surat Perjanjian antara lain:

- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2147 / B / HK.01.02 / 25 / SP / 2019 tanggal 27 November 2019 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Salo;
- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2598 / B / HK.01.02 / 25 / SP / 2020 tanggal 31 Desember 2020 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Salo.

- Setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT. Petrokimia Gresik yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT. Pertani (Persero) Cabang Riau berdasarkan Pasal 5 Ayat (1)

Pbr

Halaman 181 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petrogranik / organik dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain:

## 1. UD. Lima Tuntuo Tani di Kecamatan Kuok

- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 11 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

- Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Lima Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Lima Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 11 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 tanggal 04 Januari 2021.

## 2. UD. Madani Tani Jaya di Bangkinang Kota

- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

- Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 02 Januari 2020.
- Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk

Pbr

Halaman 182 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2 / PERT.W1.1 /  
PDP.30.0 / 2021 tanggal 04 Januari 2021.

### 3. UD. Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung

- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi  
Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 64 / PERT.W1.1 /  
PDP.30.0 / 2020 tanggal 30 Maret 2020.
- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi  
Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 29 / PERT.W1.1 /  
PDP.30.0 / 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

- Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 0063 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020  
tanggal 30 Maret 2020.
- Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk  
Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 29 / PERT.W1.1 /  
PDP.30.0 / 2021 tanggal 04 Januari 2021.

- Setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT.  
Petrokimia Gresik yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian  
PT. Ranah Melayu Tuah Sekata berdasarkan Pasal 5 Ayat (1)  
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 /  
2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk  
Sektor Pertanian menunjuk pengecer sebagai pelaksana  
penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk  
ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petrogranik / organik dengan wilayah  
tanggung jawab Kecamatan Salo oleh PT. Petrokimia Gresik untuk  
tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :

### 1. UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo

- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi  
Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 009 / RMTS / RIAU /  
SP / I / 2020 tanggal 31 Desember 2019;
- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi  
Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 009 / RMTS.PKU /  
SPJB / 2020 tanggal 31 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

Pbr

Halaman 183 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Surat Perjanjian Antara PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dengan UD. Kurnia Mandiri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 009 / RMTS / RIAU / SPJB / I / 2020 tanggal 31 Desember 2019.
- Surat Perjanjian Antara PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dengan UD. Kurnia Mandiri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 09 / RMTS.PKU / SPJB / 2020 tanggal 31 Desember 2020.

➤ Setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT. Pupuk Iskandar Muda yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian CV. Az Zahra berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, dan Kecamatan Tapung untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :

## 1. UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara CV. Az Zahra dengan UD. Kurnia Mandiri Tani Nomor : 61 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 27 Oktober 2020;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Kurnia Mandiri Tani Nomor : ADD / 61 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 31 Desember 2020.

## 2. UD. Madani Tani Jaya di Kecamatan Bangkinang Kota

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : ADD / 62 / SPJB / ZA / 2020 tanggal 31 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Madani Tani Jaya Nomor : ADD / 32 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 31 Desember 2020.

## 3. UD. Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung

Pbr

Halaman 184 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : 31 / SP / AZ / 01 / 2020 tanggal 16 Januari 2020.
- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : ADD / 61 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 31 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Tiga Putri Tani Nomor : 31 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 16 Januari 2020;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Tiga Putri Tani Nomor : ADD/31 / SPJB / AZ / 2021 tanggal 31 Desember 2020.

- Setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT. Pupuk Iskandar Muda yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian CV. Mecca Jaya Mandiri berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Kuok untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :

1. UD. Lima Tuntuo Tani di Kecamatan Kuok

- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 011 / SPP-PIM / MJM / 1 / 2020 tanggal 06 Januari 2020.
- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 011 / SPP-PIM / MJM / 1 / 2021 tanggal 06 Januari 2021.

Surat Perjanjian antara lain:

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor : 011 / SPJB-PIM / MJM / 1 / 2020 tanggal 07 Januari 2020.
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani

Pbr

Halaman 185 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Nomor : 011 / ADD / SPJB-PIM / MJM / I / 2020 tanggal 07  
Januari 2021.

- Bahwa untuk tahun 2020 Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian T.A. 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pupuk	HET	Kemasan Volume / Karung	Harga Jual Per Karung (HET)
1.	Urea	Rp. 1.800,- / kg	50 kg	Rp. 90.000,-
2.	SP-36	Rp. 2.000,- / kg	50 kg	Rp. 100.000,-
3.	ZA	Rp. 1.400,- / kg	50 kg	Rp. 70.000,-
4.	NPK	Rp. 2.300,- / kg	50 kg	Rp. 115.000,-
5.	Organik	Rp. 500,- / kg	40 kg	Rp. 20.000,-

Untuk tahun 2021 Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	HET	Kemasan Volume / Karung	Harga Jual Per Karung (HET)
1.	Urea	Rp. 2.250,- / kg	50 kg	Rp. 112.500,-
2.	SP-36	Rp. 2.400,- / kg	50 kg	Rp. 120.000,-
3.	ZA	Rp. 1.700,- / kg	50 kg	Rp. 85.000,-
4.	NPK	Rp. 2.300,- / kg	50 kg	Rp. 115.000,-
5.	Organik	Rp. 800,- / kg	40 kg	Rp.

Pbr

Halaman 186 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

		kg	32.000,-
--	--	----	----------

- Bahwa terdakwa selaku pengurus/ penanggungjawab UD. Lima Tuntuo Tani di Kecamatan Kuok dan selain itu terdakwa selaku pengelola / pemilik dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo, UD. Madani Tani Jaya di Kecamatan Bangkinang Kota, dan UD. Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung walaupun Tanda Daftar Perusahaan di 3 (tiga) KPL lainnya atas nama orang lain yaitu UD. Kurnia Mandiri Tani atas nama saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID, UD. Madani Tani Jaya atas nama saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH dan UD. Tiga Putri Tani atas nama saksi REDA DISTA AMALIA, S.E. Binti BAIDARUS. Pengelolaan/kepemilikan dari 3 (tiga) KPL tersebut dibuktikan dengan terdakwa yang melakukan pemesanan pupuk bersubsidi kepada distributor pupuk bersubsidi, terdakwa yang melakukan pengelolaan penjualan pupuk bersubsidi dan terdakwa membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi.
- Bahwa untuk tahun 2020, penyaluran pupuk bersubsidi dari 4 (empat) KPL yang terdakwa miliki dan kelola, terdakwa tidak menyalurkan/menjual kepada kelompok tani/petani yang termasuk dalam RDKK Pupuk Bersubsidi dan untuk tahun 2021 terdakwa tidak menyalurkan/menjual kepada petani yang termasuk dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi, hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan dari Kelompok Tani di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar perihal tidak ada melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 4 (empat) KPL tersebut.
- Bahwa atas penyaluran/penjualan pupuk bersubsidi yang terdakwa lakukan tersebut, untuk tahun 2020 dan tahun 2021 terdakwa memiliki kewajiban untuk membuat dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan menyerahkan kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pertanian Kabupaten Kampar dan format laporan pengecer tercantum dalam lampiran VI yang memuat jenis pupuk, persediaan awal, penebusan, penyaluran, persediaan akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG /

Pbr

Halaman 187 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Namun dalam pelaporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Distributor tersebut tidak sesuai pelaksanaan di lapangan sesuai dengan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi dan membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan dan laporan tersebut tidak dikirimkan tembusannya kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar dan Dinas Pertanian Kabupaten Kampar.

- Bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang telah disalurkan oleh terdakwa salurkan/jual kepada petani tersebut, wajib dilakukan verifikasi dan validasi baik dokumen maupun lapangan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan setiap bulannya guna sebagai dasar pembayaran subsidi pupuk dari pemerintah kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

Untuk tahun 2020, Tim Verifikasi dan Validasi kecamatan di Kabupaten Kampar yaitu saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM yang memiliki kewajiban melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan dan bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifikasai dan Validasi Lapangan sebagaimana diatur dalam BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan dalam BAB III Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Verifikasi dan Validasi Dokumen

##### 1) Distributor menyerahkan dokumen berupa :

- a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri

Pbr

Halaman 188 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang  
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk  
Sektor Pertanian;

- b. Log Book dari Pengecer;
- c. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;
- d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- e. Draft Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan (Lampiran 1);
- f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 2).

2) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka 1).

3) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana Lampiran 1 yang ditandatangani salah satu Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan sesuai wilayah kerjanya dengan Distributor.

4) Berita acara tersebut dibuat rangkap 5 (lima) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi kecamatan, satu untuk distributor dan satu untuk disampaikan sebagai dokumen tagihan kepada produsen, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, serta satu untuk Tim Pembina Provinsi.

## 2. Verifikasi dan Validasi Lapangan

1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.

2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana angka 1 butir 3).

3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:

- a. RDKK meliputi: Tahun disusun dan berlakunya RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
- b. Laporan bulanan pengecer beserta bukti penyalurannya;

Pbr

Halaman 189 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Log book dan bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;
- d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- e. Apabila dokumen sebagaimana butir a, b, c dan/atau d tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;

4) Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 3).

5) Berita Acara pada angka 4) dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor

Untuk tahun 2021, Tim Verifikasi dan Validasi kecamatan di Kabupaten Kampar yaitu saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM yang memiliki kewajiban melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan dan bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan sebagaimana diatur dalam BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Kewajiban, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan dalam BAB II Pelaksanaan Poin 3. Mekanisme Verifikasi dan Validasi dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Verifikasi dan Validasi Dokumen

1) Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa:

- a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- b. Data cetak e-RDKK.
  - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
  - d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form penebusan (Lampiran 8).
  - e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer.
  - f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9).
- 2) Melakukan Verifikasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka 1).
  - 3) Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi T-Pubers pada system e-Verval (Lampiran 9).
2. Verifikasi dan Validasi Lapangan
- 1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.
  - 2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi pupuk bersubsidi pada system Verifikasi dan Validasi (sebagaimana angka 1 butir 3).
  - 3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
    - a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
    - b. Data cetak e-RDKK.
    - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
    - d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form penebusan.
    - e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer.
    - f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9).

Pbr

Halaman 191 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



- g. Apabila dokumen sebagaimana butir a sampai dengan f tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- h. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7).
- i. Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

Bahwa mekanisme verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM berlaku di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

- Bahwa Tim Verifikasi dan Validasi dalam melaksanakan tugasnya memeriksa data-data/dokumen, apabila tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran pupuk bersubsidi dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) mengajukan permintaan pembayaran (tagihan) subsidi Pupuk dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2020 yang dilampirkan dengan surat pernyataan kebenaran dokumen oleh distributor berdasarkan Pasal 9 Pembayaran Subsidi Ayat (4) dan Ayat (5) huruf c Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 01.1/SR.340/B.5.2/01/2020, Nomor: 11/A/PM/C10/SP/2020 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun anggaran 2020 dan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 108/SR.340/B.5.2.1/02/2021, Nomor:



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

016/A/HK/1/C31/SP/2021 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun anggaran 2021.

- Bahwa selanjutnya untuk memastikan terlaksananya penyaluran pupuk dari pengecer kepada para petani, dilakukan Verifikasi dan Validasi pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi oleh team verifikasi dan validasi kecamatan. Untuk tahun 2020 diatur dalam BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan tahun 2021 BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 yang mengatur team verifikasi dan validasi kecamatan bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan.
- Bahwa dalam hal pelaksanaan Verifikasi dan Validasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi dari Pengecer atau KPL, saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM selaku Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok mengetahui bahwa mereka memiliki tanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk serta data hasil verifikasi dan validasi dari pengecer atau KPL yang merupakan salah satu syarat pencairan dana pupuk bersubsidi. Namun dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi dari UD. Lima Tuntuo Tani, saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM menyetujui laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi UD. Lima Tuntuo Tani tersebut tanpa dilakukan pengecekan kebenaran atas laporan bulanan tersebut sesuai dengan fakta di lapangan berupa kebenaran penyaluran pupuk dari KPL milik terdakwa atas nama UD. Lima Tuntuo Tani kepada para petani yang terdata dalam e-RDKK berikut fotocopy KTP dan Form penebusan dari para petani. Selanjutnya saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM menuangkan hasil

Pbr

Halaman 193 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pelaksanaan verifikasi dan validasi yang tidak sesuai fakta di lapangan tersebut dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok.

Sehingga dengan data verifikasi dan validasi dari saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM yang tidak benar tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan anggaran subsidi untuk pupuk dengan jumlah berdasarkan Laporan Bulanan yang tidak benar kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero). Kemudian terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang faktanya tidak menyalurkan pupuk kepada petani yang termasuk dalam RDKK untuk tahun 2020 dan e-RDCK untuk tahun 2021, dengan adanya validasi dari saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM tersebut terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN terlepas dari sanksi administratif Bupati atau Walikota dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar serta terlepas dari konsekuensi pembekuan atau pemberhentian penunjukan dari Distributor bahkan sampai dengan pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan. Hal tersebut berlangsung secara terus menerus pada setiap pemeriksaan laporan bulanan untuk tahun 2020 dan tahun 2021.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Lima Tuntuo Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Lima Tuntuo Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	402	509
2.	NPK	260	360
3.	SP-36	55	80
4.	ZA	45	83
5.	Organik	10	55

- Bahwa terdakwa selain sebagai pemilik KPL UD. Lima Tuntuo Tani juga sebagai pemilik atau pengelola KPL UD. Kurnia Mandiri Tani yang ditunjuk sebagai KPL penyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo. Pada tahun 2018 terdakwa meminta bantuan kepada saksi MUSLIMAH Binti TUARIN agar suaminya yakni saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID bersedia namanya dipakai dalam pengurusan izin pendirian sebagai pemilik UD. Kurnia

Pbr

Halaman 194 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Mandiri Tani, dan terdakwa menggunakan KTP saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID dan menyuruh saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID menandatangani dokumen pendirian UD. Kurnia Mandiri Tani. Bahwa nama saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID hanya tercantum sebagai pemimpin UD. Kurnia Mandiri Tani, sedangkan yang menjalankan kegiatan usaha atau mengelola UD. Kurnia Mandiri Tani dari awal berdiri adalah terdakwa.

Selanjutnya sekitar bulan Desember 2019, terdakwa melakukan pengurusan UD. Kurnia Mandiri Tani untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Terdakwa memberikan surat permohonan untuk menjadi kios pengecer resmi kepada saksi MUSLIMAH Binti TUARIN untuk diberikan kepada saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID. Kemudian saksi MUSLIMAH Binti TUARIN memberikan surat permohonan tersebut kepada saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID, lalu saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID menandatangani dan memberikannya kembali kepada saksi MUSLIMAH Binti TUARIN. Selanjutnya saksi MUSLIMAH Binti TUARIN memberikan surat permohonan tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya, terdakwa sendiri yang mengurus permohonan tersebut kepada distributor PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dan CV. Az-Zahra. Kemudian terdakwa mengajak saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID ke kantor PT. Ranah Melayu Tuah Sekata di Kota Pekanbaru untuk menandatangani Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik dan Surat Perjanjian Antara PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dengan UD. Kurnia Mandiri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik. Selanjutnya terdakwa dan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID juga ke kantor CV. Az-Zahra di Kota Pekanbaru untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara CV. Az-Zahra dengan UD. Kurnia Mandiri Tani. Kemudian pada tahun 2021, terdakwa kembali mengajak saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID untuk melakukan penandatanganan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi dengan distributor PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dan CV. Az-Zahra. Sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021 UD.

Pbr

Halaman 195 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kurnia Mandiri Tani menjadi KPL / pengecer yang menyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo. Bahwa gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani digabung menjadi satu bangunan yang berlokasi di Jalan KH. Nurmahyudin RT. 005 RW. 003 Desa Sipungguk Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Bahwa terdakwa yang membayar sewa gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani tersebut pertahun.

- Bahwa pada tahun 2020, saksi MUSLIMAH Binti TUARIN sebagai orang yang menjaga gudang UD. Kurnia Mandiri Tani menyalurkan / menjual pupuk bersubsidi kepada pihak lain yang tidak terdaftar sebagai petani di dalam RDKK wilayah tanggungjawab Desa Sipungguk dan Desa Ganting Damai. Sedangkan pada tahun 2021, saksi MUSLIMAH Binti TUARIN sebagai orang yang menjaga gudang UD. Kurnia Mandiri Tani menyalurkan / menjual pupuk bersubsidi kepada pihak lain yang tidak terdaftar sebagai petani di dalam RDKK wilayah tanggungjawab Desa Sipungguk, Desa Ganting Damai dan Desa Salo Timur.
- Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi UD. Kurnia Mandiri Tani, terdakwa membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya yang tidak sesuai fakta di lapangan dengan merekayasa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dan tandatangan petani pada form penebusan pupuk bersubsidi. Selanjutnya laporan bulanan tersebut ditandatangani oleh saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID namun ada laporan bulanan yang ditandatangani terdakwa dengan merekayasa tandatangan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID serta untuk isi laporan bulanan tersebut saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID tidak mengetahui kebenaran data dikarenakan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID tidak memeriksa isi laporan bulanan tersebut karena hanya diminta oleh terdakwa untuk menandatangani. Kemudian saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID dan saksi MUSLIMAH Binti TUARIN menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor untuk tahun 2020 dan kepada tim verifikasi dan validasi kecamatan untuk tahun 2021.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Kurnia Mandiri Tani, jumlah penyaluran pupuk

Pbr

Halaman 196 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Kurnia Mandiri Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	-	128
2.	NPK	110	190
3.	SP-36	20	30
4.	ZA	20	33
5.	Organik	-	5

➤ Bahwa terdakwa juga sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya yang ditunjuk sebagai KPL penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota. Karena pada Tahun 2018 pada saat terdakwa akan mendirikan UD. Madani Tani Jaya, terdakwa meminta kepada saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH untuk menggunakan namanya sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya, namun saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH menolak. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH, istri saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH, anak saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH dan orang tua saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH kalau terdakwa yang akan bertanggungjawab apabila ada masalah terkait dengan pendirian dan kegiatan usaha yang dilakukan UD. Madani Tani Jaya. Sehingga berdasarkan janji dari terdakwa, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH bersedia namanya digunakan sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya. Kemudian pada Tahun 2018, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH menandatangani akta pendirian UD. Madani Tani Jaya. Bahwa gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani digabung menjadi satu bangunan yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai RT. 002 RW. 007 Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Bahwa terdakwa yang membayar sewa gudang dan kios UD. Madani Tani Jaya tersebut setiap 6 (enam) bulan.

Kemudian pada tahun 2020, terdakwa ingin menyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota melalui UD. Madani Tani Jaya, maka saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH meminta untuk membuat surat kuasa karena saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH tidak ingin bertanggungjawab dan menanggung resiko terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Madani Tani Jaya yang dikelola oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2020, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH



menandatangani surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa yang berisi saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH memberikan kuasa kepada saksi MUHAMMAD FADLY untuk melakukan pengurusan administrasi dan pengelolaan UD. Madani Tani Jaya untuk periode 2020 pada PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Riau di Pekanbaru dan CV. Az-Zahra di Pekanbaru dan pada tanggal 08 Januari 2021, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH kembali menandatangani surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa yang berisi saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH memberikan kuasa kepada MUHAMMAD FADLY untuk melakukan pengurusan administrasi dan pengelolaan UD. Madani Tani Jaya untuk periode 2021 pada PT. SANG HYANG SERI (Persero) Cabang Pemasaran Riau (PT. Pertani Cabang Riau) di Pekanbaru dan CV. Az-Zahra di Pekanbaru.

- Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi UD. Madani Tani Jaya, terdakwa membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya yang tidak sesuai fakta di lapangan dengan merekayasa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dan tandatangan petani pada form penebusan pupuk bersubsidi, selanjutnya laporan bulanan tersebut ditandatangani terdakwa dengan merekayasa tandatangan saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH sehingga saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH tidak mengetahui kebenaran data dikarenakan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID tidak pernah menerima laporan bulanan tersebut. Kemudian terdakwa menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor untuk tahun 2020 dan kepada tim verifikasi dan validasi kecamatan untuk tahun 2021.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Madani Tani Jaya, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Madani Tani Jaya, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	-	49
2.	NPK	73	77
3.	SP-36	19	21
4.	ZA	21	29
5.	Organik	-	-





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik/pengelola KPL UD. Tiga Putri Tani yang ditunjuk sebagai KPL penyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung, untuk gudang dan kios UD. Tiga Putri Tani digabung menjadi satu bangunan yang berlokasi di RT. 004 RW. 002 Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar di rumah mertua terdakwa dan gudang tambahan berlokasi di Pasar Desa Petapahan.

Kemudian sekitar akhir tahun 2019, terdakwa meminta saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS yang merupakan istri terdakwa untuk menandatangani Surat Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi tahun 2020. Kemudian sekitar akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020, saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS diajak oleh terdakwa ke kantor distributor pupuk bersubsidi CV. Az-Zahra di Kota Pekanbaru untuk menandatangani kontrak. Selanjutnya di kantor CV. Az-Zahra, saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS menandatangani Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi antara distributor CV. Az-Zahra tahun 2020 dengan UD. Tiga Putri Tani dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara distributor CV. Az-Zahra dengan UD. Tiga Putri Tani tahun 2020.

Kemudian sekira awal tahun 2020, terdakwa mengajak kembali saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS ke kantor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau di Kota Pekanbaru untuk menandatangani SPJB dengan PT. Pertani (Persero) Cabang Riau. Kemudian saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS menandatangani Surat Penunjukan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi antara distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tahun 2020 dan SPJB Pupuk Bersubsidi antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tahun 2020. Kemudian pada Tahun 2021, UD. Tiga Putri Tani kembali menjadi pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung. Lalu terdakwa kembali mengajak saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS untuk penandatanganan Surat Penunjukan dan SPJB jual beli pupuk bersubsidi dengan antara distributor CV. Az-Zahra dan PT. Pertani (Persero) Cabang Riau yang proses pengajuannya sama dengan tahun 2020.

Pbr

Halaman 199 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk penyaluran / penjualan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Tiga Putri Tani dilakukan oleh terdakwa, sedangkan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS tidak mengetahui bagaimana prosesnya.

- Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi UD. Tiga Putri Tani, terdakwa membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya yang tidak sesuai fakta di lapangan dengan merekayasa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dan tandatangan petani pada form penebusan pupuk bersubsidi, selanjutnya laporan bulanan tersebut ditandatangani oleh saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS namun ada laporan bulanan yang ditandatangani terdakwa dengan merekayasa tandatangan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS serta untuk isi laporan bulanan tersebut saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS tidak mengetahui kebenaran data dikarenakan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS tidak memeriksa isi laporan bulanan tersebut karena hanya diminta oleh terdakwa untuk menandatangani. Kemudian terdakwa dan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor untuk tahun 2020 dan kepada tim verifikasi dan validasi kecamatan untuk tahun 2021.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Tiga Putri Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Tiga Putri Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	215	298
2.	NPK	32	115
3.	SP-36	13	19
4.	ZA	4	15
5.	Organik	10	-

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM dalam hal :
  1. Menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul tidak sesuai peruntukannya kepada kelompok tani / petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif

Pbr

Halaman 200 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021;

2. Membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan;
3. Tidak melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen dan verifikasi dan validasi lapangan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021;
4. Membuat Berita Acara hasil verifikasi dan validasi lapangan pupuk bersubsidi tim kecamatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM tersebut bertentangan dengan :

**1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan :**

*"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*

**2. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan :**

*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."*

**3. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 /2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, menyatakan :**

*"Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri"*

Pbr

Halaman 201 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.”

4. **Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,** menyatakan :

*“Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di Gudang Lini IV berdasarkan RDKK dan harga tidak melebihi HET”.*

5. **Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,** menyatakan :

*“Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada:*

- a. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan*
- b. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.”*

6. **Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020,** menyatakan :

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani;*
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun e-RDKK.*

7. **Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian,** menyatakan :

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.*

Pbr

Halaman 202 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam Sistem e-RDKK.

(3) E-RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi 6 (enam) bulan sekali pada tahun berjalan.

**8. Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, menyatakan :**

*"Terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diverifikasi dan validasi"*.

**9. BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020, menyatakan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi, sebagai berikut :**

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan.

**10. BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Kewajiban, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, menyatakan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi, sebagai berikut :**

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi memastikan kebenaran data penyaluran pupuk.

**11. BAB III Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran**





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

2020, menyatakan Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

## 1. Verifikasi dan Validasi Dokumen

### 1) Distributor menyerahkan dokumen berupa :

- Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Log Book dari Pengecer;
- Bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;
- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- Draft Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan (Lampiran 1);
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 2).

### 2) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka 1).

### 3) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana Lampiran 1 yang ditandatangani salah satu Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan sesuai wilayah kerjanya dengan Distributor.

### 4) Berita acara tersebut dibuat rangkap 5 (lima) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi kecamatan, satu untuk distributor dan satu untuk disampaikan sebagai dokumen tagihan kepada produsen, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, serta satu untuk Tim Pembina Provinsi.

## 2. Verifikasi dan Validasi Lapangan

### 1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.

### 2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di

Pbr

Halaman 204 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana angka 1 butir 3).

3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:

- a. RDKK meliputi: Tahun disusun dan berlakunya RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
- b. Laporan bulanan pengecer beserta bukti penyalurannya;
- c. Log book dan bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;
- d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- e. Apabila dokumen sebagaimana butir a, b, c dan/atau d tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;

4) Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 3).

5) Berita Acara pada angka 4) dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

**12. BAB II Pelaksanaan Poin 3 Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021,** menyatakan Mekanisme Verifikasi dan Validasi dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

**1. Verifikasi dan Validasi Dokumen**

**1) Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa:**

- a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri

Pbr

Halaman 205 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang  
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk  
Sektor Pertanian.

- b. Data cetak e-RDKK.
- c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
- d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form penebusan (Lampiran 8).
- e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer.
- f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9).

2) Melakukan Verifikasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka 1).

3) Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi T-Pubers pada system e-Verval (Lampiran 9).

## 2. Verifikasi dan Validasi Lapangan

1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.

2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi pupuk bersubsidi pada system Verifikasi dan Validasi (sebagaimana angka 1 butir 3).

3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- b. Data cetak e-RDKK.
- c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
- d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form penebusan.

Pbr

Halaman 206 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer.
- f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9).
- g. Apabila dokumen sebagaimana butir a sampai dengan f tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- h. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7).
- i. Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023, menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar **Rp. 7.352.976.386,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)**, sebagaimana, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kios	Kecamatan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Jumlah Keseluruhan (RP)
1.	UD. Lima Tuntuo Tani	Kuok	1.326.589.000	3.085.562.060	4.412.151.000
2.	UD. Kurnia Mandiri	Salo	-	361.895.226	361.895.226

Pbr

Halaman 207 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



	Tani				
	UD.				
3.	Madani Tani Jaya	Bangkinang Kota	-	232.151.150	232.151.150
4.	UD. Tiga Putri Tani	Tapung	779.516.000	1.567.262.550	2.346.778.550
Jumlah Kerugian (Rp)					<b>7.352.976.386</b>

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

#### SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN** merupakan pengurus/ penanggungjawab dari Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Lima Tuntuo Tani yang didirikan pada tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor E. NO : PERORANGAN / 2017 / 621 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2017/620 tanggal 31 Mei 2017 atas nama NAUFAL RAHMAN serta pengelola dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani, **bersama-sama dengan saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah),** pada sekira bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung di Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yakni menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul tidak sesuai peruntukannya kepada kelompok tani / petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021 dan membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1, Pasal 20 Ayat (4), Pasal 24 Ayat (1), Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, Pasal 3, Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, BAB III dan BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan BAB II dan BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Kewajiban, Pelaksanaan Poin 3, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yakni terdakwa, saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM sebesar Rp. 7.352.976.386,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu bahwa terdakwa berdasarkan ketentuan :

Pbr

Halaman 209 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian**, menyatakan :

*"Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di Gudang Lini IV berdasarkan RDKK dan harga tidak melebihi HET".*

2. **Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian**, menyatakan :

*"Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada:*

- a. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan*
- b. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian."*

3. **Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020**, menyatakan :

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani;*
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun e-RDKK.*

4. **Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian**, menyatakan :

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.*
- (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam Sistem e-RDKK.*
- (3) E-RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi 6 (enam) bulan sekali pada tahun berjalan.*



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

5. **Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian**, menyatakan :

*“Terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diverifikasi dan validasi”.*

Namun dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021, terdakwa bersama-sama dengan saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM menyalahgunakan wewenangnya dalam hal:

1. Menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul tidak sesuai peruntukannya kepada kelompok tani / petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021;
2. Membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan;
3. Tidak melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen dan verifikasi dan validasi lapangan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021;
4. Membuat Berita Acara hasil verifikasi dan validasi lapangan pupuk bersubsidi tim kecamatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

**yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 7.352.976.386,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pupuk merupakan komoditi yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional dan pemerintah telah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk tertentu, guna mengawasi pengadaan dan

Pbr

Halaman 211 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



penyaluran pupuk yang memperoleh subsidi, dipandang perlu menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, kemudian Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk para petani yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dengan jenis dan harga pupuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

- Bahwa Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaannya sebagaimana pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 / PMK.02 / 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, **Kementerian Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur Pupuk dan Pesticida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian – Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk, yang selanjutnya disebut dengan KPA** dan dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 / PMK.02 / 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, **Menteri Badan Usaha Milik Negara menetapkan Badan Usaha Milik Negara yakni PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pelaksana penugasan / Public Service Obligation (PSO) untuk Subsidi Pupuk.**
- Bahwa pada tahun 2020 dan Tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan dana subsidi pupuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBN Perubahan pada Bagian



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Anggaran Bendahara Umum Negara. Pelaksanaan alokasi dana subsidi pupuk Tahun 2020 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020 tanggal 31 Desember 2019, sedangkan untuk tahun 2021 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020.

- Bahwa untuk tahun 2020 provinsi Riau mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

Provinsi	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Riau	31.777	10.942	10.219	50.080	7.766

- Bahwa untuk Tahun 2021 Provinsi Riau mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Provinsi	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Riau	37.572	10.942	8.482	52.147	5.723

- Bahwa untuk Tahun 2020 Kabupaten Kampar mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 5 (lima) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 522 / DIS.PTPH / PSP / 6131 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Desember 2020, sebagai berikut:

Kabupaten	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Kampar	7.050	2.225	1.600	8.339,2	600

- Bahwa untuk Tahun 2021 Kabupaten Kampar mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 3 (tiga) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 188 / DISPTPH-PSP / 3561

Pbr

Halaman 213 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk  
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 Desember  
2021, sebagai berikut :

Kabupaten	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Kampar	8.685	2.172	1.320	8.517	867

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2020 Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, dan Kecamatan Tapung mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 5 (lima) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 522 / Distan - PSP / 284 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian T.A. 2020 tanggal 11 Desember 2020, sebagai berikut :

Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Kuok	402	65	55	336	10
Salo	107,5	30	30	319	-
Bangkinang	65	30	30	210	-
Kota					
Tapung	946,5	169	101	467	65

- Bahwa pada tahun 2021 Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 3 (tiga) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 188 / Distan - PSP / 229 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian T.A. 2021 tanggal 06 Desember 2021, sebagai berikut:

Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Kuok	509	89	84	338	67
Salo	330	60	33	490	19
Bangkinang	129	25	45	147	14
Kota					
Tapung	1.262,5	213	137	931	71

Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman  
Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar mengenai alokasi

Pbr



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar tersebut merupakan pedoman bagi produsen, distributor dan Kios Pupuk Lengkap (pengecer) pupuk bersubsidi dalam menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Bahwa jumlah petani yang terdaftar dalam RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan e-RDKK Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021 di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung berdasarkan data inputan RDKK setiap kecamatan pada sistem e-RDKK, sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Tahun	
		2020	2021
1.	Bangkinang Kota	298	393
2.	Kuok	830	2.022
3.	Tapung	1.597	2.590
4.	Salo	1.032	1.951
Total		3.757	6.956

- Bahwa PT. Pupuk Indonesia (Persero) selaku perusahaan induk berdasarkan Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada tahun 2020 menetapkan dan menugaskan anak perusahaannya PT. Pupuk Iskandar Muda sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea serta PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petroganik /organik di Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Pupuk Indonesia Nomor: U-4617/A00.OM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Kemudian pada tahun 2021 PT. Pupuk Indonesia (Persero) kembali menetapkan dan menugaskan PT. Pupuk Iskandar Muda sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea serta PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK /

Pbr

Halaman 215 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petroganik / organik di Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Pupuk Indonesia Nomor:0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

- Setelah ditetapkan dan ditugaskan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT. Pupuk Iskandar Muda berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan tahun 2021 antara lain :

1. CV. Az-Zahra

Surat Penunjukan Nomor:001/TESDPB/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Surat Perjanjian antara lain:

- Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Az-Zahra tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor:456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 30 Desember 2019.
- Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-I/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 27 April 2020.
- Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-II/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 Oktober 2020.
- Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-III/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 10 Desember 2020.
- Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-IV/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 10 Desember 2020.
- Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-V/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 Januari 2021.

Pbr

Halaman 216 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Addendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-VI/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 31 Maret 2021.

## 2. CV. Mecca Jaya Mandiri

Surat Penunjukan Nomor:001/TESDPB/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Surat Perjanjian antara lain:

- Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 30 Desember 2019;
- Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 27 April 2020;
- Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-II / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Oktober 2020;
- Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-III / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 10 Desember 2020;
- Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-IV / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 29 Desember 2020;
- Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-V / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Januari 2021;
- Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-VI / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 31 Maret 2021;

## 3. PT. Pertani (Persero) Cabang Riau

Surat Penunjukan Nomor : 7773/B/SA.04.02/24/DR/2019 tanggal 27 November 2019 dan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7974 / B / SA.04.02/24/DR/2020 tanggal 20 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2598/B/HK.01.02/24/SP/2019 tanggal 31 November 2019

Pbr

Halaman 217 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung;

- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2402/B/HK.01.02/24/SP/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung.

#### 4. PT. Ranah Melayu Tuah Sekata

Surat Penunjukan Nomor : 7149/B/SA.04.02/25/DR/2019 tanggal 23 November 2019 dan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7803/B/ SA.04.02/25/DR/2020 tanggal 15 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 2147/B/HK.01.02/25/SP/2019 tanggal 27 November 2019 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Salo dan
- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 2598/B/HK.01.02/25/SP/2020 tanggal 31 Desember 2020 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Salo.

- Setelah ditetapkan dan ditugaskan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT. Petrokimia Gresik berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan tahun 2021 antara lain :

#### 1. PT. Pertani (Persero) Cabang Riau

- Surat Penunjukan Nomor : 7773/B/SA.04.02/24/DR/2019 tanggal 27 November 2019;
- Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 tanggal 20 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2598/B/HK.01.02/24/SP/2019 tanggal 31 November 2019

Pbr

Halaman 218 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung;

- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2402 / B / HK.01.02 / 24 / SP / 2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung.

## 2. PT. Ranah Melayu Tuah Sekata

- Surat Penunjukan Nomor : 7149 / B / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 tanggal 23 November 2019.
- Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7803 / B / SA.04.02 / 25 / DR / 2020 tanggal 15 Desember 2020

Surat Perjanjian antara lain:

- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2147 / B / HK.01.02 / 25 / SP / 2019 tanggal 27 November 2019 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Salo;
- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2598 / B / HK.01.02 / 25 / SP / 2020 tanggal 31 Desember 2020 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Salo.

- Setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT. Petrokimia Gresik yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT. Pertani (Persero) Cabang Riau berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petrogranik / organik dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain:

## 1. UD. Lima Tuntuo Tani di Kecamatan Kuok

- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 11 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

Pbr

Halaman 219 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Lima Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Lima Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 11 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 tanggal 04 Januari 2021.

## 2. UD. Madani Tani Jaya di Bangkinang Kota

- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

- Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 02 Januari 2020.
- Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 tanggal 04 Januari 2021.

## 3. UD. Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung

- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 64 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 30 Maret 2020.
- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 29 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

- Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0063 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 30 Maret 2020.

Pbr

Halaman 220 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 29 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 tanggal 04 Januari 2021.
- Setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT. Petrokimia Gresik yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT. Ranah Melayu Tuah Sekata berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petrogranik / organik dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Salo oleh PT. Petrokimia Gresik untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :
  1. UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo
    - Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 009 / RMTS / RIAU / SP / I / 2020 tanggal 31 Desember 2019;
    - Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 009 / RMTS.PKU / SPJB / 2020 tanggal 31 Desember 2020.
- Surat Perjanjian antara lain :
  - Surat Perjanjian Antara PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dengan UD. Kurnia Mandiri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 009 / RMTS / RIAU / SPJB / I / 2020 tanggal 31 Desember 2019.
  - Surat Perjanjian Antara PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dengan UD. Kurnia Mandiri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 09 / RMTS.PKU / SPJB / 2020 tanggal 31 Desember 2020.
- Setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT. Pupuk Iskandar Muda yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian CV. Az-Zahra berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea dengan wilayah

Pbr

Halaman 221 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tanggung jawab Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, dan Kecamatan Tapung untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :

1. UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara CV. Az-Zahra dengan UD. Kurnia Mandiri Tani Nomor : 61 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 27 Oktober 2020;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara Distributor CV. Az-Zahra dengan UD. Kurnia Mandiri Tani Nomor : ADD / 61 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 31 Desember 2020.

2. UD. Madani Tani Jaya di Kecamatan Bangkinang Kota

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : ADD / 62 / SPJB / ZA / 2020 tanggal 31 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara Distributor CV. Az-Zahra dengan UD. Madani Tani Jaya Nomor : ADD / 32 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 31 Desember 2020.

3. UD. Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung

- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : 31 / SP / AZ / 01 / 2020 tanggal 16 Januari 2020.
- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : ADD / 61 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 31 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Tiga Putri Tani Nomor : 31 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 16 Januari 2020;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Tiga Putri Tani Nomor : ADD/31 / SPJB / AZ / 2021 tanggal 31 Desember 2020.

- Setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT. Pupuk Iskandar Muda yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian CV. Mecca Jaya Mandiri berdasarkan Pasal 5 Ayat (1)

Pbr

Halaman 222 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Kuok untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :

## 1. UD. Lima Tuntuo Tani di Kecamatan Kuok

- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 011 / SPP-PIM / MJM / 1 / 2020 tanggal 06 Januari 2020.
- Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 011 / SPP-PIM / MJM / 1 / 2021 tanggal 06 Januari 2021.

Surat Perjanjian antara lain:

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor : 011 / SPJB-PIM / MJM / I / 2020 tanggal 07 Januari 2020.
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor : 011 / ADD / SPJB-PIM / MJM / I / 2020 tanggal 07 Januari 2021.

- Bahwa untuk tahun 2020 Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian T.A. 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pupuk	HET	Kemasan Volume / Karung	Harga Jual Per Karung (HET)
1.	Urea	Rp. 1.800,- / kg	50 kg	Rp. 90.000,-
2.	SP-36	Rp. 2.000,- / kg	50 kg	Rp. 100.000,-
3.	ZA	Rp. 1.400,- / kg	50 kg	Rp. 70.000,-
4.	NPK	Rp. 2.300,- /	50 kg	Rp.

Pbr

Halaman 223 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





		kg		115.000,-
5.	Organik	Rp. 500,- / kg	40 kg	Rp. 20.000,-

Untuk tahun 2021 Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	HET	Kemasan Volume / Karung	Harga Jual Per Karung (HET)
1.	Urea	Rp. 2.250,- / kg	50 kg	Rp. 112.500,-
2.	SP-36	Rp. 2.400,- / kg	50 kg	Rp. 120.000,-
3.	ZA	Rp. 1.700,- / kg	50 kg	Rp. 85.000,-
4.	NPK	Rp. 2.300,- / kg	50 kg	Rp. 115.000,-
5.	Organik	Rp. 800,- / kg	40 kg	Rp. 32.000,-

- Bahwa terdakwa selaku pengurus/ penanggungjawab UD. Lima Tuntuo Tani di Kecamatan Kuok selaku pengecer atau KPL penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik oleh PT. Pertani (Persero) Nomor : 029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 02 Januari 2020, Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik oleh PT. Pertani (Persero) Nomor : 11 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Nomor : 011 / SPP-PIM / MJM / 1 / 2020 tanggal 06 Januari 2020 dan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Nomor : 011 / SPP-PIM / MJM / 1 / 2021 tanggal 06 Januari 2021, dan selain itu sebenarnya terdakwa jugalah bertindak selaku pengelola / pemilik

Pbr

Halaman 224 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo, UD. Madani Tani Jaya di Kecamatan Bangkinang Kota dan UD. Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung walaupun Tanda Daftar Perusahaan di 3 (tiga) KPL lainnya atas nama orang lain yaitu UD. KURNIA MANDIRI TANI atas nama saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID, UD. MADANI TANI JAYA atas nama saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH dan UD. TIGA PUTRI TANI atas nama saksi REDA DISTA AMALIA, S.E. Binti BAIDARUS. Pengelolaan/kepemilikan dari 3 (tiga) KPL tersebut dibuktikan dengan terdakwa yang melakukan pemesanan pupuk bersubsidi kepada distributor pupuk bersubsidi, terdakwa yang melakukan pengelolaan penjualan pupuk bersubsidi dan terdakwa membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi.

- Bahwa terdakwa selaku pengecer atau KPL penyaluran pupuk bersubsidi memiliki wewenang berdasarkan :

1. **Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,** menyatakan :

*"Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di Gudang Lini IV berdasarkan RDKK dan harga tidak melebihi HET".*

2. **Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,** menyatakan :

*"Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada:*

- a. *Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan*
- b. *Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian."*

3. **Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk**

Pbr

Halaman 225 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

**Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020,**  
menyatakan :

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani;
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun e-RDKK.

**4. Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian,** menyatakan :

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam Sistem e-RDKK.
- (3) E-RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi 6 (enam) bulan sekali pada tahun berjalan.

**5. Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian,** menyatakan :

*"Terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diverifikasi dan validasi"*.

- Bahwa untuk tahun 2020, penyaluran pupuk bersubsidi dari 4 (empat) KPL yang terdakwa miliki dan kelola, terdakwa tidak menyalurkan/menjual kepada kelompok tani/petani yang termasuk dalam RDKK Pupuk Bersubsidi dan untuk tahun 2021 terdakwa tidak menyalurkan/menjual kepada petani yang termasuk dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi, hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan dari Kelompok Tani di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar perihal tidak ada melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 4 (empat) KPL tersebut.

Pbr

Halaman 226 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas penyaluran/penjualan pupuk bersubsidi yang terdakwa lakukan tersebut, untuk tahun 2020 dan tahun 2021 terdakwa memiliki kewajiban untuk membuat dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan menyerahkan kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pertanian Kabupaten Kampar dan format laporan pengecer tercantum dalam lampiran VI yang memuat jenis pupuk, persediaan awal, penebusan, penyaluran, persediaan akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Namun dalam pelaporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Distributor tersebut tidak sesuai pelaksanaan dilapangan sesuai dengan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi dan membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan dan laporan tersebut tidak dikirimkan tembusannya kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar dan Dinas Pertanian Kabupaten Kampar.
- Bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang telah disalurkan oleh terdakwa salurkan/jual kepada petani tersebut, wajib dilakukan verifikasi dan validasi baik dokumen maupun lapangan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan setiap bulannya guna sebagai dasar pembayaran subsidi pupuk dari pemerintah kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

Untuk tahun 2020, Tim Verifikasi dan Validasi kecamatan di Kabupaten Kampar yaitu saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 820/Distan-PSP/019 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar

Pbr

Halaman 227 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020, memiliki kewajiban melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan dan bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan sebagaimana diatur dalam BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan dalam BAB III Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

## 1. Verifikasi dan Validasi Dokumen

### 1) Distributor menyerahkan dokumen berupa :

- a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- b. Log Book dari Pengecer;
- c. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;
- d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- e. Draft Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan (Lampiran 1);
- f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 2).

### 2) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka 1).

### 3) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana Lampiran 1 yang ditandatangani salah satu Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan sesuai wilayah kerjanya dengan Distributor.

### 4) Berita acara tersebut dibuat rangkap 5 (lima) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi kecamatan, satu untuk distributor dan satu untuk disampaikan sebagai dokumen tagihan

Pbr

Halaman 228 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kepada produsen, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, serta satu untuk Tim Pembina Provinsi.

## 2. Verifikasi dan Validasi Lapangan

- 1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.
- 2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana angka 1 butir 3).
- 3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
  - a. RDKK meliputi: Tahun disusun dan berlakunya RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
  - b. Laporan bulanan pengecer beserta bukti penyalurannya;
  - c. Log book dan bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;
  - d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
  - e. Apabila dokumen sebagaimana butir a, b, c dan/atau d tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- 4) Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 3).
- 5) Berita Acara pada angka 4) dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor

Untuk tahun 2021, Tim Verifikasi dan Validasi kecamatan di Kabupaten Kampar yaitu saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM berdasarkan

Pbr

Halaman 229 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 229



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520/Distan-PSP/22 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 memiliki kewajiban melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan dan bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan sebagaimana diatur dalam BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Kewajiban Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan dalam BAB II Pelaksanaan Poin 3. Mekanisme Verifikasi dan Validasi dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Verifikasi dan Validasi Dokumen
  - 1) Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa:
    - a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
    - b. Data cetak e-RDKK.
    - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
    - d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form penebusan (Lampiran 8).
    - e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer.
    - f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9).
  - 2) Melakukan Verifikasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka 1).

Pbr

Halaman 230 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

3) Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi T-Pubers pada system e-Verval (Lampiran 9).

## 2. Verifikasi dan Validasi Lapangan

1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.

2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi pupuk bersubsidi pada system Verifikasi dan Validasi (sebagaimana angka 1 butir 3).

3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:

a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

b. Data cetak e-RDKK.

c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;

d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form penebusan.

e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer.

f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9).

g. Apabila dokumen sebagaimana butir a sampai dengan f tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;

h. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7).

i. Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina

Pbr

Halaman 231 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

Bahwa mekanisme verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM berlaku di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

- Bahwa Tim Verifikasi dan Validasi dalam melaksanakan tugasnya memeriksa data-data/dokumen, apabila tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran pupuk bersubsidi dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) mengajukan permintaan pembayaran (tagihan) subsidi Pupuk dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2020 yang dilampirkan dengan surat pernyataan kebenaran dokumen oleh distributor berdasarkan Pasal 9 Pembayaran Subsidi Ayat (4) dan Ayat (5) huruf c Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 01.1/SR.340/B.5.2/01/2020, Nomor: 11/A/PM/C10/SP/2020 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun anggaran 2020 dan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 108/SR.340/B.5.2.1/02/2021, Nomor: 016/A/HK/1/C31/SP/2021 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun anggaran 2021.
- Bahwa selanjutnya untuk memastikan terlaksananya penyaluran pupuk dari pengecer kepada para petani, dilakukan Verifikasi dan Validasi pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi oleh team verifikasi dan validasi kecamatan. Untuk tahun 2020 diatur dalam BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan tahun 2021 BAB IV Poin C.

Pbr

Halaman 232 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 yang mengatur team verifikasi dan validasi kecamatan bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan.

- Bahwa dalam hal pelaksanaan Verifikasi dan Validasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi dari Pengecer atau KPL, saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM selaku Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok mengetahui bahwa mereka memiliki tanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk serta data hasil verifikasi dan validasi dari pengecer atau KPL yang merupakan salah satu syarat pencairan dana pupuk bersubsidi. Namun dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi dari UD. Lima Tuntuo Tani, saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM menyetujui laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi UD. Lima Tuntuo Tani tersebut tanpa dilakukan pengecekan kebenaran atas laporan bulanan tersebut sesuai dengan fakta di lapangan berupa kebenaran penyaluran pupuk dari KPL milik terdakwa atas nama UD. Lima Tuntuo Tani kepada para petani yang terdata dalam e-RDKK berikut fotocopy KTP dan Form penebusan dari para petani. Selanjutnya saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM menuangkan hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi yang tidak sesuai fakta di lapangan tersebut dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok.

Sehingga dengan data verifikasi dan validasi dari saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM yang tidak benar tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan anggaran subsidi untuk pupuk dengan jumlah berdasarkan Laporan Bulanan yang tidak benar kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero). Kemudian terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang faktanya tidak menyalurkan pupuk kepada petani yang termasuk dalam RDKK untuk tahun 2020 dan e-RDKK untuk

Pbr

Halaman 233 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tahun 2021, dengan adanya validasi dari saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM tersebut terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN terlepas dari sanksi administratif Bupati atau Walikota dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar serta terlepas dari konsekuensi pembekuan atau pemberhentian penunjukan dari Distributor bahkan sampai dengan pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan. Hal tersebut berlangsung secara terus menerus pada setiap pemeriksaan laporan bulanan untuk tahun 2020 dan tahun 2021.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Lima Tuntuo Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Lima Tuntuo Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	402	509
2.	NPK	260	360
3.	SP-36	55	80
4.	ZA	45	83
5.	Organik	10	55

- Bahwa terdakwa selain sebagai pemilik KPL UD. Lima Tuntuo Tani juga sebagai pemilik atau pengelola KPL UD. Kurnia Mandiri Tani yang ditunjuk sebagai KPL penyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo. Pada tahun 2018 terdakwa meminta bantuan kepada saksi MUSLIMAH Binti TUARIN agar suaminya yakni saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID bersedia namanya dipakai dalam pengurusan izin pendirian sebagai pemilik UD. Kurnia Mandiri Tani, dan terdakwa menggunakan KTP saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID dan menyuruh saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID menandatangani dokumen pendirian UD. Kurnia Mandiri Tani. Bahwa nama saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID hanya tercantum sebagai pemimpin UD. Kurnia Mandiri Tani, sedangkan yang menjalankan kegiatan usaha atau mengelola UD. Kurnia Mandiri Tani dari awal berdiri adalah terdakwa.

Selanjutnya sekitar bulan Desember 2019, terdakwa melakukan pengurusan UD. Kurnia Mandiri Tani untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar.

Pbr

Halaman 234 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Terdakwa memberikan surat permohonan untuk menjadi kios pengecer resmi kepada saksi MUSLIMAH Binti TUARIN untuk diberikan kepada saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID. Kemudian saksi MUSLIMAH Binti TUARIN memberikan surat permohonan tersebut kepada saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID, lalu saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID menandatangani dan memberikannya kembali kepada saksi MUSLIMAH Binti TUARIN. Selanjutnya saksi MUSLIMAH Binti TUARIN memberikan surat permohonan tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya, terdakwa sendiri yang mengurus permohonan tersebut kepada distributor PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dan CV. Az-Zahra. Kemudian terdakwa mengajak saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID ke kantor PT. Ranah Melayu Tuah Sekata di Kota Pekanbaru untuk menandatangani Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik dan Surat Perjanjian Antara PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dengan UD. Kurnia Mandiri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik. Selanjutnya terdakwa dan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID juga ke kantor CV. Az-Zahra di Kota Pekanbaru untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara CV. Az-Zahra dengan UD. Kurnia Mandiri Tani. Kemudian pada Tahun 2021, terdakwa kembali mengajak saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID untuk melakukan penandatanganan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi dengan distributor PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dan CV. Az-Zahra. Sehingga pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 UD. Kurnia Mandiri Tani menjadi KPL / pengecer yang menyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo. Bahwa gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani digabung menjadi satu bangunan yang berlokasi di Jalan KH. Nurmahyudin RT. 005 RW. 003 Desa Sipungguk Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Bahwa terdakwa yang membayar sewa gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani tersebut pertahun.

- Bahwa pada tahun 2020, saksi MUSLIMAH Binti TUARIN sebagai orang yang menjaga gudang UD. Kurnia Mandiri Tani menyalurkan / menjual pupuk bersubsidi kepada pihak lain yang tidak terdaftar sebagai petani di dalam RDKK wilayah tanggungjawab Desa

Pbr

Halaman 235 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Sipungguk dan Desa Ganting Damai. Sedangkan pada tahun 2021, saksi MUSLIMAH Binti TUARIN sebagai orang yang menjaga gudang UD. Kurnia Mandiri Tani menyalurkan / menjual pupuk bersubsidi kepada pihak lain yang tidak terdaftar sebagai petani di dalam RDKK wilayah tanggungjawab Desa Sipungguk, Desa Ganting Damai dan Desa Salo Timur.

- Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi UD. Kurnia Mandiri Tani, terdakwa membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya yang tidak sesuai fakta di lapangan dengan merekayasa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dan tandatangan petani pada form penebusan pupuk bersubsidi. Selanjutnya laporan bulanan tersebut ditandatangani oleh Saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID namun ada laporan bulanan yang ditandatangani terdakwa dengan merekayasa tandatangan Saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID serta untuk isi laporan bulanan tersebut Saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID tidak mengetahui kebenaran data dikarenakan Saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID tidak memeriksa isi laporan bulanan tersebut karena hanya diminta oleh terdakwa untuk menandatangani. Kemudian Saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID dan Saksi MUSLIMAH Binti TUARIN menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor untuk tahun 2020 dan kepada tim verifikasi dan validasi kecamatan untuk tahun 2021.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Kurnia Mandiri Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Kurnia Mandiri Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	-	128
2.	NPK	110	190
3.	SP-36	20	30
4.	ZA	20	33
5.	Organik	-	5

- Bahwa terdakwa juga sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya yang ditunjuk sebagai KPL penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota. Karena pada Tahun 2018 pada saat terdakwa akan mendirikan UD. Madani Tani Jaya, terdakwa meminta

Pbr

Halaman 236 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kepada saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH untuk menggunakan namanya sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya, namun saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH menolak. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH, istri Saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH, anak saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH dan orang tua Saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH kalau terdakwa yang akan bertanggungjawab apabila ada masalah terkait dengan pendirian dan kegiatan usaha yang dilakukan UD. Madani Tani Jaya. Sehingga berdasarkan janji dari terdakwa, Saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH bersedia namanya digunakan sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya. Kemudian pada Tahun 2018, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH menandatangani akta pendirian UD. Madani Tani Jaya. Bahwa gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani digabung menjadi satu bangunan yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai RT. 002 RW. 007 Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Bahwa terdakwa yang membayar sewa gudang dan kios UD. Madani Tani Jaya tersebut setiap 6 (enam) bulan.

Kemudian pada tahun 2020, terdakwa ingin menyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota melalui UD. Madani Tani Jaya, maka saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH meminta untuk membuat surat kuasa karena saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH tidak ingin bertanggungjawab dan menanggung resiko terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Madani Tani Jaya yang dikelola oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2020, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH menandatangani surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa yang berisi saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH memberikan kuasa kepada saksi MUHAMMAD FADLY untuk melakukan pengurusan administrasi dan pengelolaan UD. Madani Tani Jaya untuk periode 2020 pada PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Riau di Pekanbaru dan CV. Az-Zahra di Pekanbaru dan pada tanggal 08 Januari 2021, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH kembali menandatangani surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa yang berisi saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH memberikan kuasa kepada MUHAMMAD FADLY untuk melakukan pengurusan administrasi dan pengelolaan UD. Madani Tani Jaya untuk periode 2021 pada PT. SANG HYANG SERI (Persero) Cabang Pemasaran

Pbr

Halaman 237 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riau (PT. Pertanian Cabang Riau) di Pekanbaru dan CV. Az-Zahra di Pekanbaru.

- Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi UD. Madani Tani Jaya, terdakwa membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya yang tidak sesuai fakta di lapangan dengan merekayasa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dan tandatangan petani pada form penebusan pupuk bersubsidi, selanjutnya laporan bulanan tersebut ditandatangani terdakwa dengan merekayasa tandatangan saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH sehingga saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH tidak mengetahui kebenaran data dikarenakan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID tidak pernah menerima laporan bulanan tersebut. Kemudian terdakwa menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor untuk tahun 2020 dan kepada tim verifikasi dan validasi kecamatan untuk tahun 2021.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Madani Tani Jaya, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Madani Tani Jaya, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	-	49
2.	NPK	73	77
3.	SP-36	19	21
4.	ZA	21	29
5.	Organik	-	-

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik/pengelola KPL UD. Tiga Putri Tani yang ditunjuk sebagai KPL penyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung, untuk gudang dan kios UD. Tiga Putri Tani digabung menjadi satu bangunan yang berlokasi di RT. 004 RW. 002 Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar di rumah mertua terdakwa dan gudang tambahan berlokasi di Pasar Desa Petapahan.  
Kemudian sekitar akhir tahun 2019, terdakwa meminta saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS yang merupakan istri terdakwa untuk menandatangani Surat Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi tahun 2020. Kemudian sekitar akhir Tahun 2019 atau awal tahun 2020, saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS diajak oleh terdakwa ke kantor distributor

Pbr

Halaman 238 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pupuk bersubsidi CV. Az-Zahra di Kota Pekanbaru untuk menandatangani kontrak. Selanjutnya di kantor CV. Az-Zahra, saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS menandatangani Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi antara distributor CV. Az-Zahra tahun 2020 dengan UD. Tiga Putri Tani dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara distributor CV. Az-Zahra dengan UD. Tiga Putri Tani Tahun 2020.

Kemudian sekira awal tahun 2020, terdakwa mengajak kembali saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS ke kantor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau di Kota Pekanbaru untuk menandatangani SPJB dengan PT. Pertani (Persero) Cabang Riau. Kemudian saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS menandatangani Surat Penunjukan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi antara distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tahun 2020 dan SPJB Pupuk Bersubsidi antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tahun 2020. Kemudian pada Tahun 2021, UD. Tiga Putri Tani kembali menjadi pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung. Lalu terdakwa kembali mengajak saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS untuk penandatanganan Surat Penunjukan dan SPJB jual beli pupuk bersubsidi dengan antara distributor CV. Az-Zahra dan PT. Pertani (Persero) Cabang Riau yang proses pengajuannya sama dengan Tahun 2020.

Untuk penyaluran / penjualan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Tiga Putri Tani dilakukan oleh terdakwa, sedangkan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS tidak mengetahui bagaimana prosesnya.

- Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi UD. Tiga Putri Tani, terdakwa membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya yang tidak sesuai fakta di lapangan dengan merekayasa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dan tandatangan petani pada form penebusan pupuk bersubsidi, selanjutnya laporan bulanan tersebut ditandatangani oleh saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS namun ada laporan bulanan yang ditandatangani terdakwa dengan merekayasa tandatangan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS serta untuk isi

Pbr

Halaman 239 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

laporan bulanan tersebut saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS tidak mengetahui kebenaran data dikarenakan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS tidak memeriksa isi laporan bulanan tersebut karena hanya diminta oleh terdakwa untuk menandatangani. Kemudian terdakwa dan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor untuk tahun 2020 dan kepada tim verifikasi dan validasi kecamatan untuk tahun 2021.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Tiga Putri Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Tiga Putri Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	215	298
2.	NPK	32	115
3.	SP-36	13	19
4.	ZA	4	15
5.	Organik	10	-

- Berdasarkan perbuatan terdakwa bersama-sama saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM sebagaimana telah diuraikan di atas dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020 dan 2021 telah menyalahgunakan wewenang sebagai berikut:
1. Menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul tidak sesuai peruntukannya kepada kelompok tani / petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021;
  2. Membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan;
  3. Tidak melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen dan verifikasi dan validasi lapangan penyaluran bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021;

Pbr

Halaman 240 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

4. Membuat Berita Acara hasil verifikasi dan validasi lapangan pupuk bersubsidi tim kecamatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023, menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar **Rp. 7.352.976.386,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)**, sebagaimana, dengan rincian:

No.	Kios	Kecamatan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	UD. Lima Tuntuo Tani	Kuok	1.326.589.000	3.085.562.060	4.412.151.000
2.	UD. Kurnia Mandiri Tani	Salo	-	361.895.226	361.895.226
3.	UD. Madani Tani Jaya	Bangkinang Kota	-	232.151.150	232.151.150
4.	UD. Tiga Putri Tani	Tapung	779.516.000	1.567.262.550	2.346.778.550
Jumlah Kerugian (Rp)					<b>7.352.976.386</b>

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Pbr

Halaman 241 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan tertanggal 10 November 2023 atas Surat dakwaan Penuntut Umum dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 23 November 2023 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr atas nama Terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN tersebut dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi-saksi dan bukti lain dalam perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ir. BUSTAN Bin (Alm) H. MHD. NOER**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Kampar tahun 2020 sampai tahun 2021 berdasarkan Surta Keputusan Bupati Kampara Nomor : SK.821.2-287/II/2020 tetntangf pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 09 Maret 2020.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui teknis cara menentukan alokasi dan realokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk setiap kecamatan di Kabupaten Kampar, karena pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura belum memahami terkait

Pbr

Halaman 242 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar, serta yang membuat dan mengajukan surat keputusan terkait alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut adalah dari bidang PSP yang dikepalai oleh Nur Ilahi Ali, dan saksi hanya menandatangani.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur dalam menetapkan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kampar pada tahun 2020 dan 2021, karena yang membuat surat keputusan tim verifikasi dan validasi adalah bidang PSP yang dikepalai oleh Nur Ilahi Ali pada saat itu. Pada saat itu, saksi ada menanyakan kepada Sdr. Nur Ilahi Ali terkait bagaimana prosedur penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kampar, dan Sdr. Nur Ilahi Ali menjelaskan kalau Tim Verifikasi dan Validasi tersebut mengacu kepada surat keputusan sebelumnya. Saksi cuma menandatangani surat keputusan yang diajukan kepada saksi oleh Nur Ilahi Ali. Sehingga yang mengetahui prosedur dan persyaratan untuk menjadi Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kampar pada tahun 2020 dan 2021 adalah bidang PSP yang pada saat itu dikepalai oleh Nur Ilahi Ali.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung di Kabupaten Kampar pada tahun 2020 dan 2021 adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memverifikasi dan memvalidasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar pada tahun 2020 dan 2021.
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, pupuk bersubsidi diberikan kepada petani yang sudah terdaftar di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun 2020 dan 2021, dan petani tersebut dapat menebus pupuk bersubsidi di kios-kios yang sudah ditentukan sebelumnya.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui teknis cara menentukan realokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Kampar.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

2. Saksi **SULAIMAN S.P. Bin ADAM (Alm)**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Pbr

Halaman 243 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi merupakan Subkoor. Pembiayaan Agribisnis, Pupuk dan pestisida pada Dinas Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1457/XII/2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan ke dalam Jabatan fungsional Melalui Penyertaan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau tanggal 31 Desember 2021.
- Bahwa, petani atau kelompok tani serta didampingi oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) serta terdaftar di dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). Petani penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang melaksanakan usaha tani, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan dengan luasan lahan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam. Kemudian pembudidayaan ikan dengan luasan usaha paling luas 1 (satu) hektar setiap musim pembudidayaannya. Bahwa alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Riau yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, maka Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau selaku koordinator wilayah provinsi menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Riau untuk alokasi pupuk bersubsidi setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau. Selanjutnya, SK Alokasi Pupuk Bersubsidi dari Provinsi ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku koordinator wilayah kabupaten/ kota dengan SK Alokasi Pupuk Bersubsidi Bupati/ Walikota untuk alokasi pupuk bersubsidi setiap kecamatan. Pada SK alokasi pupuk bersubsidi tersebut tergambar jadwal penyaluran setiap bulan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal tanam di lokasi petani.
- Bahwa, untuk penyaluran pupuk bersubsidi, petani melakukan penebusan pada kios/pengecer pupuk bersubsidi sesuai dengan jadwal tanam sebanyak kebutuhan yang ditetapkan di dalam e-RDKK, dengan harga tidak melebihi HET yang sudah ditetapkan. Kemudian, Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan meminta laporan / bukti penebusan pupuk bersubsidi di kios untuk di input hasil verifikasi dan validasi di sistem Tebus Pupuk Bersubsidi (T-Pubers). Hasil validasi

Pbr

Halaman 244 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

yang diinput di T-Pubers langsung diteruskan ke Kementerian Pertanian melalui sistem T-Pubers tersebut. Hasil verifikasi dan validasi tersebut yang menjadi dasar pembayaran oleh Kementerian Pertanian kepada Pupuk Indonesia selaku holding company pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila di pusat/ kementerian pertanian melihat ada penyaluran pupuk bersubsidi yang belum divalidasi oleh Tim Verval Kecamatan, maka menginformasikan kepada Tim Pembina Pupuk Bersubsidi di Dinas Pertanian Provinsi pusat akan untuk mengkoordinasi kepada Tim Pembina Pupuk Bersubsidi di Dinas Pertanian Kabupaten / Kota agar Tim Verval Kecamatan menindaklanjuti validasi penebusan pupuk bersubsidi.

- Bahwa, sepengetahuan saksi, untuk menentukan jumlah kuota pupuk bersubsidi awalnya Kementerian Pertanian mengalokasikan kuota pupuk bersubsidi untuk setiap provinsi di dasari dari total Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah di input di sistem e-RDKK oleh petani yang didampingi oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL). Biasanya, kuota yang diterima oleh setiap provinsi sebesar 30% - 40 % dari total kebutuhan pupuk bersubsidi di RDKK tersebut. Selanjutnya Dinas Pertanian Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur mengalokasikan kuota pupuk bersubsidi untuk masing-masing kabupaten/kota sebesar 30% - 40% dari total kebutuhan pupuk bersubsidi di RDKK, dengan memperhatikan luas lahan baku pertanian yang ada di kabupaten/kota. Selanjutnya dari alokasi tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten / Kota mengalokasikan untuk masing-masing kecamatan sebesar 30% - 40% dari total kebutuhan pupuk bersubsidi di RDKK, dengan memperhatikan luas lahan baku pertanian yang ada di kecamatan.
- Bahwa, pemilik / kios/pengecer pupuk bersubsidi tidak bisa melakukan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi, karena yang menyusun RDKK adalah petani / kelompok tani yang didampingi oleh PPL. Apabila kios/ pengecer yang membuat RDKK maka RDKK tersebut dapat dibatalkan.
- Bahwa, dampak dari Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Naufal Rahman adalah terjadi kerugian negara karena negara mengeluarkan anggaran yang seharusnya untuk subsidi pupuk bagi tani namun tidak disalurkan kepada petani yang seharusnya menerimanya.

Pbr

Halaman 245 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 245



- Bahwa, seharusnya Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan sebelum melakukan validasi terhadap dokumen Laporan Bulanan tersebut dengan cara memeriksa dokumen dan langsung menanyakan kepada petani Yang menebus di bukti penebusan apakah benar telah melakukan penebusan pupuk bersubsidi atau tidak. Apabila tidak terjadi penyaluran pupuk, harusnya Tim Verval hak menyetujui dokumen penyaluran pupuk bersubsidi tersebut. Sehingga uang negara tidak dibayarkan untuk membayar subsidi pupuk tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.
- 3. Saksi **HENRY DUNAN, SP, M.Ma Bin Alm. H ADLINSYAH NASUTION**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa, Saksi menjadi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar sejak tahun 2014 sampai dengan Maret 2020.
  - Bahwa, saksi ada menetapkan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kampar pada tahun 2020, yaitu berdasarkan Keputusan Pejabat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor 820/Distan-PSP/019 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Januari 2020.
  - Bahwa, syarat untuk menjadi Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan harus menduduki jabatan sebagai Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan dan Petugas POPT (Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman) yang ada di setiap kecamatan disebabkan mereka lebih menguasai lapangan.

Pbr

Halaman 246 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Tugas dari Tim Verifikasi dan Validasi adalah melakukan Verifikasi dan Validasi untuk pengecekan kebenaran dokumen dan tahapan penyaluran pupuk bersubsidi dari Pengecer ke Kelompok Tani/Petani yaitu dengan cara melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen, selanjutnya melakukan verifikasi lapangan yang dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dan melakukan verifikasi dan validasi secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi Tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 karena yang menyusunnya adalah penyuluh pertanian lapangan dengan petani.  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.
4. Saksi **HENY KORYANI S.P. Binti ZULKIFLI HASIBUAN**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa, saksi memiliki tupoksi sebagai Tim Pembina Tingkat Kabupaten Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar Tahun 2021 adalah melakukan sosialisasi, monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan
  - Bahwa, saksi memiliki tupoksi sebagai Tim Pembina Tingkat Kabupaten Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar Tahun 2020 adala sebagai berikut:
    - Melakukan sosialisasi, monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
    - Menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se-Kabupaten / Kota melalui sistem e-Verval.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjelaskan Tim Pembina Tingkat Kabupaten Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar T.A. 2020 ada melaksanakan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan. Bahwa Tmi Pembina Tingkat Kabupaten Kampar melakukan sosialisasi terhadap Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dalam bentuk pertemuan sosialisasi yang dihadiri oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten Kampar tahun 2020, Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kampar dan narasumbernya dari Dinas Pangan dan Tanaman Pangan Provinsi Riau yang kegiatannya digabung dengan kegiatan Rapat Koordinasi dan Updating Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 2020 yang dilaksanakan pada 21 Juli 2020. Pada rapat koordinasi tersebut membahas mengenal persetujuan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan, cara penginputan dari RDK menjadi e-RDKK, dan penginputan hasil verifikasi dan validasi melalui sistem e-Verval untuk tahun 2021.
- Bahwa, kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten Kampar pada tahun 2020 dilakukan setiap kunjungan yang dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten Kampar ke Kantor BPP Kecamatan se- Kabupaten Kampar dan mengingatkan Tmi Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan untuk memeriksa bukti fisik dari nota penjualan pupuk bersubsidi dari kios / pengecer kepada petani / kelompok tani dan KTP petani / kelompok tani yang telah membeli pupuk bersubsidi tersebut, dan untuk menyetujui data penyaluran pupuk bersubsidi secara manual sesuai dengan bukti fisik penyaluran pupuk bersubsidi dengan data dilapangan.
- Bahwa, saksi menjelaskan pada tahun 2021 Tmi Pembina Tingkat Kabupaten Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar ada melaksanakan sosialisasi, monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, awal tahun pada bulan Februari tahun 2021. Pada kegiatan tersebut Tmi Pembina Tingkat Kabupaten Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar TA. . 2021 mengundang narasumber dari Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pbr

Halaman 248 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 248





Provinsi Riau untuk memberikan arahan kepada Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan admin e-RDKK dan admin e-Verval. Narasumber tersebut memberikan arahan tentang cara memverifikasi dan memvalidasi dokumen dan lapangan terhadap dokumen penyaluran pupuk bersubsidi, dan cara penginputan data RDK dalam sistem e-RDKK, dan cara penginputan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dalam sistem e-verval.

- Bahwa, pupuk bersubsidi ini di peruntukkan untuk petani / anggota kelompok tani yang memiliki lahan/menggarap lahan maksimal 2 Ha dengan kelompok tani yang sudah terdaftar di Sistem Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN) dan Rencana Denitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Shingga petani / kelompok tani yang dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi adalah petani yang terdaftar dalam RDKK dan masuk dalam kelompok tani yang masuk dalam SIMLUHTAN serta memiliki lahan maksimal 2 ha.
- Bahwa, petani / anggota kelompok tani yang terdaftar di dalam RDKK membeli / menebus pupuk bersubsidi tersebut kepada kios / pengecer pupuk bersubsidi di desa / kecamatan dimana lahan petani tersebut berada dengan menunjukkan KT dan menandatangani nota pembelian pupuk bersubsidi. Selanjutnya terkait penyaluran pupuk tersebut, kios / pengecer pupuk bersubsidi menginput data penyaluran tersebut di sistem T-Pubers dan data penyaluran tersebut diteruskan ke sistem e-Verval. Kemudian Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan akan menyetujui atau menolak inputan T-Pubers tersebut sesai dengan bukti fisik yang diterima Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan hasil verifikasi lapangan terhadap bukti fisik tersebut. Hasil verifikasi dan validasi tersebutlah yang menjadi dasar / pedoman untuk pembayaran pupuk bersubsidi oleh Kementerian Pertanian.
- Bahwa, saksi menjelaskan untuk Tmi Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok yaitu Gustina dan Darmansyah, saya pernah menanyakan apakah pernah melakukan verifikasi lapangan, dan mereka menjawab pernah melakukannya namun hanya kepada petani pangan. Dan terhadap Tim verifikasi dan validasi kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung mereka juga melakukan verifikasi lapangan. Namun tidak dilakukan verifikasi lapangan kepada semua petani di kecamatan tersebut.
- Bahwa, saksi menjelaskan cara penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi TA. . 2020 dan 2021

Pbr

Halaman 249 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sama, yaitu petani / kelompok tani didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk menyusun Rencana Definitif Kebutuhan (RDK) pupuk bersubsidi. Selanjutnya RDK tersebut ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani, PL dan Kepala BP Kecamatan, sehingga RDK tersebut menjadi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Kemudian data tersebut di entry oleh admin kecamatan menjadi e-RDKK. Kemudian dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang mula dari Koordinator Penyuluh Kecamatan, lalu diteruskan kepada Kepala Seksi dan Bidang Penyuluh pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar, dan oleh Kelapa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar. Kemudian data yang sudah di verifikasi dan di validasi secara otomatis dilaporkan ke Dinas Pangan Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dan Kementerian Pertanian. Pada Kementerian Pertanian ada proses penyaringan data petani yang mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk luas tanam lebih 2 ha dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebelum di finalisasi. Kemudian setelah melewati proses penyaringan tersebut barulah muncul e-RDKK Pupuk Bersubsidi yang telah disetujui oleh Kementerian Pertanian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

5. Saksi **NUR ILAHI ALI, S.P., M.M.A Binti Alm. MUHAMMAD ALI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa, saksi sebagai Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar Tahun 2020 dan 2021;
  - Bahwa, saksi memiliki tupoksi sebagai Tim Pembina Tingkat Kabupaten Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar Tahun 2021 adalah melakukan sosialisasi, monitoring terhadap



pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan

- Bahwa, saksi memiliki tupoksi sebagai Tim Pembina Tingkat Kabupaten Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
- Melakukan sosialisasi, monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
- Menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se-Kabupaten / Kota melalui sistem e-Verval.
- Bahwa, saksi menjelaskan Tim Pembina Tingkat Kabupaten Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar T.A. 2020 ada melaksanakan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan. Bahwa Tmi Pembina Tingkat Kabupaten Kampar melakukan sosialisasi terhadap Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dalam bentuk pertemuan sosialisasi yang dihadiri oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten Kampar tahun 2020, Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kampar dan narasumbernya dari Dinas Pangan dan Tanaman Pangan Provinsi Riau yang kegiatannya digabung dengan kegiatan Rapat Koordinasi dan Updating Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 2020 yang dilaksanakan pada 21 Juli 2020. Pada rapat koordinasi tersebut membahas mengenai persetujuan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan, cara penginputan dari RDK menjadi e-RDKK, dan penginputan hasil verifikasi dan validasi melalui sistem e-Verval untuk tahun 2021.
- Bahwa, kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tmi Pembina Tingkat Kabupaten Kampar pada tahun 2020 dilakukan setiap kunjungan yang dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten Kampar ke Kantor BPP Kecamatan se- Kabupaten Kampar dan mengingatkan Tmi Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan untuk memeriksa bukti fisik dari nota penjualan pupuk bersubsidi dari kios / pengecer kepada petani / kelompok tani dan KTP petani / kelompok tani yang telah membeli pupuk bersubsidi tersebut, dan untuk menyetujui data

Pbr

Halaman 251 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

penyaluran pupuk bersubsidi secara manual sesuai dengan bukti fisik penyaluran pupuk bersubsidi dengan data dilapangan.

- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2021 Tmi Pembina Tingkat Kabupaten Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar ada melaksanakan sosialisasi, monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, awal tahun pada bulan Februari tahun 2021. Pada kegiatan tersebut Tmi Pembina Tingkat Kabupaten Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar TA. . 2021 mengundang narasumber dari Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau untuk memberikan arahan kepada Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan admin e-RDKK dan admin e-Verval. Narasumber tersebut memberikan arahan tentang cara memverifikasi dan memvalidasi dokumen dan lapangan terhadap dokumen penyaluran pupuk bersubsidi, dan cara penginputan data RDK dalam sistem e-RDKK, dan cara penginputan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dalam sistem e-verval.
- Bahwa, pupuk bersubsidi ini di peruntukkan untuk petani / anggota kelompok tani yang memiliki lahan/menggarap lahan maksimal 2 Ha dengan kelompok tani yang sudah terdaftar di Sistem Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN) dan Rencana Denitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Shingga petani / kelompok tani yang dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi adalah petani yang terdaftar dalam RDKK dan masuk dalam kelompok tani yang masuk dalam SIMLUHTAN serta memiliki lahan maksimal 2 ha.
- Bahwa, petani / anggota kelompok tani yang terdaftar di dalam RDKK membeli / menebus pupuk bersubsidi tersebut kepada kios / pengecer pupuk bersubsidi di desa / kecamatan dimana lahan petani tersebut berada dengan menunjukkan KT dan menandatangani nota pembelian pupuk bersubsidi. Selanjutnya terkait penyaluran pupuk tersebut, kios / pengecer pupuk bersubsidi menginput data penyaluran tersebut di sistem T-Pubers dan data penyaluran tersebut diteruskan ke sistem e-Verval. Kemudian Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan akan menyetujui atau menolak inputan T-Pubers tersebut sesai dengan bukti fisik yang diterima Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan hasil verifikasi lapangan terhadap bukti fisik tersebut. Hasil verifikasi

Pbr

Halaman 252 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dan validasi tersebutlah yang menjadi dasar / pedoman untuk pembayaran pupuk bersubsidi oleh Kementerian Pertanian.

- Bahwa, saksi menjelaskan untuk Tmi Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok yaitu Gustina dan Darmansyah, saya pernah menanyakan apakah pernah melakukan verifikasi lapangan, dan mereka menjawab pernah melakukannya namun hanya kepada petani pangan. Dan terhadap Tim verifikasi dan validasi kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung mereka juga melakukan verifikasi lapangan. Namun tidak dilakukan verifikasi lapangan kepada semua petani di kecamatan tersebut.
- Bahwa, saksi menjelaskan cara penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi TA. . 2020 dan 2021 adalah sama, yaitu petani / kelompok tani didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk menyusun Rencana Definitif Kebutuhan (RDK) pupuk bersubsidi. Selanjutnya RDK tersebut ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, PL dan Kepala BP Kecamatan, sehingga RDK tersebut menjadi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Kemudian data tersebut di entry oleh admin kecamatan menjadi e-RDKK. Kemudian dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang mula dari Koordinator Penyuluh Kecamatan, lalu diteruskan kepada Kepala Seksi dan Bidang Penyuluh pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar, dan oleh Kelapa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar. Kemudian data yang sudah di verifikasi dan di validasi secara otomatis dilaporkan ke Dinas Pangan Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dan Kementerian Pertanian. Pada Kementerian Pertanian ada proses penyaringan data petani yang mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk luas tanam lebih 2 ha dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebelum di finalisasi. Kemudian setelah melewati proses penyaringan tersebut barulah muncul e-RDKK Pupuk Bersubsidi yang telah disetujui oleh Kementerian Pertanian.
- Dihadapan persidangan JPU memperlihatkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
- Keputusan Direktur Jendral Prasaranan dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, pada Bab II Pelaksanaan, Sub Bab 2.3 Pelaksanaan Kegiatan, Huruf C Verifikasi dan Validasi

Pbr

Halaman 253 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Penyaluran, poin 3.1.2 Penebusan Pupuk Bersubsidi belum menggunakan kartu tani, angka 2 Verifikasi dan Validasi Lapangan, pada Huruf J :

- “Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan validasi kecamatan, satu untuk Tim Pembina Kabupaten Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor”.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

6. Saksi **HARIUS TOTEL, S.P.**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Desa Empat Balai dan Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan saksi bertugas untuk mendampingi kelompok tani untuk membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pada tahun 2020 dan 2021 di Desa Empat Balai dan Desa Bukit Melintang.
- Bahwa, Saksi bertugas di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuok sejak bulan Juli tahun 2018 sebagai Penyuluh Pertanian Desa Empat Balai Kecamatan Kuok dari Juli 2018 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814 / DISTAN - SET / 103 tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar tanggal 2 Juli 2018. Kemudian pada bulan Juni 2021, saksi juga ditunjuk sebagai Penyuluh Pertanian di Desa Bukit Melintang berdasarkan Surat Tugas Nomor 820 / BPP - Kuok / 17 / 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Hj. Gustina, SP. selaku Koordinator Balai Penyuluhan pertanian Kecamatan Kuok.
- Bahwa, tugas Saksi yaitu bertindak sebagai pemandu / pendamping dan pembimbing bagi petani / kelompok tani dalam menyusun Rencana Definitif Kelompok (RDKK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);.

Pbr

Halaman 254 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



- Bahwa, Cara penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021 awalnya bersumber dari keinginan petani untuk didampingi oleh Penyuluh Pertanian untuk menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi. Kemudian dalam pertemuan kelompok tani dilakukan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang kebutuhan pupuk bersubsidi dengan meminta data masing-masing petani terkait luas lahan dan KTP anggota kelompok tani. Setelah didapatkan data baku kebutuhan kelompok tani tersebut, lalu di rekapitulasi dalam blanko data RDKK Pupuk Bersubsidi. Kemudian blanko data RDKK Pupuk Bersubsidi ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian Lapangan. Kemudian blanko data RDKK dibawa oleh Penyuluh Pertanian Lapangan ke Balai.
- Bahwa, untuk tahun 2020 dan 2021, tata cara penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut tidak dilakukan, karena petani / kelompok tani tidak pernah meminta saksi untuk mendampingi pembuatan RDK Pupuk Bersubsidi.
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan pendampingan terhadap kelompok tani di Desa Empat Balai dan Desa Bukit Melintang dalam penyusunan Rencana Definitif (RDKK) Pupuk Bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena petani / kelompok tani di Desa Empat Balai dan Desa Bukit Melintang tidak pernah meminta saksi untuk mendampingi dalam penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021, dan saksi juga tidak pernah mengajak kelompok tani untuk menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa, di Desa Empat Balai pada tahun 2020 dan 2021 ada sebanyak 13 (tiga belas) kelompok tani, yaitu :
  - Kelompok Tani Sijangkang
  - Kelompok Tani Longuong
  - Kelompok Tani Bonca Tapa
  - Kelompok Tani Bonca Tajak
  - Kelompok Tani Tampui
  - Kelompok Tani Tolo
  - Kelompok Tani Kunago
  - Kelompok Tani Manggadi



- Kelompok Wanita Tani Pepaya
- Kelompok Wanita Tani Sejahtera
- Kelompok Tani Buyau
- Kelompok Tani Pulai Makmur
- Kelompok Tani Bonca Lowe
- Bahwa, di Desa Bukit Melintang pada tahun 2020 dan 2021 ada sebanyak 6 (enam) kelompok tani, yaitu :
  - Kelompok Tani Harapan Kita
  - Kelompok Tani Buntung Jaya
  - Kelompok Tani Sepakat Jaya
  - Kelompok Tani Singgolan Jaya
  - Kelompok Tani Lubuk Patin I
  - Kelompok Tani Lubuk Patin II
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021 untuk kelompok tani Desa Empat Balai dan Desa Bukit Melintang. Tapi seingat saksi, Naufal Rahman pernah mengantarkan RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021 untuk kelompok tani di Desa Empat Balai dan Desa Bukit Melintang ke Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuok. Kemudian Naufal Rahman meminta saksi untuk menandatangani RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Desa Empat Balai dan Desa Bukit Melintang tahun 2020 dan tahun 2021 yang sudah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani. Kemudian saksi menandatangani RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Desa Empat Balai dan Desa Bukit Melintang tahun 2020 dan tahun 2021 yang diserahkan oleh Naufal Rahman.
- Bahwa, saksi menandatangani Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021 kelompok tani di Desa Empat Balai dan Desa Bukit Melintang karena takut petani di Desa Empat Balai dan Desa Bukit Melintang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, pada tahun 2020 saksi menandatangani RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2020 karena Herlina Susanti dan Eka Ernita selaku Penyuluh Pertanian di Kecamatan Kuok juga menandatangani RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2020 tersebut. Kemudian pada tahun 2021, seingat saksi Hj. Gustina, SP. dan Naufal Rahman menyuruh saksi untuk menandatangani RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2021 tersebut dan pada saat penandatanganan ada dilihat juga oleh



Darmansyah selaku Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok, sehingga saksi menandatangani, penandatanganan RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut dilakukan di ruangan pertemuan di BPP Kecamatan Kuok.

- Bahwa, kelompok tani di Desa Empat Balai dan Desa Bukit Melintang tidak pernah menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021, karena setiap ada pertemuan antara saksi dengan petani / kelompok tani tidak pernah petani / kelompok tani meminta untuk dilakukan pendampingan dalam penyusunan RDK Pupuk Bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melakukan sosialisasi manfaat dan kegunaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi kepada kelompok tani sebelum melakukan pendampingan penyusunan RDK tersebut.
- Bahwa, Kios pupuk lengkap (KPL) / pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok adalah UD. LIMA TUNTUO TANI milik terdakwa Naufal Rahman, yang berlokasi Jalan Lintas Sumbar - Riau Km. 74/75 Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- Bahwa, saksi mendapatkan keluhan dari para petani terkait ketersediaan pupuk bersubsidi.
- Dihadapan persidangan JPU memperlihatkan Barang Bukti sebagai berikut :
- Barang Bukti Nomor 245 - 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/DISTAN-SET/103 Tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tanggal 2 Juli 2018;
- Barang Bukti Nomor 246 - 1 (satu) Rangkap Surat Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Kuok Perihal Surat Tugas Nomor 820/BPP-Kuok/17/21 Tanggal 14 Juni 2021;
- Barang Bukti Nomor 296 - 1 (satu) Bundle Data E-RDCK Kecamatan Kuok.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.



7. Saksi **DASMAWATI SP Binti H. HARUN (Alm)**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa, Saksi selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Desa Salo Timur Tahun 2019 sedangkan di Desa Sipungguk dan Desa Ganting Tahun 2020.
  - Bahwa, Saksi menjadi PPL di Kecamatan Salo berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / Distan-Set / 1661 tanggal 07 November 2018 yang ditanda tangani oleh Hendry Dunan Nasution, SP., MMA. selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar. Selanjutnya saksi ditempatkan menjadi PPL dengan wilayah binaan di 3(tiga) desa di Kecamatan Salo, yaitu:
  - Desa Salo Timur berdasarkan Surat BPP Kecamatan Salo Perihal Penempatan PPL Pertanian Nomor : 023.11 / BPP.SL / 01 tanggal 08 Maret 2019;
  - Desa Ganting berdasarkan Surat BPP Kecamatan Salo Perihal Penempatan PL Pertanian Nomor : 023.11 / BPP.SL / 03 tanggal 26 Maret 2020
  - Desa Sipungguk berdasarkan Surat BPP Kecamatan Perihal Penempatan PPL Pertanian Nomor : 023.11 / BPP.SL / 2020 / 07 tanggal 07 Oktober 2020.
  - Bahwa, tugas Saksi yaitu bertindak sebagai pemandu / pendamping dan pembimbing bagi petani / kelompok tani dalam menyusun Rencana Definitif Kelompok (RDKK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);.
  - Bahwa, Cara penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) upuk Bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021 awalnya bersumber dari keinginan petani untuk didampingi oleh Penyulu Pertanian untuk menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi. Kemudian dalam pertemuan kelompok tani dilakukan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang kebutuhan pupuk bersubsidi dengan meminta data masing-masing petani terkait luas lahan dan KTP anggota kelompok tani. Setelah didapatkan data baku kebutuhan





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kelompok tani tersebut, lalu di rekapitulasi dalam blanko data RDKK Pupuk Bersubsidi. Kemudian blanko data RDKK Pupuk Bersubsidi ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian Lapangan. Kemudian blanko data RDKK dibawa oleh Penyuluh Pertanian Lapangan ke Balai.

• Bahwa, Pada tahun 2020 saksi hanya mendampingi kelompok tani di Desa Salo Timur dalam menyusun RDK Pupuk Bersubsidi sebagai berikut :

- Kelompok Tani Koto Mananti
- Kelompok Tani maju Bersama
- Kelompok Tani Berkat Yakin
- Kelompok Tani Merbau
- Kelompok Tani Sungai Sialang
- Kelompok Tani Tunas Harapan
- Kelompok Tani Setia Usaha
- Kelompok Tani Mekar

• Sedangkan pada tahun 2021 saksi hanya mendampingi kelompok tani di Desa Salo Timur, Desa Sipungguk dan Desa Ganting dalam menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi sebagai berikut :

- Kelompok Tani Koto Mananti
- Kelompok Tani Maju Bersama
- Kelompok Tani Berkat Yakin
- Kelompok Tani Merbau
- Kelompok Tani Sungai Sialang
- Kelompok Tani Tunas Harapan
- Kelompok Tani Setia Usaha
- Kelompok Tani Mekar
- Kelompok Tani Aur Kuning
- Kelompok Tani Awang Lowe
- Kelompok Tani Batu Loncatan
- Kelompok Tani Bonca Godang
- Kelompok Tani Bonca Piliang
- Kelompok Tani Bonca Rotan
- Kelompok Tani Suka Maju
- Kelompok Tani Tunas baru
- Kelompok Tani Uwai Lowe
- Kelompok Tani Anggun – Anggun

Pbr

Halaman 259 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Kelompok Tani Rizki Bertuah
- Kelompok Tani Sipungguk Mandiri
- Kelompok Tani Koto Semiri
- Kelompok Tani Bonca Taping
- Kelompok Tani Pulau Tonga
- Kelompok Tani Koto Air Manis
- Kelompok Tani Ganting Bahagia
- Kelompok Tani Ganting Sejahtera
- Kelompok Tani Ganting Harapan
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kenapa ada perbedaan jumlah anggota kelompok tani pada masing-masing kelompok tani di Kecamatan Salo berdasarkan data kelompok tani di SIMLUHTAN dengan data kelompok tani pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau UD. KURNIA MANDIRI TANI adalah milik Terdakwa NAUFAL RAHMAN Bni A. RAHMAN, karena sepengetahuan saksi yang mengelola UD. KURNIA MANDIRI TANI adalah Syamsul Bahri yang didampingi oleh istrinya yaitu Muslimah.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah petani pada Form Penebusan Pupuk Berubsidi Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. KURNIA MANDIRI TANI dan Nota Pembelian Pupuk Berubsidi tersebut ada melakukan penebusan pupuk bersubsidi di UD. KURNIA MANDIRI TANI pada tahun 2021.
- Bahwa, Pada kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar tahun 2020, saksi hanya sebagai Penyuluh Pertanian lapangan Kec. Salo Kabupaten Kampar. Namun pada kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar tahun 2021, selain sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan Kec. Salo Kabupaten Kampar saksi juga sebagai petugas entry data verifikasi dan validasi kecamatan salo Kabupaten Kampar pada Tahun 2021.
- Bahwa, Dasar saksi sebagai Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2021 di Kecamatan Salo adalah Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan-PSP/22 tanggal 1 Januari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan

Pbr

Halaman 260 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021. Namun, saksi baru menerima Surat Keputusan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2022, sehingga saksi tidak mengetahui kalau saksi pernah ditunjuk sebagai Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kec. Salo pada tahun 2021.

- Bahwa, yang melakukan kegiatan entry data verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar pada tahun 2021 adalah Yaniria Laoli. Selain itu pada tahun 2021 saksi tidak pernah membantu Yaniria Laoli untuk melakukan entry data verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Dihadapan persidangan JPU memperlihatkan Barang Bukti sebagai berikut :
- Barang Bukti Nomor 358 - 1 (satu) Bundle Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 800/Distan-Set/1661 Tanggal 7 November 2018 beserta lampiran;
- Barang Bukti Nomor 366 - 1 (satu) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2021;
- Barang Bukti Nomor 367 - 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku General Manager Pemasaran dan Penjualan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 30 Desember 2019 beserta lampiran;
- Barang Bukti Nomor 368 - 1 (satu) bundel dokumen Addendum I Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku General Manager Pemasaran dan Penjualan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 27 April 2020 beserta lampiran;
- Barang Bukti Nomor 369 - 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-II/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku Senior

Pbr

Halaman 261 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Vice President Pemasaran PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 01 Oktober 2020.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

8. Saksi **DENY FITRIANI SP MSi Binti YUSRI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kecamatan Bangkinang Kota dan saksi bertugas untuk mendampingi kelompok tani untuk membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pada tahun 2020 dan 2021 di Desa Kumantan dan diperbantukan di Kelurahan Bangkinang.
- Bahwa, Dasar hukum saksi sebagai PPL di Desa Kumantan adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814 / DISTAN - SET / 103 tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar tanggal 2 Juli 2018 yang masih berlaku sampai sekarang.
- Bahwa, tugas Saksi yaitu bertindak sebagai pemandu / pendamping dan pembimbing bagi petani / kelompok tani dalam menyusun Rencana Definitif Kelompok (RDKK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);.
- Bahwa, Cara penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021 awalnya bersumber dari keinginan petani untuk didampingi oleh Penyulu Pertanian untuk menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi. Kemudian dalam pertemuan kelompok tani dilakukan penyusunan RDK Pupuk Bersubsidi yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang kebutuhan pupuk bersubsidi dengan meminta data masing-masing petani terkait luas lahan dan KTP anggota kelompok tani. Setelah didapatkan data baku kebutuhan

Pbr

Halaman 262 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 262



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kelompok tani tersebut, lalu di rekapitulasi dalam blanko data RDKK Pupuk Bersubsidi. Kemudian blanko data RDKK Pupuk Bersubsidi ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian Lapangan. Kemudian blanko data RDKK dibawa oleh Penyuluh Pertanian Lapangan ke Balai.

- Bahwa, pada saat menanyakan kepada setiap kelompok tani di Desa Kumantan dan Kelurahan Bangkinang Kota, ada beberapa kelompok tani yang menyatakan belum membutuhkan pupuk bersubsidi. Sehingga saksi hanya mendampingi kelompok tani yang membutuhkan pupuk bersubsidi.
- Bahwa, di Desa Kumantan pada tahun 2020 dan 2021, yaitu :
  - Kelompok Tani Sadar Kumantan
  - Kelompok Tani Pulau Pinang
  - Kelompok Tani Pinang Jaya
  - Kelompok Tani Kumantan
  - Kelompok Tani Pulau Tengah
  - Kelompok Tani Sumber Makmur
- Bahwa, di Kelurahan Bangkinang pada tahun 2020 dan 2021, yaitu:
  - Kelompok Tani Bina Sejahtera
  - Kelompok Tani Tepian Sungai
  - Kelompok Tani TTB Jaya
  - Kelompok Tani Banjar Kering
  - Kelompok Tani Aur Kuning
  - Kelompok Tani Tani Juang
- Bahwa, kios pupuk lengkap (KPL) / pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota pada tahun 2020 hanya 1 (satu) pengecer yaitu UD. Hijrah Tani milik Edi Wardi yang berlokasi di Jalan Sisingamaraja Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Sedangkan pada tahun 2021, di Kecamatan Bangkinang Kota terdapat 2 (dua) kios pupuk lengkap (KPL) / pengecer yaitu UD. Hijrah Tani milik Edi Wardi dan UD. Madani Tani Jaya. UD. Madani Tani Jaya adalah milik Naufal Rahman karena sekitar bulan Januari 2021 pada saat pertemuan rutin di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bangkinang, yang dihadiri juga oleh terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengaku sebagai pengecer di Kecamatan Bangkinang Kota dengan nama kios UD. MADANI TANI JAYA.

Pbr

Halaman 263 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa, Ada penambahan anggota di beberapa kelompok tani sehingga data RDK Pupuk Bersubsidi pada tahun 2020 tidak sama dengan data RDK Pupuk Bersubsidi pada tahun 2021.
- Bahwa, saksi mendapatkan keluhan dari para petani terkait ketersediaan pupuk bersubsidi.
- Dihadapan persidangan JPU memperlihatkan Barang Bukti sebagai berikut :
- Barang Bukti Nomor 184 - 1 (satu) Bundle Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/DISTAN-SET/103 Tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian Di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tanggal 2 Juli 2018 Beserta Lampiran;
- Barang Bukti Nomor 185 - 1 (satu) Bundle Surat Tugas Koordinator BPP Kec. Bangkinang Kota Nomor : 814/BPP-TU/21 Tanggal 27 Juli 2018;
- Barang Bukti Nomor 186 - 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Bina Sejahtera Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2020;
- Barang Bukti Nomor 187 - 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 Kelompok Tani Bina Sejahtera;
- Barang Bukti Nomor 209 - 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Pulau Pinang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

9. Saksi **TARMIZI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi selaku Penyuluh Pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Tapung pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

Pbr

Halaman 264 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

berdasarkan Kontrak Kerja tanggal 09 Januari 2020 tentang Pemanfaatan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan I, II dan III Tahun 2020 yang wilayah kerjanya Desa Empat Koto Setingkai, Desa Sungai Sarik dan Muara Selaya di Kecamatan Kampar Kiri, namun disebabkan adanya kekosongan Kordinator BPP, PP Supervisor dan Penyuluh Pertanian yang memasuki masa purna tugas maka berdasarkan Nota Dinas Nomor 800/Distan-Set/2020/286 tanggal 10 Maret 2020 Perihal Penempatan Koordinator BPP, P Supervisor dan Penyuluh Pertanian maka wilayah kerja saksi berubah menjadi Desa Air Terbit di Kecamatan Tapung. Untuk Tahun 2021 Kontrak Kerja saksi diperpanjang berdasarkan Kontrak Kerja tanggal 04 Januari 2021 tentang Pemanfaatan Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan 1, Angkatan II dan Angkatan III Tahun 2021.

- Bahwa, tugas Saksi yaitu bertindak sebagai pemandu / pendamping dan pembimbing bagi petani / kelompok tani dalam menyusun Rencana Definitif Kelompok (RDKK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- Bahwa, Untuk penyusunan RDK Tahun 2020 saksi belum menjadi Penyuluh Pertanian pada Kecamatan Tapung disebabkan saksi masih menjadi Penyuluh Pertanian di Desa VI Koto Setingkai, Desa Sungai Sarik dan Desa Muara Selaya di Kecamatan Kampar Kiri, namun untuk penyusunan RDKK Tahun 2021 dilakukan dengan cara musyawarah /pertemuan dengan kelompok tani untuk menentukan kebutuhan pupuk sesuai dengan komoditi yang ditanam oleh petani, kemudian dengan komoditi dari para petani ditentukan dosis pupuk yang diperlukan untuk diajukan ke dalam RDKK.
- Bahwa, adapun kelompok tani yang saksi dampingi di Desa Air Terbit, Desa Pagaruyung, Desa Sungai Putih dan Desa Karya Indah sebagai berikut:
  - Kelompok Tani Agri Sumber Rezeki
  - Kelompok Tani Karya Mukti
  - Kelompok Tani Sidomukti
  - Kelompok Tani Saudara Satu
  - Kelompok Tani Saudara Dua
  - Kelompok Tani Citra Mandiri
  - Kelompok Tani Maju Bersama

Pbr

Halaman 265 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Kelompok Tani Karya Maju
- Kelompok Tani Karya Mandiri Tani
- Kelompok Tani Bina Sejahtera
- Kelompok Tani Karya Tani
- Kelompok Tani Tunas Harapan
- Kelompok Tani Pelangi
- Kelompok Tani Mandiri Sejahtera
- Kelompok Tani Harapan Jaya
- Kelompok Tani Harapan Makmur
- Kelompok Tani Maju Bersama
- Kelompok Tani Qila Tani
- Kelompok Tani Mekar Sari
- Bahwa, Untuk bisa terdaftar pada RDDK adalah petani yang termasuk dalam anggota Kelompok Tani kemudian di input di BPP yang memiliki nama masing- masing anggota apabila sudah di rekap RDKK manual maka rekap manual tersebut diantar ke BPP untuk di input, setelah di input keluar RDDK yang akan dilakukan penebusan kepada Pengecer.
- Bahwa, Kios Pupuk Lengkap (KPL)/Pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung untuk Tahun 2020 dan 2021 adalah :
- CV. AGRI JAYA milik ERI SUARDI, yang berlokasi di Desa Karya Indah;
- UD. ETIKA MANDIRI milik SITI AWAN yang berlokasi di Desa Bencah Kelubi;
- CV. SAIYO milik TITO BAKRIS, yang berlokasi di Desa Air Terbit;
- UD. SAPRODI PERTANIAN milik HERI DERMAWAN, yang berlokasi di Desa Indrapuri ;
- UD. TIGA PUTRI TANI milik REDA DISTA AMALIA, yang berlokasi di Desa Petapahan;
- CV. DUA PUTRI milik YATIMIN yang berlokasi di SP1 Petapahan Jaya.
- Bahwa, Untuk Tahun 2021 petani / kelompok Tani yang ada di Desa Karya Indah, Desa Sei Putih, Desa Ari Terbit dan Desa Pagaruyung, Kecamatan Tapung pernah dilakukan penebusan oleh petani kepada Kios CV. AGRI JAYA, CV. ETIKA MANDIRI dan CV. SAIYO.
- Dihadapan persidangan JPU memperlihatkan Barang Bukti sebagai berikut :
- Barang Bukti Nomor 781 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/BPP/TP/18 tanggal 15 April 2020 beserta lampiran;



- Barang Bukti Nomor 782 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/BPP/TP/20 tanggal 07 Maret 2020 beserta lampiran;
  - Barang Bukti Nomor 783 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/BPP-TP/2021/63 tanggal 25 Juni 2021 beserta lampiran;
  - Barang Bukti Nomor 784 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/Distan-Set/2020/286 tanggal 10 Maret 2020 beserta lampiran;
  - Barang Bukti Nomor 785 - 1 (satu) bundle Rancangan Kontrak Kerja Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Harian Lepas Sebagai Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan I, Angkatan II, dan Angkatan III tahun 2021;
  - Barang Bukti Nomor 786 - 1 (satu) bundle Pemanfaatan Tenaga Kerja Harian Lepas (THL) Sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan I, II, dan III tahun 2020.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.
10. Saksi **ISHAK Bin Alm. KOSAN**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa, saksi menjadi Ketua Kelompok Tani Bonca Panjang sejak Tahun 2011 sampai sekarang dan yang menunjuk saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Bonca Panjang melalui musyawarah dengan anggota kelompok tani Bonca Panjang.
  - Bahwa, susunan Pengurus Kelompok Tani Bonca Panjang, sebagai berikut :
    - Ketua : saksi sendiri;
    - Wakil Ketua : Jafar (sudah meninggal);
    - Bendahara : Agusman.
  - Selanjutnya, anggota kelompok tani Bonca Panjang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang.
  - Bahwa, saksi tidak pernah menebus pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui cara penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Bonca



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Panjang pada tahun 2020 dan tahun 2021, karena kelompok tani Bonca Panjang tidak pernah membuat RDKK Pupuk Bersubsidi.

- Bahwa, saksi memiliki Kartu Tani tetapi saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani tersebut.
- Bahwa, saksi Gustina dan saksi Darmansyah (dalam berkas terpisah) selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kuok tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi lapangan terkait penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 kepada saksi, karena saksi memang tidak pernah menerima ataupun membeli pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021.
- Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :
- Barang Bukti Nomor 1171 – 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Kuok Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

11. Saksi **SUPANGAF Bin Alm. SUKIYO**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi menjadi Ketua Kelompok Tani Sijangkang sejak Tahun 2011 sampai sekarang dan yang menunjuk saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Sijangkang melalui musyawarah dengan anggota kelompok tani Sijangkang dan diangkat oleh Kepala Desa Empat Balai.
- Bahwa, susunan Pengurus Kelompok Tani Sijangkang, sebagai berikut:
  - Ketua : saksi sendiri;
  - Sekretaris : Herman Danur;
  - Bendahara : Safri.
- Selanjutnya, anggota kelompok tani Sijangkang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, persyaratan petani / kelompok tani yang dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi tahun 2020 dan tahun

Pbr

Halaman 268 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

2021 yaitu terdaftar di dalam kelompok tani dan namanya terdapat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi serta memiliki kartu tani.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Sijangkang pada tahun 2020 dan tahun 2021 karena Kelompok Tani Sijangkang tidak ada membuat RDKK Pupuk Bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021.
  - Bahwa, Harius Totel selaku Penyuluh Pertanian Desa Empat Balai ada melakukan pertemuan dengan Kelompok Tani Sijangkang terkait penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021, namun Kelompok Tani Sijangkang tidak membuat RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021 karena tidak ada yang ingin membeli pupuk bersubsidi.
  - Bahwa, saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021.
  - Bahwa, anggota Kelompok Tani Sijangkang tidak ada yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021 di UD. LIMA TUNTUO TANI.
  - Bahwa, saksi memiliki Kartu Tani tetapi saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani tersebut.
  - Bahwa, saksi Gustina dan saksi Darmansyah (dalam berkas terpisah) selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kuok tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi lapangan terkait penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 kepada saksi, karena saksi memang tidak pernah menerima ataupun membeli pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021.
  - Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :
  - Barang Bukti Nomor 1171 – 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Kuok Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

12. Saksi **MANSUR Bin Alm. MASUD**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Pbr

Halaman 269 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa, Saksi menjadi Ketua Kelompok Tani Harapan Tani sejak Tahun 2001 dan yang menunjuk saksi sebagai Ketua Kelompok Tani adalah melalui Pemilihan Langsung.
  - Bahwa, susunan Pengurus Kelompok Tani Harapan Tani adalah Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris dan Wakil Sekretaris yang mana saksi sebagai Ketua Kelompok Tani, sdr. AKASIM sebagai Wakil Ketua Kelompok Tani, sdr. NURSIH sebagai Bendahara, sdr. SALMAN sebagai Sekretaris dan sdr. BAHARUDIN sebagai Wakil Sekretaris dan memiliki 40 orang yang masih aktif. Bahwa sejak dahulu syarat untuk menjadi anggota Tani Harapan Tani adalah harus memiliki Lahan.
  - Bahwa, saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021.
  - Bahwa, saksi memiliki Kartu Tani tetapi saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani tersebut.
  - Bahwa, saksi Gustina dan saksi Darmansyah (dalam berkas terpisah) selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kuok tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi lapangan terkait penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 kepada saksi, karena saksi memang tidak pernah menerima ataupun membeli pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021.
  - Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :
  - Barang Bukti Nomor 1171 – 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Kuok Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.
13. Saksi **M. NASIR Bin ARAB (Almarhum)**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

Pbr

Halaman 270 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi menjadi Ketua Ketua Kelompok Tani Lubuk Patin II sejak Tahun 2008 hingga 2010 dan yang menunjuk saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Lubuk Patin II adalah melalui Pemilihan Langsung.
- Bahwa, susunan Pengurus Kelompok Tani Lubuk Patin II adalah Ketua dan Wakil Ketua, yang mana saksi sebagai Ketua Kelompok Tani dan Rudi Hartono sebagai Wakil Ketua Kelompok Tani dan kami memiliki 25 orang yang sekarang sudah non aktif.
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021
- Bahwa, saksi memiliki Kartu Tani tetapi saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani tersebut.
- Bahwa, saksi Gustina dan saksi Darmansyah (dalam berkas terpisah) selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kuok tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi lapangan terkait penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 kepada saksi, karena saksi memang tidak pernah menerima ataupun membeli pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021.
- Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :
- Barang Bukti Nomor 1171 – 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Kuok Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

14. Saksi **RUDI Bin Alm. SUTAN DATUK**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi menjadi Ketua Kelompok Tani Semangat Baru sejak Tahun 2005 dan yang menunjuk saksi sebagai Ketua Kelompok Tani adalah melalui Pemilihan Langsung.

Pbr

Halaman 271 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa, susunan Pengurus Kelompok Tani Harapan Tani adalah Ketua, Bendahara dan Sekretaris yang mana saksi sebagai Ketua Kelompok Tani, yang memiliki 40 orang anggota yang sudah tidak aktif.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan petani / kelompok tani untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021.
  - Bahwa, saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi secara pribadi maupun untuk Kelompok Tani Semangat Baru di Desa Kuok, Kecamatan Kuok.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui cara penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Semangat Baru pada tahun 2020 dan tahun 2021, karena Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuok tidak pernah membantu Kelompok Tani Harapan Tani untuk membuat RDKK.
  - Bahwa, Penyuluh Pertanian di Desa Kuok tidak pernah melakukan pertemuan dengan Kelompok Tani Semangat Baru untuk membahas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada anggota Kelompok Tani Semangat Baru yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021 di UD. LIMA TUNTUO TANI.
  - Bahwa, saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 di UD. LIMA TUNTUO TANI.
  - Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :
    - Barang Bukti Nomor 281 – 1 (satu) Bundle Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer UD. LIMA TUNTUO TANI Periode Tahun 2020.
    - Barang Bukti Nomor 1171 – 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Kuok Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

15. Saksi **NGADIO Bin KARTIMIN (Almarhum)**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Pbr

Halaman 272 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi menjadi Ketua Kelompok Tani Payah Guntung sejak Tahun 2005 dan yang menunjuk saksi sebagai Ketua Kelompok Tani adalah melalui Pemilihan Langsung.
- Bahwa, susunan Pengurus Kelompok Tani Payah Guntung saksi tidak ingat lagi tetapi untuk anggota saat itu berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan petani / kelompok tani untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi secara pribadi maupun untuk Kelompok Tani Payah Guntung di Desa Kuok, Kecamatan Kuok.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Payah Guntung pada tahun 2020 dan tahun 2021, karena Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuok tidak pernah membantu Kelompok Tani Payah Guntung untuk membuat RDKK.
- Bahwa, Penyuluh Pertanian di Desa Kuok tidak pernah melakukan pertemuan dengan Kelompok Tani Payah Guntung untuk membahas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada anggota Kelompok Tani Payah Guntung yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021 di UD. LIMA TUNTUO TANI.
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 di UD. LIMA TUNTO TANI.
- Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :
- Barang Bukti Nomor 283 – 1 (satu) Bundle Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) UD. LIMA TUNTUO TANI KEC. KUOK KAB. KAMPAR Periode Bulan Juli Tahun 2021.

Pbr

Halaman 273 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 960 – 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor: /UD.TPT/SPPB/VIII/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Juli 2021.
- Barang Bukti Nomor 964 – 1 (satu) bundel Surat dari UD, Lima Tuntuotani Nomor: /UD.LTT/III/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Maret 2021.
- Barang Bukti Nomor 965 – 1 (satu) bundel Surat dari UD, Lima Tuntuotani Nomor: /UD.LTT/IV/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan April 2021.
- Barang Bukti Nomor 1171 – 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Kuok Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

16. Saksi **SUGIANTO Bin ARJODIONO (Alm)**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi menjadi Ketua Kelompok Tani Setya Karya sejak Tahun 1993 sampai sekarang dan yang menunjuk saksi sebagai Ketua Kelompok Tani melalui Pemilihan Langsung oleh masyarakat sebanyak 20 orang.
- Bahwa, susunan Pengurus Kelompok Tani Setya Karya adalah saksi sendiri, Sugianto, dan Sekretaris pada saat itu adalah Bapak Maryadi Ali dan hanya sekitar 2 orang yang masih aktif.
- Bahwa, Kelompok Tani Setya Karya tidak tahu bahwa ada pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung dan untuk pembelian pupuk kami membeli pupuk secara mandiri sedari dahulu.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Setya Karya pada tahun 2020 dan tahun 2021, karena Penyuluh Pertanian Kecamatan Tapung tidak pernah membantu Kelompok Tani Setya Karya untuk membuat RDKK.

Pbr

Halaman 274 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa, Penyuluh Pertanian di Desa Sumber Makmur tidak pernah melakukan pertemuan dengan Kelompok Tani Setya Karya untuk membahas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi.
  - Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui dimana melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung, karena saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 di UD. TIGA PUTRI TANI karena saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi di UD. TIGA PUTRI TANI.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada anggota Kelompok Tani Setya Karya yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021 di UD. TIGA PUTRI TANI.
  - Bahwa, saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 di UD. TIGA PUTRI TANI.
  - Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :
  - Barang Bukti Nomor 963 – 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor: /UD.TPT/SPPB/X/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Oktober 2021.
  - Barang Bukti Nomor 964 – 1 (satu) bundel Surat dari UD, Lima Tuntuotani Nomor: /UD.LTT/III/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Maret 2021.
  - Barang Bukti Nomor 1174 – 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Tapung Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

17. Saksi **GINO Bin SENEN**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi merupakan sekertaris Kelompok Tani Sugi Mukti sejak tahun 2006 sampai tahun 2019.

Pbr

Halaman 275 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa, anggota kelompok tani Sugi Mukti ada 20 orang anggota.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui cara penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Sugi Mukti pada tahun 2020 dan tahun 2021, karena Penyuluh Pertanian Kecamatan Tapung tidak pernah membantu Kelompok Tani Sugi Mukti untuk membuat RDKK.
  - Bahwa, Penyuluh Pertanian di Desa Sumber Makmur tidak pernah melakukan pertemuan dengan Kelompok Tani Gersa Mata untuk membahas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi.
  - Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui dimana melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung, karena saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 di UD. TIGA PUTRI TANI karena saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi di UD. TIGA PUTRI TANI.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada anggota Kelompok Tani Gersa Mata yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021 di UD. TIGA PUTRI TANI.
  - Bahwa, saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 di UD. TIGA PUTRI TANI
  - Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :
    - Barang Bukti Nomor 960 – 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor: /UD.TPT/SPPB/VIII/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Juli 2021.
    - Barang Bukti Nomor 961 – 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor :/ UD.TPT/SPPB/IX/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Agustus 2021.
    - Barang Bukti Nomor 1174 – 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Tapung Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.
18. Saksi **ISWANDI Bin SUGIMAN**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Pbr

Halaman 276 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa, saksi masuk di Kelompok Tani Pinang Sebatang sejak 2013 dan menjabat sebagai sekretaris melalui musyawarah pada tahun 2019
  - Bahwa, Penyuluh Pertanian di Desa Kelurahan Ridan Permai tidak pernah melakukan pertemuan dengan Kelompok Tani Pinang Sebatang untuk membahas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi.
  - Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui dimana melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota, karena saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021 hanya menyerahkan form pengisian RDKK kepada saksi
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 di UD. MADANI TANI JAYA karena saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi di UD. MADANI TANI JAYA.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada anggota Kelompok Tani Pinang Sebatang yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021 di UD. MADANI TANI JAYA.
  - Bahwa, saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 di UD. MADANI TANI JAYA.
  - Bahwa, sepengetahuan saksi anggota kelompok Tani Pinang Sebatang ada melakukan penebusan pupuk bersubsidi di UD. HIJRAH TANI pada tahun 2020 dan tahun 2021
  - Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :
  - Barang Bukti Nomor 1173 – 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Bangkinang Kota Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.
19. Saksi **RUSDI Bin Alm. PRAYITNO**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa, saksi menjadi wakil Ketua Kelompok Tani Legowo Makmur sekitar tahun 2019 dengan anggota kelompok sebanyak 22 orang.
  - Bahwa, Penyuluh Pertanian di Desa Kelurahan Ridan Permai tidak pernah melakukan pertemuan dengan Kelompok Tani Legowo Makmur untuk membahas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi.
  - Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui dimana melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota, karena saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021 hanya menyerahkan form pengisian RDKK kepada saksi
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 di UD. MADANI TANI JAYA karena saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi di UD. MADANI TANI JAYA.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada anggota Kelompok Tani Legowo Makmur yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021 di UD. MADANI TANI JAYA.
  - Bahwa, saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 di UD. MADANI TANI JAYA.
  - Bahwa, sepengetahuan saksi anggota Kelompok Tani Legowo Makmur ada melakukan penebusan pupuk bersubsidi di UD. HIJRAH TANI pada tahun 2020 dan tahun 2021.
  - Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :
  - Barang Bukti Nomor 1173 – 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Bangkinang Kota Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

20. Saksi **SITI ZAINUN Binti UMAR (Alm)**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

Pbr

Halaman 278 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278





- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi menjadi Ketua Kelompok Tani Merbau sejak bulan Oktober 2020 dan anggota Kelompok Tani Merbau berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang.
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Merbau pada tahun 2020 dan tahun 2021, namun pada tahun 2021 saksi Dasmawati pernah meminta data perkebunan berapa luas lahan dan lokasi lahan kepada anggota kelompok tani Merbau.
- Bahwa, Penyuluh Pertanian di Desa Salo Timur tidak pernah melakukan pertemuan dengan Kelompok Tani Merbau untuk membahas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi namun penyuluh Pertanian Desa Salo Timur pernah mengarahkan untuk melakukan pembelian pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan petani.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 namun cara penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2021 di UD. KURNIA MANDIRI dengan cara langsung membeli ke kios UD. KURNIA MANDIRI dengan memperlihatkan KTP pada penjual dan langsung membayar pupuk bersubsidi tersebut.
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 di UD. KURNIA MANDIRI namun pada tahun 2021 saksi pernah membeli pupuk NPK bersubsidi sebanyak 3 sak (150 kg) untuk kelompok Tani Merbau dan saksi saat itu mengambil pupuk sebanyak 70 kg, dan sisanya dibagikan kepada anggota kelompok Tani Merbau.
- Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :
- Barang Bukti Nomor 263 – 2 (dua) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : / UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal Juni 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
- Barang Bukti Nomor 264 – 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : / UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

- Barang Bukti Nomor 265 – 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : / UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal September 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

- Barang Bukti Nomor 1172 – 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Salo Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

21. Saksi **RAHMAT Bin Alm RAMLI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi menjadi Ketua Kelompok Tani Sipungguk Mandiri sejak bulan Oktober 2020 dan anggota Kelompok Tani Sipungguk Mandiri berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang.
- Bahwa, Kelompok Tani Sipungguk Mandiri tidak tahu bahwa ada pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung dan untuk pembelian pupuk kami membeli pupuk secara mandiri sedari dahulu.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Sipungguk Mandiri pada tahun 2020 dan tahun 2021, karena Penyuluh Pertanian Kecamatan Tapung tidak pernah membantu Kelompok Tani Sipungguk Mandiri untuk membuat RDKK.
- Bahwa, Penyuluh Pertanian di Desa Salo Timur tidak pernah melakukan pertemuan dengan Kelompok Tani Sipungguk Mandiri untuk membahas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi.
- Bahwa, saksi mengetahui dimana melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo, namun saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021.

Pbr

Halaman 280 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, cara melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 di UD. KURNIA MANDIRI TANI dengan hanya membawa KTP dan KK.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada anggota Kelompok Tani Sipungguk Mandiri yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021 di UD. KURNIA MANDIRI TANI.
  - Bahwa, saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 di UD. KURNIA MANDIRI TANI.
  - Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :
    - Barang Bukti Nomor 250 – 2 (dua) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi 2020.
    - Barang Bukti Nomor 258 – 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000115311/BASTP/RG/08/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Agustus 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).
    - Barang Bukti Nomor 257 – 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000112673/BASTP/RG/07/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Juli 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).
    - Barang Bukti Nomor 259 – 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000120512/BASTP/RG/10/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Oktober 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).
    - Barang Bukti Nomor 260 – 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000201491/BASTP/RG/11/2020/RT0000058143 Tanggal 30 November 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).
  - Barang Bukti Nomor 1172 – 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Salo Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.



22. Saksi **SUPOMO, SP Bin Alm. KARTO SENTONO**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota pada Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820/Distan-PSP/019 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditetapkan oleh HENDRY DUNAN, SP, MMA selaku Kepala Dinas Pejabat Pembuat Komitmen yang menugaskan SUPOMO, SP dan MUJAHID sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Bangkinang Kota, selanjutnya pada Tahun 2021 Surat Keputusan tersebut diubah menjadi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Nomor 520/Distan/22 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan dan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 Januari 2021 yang ditetapkan oleh Ir. H. BUSTAN selaku Kepala Dinas Pejabat Pembuat Komitmen yang menugaskan SUPOMO, SP dan LAILA SURYANI sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Bangkinang Kota, selanjutnya pada bulan Agustus Tahun 2021 disebabkan saksi sudah pensiun maka digantikan oleh H. AHMAD SOFYAN, SP. Bahwa pada Tahun 2020 kios/pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota hanya 1 (satu) yaitu UD. HIJRAH TANI milik SUARDI



yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Pasar Atas, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

- Bahwa, Untuk Tahun 2021 kios/pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota ada 2 (dua) kios/Pengecer yaitu :

a. UD. HIJRAH TANI milik SUARDI yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Pasar Atas, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar;

b. UD. MADANI TANI JAYA milik FIRMAN EDI yang beralamat di Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

- Bahwa, jenis pupuk yang disalurkan oleh kios di Kecamatan Bangkinang Kota adalah :

- ✓ Urea oleh Distributor CV. Az-Zahra;
- ✓ NPK oleh PT. Pertani;
- ✓ ZA oleh PT. Pertani;
- ✓ SP-36 oleh PT. Pertani.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Validasi Lapangan yang dibuat oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang ditandatangani oleh kios/pengecer diperoleh data :

**UD. HIJRAH TANI**

**Tahun 2020**

Bulan	Penyaluran Pupuk (dalam Ton)				
	UREA	NPK	SP-36	ZA	Ket.
Januari	-	-	-	-	<b>Tidak ada Penyaluran</b>
Februari	-	11	-	-	
Maret	18	-	-	-	
April	-	-	-	-	<b>Tidak ada Penyaluran</b>
Mei	10	20	6	2	
Juni	-	30	6	4	
Juli	10	20	-	-	
Agustus	10	20	-	2	
September	10	10	-	-	
Oktober	7	20	-	2	
November	-	-	-	-	<b>Tidak ada</b>





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagang.go.id

					Penyaluran
Desember	-	-	-	-	Tidak ada Penyaluran
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>131</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	

#### UD. HIJRAH TANI

Tahun 2021

Bulan	Penyaluran Pupuk (dalam Ton)				
	UREA	NPK	SP-36	ZA	Ket.
Januari	-	-	-	-	Tidak ada Penyaluran
Februari	-	-	-	-	Tidak ada Penyaluran
Maret	12,5	-	-	-	
April	-	-	-	-	Tidak ada Penyaluran
Mei	-	-	-	-	Tidak ada Penyaluran
Juni	10	-	-	-	Tidak ada Penyaluran
Juli	-	-	-	-	Tidak ada Penyaluran
<b>Total</b>	<b>22,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

#### UD. MADANI TANI JAYA

Tahun 2021

Bulan	Penyaluran Pupuk (dalam Ton)				
	UREA	NPK	SP-36	ZA	Ket.
Januari	-	-	-	-	Tidak ada Penyaluran
Februari	10	-	2	2	
Maret	13	-	-	-	
April	15	10	3	3	
Mei	10	-	-	-	
Juni	-	10	2	3	
Juli	-	20	9	11	
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	

Pbr

Halaman 284 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa, pada Tahun 2020 Tugas saksi selaku Tim Verifikasi dan Validasi yang pertama mengecek dokumen tebus dari pengecer, DO Penebusan yang ada pada Pengecer kemudian disesuaikan dengan penyalurannya, mengecek dokumen penyaluran ke kelompok tani yang ada pada Pengecer, apabila dokumen tebus dan dokumen penyaluran sudah klop maka tidak ada masalah secara administrasi.
- Bahwa, pada Tahun 2021 disebabkan system sudah online Tim Verifikasi dan Validasi tidak ada melakukan pemeriksaan data ataupun dokumen ke kios disebabkan menyesuaikan system data online dari pihak pengecer menginput data ke system T-Puber masuk ke system e-Verval kemudian dilihat ke system e-verval nanti dilakukan verifikasi berdasarkan laporan yang diantar oleh pengecer berdasarkan Rangkap 9 Lampiran 6, BASTP, Lampiran 8 dan Pengecer menyatakan kebenaran dokumen yang ditandatangani diatas materai.
- Bahwa, pada Tahun 2020 Blangko Verifikasi diisi oleh Pengecer kemudian kita cocokkan isiananya dengan DO Penebusan dengan Berita Acara Penyaluran ke Kelompok Tani, apabila sudah cocok jumlah DO dengan Penyaluran maka verifikasi tidak ada masalah dan kami tandatangani tetapi apabila jumlah DO dengan Penyaluran belum cocok, atau masih besar jumlah DO nya maka kami Tim Verifikasi meninjau ke Gudang Pupuk melihat Stok Pupuk yang ada, jika Stok dengan DO dan Penyaluran sudah cocok maka dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Tahun 2020 dan Stok diminta Berita Acara Penyalurannya lagi apabila stok yang ada belum disalurkan.
- Bahwa, pada Tahun 2021 disebabkan sudah menggunakan sistem digital maka kami selaku Tim Verifikasi dan Validasi akan mendata dari data yang diinput oleh Pengecer melalui sistem T-Puber kemudian dimasukkan ke sistem Verval, selanjutnya dilihat di sistem verval kami selaku Tim Verifikasi dan Validasi akan mempelajari Laporan yang diantar oleh Pengecer berdasarkan Rekap 9 Lampiran 6, BASTP, Lampiran 8 dan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani di atas materai.
- Bahwa, saksi selaku Tim Verifikasi tidak ada memeriksa para petani yang menerima pupuk bersubsidi disebabkan data yang dilaporkan sudah diterima oleh sistem dan apabila ada petani yang melapor tidak

Pbr

Halaman 285 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 285



mendapatkan pupuk bersubsidi ke Kantor BPP atau kepada Petugas maka kita melakukan verifikasi kepada Kios/Pengecer.

- Bahwa, yang saksi ketahui khususnya pada kios UD. HIJRAH TANI mayoritas Petani mengambil langsung ke kios dan ada sebagian yang menerima dari Ketua Kelompok Tani dengan catatan Negosiasi ongkos kirim karena kewajiban Kios/Pengecer hanya sampai di Lini IV atau Kios/Pengecer.
- Bahwa, kios tersebut sebenarnya milik FIRMAN EDI disebabkan pada awal Tahun 2021 FIRMAN EDI sering datang ke Kantor BPP Bangkinang Kota untuk berkonsultasi terkait pendirian Usaha Penyaluran Pupuk Bersubsidi, pada awal pembentukan saksi bersama dengan DESMON datang ke Kios milik FIRMAN EDI untuk memeriksa kios UD. Madani Tani Tani yang berada di Desa Ridan Permai simpang Pemakaman Umum, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui siapa yang mengantarkan Laporan Bulanan UD. Madani Tani pada Tahun 2021.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah petani melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada UD. Madani Tani pada Tahun 2021.
- Bahwa, disebabkan pada Tahun 2021 sudah menggunakan sistem digital maka kami selaku Tim Verifikasi dan Validasi akan mendata dari data yang diinput oleh Pengecer melalui sistem T-Puber kemudian dimasukkan ke sistem Verval, selanjutnya dilihat di sistem verval kami selaku Tim Verifikasi dan Validasi akan mempelajari Laporan yang diantar oleh Pengecer berdasarkan Rekap 9 Lampiran 6, BASTP, Lampiran 8 dan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani di atas materai.
- Bahwa, disebabkan sudah menggunakan sistem online maka Tim Verifikasi hanya melakukan verifikasi terhadap Rekap 9 Lampiran 6, BASTP, Lampiran 8 dan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani di atas materai yang ada pada Laporan Bulanan Pengecer setelah Laporan Bulanan tersebut diantarkan.
- Bahwa, Terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN tidak ada menjumpai saksi, namun FIRMAN EDI ada menjumpai saksi pada awal Tahun 2021 yang bertujuan untuk mendirikan Kios/Pengecer Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

23. Saksi **NETTY ADRINA S.P. Binti SYAMSUDDIN (Alm)**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, jabatan saksi dalam kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Salo Tahun 2020 dan 2021, dengan dasar sebagai berikut :

1. **Tahun 2020** : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar : Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820 / Distan – PSP / 131 tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

2. **Tahun 2021** : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar : Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 167 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Salo adalah sebagai berikut :

Pbr

Halaman 287 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



- a. Memverifikasi dan memvalidasi dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari Kios Pupuk Lengkap (KPL) / pengecer;
  - b. Melakukan verifikasi atas dokumen yang diberikan oleh Kios Pupuk Lengkap (KPL) / pengecer;
  - c. Melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari Kios Pupuk Lengkap (KPL) / pengecer;
  - d. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap :
    1. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
    2. Data cetak e-RDKK;
    3. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengecer resmi;
    4. Bukti penyaluran dari Pengecer ke Petani berupa fotokopi KTP, dan bukti transaksi penebusan;
    5. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara Distributor dengan Pengecer;
    6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari Pengecer ke Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Salo.
- Bahwa, saksi selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Salo pada tahun 2020 dan tahun 2021 hanya melakukakn verifikasi dan validasi terhadap dokumen penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020 dan 2021 yang diberikan oleh kios pupuk lengkap (KPL) di Kecamatan Salo. Namun saksi tidak pernah melaksanakan verifikasi dan validasi lapangan terhadap dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang telah diberikan oleh kios pupuk lengkap (KPL) di Kecamatan Salo tersebut.
- Bahwa, Tim verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang diberikan oleh kios pupuk lengkap (KPL) di Kecamatan Salo setiap bulan apabila ada dilakukan penebusan pupuk bersubsidi di KPL tersebut, berupa :
1. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;

2. Data cetak e-RDKK;
3. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengecer resmi;
4. Bukti penyaluran dari Pengecer ke Petani berupa fotokopi KTP, dan bukti transaksi penebusan;
5. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara Distributor dengan Pengecer;
6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari Pengecer ke Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Salo.

Selanjutnya dari dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang diserahkan oleh kios pengecer lengkap (KPL) tersebut, saksi melakukan verifikasi dan validasi dokumen dengan cara memeriksa NIK masing-masing petani yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi yang tertera dalam Form Penebusan Pupuk Bersubsidi apakah terdaftar di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2020 atau 2021.

- Bahwa, Pada tahun 2020, verifikasi dan validasi masih dilakukan secara manual, maka setelah diperiksa dokumen penyaluran dari kios pupuk lengkap (KPL), kemudian dibuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2020 yang ditanda tangani oleh pengecer dan Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Salo. Selanjutnya Berita Acara tersebut saksi serahkan kepada Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten Kampar di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar.

Sedangkan pada tahun 2021, verifikasi dan validasi dilakukan melalui aplikasi Tebus Pupuk Bersubsidi (T-Pubers) yang dikeluarkan oleh Kementan RI. Selanjutnya setelah memeriksa dokumen penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, saksi menyuruh admin verifikasi dan validasi Kecamatan untuk menyetujui / melanjutkan data petani yang melakukan penebusan pupuk yang telah di upload oleh pengecer di aplikasi T-Pubers tersebut. Selanjutnya, saksi baru membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2021 yang ditanda tangani oleh pengecer dan Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Salo. Selanjutnya Berita Acara tersebut saksi serahkan kepada Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten

Pbr

Halaman 289 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampar di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Kabupaten Kampar.

- Bahwa, pada tahun 2020 awalnya saksi dengan Elmi Bakri selaku Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Salo menyerahkan blanko Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2020 yang masih kosong kepada pengecer di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar yaitu:

1. UD. Kurnia Mandiri Tani milik Syamsul Bahri;
2. Indo Tani milik Ari Indo Siregar; dan
3. UD. Harapan Maju milik Yetti Wartati.

Selanjutnya, pengecer tersebut mengisi data pada blanko Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2020 di depan saksi dan Elmi Bakri, namun pengisian data pada blanko tersebut dilakukan tanpa melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Kemudian Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh pengecer bersama saksi dan Eli Bakri selaku Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Salo.

Sedangkan pada tahun 2021, saksi bersama Yaniria Laoly yang menyerahkan blanko Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2021 kepada pengecer. Kemudian data pada blanko tersebut diisi oleh pengecer di depan saksi dan Yanirian Laoly. Selanjutnya, Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh pengecer bersama saksi dan Yaniria Laoly selaku Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Salo.

- Bahwa, ada 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Kecamatan Salo yang saksi verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidinya pada tahun 2020 dan 2021, yaitu :

1. UD. Kurnia Mandiri Tani atas nama pemilik Syamsul Bahri;
2. Indo Tani atas nama pemilik Ari Indo Siregar; dan
3. UD. Harapan Maju atas nama pemilik Yetty Wartawati.

- Bahwa, wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi Kios Pupuk Lengkap di Kecamatan Salo sebagai berikut :

No.	Kios Pupuk Lengkap (KPL)	Wilayah Tanggung Jawab	
		2020	2021
1.	UD. Kurnia Mandiri Tani	1. Desa Sipungguk; 2. Desa Salo Timur; 3. Desa Ganting Damai.	1. Desa Sipungguk; 2. Desa Salo Timur; 3. Desa Ganting



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagang.go.id

			Damai.
2.	Indo Tani	1. Desa Ganting Damai; 2. Desa Sipungguk.	1. Desa Ganting; 2. Desa Sipungguk.
3.	UD. Harapan Maju	1. Desa Salo; dan 2. Desa Siabu.	1. Desa Salo; dan 2. Desa Siabu.

- Bahwa, awalnya saksi mengetahui pemilik UD. Kurnia Mandiri Tani adalah Syamsul Bahri, namun setelah ada panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Kampar saksi baru mengetahui kalau pemilik sebenarnya dari UD. Kurnia Mandiri Tani adalah Terdakwa Naufal Rahman.

- Bahwa, yang melakukan pengurusan administrasi atau menyerahkan dokumen laporan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Kurnia Mandiri Tani pada tahun 2020 dan 2021 kepada Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Salo adalah Syamsul Bahri bersama dengan istrinya yaitu Muslimah.

- Bahwa, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Salo untuk UD. Kurnia Mandiri Tani tahun 2020 dan 2021, adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	-	98,00
2.	NPK	140,00	250,00
3.	SP-36	20,00	40,00
4.	ZA	20,00	41,00
5.	Organik	-	5

- Bahwa, saksi menjelaskan :

a. Sepengetahuan saksi, karena yang mengantarkan Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk oleh Pengecer UD. Kurnia Mandiri Tani pada Tahun 2020 dan 2021 adalah Syamsul Bahri dan Muslimah, dan yang menandatangani laporan bulanan tersebut adalah Syamsul Bahri selaku pemilik UD. Kurnia Mandiri Tani, maka menurut saksi yang membuatnya adalah Syamsul Bahri.

b. Dapat saksi jelaskan, kronologis saksi menerima Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer UD. Kurnia Mandiri Tani

Pbr

Halaman 291 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



pada Tahun 2020 dan 2021 yaitu setiap bulan yang ada penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Kurnia Mandiri Tani, maka Syamsul Bahri bersama Muslimah akan menyerahkan laporan bulanan tersebut kepada saksi ataupun Yaniria Laoly di kantor BPP Kecamatan Salo setiap awal bulan setelah bulan laporan tersebut.

- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan verifikasi validasi lapangan terhadap petani yang telah melakukan penebusan pupuk bersubsidi di UD. Kurnia Mandiri Tani pada Tahun 2020 dan 2021 sesuai dengan "Form Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Kurnia Mandiri Tani Tahun 2020 dan 2021".
- Bahwa, saksi telah melakukan verifikasi dan validasi dokumen terhadap Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer UD. Kurnia Mandiri Tani pada tahun 2020 dan 2021 setiap bulan yang ada penebusan pupuk bersubsidi di UD. Kurnia Mandiri Tani pada tahun 2020 dan 2021, dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tersebut dan memeriksa NIK masing-masing petani yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi yang tertera di dalam Form Penebusan Pupuk Bersubsidi apakah petani tersebut terdaftar di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan 2021. Namun saksi tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada petani yang telah melakukan penebusan pupuk bersubsidi di dalam Form Penebusan Pupuk Bersubsidi tersebut.
- Bahwa, saksi selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Salo hanya menyerahkan blanko Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dan 2021 kepada istri Syamsul Bahri yaitu Muslimah di rumah Syamsul Bahri yang beralamat di Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Selanjutnya Muslimah mengisi data penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Kurnia Mandiri Tani pada blanko berita acara tersebut. Setelah data penyaluran diisi, lalu saksi bersama Syamsul Bahri menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa, karena saksi beranggapan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi UD. Kurnia Mandiri Tani pada tahun 2020 dan 2021 tersebut sudah benar, tanpa saksi melakukan verifikasi dan validasi lapangan.

Pbr

Halaman 292 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, apabila dokumen penyaluran pupuk bersubsidi tidak tersedia atau tidak sesuai dengan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan maka akan ditemukan penyaluran yang tidak benar dan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi tersebut akan ditolak.
- Bahwa, Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Salo tidak mendapatkan uang perjalanan dinas, namun hanya mendapatkan honor sebagai Tim Verifikasi dan Validasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / per bulan sebelum dipotong pajak, yang saksi terima setiap tiga bulan.

Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :

- **Barang Bukti Nomor 217** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Juli 2020;
- **Barang Bukti Nomor 218** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Agustus 2020;
- **Barang Bukti Nomor 219** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 29 Oktober 2020;
- **Barang Bukti Nomor 220** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 November 2020;
- **Barang Bukti Nomor 221** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 25 Desember 2020
- **Barang Bukti Nomor 222** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Mei 2021.
- **Barang Bukti Nomor 223** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 Juni 2021
- **Barang Bukti Nomor 224** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Agustus 2021
- **Barang Bukti Nomor 225** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 September 2021.





Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

24. Saksi **YANIRIA LAOLI**, dipersidangan di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Salo pada tahun 2021 saja, dengan dasar sebagai berikut :

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar : Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 22 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 Januari 2021.

- Bahwa, Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Salo Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- Netty Addrina;

- Yaniria Laoly.

- Bahwa, tugas saksi selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Salo Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar : Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 22 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2021 adalah merekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi dari Kelompok Tani dan Pengecer, memberikan pembinaan dan pengawasan kepada petugas, pengecer di lapangan.

- Bahwa, saksi ada merekapitulasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer pupuk bersubsidi yang ada di Kecamatan Salo, namun saksi hanya memverifikasi kebenaran data laporan tersebut hanya kepada pengecer pupuk bersubsidi tidak sampai kepada petani yang namanya ada pada laporan tersebut, namun saksi tidak ada melaksanakan tugas saksi terkait dengan pembinaan dan pengawasan kepada petugas, pengecer di lapangan.

- Bahwa,, saksi melakukan verifikasi dan validasi terhadap 3 (tiga) kios / pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo, antara lain :

- UD. Kurnia Mandiri Tani milik Syamsul Bahri;
- UD. Harapan Maju milik Yetty Wartati; dan
- Indotani milik Ari Siregar.

- Bahwa, saksi merekapitulasi atau verifikasi dan validasi terhadap dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang diberikan oleh kios pupuk lengkap (KPL) di Kecamatan Salo pada tahun 2021, dengan cara awalnya saksi memeriksa kelengkapan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi tersebut yang terdiri dari:

- Berita Acara Serah Terima Pupuk;
- Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
- Form Penebusan Pupuk Berusubsidi;
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari Pengecer ke Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Salo;
- Nota Pembelian Pupuk Bersubsidi.

Selanjutnya, apabila dokumen sudah lengkap saksi akan memeriksa nama-nama petani beserta NIK apakah sudah sesuai dengan data petani di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tahun 2021 (e-RDKK tahun 2021). Apabila nama petani dan NIK nya telah sesuai, maka saksi akan menginput data petani tersebut ke dalam aplikasi e-Verval. Penginputan data petani pada aplikasi e-Verval tersebut saksi lakukan hanya pada bulan Maret dan April tahun 2021, sedangkan bulan selanjutnya yang menginput data petani ke aplikasi e-Verval adalah

Pbr

Halaman 295 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

masing-masing pengecer, sehingga Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya menyetujui atau menolak data petani tersebut berdasarkan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang telah diberikan oleh kios / pengecer pupuk bersubsidi.

- Bahwa, pada bulan Maret dan April 2021 saksi yang menginput data petani pada sistem e-Verval sedangkan bulan selanjutnya kios / pengecer pupuk bersubsidi yang menginputnya pada sistem e-Verval. Kemudian Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi memeriksa data tersebut berdasarkan Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Pengecer. Apabila sudah sesuai maka akan disetujui. Kemudian hasilnya akan di print / dicetak. Hasil verifikasi dan validasi tersebut akan langsung terhubung ke sistem e-Verval Kementerian Pertanian.
- Bahwa, saksi bersama dengan Netty Addrina yang melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dan verifikasi dan validasi lapangan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo pada tahun 2021, namun yang menginput data ke sistem e-Verval adalah saksi sendiri.
- Bahwa, sepengetahuan saksi pemilik UD. Kurnia Mandiri Tani yang menjadi Kios Pupuk Lengkap di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar pada tahun 2021 adalah Syamsul Bahri karena yang mengantarkan Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UD. Kurnia Mandiri Tani adalah Syamsul Bahri.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa Naufal Rahman tidak pernah melakukan pengurusan administrasi atau menyerahkan dokumen laporan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Kurnia Mandiri Tani pada tahun 2020 dan 2021 kepada Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Salo.
- Bahwa, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo pada tahun 2021 berdasarkan hasil sistem e-Verval, yaitu :

No.	Bulan	Jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Ton)				
		Urea	NPK	SP-36	ZA	Organik
1.	Maret	30,30	-	-	-	-
2.	April	28,00	60,00	10,00	8,00	-
3.	Mei	20,00	60,00	10,00	8,00	-
4.	Juni	20,00	20,00	10,00	10,00	-

Pbr

Halaman 296 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

5.	Agustus	10,00	60,00	10,00	10,00	-
6.	September	20,00	50,00	-	5,00	5,00
Total		128,30	250,00	40,00	41,00	5,00

- Bahwa, karena pada bulan Maret 2021 baru dilakukan uji coba sistem e-Verval, dan saksi belum mengetahui cara menginput data petani pada sistem e-Verval sehingga Netty Addrina meminta tolong kepada Dasmawati untuk menginput data petani pada sistem e-Verval. Sehingga terjadi kesalahan penginputan penyaluran pupuk bersubsidi pada sistem e-Verval sebanyak 300 kg. Namun, saksi mengetahuinya setelah data tersebut terkirim di sistem e-Verval sehingga tidak bisa diubah lagi.

- Bahwa, saksi menjelaskan :

a. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer UD. Kurnia Mandiri Tani pada Tahun 2021", namun yang menyerahkan laporan tersebut ke BPP Kecamatan Salo adalah Syamsul Bahri bersama dengan istrinya Muslimah. -

b. Biasanya saksi atau Netty Addrina meminta laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Muslimah (istri Syamsul Bahri). Kemudian yang mengantarkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi UD. Kurnia Mandiri Tani adalah Syamsul Bahri bersama dengan Muslimah ke kantor BPP Kecamatan Salo setiap awal bulan setelah bulan laporan yang diserahkan kepada saksi ataupun kepada Netty Addrina.

- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah menanyakan langsung kepada petani yang terdapat dalam Form Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Kurnia Mandiri Tani Tahun 2021.

- Bahwa, saksi selaku Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Salo tidak mendapatkan uang perjalanan dinas, namun hanya mendapatkan honor sebagai Tim Verifikasi dan Validasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / per bulan sebelum dipotong pajak, yang diterima sekali dalam enam bulan.

Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :

- **Barang Bukti Nomor 217 – 1** (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Juli 2020;

Pbr

Halaman 297 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



- **Barang Bukti Nomor 218** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Agustus 2020;
- **Barang Bukti Nomor 219** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 29 Oktober 2020;
- **Barang Bukti Nomor 220** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 November 2020;
- **Barang Bukti Nomor 221** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 25 Desember 2020
- **Barang Bukti Nomor 222** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Mei 2021.
- **Barang Bukti Nomor 223** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 Juni 2021
- **Barang Bukti Nomor 224** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Agustus 2021
- **Barang Bukti Nomor 225** – 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 September 2021.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

25. Saksi **NASRUN, SE Bin Alm H. ABU SAMA**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi sebagai Penyuluh Pertanian Pembangunan pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Tapung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 71 Tahun 2006 tanggal 03 April 2006 tentang Penempatan Kepala / Koordinator Penyuluh, Kelompok





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Penyuluh, Penyuluh Pertanian Pembangunan pada Balai Informasi Penyuluhan dalam Kabupaten Kampar untuk wilayah kerja Desa Petapahan, pada tanggal 03 Agustus 2020 saksi dipercaya menjadi Penyuluh Pertanian Supervisor BPP Kecamatan Tapung, Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Desa Petapahan dan Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung berdasarkan Nota Dinas Nomor 800/Distan-Luh/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Penempatan Koordinator BPP, PP Supervisor dan Penyuluh Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Ir. H. BUSTAN, selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2021 saksi ditunjuk sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Tapung menggantikan WARIS SAEFUDIN, A.Md yang saat itu sudah pensiun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520/Distan-PSP/167 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupten, Admin Kabupaten, Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tingkat Kecamatan dan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yang dibuat oleh Ir. ZULIA DHARMA selaku Plt. Kepala Dinas.

- Bahwa, pada bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 saksi menjadi PPL Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang wilayah kerjanya adalah Desa Petapahan dan Desa Muara Mahat Baru yang ada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa, yang saksi ketahui sesuai dengan tupoksi saksi sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan yaitu :

- Mengidentifikasi wilayah;
- Pembinaan Kelompok Tani;
- Memfasilitasi Petani dalam rangka keperluan kebutuhan Petani;
- Pembuatan Monografi;
- Melaksanakan sistem LAKU (Latihan dan Kunjungan) baik untuk individu maupun kelompok;
- Mendampingi dalam pembuatan RDKK.

Pbr

Halaman 299 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang saksi ketahui sesuai dengan tupoksi saksi sebagai tim verifikasi dan validasi yaitu memeriksa :

- Laporan bulanan yang dikirim oleh pengecer;
- Data e-RDKK, Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dan pengecer;
- Bukti Penyaluran dari Pengecer ke petani berupa fotokopi KTP dan bukti transaksi penebusan;
- Berita Acara Serah terima Barang antara Distributor dengan Pengecer;
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani Pengecer diatas materai Rp. 10.000,-;
- Apabila poin a sampai dengan poin e tidak dilaksanakan oleh Pengecer maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran.

- Bahwa, untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021 Kios/Pengecer di Kecamatan Tapung berjumlah 6 (enam) yaitu :

- CV. ETIKA MANDIRI milik SITI AWAN;
- CV. AGRI JAYA milik ERI SUARDI;
- CV. SAIYO milik TITO BAKRIS;
- CV. DUA PUTRI milik YATIMIN;
- UD. SAPRODI PERTANIAN milik HERI DARMAWAN;
- UD. TIGA PUTRI TANI milik REDA DISTA AMALIA.

- Bahwa, jenis pupuk yang disalurkan oleh kios di Kecamatan Tapung adalah :

- Urea;
- NPK;
- ZA;
- SP-36;
- Organik.

- Bahwa, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Tim verifikasi dan validasi Kecamatan Tapung diperoleh hasil penjualan/penebusan pupuk bersubsidi pada Kios/Pengecer di Kecamatan Tapung yaitu :

**CV. DUA PUTRI**

**Tahun 2021**

Bulan	Penyaluran Pupuk (dalam Ton)
-------	------------------------------

Pbr



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

	UREA	NPK	SP-36	ZA	Organik	Ket.
Agustus	2,25	17,2	5,9	0,7	-	
September	-	17	-	-	-	
Oktober	-	19,4	-	-	-	
November	-	2,7	-	-	-	
Desember	-	-	-	-	-	Tidak ada Penyaluran
<b>Total</b>	2,25	56,3	5,9	0,7	-	

**UD. TIGA PUTRI TANI**

**Tahun 2021**

Bulan	Penyaluran Pupuk (dalam Ton)					
	UREA	NPK	SP-36	ZA	Organik	Ket.
Agustus	10	20	5	-	-	
September	-	15	-	-	-	
Oktober	-	15	-	-	-	
November	-	-	-	-	-	Tidak ada Penyaluran
Desember	-	-	-	-	-	Tidak ada Penyaluran
<b>Total</b>	10	50	5	-	-	

**CV. SAIYO**

**Tahun 2021**

Bulan	Penyaluran Pupuk (dalam Ton)					
	URE A	NPK	SP-36	ZA	Organik	Ket.
Agustus	15	20	5	-	-	
September	10	35	-	-	-	
Oktober	-	30	-	-	-	
November	24,5	5	-	-	-	
Desember	20	-	-	-	-	
<b>Total</b>	69,5	90	5	-	-	

**CV. AGRI JAYA**

Pbr

Halaman 301 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Tahun 2021

Bulan	Penyaluran Pupuk (dalam Ton)					
	UREA	NPK	SP-36	ZA	Organik	Ket.
Agustus	12,5	30	9	5	5	
September	-	15	-	-	-	
Oktober	-	20	-	-	10	
November	10	-	-	-	-	
Desember	12,5	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>65</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	

CV. ETIKA MANDIRI

Tahun 2021

Bulan	Penyaluran Pupuk (dalam Ton)					
	UREA	NPK	SP-36	ZA	Organik	Ket.
Agustus	-	15	-	3	-	
September	-	20	-	-	-	
Oktober	-	45	-	-	-	
November	10	-	-	-	-	
Desember	23	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	

CV. SAPRODI PERTANIAN

Tahun 2021

Bulan	Penyaluran Pupuk (dalam Ton)					
	UREA	NPK	SP-36	ZA	Organik	Ket.
Agustus	55	40	5	-	-	
September	-	20	-	-	-	
Oktober	-	15	-	-	-	
November	10	-	-	-	-	
Desember	117	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>182</b>	<b>75</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

- Bahwa, petani tergabung dalam kelompok tani yang sudah terdaftar di SIMLUHTAN, dan terdaftar dalam e-RDKK, petani melakukan pembelian pada kios yang telah ditunjuk dengan memperlihatkan KTP,



setelah itu Kios/Pengecer menginput transaksi penebusan ke dalam aplikasi T.PUBERS.

- Bahwa, Tim verifikasi memeriksa dokumen-dokumen yang diterima dari Pengecer dengan memeriksa Lampiran 9 (Rekapitulasi Penyaluran dari Pengecer ke Petani), kemudian memeriksa Lampiran 8 (Bukti Penyaluran dari Pengecer ke Petani berupa fotokopi KTP), Berita Acara Serah Terima Barang antara Distributor dengan Pengecer, daftar cetak e-RDKK, Rekapitulasi Penyaluran ke Petani, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Hasil Verifikasi dan Validasi diinput melalui sistem e-verval.
- Bahwa, Tim Verifikasi dan Validasi turun ke Lapangan dengan menemui Pengecer sebelum tanggal 10 jika pupuk bersubsidi sudah tiba di gudang Pengecer/Kios dengan menemui Pengecer kemudian memeriksa Laporan Bulanan dari Pengecer yang berisi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Lampiran 9 (Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi), Data Cetak RDKK, Surat Perjanjian Jual Beli dari Distributor kepada Pengecer, Lampiran 8 (Bukti Penyaluran Pengecer ke Petani berupa fotokopi KTP), Lampiran 1 (Form Penebusan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap), Berita Acara Serah Terima Barang kemudian hasil dari Verifikasi dan Validasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan. Namun saksi tidak setiap bulannya turun melakukan Verifikasi dan Validasi ke Lapangan, disebabkan saksi ada kegiatan selain sebagai Tim Verifikasi dan Validasi maka dilakukan Verifikasi oleh ADI WAHYUDI yang merupakan Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung.
- Bahwa kami memeriksa dokumen-dokumen yang diterima dari Pengecer dengan memeriksa
  - b. Data cetak e-RDKK;
  - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dari Distributor kepada Pengecer;
  - d. Bukti Penyaluran dari Pengecer ke petani berupa fotokopi KTP dan bukti transaksi penebusan;
  - e. Berita Acara Serah terima Barang antara Distributor dengan Pengecer;
  - f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani Pengecer diatas materai Rp. 10.000,-;

Pbr

Halaman 303 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa, sesuai dengan Tupoksi kami sebagai tim verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap :
  - Menerima laporan bulanan pengecer;
  - Mendata e-RDKK selanjutnya;
  - Memeriksa SPJB antara Distributor dengan Pengecer;
  - Bukti penyaluran dari Pengecer ke Petani berupa fotokopi KTP dan bukti penebusan;
  - BASTB (Berita Acara Serah Terima Barang) antara distributor dengan pengecer;
  - Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang dibuat oleh Pengecer dan ditandatangani dengan menggunakan materai Rp. 10.000.-
- Bahwa, pupuk datang pada malam hari jadi sebagai perpanjangan tangan ada petugas lapangan yang berdomisili di desa masing-masing untuk melakukan pemeriksaan penyaluran pupuk yang ada di kios.
- Bahwa, pertama petani menyusun RDKK dengan didampingi oleh Penyuluh yang mana petani tersebut tergabung dalam kelompok tani atau terdaftar di dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian), terdaftar dalam e-RDKK, pembelian dilakukan dengan menunjukkan fotokopi KTP untuk kemudian dicatat sebagai transaksi penebusan (Nama, NIK, jenis dan jumlah pupuk, tanggal penebusan, tandatangan), kios pengecer menginput data transaksi ke dalam aplikasi TPUBERS.
- Bahwa, pemeriksaan Laporan Bulanan Pengecer dilakukan di BPP dengan cara memeriksa dengan mencocokkan isi Laporan Bulanan dengan data yang dikirim oleh Pengecer kepada BPP melalui aplikasi T.PUBERS.
- Bahwa, Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung tiap bulannya melakukan pemeriksaan kepada petani, namun sesuai dengan petunjuk teknis dari Pusat, pemeriksaannya dilaksanakan secara sampling, disamping itu juga data yang dimasukkan oleh Pengecer ke BPP keabsahan dokumennya (Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen) dibubuhi materai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Pbr

Halaman 304 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 304



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa, kios tersebut sebenarnya milik REDA DISTA AMALIA disebabkan yang menandatangani Laporan Bulanan UD. TIGA PUTRI TANI adalah REDA DISTA AMALIA.
- Bahwa, yang mengantarkan Laporan Bulanan adalah REDA DISTA AMALIA, namun sesekali ada didampingi oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN.
- Bahwa, pada Kelompok Tani Padi Sawah ada menerima pupuk bersubsidi dan sesuai dengan Form Penebusan yang dibuat oleh UD. TIGA PUTRI TANI.
- Bahwa, Verifikasi dan Validasi terhadap Kios UD. TIGA PUTRI TANI dilakukan di Gudang tempat penyimpanan pupuk sementara, dan sesekali juga ada dilakukan Pemeriksaan di rumah milik REDA DISTA AMALIA yang berada di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :

- **Barang Bukti Nomor 175 – 1** (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (2000 Ton), ZA (2000 Ton) dan NPK (1000 Ton);
- **Barang Bukti Nomor 176 – 1** (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (50.000 Ton);
- **Barang Bukti Nomor 177 – 1** (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk NPK (15.000 Ton);
- **Barang Bukti Nomor 178 – 1** (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi

Pbr

Halaman 305 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (50.000 Ton);

- **Barang Bukti Nomor 179** – 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (8.000 Ton), ZA (10.000 Ton), NPK (40.000 Ton)
  - **Barang Bukti Nomor 180** – 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (98.000 Ton).
  - **Barang Bukti Nomor 181** – 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (10.000 Ton)
  - **Barang Bukti Nomor 182** – 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (5.000 Ton), NPK (35.000 Ton)
  - **Barang Bukti Nomor 183** – 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk NPK (15.000 Ton).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

26. Saksi **ADI WAHYUDI, S.P. Bin ANAS RAMLI (Alm)**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;

- Bahwa, keterkaitan saksi pada hari ini diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020 dan 2021 Atas Nama Terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN karena saksi merupakan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Tapung sejak Tahun 2019 sampai 2021.

- Bahwa, jabatan saksi dalam kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Tapung pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan :

1. **Tahun 2020** : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar : Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820 / Distan – PSP / 131 tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
2. **Tahun 2021** : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar : Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 167 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan

Pbr

Halaman 307 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa, kios/pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 ada 6 yaitu :

NO	Kios Pupuk Bersubsidi	Wilayah Kerja	
		2020	2021
1.	CV. Saiyo	1. Desa Sibua; 2. Desa Indrapuri; 3. Desa Air Terbit.	1. Desa Sibua; 2. Desa Indrapuri; 3. Desa Air Terbit; 4. Desa Pagaruyung.
2.	CV. Dua Putri	1. Desa Petapahan Jaya.	1. Desa Petapahan Jaya.
3.	CV. Etika Mandiri	1. Desa Pancuran Gading; 2. Desa Bencah Kelubi.	1. Desa Pancuran Gading; 2. Desa Bencah Kelubi; 3. Desa Sungai Putih.
4.	CV. Agri Jaya	1. Desa Karya Indah	1. Desa Karya Indah; 2. Desa Sungai Putih.
5.	UD. Tiga Putri Tani	1. Desa Sumber Makmur; 2. Desa Petapahan.	1. Desa Sumber Makmur.
6.	UD. Saprodi Pertanian	1. Desa Indrapuri.	1. Desa Indrapuri; 2. Desa Gading Sari; 3. Desa Tri Manunggal.

- Bahwa, ada 6 (enam) Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Kecamatan Tapung yang saksi verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidinya pada tahun 2020 dan 2021, yaitu :

1. UD. Saprodi Pertanian atas nama pemilik Heri Darmawan;
2. CV. Saiyo atas nama pemilik Tito Bakhri;
3. UD. Dua Putri Tani atas nama pemilik Yatimin;
4. UD. Tiga Putri Tani atas nama pemilik Reda Dista Amalia;
5. CV. Etika Mandiri atas nama pemilik Siti Awan; dan
6. CV. Agri Jaya atas nama pemilik Eri Suardi.

Pbr

Halaman 308 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Tapung adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer / kios pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung;
- b. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen / laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer / kios pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung;
- c. Melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer / kios pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung.

- Bahwa, saksi selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Tapung pada tahun 2020 dan 2021 sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi dengan mengumpulkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer / kios pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung, lalu melakukan verifikasi dan validasi dokumen terhadap penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, sedangkan verifikasi dan validasi lapangan hanya menanyakannya kepada Terdakwa NAUFAL RAHMAN apakah petani pada laporan bulanan tersebut sudah menerima pupuk bersubsidi atau belum.

- Bahwa, cara melakukan verifikasi dan validasi dokumen pada tahun 2020 awalnya saksi meminta dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer di Kecamatan Tapung berupa Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), Surat Perjanjian Jual Beli antara Distributor dengan Kios Pengecer, bukti penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer kepada petani (fotokopi KTP dan bukti transaksi penebusan), Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer, Surat Kebenaran Dokumen yang diberikan secara terpisah oleh para pengecer di Kecamatan Tapung.

- Bahwa, saksi memeriksa kelengkapan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer tersebut, apabila semua dokumennya telah lengkap maka dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, baru pengecer mengantarkan laporan bulanan yang sudah lengkap dan dijilid ke kantor BPP Kecamatan Tapung.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Sedangkan cara melakukan verifikasi dan validasi dokumen pada tahun 2021 awalnya saksi meminta dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer di Kecamatan Tapung berupa Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), Surat Perjanjian Jual Beli antara Distributor dengan Kios Pengecer, bukti penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer kepada petani (fotokopi KTP dan bukti transaksi penebusan), Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer, Surat Kebenaran Dokumen yang diberikan secara terpisah oleh para pengecer di Kecamatan Tapung.

Selanjutnya, apabila dokumen penyaluran pupuk bersubsidi telah lengkap, maka data petani yang menebus pupuk bersubsidi yang telah diinput oleh pengecer di Tebus Pupuk Bersubsidi (T-Pubers) akan disetujui oleh admin / petugas entry BPP Kecamatan Tapung yaitu Buk Nur Elvi Risnawati. Selanjutnya, saksi membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, baru pengecer mengantarkan laporan bulanan yang sudah lengkap dan dijilid ke kantor BPP Kecamatan Tapung.

- Bahwa, yang membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi tersebut adalah Buk Nur Elvi Risnawati selaku admin BPP Kecamatan Tapung, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang telah lengkap. Kemudian ditanda tangani oleh saksi dan Nasrun selaku Tim Verifikasi dan Validasi dan Nur Elvi Risnawati dan pengecer di Kecamatan Tapung.
- Bahwa, sepengetahuan saksi pemilik sebenarnya UD. TIGA PUTRI TANI yang menjadi Kios Pupuk Lengkap di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar pada tahun 2020 dan 2021 adalah Terdakwa NAUFAL RAHMAN.
- Bahwa, yang melakukan pengurusan administrasi atau menyerahkan dokumen laporan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. TIGA PUTRI TANI pada tahun 2020 dan 2021 kepada Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Tapung adalah Terdakwa NAUFAL RAHMAN.
- Bahwa, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. TIGA PUTRI TANI di Kecamatan Tapung pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran

Pbr

Halaman 310 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 310



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Tapung untuk UD. TIGA PUTRI

TAHUN 2020 dan 2021, adalah sebagai berikut:

## TAHUN 2020

Bulan	Penyaluran Pupuk (dalam Ton)					
	UREA	NPK	SP-36	ZA	Organik	Ket.
Januari						Tidak ada Penyaluran
Februari						Tidak ada Penyaluran
Maret						Tidak ada Penyaluran
April			3	2		
Mei	25					
Juni	20	17				
Juli						Tidak ada Penyaluran
Agustus			3			
September	47	5				
Oktober	10					
November	5,5					
Desember					10	
<b>Total</b>	<b>107,5</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	

## TAHUN 2021

Bulan	Penyaluran Pupuk (dalam Ton)					
	UREA	NPK	SP-36	ZA	Organik	Ket.
Januari						Tidak ada Penyaluran
Februari	50	10	2	2		
Maret			4	3		
April	50					
Mei	90	15				
Juni	63	10	3	3		
Juli	35	30	5	7		
Agustus	10	20	5			
Septem ber		15				

Pbr

Halaman 311 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Oktober		15				
Novemb er						Tidak ada Penyaluran
Desemb er						Tidak ada Penyaluran
<b>Total</b>	298	115	19	15	-	

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI pada Tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa, biasanya Terdakwa NAUFAL RAHMAN yang mengantarkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi UD. TIGA PUTRI TANI yang telah dijilid kepada saksi di BPP Kecamatan Tapung di awal bulan setelah bulan laporan, setelah tim verifikasi dan validasi melakukan verifikasi dan validasi dokumen. Saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap petani yang telah melakukan penebusan pupuk bersubsidi di UD. TIGA PUTRI TANI pada Tahun 2020 dan 2021 sesuai dengan "Form Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. TIGA PUTRI TANI Tahun 2020 dan 2021".
- Bahwa, saksi hanya memeriksa kelengkapan dokumen laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi UD. TIGA PUTRI TANI yang diserahkan oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN kepada saksi. Apabila sudah lengkap, langsung disetujui. Namun saksi tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap petani yang menebus pupuk bersubsidi di dalam laporan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, saksi hanya menanyakannya kepada Terdakwa NAUFAL RAHMAN, apakah petani di dalam laporan bulanan tersebut sudah menebus pupuk bersubsidi di UD. TIGA PUTRI TANI atau tidak, dan Terdakwa NAUFAL RAHMAN selalu mengatakan bahwa petani dalam laporan bulanan tersebut sudah menebus pupuk di UD. TIGA PUTRI TANI.
- Bahwa, yang membuatnya Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dan 2021 untuk UD. TIGA PUTRI TANI adalah Buk Nur Elvi Risnawati.
- Bahwa, apabila dokumen penyaluran pupuk bersubsidi tidak tersedia atau tidak sesuai dengan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan



maka laporan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut tidak disetujui oleh Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, sehingga kios pupuk bersubsidi tidak bisa menebus pupuk bersubsidi di bulan tersebut dan di bulan selanjutnya.

- Bahwa, Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung tidak mendapatkan uang perjalanan dinas, namun hanya mendapatkan honor sebagai Tim Verifikasi dan Validasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / per bulan.

Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :

- **Barang Bukti Nomor 175** – 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (2000 Ton), ZA (2000 Ton) dan NPK (1000 Ton);
- **Barang Bukti Nomor 176** – 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (50.000 Ton);
- **Barang Bukti Nomor 177** – 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk NPK (15.000 Ton);
- **Barang Bukti Nomor 178** – 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (50.000 Ton);
- **Barang Bukti Nomor 179** – 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (8.000 Ton), ZA (10.000 Ton), NPK (40.000 Ton)

- **Barang Bukti Nomor 180** – 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (98.000 Ton).
- **Barang Bukti Nomor 181** – 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (10.000 Ton)
- **Barang Bukti Nomor 182** – 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (5.000 Ton), NPK (35.000 Ton)
- **Barang Bukti Nomor 183** – 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk NPK (15.000 Ton).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

27. Saksi **FIRMAN EDI Bin M. SALEH**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;

Pbr

Halaman 314 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan NAUFAL RAHMAN, saksi mengenalnya sekitar 5 sampai 7 tahun yang lalu di Kedai Kopi Tiga Dara yang ada di Bangkinang Kota disebabkan Terdakwa NAUFAL RAHMAN sedang memarkir mobil dan saat itu saksi sedang menunggu Penumpang Becak kemudian diajak oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN untuk masuk ke Kedai Kopi tersebut, saat itu Terdakwa NAUFAL RAHMAN hanya mengajak saksi untuk minum kopi.
- Bahwa, Terdakwa NAUFAL RAHMAN adalah pemilik kios UD. LIMA TUNTUO TANI di Kecamatan Kuok, yang merupakan anak Abah Rahman dan bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gang Rahman, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.
- Bahwa, saksi tidak pernah membuat/mendaftarkan sendiri UD. MADANI TANI JAYA, disebabkan pada Tahun 2018 Terdakwa NAUFAL RAHMAN pernah meminjam nama saksi untuk dijadikan sebagai Pemilik UD. MADANI TANI JAYA, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa NAUFAL RAHMAN bahwa saksi lebih baik mengojek saja daripada banyak uang akan menjadi banyak pikiran nantinya, namun Terdakwa NAUFAL RAHMAN mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa NAUFAL RAHMAN akan bertanggung jawab seluruhnya atas UD. MADANI TANI JAYA di depan istri saksi ARIFNI.
- Bahwa, berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2018/1052 tanggal 15 November 2018 menjelaskan saksi merupakan pemilik dari UD. MADANI TANI JAYA, namun nama saksi digunakan oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN sebagai pemilik UD. MADANI TANI JAYA, disebabkan Terdakwa NAUFAL RAHMAN selalu meminta kepada saksi untuk menggunakan nama saksi untuk mendirikan UD. MADANI TANI JAYA sebagai kios pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota sejak tahun 2018. Kemudian NAUFAL RAHMAN pada tahun 2020 dan tahun 2021 melanjutkan menggunakan nama saksi sebagai pemilik kios UD. MADANI TANI JAYA.
- Bahwa, pada tahun 2018, saksi berjumpa dengan Terdakwa NAUFAL RAHMAN. Lalu pada saat itu Terdakwa NAUFAL RAHMAN meminta menggunakan nama saksi untuk mendirikan kios pupuk di Kecamatan Bangkinang Kota, karena pada saat itu Terdakwa NAUFAL RAHMAN sudah memiliki kios atas namanya di Kecamatan Kuok, dan kios di Kecamatan Tapung atas nama istrinya. Awalnya saksi menolak

Pbr

Halaman 315 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan Terdakwa NAUFAL RAHMAN. Kemudian Terdakwa NAUFAL RAHMAN mengatakan kepada istri saksi, anak saksi, dan orang tua saksi kalau dia yang akan bertanggungjawab apabila ada masalah terkait dengan pendirian dan kegiatan usaha yang dilakukan UD. MADANI TANI JAYA. Sehingga berdasarkan janji dari Terdakwa NAUFAL RAHMAN tersebut, saksi bersedia Terdakwa NAUFAL RAHMAN menggunakan nama saksi untuk pendirian UD. MADANI TANI JAYA. Kemudian pada tahun 2018 saksi ada menandatangani akta pendirian UD. MADANI TANI JAYA, dan nama saksi digunakan sebagai pemilik UD. MADANI TANI JAYA tersebut. Namun, sepengetahuan saksi pada tahun 2018 UD. MADANI TANI JAYA belum menyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota.

- Kemudian pada tahun 2020, karena Terdakwa NAUFAL RAHMAN masih ingin menyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota melalui UD. MADANI TANI JAYA, maka saksi meminta untuk membuat surat kuasa karena saksi tidak ingin bertanggungjawab dan menanggung resiko terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. MADANI TANI JAYA yang dikelola oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2020, saksi menandatangani surat kuasa yang dibuat oleh NAUFAL RAHMAN yang berisi saksi memberikan kuasa kepada MUHAMMAD FADLY untuk melakukan pengurusan administrasi dan pengelolaan UD. MADANI TANI JAYA untuk periode 2020 pada PT. PERTANI (Persero) Cabang Pemasaran Riau di Pekanbaru dan CV. AZ ZAHRA di Pekanbaru. Pada saat penandatanganan Surat Kuasa tersebut disaksikan oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN, ARIFNI (istri saksi) serta dilihat oleh HABIB (anak saksi), dan INZHAGI (anak saksi). Sehingga saksi tidak mengetahui lagi bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota yang disalurkan oleh UD. MADANI TANI JAYA.

- Kemudian pada tanggal 08 Januari 2021, saksi kembali menandatangani surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN yang berisi saksi memberikan kuasa kepada MUHAMMAD FADLY untuk melakukan pengurusan administrasi dan pengelolaan UD. MADANI TANI JAYA untuk periode 2020 pada PT. SANG HYANG SERI (Persero) Cabang Pemasaran Riau di Pekanbaru dan CV. AZ ZAHRA di Pekanbaru. Sehingga saksi juga tidak mengetahui



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota yang dilakukan oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN.

- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah penandatanganan akta pendirian tersebut yang memegangnya adalah NAUFAL RAHMAN.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pengajuan permohonan untuk menjadi Pengecer Resmi di Kecamatan Bangkinang Kota disebabkan Terdakwa NAUFAL RAHMAN yang melakukan permohonan kepada PT. PERTANI dan CV. AZ-ZAHRA selaku Distributor, pada Tahun 2019 saksi pernah diajak oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN ke Pekanbaru untuk bertemu dengan Distributor namun saat sampai disana saksi tidak ada berbicara, kemudian Terdakwa NAUFAL RAHMAN yang melakukan pembicaraan kepada Distributor.
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah penandatanganan akta pendirian tersebut yang memegangnya adalah NAUFAL RAHMAN.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah petani / kelompok tani di Kecamatan Bangkinang Kota ada melakukan penebusan pupuk bersubsidi di UD. MADANI TANI JAYA pada tahun 2020 dan tahun 2021. Karena saksi tidak pernah mengelola UD. MADANI TANI JAYA dari awal pendirian pada tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa, saksi tidak pernah menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Kecamatan Bangkinang Kota pada tahun 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa, saksi tidak pernah membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk UD. MADANI TANI JAYA pada tahun 2020 dan tahun 2021, dan tanda tangan dalam Laporan Bulanan tersebut bukanlah tanda tangan saksi. Dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk UD. MADANI TANI JAYA tersebut.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui maksud dari Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap UD. MADANI TANI JAYA tersebut, karena saksi tidak pernah membuatnya dan tanda tanda pada surat tersebut bukanlah tanda tangan saksi.
- Bahwa, saksi tidak pernah ikut mengelola penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. MADANI TANI JAYA, serta tanda tangan pada nota pembelian tersebut bukanlah tanda tangan saksi.
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui PT. PERTANI (Persero) dan CV. AZ-ZAHRA melakukan pemeriksaan terhadap sarana milik UD. MADANI TANI JAYA.

Pbr

Halaman 317 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 317



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui PT. PERTANI (Persero) dan CV. AZ-ZAHRA melakukan pemeriksaan terhadap permodalan UD. MADANI TANI JAYA.
  - Bahwa, saksi tidak pernah sekalipun menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk barang ataupun uang dari Terdakwa NAUFAL RAHMAN terkait nama saksi digunakan oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN dalam pendirian UD. MADANI TANI JAYA.
  - Bahwa, saksi tidak pernah sekalipun melakukan pembayaran pupuk bersubsidi atas UD. MADANI TANI JAYA kepada Distributor untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2020 dan Tahun 2021.
  - Bahwa, saksi tidak pernah sekalipun melakukan pemesanan pupuk bersubsidi untuk UD. MADANI TANI JAYA kepada Distributor pada penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2020 dan Tahun 2021
  - Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :
  - Barang Bukti Nomor 957 – 1 (satu) bundel Surat dan UD. Madani Tani Jaya tanggal 21 Desember 2020 Perihal permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi.
  - Barang Bukti Nomor 588 – 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/62/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. MADANI TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.
  - Barang Bukti Nomor 243 – 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari FIRMAN EDI kepada MUHAMMAD FADLY Tanggal 10 Januari 2020.
  - Barang Bukti Nomor 244 – 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari FIRMAN EDI kepada MUHAMMAD FADLY Tanggal 08 Januari 2021.
  - Barang Bukti Nomor 396 – 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 61/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SYAMSUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. KURNIA MANDIRI TANI (Kios Pengecer).
  - Barang Bukti Nomor 827 – 1 (satu) bundel dokumen UD. Madani Tani Jaya atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan.  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.
28. Saksi **MUSLIMAH Binti TUARIN**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Pbr

Halaman 318 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 318





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, keterkaitan saksi pada hari ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020 dan 2021 Atas Nama Terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN karena saksi membantu mengelola UD. KURNIA MANDIRI TANI.
- Bahwa, UD. KURNIA MANDIRI TANI berdiri sekitar tahun 2019, dasar hukum adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dibuat tahun 2019 yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat, karena SIUP tersebut disimpan oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN.
- Bahwa, saksi disuruh oleh Terdakwa Naufal Rahman sebagai pengelola UD. KURNIA MANDIRI TANI yang menyalurkan kepada petani di Kecamatan Salo.
- Bahwa, awalnya pada tahun 2018, Terdakwa NAUFAL RAHMAN ada meminta bantuan kepada saksi untuk membuka kios pupuk bersubsidi di Desa Sipungguk Kecamatan Salo namun nanti menggunakan nama suami saksi (SYAMSUL BAHRI) sebagai pemiliknya, dan saksi menyetujuinya. Kemudian pada awal tahun 2019, saksi disuruh oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN untuk mencari gudang kios, dan suami saksi diajak oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN untuk mengurus surat izin pendirian kios UD. KURNIA MANDIRI TANI. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2019 atau setelah 2 atau 3 bulan setelah pengurusan surat izin kios tersebut baru UD. KURNIA MANDIRI TANI menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani. Pada saat itu, saksi disuruh oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani di Desa Sipungguk Kecamatan Salo, sedangkan suami saksi namanya hanya digunakan sebagai pemilik kios UD. KURNIA MANDIRI TANI.
- Bahwa, pada tahun 2019, saksi tidak diberikan gaji atau upah namun saksi ada meminta uang kepada Terdakwa NAUFAL RAHMAN sebanyak 3 kali pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima

Pbr

Halaman 319 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali.

Selanjutnya pada tahun 2020, Terdakwa NAUFAL RAHMAN ada memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saksi ada meminta uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa NAUFAL RAHMAN sebanyak 2 kali.

Selanjutnya, pada tahun 2021 Terdakwa NAUFAL RAHMAN memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1 kali dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 1 kali.

- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa NAUFAL RAHMAN melakukan pengurusan izin pendirian UD. KURNIA MANDIRI TANI atas nama suami saksi, karena Terdakwa NAUFAL RAHMAN langsung yang meminta kepada saksi untuk menggunakan nama suami saksi sebagai pemilik UD. KURNIA MANDIRI TANI.
- Bahwa, UD. KURNIA MANDIRI TANI menjadi kios / pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo sejak tahun 2019.
- Bahwa, wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi UD. KURNIA MANDIRI TANI pada tahun 2020 adalah di Desa Ganting Damai dan Desa Sipungguk, sedangkan pada tahun 2021 Desa Sipungguk, Desa Ganting Damai dan Desa Salo Timur.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme permohonan UD. KURNIA MANDIRI TANI menjadi kios pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar pada tahun 2020 dan 2021, karena yang mengurus hal tersebut adalah Terdakwa NAUFAL RAHMAN.
- Bahwa, saksi hanya mengetahui dari Terdakwa NAUFAL RAHMAN kalau pupuk bersubsidi sampai di gudang UD. KURNIA MANDIRI TANI, setelah itu baru saksi menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani di Kecamatan Salo.
- Bahwa, pada tahun 2020 saksi menjual pupuk bersubsidi kepada petani manapun di Desa Sipungguk dan Desa Ganting Damai dan tidak berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- Bahwa, pada tahun 2021 awalnya saksi menjual pupuk kepada petani yang memiliki KTP dengan alamat rumahnya di Desa Sipungguk, Desa Ganting Damai dan Desa Salo Timur namun tidak berdasarkan RDKK. Kemudian sekitar bulan April 2021, Terdakwa NAUFAL RAHMAN baru menyuruh saksi menjual pupuk kepada petani yang KTP nya sudah

Pbr

Halaman 320 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 320



terdaftar di RDKK. Sehingga sejak bulan April 2021, saksi hanya menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang sudah terdaftar di RDKK.

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membuat RDKK Kelompok Tani di Kecamatan Salo pada tahun 2020 dan 2021. Yang memberikan RDKK tahun 2020 kepada saksi adalah Terdakwa NAUFAL RAHMAN, sedangkan yang memberikan RDKK tahun 2021 kepada saksi adalah Buk Ino (Penyuluh Pertanian Lapangan di Desa Sipungguk).
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021, saksi hanya mengetahui harga jual pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh UD. KURNIA MANDIRI TANI, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Harga Jual	
		2020	2021
1.	Urea	Rp. 120.000,-	Rp. 140.000,-
2.	NPK	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
3.	SP-36	Rp. 130.000,-	Rp. 140.000,-
4.	ZA	Rp. 105.000,-	Rp. 120.000,-
5.	Organik	Tidak dijual	

- Bahwa, yang menentukan harga jual pupuk bersubsidi di UD. KURNIA MANDIRI TANI pada tahun 2020 dan 2021 adalah Terdakwa NAUFAL RAHMAN.
- Bahwa, petani melakukan pembayaran pupuk bersubsidi kepada saksi, ada yang dibayar lunas saat mengambil pupuk bersubsidi dan ada juga yang berutang. Kemudian saksi menyerahkan uang penebusan tersebut secara bertahap setiap ada penebusan terkadang sekali dalam seminggu atau sampai tiga kali dalam sebulan dan saksi memberikannya setiap Terdakwa NAUFAL RAHMAN menjemput uang tersebut kerumah saksi.
- Bahwa, UD. KURNIA MANDIRI TANI tidak pernah menjual pupuk bersubsidi jenis organik pada tahun 2020 dan 2021 karena pupuk bersubsidi jenis organik tidak pernah sampai ke gudang UD. KURNIA MANDIRI TANI.
- Bahwa, ada petani yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi di UD. KURNIA MANDIRI TANI pada tahun 2020 dan 2021. Namun pada tahun 2020, saksi tidak tahu apakah petani yang menebus pupuk bersubsidi tersebut terdaftar di dalam RDKK karena tidak pernah saksi



cocokkan. Sedangkan, pada tahun 2021 petani yang menebus pupuk bersubsidi setelah bulan April 2021 merupakan petani yang terdaftar di dalam RDKK karena saksi ada mencocokkan KTPnya pada saat petani menebus pupuk bersubsidi di UD. KURNIA MANDIRI TANI.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah upuk bersubsidi yang disalurkan oleh UD. KURNIA MANDIRI TANI pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 di Kecamatan Salo.

- Bahwa, terhadap penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang dilakukan oleh UD. KURNIA MANDIRI TANI ada dibuatkan Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN. Kemudian, Terdakwa NAUFAL RAHMAN menyerahkan laporan yang sudah ditanda tangani oleh Syamsul Bahri, lalu saksi disuruh oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN untuk mengantarkan laporan tersebut ke kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Salo dan menyerahkannya kepada Buk Netty Addrina ataupun kepada Buk Yaniria Laoly.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UD. KURNIA MANDIRI TANI tahun 2020 dan 2021, karena Terdakwa NAUFAL RAHMAN memberikan laporan tersebut kepada saksi sudah ada tanda tangani Syamsul Bahri, namun sepengetahuan saksi Syamsul Bahri tidak pernah menandatangani laporan bulanan tersebut.

- Bahwa, petani yang terdapat di dalam form penebusan tersebut tidak menebus pupuk bersubsidi sebanyak data di dalam form penebusan dan sebagian ada yang memang tidak mengambil pupuk bersubsidi di UD. KURNIA MANDIRI TANI, karena yang membuat laporan tersebut adalah Terdakwa NAUFAL RAHMAN.

- Bahwa, petani yang menebus pupuk bersubsidi di UD. KURNIA MANDIRI TANI melalui saksi, tidak pernah saksi buatkan "Nota Kios", dan menurut saksi yang membuatnya adalah Terdakwa NAUFAL RAHMAN.

- Bahwa, UD. KURNIA MANDIRI TANI tidak memiliki kios, hanya memiliki gudang di Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Bangkinang, yang mana gudang tersebut di sewa oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN

Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- **Barang Bukti Nomor 755 – 1** (satu) bundle permohonan menjadi kios pengecer resmi dari UD KURNIA MANDIRI TANI Nomor: /KMT/II/2021 bulan Januari 2021.

- **Barang Bukti Nomor 254 – 1** (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/VI/2021 Tanggal Juni 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

29. Saksi **OWEN ARI GAYOTA Bin RAHIMDY**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;

- Bahwa, saksi bertindak mewakili Direktur PT. Pupuk Iskandar Muda berdasarkan Surat Nomor : 002599/E/HK/2100/ET/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Saifuddin selaku SVP Sekretaris Perusahaan & Tata Kelola PT. Pupuk Iskandar Muda yang menunjuk perwakilan PT. Pupuk Iskandar Muda di Provinsi Riau untuk memberikan keterangan yang diperlukan kepada Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kampar maka atas dasar tersebut saksi sebagai Assistant Vice President Sales Riau & Kep. Riau, Departemen Mitra Bisnis Pemasaran, Lokasi Tugas Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : 30/SK/DU/IM/IV/2022 berwenang untuk memberikan keterangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2020 dan 2021.

- Bahwa, saksi dalam hal ini Produsen berdasarkan Surat Nomor : U-4617/A00.PM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Surat Nomor 0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang dibuat oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) memiliki tugas :

Pbr

Halaman 323 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi masing-masing anak perusahaan produsen pupuk;
  - Masing-masing produsen bertanggungjawab dalam hal memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Apabila masih terdapat sisa stok produsen lain yang belum disalurkan sebagai akibat dari berlakunya ketentuan, maka terhadap sisa stok tersebut tetap dapat disalurkan sendiri oleh produsen yang mempunyai barang atau dialihkan kepada produsen baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Masing-masing produsen pelaksana agar berkoordinasi secara rutin untuk melakukan rekonsiliasi terhadap sisa stok yang ada.
- Bahwa, PT. Pupuk Iskandar Muda menyalurkan pupuk bersubsidi jenis UREA pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 berdasarkan Surat Nomor 0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang dibuat oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).
- Bahwa, untuk Distributor pupuk bersubsidi jenis UREA di Kabupaten Kampar pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 ada 3 yaitu :
- a. CV. Az-Zahra;
  - b. PUSKUD Riau;
  - c. CV. Mecca Jaya Mandiri.
- Bahwa, syarat untuk menjadi Distributor sesuai dengan BAB I Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 01 April 2013 yang berbunyi :
- a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
  - b. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
  - c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin tempat usaha (SITU)Pergudangan;



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- d. Memiliki dan atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;
- e. Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap kecamatan dan atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;
- f. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan distributor baru;
- g. Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.

- Bahwa, PT. Pupuk Iskandar Muda ada beberapa kali menyalurkan pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, yaitu :

Tahun 2020

Bulan	Penyaluran Pupuk (dalam Ton) jenis UREA	Jumlah Penyaluran
Januari	-	Tidak ada Penyaluran
Februari	647,00	23 kali penyaluran
Maret	919,00	34 kali penyaluran
April	735,80	34 kali penyaluran
Mei	188,00	14 kali penyaluran
Juni	760,70	33 kali penyaluran
Juli	805,00	35 kali penyaluran
Agustus	705,50	26 kali penyaluran
September	866,00	39 kali penyaluran
Oktober	607,20	32 kali penyaluran
November	284,50	12 kali penyaluran
Desember	581,30	23 kali penyaluran
<b>Total</b>	<b>7.100,00</b>	<b>305 kali penyaluran</b>

Tahun 2021

Bulan	Penyaluran Pupuk (dalam Ton) jenis UREA	Jumlah Penyaluran
Januari	65,00	3 kali penyaluran
Februari	849,00	32 kali penyaluran
Maret	741,00	31 kali penyaluran

Pbr

Halaman 325 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



April	907,50	29 kali penyaluran
Mei	554,50	17 kali penyaluran
Juni	1.120,50	39 kali penyaluran
Juli	816,50	29 kali penyaluran
Agustus	707,50	23 kali penyaluran
September	616,00	21 kali penyaluran
Oktober	520,00	19 kali penyaluran
November	872,00	27 kali penyaluran
Desember	905,50	42 kali penyaluran
<b>Total</b>	<b>8.675,00</b>	<b>294 kali penyaluran</b>

- Bahwa, PT. Pupuk Iskandar Muda ada beberapa kali menyalurkan pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, yaitu :

Tahun 2020

Bulan	Distributor	Penyaluran Pupuk (dalam Ton) jenis UREA			
		Kuok	Tapung	Bangkinang Kota	Salo
Januari	CV. Az-Zahra	-	-	-	-
	CV. Mecca Jaya Mandiri	-	-	-	-
Februari	CV. Az-Zahra	-	65	-	-
	CV. Mecca Jaya Mandiri	40	-	-	-
Maret	CV. Az-Zahra	-	150	-	-
	CV. Mecca Jaya Mandiri	50	-	-	-
April	CV. Az-Zahra	-	86	10	12,5
	CV. Mecca Jaya Mandiri	33	-	-	-
Mei	CV. Az-Zahra	-	60	-	10
	CV. Mecca Jaya Mandiri	30	-	-	-
Juni	CV. Az-Zahra	-	134	-	20
	CV. Mecca Jaya Mandiri	-	-	-	-



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Juli	CV. Az-Zahra	-	156,5	-	-
	CV. Mecca Jaya Mandiri	-	-	-	-
Agustus	CV. Az-Zahra	-	47,5	-	-
	CV. Mecca Jaya Mandiri	-	-	-	-
September	CV. Az-Zahra	-	169,5	10	44
	CV. Mecca Jaya Mandiri	22	-	-	-
Oktober	CV. Az-Zahra	-	38,5	7	11
	CV. Mecca Jaya Mandiri	49	-	-	-
November	CV. Az-Zahra	-	14,5	-	-
	CV. Mecca Jaya Mandiri	30	-	-	-
Desember	CV. Az-Zahra	-	-	-	10
	CV. Mecca Jaya Mandiri	128	-	-	-
<b>Total</b>		382	926	27	107,5

Tahun 2021

Bulan	Distributor	Penyaluran Pupuk (dalam Ton) jenis UREA			
		Kuok	Tapung	Bangkinang Kota	Salo
Januari	CV. Az-Zahra	-	-	-	-
	CV. Mecca Jaya Mandiri	-	-	-	-
Februari	CV. Az-Zahra	-	112,5	-	-
	CV. Mecca Jaya Mandiri	49	-	-	-
Maret	CV. Az-Zahra	-	25	12,5	10
	CV. Mecca Jaya Mandiri	55	-	-	-
April	CV. Az-Zahra	-	132,5	15	48
	CV. Mecca Jaya Mandiri	60	-	-	-

Pbr

Halaman 327 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Mei	CV. Az-Zahra	-	187,5	10	20
	CV. Mecca Jaya Mandiri	50	-	-	-
Juni	CV. Az-Zahra	-	88	10	40
	CV. Mecca Jaya Mandiri	67	-	-	-
Juli	CV. Az-Zahra	-	227,5	-	30
	CV. Mecca Jaya Mandiri	50	-	-	-
Agustus	CV. Az-Zahra	-	57,5	-	62,5
	CV. Mecca Jaya Mandiri	52	-	-	-
September	CV. Az-Zahra	-	-	10	60
	CV. Mecca Jaya Mandiri	-	-	-	-
Oktober	CV. Az-Zahra	-	-	-	-
	CV. Mecca Jaya Mandiri	-	-	-	-
November	CV. Az-Zahra	-	42,5	30	-
	CV. Mecca Jaya Mandiri	70	-	-	-
Desember	CV. Az-Zahra	-	162,5	-	39,5
	CV. Mecca Jaya Mandiri	56	-	-	-
<b>Total</b>		509	1.035,5	87,5	310

- Bahwa, Distributor mengajukan permintaan produk ke PT. Pupuk Iskandar Muda, kemudian PT. Pupuk Iskandar Muda mengeluarkan kode booking untuk selanjutnya distributor membayarkan melalui bank, selanjutnya Produsen mengeluarkan SO (Sales Order) yang berisi Produk, Kuantitas, Tujuan dan Distributor, berdasarkan SO selanjutnya Distributor mengambil barang ke gudang.
- Bahwa, harga pupuk bersubsidi yang dibayarkan oleh CV. Az-Zahra, PUSKUD Riau dan CV. Mecca Jaya Mandiri kepada PT. Pupuk Iskandar Muda berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli adalah sebagai berikut :

Distributor	Jenis	Harga Tahun	Harga Tahun
-------------	-------	-------------	-------------





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagang.go.id

	Pupuk	2020	2021
CV. Az-Zahra	Urea	1.604,55 / kg	1.604,55 / kg
PUSKUD Riau	Urea	1.604,55 / kg	1.604,55 / kg
CV. Mecca Jaya Mandiri	Urea	1.604,55 / kg	1.604,55 / kg

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

30. Saksi **NOERANI SUCIAYU JUARSI, S.Si. Binti NOER ROCHWI (Alm)**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh CV. MECCA JAYA MANDIRI adalah penjualan pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan dan pupuk non subsidi.
- Bahwa, asal pupuk bersubsidi Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 yang disalurkan oleh CV. MECCA JAYA MANDIRI berasal dari produsen yaitu PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) yang berada di Aceh.
- Bahwa, PT. Pupuk Iskandar Muda menyalurkan pupuk bersubsidi jenis UREA pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 berdasarkan Surat Nomor 0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang dibuat oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).
- Bahwa, awalnya setiap akhir tahun sebelum tahun penyaluran pupuk bersubsidi CV. MECCA JAYA MANDIRI mengirimkan persyaratan yang telah ditentukan oleh produsen pupuk bersubsidi dalam hal ini PT. PUPUK ISKANDAR MUDA, yaitu :
- Legalitas perusahaan (akta pendirian perusahaan, NIB Perusahaan, NPWP Perusahaan, TDP);
- Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kampar;

Pbr

Halaman 329 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Memiliki gudang penyimpanan pupuk bersubsidi;
- Memiliki alat angkutan / transportasi pupuk bersubsidi.

Kemudian kami hanya menunggu informasi dari PT. PUPUK ISKANDAR MUDA apakah lolos seleksi sebagai distributor pupuk bersubsidi atau tidak. Kemudian apabila lolos seleksi menjadi distributor pupuk bersubsidi, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. MECCA JAYA MANDIRI tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi untuk penyaluran pupuk bersubsidi selama 1 (satu) tahun kegiatan.

- Bahwa, gudang milik CV. MECCA JAYA MANDIRI yang ada di Kabupaten Kampar berada di Kecamatan Gunung Sahilan, dan untuk alat transportasi CV. MECCA JAYA MANDIRI menyewa truk saat ada penebusan.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab CV. MECCA JAYA MANDIRI selaku distributor pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, adalah sebagai berikut :
- Bahwa, distributor menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen;
- Bahwa, distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi;
- Bahwa, distributor berperan aktif membantu produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi;
- Bahwa, distributor melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan / atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada produsen yang menunjuknya;
- Bahwa, distributor wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh produsen di wilayah tanggung jawabnya;
- Bahwa, distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait; dan

Pbr

Halaman 330 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 330



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa, setiap triwulan kami CV. MECCA JAYA MANDIRI ada melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan / atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya dengan cara memeriksa laporan bulanan penebusan pupuk bersubsidi yang dibuat oleh pengecer. Kemudian hasil pengawasan dan penilaian laporan bulanan penebusan pupuk bersubsidi yang dibuat oleh pengecer tersebut dituangkan dalam form Rapor Kerja Pengecer. Kemudian form Rapor Kerja Pengecer tersebut dilaporkan ke produsen dalam bentuk soft file. Kemudian terkait dengan pembinaan hanya melalui telfon kepada pihak pengecer yang disampaikan oleh Gepri Mulyadi selaku staf admin pada CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- Bahwa, CV. MECCA JAYA MANDIRI ada menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang yang dikelolanya kepada produsen (PT. PUPUK ISKANDAR MUDA) setiap bulan dalam bentuk Laporan Bulanan Distributor (F5) kepada PT. PUPUK ISKANDAR MUDA.
- Bahwa, data dan kelengkapan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang disampaikan oleh CV. MECCA JAYA MANDIRI kepada produsen PT. PUPUK ISKANDAR MUDA, adalah sebagai berikut :
  1. Laporan Bulanan Distributor CV. MECCA JAYA MANDIRI Kabupaten Kampar Provinsi Riau per bulan (F5);
  2. Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6);
  3. Berita Acara Serah Terima Pupuk;
  4. Laporan Bulanan Pengecer (Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013.
- Bahwa, pada tahun 2020 CV. MECCA JAYA MANDIRI ada membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang menyatakan data dan kelengkapan dokumen Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh CV. MECCA JAYA MANDIRI adalah benar dan menjadi tanggung jawab CV. MECCA JAYA MANDIRI baik secara formal maupun material. Namun, untuk tahun 2021 CV. MECCA JAYA MANDIRI tidak ada membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Penyaluran Pupuk Bersubsidi lagi, karena tidak diminta oleh produsen.
- Bahwa, CV. MECCA JAYA MANDIRI sudah menyerahkan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang asli kepada produsen PT.

Pbr

Halaman 331 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



- Bahwa, CV. MECCA JAYA MANDIRI pada Tahun 2020 menjadi Penyalur pupuk bersubsidi sebanyak 11 Kios yang berada di 7 Kecamatan yaitu :

No.	Kios	Kecamatan	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)
1.	UD. BERKAT USAHA	Kecamatan Gunung Sahilan	UREA	330,00
2.	UD. BERKAH SAHABAT	Kecamatan Gunung Sahilan	UREA	215,00
3.	KUD ANEKA KARYA USAHA	Kecamatan XIII Koto Kampar	UREA	47,00
4.	UD. SUMBER TANI	Kecamatan XIII Koto Kampar	UREA	53,00
5.	CAHAYA TANI	Kecamatan XIII Koto Kampar	UREA	44,00
6.	UD. TANI KAYA	Kecamatan Siak Hulu	UREA	113,00
7.	CV. MITRA AGRO MANDIRI	Kecamatan Siak Hulu	UREA	0
8.	BUMDES GELORA 45 MAJU SEJAHTERA	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	UREA	215,00
9.	CV. DIA MANDIRI	Kecamatan Kampar Timur	UREA	80,00
10.	UD. HIKMAH	Kecamatan Kampar	UREA	170,00



	TANI 2	Utara		
11.	UD. LIMA TUNTUO TANI	Kecamatan Kuok	UREA	402,00
Total				1.669,00

- Bahwa, CV. MECCA JAYA MANDIRI pada Tahun 2021 menjadi Penyalur pupuk bersubsidi sebanyak 18 Kios yang berada di 7 Kecamatan yaitu :

No.	Kios	Kecamatan	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)
1.	UD. BERKAT USAHA	Kecamatan Gunung Sahilan	UREA	209,50
2.	UD. BERKAH SAHABAT	Kecamatan Gunung Sahilan	UREA	255,00
3.	UD. MAJU BERSAMA	Kecamatan Gunung Sahilan	UREA	20,00
4.	KOPERASI KAMPAR MITRA MANDIRI	Kecamatan Gunung Sahilan	UREA	97,50
5.	KUD ANEKA KARYA USAHA	Kecamatan XIII Koto Kampar	UREA	59,00
6.	UD. SUMBER TANI	Kecamatan XIII Koto Kampar	UREA	50,00
7.	CAHAYA TANI	Kecamatan XIII Koto Kampar	UREA	40,00
8.	UD. TANI KAYA	Kecamatan Siak Hulu	UREA	40,00
9.	CV. MITRA AGRO MANDIRI	Kecamatan Siak Hulu	UREA	89,00
10.	UD. BERKAT TANI SEJAHTERA	Kecamatan Siak Hulu	UREA	168,00





11.	BUMDES GELORA 45 MAJU SEJAHTERA	Kecamatan Kampar Kampar Kiri Hulu	UREA	209,00
12.	UD. ASEP KARYA MAKMUR	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	UREA	134,00
13.	CV. DIA MANDIRI	Kecamatan Kampar Timur	UREA	30,00
14.	CV. SAIYO	Kecamatan Kampar Timur	UREA	49,00
15.	KUD LESTARI	Kecamatan Kampar Timur	UREA	68,00
16.	UD. HIKMAH TANI 2	Kecamatan Kampar Utara	UREA	135,00
17.	UD. AGUNG JAYA MANDIRI	Kecamatan Kampar Utara	UREA	95,00
18.	UD. LIMA TUNTUO TANI	Kecamatan Kuok	UREA	509,00
Total				2.257,00

- Bahwa, untuk penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan permintaan dari kios ke CV. MECCA JAYA MANDIRI dengan catatan harus sesuai dengan batas alokasi pupuk bersubsidi tiap Kecamatan per tahunnya.
- Bahwa, CV. MECCA JAYA MANDIRI menunjuk UD. LIMA TUNTUO TANI sebagai kios atau pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Syarat untuk menjadi kios pupuk bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain:

- Legalitas pengecer (akta pendirian perusahaan, NIB Perusahaan, NPWP Perusahaan, TDP);
- Fotocopy KTP pemilik kios;
- Surat Permohonan sebagai pengecer;
- Harus memiliki gudang (melampirkan foto gudang).



Kemudian CV. MECCA JAYA MANDIRI yang menentukan apakah pengecer tersebut layak menjadi pengecer pupuk bersubsidi atau tidak.

Kemudian terkait dengan acuan untuk menentukan harga pupuk bersubsidi ditentukan melalui Surat Perjanjian Jual Beli antara distributor dengan kios / pengecer pupuk bersubsidi.

- Bahwa, saat penunjukan pengecer saksi mengetahui pengecer memiliki pengurus yang aktif dalam menjalankan kegiatan usaha atau mengelola usahanya yaitu dengan cara pengecer mengajukan langsung ke CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- Bahwa, saat penunjukan pengecer saksi mengetahui pengecer memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi yaitu dengan cara meminta foto dokumentasi gudang kios.
- Bahwa, sampai saat ini saksi selaku Direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI tidak pernah meminta syarat memiliki permodalan yang cukup pada saat penunjukan Pengecer.
- Bahwa, jika pengecer melakukan penebusan kemudian CV. MECCA JAYA MANDIRI mengajukan melalui sistem WCM, setelah diajukan kemudian keluar Kode Booking lalu CV. MECCA JAYA MANDIRI melakukan pembayaran kepada PT. PUPUK ISKANDAR MUDA, setelah melakukan pembayaran lalu keluar SO (Sales Order), apabila telah keluar SO maka CV. MECCA JAYA MANDIRI membuat Surat Jalan kemudian pupuk bisa diambil di gudang milik PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan diantarkan ke Pengecer yang menebus.
- Bahwa, setelah melakukan penebusan, maka setiap akhir bulan akan terbit Bertita Acara Serah Terima Barang (BASTP) yang wajib ditandatangani sebagai bukti dan pupuk sudah diterima.
- Bahwa, saat UD. LIMA TUNTUO TANI melakukan penebusan kemudian UD. LIMA TUNTUO TANI melakukan permohonan untuk penebusan pupuk lalu UD. LIMA TUNTUO TANI mengirimkan uang ke rekening milik CV. MECCA JAYA MANDIRI sesuai dengan jumlah pupuk yang ditebus dan harga yang telah ditetapkan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA sesuai dengan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) yang telah ditandatangani.
- Bahwa, untuk pembinaan dan pengawasan biasanya CV. MECCA JAYA MANDIRI berkoordinasi dengan UD. LIMA TUNTUO TANI melalui telepon, namun untuk penilaian kerja CV. MECCA JAYA MANDIRI memiliki rapor yang dilaksanakan per triwulan kepada



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

pengecer-pengecer di bawahnya untuk laporan pengawasan dan penilaian tersebut dibuat dalam bentuk file dalam format Microsoft Excel.

- Bahwa, CV. MECCA JAYA MANDIRI ada melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kampar yaitu dalam bentuk menyampaikan laporan bulanan dan menghadiri undangan apabila ada undangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kampar.
- Bahwa, CV. MECCA JAYA MANDIRI setiap bulannya menyampaikan laporan bulanan setiap akhir bulan yang ditembuskan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kampar.
- Bahwa, CV. MECCA JAYA MANDIRI tidak pernah menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi kepada UD. LIMA TUNTUO TANI, namun UD. LIMA TUNTUO TANI menyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok berdasarkan e-RDKK yang diperolehnya dari BPP Kuok.
- Bahwa, pada tahun 2020 UD. LIMA TUNTUO TANI mengajukan permohonan permintaan pupuk bersubsidi kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI sebanyak 16 (enam belas) kali permintaan, dan CV. MECCA JAYA MANDIRI menyalurkan pupuk bersubsidi kepada UD. LIMA TUNTUO TANI pada tahun 2020 sebanyak 16 (enam belas) kali penyaluran, dengan total 402 (empat ratus dua) ton pupuk urea bersubsidi, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sales Order	Tanggal Kirim	Jenis Pupuk	Jumlah (ton)
1.	3640035683	24 Februari 2020	UREA	40,00
2.	3640036264	10 Maret 2020	UREA	50,00
3.	3640037504	09 April 2020	UREA	20,00
4.	3640037636	15 April 2020	UREA	13,00
5.	3640038579	12 Mei 2020	UREA	10,00
6.	3640038585	12 Mei 2020	UREA	20,00
7.	3640038907	20 Mei 2020	UREA	20,00
8.	3640042424	23 September 2020	UREA	22,00
9.	3640042671	08 Oktober 2020	UREA	22,00
10.	3640042895	14 Oktober 2020	UREA	20,00
11.	3640043005	16 Oktober 2020	UREA	7,00
12.	3640043858	23 November 2020	UREA	30,00
13.	3640044170	05 Desember 2020	UREA	38,00

Pbr

Halaman 336 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

14.	3640044295	10 Desember 2020	UREA	20,00
15.	3640044534	17 Desember 2020	UREA	20,00
16.	3640044671	22 Desember 2020	UREA	50,00
TOTAL				402,00

Kemudian pada tahun 2021 UD. LIMA TUNTUO TANI mengajukan permohonan permintaan pupuk bersubsidi kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI sebanyak 19 (sembilan belas) kali permintaan, dan CV. MECCA JAYA MANDIRI menyalurkan pupuk bersubsidi kepada UD. LIMA TUNTUO TANI pada tahun 2021 sebanyak 19 (sembilan belas) kali penyaluran, dengan total 509 (empat ratus dua) ton pupuk urea bersubsidi, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sales Order	Tanggal Kirim	Jenis Pupuk	Jumlah (ton)
1.	3640045152	05 Februari 2021	UREA	20,00
2.	3640045222	09 Februari 2021	UREA	10,00
3.	3640045657	19 Februari 2021	UREA	9,00
4.	3640045621	20 Februari 2021	UREA	10,00
5.	3640046232	13 Maret 2021	UREA	25,00
6.	3640046349	23 Maret 2021	UREA	10,00
7.	3640046462	20 Maret 2021	UREA	10,00
8.	3640046519	20 Maret 2021	UREA	10,00
9.	3640046904	10 April 2021	UREA	50,00
10.	3640047289	23 April 2021	UREA	10,00
11.	3640047764	10 Mei 2021	UREA	30,00
12.	3640048008	24 Mei 2021	UREA	20,00
13.	3640049269	23 Juni 2021	UREA	35,00
14.	3640049394	26 Juni 2021	UREA	32,00
15.	3640050293	27 Juli 2021	UREA	50,00
16.	3640050696	14 Agustus 2021	UREA	52,00
17.	3640054939	02 Desember 2021	UREA	70,00
18.	3640055835	22 Desember 2021	UREA	30,00
19.	3640056129	28 Desember 2021	UREA	26,00
TOTAL				509,00

- Bahwa, awalnya kios / pengecer pupuk bersubsidi mengajukan surat permohonan permintaan pupuk bersubsidi kepada distributor, dan

Pbr

Halaman 337 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



langsung melakukan pembayaran pupuk bersubsidi kepada distributor. Kemudian distributor melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh pengecer melalui aplikasi WCM. Setelah diajukan permintaan pupuk bersubsidi maka akan keluar kode booking, lalu distributor melakukan pembayaran kepada produsen sehingga keluar Sales Order (SO). Kemudian dilakukan pengambilan pupuk bersubsidi di gudang produsen di Kampar dengan membawa SO dan Surat Jalan. Kemudian langsung diantarkan ke pengecer.

- Bahwa, CV. MECCA JAYA MANDIRI melakukan pembayaran pupuk bersubsidi kepada produsen setelah keluar kode booking dari aplikasi WCM, dengan cara transfer melalui rekening BRI CV. MECCA JAYA ke nomor kode booking tersebut.
- Bahwa, kios / pengecer melakukan pembayaran kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI ketika mengajukan surat permohonan permintaan pupuk bersubsidi kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI, dengan cara transfer melalui rekening bank ataupun dibayar tunai secara langsung.
- Bahwa, pada tahun 2020 dan tahun 2021 CV. MECCA JAYA MANDIRI hanya menyewa sarana angkutan berupa truck untuk proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada kios / pengecer, sehingga sarana angkutan tersebut belum terdaftar pada produsen.
- Bahwa, harga pupuk urea bersubsidi yang dibayarkan oleh CV. MECCA JAYA MANDIRI kepada PT. PUPUK ISKANDAR MUDA adalah sebagai berikut :

- Tahun 2020 seharga Rp. 1.604,55 / kg;
- Tahun 2021 seharga Rp. 2.054,55 / kg.

Sedangkan harga pupuk urea bersubsidi yang dibayarkan oleh UD. LIMA TUNTUO TANI kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI adalah sebagai berikut :

- Tahun 2020 seharga Rp. 1.731,82 / kg;
- Tahun 2021 seharga Rp. 2.181,82 / kg.
- Bahwa, CV. MECCA JAYA MANDIRI ada menerima laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi dari UD. LIMA TUNTUO TANI setiap bulan yang ada penyaluran pupuk bersubsidi oleh UD. LIMA TUNTUO TANI pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2020 UD. LIMA TUNTUO TANI tidak pernah menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI, karena pada tahun





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

2020 kios / pengecer pupuk bersubsidi tidak wajib menyerahkan laporan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut. Kemudian saksi hanya memeriksa sebatas kelengkapan dokumen laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi dari UD. LIMA TUNTUO TANI, tidak sampai memeriksa kebenaran dari dokumen tersebut.

- Bahwa, dokumen laporan penyaluran pupuk bersubsidi yang diserahkan oleh UD. LIMA TUNTUO TANI kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI pada tahun 2020 dan tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi;
2. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap);
3. Berita Acara Serah Terima Pupuk;
4. Laporan Bulanan Pengecer (Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013);
5. Surat Pengantar Barang;
6. Rekapitulasi Pupuk Bersubsidi UD. LIMA TUNTUO TANI;
7. Form Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. LIMA TUNTUO TANI yang dilengkapi dengan fotocopy KTP petani;
8. Nota pembelian pupuk bersubsidi dari kios kepada petani.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah untuk pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021.

- Bahwa, CV. MECCA JAYA MANDIRI diberikan target penyaluran pupuk bersubsidi oleh pihak produsen berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi yang diterima oleh setiap kecamatan. Jadi, CV. MECCA JAYA MANDIRI ditargetkan oleh produsen untuk dapat menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi pupuk bersubsidi tersebut. Sehingga apabila jauh dari target yang diberikan maka produsen akan memberikan peringatan kepada distributor dan pengurangan nilai kinerja CV. MECCA JAYA MANDIRI sebagai distributor pupuk bersubsidi.

- Bahwa, daftar petani dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun 2020 dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun 2021 tidak semuanya sama, pasti ada perubahannya.

- Bahwa, gudang CV. MECCA JAYA MANDIRI terletak di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar. Sedangkan gudang PT. PUPUK ISKANDAR MUDA saksi tidak mengetahuinya karena belum pernah ke gudang PT. PUPUK ISKANDAR MUDA tersebut.

Pbr

Halaman 339 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh CV. MECCA JAYA MANDIRI terhadap kios / pengecer hanya berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan penyaluran pupuk bersubsidi yang dikirimkan oleh kios / pengecer pupuk bersubsidi kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI. Apabila kios / pengecer menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak sesuai dengan RDKK maka akan dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

31. Saksi **HERWINDO Bin KAMALUDDIN SIREGAR**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. RANAH MELAYU TUAN SEKATA adalah Perdagangan Bahan-bahan Konstruksi, Barang-barang Harian, Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- Bahwa, struktur pengurus pada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA, adalah sebagai berikut :
  - HERWINDO sebagai Direktur;
  - H. BENI SASWIN NASRUN sebagai Komisaris;
  - DASLIM sebagai Admin Perpajakan;
  - SOFIA ANDRIANI sebagai Admin Keuangan;
  - WAHYU EKO SETIAWAN sebagai Admin Pelaporan.
- Bahwa, asal pupuk bersubsidi Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 yang disalurkan oleh PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA berasal dari produsen yaitu PT. PETROKIMIA GRESIK yang berada di Gresik.
- Bahwa, PT. PETROKIMIA GRESIK menyalurkan pupuk bersubsidi jenis NPK PONSKA, SP-36, ZA dan Organik pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 dan yang mendasari PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021 di Kabupaten Kampar

Pbr

Halaman 340 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

adalah berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7149/B/SA.04.02/25/DR/2019 tanggal 23 November 2019 dari PT. PETROKIMIA GRESIK kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA untuk Tahun 2020, selanjutnya Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7803/B/SA.04.02/25/DR/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari PT. PETROKIMIA GRESIK kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA untuk Tahun 2020

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA selaku distributor pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, adalah sebagai berikut :
- Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu : tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu kepada petani / kelompok tani yang tergabung dalam RDKK;
- Bertanggungjawab atas penyampaian dan diterima Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
- Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen;
- Melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi;
- Berperan aktif membantu produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi;
- Melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan / atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada produsen yang menunjuknya;
- Wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh produsen di wilayah tanggung jawabnya;
- Melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya;

Pbr

Halaman 341 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait; dan
- Menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi kepada pengecer yang ditunjuknya.
- Bahwa, PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA ada melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kepada Pengecer dalam bentuk pemeriksaan laporan tiap bulan dan bukti telah dilakukan verifikasi dan validasi dari Tim Verifikasi dan Validasi, untuk pembinaan biasanya kios tiap bulannya kita melihat tiap bulan dan menyesuaikan laporannya dengan penembusannya. Bahwa PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA juga ada mengirimkan laporan hasil pengawasan dan penilaian terhadap Pengecer dalam bentuk LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENGECER RESMI PUPUK BERSUBSIDI PT. PETROKIMIA GRESIK yang dikirimkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada PT. PETROKIMIA GRESIK.
- Bahwa, PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA ada menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang yang dikelolanya kepada produsen (PT. PETROKIMIA GRESIK) setiap bulan dalam bentuk Laporan Bulanan Distributor (F5) kepada PT. PETROKIMIA GRESIK.
- Bahwa pada tahun 2020 PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA ada membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang menyatakan data dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA baik secara formil maupun materil.
- Bahwa, PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA sudah menyerahkan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang asli kepada produsen PT. PUPUK ISKANDAR MUDA.
- Bahwa, yang menentukan jumlah kuota pupuk bersubsidi di setiap kecamatan Kabupaten Kampar pada tahun 2020 dan tahun 2021 adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kampar melalui Surat Keputusan Dinas Pertanian yang dikeluarkan setiap tahunnya pada awal tahun. Kemudian terhadap kuota alokasi pupuk bersubsidi tersebut dapat dilakukan realokasi apabila ada dibutuhkan penambahan kebutuhan pupuk disuatu kecamatan.

Pbr

Halaman 342 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

32. Saksi **ROSIDA Binti H. AHMAD SUM**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi merupakan Direktur CV. Az-Zahra yang menjadi distributor di Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung pada tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa, jenis kegiatan CV. AZ-ZAHRA adalah penjualan pupuk subsidi dan non subsidi sejak tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa, struktur pengurus pada CV. AZ-ZAHRA, adalah sebagai berikut :
  - Rosida sebagai Direktur;
  - Niko Saputra sebagai Manajer Operasional;
  - Yutarsa Lahar sebagai administrasi.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab CV. AZ-ZAHRA selaku distributor pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, adalah sebagai berikut :
  - Bertanggungjawab atas penyampaian dan diterima Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
  - Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen;
  - Melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi;
  - Berperan aktif membantu produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi;
  - Melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan / atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya serta





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada produsen yang menunjuknya;

- Wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh produsen di wilayah tanggung jawabnya;
- Melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya;
- Wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait; dan
- Menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi kepada pengecer yang ditunjuknya.

- Bahwa, kami CV. AZ-ZAHRA ada melakukan pembinaan pada tahun 2020 dan tahun 2021 kepada pengecer pupuk bersubsidi setiap pengecer tersebut melakukan penebusan pupuk bersubsidi kepada Cv. AZ-ZAHRA, atau via telfon kepada pengecer tersebut untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan aturannya.

Kemudian CV. AZ-ZAHRA ada melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pengecer pada tahun 2020 dan tahun 2021 dengan cara melihat ketepatan pengiriman laporan penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer, dan memeriksa laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer. Pada tahun 2020 CV. AZ-ZAHRA tidak ada mengirimkan hasil pengawasan dan penilaian kepada produsen karena tidak diminta oleh produsen. Sedangkan, untuk tahun 2021 CV. AZ-ZAHRA ada mengirimkan hasil penilaian pengecer kepada produsen dalam bentuk laporan penilaian kinerja pengecer.

Data dan kelengkapan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang disampaikan oleh CV. AZ-ZAHRA kepada produsen PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan PT. PETROKIMIA GRESIK, adalah sebagai berikut :

- ✓ Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
- ✓ Laporan Bulanan Distributor CV. AZ-ZAHRA Kabupaten Kampar Provinsi Riau per bulan (F5);
- ✓ Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6);
- ✓ Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Provinsi Riau Kabupaten Kampar;

Pbr

Halaman 344 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Berita Acara Serah Terima Pupuk dari CV. AZ-ZAHRA kepada pengecer;
- ✓ Laporan Bulanan Pengecer (Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013.
- Bahwa, pada tahun 2020 CV. AZ-ZAHRA ada membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen sebagai kelengkapan Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh CV. AZ-ZAHRA yang menyatakan bahwa Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh CV. AZ-ZAHRA adalah benar dan menjadi tanggung jawab CV. AZ-ZAHRA baik secara formil maupun material. Namun, untuk tahun 2021, CV. AZ-ZAHRA tidak diminta lagi oleh produsen untuk melampirkan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen sebagai kelengkapan Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh CV. AZ-ZAHRA.
- Bahwa, mekanisme penunjukan pengecer oleh CV. Az-Zahra adalah awalnya kios / pengecer mengajukan surat permohonan menjadi kios / pengecer pupuk bersubsidi kepada CV. Az-Zahra dengan melampirkan dokumen legalitas perusahaannya berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (pribadi / perusahaan), Foto Kios dan Gudang. Selanjutnya dokumen kelengkapan tersebut diperiksa oleh staf CV. Az-Zahra. Kemudian untuk beberapa kios yang mengajukan, kami lakukan kunjungan untuk memastikan apakah kiosnya ada atau tidak. Selanjutnya CV. Az-Zahra selaku distributor pupuk bersubsidi dari produsen PT. Pupuk Iskandar Muda membuat surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Direktur CV. Az-Zahra, pemilik kios / pengecer. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara CV. Az-Zahra dengan pengecer / kios yang telah ditunjuk untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar tahun 2020 yang meliputi Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Salo, Kecamatan Tapung, Kecamatan Perhentian Raja dan Kecamatan Rumbio Jaya.
- Bahwa, CV. AZ-ZAHRA pada tahun 2020 menjadi penyalur pupuk urea bersubsidi dari produsen PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

menunjuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kios di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Kampar, termasuk UD Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung dengan jenis pupuk Urea sebanyak 215,00 Ton.

- Bahwa, pada tahun 2021 CV. AZ-ZAHRA menjadi penyalur pupuk urea bersubsidi dari produsen PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan menunjuk sebanyak 30 (tiga puluh) kios di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Kampar, termasuk UD Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung dengan jenis pupuk Urea sebanyak 298,00 Ton.

- Bahwa, saksi menjelaskan :

- Sepengetahuan saksi, pemilik UD. Madani Tani Jaya adalah Firman Edi. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola kios UD. Madani Tani Jaya dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani / kelompok tani pada tahun 2021 karena kios langsung berhubungan dengan Niko Saputra selaku manajer operasional CV. Az-Zahra.

- Sepengetahuan saksi, pemilik kios UD. Kurnia Mandiri Tani adalah Syamsul Bahri, serta yang mengelola kios tersebut dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani / kelompok tani pada tahun 2020 dan 2021 adalah Syamsul Bahri.

- Sepengetahuan saksi, pemilik UD. Tiga Putri tani adalah Reda Dista Amalia yang merupakan istri dari Terdakwa Naufal Rahman, serta yang mengelola kios tersebut dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani / kelompok tani pada tahun 2020 dan 2021 adalah Reda Dista Amalia.

- Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pengecer yang ditunjuk oleh distributor (PT. Pertani (Persero) Cabang Riau) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;

- Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya;

- Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Pbr

Halaman 346 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing; dan
- Memiliki permodalan yang cukup.
- Bahwa, penunjukan UD. Tiga Putri Tani pada tahun 2020, awalnya Reda Dista Amalia mengajukan permohonan untuk menjadi kios pengecer pupuk bersubsidi jenis urea kepada CV. Az-Zahra, namun saksi menolak karena kios CV. Az-Zahra di Kecamatan Tapung sudah banyak dan ditakutkan tidak mendapatkan kuota pupuk bersubsidi jenis urea nantinya. Namun, menurut Jatra Pratama selaku petugas PT. Pupuk Iskandar Muda di Pekanbaru bahwa UD. Tiga Putri Tani sudah diterima menjadi kios oleh PT. Pertanian Cabang Riau, sehingga saksi juga menerima UD. Tiga Putri Tani menjadi kios. Kemudian tahun 2021 UD. Tiga Putri Tani kembali kami terima menjadi kios pengecer pupuk bersubsidi jenis urea di Kecamatan Tapung.
- Bahwa, awalnya ada permintaan pupuk bersubsidi dari kios kepada distributor melalui Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi. Kemudian distributor mengajukan permintaan pupuk bersubsidi kepada produsen, melalui aplikasi WCM - Pupuk Indonesia. Kemudian apabila disetujui maka akan keluar kode booking, lalu distributor memberitahukan kepada kios kalau permintaanya disetujui. Kemudian kios melakukan pembayaran kepada distributor, setelah itu baru distributor melakukan pembayaran kepada produsen. Namun terkadang, distributor langsung melakukan pembayaran kepada produsen tanpa menunggu pembayaran dari kios, karena kode booking tersebut ada jangka waktu pembayarannya. Setelah dibayar, maka akan keluar Sales Order (SO). Kemudian distributor akan melakukan pengambilan pupuk bersubsidi ke gudang Lini III milik produsen dengan membawa SO dan dilengkapi Surat Jalan. Kemudian pupuk bersubsidi tersebut akan didistribusikan kepada kios yang telah melakukan penebusan pupuk bersubsidi tersebut. Kemudian, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani menjadi tanggung jawab dari kios
- Bahwa, pada tahun 2021 UD. Madani Tani Jaya mengajukan permohonan permintaan pupuk urea bersubsidi kepada CV. AZ-ZAHRA sebanyak 5 (lima) kali permintaan, dan CV. AZ-ZAHRA menyalurkan pupuk urea bersubsidi kepada UD. MADANI TANI JAYA pada tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kali penyaluran, dengan total 48

Pbr

Halaman 347 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 347



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

(empat puluh delapan) ton pupuk urea bersubsidi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sales Order	Tanggal SO	Tanggal Kirim	Jumlah (ton)
1.	3640046498	19 Maret 2021	22 Maret 2021	13,00
2.	3640046943	08 April 2021	08 April 2021	10,00
3.	3640047418	21 April 2022	22 April 2021	2,00
4.	3640047418	21 April 2021	24 April 2021	3,00
5.	3640048074	21 Mei 2021	22 Mei 2021	10,00
6.	3640052489	24 September 2021	28 September 2021	10,00
TOTAL				48,00

- Bahwa, pada tahun 2021 UD. Madani Tani Jaya mengajukan permohonan permintaan pupuk urea bersubsidi kepada CV. AZ-ZAHRA sebanyak 8 (delapan) kali permintaan, dan CV. AZ-ZAHRA menyalurkan pupuk urea bersubsidi kepada UD. MADANI TANI JAYA pada tahun 2021 sebanyak 9 (sembilan) kali penyaluran, dengan total 128 (seratus dua puluh delapan) ton pupuk urea bersubsidi, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sales Order	Tanggal SO	Tanggal Kirim	Jumlah (ton)
1.	3640045994	04 Maret 2021	04 Maret 2021	10,00
2.	3640046385	17 Maret 2021	17 Maret 2021	10,00
3.	3640046498	19 Maret 2021	20 Maret 2021	10,00
4.	3640047417	21 April 2021	22 April 2021	28,00
5.	3640047955	19 Mei 2021	22 Mei 2021	20,00
6.	3640049290	23 Juni 2021	23 Juni 2021	10,00
7.	3640049290	23 Juni 2021	24 Juni 2021	10,00
8.	3640050567	04 Agustus 2021	05 Agustus 2021	10,00
9.	3640052489	24 September 2021	28 September 2021	20,00
TOTAL				128,00

- Bahwa, pada tahun 2020 UD. Tiga Putri Tani mengajukan permohonan permintaan pupuk urea bersubsidi kepada CV. AZ-ZAHRA sebanyak 13 (tiga belas) kali permintaan, dan CV. AZ-ZAHRA menyalurkan pupuk urea bersubsidi kepada UD. TIGA PUTRI TANI pada tahun 2020

Pbr

Halaman 348 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

sebanyak 13 (tiga belas) kali penyaluran, dengan total 215 (dua ratus lima belas) ton pupuk urea bersubsidi, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sales Order	Tanggal SO	Tanggal Kirim	Jumlah (ton)
1.	3640037046	25 Maret 2020	28 Maret 2020	31,00
2.	3640037097	26 Maret 2020	29 Maret 2020	20,00
3.	3640037125	29 Maret 2020	31 Maret 2020	28,00
4.	3640038102	23 April 2020	27 April 2020	18,50
5.	3640038213	28 April 2020	30 April 2020	10,00
6.	3640038377	05 Mei 2020	08 Mei 2020	15,00
7.	3640038594	10 Mei 2020	14 Mei 2020	10,00
8.	3640039100	02 Juni 2020	06 Juni 2020	20,00
9.	3640041884	03 September 2020	04 September 2020	7,00
10.	3640041884	03 September 2020	07 September 2020	10,00
11.	3640042074	08 September 2020	09 September 2020	20,00
12.	3640042269	15 September 2020	15 September 2020	10,00
13.	3640043187	20 Oktober 2020	20 Oktober 2020	10,00
14.	3640043363	06 November 2020	10 November 2020	5,50
TOTAL				215,00

Kemudian pada tahun 2021 UD. Tiga Putri Tani mengajukan permohonan permintaan pupuk urea bersubsidi kepada CV. AZ-ZAHRA sebanyak 15 (lima belas) kali permintaan, dan CV. AZ-ZAHRA menyalurkan pupuk urea bersubsidi kepada UD. TIGA PUTRI TANI pada tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) kali penyaluran, dengan total 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) ton pupuk urea bersubsidi, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sales Order	Tanggal SO	Tanggal Kirim	Jumlah (ton)
1.	3640045389	11 Februari 2021	11 Februari 2021	10,00
2.	3640045389	11 Februari 2021	13 Februari 2021	10,00

Pbr

Halaman 349 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



3.	3640045460	15 Februari 2021	15 Februari 2021	10,00
4.	3640045460	15 Februari 2021	16 Februari 2021	10,00
5.	3640045683	19 Febrauri 2021	22 Februari 2021	10,00
6.	3640046849	06 April 2021	07 April 2021	20,00
7.	3640046943	08 April 2021	10 April 2021	10,00
8.	3640046943	08 April 2021	12 April 2021	10,00
9.	3640046999	09 April 2021	09 April 2021	10,00
10.	3640047866	10 Mei 2021	11 Mei 2021	20,00
11.	3640047954	19 Mei 2021	21 Mei 2021	30,00
12.	3640048172	24 Mei 2021	27 Mei 2021	20,00
13.	3640048172	24 Mei 2021	28 Mei 2021	20,00
14.	3640048534	07 Juni 2021	07 Juni 2021	13,00
15.	3640049239	22 Juni 2020	22 Juni 2021	10,00
16.	3640049239	22 Juni 2020	23 Juni 2021	10,00
17.	3640049239	22 Juni 2020	24 Juni 2021	10,00
18.	3640049290	23 Juni 2020	25 Juni 2021	10,00
19.	3640049401	25 Juni 2020	26 Juni 2021	10,00
20.	3640050296	23 Juli 2020	23 Juli 2020	20,00
21.	3640050296	23 Juli 2020	26 Juli 2020	10,00
22.	3640050296	23 Juli 2020	27 Juli 2020	5,00
23.	3640050567	04 Agustus 2020	09 Agustus 2020	10,00
TOTAL				298,00

- Bahwa, CV. AZ-ZAHRA melakukan pembayaran pupuk bersubsidi kepada produsen setelah kode booking keluar dari aplikasi WCM – Pupuk Indonesia dengan cara transfer ke rekening yang ditentukan oleh produsen. Sedangkan kios / pengecer melakukan pembayaran pupuk bersubsidi kepada CV. AZ-ZAHRA setelah atau pun sebelum kode booking keluar dari aplikasi WCM – Pupuk Indonesia, terkadang ada juga kios / pengecer yang melakukan pembayaran setelah pupuk bersubsidi sampai di kios. Kios / pengecer ada yang melakukan pembayaran secara langsung tunai dan ada juga yang melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening CV. AZ-ZAHRA.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah untuk pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa, CV. AZ-ZAHRA diberikan target oleh produsen untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah

Pbr

Halaman 350 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

ditentukan, namun apabila target tersebut tidak tercapai maka akan berdampak pada pengurangan penilaian kinerja CV. AZ-ZAHRA, dan biasanya untuk alokasi pupuk bersubsidi tahun depannya akan berkurang atau akan di realokasi ke kecamatan atau kabupaten lain.

- Bahwa, saksi tidak pernah memeriksa RDKK tahun 2020 dan RDKK tahun 2021 secara menyeluruh jadi saksi tidak bisa memastikan apakah ada perbedaan daftar petani pada RDKK tahun 2020 dan tahun 2021.

- Bahwa, secara spesifik pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh CV. AZ-ZAHRA kepada kios / pengecer tidak ada, namun CV. AZ-ZAHRA sesekali ada mengunjungi beberapa kios / pengecer untuk memeriksa kelengkapan kios pengecer sebagai kios pengecer pupuk bersubsidi. Kemudian terhadap kios pengecer pupuk bersubsidi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan RDKK akan dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

- Bahwa, Kios / Pengecer tidak dibenarkan / diperbolehkan memperjualbelikan pupuk bersubsidi dari Distributor CV. Az-Zahra tahun 2020 dan 2021 di luar peruntukannya yaitu sektor pertanian dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya, dan apabila CV. Az-Zahra mengetahui ada kios yang melakukan hal tersebut maka CV. Az-Zahra akan memberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja dengan kios.

- Bahwa, karena laporan bulanan pengecer UD. Madani Tani Jaya, UD. Kurnia Mandiri Tani, dan UD. Tiga Putri telah di verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di kecamatan sehingga pupuk telah disalurkan. Namun, saksi tidak pernah memeriksa langsung kelengkapan apakah petani pada laporan bulanan tersebut telah menebus pupuk bersubsidi. Bahwa biaya Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dan Tahun 2021 Di Kabupaten Kampar dari Distributor CV. Az-Zahra kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Iskandar Muda sudah dibayarkan seluruhnya karena Sales Order (SO) hanya akan diterbitkan setelah ada bukti pembayaran dari distributor. Sedangkan untuk biaya Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dan Tahun 2021 Di Kabupaten Kampar dari Pengecer Kios kepada CV. Az-Zahra juga sudah dibayarkan seluruhnya baik secara tunai yang diantarkan langsung ke Kantor CV. Az-Zahra di Jalan Srikandi Permadi 4, Kota Pekanbaru ataupun melalui transfer ke nomor rekening perusahaan CV.

Pbr

Halaman 351 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Az-Zahra dengan nomor 026801000692304 pada BRI (Bank Rakyat Indonesia).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

33. Saksi **NANDA TRYHADI RIZKI SYAHPUTERA**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi bertindak mewakili Direktur PT. Pupuk Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor : 093/A/HKJ/P28/SK/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Tri Kuncorowati selaku SPM Manajemen Talenta & Kinerja PT. Pupuk Indonesia tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Surat Nomor : 237838/A/SM/C71/IT/2023 tanggal 21 Juli 2023 Perihal Penunjukan sebagai Penanggungjawab Sementara Manager Penjualan Riau & Kepulauan Riau.
- Bahwa, pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian PT. Pupuk Indonesia (Persero) memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Dalam Negeri untuk sektor pertanian secara Nasional sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.
- Bahwa, PT. Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan tugas Public Service Obligation (PSO) pada Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-154/MBU/02/2016 tanggal 29 Februari 2016 Perihal Persetujuan Subsidi Pupuk kepada BUMN Pelaksana dan untuk teknis Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tetap mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pbr

Halaman 352 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa, setelah PT. Pupuk Indonesia menerima alokasi dari Kementerian Pertanian kemudian PT. Pupuk Indonesia (Persero) menerima penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi dari Distributor kepada Produsen, setelah dibayarkan lalu Distributor bisa mengambil pupuk di gudang Produsen, lalu distributor mendistribusikan pupuk tersebut pada kios yang ada di wilayah kerjanya, lalu kios mendistribusikan kepada pupuk bersubsidi tersebut kepada petani. Untuk Tahun 2020 sesuai dengan:

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tanggal 28 September 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020;
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 30/Kpts/RC.210/B/II/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45/Kpts/RC.210/B/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
- Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/31 tanggal 21 Januari 2020 tentang Alokasi dan Harga eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;

Pbr

Halaman 353 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Keputusan Kepla Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/951 tanggal 26 Maret 2020 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
- Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/5061 tanggal 23 September 2020 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Berubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/5851 tanggal 18 November 2020 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/5933 tanggal 24 November 2020 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor 522/Dis.PTPH/PSP/6131 tanggal 08 Desember 2020 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 188/DISPTPH-PSP/0181 tanggal 15 Januari 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;
- Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 188/DIS.PTPH-PSP/2051 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Realokasi Pertama Keutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
- Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 188/DIS.PTPH-PSP/3821 tanggal 26 November 2021 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
- Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/Distan-PSP/034 tanggal 24 Januari 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020;



- Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/Distan-PSP/132 tanggal 2 April 2020 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
  - Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 522/Distan-PSP/198 tanggal 28 September 2020 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
  - Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 522/Distan-PSP/272 tanggal 27 November 2020 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
  - Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 522/Distan-PSP/284 tanggal 11 Desember 2020 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
  - Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 188/Distan-PSP/27 tanggal 18 Januari 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;
  - Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 188/Distan-PSP/200 tanggal 03 November 2021 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
  - Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 188/Distan-PSP/226 tanggal Desember 2021 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa, PT. Pupuk Indonesia (Persero) menerima uang subsidi dari Kementerian Pertanian dengan cara PT. Pupuk Indonesia (Persero) melalui Direksi mengajukan Tagihan kepada Kementerian Pertanian, kemudian atas tagihan yang diberikan oleh Direksi PT. Pupuk Indonesia (Persero) , Kementerian Pertanian melakukan pengujian terhadap dokumen penagihan, setelah dilakukan pengujian maka dokumen tersebut sebagai dasar pembayaran subsidi pupuk. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan,

Pbr

Halaman 355 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk tanggal 26 April 2016, dan untuk Tahun 2020 sesuai dengan Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 01.1/SR.340/B.5.2/01/2020 dan Nomor : 11/A/PM/C10/SP/2020 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020 dan untuk Tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 108/SR.340/B.5.2.1/02/2021 dan Nomor : 016/A/HK/1/C31/SP/2021 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Februari 2021. Namun untuk pelaksanaan teknis tersebut dapat dijelaskan melalui Departemen Pelaporan Penagihan dan Pengelolaan Distributor PT. Pupuk Indonesia (Persero).

- Bahwa, PT. Pupuk Indonesia memproduksi Pupuk jenis UREA, ZA, SP-36, NPK dan Organik.
- Bahwa, harga pokok produksi yang dikeluarkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah :

No.	Jenis Pupuk	HPP Tahun 2020 (Rp)/Kg	HPP Tahun 2021 (Rp)/Kg
1.	<b>Urea</b>	7.262,415	7.590,929
2.	<b>SP-36</b>	4.869,524	5.396,92
3.	<b>ZA</b>	2.919,650	3.378,079
4.	<b>NPK</b>	5.940,557	5.662,9
5.	<b>Organik</b>	1.875,903	1.828,299

Harga tersebut sesuai dengan Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 01.1/SR.340/B.5.2/01/2020 dan Nomor : 11/A/PM/C10/SP/2020 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020 untuk Tahun 2020 dan untuk Tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 108/SR.340/B.5.2.1/02/2021 dan Nomor : 016/A/HK/1/C31/SP/2021

Pbr

Halaman 356 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Februari 2021.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah uang subsidi yang dibayarkan oleh Kementerian Pertanian kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero), namun terkait hal tersebut diketahui oleh bagian Departemen Pelaporan Penagihan dan Pengelolaan Distributor PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

34. Saksi **NGADIRIN, S.E. bin AHMAD ASPAN**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, dasar saksi penunjukan / pengangkatan saksi selaku Kepala Cabang merangkap Kepala Seksi Penjualan Benih dan Saplan Cabang Riau pada Wilayah I PT. Pertani (Persero) adalah Petikan Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : 331 / Pert.D / SDM.20 / 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat / Karyawan PT. Pertani (Persero), yang ditanda tangani Direktur Keuangan dan SDM atas nama POERNOMO.
- Sedangkan dasara penunjukan / pengangkatan saksi selaku Manager Cabang Pemasaran Riau pada Regional PT. Sang Hyang Seri (Persero) adalah Petikan Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 155 / DIR / SHS.01 / XII / 2021 tanggal 07 Desember 2021 tentang Penetapan Pejabat Defenitif Pegawai BOD – 2 Di Lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero), yang ditanda tangani Direktur Utama atas nama MARYONO dan Direktur Keuangan dan SDM atas nama KASPIYAH.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab PT. Pertani (Persero) Cabang Riau selaku distributor pupuk bersubsidi berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, adalah sebagai berikut:

Pbr

Halaman 357 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 357



- Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu : tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu kepada petani / kelompok tani yang tergabung dalam RDKK;
- Bertanggungjawab atas penyampaian dan diterima Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
- Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen;
- Melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi;
- Berperan aktif membantu produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi;
- Melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan / atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada produsen yang menunjuknya;
- Wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh produsen di wilayah tanggung jawabnya;
- Melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya;
- Wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait; dan
- Menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi kepada pengecer yang ditunjuknya.
- Bahwa, setiap awal tahun PT. Pertani (Persero) Cabang Riau melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi tentang tata cara penyaluran pupuk bersubsidi bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi dengan pengecer, kemudian pada saat pengecer mengantarkan laporan bulanan penyaluran pupuk ke kantor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau juga dilakukan sosialisasi tentang penyaluran pupuk bersubsidi secara lisan oleh petugas PT. Pertani (Persero) Cabang Riau. Namun terkait





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dengan bukti PT. Pertani (Persero) Cabang Riau telah melakukan sosialisasi kepada pengecer tersebut tidak ada, karena sosialisasi tersebut hanya dilakukan secara lisan dan sekedar mengingatkan pengecer saja.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah PT. Pertani (Persero) Cabang Riau ada melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan / atau kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya pada tahun 2020 sampai bulan Juni tahun 2021 karena saksi baru menjabat sebagai Kepala Cabang merangkap Kepala Seksi Penjualan Benih dan Saplan Cabang Riau pada Wilayah I PT. Pertani (Persero) sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa, untuk penilaian kinerja pengecer pada semester II tahun 2021 (Juli 2021 – Desember 2021), PT. Pertani ada melakukan penilaian terhadap kinerja pengecer pada semester II tahun 2021 tersebut, dengan cara memeriksa kelengkapan laporan bulan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pengecer dan berapa persen sudah tercapai penebusan pupuk bersubsidi oleh pengecer yang dibandingkan dengan alokasi pupuk bersubsidi di kecamatan yang berada di wilayah tanggung jawab pengecer tersebut, lalu hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Lembar Penilaian Kinerja Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik. Kemudian lembar penilaian kinerja pengecer resmi pupuk bersubsidi tersebut dikirimkan kepada produsen (PT. Petrokimia Gresik).
- Bahwa, terkait dengan pengawasan terhadap pengecer, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau hanya melakukan pengawasan pupuk bersubsidi dari gudang Lini III milik produsen sampai ke gudang Lini IV milik kios / pengecer. Sehingga kami PT. Pertani (Persero) Cabang Riau tidak pernah melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pengecer sampai ke kelompok tani / petani. Kemudian pengawasan tersebut dilaporkan kepada produsen dalam bentuk Laporan Bulanan Distributor (F5) dan Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6).
- Data dan kelengkapan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang disampaikan oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada produsen PT. Petrokimia Gresik, adalah sebagai berikut :
- Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi (DO);

Pbr

Halaman 359 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 359



- Laporan Bulanan Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau Kabupaten Kampar Provinsi Riau per bulan (F5);
- Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6);
- Berita Acara Serah Terima Pupuk antara distributor dengan kios;
- Laporan Bulanan Pengecer (Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013);
- Nota Penjualan Distributor kepada kios;
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
- Bahwa, mekanisme penunjukan pengecer oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Riau adalah awalnya kios / pengecer mengajukan surat kepada Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Riau, perihal permohonan pengecer resmi pupuk bersubsidi dengan melampirkan dokumen kelengkapan berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Foto Kios dan Gudang dan Rekening Koran Kios/Pribadi (tidak wajib). Selanjutnya dokumen kelengkapan yang diajukan oleh calon kios / pengecer dicek oleh staf operasional hanya sebatas melihat isi dokumen. Setelah kelengkapan dokumen pendukung surat permohonan lengkap dan benar kemudian Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Riau membuat surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Pemilik Kios / Pengecer dan Perwakilan Riau produsen pupuk PT. Petrokimia Gresik.
- Selanjutnya, untuk menyalurkan pupuk bersubsidi tahun 2020 kepada petani/kelompok tani untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar, maka AJI KUSUMAWARDANA ARIEF, S.P. selaku Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau selaku Distributor Pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik setelah menunjuk kios / pengecer berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi lalu membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) bersama-sama dengan pengecer / kios yang telah ditunjuk untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar tahun 2020 yang meliputi Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kuok, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Tapung dan Kecamatan XIII Koto Kampar.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa, untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani pada tahun 2021 untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar, maka MUHAMMAD HATTA, S.E., M.M. selaku Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau selaku Distributor Pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik setelah menunjuk kios / pengecer berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi juga kemudian membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) bersama-sama dengan pengecer / kios yang telah ditunjuk untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar tahun 2021 yang meliputi Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kuok, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Tapung dan Kecamatan XIII Koto Kampar.
- Bahwa, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pengecer yang ditunjuk oleh distributor (PT. Pertani (Persero) Cabang Riau) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
  - Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya;
  - Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing; dan
  - Memiliki permodalan yang cukup.
- Bahwa, UD. Lima Tuntuo Tani milik Terdakwa Naufal Rahman telah mendapatkan persetujuan dari PT. Petrokimia Gresik sebagai pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok pada tahun 2020 dan 2021, yang mana pada Surat Penunjukan UD. Lima Tuntuo Tani sebagai pengecer pupuk bersubsidi juga ditanda tangani oleh petugas PT. Petrokimia Gresik di wilayah Provinsi Riau.
- Bahwa, seharusnya UD. Lima Tuntuo Tani milik Terdakwa Naufal Rahman yang telah ditunjuk oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok pada tahun 2020 dan 2021 bergerak di bidang usaha perdagangan umum.

Pbr

Halaman 361 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 361



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa, UD. Lima Tuntuo Tani Riau memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya karena UD. Lima Tuntuo Tani aktif melakukan penebusan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa Naufal Rahman langsung.
- Bahwa, UD. Lima Tuntuo Tani Riau memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing berupa gudang pupuk bersubsidi milik UD. Lima Tuntuo Tani yang mana pada saat mengajukan permohonan untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi juga dilampirkan foto gudang.
- Bahwa, UD. Lima Tuntuo Tani memiliki permodalan yang cukup untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.
- Bahwa, pada tahun 2020 UD. LIMA TANTUO TANI mengajukan permohonan permintaan pupuk bersubsidi kepada PT. PERTANI (Persero) sebanyak 22 (dua puluh dua) kali permintaan, dan PT. PERTANI (Persero) menyalurkan pupuk bersubsidi kepada UD. LIMA TANTUO TANI pada tahun 2020 sebanyak 22 (dua puluh dua) kali penyaluran, dengan total NPK sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) ton, total SP-36 sebanyak 55 (lima puluh lima) ton, total ZA sebanyak 45 (empat puluh lima) ton, total Organik 10 (sepuluh) ton, dan total keseluruhan 370 (tiga ratus tujuh puluh) ton pupuk urea bersubsidi
- Bahwa, pada tahun 2021 UD. LIMA TANTUO TANI mengajukan permohonan permintaan pupuk bersubsidi kepada PT. PERTANI (Persero) sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali permintaan, dan PT. PERTANI (Persero) menyalurkan pupuk bersubsidi kepada UD. LIMA TANTUO TANI pada tahun 2021 sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali penyaluran, dengan total NPK sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) ton, SP-36 sebanyak 80 (delapan puluh) ton, ZA sebanyak 83 (delapan puluh tiga) ton, dan organik sebanyak 55 (lima puluh lima) ton, sehingga total keseluruhannya sebanyak 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) ton.
- Bahwa, mekanisme penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dan Tahun 2021 untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar adalah awalnya pengecer / kios mengajukan surat permohonan penebusan pupuk subsidi yang menyebutkan jenis dan tonase pupuk yang dimohonkan.
- Bahwa, berdasarkan surat dari kios / pengecer tersebut, selanjutnya pihak PT. Pertani (Persero) Cabang Riau menanyakan /

Pbr

Halaman 362 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

menginformasikan kepada produsen dalam hal ini pihak perwakilan Riau PT. Petrokimia Gresik mengenai apakah sudah bisa dilakukan pennebusan pupuk subsidi. Setelah mendapat informasi dari produsen bahwa pupuk subsidi bisa dilakukan pennebusan dan diketahui volume (quantum / tonase) dan jenis pupuk yang sudah bisa dilakukan pennebusan, kemudian kami dari pihak distributor membuka aplikasi WCM (web commerce) milik produsen, lalu pihak distributor membagi tonase dan jenis pupuk subsidi yang telah bisa dilakukan pennebusan untuk masing-masing wilayah tanggung jawab (Rayon) yang disesuaikan dengan alokasi dan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun berjalan. Setelah data yang diinput distributor pada aplikasi WCM tersebut disetujui (approve) oleh produsen, kemudian produsen menerbitkan kode booking serta jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh distributor disertai dengan nomor virtual account (nomor akun pembayaran) kepada produsen. Selanjutnya distributor membayar jumlah tagihan dimaksud dengan cara ditransfer ke nomor akun pembayaran. Setelah distributor melakukan pembayaran, produsen kemudian menerbitkan Sales Order (SO) atas data yang diinput oleh distributor di WCM sebelumnya.

- Setelah menerima SO dari produsen, distributor menginformasikan ke kios / pengecer untuk mentransfer jumlah tagihan pupuk yang disetujui ke rekening PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan nomor rekening 0707640121 pada BNI (Bank Negara Indonesia) alamat Jalan Ahmad Yani – Pekanbaru atas nama PT. Pertani (Persero).
- Setelah kios / pengecer mentransfer tagihan pupuk yang disetujui atas permohonan pupuk subsidi, distrributor kemudian membuat nota distributor untuk mengirimkan pupuk subsidi tersebut ke kios / pengecer, setelah diterima oleh kios / pengecer lalu dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk.
- Selanjutnya, kios / pengecer wajib membuatkan laporan penyaluran pupuk bersubsidi atas pupuk yang telah diterimanya dari distributor.
- Bahwa, pihak yang menentukan quantum (volume / tonase) serta jenis Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dan Tahun 2021 untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar pada masing-masing pengecer / kios adalah Distributor dalam hal ini PT. Pertani (Persero) Cabang Riau berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi sesuai dengan SK Dinas Pertanian Kabupaten Kampar. Sedangkan mengenai mekanisme pembagian quantum (volume / tonase) serta jenis pupuknya dilakukan

Pbr

Halaman 363 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan cara setelah mendapat informasi dari produsen bahwa pupuk subsidi dilakukan penebusan dan diketahui volume (quantum / tonase) dan jenis pupuk yang sudah bisa dilakukan penebusan, kemudian distributor membuka aplikasi WCM (web commerce) milik produsen, lalu pihak distributor membagi tonase dan jenis pupuk subsidi yang telah bisa dilakukan penebusan untuk masing-masing wilayah tanggung jawab (Rayon) yang disesuaikan dengan alokasi dan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pada tahun berjalan.

- Bahwa, untuk mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau Tahun 2020 saksi tidak tahu karena saksi baru mulai menjabat selaku Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sejak bulan Juni tahun 2021.
- Sedangkan, mengenai mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar Tahun 2021 oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dapat saksi jelaskan sebagai berikut pada tahun 2021 untuk verifikasi dan validasi sudah menggunakan sistem e-Verval, dimana verifikasi di tingkat pengecer menggunakan aplikasi T-Pubers sedangkan verifikasi dan validasi di tingkat Kecamatan menggunakan website <https://erdkk.pertanian.go.id/verval>. Pada tahun 2021 Distributor tidak lagi membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi tim Kecamatan sebagaimana pada tahun 2020.
- Bahwa, pada prinsipnya kios / pengecer wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan atas pupuk bersubsidi yang diterima dari PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dan pada tahun 2021, masing-masing kios / pengecer yang telah ditunjuk oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan atas pupuk bersubsidi yang diterima dari PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada PT. Pertani (Persero) Cabang Riau berupa 1 (satu) bundel laporan bulanan yang berisi dokumen berupa :
  - Nota Distributor.
  - Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Subsidi.
  - Laporan F6.
  - Lampiran 8 (Form Penebusan Pupuk Bersubsidi).



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Untuk kios / pengecer yang tidak membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan atas pupuk bersubsidi yang diterima dari PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada PT. Pertani (Persero) Cabang Riau akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan / teguran tertulis, penghentian sementara penibusan pupuk bersubsidi (skorsing) minimum selama 3 (tiga) bulan.
- Sedangkan pada tahun 2020, masing-masing kios / pengecer yang telah ditunjuk oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi tidak ada membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan atas pupuk bersubsidi yang diserahkan PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada PT. Pertani (Persero) Cabang Riau. Saksi juga tidak tahu apakah masing-masing kios / pengecer yang tidak ada membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan atas pupuk bersubsidi tersebut diberikan sanksi atau tidak.
- Bahwa, peraturan terkait pelaksanaan pengelolaan Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2020 oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau yaitu :
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15 / M – DAG / PER / 4 / 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- Surat Penunjukan PT. Pertani (Persero) sebagai Distributor Resmi Pupuk Bersubsidi oleh Produsen PT. Petrokimia Gresik.
- Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Petrokimia Gresik selaku Produsen dengan PT. Pertani (Persero) selaku Distributor.
- Surat Penunjukan Kios sebagai / Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi oleh Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.
- Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau selaku Distributor dengan Kios selaku Pengecer Resmi.
- Bahwa, peraturan terkait pelaksanaan pengelolaan Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021 oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau yaitu :
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15 / M – DAG / PER / 4 / 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pbr

Halaman 365 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
- Surat Penunjukan PT. Pertani (Persero) sebagai Distributor Resmi Pupuk Bersubsidi oleh Produsen PT. Petrokimia Gresik.
- Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Petrokimia Gresik selaku Produsen dengan PT. Pertani (Persero) selaku Distributor.
- Surat Penunjukan Kios sebagai / Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi oleh Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.
- Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau selaku Distributor dengan Kios selaku Pengecer Resmi.
- Bahwa, yang dimaksud dengan prinsip 6 Tepat dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah :
  - Tepat jenis;
  - Tepat jumlah;
  - Tepat harga;
  - Tepat tempat;
  - Tepat waktu; dan
  - Tepat mutu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

35. Saksi **AJI KUSUMAWARDANA ARIEF, S.P. Bin ARIEF ARDJAMUGIARTO (Alm)**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa, dasar penunjukan / pengangkatan saksi selaku Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sejak Januari 2019 s.d. Januari 2020 adalah Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : 185 / Pert.D / SDM.20 / 2019 tanggal 17 Januari

Pbr

Halaman 366 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat / Karyawan PT. Pertani (Persero), yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Atas Nama Febriyanto dan Direktur Keuangan dan SDM atas nama Poernomo.

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab PT. Pertani (Persero) Cabang Riau selaku distributor pupuk bersubsidi berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, adalah sebagai berikut :

- Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu : tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu kepada petani / kelompok tani yang tergabung dalam RDKK;
- Bertanggungjawab atas penyampaian dan diterima Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
- Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen;
- Melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi;
- Berperan aktif membantu produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi;
- Melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan / atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada produsen yang menunjuknya;
- Wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh produsen di wilayah tanggung jawabnya;
- Melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya;
- Wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait; dan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi kepada pengecer yang ditunjuknya.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan tidak melakukan melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan / atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya pada tahun 2020 dan 2021, karena sejak bulan Januari 2020 saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.
- Bahwa, Data dan kelengkapan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang disampaikan oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada produsen PT. Petrokimia Gresik, adalah sebagai berikut :
  - Sales Order (SO) untuk setiap jenis pupuk bersubsidi;
  - Berita Acara Serah Terima Pupuk antara distributor dengan kios;
  - Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari kios;
  - Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi (DO);
  - Laporan Bulanan Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau Kabupaten Kampar Provinsi Riau per bulan (F5);
  - Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6);
  - Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
- Bahwa, mekanisme penunjukan PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Riau sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar tahun 2020 oleh PT. Petrokimia Gresik yaitu berdasarkan evaluasi penilaian kinerja PT. Pertani (Persero) Cabang Riau pada tahun 2019 oleh PT. Petrokimia Gresik. Kemudian PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kembali mengajukan Surat Permohonan untuk menjadi distributor pupuk bersubsidi tahun 2020 yang ditujukan kepada Direktur Komersil PT. Petrokimia Gresik, yang disertai dengan lampiran berupa :
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - Akte Pendirian Perusahaan;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - Daftar armada yang dimiliki;
  - Tanda Daftar Gudang di wilayah kerjanya;
  - Izin Gangguan (IG/HO);
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);

Pbr

Halaman 368 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Surat Izin Tempat Usaha Wilayah Kerja Kabupaten;
- Rekomendasi dari Disperindag sebagai distributor pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya; dan
- Surat Pernyataan Kebenaran dokumen.
- Bahwa, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau ditunjuk sebagai distributor pupuk bersubsidi untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar oleh PT. Petrokimia Gresik berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7773 / B / SA.04.02 / 24 /DR / 2019 tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh DIGNA JATINGINSIH selaku Direktur Pemasaran PT. Petrokimia Gresik dan LALAN SUKMAYA selaku Direktur Operasional PT. Pertani, dengan jangka waktu sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Kemudian, pada tanggal 30 November 2019, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 Nomor : 2598 / B / HK.01.02 / 24 / SP / 2019 antara DIGNA JATINGINSIH selaku Direktur Pemasaran PT. Petrokimia Gresik dan LALAN SUKMAYA selaku Direktur Operasional PT. Pertani untuk wilayah kerja di Provinsi Riau yaitu di Kabupaten Inhu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rohul dan Kota Dumai, dan khusus untuk wilayah kerja Kabupaten Kampar terdiri dari beberapa kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Bangkinang Kota;
2. Kecamatan Kampar;
3. Kecamatan Kampar Kiri;
4. Kecamatan Kampar Kiri Hilir;
5. Kecamatan Kuok;
6. Kecamatan Siak Hulu;
7. Kecamatan Tambang;
8. Kecamatan Tapung; dan
9. Kecamatan XIII Koto Kampar.

- Bahwa, untuk mekanisme PT. Pertani (Persero) Cabang Riau ditunjuk sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi Tahun 2021, saksi tidak mengetahuinya karena sejak bulan Januari tahun 2020 saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.
- Bahwa, mekanisme penunjukan pengecer pupuk bersubsidi oleh PT. Pertani Cabang Riau pada tahun 2020 yaitu berdasarkan evaluasi kinerja kios pada tahun 2019 yang dilakukan oleh PT. Pertani

Pbr

Halaman 369 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Riau, lalu kios juga mengajukan Surat Permohonan menjadi kios pengecer pupuk bersubsidi tahun 2020 yang disertai dengan lampiran sebagai berikut :

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - Akte Pendirian Perusahaan;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK); Tanda Daftar Gudang di wilayah kerjanya;
  - Izin Gangguan (IG/HO);
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
  - Surat Izin Tempat Usaha Wilayah Kerja Kabupaten;
  - Rekomendasi dari Disperindag sebagai kios pengecer pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
  - Surat Pernyataan Kebenaran dokumen; dan
  - Foto kios dan gudang.
- Bahwa, setelah dokumen tersebut diperiksa dan telah lengkap dan benar, lalu dibuatkan Surat Penunjukan Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, pemilik kios / pengecer dan perwakilan PT. Petrokimia Gresik untuk wilayah Provinsi Riau.
- Selanjutnya, saksi selaku Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau membuat Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi dengan kios / pengecer yang telah ditunjuk sebelumnya, lalu dilakukan penandatanganan bersama antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan kios / pengecer pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Kampar tahun 2020,
- Bahwa, khusus untuk UD. Tiga Putri Tani di wilayah Kecamatan Tapung, yang melakukan penunjukan dan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Belinya bukan saksi, karena penunjuk dan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Belinya dilakukan pada tanggal 30 Maret 2020 yang dilakukan Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau pengganti saksi yaitu Muhammad Hatta SE. MM.
  - Bahwa, sedangkan untuk mekanisme penunjukan kios pengecer pupuk bersubsidi oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau tahun 2021 saksi tidak mengetahuinya, karena sejak bulan Januari tahun 2020

Pbr

Halaman 370 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.
- Bahwa, UD. Lima Tuntuo Tani milik Terdakwa Naufal Rahman telah mendapatkan persetujuan dari PT. Petrokimia Gresik sebagai pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok pada tahun 2020 dan 2021 sesuai dengan Surat Penunjukan Kios Pupuk Bersubsidi antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan kios UD. Lima Tuntuo Tani tahun 2020.
  - Bahwa, UD. Lima Tuntuo Tani milik Terdakwa Naufal Rahman yang ditunjuk oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok pada tahun 2020 dan 2021 bergerak di bidang usaha perdagangan umum sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) UD. Lima Tuntuo Tani.
  - Bahwa, UD. Lima Tuntuo Tani memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya yaitu Naufal Rahman langsung selaku pemilik dari UD. Lima Tuntuo Tani tersebut.
  - Bahwa, UD. Lima Tuntuo Tani memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing yaitu berupa kios, gudang pupuk bersubsidi dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti apakah UD. Lima Tuntuo Tani memiliki permodalan yang cukup, namun pada saat penebusan pupuk bersubsidi UD. Lima Tuntuo Tani selalu bisa melakukan pembayaran penebusan pupuk bersubsidi kepada PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.
  - Bahwa, UD. Tiga Putri Tani atas nama pemilik Reda Dista Amalia pernah mengajukan permohonan untuk menjadi kios pengecer pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 kepada PT. Pertani (Persero) Cabang Riau pada saat saksi menjabat selaku Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sejak Januari 2019 sampai dengan Januari 2020. Seingat saksi, Reda Dista Amalia mengajukan UD. Tiga Putri Tani untuk menjadi kios pengecer pupuk bersubsidi sudah berulang kali, dimulai sejak bulan Maret 2019 sampai terakhir pada bulan November 2019. Pada saat mengajukan permohonan di PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Reda Dista Amalia selalu didampingi oleh

Pbr

Halaman 371 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 371



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Terdakwa Naufal Rahman selaku suaminya. Namun saksi menolak UD. Tiga Putri Tani untuk menjadi kios pengecer pupuk bersubsidi tahun 2020 karena, e-RDKK yang diajukan oleh Reda Dista Amalia belum lengkap dan e-RDKK yang diajukan tersebut bukan atas nama kios UD. Tiga Putri Tani. Sehingga saksi tidak pernah membuat Surat Penunjuk Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. Tiga Putri Tani dan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi dengan UD. Tiga Putri Tani pada tahun 2019 dan tahun 2020.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa kali UD. Lima Tuntuo Tani mengajukan permohonan permintaan pupuk bersubsidi kepada PT. Pertani (Persero) Cabang Riau pada tahun 2020 dan tahun 2021, karena sejak bulan Januari tahun 2020 saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, dan pada bulan Januari 2020 UD. Lima Tuntuo Tani belum pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi kepada PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.
- Bahwa, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi pada bulan Januari tahun 2020 yaitu, awalnya PT. Pertani (Persero) Cabang Riau melakukan penebusan pupuk bersubsidi kepada PT. Petrokimia Gresik berdasarkan alokasi penebusan distributor per bulan, adapun alokasi pupuk bersubsidi bulan Januari tahun 2020 untuk wilayah kerja PT. Pertani (Persero) Cabang Riau di Kabupaten Kampar berdasarkan Lampiran II Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 Nomor 2598 / B / HK.01.02 / 24 / SP / 2019 tanggal 30 November 2019 adalah sebagai berikut :
  - NPK sebanyak 266 ton;
  - ZA sebanyak 31 ton;
  - SP-36 sebanyak 128 ton;
  - Organik sebanyak 43 ton.
- Bahwa, pihak yang menentukan quantum (volume / tonase) serta jenis Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar pada masing-masing pengecer / kios adalah distributor dalam hal ini PT. Pertani (Persero) Cabang Riau berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi sesuai SK Dinas Pertanian Kabupaten Kampar dan e-RDKK yang dimiliki oleh masing-masing pengecer / kios tersebut. Mekanisme pembagian quantum (volume /

Pbr

Halaman 372 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 372



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tonase) serta jenis pupuknya dilakukan dengan cara membagi alokasi pupuk bersubsidi masing-masing kecamatan dengan perbandingan e-RDKK yang dimiliki oleh masing-masing pengecer / kios, perbandingan tersebut dilakukan aplikasi WCM (web commercer) milik PT. Petrokimia Gresik.

- Bahwa, yang menentukan quantum (volume / tonase) serta jenis Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar pada masing-masing pengecer / kios, serta mekanismenya saksi tidak mengetahuinya karena pada bulan Januari tahun 2020 saksi tidak menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau lagi.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah pupuk bersubsidi yang diserahkan oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada kios / pengecer untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 karena sejak bulan Januari tahun 2020 saksi tidak menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar Tahun 2020 dan 2021 oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, karena sejak bulan Januari 2020 saksi tidak menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau lagi.
- Bahwa, pada prinsipnya kios / pengecer wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan atas pupuk bersubsidi yang diterima dari PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dan pada tahun 2021, masing-masing kios / pengecer yang telah ditunjuk oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan atas pupuk bersubsidi yang diterima dari PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada PT. Pertani (Persero) Cabang Riau berupa 1 (satu) bundel laporan bulanan yang berisi dokumen berupa :
  - ✓ Nota Distributor.
  - ✓ Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Subsidi.
  - ✓ Laporan F6.
  - ✓ Lampiran 8 (Form Penebusan Pupuk Bersubsidi).
- Bahwa, untuk kios / pengecer yang tidak membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan atas pupuk bersubsidi

Pbr

Halaman 373 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diterima dari PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, maka penilaian kinerja kios / pengecer tersebut akan buruk karena tidak sesuai dengan SPJB yang telah ditandatangani, lalu akan diberikan juga sanksi berupa peringatan / teguran tertulis.

Namun saksi tidak mengetahui apakah kios / pengecer yang telah ditunjuk oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau pada tahun 2020 dan 2021 telah menyerahkan laporan realisasi penyaluran dan persediaan atas pupuk bersubsidi yang diterima dari PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada PT. Pertani (Persero) Cabang Riau karena sejak bulan Januari tahun 2020 saksi tidak menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.

- Bahwa, peraturan terkait pelaksanaan pengelolaan Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021 oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, saksi tidak mengetahuinya karena sejak bulan Januari tahun 2020 saksi tidak menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.
- Bahwa Kios / Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi dari Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada Petani sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan Kios / Pengecer sebagai berikut :

Tahun 2020		
No.	Jenis Pupuk	HET Pengecer / Kios Resmi Kepada Petani / Kelompok Tani
1	2	3
1.	ZA	Rp 1.400,00 / Kg
2.	SP-36	Rp 2.000,00 / Kg
3.	Phonska / NPK	Rp 2.300,00 / Kg
4.	Petroganik / Organik	Rp 500,00 / Kg

- Sedangkan harga HET Pupuk Bersubsidi tahun 2021 saksi tidak mengetahuinya, karena sejak bulan Januari tahun 2020 saksi tidak menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.
- Ketentuan mengenai harga jual Pupuk Bersubsidi dari Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada Kios / Pengecer diatur pada Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan Kios / Pengecer. Mengenai besaran harga jual dari Distributor kepada Kios / Pengecer sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian Jual



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Beli antara Produsen PT. Petrokimia Gresik dengan Distributor PT. Pertani (Persero), yang rinciannya sebagai berikut :

Tahun 2020		
No.	Jenis Pupuk	Harga Jual Maksimal Distributor sampai tersusun rapi di gudang Pengecer / Kios Resmi
1	2	3
1.	ZA	Rp 1.331.818,00 / Ton
2.	SP-36	Rp 1.931.818,00 / Ton
3.	Phonska / NPK	Rp 2.231.818,00 / Ton
4.	Petroganik / Organik	Rp 431.818,00 / Ton

- Bahwa, harga jual Pupuk Bersubsidi dari Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada Kios / Pengecer tahun 2021 saksi tidak mengetahuinya, karena sejak bulan Januari tahun 2020 saksi tidak menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.
- Bahwa, Kios / Pengecer tidak dibenarkan / diperbolehkan memperjualbelikan pupuk bersubsidi dari Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau tahun 2020 dan 2021 di luar peruntukannya yaitu sektor pertanian dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- Bahwa, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau selaku Distributor pupuk bersubsidi dari Produsen PT. Petrokimia Gresik tahun tidak diperbolehkan memperjualbelikan pupuk bersubsidi dari Produsen PT. Petrokimia Gresik tahun 2020 dan 2021 di luar peruntukannya (perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, industri, ekspor dan lain-lain) dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya. -
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah seluruh biaya penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dan Tahun 2021 di Kabupaten Kampar baik dari Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik dan dari Pengecer Kios kepada Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sudah dibayarkan seluruhnya karena sejak bulan Januari tahun 2020 saksi tidak menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Cabang Riau. Namun khusus penebusan bulan Januari 2020 yang telah dilakukan oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau kepada PT. Petrokimia Gresik telah dilakukan pembayaran oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Riau. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

36. Saksi **SLAMET ROCHANI Bin KIRMAN**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Pbr

Halaman 375 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Dokumen Uraian Pekerjaan Assistant Vice President Sales Sumbar Riau, dan Kepulauan Riau Nomor PG-UP-E1.1600.000, dapat saksi jelaskan :

Tanggung jawab umum saksi selaku AVP Sales PT. Petrokimia Gresik Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

- Memastikan pengelolaan inovasi dan 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin) di lingkup Bagian Sales Sumbar, Riau, Kep. Riau;
- Memastikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Mutu (SMM), Sistem Manajemen Energi, Sistem Jaminan Halal, Sistem Manajemen Keamanan Pangan, Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Pengamanan (SMP), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Good Corporate Governance (GCG) dan Sistem Manajemen lainnya yang berlaku diperusahaan;
- Memastikan optimalisasi penggunaan sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya,
- Memastikan pengelolaan dan pendistribusian data / informasi / laporan mengenai bidang yang menjadi tanggung jawabnya baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perusahaan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Memastikan pembinaan dan pengembangan personil termasuk penilaian kinerja dan evaluasi periodik.

- Bahwa, dasar PT. Petrokimia Gresik dapat menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Pupuk NPK, Pupuk ZA, Pupuk SP36 dan Pupuk Petroganik /Organik di Kabupaten Kampar pada tahun 2020 adalah Surat Pupuk Indonesia Nomor U-4617 / A00.OM / 2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Sedangkan dasar PT. Petrokimia Gresik dapat menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Pupuk NPK, Pupuk ZA, Pupuk SP36 dan Pupuk Petroganik /Organik di

Pbr

Halaman 376 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kabupaten Kampar pada tahun 2021 adalah Surat Pupuk Indonesia Nomor 0108 / A / PJ / C31 / ET / 2021 tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, lalu diubah dengan Surat Pupuk Indonesia Nomor 02410 / A / PJ.04.01 / C31 / ET / 2021 tanggal 05 Maret 2021 perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

- Bahwa, untuk Distributor pupuk bersubsidi jenis Pupuk NPK / Phonska, Pupuk ZA, Pupuk SP36 dan Pupuk Petroganik / Organik di Kabupaten Kampar pada Tahun 2020 ada 3 (tiga) distributor, yaitu :

- PT. Pertani (Persero) Cabang Riau;
- PT. Sarana Amongtani;
- PT. Ranah Melayu Tuah Sekata.

- Bahwa, Distributor pupuk bersubsidi jenis Pupuk NPK / Phonska, Pupuk ZA, Pupuk SP36 dan Pupuk Petroganik / Organik di Kabupaten Kampar pada Tahun 2021 ada 4 (empat) distributor, yaitu :

- PT. Pertani (Persero) Cabang Riau yang berubah menjadi PT. Shang Hyang Sri;
- PT. Sarana Amongtani;
- PT. Ranah Melayu Tuah Sekata; dan
- PT. Az-Zahra.

- Bahwa syarat untuk menjadi Distributor sesuai dengan BAB I Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 01 April 2013 yang berbunyi :

- Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
- Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
- Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin tempat usaha (SITU)Pergudangan;
- Memiliki dan atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;
- Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap kecamatan dan atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;

Pbr

Halaman 377 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

f. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan distributor baru;

g. Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.

- Bahwa, mekanisme penunjukan distributor pupuk bersubsidi oleh PT. Petrokimia Gresik pada tahun 2020 awalnya distributor mengajukan permohonan menjadi distributor pupuk bersubsidi kepada PT. Petrokimia Gresik secara manual dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 01 April 2013, yaitu sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi tahun 2020;
2. Pakta Integritas;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjadi distributor pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik;
4. Akte Pendirian;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Nomor Induk Berusaha (NIB);
8. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
9. Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
10. Izin Gangguan (IG/HO);
11. Surat Izin Tempat Usaha;
12. Rekomendasi dari Disperindag;
13. Daftar penggunaan armada pengangkutan pupuk;
14. Tanda Daftar Gudang (TDG);
15. Daftar calon kios pengecer resmi pupuk bersubsidi tahun 2020.

- Bahwa, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik dengan distributor pada tahun 2020 dan tahun 2021 diawali dengan distributor mengajukan PO (Processing Order) permintaan pupuk bersubsidi melalui sistem WCM (Web Commerce), yang memuat jumlah / quantum pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi dan tujuan dari permintaan tersebut. Apabila permintaan pupuk bersubsidi dari distributor tersebut masih ada alokasi pupuk bersubsidi di kecamatan tersebut, maka akan keluar kode bayar pupuk bersubsidi yang harus dibayarkan oleh distributor sesuai dengan

Pbr

Halaman 378 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

permintaan distributor tersebut. Kemudian distributor membayar pupuk bersubsidi sesuai dengan kode booking dengan cara transfer ke rekening Pupuk Indonesia yang dicantumkan pada kode booking yang saksi tidak tahu nomor rekeningnya. Setelah dilakukan pembayaran akan keluar SO (Sales Order) yang mencantumkan jumlah / quantum pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi yang nantinya akan menjadi dasar pengambilan pupuk bersubsidi di gudang penyangga milik PT. Petrokimia Gresik di wilayah oleh distributor. Kemudian distributor mengambil pupuk bersubsidi di gudang penyangga PT. Petrokimia Gresik untuk wilayah Kabupaten Kampar yang berada di Jalan Siak II Palas KM. 14,3 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kodya Pekanbaru dengan menggunakan alat angkut milik distributor yang sudah terdaftar pada PT. Petrokimia Gresik dengan membawa SO dan DO (Delivery Order) yang memuat jumlah / quantum pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi, dan nomor polisi alat angkut pupuk bersubsidi tersebut. Lalu, distributor akan menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut kepada masing-masing kios / pengecer pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, disebutkan tanggung jawab PT. Petrokimia Gresik selaku produsen pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut :

1. Produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab ditingkat kota / kabupaten / kecamatan / desa tertentu;
2. Produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi melalui penyederhanaan proses penebusan pupuk berdasarkan prinsip 6 Tepat;
3. Produsen wajib menjual pupuk bersubsidi kepada distributor di gudang Lini III dengan harga tebus memperhitungkan harga jual di Lini IV tidak melebihi HET.

- Bahwa, produsen dalam hal ini PT. Petrokimia Gresik menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi melalui penyederhanaan proses penebusan pupuk berdasarkan prinsip 6 Tepat dengan cara mempersingkat waktu / proses pengajuan, penebusan sampai dengan terbitnya Sales Order (SO). Yang mana setiap distributor mengajukan

Pbr

Halaman 379 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan penebusan pupuk bersubsidi (Processing Order / PO), dan selama masih ada alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya maka akan segera diterbitkan kode booking untuk distributor melakukan pembayaran pupuk bersubsidi kepada PT. Petrokimia Gresik. Kemudian distributor akan melakukan pembayaran pupuk subsidi sesuai dengan kode booking tersebut, sehingga diterbitkan Sales Order (SO). Kemudian distributor dapat mengambil pupuk bersubsidi di gudang penyangga milik PT. Petrokimia Gresik hal tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip 6 Tepat yaitu :

- Tepat jenis;
  - Tepat jumlah;
  - Tepat harga;
  - Tepat tempat;
  - Tepat waktu; dan
  - Tepat mutu.
- Bahwa, mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar Tahun 2021 dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dengan cara awalnya kios / pengecer membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi, yang berisi :

1. Nota Pembelian;
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Bersubsidi dari distributor kepada kios / pengecer;
3. Laporan F6 Kios / pengecer;
4. Form Penebusan Pupuk Bersubsidi.

Kemudian Tim Verifikasi dan Validasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi. Selanjutnya, hasil verifikasi dan validasi tersebut dilaporkan ke distributor oleh kios / pengecer. Kemudian distributor melakukan rekapitulasi terhadap semua hasil verifikasi dan validasi kios / pengecer dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada PT. Petrokimia Gresik dalam bentuk laporan rekapitulasi F6 (rekapitulasi laporan penyaluran pupuk dari kios ke petani yang dibuat oleh distributor).

Kemudian, mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Kampar Tahun 2021 dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dengan cara awalnya kios mengisi



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukannya kepada petani / kelompok tani melalui aplikasi T-Pubers. Data pada T-Pubers tersebut langsung masuk ke sistem e-Verval. Selain itu, kios / pengecer juga mengirimkan dokumen laporan bulanan penyaluran pupuk kepada Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan. Kemudian Tim Verifikasi dan Validasi melakukan verifikasi dan validasi dokumen laporan bulanan penyaluran pupuk dengan data penyaluran di aplikasi T-Pubers. Lalu, Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan seharusnya melakukan verifikasi dan validasi lapangan dengan turun ke kios dan petani / kelompok tani untuk memeriksa kebenaran dokumen laporan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut. Kemudian apabila semua data telah benar, maka Tim Verifikasi dan Validasi akan menyetujui data penyaluran pupuk bersubsidi di sistem e-Verval. Kemudian hasil verifikasi dan validasi tersebut langsung terhubung secara bertingkat mulai dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan nasional di Kementerian Pertanian. Hasil verifikasi dan validasi tersebutlah yang menjadi dasar pembayaran subsidi pupuk oleh pemerintah kepada PT. Petrokimia Gresik.

- Bahwa, harga pupuk bersubsidi yang dibayarkan oleh distributor pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung, Kecamatan Salo dan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar kepada PT. Petrokimia Gresik berdasarkan Surat Perjanjian Jual antara distributor dengan PT. Petrokimia Gresik sebagai berikut :

Distributor	Jenis Pupuk	Harga Tahun 2020	Harga Tahun 2021
PT. Pertani (Persero) Cabang Riau	NPK	2.023,108 / kg	2.023,108 / kg
	SP-36	1.723,108 / kg	2.123,108 / kg
	ZA	1.123,108 / kg	1.423,108 / kg
	Organik	223,108 /kg	523,108 / kg
PT. Sarana Amongtani	NPK	2.023,108 / kg	2.023,108 / kg
	SP-36	1.723,108 / kg	2.123,108 / kg
	ZA	1.123,108 / kg	1.423,108 / kg
	Organik	223,108 /kg	523,108 / kg
PT. Ranah Melayu Tuah Sekata	NPK	2.023,108 / kg	2.023,108 / kg
	SP-36	1.723,108 / kg	2.123,108 / kg
	ZA	1.123,108 / kg	1.423,108 / kg
	Organik	223,108 /kg	523,108 / kg

Pbr

Halaman 381 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



CV. Az-Zahra	NPK	-	2.023,108 / kg
	SP-36	-	2.123,108 / kg
	ZA	-	1.423,108 / kg
	Organik	-	523,108 / kg

- Bahwa, harga pupuk bersubsidi yang dibayarkan oleh distributor kepada PT. Petrokimia Gresik tersebut adalah harga jual FOT (Free on Truck) yang mana maksudnya harga jual merupakan harga jual apabila distributor mengambil langsung pupuk bersubsidi di Gudang penyangga milik PT. Petrokimia Gresik.
- Bahwa, Kios / Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi hasil produksi PT. Petrokimia Gresik kepada Petani sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara distributor dengan Kios / Pengecer sebagai berikut :

Jenis Pupuk	Harga Tahun 2020	Harga Tahun 2021
NPK	2.300 / kg	2.300 / kg
SP-36	2.000 / kg	2.400 / kg
ZA	1.400 / kg	1.700 / kg
Organik	500 /kg	800 / kg

- Bahwa, Kios / Pengecer dilarang menjual pupuk bersubsidi hasil produksi PT. Petrokimia Gresik tahun 2020 dan tahun 2021 kepada petani / kelompok tani melebihi HET karena melanggar peraturan dari pemerintah mengenai harga jual Pupuk Bersubsidi serta Surat Perjanjian Jual Beli antara distributor dengan Kios / Pengecer mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), selama pembelian tersebut dilakukan secara tunai dan petani / kelompok tani mengambil sendiri pupuk bersubsidi di gudang kios / pengecer. Apabila kios / pengecer mengantarkan pupuk bersubsidi kepada petani / kelompok tani maka kios / pengecer dapat meminta ongkos kirim pupuk bersubsidi tergantung kesepakatan antara kios / pengecer dengan petani / kelompok tani, namun ongkos kirim tersebut tidak termasuk dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa benaer, Kios / pengecer tidak dibenarkan / diperbolehkan memperjualbelikan pupuk bersubsidi hasil produksi PT. Petrokimia Gresik tahun 2020 dan 2021 di luar peruntukannya yaitu sektor pertanian dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya. Apabila kios / pengecer memperjualbelikan pupuk bersubsidi hasil produksi PT. Petrokimia Gresik tahun 2020 dan 2021 di luar peruntukannya yaitu sektor pertanian dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya, maka PT. Petrokimia Gresik akan memberikan sanksi kepada kios / pengecer melalui distributor pupuk bersubsidi dari sanksi paling ringan sampai sanksi paling berat berupa pemberhentian kios / pengecer sebagai pengecer pupuk bersubsidi berdasarkan hasil laporan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Kampar.
  - Bahwa, sumber anggaran subsidi pupuk tahun 2020 dan 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020 tanggal 31 Desember 2019. Saksi tidak mengetahui berapa dana subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada Kabupaten Kampar pada tahun 2020 dan 2021.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana tata cara pencairan dana subsidi pupuk yang telah disalurkan oleh PT. Petrokimia Gresik kepada distributor pupuk bersubsidi pada tahun 2020 dan 2021 karena hal tersebut merupakan diluar kewenangan saksi selaku AVP (Assistant Vice President) Sales PT. Petrokimia Gresik Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.
37. Saksi **GUSTINA, S.P. Binti SYAMSUAR (AIm)**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa, saksi sebagai sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 di Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Pejabat

Pbr

Halaman 383 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 150 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 saksi ditunjuk sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok tahun 2020, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 22 tanggal 11 Januari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok tahun 2021

- Bahwa, wilayah kerja saksi selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- Dapat saksi jelaskan, jumlah kelompok tani di setiap desa di Kecamatan Kuok adalah sebagai berikut :
  - Desa Empat Balai, terdapat 13 (tiga belas) kelompok tani;
  - Desa Kuok, terdapat 18 (delapan belas) kelompok tani;
  - Desa Pulau Jambu, terdapat 14 (empat belas) kelompok tani;
  - Desa Bukit Melintang, terdapat 6 (enam) kelompok tani;
  - Desa Silam, terdapat 8 (delapan) kelompok tani;
  - Desa Batu Langka Kecil, terdapat 9 (sembilan) kelompok tani;
  - Desa Lereng, terdapat 5 (lima) kelompok tani;
  - Desa Pulau Terap, terdapat 12 (dua belas) kelompok tani;
  - Desa Merangin, terdapat 7 (tujuh) kelompok tani
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok adalah sebagai berikut :
  - Verifikasi dan Validasi Dokumen
  - Kios Pengecer menyerahkan dokumen berupa :

Pbr

Halaman 384 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Penyaluran Pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Data cetak e-RDKK;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Koios Pengecer Resmi;
- Bukti Penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotokopi KTP dan Form Penebusan (Lampiran 8);
- Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari pengecer (Lampiran 9);
- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara Distributor dengan pengecer;
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 10).
- Verifikasi dan Validasi Lapangan
- Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.
- Verifikasi dan calidasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi;
- Verifikasi dan validasi lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen :
- Laporan Penyaluran Pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Data cetak e-RDKK;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Koios Pengecer Resmi;
- Bukti Penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotokopi KTP dan Form Penebusan (Lampiran 8);
- Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari pengecer (Lampiran 9);
- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara Distributor dengan pengecer;
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 10).
- Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7)

- Bahwa, dokumen yang diserahkan oleh UD. LIMA TUNTUO TANI kepada Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok adalah sebagai berikut :
  - Laporan bulanan pengecer;
  - Bukti penyaluran dari pengecer kepada petani;
  - Rekapitulasi penyaluran kepada petani (berdasarkan Nomor Induk Kependudukan);
  - Berita Acara Serah Terima Barang antara distributor dengan pengecer;
  - Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari pengecer kepada Tim Verifikasi dan Validasi;
  - Surat Perjanjian Jual Beli antara distributor dengan pengecer.
  - Data cetak e-RDKK.
- Bahwa yang menyerahkan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi di UD. LIMA TUNTUO TANI kepada Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuok adalah NAUFAL RAHMAN sendiri.
- Bahwa, yang menerima Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari UD. LIMA TUNTUO TANI adalah saksi sendiri atau DARMANSYAH selaku Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok atau RIDO ALDI selaku admin verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi Kecamatan Kuok. Apabila diterima oleh RIDO ALDI maka diserahkan kepada kami selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok. Namun tidak dibuat tanda terima Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
- Bahwa, aturan penyerahan Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari kios / pengecer kepada Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah setiap tanggal 2 – 10 bulan berikutnya setelah bulan laporan. Kemudian kami juga sudah membuat surat perjanjian dengan kios / pengecer yang isinya menyatakan kios / pengecer (UD. LIMA TUNTUO TANI) akan melengkapi dan menyerahkan segala administrasi yang berhubungan dengan pupuk bersubsidi antara lain : RDKK manual, bukti penyaluran pupuk subsidi, serta segala administrasi yang diperlukan selambat-lambatnya tanggal 7 atau tanggal 8 setiap akan melaksanakan persetujuan verval, dan kalau lewat tanggal tersebut tidak akan

Pbr

Halaman 386 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 386



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

disetujui lagi. Namun pada kenyataannya, kios / pengecer (UD. LIMA TUNTUO TANI) mengantarkan bukti administrasi / laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi pada malam hari setiap tanggal 10 tepat sebelum persetujuan verifikasi dan validasi laporan penyaluran tersebut di dalam sistem e-Verval ditutup pada jam 12.00 WIB setiap tanggal 10

- Bahwa, apabila dokumen penyaluran pupuk bersubsidi tidak tersedia atau tidak sesuai maka tim verval bisa menyatakan dianggap tidak dilakukan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani pada bulan tersebut dan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari kios / pengecer pupuk bersubsidi dianggap tidak benar dan ditolak, namun dalam penyaluran pupuk subsidi di kecamatan kuok oleh pengecer (naufal), tidak pernah kami nyatakan atau lakukan kewenangan ini.
- Bahwa, kami akan memeriksa kelengkapan dokumen penebusan pupuk bersubsidi, antara lain :
  - Laporan Bulanan;
  - Data cetak e-RDKK;
  - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengecer resmi;
  - Bukti penyaluran dari Pengecer ke Petani berupa fotokopi KTP, dan bukti transaksi penebusan;
  - Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara Distributor dengan Pengecer;
  - Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari Pengecer ke Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok.
  - Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari Pengecer.
  - Apabila dokumen tersebut telah lengkap, kemudian diinstruksikan kepada admin verifikasi dan validasi untuk menyetujuinya kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Tim Verifikasi Kecamatan dan ditanda tangani oleh Pengecer dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok.
  - Kemudian, dilakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap kesesuaian dokumen penebusan pupuk bersubsidi tersebut dengan kenyataan dilapangan. Namun, hasil yang kami dapat dilapangan tidak sesuai antara dokumen penebusan pupuk bersubsidi dengan penyalurannya dilapangan. Kemudian pihak pengecer berjanji akan

Pbr

Halaman 387 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 387



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

melengkapi penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi, namun tidak pernah dilengkapinya.

- Bahwa, tidak semua anggota kelompok tani di Kecamatan Kuok yang menerima pupuk bersubsidi, namun yang menerima pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok hanya petani / kelompok tani sesuai dengan dokumen penebusan pupuk bersubsidi yang diberikan oleh Kios Pupuk Lengkap (KPL) / pengecer pupuk bersubsidi kepada kami Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok.
- Bahwa, Tim Verifikasi dan Validasi hanya mendapatkan honor sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan sebesar lebih kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak perbulan, namun terkait dengan uang perjalanan dinas kami Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok tidak pernah mendapatkannya. Kemudian sepengetahuan saksi, sumber honor dan uang perjalanan dinas tersebut dari Dinas Pertanian Provinsi Riau
- Bahwa, pada awalnya UD. LIMA TUNTUO TANI memberikan laporan kepada Tim Verifikasi dan Validasi yang berisi fotokopi Berita Acara Serah Terima Pupuk dari Distributor ke Pengecer, fotokopi Laporan Bulanan dari Pengecer tentang Penebusan, fotokopi Penyaluran dan Persediaan Akhir, fotokopi e-RDKK, asli Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) dan fotokopi Form Penebusan Pupuk Bersubsidi bersama dengan fotokopi KTP. Untuk verifikasi lapangan dilakukan oleh saksi DARMANSYAH saat turun ke lapangan. Apabila data yang diberikan oleh UD. LIMA TUNTUO TANI sudah cocok selanjutnya Tim Verifikasi dan Validasi menyetujui data yang diusulkan oleh UD. LIMA TUNTUO TANI melalui aplikasi dan disetujui oleh sdr. RIDO ALDI selaku Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok namun UD. LIMA TUNTUO TANI sering menyampaikan laporan saat waktu input data mau berakhir, sehingga mengakibatkan Tim Verifikasi dan Validasi tidak memungkinkan untuk melakukan Verifikasi Lapangan namun tetap dilakukan verifikasi lapangan setelah dilakukan validasi.
- Bahwa, tidak dilakukan verifikasi dan validasi lapangan langsung ke kelompok tani sebagaimana dokumen yang dilaporkan pengecer (Naufal), itu diluar tanggungjawab kami.
- Bahwa, atas tugas saksi dalam memastikan kebenaran data yang dilaporkan pengecer hanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan dokumen penyaluran pupuk dari pengecer saja.

Pbr

Halaman 388 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 388





- Bahwa, saksi mengetahui bahwasannya Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Terdakwa NAUFAL RAHMAN yang saksi dan Saksi Darmanyah lakukan Verifikasi dan validasi merupakan dasar pembayaran pupuk bersubsidi oleh pemerintah.
- Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :
- Barang Bukti Nomor 281 – 1 (satu) Bundle Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer UD. LIMA TUNTUO TANI Periode Tahun 2020.
- Barang Bukti Nomor 283 – 1 (satu) Bundle Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) UD. LIMA TUNTUO TANI KEC. KUOK KAB. KAMPAR Periode Bulan Juli Tahun 2021.
- Barang Bukti Nomor 285 – 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : 08/LTT.KUOK/SPKD-KPL/III/2021 Tanggal Maret 2021.
- Barang Bukti Nomor 286 – 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : /LTT.KUOK/SPKD-KPL/VII/2021 Tanggal 31 Juli 2021.
- Barang Bukti Nomor 287 – 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : /LTT.KUOK/SPKD-KPL/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021.
- Barang Bukti Nomor 288 – 1 (satu) Bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok Periode Bulan Januari s/d Desember 2021.
- Barang Bukti Nomor 289 – 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Periode Bulan Maret s/d Desember 2020.
- Barang Bukti Nomor 290 – 1 (satu) Bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok Periode Bulan Januari s/d Desember 2020.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

38. Saksi **DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi sebagai sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 di Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 150 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 saksi ditunjuk sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok tahun 2020, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 22 tanggal 11 Januari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok tahun 2021
- Bahwa, wilayah kerja saksi selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- Dapat saksi jelaskan, jumlah kelompok tani di setiap desa di Kecamatan Kuok adalah sebagai berikut :
  - Desa Empat Balai, terdapat 13 (tiga belas) kelompok tani;
  - Desa Kuok, terdapat 18 (delapan belas) kelompok tani;
  - Desa Pulau Jambu, terdapat 14 (empat belas) kelompok tani;
  - Desa Bukit Melintang, terdapat 6 (enam) kelompok tani;
  - Desa Silam, terdapat 8 (delapan) kelompok tani;
  - Desa Batu Langka Kecil, terdapat 9 (sembilan) kelompok tani;
  - Desa Lereng, terdapat 5 (lima) kelompok tani;
  - Desa Pulau Terap, terdapat 12 (dua belas) kelompok tani;
  - Desa Merangin, terdapat 7 (tujuh) kelompok tani

Pbr

Halaman 390 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 390



- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok adalah sebagai berikut :
- Verifikasi dan Validasi Dokumen
- Kios Pengecer menyerahkan dokumen berupa :
- Laporan Penyaluran Pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Data cetak e-RDKK;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengecer Resmi;
- Bukti Penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotokopi KTP dan Form Penebusan (Lampiran 8);
- Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari pengecer (Lampiran 9);
- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara Distributor dengan pengecer;
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 10).
- Verifikasi dan Validasi Lapangan
- Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.
- Verifikasi dan validasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi;
- Verifikasi dan validasi lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen :
- Laporan Penyaluran Pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Data cetak e-RDKK;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengecer Resmi;
- Bukti Penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotokopi KTP dan Form Penebusan (Lampiran 8);
- Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari pengecer (Lampiran 9);



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara Distributor dengan pengecer;
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 10).
- Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7)
- Bahwa, dokumen yang diserahkan oleh UD. LIMA TUNTUO TANI kepada Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok adalah sebagai berikut :
  - Laporan bulanan pengecer;
  - Bukti penyaluran dari pengecer kepada petani;
  - Rekapitulasi penyaluran kepada petani (berdasarkan Nomor Induk Kependudukan);
  - Berita Acara Serah Terima Barang antara distributor dengan pengecer;
  - Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari pengecer kepada Tim Verifikasi dan Validasi;
  - Surat Perjanjian Jual Beli antara distributor dengan pengecer.
  - Data cetak e-RDKK.
  - Bahwa yang menyerahkan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi di UD. LIMA TUNTUO TANI kepada Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuok adalah NAUFAL RAHMAN sendiri.
  - Bahwa, yang menerima Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari UD. LIMA TUNTUO TANI adalah saksi sendiri atau DARMANSYAH selaku Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok atau RIDO ALDI selaku admin verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi Kecamatan Kuok. Apabila diterima oleh RIDO ALDI maka diserahkan kepada kami selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok. Namun tidak dibuat tanda terima Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
  - Bahwa, aturan penyerahan Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari kios / pengecer kepada Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah setiap tanggal 2 – 10 bulan berikutnya setelah bulan laporan. Kemudian kami juga sudah membuat surat perjanjian dengan kios / pengecer yang isinya menyatakan kios / pengecer (UD. LIMA TUNTUO TANI) akan

Pbr

Halaman 392 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 392



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

melengkapi dan menyerahkan segala administrasi yang berhubungan dengan pupuk bersubsidi antara lain : RDKK manual, bukti penyaluran pupuk subsidi, serta segala administrasi yang diperlukan selambat-lambatnya tanggal 7 atau tanggal 8 setiap akan melaksanakan persetujuan verval, dan kalau lewat tanggal tersebut tidak akan disetujui lagi. Namun pada kenyataannya, kios / pengecer (UD. LIMA TUNTUO TANI) mengantarkan bukti administrasi / laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi pada malam hari setiap tanggal 10 tepat sebelum persetujuan verifikasi dan validasi laporan penyaluran tersebut di dalam sistem e-Verval ditutup pada jam 12.00 WIB setiap tanggal 10

- Bahwa, apabila dokumen penyaluran pupuk bersubsidi tidak tersedia atau tidak sesuai maka tim verval bisa menyatakan dianggap tidak dilakukan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani pada bulan tersebut dan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari kios / pengecer pupuk bersubsidi dianggap tidak benar dan ditolak, namun dalam penyaluran pupuk subsidi di kecamatan kuok oleh pengecer (naufal), tidak pernah kami nyatakan atau lakukan kewenangan ini.
- Bahwa, kami akan memeriksa kelengkapan dokumen penebusan pupuk bersubsidi, antara lain :
  - Laporan Bulanan;
  - Data cetak e-RDCK;
  - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengecer resmi;
  - Bukti penyaluran dari Pengecer ke Petani berupa fotokopi KTP, dan bukti transaksi penebusan;
  - Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara Distributor dengan Pengecer;
  - Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari Pengecer ke Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok.
  - Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari Pengecer.
  - Apabila dokumen tersebut telah lengkap, kemudian diinstruksikan kepada admin verifikasi dan validasi untuk menyetujuinya kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Tim Verifikasi Kecamatan dan ditanda tangani oleh Pengecer dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok.

Pbr

Halaman 393 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kemudian, dilakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap kesesuaian dokumen penebusan pupuk bersubsidi tersebut dengan kenyataan di lapangan. Namun, hasil yang kami dapat di lapangan tidak sesuai antara dokumen penebusan pupuk bersubsidi dengan penyalurannya di lapangan. Kemudian pihak pengecer berjanji akan melengkapi penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi, namun tidak pernah dilengkapinya.
- Bahwa, tidak semua anggota kelompok tani di Kecamatan Kuok yang menerima pupuk bersubsidi, namun yang menerima pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok hanya petani / kelompok tani sesuai dengan dokumen penebusan pupuk bersubsidi yang diberikan oleh Kios Pupuk Lengkap (KPL) / pengecer pupuk bersubsidi kepada kami Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok.
- Bahwa, kami Tim Verifikasi dan Validasi hanya mendapatkan honor sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan sebesar lebih kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak perbulan, namun terkait dengan uang perjalanan dinas kami Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok tidak pernah mendapatkannya. Kemudian sepengetahuan saksi, sumber honor dan uang perjalanan dinas tersebut dari Dinas Pertanian Provinsi Riau
- Bahwa, pada awalnya UD. LIMA TUNTUO TANI memberikan laporan kepada Tim Verifikasi dan Validasi yang berisi fotokopi Berita Acara Serah Terima Pupuk dari Distributor ke Pengecer, fotokopi Laporan Bulanan dari Pengecer tentang Penebusan, fotokopi Penyaluran dan Persediaan Akhir, fotokopi e-RDKK, asli Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) dan fotokopi Form Penebusan Pupuk Bersubsidi bersama dengan fotokopi KTP. Untuk verifikasi lapangan dilakukan oleh saksi DARMANSYAH saat turun ke lapangan. Apabila data yang diberikan oleh UD. LIMA TUNTUO TANI sudah cocok selanjutnya Tim Verifikasi dan Validasi menyetujui data yang diusulkan oleh UD. LIMA TUNTUO TANI melalui aplikasi dan disetujui oleh sdr. RIDO ALDI selaku Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok namun UD. LIMA TUNTUO TANI sering menyampaikan laporan saat waktu input data mau berakhir, sehingga mengakibatkan Tim Verifikasi dan Validasi tidak memungkinkan untuk melakukan Verifikasi Lapangan namun tetap dilakukan verifikasi lapangan setelah dilakukan validasi.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa, tidak dilakukan verifikasi dan validasi lapangan langsung ke kelompok tani sebagaimana dokumen yang dilaporkan pengecer (Naufal), itu diluar tanggungjawab kami.
  - Bahwa, atas tugas saksi dalam memastikan kebenaran data yang dilaporkan pengecer hanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan dokumen penyaluran pupuk dari pengecer saja.
  - Bahwa, saksi mengetahui bahwasannya Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Terdakwa NAUFAL RAHMAN yang saksi dan Saksi Gustina lakukan Verifikasi dan validasi merupakan dasar pembayaran pupuk bersubsidi oleh pemerintah
  - Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :
    - Barang Bukti Nomor 281 – 1 (satu) Bundle Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer UD. LIMA TUNTUO TANI Periode Tahun 2020.
    - Barang Bukti Nomor 283 – 1 (satu) Bundle Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) UD. LIMA TUNTUO TANI KEC. KUOK KAB. KAMPAR Periode Bulan Juli Tahun 2021.
    - Barang Bukti Nomor 285 – 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : 08/LTT.KUOK/SPKD-KPL/III/2021 Tanggal Maret 2021.
    - Barang Bukti Nomor 286 – 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : /LTT.KUOK/SPKD-KPL/VII/2021 Tanggal 31 Juli 2021.
    - Barang Bukti Nomor 287 – 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : /LTT.KUOK/SPKD-KPL/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021.
    - Barang Bukti Nomor 288 – 1 (satu) Bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok Periode Bulan Januari s/d Desember 2021.
    - Barang Bukti Nomor 289 – 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Periode Bulan Maret s/d Desember 2020.
    - Barang Bukti Nomor 290 – 1 (satu) Bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok Periode Bulan Januari s/d Desember 2020.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

Pbr

Halaman 395 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan AHLI dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHLI **Dr. ERDIANTO SH. MHum.**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, perbedaan antara Tindak Pidana Korupsi adalah semua tindakan yang merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Khusus dalam pengadaan pupuk, ia menjadi tindak pidana korupsi jika terjadi kerugian negara yang disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan pupuk tersebut, sedangkan Tindak Pidana Ekonomi dalam penyalahgunaan pupuk jika penyaluran pupuk Pupuk Bersubsidi yang merupakan Barang Dalam Pengawasan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
- Bahwa, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu :
  - Suap menyuap pegawai negeri;
  - Pemberian hadiah untuk pegawai negeri yang berhubungan jabatannya;
  - Penerimaan suap oleh Pegawai negeri;
  - Penerimaan hadiah yang berhubungan dengan jabatannya oleh Pegawai negeri;
  - Memberi suap kepada hakim;
  - Memberi suap kepada advokat;
  - Penerimaan suap oleh Hakim dan advokat;
  - Penerimaan suap oleh Hakim;
  - Penerimaan suap oleh Advokat;

Pbr

Halaman 396 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Menggelapkan uang atau membiarkan terjadinya penggelapan oleh Pegawai Negeri;
- Memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi oleh Pegawai Negeri;
- Merusakan bukti administrasi oleh Pegawai negeri;
- Membiarkan orang lain merusakkan bukti tersebut;
- Membantu orang lain merusakkan bukti;
- Pemerasan berdasar jabatan;
- Memeras pegawai negeri yang lain;
- Perbuatan curang dalam pemborongan;
- Orang yang menjadi pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
- Kecurangan oleh Rekanan TNI/Polri;
- Kecurangan oleh Pengawas rekanan TNI/Polri;
- Perbuatan curang oleh Penerima barang TNI/Polri;
- Penyerobotan tanah negara oleh Pegawai negeri sehingga merugikan orang lain;
- Turut sertanya Pegawai negeri dalam pengadaan yang diurusnya;
- Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri dan tidak melaporkan ke KPK;
- Menghalangi jalannya proses pemeriksaan perkara korupsi;
- Tersangka yang tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
- Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
- Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
- Saksi yang membuka identitas pelapor.
- Dari 30 jenis tersebut, jenis korupsi dapat diringkas lagi menjadi tujuh jenis. yaitu:

Pbr

Halaman 397 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan yang merugikan keuangan negara
- Penyuapan
- Penggelapan jabatan pemerintahan
- Perbuatan memeras
- Kecurangan
- Konflik kepentingan dalam pengadaan
- Pemberian atau Gratifikasi.
- Bahwa, dapat Ahli jelaskan :
- SETIAP ORANG : yaitu baik orang per orang maupun korporasi yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana
- DENGAN CARA MELAWAN HUKUM : yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Secara umum perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum pada umumnya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan yang diharuskan oleh hukum dan perundang-undangan adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum. Untuk membedakan apakah suatu perbuatan melanggar hukum administrasi (onrechtmatigheid), hukum perdata (onrechtmatigheedaad) atau hukum pidana (wederrechtelijkheid) tergantung pada sumber hukum yang dilanggar. Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya-Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu :
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- Bertentangan dengan kesusilaan.





- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Sedangkan perbuatan melawan hukum administrasi negara pada dasarnya adalah sama dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, namun yang membedakan adalah dalam (onrechtmatigheid), subjek hukumnya adalah aparatur pemerintah atau administrasi negara.
- Sedangkan, dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi :
- Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin"wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- **MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU KORPORASI :** Memperkaya yaitu adanya perolehan kekayaan, Ada perolehan kekayaan melampaui perolehan sumber kekayaan yang sah, Ada kekayaan yang sah dari sumber kekayaan yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yg tidak sah yg bersumber dari sumber yg tidak sah. Si Pembuat memperoleh kekayaan, Negara mengalami kerugian, Perbuatan tersebut melawan hukum, Kekayaan yang diperoleh tidak seimbang atau lebih banyak dari kekayaan yg diperoleh dari sumber yg menghasilkan kekayaan tersebut
- **MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA :** adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian negara.
- Kerugian negara adalah adalah kerugian yang timbul terhadap sistem keuangan negara. Menurut pengertian Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kerugian negara adalah hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum.
- Bahwa, dapat saya jelaskan :



- SETIAP ORANG : yaitu baik orang per orang maupun korporasi yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
- DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI : menimbulkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dimana keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang melawan hukum.
- MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN :
  - Bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda secara bersamaan, ialah :
    - Pertama, dari sisi perbuatan yang menjadi kewenangan dalam hubungannya dengan menjalankan tugas jabatan. Setiap subjek hukum yang menduduki suatu jabatan tertentu baik di bidang publik maupun privat mempunyai/diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk menjalankan tugas - pekerjaan jabatannya itu. Di dalam menjalankan tugas jabatannya/pekerjaannya tersebut, pejabat membeban (dibebani) kewajiban-kewajiban hukum (rchtsplicht) yang harus diikuti/ dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Sebab, kalau tidak dibebani kewajiban hukum, jabatan itu bisa dilakukan dengan semena-mena, tanpa batas. Kewajiban hukum itu terdiri dari kewajiban hukum untuk berbuat sesuatu dan kewajiban hukum untuk tidak berbuat sesuatu (larangan berbuat). Tujuan dan maksud dibentuk dan diberikannya suatu jabatan tertentu sudah terkandung di dalam kewajiban hukum jabatan itu. Apabila dalam menjalankan kewenangan jabatan, kewajiban hukum jabatan dilanggar, keadaan itu sama artinya dengan menjalankan kewenangan yang bertentangan atau menyimpang dari maksud dan tujuan diadakan dan diberikannya kewenangan jabatan sebagaimana tinjauan dari hukum administrasi Negara.
    - Sumber kewajiban hukum tersebut terutama pada ketentuan peraturan perundang-undangan, jadi tertulis. Pelanggaran terhadap Kewajiban-kewajiban hukum semacam ini merupakan inti / substansi dari semua bentuk penyalahgunaan wewenang (menyalahgunakan kewenangan). Dari sisi ini, maka setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

jabatan pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap kewajiban hukum jabatan yang saya maksudkan.

- Kedua, dari sisi sifat melawan hukumnya perbuatan. Pada dasarnya bahwa setiap syarat apapun juga isinya, yang ditentukan/dilekatkan pada suatu perbuatan (dibolehkan atau dilarang) dalam jabatan, atau bisa disebut syarat untuk sahnya melakukan perbuatan, terutama yang ditentukan di dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan (tertulis), jika melakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar syarat tadi, maka di dalam wujud perbuatan tersebut sudah terkandung sifat melawan hukum. Wujud perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum tadi, yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan, memenuhi unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan semacam itulah yang dimaksud dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (disingkat UU TPK). Pada dasarnya setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan, di dalamnya dengan sendirinya telah terdapat sifat melawan hukum yang saya maksudkan tadi. Tidak mungkin ada perbuatan hukum (perbuatan sah), atau tanpa melawan hukum di dalam setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan.
- Dalam praktiknya ada beberapa bentuk/macam perbuatan menyalahgunaan kewenangan, ialah :
  - Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya (tertulis maupun tidak). Misalnya dari penyidikan memperoleh fakta-fakta hukum kuat adalah korupsi, tapi jaksa mendakwa / menuntut bukan pasal korupsi.
  - Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya tidak melakukan penahanan karena menerima suap.
  - Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya dengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya menanggguhkan penahanan karena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya.

Pbr

Halaman 401 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 401



- Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnya penyelidik melakukan penahanan, padahal penyelidik tidak mempunyai wewenang tersebut.
- Seseorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanakannya dengan menyalahi prosedur. Misalnya Penahanan tanpa Surat Perintah Penahanan. Penyitaan barang tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.
- Sedangkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan, adalah menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya dalam hal untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan maksud dari diberikannya jabatan tersebut.
- Yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana jabatan, adalah menggunakan sarana jabatan di luar maksud yang sebenarnya dari diberikannya sarana jabatan tersebut.
- **MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA** : adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian negara.
- Kerugian negara adalah kerugian yang timbul terhadap sistem keuangan negara. Menurut pengertian Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kerugian negara adalah hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum. Bentuk-bentuk kerugian negara antara lain :
  - tidak Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan Negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
  - Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
  - Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang Negara yang mengakibatkan hilangnya/ lenyapnya uang Negara itu - disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- Pengeluaran uang Negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan Negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- Digunakannya sejumlah uang Negara untuk hal-hal/ tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum; atau walaupun mengandung manfaat, namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.
- Digunakannya sejumlah uang Negara untuk hal-hal/ tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/ terbaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan Negara tersebut.
- Digunakannya sejumlah uang Negara untuk hal-hal/ tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula untuk uang itu tercapai, atau tidak mengandung manfaat apapun bagi kepentingan umum.
- Bahwa, dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (pleger) dan mereka yang turut serta melakukan (medepleger) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi. Para penulis menggunakan

Pbr

Halaman 403 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 403





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

istilah “kerjasama yang erat” untuk menggambarkan hal itu, sekalipun diakui pula tidaklah semua mereka harus mengujudkan perbuatan secara bersama-sama dan berada pada tempat yang sama. Pendek kata, mereka “bekerja bersama-sama” dan “sama-sama bekerja” untuk mengujudkan delik itu.

- Kerjasama yang erat saja belum cukup untuk dapat memidana peserta delik. Kerjasama tersebut harus lahir dari kesadaran atau pengetahuannya (willen en wetens). Dengan kata lain, kerjasama dalam penyertaan harus dilakukan dengan kesengajaan (opzettelijke). Selanjutnya, setelah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam berkerjasama dalam penyertaan, maka hal itu juga harus diikuti dengan kesengajaan terhadap kejahatannya itu sendiri. Dalam literatur Hukum Pidana dikatakan hal itu sebagai “kesengajaan ganda” atau “double opzet”. Kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mengujudkan suatu kejahatan.
- Untuk disebut penyertaan Memorie van Toelichting mempersyaratkan:
  - a. adanya kerjasama secara sadar dengan sengaja
  - b. Untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum
  - c. Sama-sama bekerjasama dan bekerjasama untuk membuat selesainya tindak pidana.
- Bahwa, dalam hal :
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NAUFAL RAHMAN (Pemilik Kios), Saksi GUSTINA dan Saksi DARMANSYAH (Tim Verifikasi dan Validasi) dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi karena tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang seharusnya mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Berusbidi, membuat Laporan Bulanan Pupuk Berusbidi Tahun 2020 dan Tahun 2021 untuk setiap kios miliknya dengan cara memalsukan data penyaluran pupuk bersubsidi dan memalsukan tanda tangan petani yang membeli pupuk

Pbr

Halaman 404 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



bersubsidi, lalu menyerahkan hasil laporan fiktif tersebut kepada Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan merupakan perbuatan melawan hukum yang jika menimbulkan kerugian negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

- Jika dikaitkan dengan unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP diantara Terdakwa NAUFAL RAHMAN, Saksi GUSTINA dan Saksi DARMANSYAH dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan dimana di antara ketiganya terdapat suatu kerjasama yang menimbulkan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara.
- Berdasarkan fakta tersebut diatas yang menjadi tujuan Delik dari perbuatan Terdakwa NAUFAL RAHMAN, Saksi GUSTINA dan Saksi DARMANSYAH adalah penambahan kekayaan atau keuntungan bagi dirinya sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.
- Untuk disebut terjadinya tindak pidana adalah apabila terpenuhi unsur mens rea dan actus reus termasuk tindak pidana korupsi, untuk dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi perbuatan harus disertai dengan mens rea yaitu adanya sikap mental yang dapat dipersalahkan, dalam hal ini kesengajaan untuk menyebabkan timbulnya kerugian negara.
- Untuk dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, tidak saja karena melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang, tetapi juga karena tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan Undang-Undang. Dengan tidak melakukan Verifikasi dan Validasi oleh Saksi GUSTINA dan Saksi DARMANSYAH selaku Tim Verifikasi dan Validasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan keuntungan bagi saksi NAUFAL RAHMAN telah memenuhi rumusan Delik pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Berdasarkan fakta tersebut diatas, dikaitkan dengan pengertian uang pengganti, maka kewajiban membayar uang pengganti hanya berlaku terhadap pelaku yang mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Saksi GUSTINA dan Saksi DARMANSYAH tidak mendapatkan keuntungan



atau tidak memperkaya dirinya sendiri, tetapi memperkaya orang lain, maka kepadanya tidak dapat dikenakan Uang Pengganti.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

2. AHLI **FAISAL HARTAWAN, SH.**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Ahli berperan sebagai Ketua Tim Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan pupuk bersubsidi atas nama tersangka Naufal Rahman.
- Bahwa, jenis audit yang dilakukan adalah Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa, audit perhitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup Kegiatan pelaksanaan perhitungan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020/2021.
- Kerugian keuangan negara dihitung dari Harga Pokok Penjualan yang ditetapkan oleh pemerintah dikurangi Harga Penebusan kios pengecer kepada distributor
- Bahwa, prosedur penugasan yang kami lakukan untuk mencapai tujuan penugasan audit perhitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
  - Prosedur audit yang dilakukan adalah :
  - Reviu Data/Dokumen Administrasi Kegiatan
  - Prosedur audit ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas besarnya kerugian keuangan negara yang terjadi, kami melakukan penelitian terhadap data dan dokumen-dokumen administrasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo,



Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten  
Kampar Tahun 2020/2021;

- Reviu Berita Acara Pemeriksaan
- Prosedur ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai terjadinya kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pada pelaksanaan pengelolaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020/2021;
- Prosedur analitis dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kampar pada saat Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan;
- Melakukan cek fisik untuk meyakinkan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.
- Bahwa, keuangan Negara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- Bahwa, pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan menyebutkan "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"
- Bahwa, sumber keuangan dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan pupuk bersubsidi adalah bahwa Pemerintah mengalokasi dana subsidi pupuk dalam APBN dan/atau APBN Perubahan. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa, telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan pupuk bersubsidi bahwa pupuk bersubsidi tidak dijual kepada petani yang terdaftar dalam RDKK sesuai dengan surat pernyataan petani yang tidak membeli pupuk bersubsidi dari Sdr. Naufal Rahman sehingga penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan tujuan pengadaan pupuk bersubsidi yaitu diperuntukan bagi petani yang terdaftar dalam RDKK dan tepat sasaran yang dapat dimanfaatkan petani.
- Dasar hukumnya yang dilanggar :
  - Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan menyebutkan "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".
  - Pasal 20 ayat 4 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, menyebutkan bahwa "Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan atau kelompok tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET".
  - Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, menyebutkan bahwa "Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya".
  - Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, menyebutkan bahwa "Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang bergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem e-RDKK, mengisi form penebusan pupuk".
  - Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
- Bahwa, yang harus dimintakan pertanggungjawabannya adalah Sdr. naufal Rahman

Pbr

Halaman 408 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

• Bahwa, hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan Berdasarkan pengumpulan data, fakta dan keterangan yang diperoleh pada saat melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pupuk bersubsidi Kecamatan Kuok, Tapung, Salo dan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Tahun 2020 dan 2021, bahwa pupuk bersubsidi tidak dijual kepada petani yang terdaftar dalam RDKK sesuai dengan surat pernyataan petani yang tidak membeli pupuk bersubsidi dari Sdr. Naufal Rahman sehingga penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan tujuan pengadaan pupuk bersubsidi yaitu diperuntukan bagi petani yang terdaftar dalam RDKK dan tepat sasaran yang dapat dimanfaatkan petani. Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp7.352.976.386,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

• Didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Alat Bukti Surat :

• Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dan Tahun 2021 Pada Kabupaten Kampar oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252/LHAPKN/NSP-RIAU/Ir.V/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan :

Saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm).

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) selaku Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kuok dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM.

Pbr

Halaman 409 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID merupakan orang yang saya gunakan namanya sebagai pemilik UD. Kurnia Mandiri Tani.

Saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH merupakan orang yang saya gunakan namanya sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya.

Saksi REDA DISTA AMALIA, S.E. Binti BAIDARUS.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi REDA DISTA AMALIA, S.E. Binti BAIDARUS merupakan istri saya, dan orang yang saya gunakan namanya sebagai pemilik UD. Tiga Putri Tani

- Bahwa, sekitar Tahun 2017, saya mengurus persyaratan untuk mendirikan kios pupuk dengan nama UD. Lima Tuntuo Tani yang harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang mana dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

Kemudian pada Tahun 2018, Terdakwa meminta kepada Saksi REDA DISTA AMALIA, S.E. Binti BAIDARUS untuk menggunakan namanya dalam pendirian kios UD. Tiga Putri Tani. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi REDA DISTA AMALIA, S.E. untuk menandatangani surat permohonan pendirian kios. Kemudian untuk pengurusan pendiriannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah Terdakwa sendiri.

Kemudian pada Tahun 2018, Terdakwa meminta kepada Saksi FIRMAN EDI untuk menggunakan namanya dalam pendirian kios UD. Madani Tani Jaya. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi FIRMAN EDI untuk menandatangani surat permohonan pendirian kios. Kemudian untuk pengurusan pendiriannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah Terdakwa sendiri.

Kemudian pada Tahun 2019, Terdakwa meminta kepada Saksi MUSLIMAH dan Saksi SYAMSUL BAHRI untuk menggunakan nama Saksi SYAMSUL BAHRI dalam pendirian kios UD. Kurnia Mandiri Tani. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi SYAMSUL BAHRI untuk

Pbr

Halaman 410 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

menandatangani surat permohonan pendirian kios. Kemudian untuk  
pengurusan pendiriannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah Terdakwa sendiri.

Bahwa UD. Lima Tuntuo Tani, UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani  
Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani bergerak di bidang perdagangan /  
penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi.

- Bahwa, dasar UD. Lima Tuntuo Tani, UD. Kurnia Mandiri Tani, UD.  
Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani dalam menyalurkan atau  
melakukan penjualan pupuk bersubsidi pada Tahun 2020 dan Tahun  
2021 adalah memiliki surat penunjuk kios pupuk bersubsidi dari  
distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar, dan Surat  
Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi dari distributor pupuk  
bersubsidi di Kabupaten Kampar pada Tahun 2020 dan Tahun 2021.  
Yang mana surat penunjukan dan SPJB diperbarui setiap tahunnya.

- Bahwa, wilayah tanggung jawab kios pupuk bersubsidi milik saya pada  
Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Kios	Wilayah Tanggung Jawab	
		2020	2021
1.	UD. Lima Tuntuo Tani	Desa Kuok, Desa Empat Balai, Desa Pulau Belimbing, Desa Lereng, Desa Merangin, Desa Pulau Terap, Desa Pulau Jambu, Desa Batu	Desa Merangin, Desa Kuok, Desa Pulau Terap, Desa Pulau Jambu, Desa Bukit Melintang, Desa Empat Balai, Desa Batu Langka, dan Desa

Pbr

Halaman 411 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagang.go.id

		Langka Kecil, dan Desa Bukit Melintang	Lereng
2.	UD. Kurnia Mandiri Tani	Desa Sipungguk	Desa Sipungguk , Desa Ganting Damai, Desa Salo Timur
3.	UD. Madani Tani Jaya	Desa Ridan Permai	Desa Ridan Permai
4.	UD. Tiga Putri Tani	Desa Petapahan , Desa Sumber Makmur, Desa Batu Gajah, Desa Petapahan Jaya	Desa Sumber Makmur.

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui acuan, petunjuk teknis pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2020 dan Tahun 2021, dan tidak ada bimbingan teknis terkait penyaluran pupuk bersubsidi
- Bahwa, berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dijelaskan tugas dan tanggung jawab pengecer, sebagai berikut :
  - Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani / petani;
  - Bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;

Pbr

Halaman 412 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh distributor;
- Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani / petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;
- Menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV / Kios Pengecer.
- Wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai pengecer resmi dari distributor yang ditunjuk oleh produsen; dan
- Wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.

- Bahwa, gudang dan kios UD. Lima Tuntuo Tani digabung jadi satu bangunan yang berlokasi di Jalan Lintas Sumbar – Riau Desa Merangin KM74/75 Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Gudang dan Kios UD. Lima Tuntuo Tani adalah milik mendiang kakek Terdakwa.

Gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani digabung jadi satu bangunan yang berlokasi di Jalan KH. Nurmahyudin RT. 005 RW. 003 Desa Sipungguk Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani tersebut Terdakwa sewa pertahun.

Gudang dan kios UD. Madani Tani Jaya digabung jadi satu bangunan yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai RT. 002 RW. 007 Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Gudang dan kios UD. Madani Tani Jaya tersebut Terdakwa sewa setiap 6 (enam) bulan.

Gudang dan kios UD. Tiga Putri Tani digabung jadi satu bangunan yang berlokasi di belakang rumah mertua Terdakwa di RT. 004 RW. 002 Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dan juga ada gudang tambahan di kios pada Pasar Desa Petapahan yang Terdakwa pinjam ke Desa Petapahan.

- Bahwa, cara pemesan pupuk bersubsidi oleh UD. Lima Tuntuo Tani pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah sama. Yaitu awalnya saya merekap jumlah permintaan pupuk bersubsidi dari petani, lalu mengajukannya ke distributor. Apabila di approve oleh distributor, maka Terdakwa menunggu pengiriman dengan catatan setelah melakukan pembayaran kepada distributor baik secara transfer ke

Pbr

Halaman 413 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

rekening distributor atau membayar secara tunai ke kantor distributor. Kemudian Terdakwa menunggu pupuk bersubsidi di antarkan gudang atau kios UD. Lima Tuntuo Tani. Setelah pupuk bersubsidi sampai di gudang UD. Lima Tuntuo Tani, lalu Terdakwa langsung mengantarkan pupuk bersubsidi kepada petani / kelompok tani. Kemudian untuk pembayarannya ada yang dibayar ditunai pada saat pengantaran pupuk bersubsidi, ataupun dengan sistem cicilan oleh petani.

Bahwa untuk kios UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani caranya sama. Namun, pupuk bersubsidi diantarkan ke masing-masing gudang kios tersebut. Serta yang mengantarkannya ke petani juga saya sendiri. Sedangkan Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi FIRMAN EDI, dan Saksi REDA DISTA AMALIA, tidak pernah melakukan pengelolaan kios tersebut.

Bahwa pada UD. Kurnia Mandiri Tani yang menerima uang pembelian pupuk bersubsidi adalah Saksi MUSLIMAH. Kemudian setiap saya ke UD. Kurnia Mandiri Tani Terdakwa meminta uang penjualan pupuk bersubsidi kepada Saksi MUSLIMAH. Sedangkan pada UD. Madani Tani Jaya dan UD. Tiga Putri Tani, Terdakwa sendiri yang menerima uang pembelian pupuk bersubsidinya

- Bahwa, pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 Terdakwa menjual pupuk bersubsidi kepada petani dalam RDKK dan yang tidak termasuk dalam RDKK

- Bahwa, Harga pupuk bersubsidi yang Terdakwa jual di UD. Lima Tuntuo Tani, UD. Madani Tani Jaya dan UD. Tiga Putri Tani untuk 1 sak/karung atau 50 KG, sebagai berikut:

No.	Jenis Pupuk	Harga Jual	
		2020	2021
1.	Urea	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
2.	NPK	Rp. 150.000,-	Rp. 155.000,-
3.	SP-36	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-
4.	ZA	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-
5.	Organik	Rp. 45.000,-	Rp. 50.0000,-

Pbr

Halaman 414 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Sedangkan Harga pupuk bersubsidi yang saya jual di UD. Kurnia Mandiri Tani untuk 1 sak/karung atau 50 KG, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Harga Jual	
		2020	2021
1.	Urea	Rp. 120.000,-	Rp. 140.000,-
2.	NPK	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
3.	SP-36	Rp. 130.000,-	Rp. 140.000,-
4.	ZA	Rp. 105.000,-	Rp. 120.000,-
5.	Organik	Tidak dijual	

- Bahwa, menurut Terdakwa diperbolehkan pengecer / Kios Pupuk Lengkap yang telah ditunjuk untuk menyalurkan pupuk bersubsidi pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 menjual pupuk bersubsidi kepada orang / petani yang tidak terdaftar di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dan Tahun 2021 asalkan petani tersebut berdomisili di wilayah kerja kios. Namun tidak boleh menjual pupuk bersubsidi di atas HET
- Bahwa, berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Lima Tuntuo Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Lima Tuntuo Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	402	509
2.	NPK	260	360
3.	SP-36	55	80
4.	ZA	45	83
5.	Organik	10	55

Berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Kurnia Mandiri Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Kurnia Mandiri Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	-	128
2.	NPK	110	190



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagang.go.id

3.	SP-36	20	30
4.	ZA	20	33
5.	Organik	-	5

Berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Madani Tani Jaya, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Madani Tani Jaya, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	-	49
2.	NPK	73	77
3.	SP-36	19	21
4.	ZA	21	29
5.	Organik	-	-

Berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Tiga Putri Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Tiga Putri Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	215	298
2.	NPK	32	115
3.	SP-36	13	19
4.	ZA	4	15
5.	Organik	10	-

- Bahwa, yang membuat laporan bulanan semua laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.

- Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UD. Lima Tuntuo Tani Tahun 2020 dan Tahun 2021 Terdakwa sendiri yang membuatnya dan Terdakwa sendiri yang menandatangani.
- Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UD. Kurnia Mandiri Tani Tahun 2020 dan Tahun 2021 Terdakwa sendiri yang membuatnya dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Saksi SYAMSUL BAHRI.

Pbr

Halaman 416 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UD. Madani Tani Jaya Tahun 2020 dan Tahun 2021 Terdakwa sendiri yang membuatnya dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Saksi FIRMAN EDI.
- Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UD. Tiga Putri Tani Tahun 2020 dan Tahun 2021 Terdakwa sendiri yang membuatnya, sedangkan untuk tanda tangan ada yang ditanda tangani oleh Saksi REDA DISTA AMALIA dan ada juga Terdakwa palsukan tanda tangan Saksi REDA DISTA AMALIA.

Bahwa data dalam Laporan Bulanan Penyaluran Bersubsidi tersebut ada yang sesuai dan ada juga yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan.

Bahwa pada Tahun 2021, Terdakwa disuruh oleh pegawai PT. Pertani (Persero) Cabang Riau yang Terdakwa lupa namanya untuk membuat kekurangan laporan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2020 yang dilakukan oleh UD. Lima Tuntuo Tani yang dipindahkan ke penyaluran Tahun 2021. Namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2020 yang dipindahkan ke Tahun 2021. Sehingga terjadi selisih penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2020

- Bahwa, petani yang tercantum dalam form penebusan tersebut ada menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan jumlah dalam form penebusan dan ada yang tidak sesuai. Kemudian yang menandatangani ada yang bersangkutan langsung, dan juga yang Terdakwa palsukan
- Bahwa, Terdakwa sendiri yang mengantarkan Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UD. Lima Tuntuo Tani, UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya dan UD. Tiga Putri Tani kepada Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan
- Bahwa, Terdakwa yang membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Lima Tuntuo Tani, UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani, yang menyatakan dokumen yang Terdakwa buat tersebut adalah benar
- Bahwa, uang hasil penjualan pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh UD. Lima Tuntuo Tani, UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 untuk kebutuhan sehari-hari, operasional (sewa gudang dan mobil) dan menutup kerugian dari pembelian pupuk non subsidi apabila tidak laku. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti

sebagai berikut:

Pbr

Halaman 417 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Februari, Nomor : 003/MJM-PIM/SPKD/II/2020, tanggal 05 Maret 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Februari, Nomor : 003/MJM-PIM/SPKD/III/2020, tanggal 01 April 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Maret, Nomor : 006/MJM-PIM/SPKD/III/2020, tanggal 04 April 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan April, Nomor : 009/MJM-PIM/SPKD/IV/2020, tanggal 05 Mei 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Mei, Nomor : 012/MJM-PIM/SPKD/V/2020, tanggal 05 Juni 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Juni, Nomor : 015/MJM-PIM/SPKD/VI/2020, tanggal 01 Juli 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Juli, Nomor : 018/MJM-PIM/SPKD/VII/2020, tanggal 04 Agustus 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Agustus, Nomor : 021/MJM-PIM/SPKD/VIII/2020, tanggal 03 September 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan September, Nomor : 024/MJM-

Pbr

Halaman 418 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIM/SPKD/IX/2020, tanggal 02 Oktober 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.

10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Oktober, Nomor : 027/MJM-PIM/SPKD/X/2020, tanggal 04 November 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.

11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan November, Nomor : 030/MJM-PIM/SPKD/XI/2020, tanggal 03 Desember 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.

12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Desember, Nomor : 033/MJM-PIM/SPKD/XII/2020, tanggal 05 Januari 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.

13) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. BERKAT USAHA tanggal 05 Januari 2020.

14) 1 (satu) bundel Pengajuan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. BERKAH SAHABAT Nomor : 01/UD/B5/12/2019 tanggal 15 Desember 2019.

15) 1 (satu) bundel Surat dari UD. SUMBER TANI kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI tanggal 26 Desember 2019.

16) 1 (satu) bundel Permohonan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV. MECCA JAYA MANDIRI Tahun 2019 Kios CAHAYA TANI.

17) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Menjadi Pengecer CV. MITRA AGRO MANDIRI Nomor : 002/MAM/I/2020 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI.

18) 1 (satu) bundel Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi Di Wilayah CV. MECCA JAYA MANDIRI oleh UD. TANI KAYA.

19) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. DHIYA MANDIRI Nomor : 003/DM-CV/XII/2019 Tahun 2020 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI tanggal 02 Desember 2019.

20) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : 02/LTT/I/2020 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI tanggal 08 Januari 2020.

Pbr

Halaman 419 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) 1 (satu) bundel Permohonan Menjadi Pengecer CV. MITRA AGRO MANDIRI Nomor : 001/MAM/II/2021 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI.

22) 1 (satu) buah akta: Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Mecca Jaya Mandiri Nomor: 01 Tanggal 01 September 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Harmon Adjam, S.H.,M.Kn.

23) 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 30 Desember 2019.

24) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 27 April 2020.

25) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-II / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Oktober 2020.

26) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-III / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 10 Desember 2020.

27) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-IV / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 29 Desember 2020.

28) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-V / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Januari 2021.

29) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-VI / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 31 Maret 2021.

30) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor: 011/SPJB-PIM/MJM/II/2020.

31) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pupuk Antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Tahun 2020.

32) 1 (satu) bundel Sales Order Antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri Tahun 2020.

33) 1 (satu) bundel Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi antara UD.Lima Tuntuo Tani kepada CV. Mecca Jaya Mandiri Tahun 2021.

Pbr

Halaman 420 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor: 011/ADD/SPJB-PIM/MJM/II/2021.

35) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pupuk Antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Tahun 2021.

36) 1 (satu) bundel Sales Order Antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri Tahun 2021.

37) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Februari Tahun 2020.

38) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Maret Tahun 2020.

39) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan April Tahun 2020.

40) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Mei Tahun 2020.

41) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juni Tahun 2020.

42) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juli Tahun 2020.

43) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Agustus Tahun 2020.

44) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan September Tahun 2020.

45) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Oktober Tahun 2020.

46) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan November Tahun 2020.

47) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Desember Tahun 2020.

48) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Januari Tahun 2021.

49) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Februari Tahun 2021.

Pbr

Halaman 421 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Maret Tahun 2021.
- 51) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan April Tahun 2021.
- 52) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Mei Tahun 2021.
- 53) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juni Tahun 2021.
- 54) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juli Tahun 2021.
- 55) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Agustus Tahun 2021.
- 56) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan September Tahun 2021.
- 57) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Oktober Tahun 2021.
- 58) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan November Tahun 2021.
- 59) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Desember Tahun 2021.
- 60) 1 (satu) bundel Dokumen Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan komanditer CV. Mecca Jaya Mandiri No. 07 tanggal 06 Oktober 2017.
- 61) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer UD. Berkat Usaha pada tanggal 28 Desember 2020.
- 62) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Asep Karya Makmur No. 02/UD-AKM/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.
- 63) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Berkat Tani Sejahtera No. 02/UD-BTS/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.

Pbr

Halaman 422 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Maju Bersama No. 02/UD-MB/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.
- 65) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Agung Jaya Mandiri No. 02/UD-AJM/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.
- 66) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. Dhiya Mandiri No. 002/DM-CV/XII/2020 pada bulan Desember 2020.
- 67) 1 (satu) bundel Permohonan Kerja Sama UD. Hikma Tani 2 pada tanggal 02 Januari 2021.
- 68) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. Lima Tuntuo Tani pada bulan Desember 2020.
- 69) 1 (satu) bundel Permohonan Pengajuan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Subsidi Untuk Tahun 2021 UD. Berkah Sahabat No. 01/UD/BS/01/2021 pada tanggal 28 Desember 2020.
- 70) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 Koperasi Kampaar Mitra Mandiri Suka Makmur pada tanggal 27 Desember 2020.
- 71) 1 (satu) bundel Perpanjangan Jangka Waktu Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. Saiyo No. 03/CV.SYO/PBR/XII/20 pada tanggal 31 Desember 2020.
- 72) 1 (satu) bundel Permohonan Pengeceran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kios Cahaya Tani No. 02/KCT/LA/2020 pada tanggal 16 Desember 2020.
- 73) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kios Tani Kaya No. 06/BTS/XII/2020 pada tanggal 23 Desember 2020.
- 74) 1 (satu) bundel Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Koperasi Produsen Aneka Karya Usaha Bersama No. 015/KPAKUB/BB/2020 pada tanggal 21 Desember 2020.
- 75) 1 (satu) bundel Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. Sumber Tani No. 004/UD.ST/2020 pada tanggal 04 Desember 2020.

Pbr

Halaman 423 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76) 1 (satu) bundel Permohonan KUD Lestari No. 101/KUD.LS/DSP/EX/CXII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020.

77) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 13 (Tiga Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD. Berkah Sahabat, KUD Lestari, BUMDES Gelora 45 MS, UD Lima Tuntuo Tani, UD Sumber Tani, KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Tani, CV Dhiya Mandiri pada bulan Februari 2021.

78) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 13 (Tiga Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkah Sahabat, BUMDES Gelora 45 MS, UD Hikma Tani II, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan Maret 2021 .

79) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 16 (Enam Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Lima Tuntuo Tani, UD Sumber Sari, KUD Aneka Karya Usaha, UD Hikma Tani II, BUMDES Gelora 45 MS, UD Berkah Sahabat, Kop.Kampar Mitra Mandiri pada bulan April 2021.

80) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 52 (Lima Puluh Dua) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Lima Tuntuo Tani, Kios Cahaya Tani, UD Tani Kaya, UD Hikma Tani II, UD Agung Jaya Mandiri, KUD Lestari, CV Dhiya Mandiri, UD Asep Karya Makmur, BUMDES Gelora 45, KUD Aneka Karya Usaha, UD Berkah Sahabat, Kop.Kampar Mitra Mandiri pada bulan Juni dan Juli 2021.

81) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 16 (Enam Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Lima Tuntuo Tani, UD Berkah Sahabat, BUMDES Gelora 45 MS, UD Hikma Tani II, Kios Cahaya Tani, KUD Aneka Karya Usaha pada bulan Agustus 2021.

82) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 12 (Dua Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Sumber Tani, UD Berkah Sahabat, CV Dhiya Mandiri, KUD Lestari, CV Saiyo, UD Tani Kaya, KUD Aneka Karya Usaha pada bulan September 2021.

83) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 4 (Empat) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada CV Mitra Agro Mandiri, UD Tani Kaya pada bulan Oktober 2021.

84) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 15 (Lima Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Limo Tuntuo Tani, BUMDES

Pbr

Halaman 424 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Hikma Tani II, CV Mitra Agro Mandiri pada bulan November 2021.

85) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 14 (Empat Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Asep Karya Makmur, UD Agung Jaya Mandiri, UD Hikma Tani II, UD Limo Tuntuo Tani pada bulan Desember 2021.

86) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 9 (Sembilan) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada CV Mitra Agro Mandiri, KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Mandiri, UD Sumber Tani, KUD Lestari, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera pada bulan Desember 2021.

87) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 14 (Empat Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkah Sahabat, UD Berkat Usaha, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, CV Dhiya Mandiri, UD Lima Tuntuo Tani, Kios Cahaya Tani pada bulan Februari 2020.

88) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 20 (Dua Puluh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkat Usaha, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, CV Dhiya Mandiri, UD Hikma Tani II, UD Lima Tuntuo Tani, UD Tani Kaya, UD Sumber Tani pada bulan Maret 2020.

89) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 10 (Sepuluh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkah Sahabat, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Lima Tuntuo Tani, UD Tani Kaya, KUD Aneka Karya Usaha pada bulan April 2020.

90) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 7 (Tujuh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan Mei 2020.

91) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 11 (Sebelas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, CV Dhiya Mandiri, UD Hikma Tani II, UD Tani Kaya, UD Sumber Tani, Kios Cahaya Tani pada bulan Juni 2020.

92) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 11 (Sebelas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Sumber Tani, KUD Aneka Karya Usaha, UD Tani Kaya, UD Hikma Tani II, CV Dhiya Mandiri, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Berkah Sahabat pada bulan Juli 2020.

93) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Tani,

Pbr

Halaman 425 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD Hikma Tani, CV Dhiya Mandiri, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Berkah Sahabat pada bulan Agustus 2020.

94) 1 (satu) Bundle Terdiri 16 (Enam Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Tani, UD Tani Kaya. CV Dhiya Mandiri, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Berkah Sahabat, UD Sumber Tani, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan September 2020.

95) 1 (satu) Bundle Terdiri 11 (Sebelas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Tani Kaya, CV Dhiya Mandiri, UD Lima Tuntuo Tani, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera pada bulan Oktober 2020.

96) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Hikma Tani II, Kios Cahaya Tani, UD Sumber Tani, KUD Aneka Karya Usaha, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan November 2020.

97) 1 (satu) Bundle Terdiri 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera pada bulan Desember 2020.

98) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari 2020.

99) 1 (satu) Bundle Terdiri 13 (Tiga Belas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret 2020.

100) 1 (satu) Bundle Terdiri 9 (Sembilan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan April 2020.

101) 1 (satu) Bundle Terdiri 2 (Dua) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Mei 2020.

102) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juni 2020.

103) 1 (satu) Bundle Terdiri 11 (Sebelas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli 2020.

104) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Agustus 2020.

105) 1 (satu) Bundle Terdiri 15 (Lima Belas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan September 2020.

Pbr

Halaman 426 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106) 1 (satu) Bundle Terdiri 7 (Tujuh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Oktober 2020.

107) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan November 2020.

108) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Desember 2020.

109) 1 (satu) Bundle Terdiri 1 (Satu) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Januari 2021.

110) 1 (satu) Bundle Terdiri 13 (Tiga Belas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari 2021.

111) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret 2021.

112) 1 (satu) Bundle Terdiri 11 (Sebelas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan April 2021.

113) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Mei 2021.

114) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juni 2021.

115) 1 (satu) Bundle Terdiri 7 (Tujuh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli 2021.

116) 1 (satu) Bundle Terdiri 9 (Sembilan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Agustus 2021.

117) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan September 2021.

118) 1 (satu) Bundle Terdiri 5 (Lima) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Oktober 2021.

119) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan November 2021.

120) 1 (satu) Bundle Terdiri 7 (Tujuh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Desember 2021.

121) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Pengajuan Kebutuhan PUPUK UREA kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Bulan Februari, April, Juni, Agustus, Desember T.A. 2021.

Pbr

Halaman 427 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen pada bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember 2021.

123) 1 (satu) Bundle Permohonan Pengajuan Penebusan Pupuk Urea Subsidi bulan Pebruari Tahun 2021 Nomor : 006/UD.ST/2021.

124) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari KIOS CAHAYA TANI kepada DIRUT CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, Juni, Agustus, Desember 2021.

125) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV MITRA AGRO MANDIRI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli, Oktober, November, Desember 2021.

126) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari KIOS UD TANI KAYA & KIOS UD. BANDAR TANI SEIKIJANG kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli, September, Oktober, November 2021.

127) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Permohonan Order dari UD BERKAT TANI SEJAHTERA kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Pada bulan Maret, April, Mei, September, Oktober, November 2021.

128) 1 (satu) Bundle Terdiri 9 (Sembilan) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (KIOS PUPUK LENGKAP) dari KPL BUMDES Gelora Empat lima Maju Sejahtera pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, November, Desember 2021.

129) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Permohonan Order dari UD ASEP KARYA MAKMUR kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, November, Desember 2021.

130) 1 (satu) Bundle Terdiri 3 (Tiga) Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi dari CV DHIYA MANDIRI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, Juni, September 2021.

131) 1 (satu) Bundle Terdiri 3 (Tiga) Permohonan Penebusan Pupuk dari CV SAIYO kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juni, September, Oktober 2021.

132) 1 (satu) Bundle Surat Permohonan Pemesana Pupuk dari KUD LESTARI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 0107/KUD.LS/DSP/EX/02/2021 pada tanggal 08 Februari 2021.

Pbr

Halaman 428 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 113/KUD.LS/DSP/EX/05/2021 pada tanggal 31 Mei 2021.

134) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 114/KUD.LS/DSP/EX/06/2021 pada tanggal 12 Juni 2021.

135) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 112/KUD.LS/DSP/EX/09/2021 pada tanggal 31 September 2021.

136) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 130/KUD.LS/DSP/EX/12/2021 pada tanggal 31 Desember 2021.

137) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari UD HIKMA TANI 2 kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember 2021.

138) 1 (satu) Bundle Terdiri 5 (Lima) Permohonan Order dari UD AGUNG JAYA MANDIRI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret, April, Juni, Agustus, Desember 2021.

139) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari UD BERKAH SAHABAT kepada DIREKTUR CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, November 2021.

140) 1 (satu) Bundle Terdiri 5 (Lima) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari KOPERASI KAMPAR MITRA MANDIRI SUKA MAKMUR (KKMM-SM) kepada DIREKTUR CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, April, Juni, Juli, November 2021.

141) 1 (satu) Bundle Permohonan Order dari UD MAJU BERSAMA kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 002/UD.MB/IV/2021 pada tanggal 01 April 2021.

142) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/II/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama NAUFAL RAHMAN selaku Pemilik UD LIMA TUNTUO TANI.

Pbr

Halaman 429 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 001/SPP-PIM/MJM/II/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama H SUTIMAN selaku Pemilik UD BERKAT USAHA.

144) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 002/SPP-PIM/MJM/II/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama DEDI YANDI selaku Pemilik UD BERKAH SAHABAT.

145) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 003/SPP-PIM/MJM/II/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama RUSDI,SP selaku Pemilik KUD ANEKA KARYA USAHA.

146) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 004/SPP-PIM/MJM/II/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama IKHBAL FADILLAH,S.Kom selaku Pemilik UD SUMBER TANI.

147) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 005/SPP-PIM/MJM/II/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ALFIAN selaku Pemilik KIOS CAHAYA TANI.

148) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 006/SPP-PIM/MJM/II/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ISMONO selaku Pimpinan CV MITRA AGRO MANDIRI.

149) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 007/SPP-PIM/MJM/II/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

Pbr

Halaman 430 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AZPRI selaku Pimpinan UD TANI KAYA.

150) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 008/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama MARZLI selaku Pimpinan BUMDES GELORA EMPAT LIMA MAJU SEJAHTERA.

151) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 009/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama HARLINA selaku Pemilik CV DHIYA MANDIRI.

152) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 010/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AHMAD SUKRI selaku Pemilik UD HIKMA TANI II.

153) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama NAUFAL RAHMAN selaku Pemilik UD LIMA TUNTUO TANI.

154) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 001/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021.

155) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama NETA WISMA selaku Pemilik UD BERKAH SAHABAT.

156) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 003/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ZULFAHMI selaku Pimpinan KUD ANEKA KARYA USAHA.

Pbr

Halaman 431 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 004/SPP-PIM/MJM/II/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama IKHBAL FADILLAH, S.Kom selaku Pemilik/Pimpinan UD SUMBER TANI.

158) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 005/SPP-PIM/MJM/II/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ALFIAN selaku Pemilik/Pimpinan KIOS CAHAYA TANI.

159) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 006/SPP-PIM/MJM/II/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ISMONO selaku Pimpinan CV MITRA AGRO MANDIRI.

160) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 007/SPP-PIM/MJM/II/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AZPRI selaku Pimpinan UD TANI KAYA.

161) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 008/SPP-PIM/MJM/II/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama MARZALI selaku Pimpinan BUMDES GELORA EMPAT LIMA MAJU SEJAHTERA.

162) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 009/SPP-PIM/MJM/II/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama HARLINA selaku Pemilik CV DHIYA MANDIRI.

163) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 010/SPP-PIM/MJM/II/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

Pbr

Halaman 432 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AHMAD SUKRI selaku Pemilik UD HIKMA TANI II.

164) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 021/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama EUNENG DIAN RAMADHANI selaku Pimpinan UD MAJU BERSAMA.

165) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 022/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama DEDI YANDI selaku Pimpinan KOPERASI KAMPAR MITRA MANDIRI.

166) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 023/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama IPONG DARSITI selaku Pimpinan UD BERKAT TANI SEJAHTERA.

167) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 024/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ASEP ABDUL GAPUR selaku Pimpinan UD ASEP KARYA MAKMUR.

168) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 025/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama TITO BAKRIS selaku Pimpinan CV SAIYO.

169) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 026/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AHASWIDAR selaku Pimpinan KUD LESTARI.

Pbr

Halaman 433 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 027/SPP-PIM/MJM/II/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AGUNG KURNIAWAN GOJALI selaku Pimpinan UD AGUNG JAYA MANDIRI.

171) 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2020 KOPERASI UNIT DESA ANEKA KARYA USAHA Nomor : 012/KUD-AKU/2019 pada tanggal 26 Desember 2019.

172) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Pupuk UD SUMBER TANI Nomor : F50000237293/BASTP/RG/12/2021/RT0000054024 pada tanggal 31 Desember 2021.

173) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 pada tanggal 1 November 2013.

174) 1 (satu) bundel dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha:9120400772349 pada tanggal 24 Juli 2019.

175) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (2000 Ton), ZA (2000 Ton) dan NPK (1000 Ton).

176) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (50.000 Ton).

177) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk NPK (15.000 Ton).

178) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi

Pbr

Halaman 434 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (50.000 Ton).

179) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (8.000 Ton), ZA (10.000 Ton), NPK (40.000 Ton).

180) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (98.000 Ton).

181) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (10.000 Ton).

182) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (5.000 Ton), NPK (35.000 Ton).

183) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk NPK (15.000 Ton).

184) 1 (satu) Bundle Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/DISTAN-SET/103 Tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian Di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tanggal 2 Juli 2018 Beserta Lampiran.

Pbr

Halaman 435 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185) 1 (satu) Bundle Surat Tugas Koordinator BPP Kec. Bangkinang Kota Nomor : 814/BPP-TU/21 Tanggal 27 Juli 2018.

186) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Bina Sejahtera Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2020.

187) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 Kelompok Tani Bina Sejahtera.

188) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Tepian Sungai Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2020.

189) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 Kelompok Tani Tepian Sungai.

190) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Tepian Sungai.

191) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Bina Sejahtera.

192) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Basoka Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.

193) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Basoka Jaya.

194) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Cendana Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.

195) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Cendana Jaya.

196) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani TTB Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.

197) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani TTB Jaya.

198) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Banjar Kering Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.

199) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Banjar Kering.

200) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Sadar Kumantan Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.

Pbr

Halaman 436 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Sadar Kumantan.

202) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Mekar Sari Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.

203) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Mekar Sari.

204) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Sekar Wangi Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.

205) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Sekar Wangi.

206) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Pinang Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.

207) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Pinang Jaya.

208) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Pulau Pinang Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.

209) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Pulau Pinang.

210) 1 (satu) Bundle (Asli) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/DISTAN-SET/103 Tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian Di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tanggal 2 Juli 2018 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

211) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820/Distan-PSP/019 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Januari 2020 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

Pbr

Halaman 437 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820/Distan-PSP/131 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 April 2020 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

213) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520/Distan-PSP/150 Tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Agustus 2020 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

214) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520/Distan-PSP/22 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Penetapan Honorarium Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 Januari 2021 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

215) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520/Distan-PSP/167 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten, Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman

Pbr

Halaman 438 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 tanggal 13 Agustus 2021 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

216) 1 (satu) Bundle (Asli) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520/Distan-PSP/033 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 tanggal 20 Januari 2022 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

217) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Juli 2020.

218) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Agustus 2020.

219) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 29 Oktober 2020.

220) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 November 2020.

221) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 25 Desember 2020.

222) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Mei 2021.

223) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 Juni 2021.

Pbr

Halaman 439 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Agustus 2021.

225) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 September 2021.

226) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020.

227) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Laporan Bulanan Pengecer Kios Kurnia Mandiri Tani, UD KEC Salo kab/kota Kab. Kampar Periode Bulan Januari TAHUN 2020 tanggal 31 Januari 2020.

228) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020.

229) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020.

230) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Senin tanggal 30 November tahun 2020.

231) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020

232) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan – PSP / 51 tanggal 10 Februari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten, dan Admin Entry dan Updating e- RDKK Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

233) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 522 / Distan – PSP / 198 tanggal 28 Juli 2020 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

234) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 814 / Distan – PSP / 132 tanggal 2 April 2020 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Pbr

Halaman 440 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



235) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 522 / Distan – PSP / 284 tanggal 11 Desember 2020 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

236) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan – PSP / 150 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

237) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 522 / Distan – PSP / 272 tanggal 27 November 2020 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

238) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 820 / Distan – PSP / 131 tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

239) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan – PSP / 22 tanggal 11 Januari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten, dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

240) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 188 / Distan – PSP / 27 tanggal 18 Januari 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021.

Pbr

Halaman 441 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



241) 1 (satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 185 / Per.D / SDM.20 / 2019 Tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Pejabat / Karyawan PT. PERTANI (PERSERO) Tanggal 17 Januari 2019 Beserta Lampiran.

242) 1 (satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 03 / Per.D / SDM.20 / 2020 Tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Pejabat / Karyawan PT. PERTANI (PERSERO) Tanggal 10 Januari 2020 Beserta Lampiran.

243) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari FIRMAN EDI kepada MUHAMMAD FADLY Tanggal 10 Januari 2020.

244) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari FIRMAN EDI kepada MUHAMMAD FADLY Tanggal 08 Januari 2021.

245) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/DISTAN-SET/103 Tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tanggal 2 Juli 2018.

246) 1 (satu) Rangkap Surat Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Kuok Perihal Surat Tugas Nomor 820/BPP-Kuok/17/21 Tanggal 14 Juni 2021.

247) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan – PSP / 168 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten Admin Kabupaten dan Tim Pendataan Entry dan Updating e – RDKK Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.

248) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 188 / Distan – PSP / 226 tanggal 2 Desember 2021 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.

Pbr

Halaman 442 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 188 / Distan – PSP / 229 tanggal 6 Desember 2021 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.

250) 2 (dua) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi 2020.

251) 3 (tiga) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi 2021.

252) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/V/2021 Tanggal April 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

253) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/V/2021 Tanggal Mei 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

254) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/VI/2021 Tanggal Juni 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

255) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/VIII/2021 Tanggal Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

256) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/VIII/2021 Tanggal September 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

257) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000112673/BASTP/RG/07/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Juli 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).

258) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000115311/BASTP/RG/08/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Agustus 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).

259) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000120512/BASTP/RG/10/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Oktober

Pbr

Halaman 443 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO)  
Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).

260) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor :  
F50000201491/BASTP/RG/11/2020/RT0000058143 Tanggal 30 November  
2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO)  
Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).

261) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor :  
F50000203199/BASTP/RG/12/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Desember  
2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO)  
Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).

262) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : 05 /  
UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Permohonan  
Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

263) 2 (dua) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /  
UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal Juni 2021 Perihal Permohonan  
Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

264) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /  
UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal Agustus 2021 Perihal Permohonan  
Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

265) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /  
UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal September 2021 Perihal Permohonan  
Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

266) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Pengecer CV. MECCA JAYA  
MANDIRI Nama NAUFAL RAHMAN Pemilik UD. LIMA TUNTUO TANI  
Tanggal 07 Januari 2020.

267) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi  
Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/I/2020 CV. MECCA JAYA MANDIRI Menunjuk  
UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Produksi PT.  
PUPUK ISKANDAR MUDA Tanggal 06 Januari 2020.

268) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengelolaan Gudang Lini IV Antara  
NAUFAL RAHMAN Pimpinan UD. LIMA TUNTUO TANI Pihak Pertama  
dengan NOERANI SUCIAYU JUARSI, S.Si Direktur CV. MECCA JAYA  
MANDIRI Tanggal 07 Januari 2020.

269) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 011/SPJB-PIM/MJM/I/2020 Tanggal 07 Januari 2020

Pbr  
Halaman 444 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara NOERANI SUCIAYU JUARSI, S.Si Selaku Direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Pimpinan UD. LIMA TUNTUO TANI.

270) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 029/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020 PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Sebagai Distributor Resmi No. 7773/SA.04.02/25/DR/2019 Menunjuk UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Tanggal 02 Januari 2020.

271) 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0029/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020 Tanggal 02 Januari 2020 Antara AJI KUSUMAWARDANA ARIEF, S.P. Selaku Pimpinan PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Penanggung Jawab UD. LIMA TUNTUO TANI.

272) 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 11/PERT.W1.1/PDP.30.0/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Antara MUHAMMAD HATTA, S.E., M.M. Selaku Pimpinan PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Pemilik/Penanggung Jawab UD. LIMA TUNTUO TANI.

273) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Kios Pengecer PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Untuk Pupuk Bersubsidi EX. PT. PETROKIMIA GRESIK Nama NAUFAL RAHMAN Pemilik UD. LIMA TUNTUO TANI Tanggal 04 Januari 2021.

274) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 11/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020 PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Sebagai Distributor Resmi No. 7974/SA.04.02/24/DR/2020 Menunjuk UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Tanggal 30 Desember 2020.

275) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/I/2021 CV. MECCA JAYA MANDIRI Menunjuk UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Tanggal 06 Januari 2021.

Pbr

Halaman 445 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Pengecer CV. MECCA JAYA MANDIRI Nama NAUFAL RAHMAN Pemilik UD. LIMA TUNTUO TANI Tanggal 06 Januari 2021.

277) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/ADD/SPJB-PIM/MJM/II/2021 Tanggal 07 Januari 2021 Antara NOERANI SUCIAYU JUARSI, S.Si Selaku Direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Pimpinan UD. LIMA TUNTUO TANI.

278) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan Tentang Perizinan dan Retribusi Bidang Usaha Industri dan Perdagangan Tanggal 31 Mei 2017.

279) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2017/620 Nama Perusahaan UD. LIMA TUNTUO TANI Nama Pengurus / Penanggung Jawab NAUFAL RAHMAN Alamat Perusahaan Jl. Lintas Sumbar-Riau KM. 74/75 Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tanggal 31 Mei 2017.

280) 1 (satu) lembar Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 503 / DPM-PTSP.P / HO / 2017 / 397 Tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) Tanggal 31 Mei 2017.

281) 1 (satu) Bundle Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer UD. LIMA TUNTUO TANI Periode Tahun 2020.

282) 1 (satu) Bundle Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) UD. LIMA TUNTUO TANI KEC. KUOK KAB. KAMPAR Periode Bulan Februari Tahun 2021.

283) 1 (satu) Bundle Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) UD. LIMA TUNTUO TANI KEC. KUOK KAB. KAMPAR Periode Bulan Juli Tahun 2021.

284) 1 (satu) Bundle Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) UD. LIMA TUNTUO TANI KEC. KUOK KAB. KAMPAR Periode Bulan Agustus Tahun 2021.

285) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : 08/LTT.KUOK/SPKD-KPL/III/2021 Tanggal Maret 2021.

Pbr

Halaman 446 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : /LTT.KUOK/SPKD-KPL/VII/2021 Tanggal 31 Juli 2021.

287) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : /LTT.KUOK/SPKD-KPL/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021.

288) 1 (satu) Bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok Periode Bulan Januari s/d Desember 2021.

289) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Periode Bulan Maret s/d Desember 2020.

290) 1 (satu) Bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok Periode Bulan Januari s/d Desember 2020.

291) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820/ Distan – PSP / 019 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tanggal 10 Januari 2020.

292) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820 / Distan – PSP / 131 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tanggal 2 April 2020.

293) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana

Pbr

Halaman 447 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 150 Tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tanggal 3 Agustus 2020.

294) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 22 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Tanggal 11 Januari 2021.

295) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 167 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten, Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Tanggal 13 Agustus 2021.

296) 1 (satu) Bundle Data E-RDKK Kecamatan Kuok.

297) 1 (satu) Bundle SI VERVAL – Kementerian Pertanian.

298) 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Kampar Nomor : 820 / BPPKP / 118 / 2010 Tentang Penempatan / Penugasan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian Dalam Kabupaten Kampar Tanggal 7 April 2010.

299) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 800/Distan Sekr/454 Perihal Penunjukan Koordinator Petugas Dinas Tanggal 25 Maret 2010.

Pbr

Halaman 448 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300) 1 (satu) Bundle Peraturan Bupati Kampar Nomor : 27 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dalam Kabupaten Kampar Tanggal 3 Juli 2009.

301) 1 (satu) lembar kwitansi dari Bapak Naufal Rahman untuk pembayaran penitipan uang modal usaha (No. Reg 108001492661 Bank Mandiri tanggal 22 September 2019) sebesar Rp 5.000.000.

302) 1 (satu) buah buku tabungan BRI (sampul depan robek).

303) 1(satu) buah KTP atas nama Ikhsan Nalid.

304) 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0268-01-000798-56-6 atas nama rekening Naufal Rahman.

305) 7 (tujuh) buah buku catatan.

306) 10 (sepuluh) buah buku nota kios.

307) 2 (dua) buah Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok 2020 Dan 2021.

308) 20 (dua puluh) lembar bukti setor tunai, antara lain atas nama Reda Dista Amalia.

309) 1 (satu) bundel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi Petro Kimia Gresik No. 64/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. PERTANI cabang Riau menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi PT. PETRO KIMIA GRESIK.

310) 1 (satu) bundel perjanjian antara PT. PERTANI PERSERO cabang Riau dengan UD. TIGA PUTRI TANI tentang jual beli pupuk bersubsidi PT. PETRO KIMIA GRESIK (No. 29/PERT.W1.1/PDP.30.0/2021).

311) 1 (satu) bundel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi PT. ISKANDAR MUDA No. 31/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI.

312) 1 (satu) bundel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi PT. ISKANDAR MUDA No. ADD/ 31/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI.

313) 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri ( No. Rek 108-00-1787543-7 Cabang KCP Bangkinang atas nama Reda Dista Amalia) berikut 2 (dua) lembar kwitansi.

314) 2 (dua) lembar surat permohonan UD. TIGA PUTRI TANI NO. /TPT/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018.

Pbr

Halaman 449 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 315) 1 (satu) buah stemple UD. TIGA PUTRI TANI.
- 316) 1 (satu) buah temple KSP SAHABAT MITRA SEJATI.
- 317) 1 (satu) buah hektar.
- 318) 5 (lima) lembar nota kios.
- 319) 1 (satu) lembar print out No. Rek 0706280145 BNI Taplus atas nama Reda Dista Amalia sejumlah Rp 50.000.000.
- 320) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mega No. Rek 01-353-00-20-00095-9 atas nama rekening NAUFAL RAHMAN.
- 321) 1 (satu) bundel Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di Provinsi Riau tahun 2018.
- 322) 1 (satu) lembar Invoice CB 1908.0556.
- 323) 2 (dua) lembar nota distributor penyaluran pupuk bersubsidi PT. PETRO KIMIA GRESIK kepada UD. LIMA TUNTUO TANI.
- 324) 1 (satu) bundel surat pengeluaran pupuk dalam kantong (SPPDK) Gudang PT. PIM Lini III Kampar.
- 325) 1 (satu) lembar nota distributor penyaluran pupuk bersubsidi PT. PETRO KIMIA GRESIK kepada CV. Aulia Tani.
- 326) 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 435/08/X/2016 Nama Naufal Rahman Bin A. Rahman.
- 327) 1 (satu) lembar order pembelian tanggal 22 Oktober 2019 alamat penyerahan Lima Tuntuo Tani – Kuok.
- 328) 3 (tiga) kantong plastik pupuk.
- 329) 1 (satu) bundel dokumen lainnya.
- 330) 1 (satu) buah buku PEDOMAN PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2020 pengarang Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian SARWO EDHY pada bulan Juli 2020.
- 331) 1 (satu) buah buku PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2021 pengarang Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian SARWO EDHY pada tanggal 05 Januari 2020.
- 332) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 814/Distan-PSP/034 pada tanggal 24 Januari 2020.

Pbr

Halaman 450 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/31 pada tanggal 21 Januari 2020.

334) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 522/Distan-PSP/284 pada tanggal 11 Desember 2020.

335) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/6131 pada tanggal 08 Desember 2020.

336) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 814/Distan-PSP/132 pada tanggal 02 April 2020.

337) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/951 pada tanggal 26 Maret 2020

338) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 522/Distan-PSP/198 pada tanggal 28 September 2020.

339) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/506 pada tanggal 23 September 2020.

340) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 522/Distan-PSP/272 pada tanggal 27 Nopember 2020.

341) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/5933 pada tanggal 24 November 2020.

342) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/27 pada tanggal 18 Januari 2021.

343) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/0181 pada tanggal 15 Januari 2021.

Pbr

Halaman 451 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/200 pada tanggal 03 November 2021.

345) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/2051 pada tanggal 27 Oktober 2021.

346) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/226 pada tanggal 02 Desember 2021.

347) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/3821 pada tanggal 26 November 2021.

348) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/229 pada tanggal 06 Desember 2021.

349) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/3561 pada tanggal 02 Desember 2021.

350) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 /Distan-PSP/1036 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Kartu Tani Tanggal 26 Agustus 2020 Beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Rapat Pertemuan Rapat Koordinasi Kartu Tani Tanggal 27 Agustus 2020.

351) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP/850 Perihal Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK Tanggal 14 Juli 2020 beserta Lampiran Peserta Koordinasi dan Updating RDKK dan E-RDKK.

352) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 851 Perihal Narasumber Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 14 Juli 2020 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 21 Juli 2020.

353) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 /DISTAN-PSP/1334 Perihal Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 2 November

Pbr

Halaman 452 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 beserta Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 6 November 2020.

354) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520/Distan-PSP/109 Perihal Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tanggal 9 Februari 2021.

355) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520/Distan-PSP/101 Perihal Permintaan Narasumber tanggal 8 Februari 2021 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tanggal 11 Februari 2021.

356) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 520 /Distan-PSP/1650 Perihal Undangan Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tanggal 10 Agustus 2021 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Resume Hasil Pertemuan Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tanggal 13 Agustus 2021.

357) 1 (satu) rangkap Surat Plt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520/Distan-PSP/1717 Perihal Undangan Penyusunan E-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi tanggal 25 Agustus 2021 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Penyusunan E-RDKK Untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi tanggal 2 September 2021.

358) 1 (satu) Bundle Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 800/Distan-Set/1661 Tanggal 7 November 2018 beserta lampiran.

359) 1 (satu) Lembar Surat Koordinator BPP Kecamatan Salo Nomor : 023.11/BPP-SL/01 Tanggal 08 Maret 2019.

360) 1 (satu) Lembar Surat Koordinator BPP Kecamatan Salo Nomor : 023.11/BPP-SL/03 Tanggal 26 Maret 2020.

361) 1 (satu) Lembar Surat Koordinator BPP Kecamatan Salo Nomor : 023.11/BPP-SL/2020/07 Tanggal 07 Oktober 2020.

362) 1 (satu) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020.

Pbr

Halaman 453 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363) 1 (satu) Bundle daftar nama-nama petani yang mau mendapatkan Pupuk Bersubsidi Kecamatan Salo Tahun 2020.

364) 1 (satu) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2021.

365) 1 (satu) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2021.

366) 1 (satu) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2021.

367) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku General Manager Pemasaran dan Penjualan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 30 Desember 2019 beserta lampiran.

368) 1 (satu) bundel dokumen Addendum I Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku General Manager Pemasaran dan Penjualan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 27 April 2020 beserta lampiran.

369) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-II/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku Senior Vice President Pemasaran PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 01 Oktober 2020.

370) 1 (satu) bundel dokumen Addendum III Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-III/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku General Manager Pemasaran dan Penjualan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 10 Desember 2020 beserta lampiran.

371) 1 (satu) bundel dokumen Addendum IV Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk

Pbr

Halaman 454 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersubsidi Nomor : ADD-IV/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku Senior Vice President Pemasaran PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 29 Desember 2020 beserta lampiran.

372) 1 (satu) bundel dokumen Addendum V Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-V/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama SYAHRUL KAMAL selaku Senior Vice President Keuangan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 01 Januari 2021 beserta lampiran.

373) 1 (satu) bundel dokumen Addendum VI Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-VI/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama SYAHRUL KAMAL selaku Senior Vice President Keuangan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Maret 2021 beserta lampiran

374) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian antara PT. PETROKIMIA GRESIK dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 2624/B/HK.01.02/1/25/SP/2020 atas nama DIGNA JATININGSIH selaku Direktur Operasi dan Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Desember 2020.

375) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 8104/B/SA.04.02/25/DR/2020, PT. PETROKIMIA GRESIK menunjuk CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 23 Desember 2020 atas nama ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA

376) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian antara PT. PETROKIMIA GRESIK dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0565/B/HK.01.02/70/SP/2021 atas nama WISMO BUDIONO selaku Senior Vice President Mitra Bisnis PT. PETROKIMIA GRESIK dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Maret 2021.

377) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 1832/B/SA.04.02/70/DR/2021, PT. PETROKIMIA GRESIK menunjuk CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Maret 2021 atas nama ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA.

Pbr

Halaman 455 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378) 1 (satu) bundel dokumen Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220104111106 tanggal 10 Januari 2020 Atas Nama Perusahaan CV. AZ-ZAHRA.

379) 1 (satu) bundel dokumen Akta Notaris HERMANSYAH, S.H., M.Kn Nomor 01 Tanggal 01 September 2021 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. AZ-ZAHRA.

380) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Bulan Januari s/d Desember Tahun 2020 oleh CV. AZ-ZAHRA.

381) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 oleh CV. AZ-ZAHRA.

382) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 oleh CV. AZ-ZAHRA.

383) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 55/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YOGI ZULHAM EFFENDI Selaku Pimpinan UD. DUA PUTRA (Kios Pengecer).

384) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/55/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YOGI ZULHAM EFFENDI Selaku Pimpinan UD. DUA PUTRA (Kios Pengecer).

385) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/55/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YOGI ZULHAM EFFENDI Selaku Pimpinan UD. DUA PUTRA (Kios Pengecer).

386) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 56/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan IPONG DARSITI Selaku Pimpinan UD. ANUGRAH TANI JAYA (Kios Pengecer).

387) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/56/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember

Pbr

Halaman 456 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan IPONG DARSITI Selaku Pimpinan UD. ANUGRAH TANI JAYA (Kios Pengecer).

388) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/56/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan IPONG DARSITI Selaku Pimpinan UD. ANUGRAH TANI JAYA (Kios Pengecer).

389) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 57/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUSANTI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

390) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/57/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUSANTI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

391) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/57/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUSANTI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

392) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 58/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan PURHANURI Selaku Pimpinan UD. MITRA MANUNGGAL (Kios Pengecer).

393) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 59/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YATIMIN Selaku Pimpinan CV. DUA PUTRI (Kios Pengecer).

394) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/59/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YATIMIN Selaku Pimpinan CV. DUA PUTRI (Kios Pengecer).

395) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/59/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April

Pbr

Halaman 457 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YATIMIN Selaku Pimpinan CV. DUA PUTRI (Kios Pengecer).

396) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 61/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SYAMSUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. KURNIA MANDIRI TANI (Kios Pengecer).

397) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/61/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SYAMSUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. KURNIA MANDIRI TANI (Kios Pengecer).

398) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/61/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SYAMSUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. KURNIA MANDIRI TANI (Kios Pengecer).

399) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 62/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan FIRMAN EDI Selaku Pimpinan UD. MADANI TANI JAYA (Kios Pengecer).

400) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/32/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan FIRMAN EDI Selaku Pimpinan UD. MADANI TANI JAYA (Kios Pengecer).

401) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/32/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan FIRMAN EDI Selaku Pimpinan UD. MADANI TANI JAYA (Kios Pengecer).

402) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 01/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SOFIAN ASSAURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH TANI (Kios Pengecer).

403) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/01/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember

Pbr

Halaman 458 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SOFIAN ASSAURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH TANI (Kios Pengecer).

404) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/01/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SOFIAN ASSAURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH TANI (Kios Pengecer).

405) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 02/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOYIBIN Selaku Pimpinan CV. REZKY AZ (Kios Pengecer).

406) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/02/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOYIBIN Selaku Pimpinan CV. REZKY AZ (Kios Pengecer).

407) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/02/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOYIBIN Selaku Pimpinan CV. REZKY AZ (Kios Pengecer).

408) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 03/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOTO PRANOLO Selaku Pimpinan CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI (Kios Pengecer).

409) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/03/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOTO PRANOLO Selaku Pimpinan CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI (Kios Pengecer).

410) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/03/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOTO PRANOLO Selaku Pimpinan CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI (Kios Pengecer).

411) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 04/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara

Pbr

Halaman 459 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YANTI KUSUMA DEWI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

412) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/04/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YANTI KUSUMA DEWI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

413) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/04/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YANTI KUSUMA DEWI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

414) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 05/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ALI SUBUR HARAHAH Selaku Pimpinan CV. BISMILLAH (Kios Pengecer).

415) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/05/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ALI SUBUR HARAHAH Selaku Pimpinan CV. BISMILLAH (Kios Pengecer).

416) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/05/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ALI SUBUR HARAHAH Selaku Pimpinan CV. BISMILLAH (Kios Pengecer).

417) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 06/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan JETMAN SITORUS Selaku Pimpinan UD. PRATAMA JAYA (Kios Pengecer).

418) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/06/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan JETMAN SITORUS Selaku Pimpinan UD. PRATAMA JAYA (Kios Pengecer).

419) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/06/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan JETMAN SITORUS Selaku Pimpinan UD. PRATAMA JAYA (Kios Pengecer).

Pbr

Halaman 460 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 07/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA MANDIRI (Kios Pengecer).

421) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/28/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA MANDIRI (Kios Pengecer).

422) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/28/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA MANDIRI (Kios Pengecer).

423) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 08/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ERI SUADI Selaku Pimpinan CV. AGRI JAYA (Kios Pengecer).

424) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/08/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ERI SUADI Selaku Pimpinan CV. AGRI JAYA (Kios Pengecer).

425) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/08/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ERI SUADI Selaku Pimpinan CV. AGRI JAYA (Kios Pengecer).

426) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 09/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SURATMAN Selaku Pimpinan UD. HASMAR (Kios Pengecer).

427) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 10/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan HERI DARMAWAN Selaku Pimpinan UD. SAPRODI PERTANIAN (Kios Pengecer).

Pbr

Halaman 461 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/10/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan HERI DARMAWAN Selaku Pimpinan UD. SAPRODI PERTANIAN (Kios Pengecer).

429) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/10/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan HERI DARMAWAN Selaku Pimpinan UD. SAPRODI PERTANIAN (Kios Pengecer).

430) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 11/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TITO BAKRIS Selaku Pimpinan CV. SAIYO (Kios Pengecer).

431) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/11/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TITO BAKRIS Selaku Pimpinan CV. SAIYO (Kios Pengecer).

432) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/11/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TITO BAKRIS Selaku Pimpinan CV. SAIYO (Kios Pengecer).

433) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 12/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI ZULKARNAINI Selaku Pimpinan UD. BAROKAH (Kios Pengecer).

434) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/12/SPJB/AZ/2020 Tanggal 21 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI ZULKARNAINI Selaku Pimpinan UD. BAROKAH (Kios Pengecer).

435) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/12/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI ZULKARNAINI Selaku Pimpinan UD. BAROKAH (Kios Pengecer).

Pbr

Halaman 462 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





436) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 13/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan M. SYAIFUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. SUMBER MAKMUR (Kios Pengecer).

437) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/13/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan M. SYAIFUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. SUMBER MAKMUR (Kios Pengecer).

438) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/13/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan M. SYAIFUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. SUMBER MAKMUR (Kios Pengecer).

439) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 14/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan MASNUR Selaku Pimpinan UD. GEMILANG TANI (Kios Pengecer).

440) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 15/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI WARDI Selaku Pimpinan UD. HIJRAH TANI (Kios Pengecer).

441) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/15/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI WARDI Selaku Pimpinan UD. HIJRAH TANI (Kios Pengecer).

442) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/15/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI WARDI Selaku Pimpinan UD. HIJRAH TANI (Kios Pengecer).

443) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 16/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YETTI WARTATI Selaku Pimpinan UD. HARAPAN MAJU (Kios Pengecer).

444) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/16/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember

Pbr

Halaman 463 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YETTI WARTATI Selaku Pimpinan UD. HARAPAN MAJU (Kios Pengecer).

445) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/16/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YETTI WARTATI Selaku Pimpinan UD. HARAPAN MAJU (Kios Pengecer).

446) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 17/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan RENO EFFENDI Selaku Pimpinan UD. BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

447) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/17/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan RENO EFFENDI Selaku Pimpinan UD. BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

448) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/17/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan RENO EFFENDI Selaku Pimpinan UD. BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

449) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 18/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SIRINGORINGO Selaku Pimpinan KUD. KARYA SAWIT (Kios Pengecer).

450) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/18/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUPRIATNA SEMBIRING Selaku Pimpinan KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PEDJADJARAN (Kios Pengecer).

451) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/18/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUPRIATNA SEMBIRING Selaku Pimpinan KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PEDJADJARAN (Kios Pengecer).

452) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 19/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara

Pbr

Halaman 464 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan NUZUL HASANAH Selaku Pimpinan UD. NURUL HASANAH (Kios Pengecer).

453) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/19/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan NUZUL HASANAH Selaku Pimpinan UD. NURUL HASANAH (Kios Pengecer).

454) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/19/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan NUZUL HASANAH Selaku Pimpinan UD. NURUL HASANAH (Kios Pengecer).

455) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 20/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUMONO Selaku Pimpinan KOPERASI KARYA SEMBADA (Kios Pengecer).

456) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/20/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUMONO Selaku Pimpinan KOPERASI KARYA SEMBADA (Kios Pengecer).

457) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/20/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUMONO Selaku Pimpinan KOPERASI KARYA SEMBADA (Kios Pengecer).

458) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 21/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YULINAR Selaku Pimpinan UD. SUKA TANI (Kios Pengecer).

459) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/21/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YULINAR Selaku Pimpinan UD. SUKA TANI (Kios Pengecer).

460) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/21/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April

Pbr

Halaman 465 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YULINAR Selaku Pimpinan UD. SUKA TANI (Kios Pengecer).

461) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 27/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SALMAN ALPARISI, S.HI Selaku Pimpinan UD. JONIO MANDIRI (Kios Pengecer).

462) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/27/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SALMAN ALPARISI, S.HI Selaku Pimpinan UD. JONIO MANDIRI (Kios Pengecer).

463) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/27/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SALMAN ALPARISI, S.HI Selaku Pimpinan UD. JONIO MANDIRI (Kios Pengecer).

464) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 28/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA TANI (Kios Pengecer).

465) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/28/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA TANI (Kios Pengecer).

466) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/28/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA TANI (Kios Pengecer).

467) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 30/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan DAMHURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

468) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/30/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember

Pbr

Halaman 466 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan DAMHURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

469) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/30/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan DAMHURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

470) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 31/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan REDA DISTA AMALIA, S.E., Selaku Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI (Kios Pengecer).

471) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/31/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan REDA DISTA AMALIA, S.E., Selaku Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI (Kios Pengecer).

472) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/31/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan REDA DISTA AMALIA, S.E., Selaku Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI (Kios Pengecer).

473) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 33/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ARI INDO SIREGAR Selaku Pimpinan INDO TANI (Kios Pengecer).

474) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/33/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ARI INDO SIREGAR Selaku Pimpinan INDO TANI (Kios Pengecer).

475) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/33/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ARI INDO SIREGAR Selaku Pimpinan INDO TANI (Kios Pengecer).

476) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Februari 2020.

Pbr

Halaman 467 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Maret 2020.

478) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan April 2020.

479) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Mei 2020.

480) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Juni 2020.

481) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Juli 2020.

482) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Agustus 2020.

483) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan September 2020.

484) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Oktober 2020.

485) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan November 2020.

486) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Desember 2020.

487) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Januari 2021.

488) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Februari 2021.

489) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Maret 2021.

490) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan April 2021.

491) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Mei 2021.

492) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA  
Bulan Juni 2021.

Pbr

Halaman 468 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

493) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Juli 2021.

494) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Agustus 2021.

495) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan September 2021.

496) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Oktober 2021.

497) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan November 2021.

498) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Desember 2021.

499) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH bulan Desember 2021, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No. 12/UD. BAROKAH/2021 bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.01032021/RT.0000014927 tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO No. 006/CV.SY-TPG/PBR/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO No.012/SYO-RT0000014695/SPKD/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;

Pbr

Halaman 469 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 02 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI No. 07/INDOTANI/SPJB/2020 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. ETIKA MANDIRI No. 06/CV. ETIKA MANDIRI TPG/XII/2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 003/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA No. RT.0000065743 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ETIKA TANI No. 05/UD.ETIKA TANI TPG HULU/XII/2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk UD. KARYA TANI tanggal 13 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap UD. KARYA TANI No. RT 000014520 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk UD. PRATAMA JAYA tanggal 10 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. PRATAMA JAYA No. RT 0000014528 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi KUD Karya Sembada No. 045/KKS/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021;

Pbr

Halaman 470 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KUD KARYA SEMBADA No. 045/KKS/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021;

500) 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap CV. AGRI JAYA No. 003/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 November 2021, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan November 2021;

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI No. RT/0000015994 tanggal 30 November 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Bersama Tani No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 November 2021;

- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk UREA Bersubsidi UD. Bersama Tani No. 06/UD-BT/XI/2021 tanggal 03 November 2021;

- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Saprodi Pertanian tanggal 01 November 2021;

- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk UD. Jonio Mandiri bulan November 2021;

- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen UD. Jonio Mandiri tanggal 30 November 2021;

- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pupuk UD. Sumber Makmur tanggal 01 November 2021;

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Sumber Makmur No. 01032021/RT.0000014927 tanggal 28 November 2021;

- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk UD. Suka Tani tanggal 01 November 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Suka Tani No. 85/2021-SK tanggal 31 November 2021;

- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Etika Mandiri tanggal 01 November 2021;

Pbr

Halaman 471 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Etika Mandiri No. 05/CV.ETIKA MANDIRI TPG/XI/2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO No.005/CV.SY-TPG/PBR/XI/2021 tanggal 10 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Saiyo No. 011/SYO-RT0000014695/SPKD/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. HIJRAH TANI bulan November 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HIJRAH TANI bulan November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk Koperasi Karya Sawit Padjajaran tanggal 05 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Koperasi Pemasaran Karya Sawit Padjajaran tanggal 05 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi tanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Etika Tani No. 04/UD. ETIKA TANI TPG HULU/XI/2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Karya Tani tanggal 19 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Pratama Jaya tanggal 19 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. Karya Muda Sarana Mandiri tanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Karya Muda Sarana Mandiri No. RT0000016596 tanggal 30 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Bismillah tanggal 05 November 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Bismillah No. 008/CV. BISMILLAH-T.HILIR/2021 tanggal 30 November 2021;

Pbr

Halaman 472 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. Resky Az tanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Rezky Az tanggal 30 November 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Karya Tani No. 001/KT/11/2021 bulan November 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. Karya Tani bulan November 2021.

501) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. Barokah tanggal 01 Maret 2021, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Barokah No. 03/UD. BAROKAH/03.2021 bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Jonio Mandiri bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Jonio Mandiri tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. Sumber Makmur tanggal 01 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Sumber Makmur No. 01032021/RT.0000014927 tanggal 28 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi UD. Berkah Bersama Tani bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Etika Mandiri bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Etika Mandiri No. 013/CV. ETIKA MANDIRI TPG/III/2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 001/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 26 Maret 2021;

Pbr

Halaman 473 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Agri Jaya bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Hujrah Tani bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. Hijrah Tani bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (SPKD) Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Nurul Hasanah No. 12/UD.NH/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan UD. Nurul Hasanah No. 11/UD-NH/ALP/2021 tanggal 15 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk Koperasi Pemasaran Karya Sawit Padjajaran tanggal 03 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Dua Putra tanggal 01 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Dua Putra No. RT.0000065743 tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. Karya Muda Sarana Mandiri tanggal 02 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Karya Muda Sarana Mandiri No. RT0000016596 bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. Resky Az tanggal 01 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Resky Az tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. Karya Tani bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap UD. Karya Tani No. 001/KT/03/2021 bulan Maret 2021;
- 502) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Saprodi Pertanian tanggal 04 Januari 2021, yang terdiri dari :

Pbr

Halaman 474 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Saprodi Pertanian periode Januari 2022;

503) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Jonio Mandiri bulan Februari 2021, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Jonio Mandiri tanggal 27 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. Sumber Makmur tanggal 01 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Sumber Makmur No. 01032021/Rt.0000014927 tanggal 28 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Suka Tani tanggal 01 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Etika Mandiri No. 014/CV. ETIKA MANDIRI TPG/II/2021;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Etika Mandiri tanggal 01 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Agri Jaya bulan Februari 2021;

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 001/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 28 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO No. 002/CV.SY-TPG/PBR/II/2021 tanggal 10 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Saiyo No. 002/SYO-RT0000044300/SPKD/II/2021 tanggal 28 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Dua Putra No. RT.0000065743 tanggal 28 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Dua Putra tanggal 05 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Etika Tani No. 01/UD. ETIKA TANI TPG HULU/II/2021;

Pbr

Halaman 475 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Etika Tani tanggal 01 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Bismillah No. 001/CV. BISMILLAH-T.HILIR/2021 tanggal 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Bismillah 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. Karya Muda Sarana Mandiri tanggal 05 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. Resky Az tanggal 06 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. Berkah Tani tanggal 05 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Berkah Tani No. RT.0000015994 tanggal 27 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. Karya Tani bulan Februari 2021;
- 504) 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Karya Tani No. 001/KT/02/2021 bulan Februari 2021.
- 505) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BERSAMA TANI tanggal 6 April 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.10/RMTS.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 April 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD.SAPRODI PERTANIAN bulan April 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH tanggal 1 April 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.04/UD.BAROKAH/04.2021 tanggal 30 April 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 2 April 2021

Pbr

Halaman 476 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) tanggal 30 April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 15 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi UD. BERKAH BERSAMA TANI bulan April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH BESAMA TANI bulan April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.004/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 1 April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.02/CV.ETIKA MANDIRI TPG/IV/2021 bulan April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI tanggal 1 April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.004/SYO-RT0000014695/SPKD/IV/2021 tanggal 30 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk No.003/CV.SY-TPG/PBR/IV/2021 tanggal 10 April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 1 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.RT.0000065743 UD. DUA PUTRA tanggal 30 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 5 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 2 April 2021

Pbr

Halaman 477 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI No.RT/0000015994
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 5 April 2021.
- 506) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 Juni 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 1 Juni 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH bulan Juni 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BAROKAH No.06/UD.BAROKAH/06.2021 bulan Juni 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 30 Juni 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan Juni 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 1 Juni 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUMBER MAKMUR No.01032021/RT.0000014927 tanggal 28 Juni 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 14 Juni 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI tanggal 1 Juni 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. ETIKA MANDIRI No. 03/CV.ETIKA MANDIRI TPG/IV/2021 bulan Juni 2021

Pbr

Halaman 478 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 005/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. PRATAMA JAYA No. RT.0000014528 tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HIJRAH TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. HIJRAH TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. NURUL HASANAH No. 37/UD-NH/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA No. RT.0000065743 tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ETIKA TANI No. 03/UD.ETIKA TANI TPG HULU/VI/2021 bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. KARYA TANI tanggal 20 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 7 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH No.004/CV.BISMILLAH-T.HILIR/2021 tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. RESKY AZ tanggal 3 Juni 2021

Pbr

Halaman 479 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. KARYA TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 5 Juni 2021
- 507) 1 (satu) bundel lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) INDO TANI bulan Mei 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 31 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 1 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. JONIO MANDIRI bulan Mei 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO tanggal 31 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 1 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA tanggal 31 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Order UD. ANUGRAH TANI JAYA tanggal 1 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ANUGRAH TANI JAYA tanggal 28 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ETIKA TANI bulan Mei 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI bulan Mei 2021

Pbr

Halaman 480 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. PRATAMA JAYA tanggal 17 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 31 Mei 2021
- 508) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 31 Mei 2021.
- 509) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi UD. BERSAMA TANI bulan Oktober 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 bulan Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. BERKAH BERSAMA TANI bulan Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH BERSAMA TANI tanggal 30 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 05 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 04 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 01 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI Nomor: RT0000016596 tanggal 31 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 30 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 04 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. REZKY AZ tanggal 01 Oktober 2021;

Pbr

Halaman 481 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 30 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI Nomor: 001/KT/10/2021 bulan Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI Nomor: RT/0000015994 tanggal 30 Oktober 2021;
- 510) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi UD. BERSAMA TANI bulan September 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH Nomor : 09/ UD-BAROKAH/09/2021 tanggal 01 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH Nomor : 10/ UD-BAROKAH/09/2021 tanggal 01 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BAROKAH tanggal 30 September 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 02 September 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA MAKMUR Nomor: 01032021 / RT.0000014927 tanggal 28 September 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 30 September 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan September 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 30 September 2021;

Pbr

Halaman 482 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 03 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nomor : 07/INDOTANI/SPJB/2020 tanggal 01 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. SUKA TANI tanggal 01 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUKA TANI Nomor. 78/2021-SK tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. HIJRAH TANI bulan September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HIJRAH TANI bulan September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. KARYA TANI tanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi KUD. KARYA SEMABADA tanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KUD. KARYA SEMABADA tanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 05 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 03 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI tanggal 30 September 2021;
- 511) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. HARAPAN MAJU bulan Agustus 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HARAPAN MAJU tanggal 31 Agustus 2021;

Pbr

Halaman 483 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUMBER MAKMUR Nomor: 01032021 / RT.0000014927 tanggal 28 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI tanggal 01 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA Nomor: 005/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO tanggal 10 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO Nomor: 008/SYO-RT0000014695/SPKD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. REZKY AZ tanggal 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 31 Agustus 2021;

Pbr

Halaman 484 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 03 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 03 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI tanggal 30 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI tanggal 31 Agustus 2021;
- 512) 1 (satu) bundel lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI bulan Juli 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi UD. BERSAMA TANI tanggal 01 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA Nomor: 005/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. DUA PUTRI tanggal 31 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 01 Juni 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan Juli 2021;

Pbr

Halaman 485 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 02 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUMBER MAKMUR tanggal 28 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 05 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. ETIKA MANDIRI Nomor : 04/ CV.ETIKA MANDIRI TPG/VII/2021 bulan Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO tanggal 01 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 01 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 02 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 02 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. REZKY AZ tanggal 04 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 31 Juli 2021;

Pbr

Halaman 486 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI tanggal 01 Juli 2021;

513) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI bulan Juli 2021.

514) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perpanjangan Jangka Waktu Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. SAIYO No : 01/CV.SYO/PBR/XII/20 pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.

515) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2021 CV. AGRI JAYA No : 02/Pem. CV. AJ/II/2020 pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

516) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. KARYA TANI No : 02/UD/K.T/2020 pada tanggal 23 November 2020 beserta lampiran.

517) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI pada bulan Desember 2020.

518) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. BERSAMA TANI No : 013/UD.B.T/XII/2020 pada tanggal 02 Desember 2020 beserta lampiran.

519) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. BAROKAH No : UD.Barokah/PL-BKN/2020 pada tanggal 01 Desember 2020 beserta lampiran.

520) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. NURUL HASANAH No : 35/UD-NH//ALP/2020 pada tanggal 16 November 2020 beserta lampiran.

521) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. TIGA PUTRI TANI pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

522) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. KURNIA MANDIRI TANI pada bulan Januari 2021 beserta lampiran.

523) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perpanjangan Jangka Waktu Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. SAIYO No : 03/CV.SYO/PBR/XII/20 pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.

Pbr

Halaman 487 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. DUA PUTRI No : 01/DP/UM/XII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020 beserta lampiran.

525) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan CV. AGRO MANDIRI No : 73/CV.AM /XII/2020 pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.

526) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 CV. DHIYA MANDIRI No : 003/DM-CV/XII/2020 pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

527) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

528) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. MADANI TANI JAYA pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

529) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. ANUGRAH TANI JAYA No : 04/UD-ATJ/XII/2020 pada tanggal 24 Desember 2020 beserta lampiran.

530) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR pada tahun 2020 beserta lampiran.

531) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN No : 444/KUD/Karsa /XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 beserta lampiran.

532) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Urea (KPL) UD. DUA PUTRA No : 001/UD.DP/PBR /XII/20 pada tanggal 08 Desember 2020 beserta lampiran.

533) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan CV. BISMILLAH pada tanggal 04 Januari 2021 beserta lampiran.

534) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Penunjukkan UD. DOLI JAYA TANI Sebagai Pengecer Resmi Pupuk Untuk Tahun 2021 pada tanggal 11 Januari 2021 beserta lampiran.

535) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. KARYA TANI pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

Pbr

Halaman 488 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

536) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Urea Bersubsidi UD. JONIO MANDIRI pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.

537) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Urea (KPL) UD. DUA PUTRA No : 001/UD.DP/PBR /X/20 pada tanggal 13 Oktober 2020 beserta lampiran.

538) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/61/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KURNIA MANDIRI TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

539) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 20/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk KOPERASI KARYA SEMBADA pada tanggal 16 Januari 2020.

540) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 27/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. JONIO MANDIRI pada tanggal 16 Januari 2020.

541) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. JONIO MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2019.

542) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/03/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. KARYA MUDA SARANA TANI pada tanggal 02 Januari 2020.

543) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. KARYA MUDA SARANA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

544) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 04/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

545) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. KARYA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

546) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 30/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

Pbr

Halaman 489 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

548) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 02/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. REZKY AZ pada tanggal 16 Januari 2020.

549) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. REZKY AZ pada tanggal 31 Desember 2019.

550) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 19/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. NURUL HASANAH pada tanggal 16 Januari 2020.

551) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. NURUL HASANAH pada tanggal 31 Desember 2019.

552) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 11/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. SAIYO pada tanggal 16 Januari 2020.

553) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. SAIYO pada tanggal 31 Desember 2019.

554) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 05/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. BISMILLAH pada tanggal 16 Januari 2020.

555) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. BISMILLAH pada tanggal 31 Desember 2019.

556) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 28/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

557) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. ETIKA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

558) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 01/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

559) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

Pbr

Halaman 490 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



560) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 06/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 16 Januari 2020.

561) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2019.

562) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 21/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUKA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

563) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUKA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

564) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 13/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 16 Januari 2020.

565) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 31 Desember 2019.

566) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 12/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BAROKAH pada tanggal 16 Januari 2020.

567) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BAROKAH pada tanggal 31 Desember 2019.

568) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 10/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 16 Januari 2020.

569) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 31 Desember 2019.

570) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 17/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERSAMA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

571) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

572) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/19/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. NURUL HASANAH pada tanggal 01 April 2021.

Pbr

Halaman 491 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/19/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. NURUL HASANAH pada tanggal 31 Desember 2020.

574) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. NURUL HASANAH pada tanggal 31 Desember 2020.

575) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/02/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. REZKY AZ pada tanggal 01 April 2021.

576) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/02/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. REZKY AZ pada tanggal 31 Desember 2020.

577) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. REZKY AZ pada tanggal 31 Desember 2020.

578) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 04 Januari 2021.

579) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

580) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/20/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk KOPERASI KARYA SEMBADA pada tanggal 04 Januari 2021.

581) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas KARYA SEMBADA KUD pada tanggal 31 Desember 2020.

582) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/59/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. DUA PUTRA pada tanggal 31 Desember 2020.

583) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. DUA PUTRA pada tanggal 31 Desember 2020.

584) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/31/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

585) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. TIGA PUTRI TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

Pbr

Halaman 492 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/08/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. AGRI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

587) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. AGRI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

588) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/62/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. MADANI TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

589) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. MADANI TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

590) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/18/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN pada tanggal 31 Desember 2020.

591) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN pada tanggal 31 Desember 2020.

592) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. ANUGRAH TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

593) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/56/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. ANUGRAH TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

594) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/03/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI pada tanggal 04 Januari 2021.

595) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2020.

596) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/57/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. PRATAMA JAYA pada tanggal 01 April 2021.

597) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. PRATAMA JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

Pbr

Halaman 493 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

598) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/04/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hilir pada tanggal 31 Desember 2020.

599) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hilir pada tanggal 31 Desember 2020.

600) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. HIJRAH TANI pada tanggal 04 Januari 2021.

601) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. HIJRAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

602) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. HIJRAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

603) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hulu pada tanggal 31 Desember 2020.

604) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/57/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hulu pada tanggal 01 April 2021.

605) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/04/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hulu pada tanggal 31 Desember 2020.

606) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/11/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. SAIYO pada tanggal 01 April 2021.

607) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/11/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. SAIYO pada tanggal 31 Desember 2020.

608) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. SAIYO pada tanggal 31 Desember 2020.

609) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/59/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. DUA PUTRI pada tanggal 01 April 2021.

Pbr

Halaman 494 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/59/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. DUA PUTRI pada tanggal 31 Desember 2020.

611) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. DUA PUTRI pada tanggal 31 Desember 2020.

612) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/01/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 01 April 2021.

613) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/07/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2020.

614) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2020.

615) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/01/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH TANI pada tanggal 01 April 2021.

616) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/01/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

617) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

618) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. ETIKA TANI pada tanggal 04 Januari 2021.

619) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. ETIKA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

620) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/05/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. BISMILLAH pada tanggal 01 April 2021.

621) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/05/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. BISMILLAH pada tanggal 31 Desember 2020.

622) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. BISMILLAH pada tanggal 06 September 2020.

Pbr

Halaman 495 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

623) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/21/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUKA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

624) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/21/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUKA TANI pada tanggal 01 April 2021.

625) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUKA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

626) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk INDO TANI pada tanggal 04 Januari 2021.

627) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas INDO TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

628) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/16/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. HARAPAN MAJU pada tanggal 01 April 2021.

629) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/16/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. HARAPAN MAJU pada tanggal 31 Desember 2020.

630) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. HARAPAN MAJU pada tanggal 31 Desember 2020.

631) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/13/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 01 April 2021.

632) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/13/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 31 Desember 2020.

633) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 31 Desember 2020.

634) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/12/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BAROKAH pada tanggal 31 Desember 2020.

Pbr

Halaman 496 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

635) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/12/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BAROKAH pada tanggal 01 April 2021.

636) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BAROKAH pada tanggal 31 Desember 2020.

637) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/10/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 31 Desember 2020.

638) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/10/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 01 April 2021.

639) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 31 Desember 2020.

640) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/17/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

641) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/17/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERSAMA TANI pada tanggal 01 April 2021.

642) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

643) 1 Bundle Dokumen CV. ETIKA MANDIRI terdiri dari :

- 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
- 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2020.
- 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2021.
- 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2021
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.

Pbr

Halaman 497 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Maret s/d April 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan November s/d Desember 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.

Pbr

Halaman 498 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2020.
- 644) 1 Bundle Dokumen UD. SAPRODI PERTANIAN terdiri dari :
  - 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
  - 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2020.
  - 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2021.
  - 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.

Pbr

Halaman 499 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februari 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan November s/d Desember 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.

Pbr

Halaman 500 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Oktober 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan November 2020.
- 645) 1 Bundle Dokumen CV. DUA PUTRI terdiri dari :
  - 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2020.
  - 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2021.
  - 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.
  - 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februarin s/d Maret 2021.
  - 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.

Pbr

Halaman 501 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
  - 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
  - 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober s/d November 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Januari 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2020.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2020.
- 646) 1 Bundle Dokumen CV. SAIYO terdiri dari :
- 1 Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
  - 1 Bundle ERDKK Tahun 2020.
  - 1 Bundle RDKK Manual Tahun 2021.
  - 1 Bundle ERDKK Tahun 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2021.

Pbr

Halaman 502 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februari s/d Maret 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober s/d November 2021.
- 1 Bundle si verval bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2020.

Pbr

Halaman 503 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Oktober 2020.

Pbr

Halaman 504 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Desember 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2020.
- 647) 1 Bundle Dokumen CV. AGRI JAYA terdiri dari :
  - 1 Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
  - 1 Bundle RDKK manual Tahun 2021.
  - 1 Bundle ERDKK Tahun 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.

Pbr

Halaman 505 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februari s/d Maret 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober s/d November 2021.
- 1 Bundle si verval bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020

Pbr

Halaman 506 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan September 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan Oktober 2020 .
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan November 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan Desember 2020.
- 648) 1 Bundle Dokumen UD. TIGA PUTRI TANI terdiri dari :
  - 1 Bundle ERDKK Tahun 2020.
  - 1 Bundle ERDKK Tahun 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan Februari 2021
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan Maret 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan Mei 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan Juni 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.

Pbr

Halaman 507 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan Februari s/d Maret 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan April s/d Mei 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan Oktober 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.

Pbr

Halaman 508 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Oktober 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Desember 2021.
- 649) 1 (satu) lembar rekap sales order UD. KURNIA MANDIRI TANI tahun 2020.
- 650) 2 (dua) lembar penilaian kinerja pengecer resmi pupuk bersubsidi PT PETROKIMIA GRESIK.
- 651) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD ASEP KARYA MAKMUR tanggal 31 Desember 2019.
- 652) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES GELORA EMPAT LIMA MAJU SEJAHTERA tanggal 31 Desember 2019.
- 653) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD AGUNG JAYA MANDIRI tanggal 31 Desember 2019.
- 654) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HIKMAH TANI II tanggal 31 Desember 2019.
- 655) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES TUNAS HARAPAN tanggal 31 Desember 2019.
- 656) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SAHABAT TANI tanggal 31 Desember 2019.

Pbr

Halaman 509 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

657) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD KSU MITRA PETANI tanggal 31 Desember 2019.

658) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD BERSAMA TANI tanggal 31 Desember 2019.

659) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SUKA TANI tanggal 31 Desember 2019.

660) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD INDO TANI tanggal 31 Desember 2019.

661) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HARAPAN MAJU tanggal 31 Desember 2019.

662) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD KURNIA MANDIRI TANI tanggal 31 Desember 2019.

663) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD ASEP KARYA MAKMUR tanggal 31 Desember 2020.

664) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES GELORA EMPAT LIMA MAJU SEJAHTERA tanggal 31 Desember 2020.

665) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD AGUNG JAYA MANDIRI tanggal 31 Desember 2020.

666) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HIKMAH TANI II tanggal 31 Desember 2020.

667) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES TUNAS HARAPAN tanggal 31 Desember 2020.

668) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SAHABAT TANI tanggal 31 Desember 2020.

669) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD BERSAMA TANI tanggal 31 Desember 2020.

670) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SUKA TANI tanggal 31 Desember 2020.

671) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD INDO TANI tanggal 31 Desember 2020.

672) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HARAPAN MAJU tanggal 31 Desember 2020.

Pbr

Halaman 510 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

673) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD KURNIA MANDIRI TANI tanggal 31 Desember 2020.

674) 1 (satu) bundle surat penunjukan distributor pupuk bersubsidi Nomor: 7149/B/SA.04.02/25/DR/2019 tanggal 23 November 2019 dari PT PETROKIMA GRESIK kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

675) 1 (satu) bundle surat penunjukan distributor pupuk bersubsidi Nomor: 7803/B/SA.04.02/25/DR/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari PT PETROKIMA GRESIK kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

676) 2 (dua) bundle company profile PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

677) 1 (satu) bundle surat dari PT PETROKIMIA GRESIK tanggal 21 Januari 2010 Nomor: 0324/B/SA.04.02/25/DR/2020 perihal Alokasi Penjualan kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

678) 1 (satu) bundle surat dari PT PETROKIMIA GRESIK tanggal 07 Januari 2021 Nomor: 0115/B/SA.04.02/25/DR/2021 perihal Penyesuaian Jenis, Jumlah dan Rincian Jadwal Penjualan Tahun 2020 kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

679) 1 (satu) bundle ADDENDUM I PERJANJIAN ANTARA PT PETROKIMIA GRESIK DENGAN PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA TENTANG JUAL BELI Nomor: 1421.1.2598/B/H.K.01.02/70/ASP/2021.

680) 1 (satu) bundle berita acara serah terima pupuk bersubsidi Nomor: 0506/2/PI/BA/2021.

681) 1 (satu) bundle laporan bulanan distributor PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA KAB. KAMPAR periode Januari 2021-Desember 2021 (kecuali Juli 2021) kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

682) 1 (satu) bundle rekapitulasi laporan bulanan distributor PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA KAB. KAMPAR periode Januari 2021-Desember 2021 kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

683) 1 (satu) bundle laporan dan rekapitulasi bulanan distributor PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA KAB. KAMPAR periode Januari 2020-Desember 2020 kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

684) 1 (satu) bundle sales order No. 3100575217-B421 tanggal 09 Maret 2020.

685) 1 (satu) bundle sales order No. 3100575219-B421 tanggal 09 Maret 2020.

Pbr

Halaman 511 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 686) 1 (satu) bundle sales order No. 3100581938-B421 tanggal 24 Maret 2020.
- 687) 1 (satu) bundle sales order No. 3100602366-B421 tanggal 05 Mei 2020.
- 688) 1 (satu) bundle sales order No. 3100625395-B421 tanggal 22 Juni 2020.
- 689) 1 (satu) bundle sales order No. 3100625397-B421 tanggal 22 Juni 2020.
- 690) 1 (satu) bundle sales order No. 3100631179-B421 tanggal 06 Juli 2020.
- 691) 1 (satu) bundle sales order No. 3100634366-B421 tanggal 14 Juli 2020.
- 692) 1 (satu) bundle sales order No. 3100655725-B421 tanggal 16 September 2020.
- 693) 1 (satu) bundle sales order No. 3100655732-B421 tanggal 16 September 2020.
- 694) 1 (satu) bundle sales order No. 3100656376-B421 tanggal 18 September 2020.
- 695) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664481-B421 tanggal 13 Oktober 2020.
- 696) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664492-B421 tanggal 13 Oktober 2020.
- 697) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664493-B421 tanggal 13 Oktober 2020.
- 698) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664492-B421 tanggal 13 Oktober 2020.
- 699) 1 (satu) bundle sales order No. 3100679372-B421 tanggal 16 November 2020
- 700) 1 (satu) bundle sales order No. 3100681228 tanggal 19 November 2020.
- 701) 1 (satu) bundle sales order No. 3100695857 tanggal 28 Desember 2020.

Pbr

Halaman 512 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 702) 1 (satu) bundle sales order No. 3100695855 tanggal 28 Desember 2020.
- 703) 1 (satu) bundle sales order No. 3100695853 tanggal 28 Desember 2020.
- 704) 1 (satu) bundle sales order No. 3100706669 tanggal 29 Januari 2021.
- 705) 1 (satu) bundle sales order No. 3100706960 tanggal 29 Januari 2021.
- 706) 1 (satu) bundle sales order No. 3100712340 tanggal 11 Februari 2021.
- 707) 1 (satu) bundle sales order No. 3100717720 tanggal 24 Februari 2021.
- 708) 1 (satu) bundle sales order No. 3100735752 tanggal 13 April 2021.
- 709) 1 (satu) bundle sales order No. 3100736417 tanggal 14 April 2021.
- 710) 1 (satu) bundle sales order No. 3100736558 tanggal 14 April 2021.
- 711) 1 (satu) bundle sales order No. 3100736141 tanggal 14 April 2021.
- 712) 1 (satu) bundle sales order No. 3100743850 tanggal 03 Mei 2021.
- 713) 1 (satu) bundle sales order No. 3100743849 tanggal 03 Mei 2021.
- 714) 1 (satu) bundle sales order No. 3100743846-B421 tanggal 03 Mei 2021.
- 715) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752718 tanggal 28 Mei 2021.
- 716) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752717 tanggal 28 Mei 2021.
- 717) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752716 tanggal 28 Mei 2021.
- 718) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752715 tanggal 28 Mei 2021.
- 719) 1 (satu) bundle sales order No. 3100757969 tanggal 10 Juni 2021.
- 720) 1 (satu) bundle sales order No. 3100763473 tanggal 21 Juni 2021.
- 721) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776564 tanggal 22 Juli 2021.
- 722) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776567 tanggal 22 Juli 2021.
- 723) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776567 tanggal 22 Juli 2021.
- 724) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776565-B421 tanggal 22 Juli 2021.
- 725) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776569-B421 tanggal 22 Juli 2021.
- 726) 1 (satu) bundle sales order No. 3100778236-B421 tanggal 26 Juli 2021.

Pbr

Halaman 513 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 727) 1 (satu) bundle sales order No. 3100781293 tanggal 03 Agustus 2021.
- 728) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797666-B421 tanggal 08 September 2021.
- 729) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797665 tanggal 08 September 2021.
- 730) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797663 tanggal 08 September 2021.
- 731) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797664 tanggal 08 September 2021.
- 732) 1 (satu) bundle sales order No. 3100804305 tanggal 21 September 2021.
- 733) 1 (satu) bundle sales order No. 3100804307 tanggal 21 September 2021.
- 734) 1 (satu) bundle sales order No. 3100820662-B421 tanggal 28 Oktober 2021.
- 735) 1 (satu) bundle sales order No. 3100820661 tanggal 28 Oktober 2021.
- 736) 1 (satu) bundle berita acara serah terima pupuk subsidi Nomor: 75/SA.02.03/25/BA/2020.
- 737) 1 (satu) bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Provinsi Riau Kabupaten Kampar
- 738) 1 (satu) bundle Permohonan untuk Pupuk Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Nomor: 006/UD.HM/XII/2020.
- 739) 1 (satu) bundle Permohonan untuk Pupuk Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Nomor: 012/UD.HM/XII/2019.
- 740) 1 (satu) bundle Proposal Kerjasama UD HIKMA TANI 2
- 741) 1 (satu) bundle Permohonan Kerjasama UD HIKMA TANI 2 kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Tanggal 02 Januari 2021.
- 742) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD AGUNG JAYA MANDIRI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:03/UD-AJM/X/2020 Tanggal 24 Desember 2020.
- 743) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2020 UD AGUNG JAYA MANDIRI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:01/UD-AKM/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2019.

Pbr

Halaman 514 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

744) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD BERSAMA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:001/UD.B.T/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020.

745) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2019 UD BERSAMA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:001/UD.B.T/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019.

746) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD SUKA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:018/UD-TM/II/2020 Tanggal 04 Desember 2020

747) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2019 UD SUKA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:015/UD-TM/II/2019 Tanggal 24 Desember 2019

748) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD SUKA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:018/UD-TM/II/2020 Tanggal 04 Desember 2020

749) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD ASEP KARYA MAKMUR kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:02/UD-AKM/XII/2020 Tanggal 24 Desember 2020.

750) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2020 UD ASEP KARYA MAKMUR kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:01/UD-AKM/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2019.

751) 1 (satu) bundle surat permohonan penebusan pupuk bersubsidi BUMDES TUNAS HARAPAN Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar –Riau Tahun 2021

752) 1 (satu) bundle permohonan dari BUMDES GELOLA EMPAT LIMA MAJU BERSAMA Nomor: 001/G.45/IV/2021/.. tanggal 04 Januari 2021

753) 1 (satu) bundle permohonan menjadi anggota dari UD SAHABAT TANI Nomor: 01/UD-ST/II/2020/.. tanggal 02 Januari 2020.

754) 1 (satu) bundle permohonan menjadi anggota dari UD SAHABAT TANI Nomor: 01/UD-ST/II/2020/.. tanggal 02 Januari 2020.

755) 1 (satu) bundle permohonan menjadi kios pengecer resmi dari UD KURNIA MANDIRI TANI Nomor: /KMT/II/2021 bulan Januari 2021.

756) 1 (satu) bundle permohonan menjadi kios pengecer resmi dari UD KURNIA MANDIRI TANI Nomor: /KMT/II/2020 bulan Januari 2020.

Pbr

Halaman 515 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

757) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Januari TA 2020

758) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Februari TA 2020.

759) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Maret TA 2020.

760) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA April TA 2020.

761) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Mei TA 2020.

762) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juni TA 2020.

763) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juli TA 2020.

764) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Agustus TA 2020.

765) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA September TA 2020.

766) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Oktober TA 2020.

767) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA November TA 2020.

Pbr

Halaman 516 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

768) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Desember TA 2020.

769) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Januari TA 2021

770) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Februari TA 2021.

771) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Maret TA 2021.

772) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA April TA 2021.

773) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Mei TA 2021.

774) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juni TA 2021.

775) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juli TA 2021.

776) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Agustus TA 2021.

777) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA September TA 2021.

778) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Oktober TA 2021.

Pbr

Halaman 517 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

779) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA November TA 2021.

780) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Desember TA 2021.

781) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/BPP/TP/18 tanggal 15 April 2020 beserta lampiran.

782) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/BPP/TP/20 tanggal 07 Maret 2020 beserta lampiran.

783) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/BPP-TP/2021/63 tanggal 25 Juni 2021 beserta lampiran.

784) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/Distan-Set/2020/286 tanggal 10 Maret 2020 beserta lampiran.

785) 1 (satu) bundle Rancangan Kontrak Kerja Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Harian Lepas Sebagai Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan I, Angkatan II, dan Angkatan III tahun 2021.

786) 1 (satu) bundle Pemanfaatan Tenaga Kerja Harian Lepas (THL) Sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan I, II, dan III tahun 2020

787) 1 (satu) bundel dokumen UD. Madani Tani Jaya atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Madani Tani Jaya, atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP

Pbr

Halaman 518 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Firman Edi selaku penanggung jawab UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 02 Januari 2020.

788) 1 (satu) bundel dokumen UD. Hijrah Tani atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Hijrah Tani, atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Hijrah Tani.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 019 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Hijrah Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Hijrah Tani.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Hijrah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0019 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Edy Wardi selaku penanggung jawab UD. Hijrah Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

789) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo Sakato Bana atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Saiyo Sakato Bana, atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 021 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Saiyo Sakato Bana pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo Sakato Bana tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0021 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Masrita selaku penanggung jawab CV. Saiyo Sakato Bana pada tanggal 02 Januari 2020.

Pbr

Halaman 519 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

790) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nurjannah Tani atas nama Dina Fitriyanti selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Nurjannah Tani, atas nama Dina Fitriyanti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 022 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Nurjannah Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Dina Fitriyanti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nurjannah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0022/PERT.W1.1/ PDP.30.0/2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Dina Fitriyanti selaku penanggung jawab UD. Nurjannah Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

791) 1 (satu) bundel dokumen UD. Putra Khatulistiwa atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Putra Khatulistiwa, atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 023 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Putra Khatulistiwa pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD, Putra Khatulistiwa tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0023 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Helmizon selaku penanggung jawab UD. Putra Khatulistiwa pada tanggal 02 Januari 2020.

792) 1 (satu) bundel dokumen Gapoktan Buah Basamo atas nama Rudanto selaku Pemilik /Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Kios Gapoktan Buah Basamo, atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan Gapoktan Buah Basamo

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 024 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk Gapoktan Buah Basamo pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan Gapoktan Buah Basamo.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan Gapoktan Buah Basamo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0024/PERT W1.1/PDP.30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rudianto selaku penanggung jawab Gapoktan Buah Basamo pada tanggal 02 Januari 2020.

793) 1 (satu) bundel dokumen UD. Rahayu Tani atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Rahayu Tani, atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan UD, Rahayu Tani.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 025 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Rahayu Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan UD. Rahayu Tani.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD, Rahayu Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0025 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan K Enor Sunarya selaku penanggung jawab UD. Rahayu Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

794) 1 (satu) bundel dokumen UD. Jaya Sejahtera atas nama Ahmad Paisal selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 20 Oktober 2020, Kios UD, Jaya Sejahtera, atas nama Ahmad Paisal selaku Pemilik / Pimpinan UD. Jaya Sejahtera.

Pbr

Halaman 521 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Jaya Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 068 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ahmad Paisal selaku penanggung jawab UD. Jaya Sejahtera pada tanggal 20 Oktober 2020.

795) 1 (satu) bundel dokumen CV. Sakato atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kos CV. Sakato, atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 026 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Sakato pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Sakato tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0026 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Khairunnisa Ulfha Bakris selaku penanggung jawab CV. Sakato pada tanggal 02 Januari 2020.

796) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tunas Muda atas nama Riyan Fahlefi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Tunas Muda, atas nama Riyan Fahlefi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tunas Muda.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 027 / PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Tunas Muda pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Riyan Fahlefi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tunas Muda.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tunas Muda tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0027 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan

Pbr

Halaman 522 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pertani (Persero) dan Riyan Fahlefi selaku penanggung jawab UD. Tunas Muda pada tanggal 02 Januari 2020.

797) 1 (satu) bundel dokumen UD. Prima Tani atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Prima Tani, atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Prima Tani.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 028 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD, Prima Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Prima Tani.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Prima Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0028 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Fatkhul Bahri selaku penanggung jawab UD. Prima Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

798) 1 (satu) bundel dokumen UD. Lima Tuntuo Tani atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Lima Tuntuo Tani, atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD. Lima Tuntuo Tani.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Lima Tuntuo Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD, Lima Tuntuo Tani.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Lima Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan

Pbr

Halaman 523 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pertani (Persero) dan Naufal Rahman selaku peranggung jawab UD. Lima Tuntuo Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

799) 1 (satu) bundel dokumen UD. Berkas Tani Sejahtera atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Klos UD. Berkas Tani Sejahtera, atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkas Tani Sejahtera.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 030 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Berkas Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkas Tani Sejahtera.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Berkas Tani Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0030 /PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ipong Darsiti selaku penanggung jawab UD. Berkas Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020.

800) 1 (satu) bundel dokumen CV. Mitra Agro Mandiri atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 20 Oktober 2020, Kios CV. Mitra Agro Mandiri, atas nama Ismono selaku Pemilik/Pimpinan CV. Mitra Agro Mandiri.

b. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Mitra Agro Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 069 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta,SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ismono selaku penanggung jawab CV. Mitra Agro Mandiri pada tanggal 20 Oktober 2020.

801) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tani Kaya atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

a. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari

Pbr

Halaman 524 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Kios UD. Tani Kaya, atas nama Azpri selaku Pemilik /Pimpinan UD. Tani Kaya.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 031/ PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 /SA.04.02/25/DR/2019 menunjuk UD. Tani Kaya pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Kaya.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tani Kaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0031/ PERT.W1.1/PDP.30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Azpri selaku penanggung jawab UD. Tani Kaya pada tanggal 02 Januari 2020.

802) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nasra Bina Tani atas nama M. Syukri Nasra selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Nasra Bina Tani, atas nama M. Syukri Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 032 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Nasra Bina Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama M. Syukri Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nasra Bina Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0032 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan M. Syukri Nasra selaku penanggung jawab UD. Nasra Bina Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

803) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tani Jaya Sonang Basamo atas nama Mohd Yanis selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Tani Jaya Sonang Basamo, atas nama Mohd Yanis selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo.

Pbr

Halaman 525 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 033 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Tani Jaya Sonang Basamo pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Mohd Yanis selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan U UD. Tani Jaya Sonang Basamo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0033 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020 atas nama Ali Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Mohd Yanis selaku penanggung Jawab UD. Tani Jaya Sonang Basamo pada tanggal 02 Januari 2020.

804) 1 (satu) bundel dokumen UD. Arjuna Tani atas nama Dede Tati Haryati selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Arjuna Tani, atas nama Dede Tati Haryati selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani.

b. b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 034 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Arjuna Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Dede Tati Haryati selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Arjuna Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0034 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Dede Tati Haryati selaku penanggung jawab UD. Arjuna Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

805) 1 (satu) bundel dokumen UD. Mitra Tani Sejahtera atas nama Zulpaini tasra selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Mitra Tani Sejahtera, atas nama Zuipaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Tani Sejahtera.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 035 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani

Pbr

Halaman 526 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Tani Sejahtera.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Mitra Tani Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0035 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Zulpaini Nasra selaku penanggung jawab UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020.

806) 1 (satu) bundel dokumen UD. Muara Dua atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Muara Dua, atas nama Suhaimi selaku Pemilik/Pimpinan UD. Muara Dua.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 036 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Muara Dua pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Muara Dua.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Muara Dua tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0036/ PERT.W1.1/ PDP 30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Suhaimi selaku penanggung jawab UD. Muara Dua pada tanggal 02 Januari 2020.

807) 1 (satu) bundel dokumen CV. Dua Putri atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Perigecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Dua Putri, atas nama Yatimin selaku Pemilik /Pimpinan CV, Dua Putri.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 20 / PERT.W1.1 /PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 /

Pbr

Halaman 527 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR / 2020 menunjuk CV. Dua Putri pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan CV. Dua Putri.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Dua Putri tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 20 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Yatimin selaku penanggung jawab CV. Dua Putri pada tanggal 04 Januari 2021.

808) 1 (satu) bundel dokumen CV. Etika Mandiri atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios CV. Etika Mandiri, atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik/Pimpinan CV. Etika Mandiri.

b. Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 21 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Etika Mandiri pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan CV. Etika Mandiri.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Etika Mandiri tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 21/PERT W1.1/PDP 30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Siti Awan Nasution selaku penanggung jawab CV. Etika Mandiri pada tanggal 04 Januari 2021.

809) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tiga Putri Tani atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. TIGA PUTRI TANI, atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 29 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI

Pbr

Halaman 528 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 29 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Reda Dista Amalia selaku penanggung jawab UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

810) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios CV. Saiyo, atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 24/ PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Saiyo pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 24 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Tito Bakris selaku penanggung jawab CV. Saiyo pada tanggal 04 Januari 2021.

811) 1 (satu) bundel dokumen UD. Saprodi Pertanian atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Saprodi Pertanian, atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan UD. Saprodi Pertanian.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 31 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Saprodi Pertanian pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan UD. Saprodi Pertanian.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD, Saprodi Pertanian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 31 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku

Pbr

Halaman 529 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Heri Darmawan selaku penanggung jawab UD. Saprodi Pertanian pada tanggal 04 Januari 2021.

812) 1 (satu) bundel dokumen KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA atas nama Zulfahmi. J selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA, atas nama Zulfahmi. J selaku Pemilik / Pimpinan KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 25 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Zulfahmi. J selaku Pemilik / Pimpinan KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 25/PERT W1.1/PDP.30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Zulfahmi. J selaku penanggung jawab KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA pada tanggal 04 Januari 2021.

813) 1 (satu) bundel dokumen UD. Sumber Tani atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kilos UD. Sumber Tani, atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 26 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Sumber Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Sumber Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 26 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ikhbal Fadillah selaku penanggung jawab UD. Sumber Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

Pbr

Halaman 530 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

814) 1 (satu) bundel dokumen Kios Cahaya Tani atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios KIOS Cahaya Tani, atas nama Alfian selaku Pemilik/Pimpinan Kios Cahaya Tani.
- b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 271/ PERT.W1.1/ PDP 30.0 /2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk Kios Cahaya Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan Kios Cahaya Tani.
- c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan Kios Cahaya Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 27 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Alfian selaku penanggung jawab Kios Cahaya Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

815) 1 (satu) bundel dokumen CV. Agri Jaya atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Agri Jaya, atas nama Eri Suardi selaku Pemilik /Pimpinan CV. Agri Jaya.
- b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 037 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR/ 2019 menunjuk CV. Agri Jaya pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan CV. Agri Jaya.
- c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Agri Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0037 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Eri Suardi selaku penanggung jawab CV. Agri Jaya pada tanggal 02 Januari 2020.

816) 1 (satu) bundel dokumen CV. Dua Putri atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

Pbr

Halaman 531 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Dua Putri, atas nama Yatimin selaku Pemilik/Pimpinan CV. Dua Putri.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 039 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Dua Putri pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan CV. Dua Putri.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Dua Putri tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 0039 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Yatimin selaku penanggung jawab CV. Dua Putri pada tanggal 02 Januari 2020.

817) 1 (satu) bundel dokumen CV. Etika Mandiri atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Etika Mandiri, atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan CV. Etika Mandiri.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 040 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Etika Mandiri pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan CV. Etika Mandiri.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Etika Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0040 / PERT.W1.1/ PDP 30.0/2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Siti Awan Nasution selaku penanggung jawab CV. Etika Mandiri pada tanggal 02 Januari 2020.

818) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tiga Putri Tani atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 30 Maret

Pbr

Halaman 532 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Kios UD. TIGA PUTRI TANI, atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 64 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.02.02 / 25 / DR / 2020 menunjuk UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 30 Maret 2020 atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tiga Putri Tani.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0063 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta SE,MM. selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Reda Dista Amalia selaku penanggung jawab UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 30 Maret 2020.

819) 1 (satu) bundel dokumen KUD JULETRAM atas nama Rofik Giyono selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios KUD JULETRAM, atas nama Rofik Giyono selaku Pemilik / Pimpinan KUD JULETRAM.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 041 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk KUD JULETRAM pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Rofik Giyono selaku Pemilik / Pimpinan KUD JULETRAM.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0041/PERT.W1.1/PDP 30.0/2020 atas nama Aji Kusumawardana Anet Spelaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rotik Gyono selaku penanggung jawab KUD JULETRAM pada tanggal 02 Januari 2020.

820) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Saiyo, atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo.

Pbr

Halaman 533 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 043 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7775 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Salyo pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Salyo.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0043/ PERT.W1.1/PDP.30.0/ 2020 atas nama Aj Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Tito Bakris selaku penanggung jawab CV. Saiyo pada tanggal 02 Januari 2020

821) 1 (satu) bundel dokumen UD. Saprodi Pertanian atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 20 Oktober 2020, Kios UD. Saprodi Pertanian, atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan UD. Saprodi Pertanian.

b. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Salyo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0070 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta SE.MM. selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Hen Darmawan selaku penanggung jawab UD. Saprodi Pertanian pada tanggal 20 Oktober 2020.

822) 1 (satu) bundel dokumen UD. Mitra Manunggal atas nama Purhanuri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Mitra Manunggal, atas nama Purhanuri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Manunggal.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 042 / PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Mitra Manunggal pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Purhanuri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Manunggal.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Mitra Manunggal tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0042/PERT.W1.1/PDP.30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP

Pbr

Halaman 534 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Purhanuri selaku penanggung jawab UD. Mitra Manunggal pada tanggal 02 Januari 2020.

823) 1 (satu) bundel dokumen KUD Aneka Karya Usaha atas nama Rusdi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios KUD Aneka Karya Usaha, atas nama Rusdi selaku Pemilik / Pimpinan KUD Aneka Karya Usaha.
- b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 044 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk KUD Aneka Karya Usaha pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Rusdi selaku Pemilik / Pimpinan KUD Aneka Karya Usaha.
- c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan KUD Aneka Karya Usaha tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0044 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rusdi selaku penanggung jawab KUD Aneka Karya Usaha pada tanggal 02 Januari 2020

824) 1 (satu) bundel dokumen UD. Sumber Tani atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Sumber Tani, atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.
- b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 045 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Sumber Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.
- c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Sumber Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0045 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ikhbal Fadillah selaku penanggung jawab UD. Sumber Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

Pbr

Halaman 535 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

825) 1 (satu) bundel dokumen Kios Cahaya Tani atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios Cahaya Tani, atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan Kios Cahaya Tani.
- b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 046 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk Kios Cahaya Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan Kios Cahaya Tani.
- c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan Kios Cahaya Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0046 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020 atas nama Aj Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Alfian selaku penanggung jawab Kios Cahaya Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

826) 1 (satu) bundel dokumen UD. Hijrah Tani atas nama Edy Wardi selaku Pemilik/Pimpinan, yaitu:

- a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, UD. Hijrah Tani, atas nama Edy Wardi selaku Pemilik/Pimpinan UD. Hijrah Tani,
- b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 1 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Hijrah Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Hijrah Tani.
- c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Hijrah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 1 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Edy Wardi selaku penanggung jawab UD. Hijrah Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

827) 1 (satu) bundel dokumen UD. Madani Tani Jaya atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

Pbr

Halaman 536 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, UD. Madani Tani Jaya, atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya,

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2/PERT.W1.1/PDP.30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta, SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Firman Edi selaku penanggung jawab UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 04 Januari 2021.

828) 1 (satu) bundel dokumen CV. Mitra Agro Mandiri atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2020, Kios UD. Muara Dua, atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan CV. Mitra Agro Mandiri.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 28 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Mitra Agro Mandiri pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan CV. Mitra Agro Mandiri.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Mitra Agro Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 28 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ismono selaku penanggung jawab CV. Mitra Agro Mandiri pada tanggal 04 Januari 2021.

829) 1 (satu) bundel dokumen UD, Tani Kaya atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari

Pbr

Halaman 537 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Kios UD. Tani Kaya, atas nama Azpri selaku Pemilik/Pimpinan UD. Tani Kaya.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 13 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B/SA.04.02/24/DR/2020 menunjuk UD. Tani Kaya pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Kaya.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tani Kaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 13 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Azpri selaku penanggung jawab UD. Tani Kaya pada tanggal 04 Januari 2021

830) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nasra Bina Tani atas nama M. SYUKRI NASRA selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2020, Kios UD. Nasra Bina Tani, atas nama M. SYUKRI NASRA selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 14 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Nasra Bina Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama M. SYUKRI NASRA selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nasra Bina Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 14 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan M. SYUKRI NASRA selaku penanggung jawab M. SYUKRI NASRA pada tanggal 04 Januari 2021.

831) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tani Jaya Sonang Basamo atas nama MOHD. YANIS selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Tani Jaya Sonang Basamo, atas nama MOHD. YANIS selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo

Pbr

Halaman 538 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 15/ PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Tani Jaya Sonang Basamo pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama MOHD. YANIS selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tani Jaya Sonang Basamo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 15 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan MOHD. YANIS selaku penanggung jawab M. SYUKRI NASRA pada tanggal 04 Januari 2021.

832) 1 (satu) bundel dokumen UD. Arjuna Tani atas nama DEDE TATI HARYATI selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Arjuna Tani, atas nama DEDE TATI HARYATI selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 16 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Arjuna Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama DEDE TATI HARYATI selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Arjuna Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 16 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan DEDE TATI HARYATI selaku penanggung jawab UD. Arjuna Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

833) 1 (satu) bundel dokumen UD. Mitra Tani Sejahtera atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Klos Pengecer PT Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Mitra Tani Sejahtera, atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik/ Pimpinan UD. Mitra Tani Sejahtera.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 17 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani

Halaman 539 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD, Mitra Tani Sejahtera.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Mitra Tani Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 17 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Zulpaini Nasra selaku penanggung jawab UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 04 Januari 2021

834) 1 (satu) bundel dokumen UD. Muara Dua atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Muara Dua, atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Muara Dua.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 18 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Muara Dua pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Muara Dua.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Muara Dua tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 18 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE., MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Suhaimi selaku penanggung jawab UD. Muara Dua pada tanggal 04 Januari 2021.

835) 1 (satu) bundel dokumen CV. Agri Jaya atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios CV. Agri Jaya, atas nama Eri Suardi selaku Pemilik/Pimpinan CV. Agri Jaya.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 19 / PERT.W.1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 /

Pbr

Halaman 540 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 / DR / 2020 menunjuk CV. Agri Jaya pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan CV. Agri Jaya.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Agri Jaya tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 19 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE., MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Eri Suardi selaku penanggung jawab CV. Agri Jaya pada tanggal 04 Januari 2021.

836) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo Sakato Bana atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Muara Dua, atas nama Suhaimi selaku Pemilik/Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 3 /PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Saiyo Sakato Bana pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo Sakato Bana tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 3/ PERT.W1.1/ PDP 30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Masrita selaku penanggung jawab CV. Saiyo Sakato Ban pada tanggal 04 Januari 2021.

837) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nurjannah Tani atas nama Junaidi selaku Pemilik/Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Nurjannah Tani, atas nama Junaidi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 4/PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / 6 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Nurjannah Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Junaidi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani.

Pbr

Halaman 541 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nurjannah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 4 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Junaidi selaku penanggung jawab UD. Nurjannah Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

838) 1 (satu) bundel dokumen UD. Putra Khatulistiwa atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Putra Khatulistiwa, atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 5/ PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / 8 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Putra Khatulistiwa pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Putra Khatulistiwa tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 5 / PERT.W1.1/ PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Helmizon selaku penanggung jawab UD. Putra Khatulistiwa pada tanggal 04 Januari 2021.

839) 1 (satu) bundel dokumen GAPOKAN TUAH BASAMO atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios GAPOKAN TUAH BASAMO, atas nama Rudianto selaku Pemilik/Pimpinan GAPOKAN TUAH BASAMO.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 6 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / 8 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk GAPOKAN TUAH BASAMO pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan GAPOKAN TUAH BASAMO.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan GAPOKAN TUAH BASAMO tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 6 /

Pbr

Halaman 542 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rudianto selaku penanggung jawab GAPOKAN TUAH BASAMO pada tanggal 04 Januari 2021.

840) 1 (satu) bundel dokumen UD. Rahayu Tani atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Rahayu Tani, atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan UD. Rahayu Tani.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 7 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Rahayu Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan UD. Rahayu Tani.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Rahayu Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 7 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan K Enor Sunarya selaku penanggung jawab UD. Rahayu Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

841) 1 (satu) bundel dokumen UD. Jaya Sejahtera atas nama Ahmad Faisal SPD.I selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Jaya Sejahtera, atas nama Ahmad Faisal SPD.I selaku Pemilik / Pimpinan UD. Jaya Sejahtera.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 30 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Jaya Sejahtera pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ahmad Faisal SPD.I selaku Pemilik/Pimpinan UD. Jaya Sejahtera.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Jaya Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 30 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT.

Pbr

Halaman 543 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertani (Persero) dan Ahmad Faisal SPD.I selaku penanggung jawab UD. Jaya Sejahtera pada tanggal 04 Januari 2021.

842) 1 (satu) bundel dokumen CV. Sakato atas nama Khairunnisa Uttha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios CV. Sakato, atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 8 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Sakato pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Sakato tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor: 8 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Khairunnisa Ulfha Bakris selaku penanggung jawab CV. Sakato pada tanggal 04 Januari 2021.

843) 1 (satu) bundel dokumen UD. Prima Tani atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Prima Tani, atas nama Fathul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Prima Tani,

b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 10 / PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Prima Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Prima Tani.

c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Prima Tani tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor: 10 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Fatkhul Bahri selaku penanggung jawab UD. Prima Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

Pbr

Halaman 544 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

844) 1 (satu) bundel dokumen UD. Limo Tuntuo Tani atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan yaitu :

- a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Limo Tuntuo Tani, atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD. Limo Tuntuo Tani.
- b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 11 / PERT.W1.1 / POP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Limo Tuntuo Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD. Limo Tuntuo Tani.
- c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Limo Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 11 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Naufal Rahman selaku penanggung jawab UD. Limo Tuntuo Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

845) 1 (satu) bundel dokumen UD. Berkat Tani Sejahtera atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

- a. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Berkat Tani Sejahtera, atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkat Tani Sejahtera.
- b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 12 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Berkat Tani Sejahtera pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkat Tani Sejahtera.
- c. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Limo Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 12 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ipong Darsiti selaku penanggung jawab UD. Berkat Tani Sejahtera pada tanggal 04 Januari 2021.

Pbr

Halaman 545 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

846) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Januari Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

847) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Februari Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

848) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Maret Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

849) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan April Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

850) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Mei Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

851) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Juni Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

852) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Juli Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

853) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Agustus Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

854) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan September Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

855) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Oktober Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

856) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan November Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

Pbr

Halaman 546 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

857) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Desember Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero)

858) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Januari Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

859) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Febuari Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

860) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Maret Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

861) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan April Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

862) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Mei Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

863) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Juni Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

864) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Juli Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

865) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Agustus Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

866) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan September Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

867) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

Pbr

Halaman 547 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan November Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

869) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Desember Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

870) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Tiga Putri Tani Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Periode bulan Februari Tahun 2021.

871) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kios Pupuk Lengkap (KPL) CV. Agri Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Periode bulan Februari Tahun 2021.

872) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Februari Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

873) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan April Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

874) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Mei Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar,

875) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Juni Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

876) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Juli Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

877) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kids CV. Agri Jaya bulan Agustus Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

878) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan September Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Pbr

Halaman 548 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

879) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Oktober Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

880) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 001/ CV. Dua Putri-Tapung/11/2021 tanggal 28 Februari 2021.

881) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 002/CV. Dua Putri-Tapung/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

882) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Pub Nomor : 003/CV. Dua Putri-Tapung/IV/2021 tanggal 30 April 2021.

883) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 004/CV. Dus Putri-Tapung/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.

884) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 005/ CV. Dua Putri-Tapung/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

885) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 005/ CV. Dua Putri-Tapung/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021.

886) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 007/ CV. Dua Putri-Tapung/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

887) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 008/ CV. Dua Putri-Tapung/IX/2021 tanggal 30 September 2021.

888) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dus Putri Nomor : 009/ CV. Dua Putri-Tapung/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021.

889) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 009/ CV. Dua Putri-Tapung/XI/2021 tanggal 30 November 2021.

Pbr

Halaman 549 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

890) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan November Tahun 2021 oleh Pengecer CV. Saiyo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

891) 1 (satu) bundel Permintaan Penebusan Pupuk Nomor: 005/ CV. SY/PER/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dari CV. Saiyo

892) 1 (satu) bundel Permintaan Penebusan Pupuk Nomor 010/ CV. SY/PBR/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dari CV. Saiyo.

893) 1 (satu) bundel Permintaan Penebusan Pupuk Nomor : 008/ CV. SY/PBR/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dari CV. Saiyo

894) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Saiyo Nomor: 002/SYO- RT0000014695/SPKD/11/2021 tanggal 28 Februari 2021.

895) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Saiyo Nomor: 003/SYO-RT0000014695/SPKD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021

896) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Lengkap (KPL) CV. Saiyo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Periode bulan Juni Tahun 2021.

897) 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7773/8/SA04.02/24/DR/ 2019 tanggal 27 November 2019 dari PT. Petrokimia Gresik kepada PT. Pertani dan Adendum Perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Pertani (Persero) Tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor 0710.1.2402/B/HK.01.02/70/ASP/2021 tanggal 31 Maret 2021.

898) 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7974/B/SA04.02/24/DR/ 2020 tanggal 20 Desember 2020 dari PT. Petrokimia Gresik kepada PT. Pertani dan Adendum II Perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Pertani (Persero) Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 1506.1.2402/B/HK.01.02/70/ASP/2021 tanggal 31 Jul 2021.

899) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Pertani tanggal 12 Desember 2018 Nomor:242/Pert W1.2/pro.30/2018 Perihal Pengajuan Kios Pengecer Tahun 2019.

Pbr

Halaman 550 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Dua Putri tanggal 07 Desember 2019 Nomor:12/DP/UM/XII/2019 Perihal Permohonan untuk menjadi Kos Pengecer Resmi.

901) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Etika Mandiri tanggal 20 Desember 2019 Perihal Permohonan untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi.

902) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Lima Tuntutani tanggal 21 Desember Nomor: 08/LTT/1/2019 Perihal Perihal Permohonan untuk menjadi Kios Pengecer Res

903) 1 (satu) bundel Surat dan Koperasi Unit Desa Aneka Karya Usaha tanggal 26 Desember 2019 Nomor 1011/KUD-AKU/2019 Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020.

904) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Hijrah Tani tanggal 23 Desember 2019 Perihal Permohonan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi PT. Pertani.

905) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Madani Tani Jaya tanggal 20 Desember 2019 Nomor: 01/MT3/1/2019 Perihal Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi.

906) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Muara Dua tanggal 27 Desember 2019 Nomor: 01/MD/XII/2019 Perihal Permohonan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau

907) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tani Jaya Sonang Basamo bulan Desember 2019 Nomor: 006/TISB/A/XII/2019 Perihal Permohonan untuk menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020

908) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Mitra Tani Sejahtera tanggal 26 Desember 2019 Nomor: 11/ MTS/XI/ 2019 Permohonan Untuk menjadi Kios Pengecer Resmi Tahun 2020.

909) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Berkat Tani Sejahtera tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 01/UD.BTS/X/ 2019 Permohonan Untuk menjadi Kios Pengecer Resmi Tahun 2020.

910) 1 (satu) bundel Surat dari GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) TUAH BASAMO tanggal 02 Desember 2019 Nomor: 823/G.TB/XII/2019/18 Perihal Permohonan.

911) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Putra Khatulistiwa tanggal 20 Desember 2019 Nomor: 01/ PK/1/2019 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.

Pbr

Halaman 551 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

912) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Rahayu Tani tanggal 26 Desember 2019 Nomor : 01/UD.RT/X11/2020 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.

913) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Jaya Sejahtera tanggal 10 November Perihal Permohonan

914) 1 (satu) bundel Surat dan CV. Saiyo Sakato Bana (CVSSB) tanggal 23 Desember 2019 Nomor : 01/ CV SSB/PBR/XII/19 Perihal Perpanjangan Jangka Waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi

915) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Nurjannah Tani tanggal 26 Desember 2019 Nomor: 10/NJT/X/2019 Perihal Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.

916) 1 (satu) bundel Surat dan PT. Kios Cahaya Tani tanggal 12 Desember 2019 Perihal Permohonan Menjadi Penyalur Pupuk Bersubsidi Tahun 2020.

917) 1 (satu) bundel Surat dari Usaha Dagang (UD. Sumber Tan) tanggal 26 Desember 2019 Perihal Permohonan untuk menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi di wilayah XIII Koto Kampar.

918) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Prima Tani 23 Desember 2019 Nomor: 01/UD.PT/XII/2019 Permohonan untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.

919) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Tunas Muda tanggal 24 Desember 2019 Nomor : 49/UD-TM/XII/2019 Perihal Permohonan

920) 1 (satu) bundel Surat dan CV. Sakato tanggal 23 Desember 2019 Nomor: 01/CVSKT/PER/XII/19 Perihal Perpanjangan Jangka Waktu sebagai Pengecer Pupuk bersubsidi

921) 1 (satu) bundel Surat dan Koperasi Unst Desa "JULETRAM tanggal 28 Desember 2019 Nomor: 816/KUD 3/XII/2019 Perihal Surat Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.

922) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Salyo tanggal 23 Desember 2013 Nomor: 01/ CVSYO/PER/XII/19 Perihal Perpanjangan Jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi

923) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Pertani tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 252/ Pert W1:1/Pro.20/2019 Perihal Permohonan,

Pbr

Halaman 552 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

924) 1 (satu) bundel Surat dari Kios Tani Kaya tanggal 20 Desember 2020 Nomor: 03/Tani Kaya/XII/2019 Perihal Permohonan sebagai Kios Pengecer Tahun 2020

925) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Mitra Agro Mandiri Nomor: 003/ MAM /1/ 2020 Perihal permohonan menjadi Pengecer

926) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Nasra Bina Tani Sakti bulan Januari 2020 Nomor: 01/ NBTS/1/2020 Perihal Permohonan Penunjukan Penyalur-Pengecer Pupuk Bersubsidi

927) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Arjuna Tani tanggal 26 Desember 2019 Nomor 01/ UDAJT/XII/2020 Perihal Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020.

928) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Agri Jaya bulan Desember 2020 Nomor 01/PEM CV.AJ/1/2020 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2019.

929) 1 (satu) bundel Surat dari Kios UD. Hijrah Tani tanggal 22 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi PT. Pertani

930) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Prima Tani tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 01/ UD.PT/XII/2020 Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.

931) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Muara Dua tanggal 08 Desember 2021 Nomor: 01/MD/XII/2021 Perihal Permohonan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau

932) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Mitra Tani Sejahtera tanggal 10 Desember 2020 Nomor: 12/ UD./ MTS/XII/2020 Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi tahun 2021.

933) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Arjuna Tani tanggal 22 Desember 2020 Nomor: 01/ UDAJT/XII/2020 Permohonan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.

934) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tani Jaya Sonang Basamo bulan Desember 2020 Nomor: 009/TJSB/A/XII/2020 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2021.

935) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Nasra Bina Tani Sakti bulan Januari 2021 Nomor: 03/nbts/1/2021 Perihal Permohonan Penunjukan Penyalur / Pengecer Pupuk.

Pbr

Halaman 553 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





936) 1 (satu) bundel Surat dan UD, Tani Kaya tanggal 23 Desember 2020 Nomor 05/TANI-KAYA/XII/2020 Perihal permohonan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2021.

937) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Mitra Agro Mandiri Nomor 01/MAM/XII/2020 Perihal permohonan menjadi Perigeceer.

938) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Berkat Tani Sejahtera tanggal 23 Desember 2020 Nomor 01/UD.BTS/ XII/2020 Perihal permohonan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi 2021,

939) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani tanggal 22 Desember 2020 Nomor: 11/TPT/XII/2020 Perihal permohonan untuk menjadi Kios Pengecer resmi.

940) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tunas Muda tanggal 24 Desember 2020 Nomor 62/UD-TM/XII/2020 Perihal Permohonan.

941) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Sakato tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 03/CV.SKT/PBR/XII/2020 Perihal Perpanjangan jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi

942) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Mitra Manunggal tanggal 20 Desember 2020 Nomor: 01/UD./MM/2020 Perihal permohonan untuk menjadi Kios Pengecer Resmi.

943) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Salyo tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 03/CV.SYO/PBR/XII/20 Perihal Perpanjangan jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi

944) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Ebka Mandiri bulan Desember 2020 Perihal Permohonan untuk menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi.

945) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Dua Putri tanggal 21 Desember 2020 Nomor : 01/DP/UM/XII/2020 Perihal Permohonan Pengecer Pupuk Subsidi.

946) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Agri Jaya bulan Desember Nomor: 02/PEM.CV.AJ/1/2020 Perihal Permohonan menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2021.

947) 1 (satu) bundel Surat dan Kios Cahaya Tani tanggal 16 Desember 2020 Perihal Permohonan menjadi penyalur Pupuk Bersubsidi 2021.

948) 1 (satu) bundel Surat dari USAHA DAGANG Sumber Tani tanggal 04 Desember 2020 Nomor: 003/UD,ST /2020 Perihal Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2021.

Pbr

Halaman 554 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

949) 1 (satu) bundel Surat dari KOPERASI PRODUSEN Aneka Karya Usaha BERSAMA tanggal 21 Desember 2020 Nomor: 014/KPAKUB/BB/2020 Permohonan Pengecer Bersubsidi

950) 1 (satu) bundel Surat dari GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) TUAH BASAMO tanggal 02 Desember 2020 Nomor: 823/G.TB/XII/2020/18 Perihal Permohonan.

951) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Saprodi Pertanian tanggal 02 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi.

952) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Jaya Sejahtera tanggal 21 Desember 2020 Perihal Permohonan.

953) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Rahayu Tani tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 01/UD.RT/XII/2020 Perihal permohonan sebagai Pengecer Pupuk Subsidi 2021.

954) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Putra Khatulistiwa tanggal 20 Desember 2020 Nomor : 02/PK/XII/2020 Perihal Permohonan menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.

955) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Nurjannah Tani tanggal 05 Desember 2020 Nomor: 11/UD./ NIT/XII/ 2020 Perihal permohonan untuk menjadi Kios Pengecer resmi tahun 2021

956) 1 (satu) bundel Surat dan CV. Saiyo Sakato Bana tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 03/CV.SSB PBR/XII/20 Perihal Perpanjangan Jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi.

957) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Madani Tani Jaya tanggal 21 Desember 2020 Perihal permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi

958) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Pertani tanggal 08 September 2020 Nomor: 464/ Pert.W1.1 / Pro.20/ 2020 Perihal permohonan Menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.

959) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UD.LIMA TUNTUOTANI Kec. Kuok Kab. Kampar Periode bulan Februari.

960) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor: /UD.TPT/SPPB/VIII/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Juli 2021

Pbr

Halaman 555 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

961) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor :/ UD.TPT/SPPB/IX/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Agustus 2021

962) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor :/ UD.TPT/SPPS/IX/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan September 2021.

963) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor :/ UD.TPT/SPPB/X/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Oktober 2021.

964) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Lima Tuntuotani Nomor :/ UD.LTT/III/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Maret 2021.

965) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Lima Tuntuotani Nomor :/ UD.LTT/IV/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan April 2021.

966) 1 (satu) bundel Surat dan UD, Lima Tuntuotani Nomor :/ UD.LTT/VI/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Juni 2021.

967) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Lima Tuntuotani Nomor :/ UD.LTT/VIII/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Agustus 2021.

968) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Lima Tuntuotani Nomor :/ UD.LTT/III/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan November 2021.

969) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Lima Tuntuotani Nomor :/ UD.LTT/III/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Desember 2021.

970) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Maret Tahun 2021.

971) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan April Tahun 2021.

972) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD, Saprodi Pertanian pada bulan Mei Tahun 2021.

Pbr

Halaman 556 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

973) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Juni Tahun 2021.

974) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Juli Tahun 2021.

975) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Agustus Tahun 2021.

976) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan September Tahun 2021.

977) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Oktober Tahun 2021.

978) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Maret 2021.

979) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan April 2021.

980) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Juni 2021.

981) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Juli 2021.

982) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Agustus 2021.

983) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan September 2021.

984) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Oktober 2021.

985) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100559518-B421 tanggal 04 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559518.

986) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100559522-8421 tanggal 04 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559522.

Pbr

Halaman 557 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

987) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100559534-8421 tanggal 04 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559534.

988) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100559498-8421 tanggal 04 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559498.

989) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100567414-8421 tanggal 19 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100567414.

990) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100567429-8421 tanggal 19 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100567429.

991) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) 3100567451-8421 tanggal 19 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100567451.

992) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100570015-8421 tanggal 25 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100570015,

993) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100570026-8421 tanggal 25 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100570025,

994) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100570248-8421 tanggal 26 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100570248

995) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100579662-8421 tanggal 18 Maret 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100570662

996) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100579665-8421 tanggal 18 Maret 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100579665

997) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100579679-8421 tanggal 18 Maret 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100579679.

Pbr

Halaman 558 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

998) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100594109-8421 tanggal 17 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100594109.

999) 213. 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100595179-8421 tanggal 20 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100595179

1000) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100599649-B421 tanggal 29 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100599649.

1001) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100599766-8421 tanggal 29 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100599766.

1002) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100609815-8421 tanggal 19 Mei 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100609815.

1003) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100609824-8421 tanggal 19 Mei 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100609824.

1004) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100623337-8421 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100623337.

1005) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100623341-8421 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100623341.

1006) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100623348-B421 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang

1007) Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100623348. 221.1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100628597-8421 tanggal 30 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100628597,

1008) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100637005-B421 tanggal 20 Juli 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100637005.

Pbr

Halaman 559 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1009) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100637028-8421 tanggal 20 Juli 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100637028.

1010) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100649718-8421 tanggal 25 Agustus 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100649718.

1011) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100649697-8421 tanggal 25 Agustus 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100649697.

1012) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100655178-8421 tanggal 14 September 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100655178.

1013) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100664182-8421 tanggal 13 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100664182.

1014) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100664190-B421 tanggal 13 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100654190.

1015) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100664186-6421 tanggal 13 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310066-4186

1016) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100667056-B421 tanggal 19 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100667056.

1017) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100667057-B421 tanggal 19 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100667057.

1018) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100667058-8421 tanggal 19 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100667058.

1019) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100683522 tanggal 24 November 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100683522.

Pbr

Halaman 560 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1020) 1 (satu) lembar Sales Order (SD) No. 3100683523 tanggal 24 November 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100683523

1021) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100683524 tanggal 24 November 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100683524.

1022) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100710435 tanggal 08 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100710435

1023) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100710437 tanggal 08 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100710437.

1024) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100710439 tanggal 08 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100710439.

1025) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100710440 tanggal 08 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100710440.

1026) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717163 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717163

1027) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717167 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717167

1028) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717168 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717168

1029) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717169 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717169

1030) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100728334 tanggal 24 Maret 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100728334.

Pbr

Halaman 561 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1031) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100728335 tanggal 24 Maret 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100728335

1032) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100728337 tanggal 24 Maret 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100728337.

1033) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100737101 tanggal 15 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100737101.

1034) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100737102 tanggal 15 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100737102

1035) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100739172 tanggal 20 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100739172

1036) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100739173 tanggal 20 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100739173.

1037) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100740916 tanggal 23 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100740916.

1038) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100748778 tanggal 19 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100748778

1039) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100748779 tanggal 19 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100748779.

1040) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100749302 tanggal 20 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100749302.

1041) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No 3100749917 tanggal 21 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100749917.

Pbr

Halaman 562 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1042) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100749918 tanggal 21 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100749918.

1043) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100749921 tanggal 21 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100749921.

1044) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100758272 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100758272.

1045) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100758273 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100758273.

1046) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100758274 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100758274.

1047) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100759815 tanggal 14 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100759815.

1048) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100759816 tanggal 14 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100759816.

1049) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100759818 tanggal 14 Juni 2021 kepada PT. Pertaru Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100759818.

1050) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760529 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100760529.

1051) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760531 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760531.

1052) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100760535 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760535.

Pbr

Halaman 563 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1053) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760537 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760537.

1054) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760540 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760540.

1055) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760541 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760541.

1056) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100760544 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760544

1057) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100764682 tanggal 23 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100764682.

1058) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100764683 tanggal 23 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100764683.

1059) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100764684 tanggal 23 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100764684.

1060) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100764685 tanggal 23 Juni 2021 PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310076-4685 275.

1061) 1 (satu) lembar Sales Order (50) no. 3100765977 tanggal 24 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100765977

1062) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100766217 tanggal 24 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100766217

1063) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100765777 tanggal 25 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100765777.

Pbr

Halaman 564 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1064) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100765779 tanggal 25 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100765779.

1065) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773621 tanggal 14 Jun 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773621.

1066) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773625 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773625.

1067) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773627 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773627.

1068) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100773628 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773628.

1069) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100773630 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773630

1070) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773631 tanggal 14 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100773631.

1071) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100774501 tanggal 15 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100774501.

1072) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100773985 tanggal 15 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773985.

1073) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100774515 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100774515.

1074) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100774516 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100774516.

Pbr

Halaman 565 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1075) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100774517 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100774517,

1076) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100774518 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100774518..

1077) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100775412 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100775412.

1078) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775413 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100775413.

1079) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775414 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100775414.

1080) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100775415 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100775415.

1081) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775416 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100775416.

1082) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775417 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100775417.

1083) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784067 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784067,

1084) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784068 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100784068.

1085) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784069 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784069

Pbr

Halaman 566 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1086) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784070 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784070

1087) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784071 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784071-

1088) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784073 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SD) 3100784073.

1089) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784074 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100784074:

1090) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100785684 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100785684.

1091) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100764592 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784592

1092) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784615 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784615

1093) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 310078-4618 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784618.

1094) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784619 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784619

1095) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784592 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100784592

1096) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100787930 tanggal 18 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100787930

Pbr

Halaman 567 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1097) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788777 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100788777.

1098) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788778 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100787778.

1099) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788780 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100788780.

1100) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788782 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 310078782.

1101) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788783 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 310078783.

1102) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788786 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310078786,

1103) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788916 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310078916.

1104) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788917 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100788917.

1105) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788941 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310078788941.

1106) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100789695 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789695,

1107) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100789696 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789696.

Pbr

Halaman 568 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1108) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100789697 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789697

1109) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100789698 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789698.

1110) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100789699 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789699.

1111) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799845 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799845.

1112) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100799846 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799846.

1113) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799847 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799847,

1114) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799848 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799848.

1115) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799850 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799850.

1116) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100799851 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799851.

1117) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100799853 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100799853.

1118) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799855 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799855

Pbr

Halaman 569 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1119) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100802008 tanggal 16 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100802008

1120) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100803684 tanggal 20 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang

1121) Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100803684. 335.1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100805581 tanggal 23 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100805581.

1122) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100810752 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100810752.

1123) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100810757 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100810757.

1124) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100810759 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100810759.

1125) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100810760 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100810760.

1126) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100810763 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100810763

1127) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811287 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811287.

1128) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811288 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811288.

1129) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811289 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811289.

Pbr

Halaman 570 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1130) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811290 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811290.

1131) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812078 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812078.

1132) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812079 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812079.

1133) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812080 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812080.

1134) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812081 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812081.

1135) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100814075 tanggal 14 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100814075

1136) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100814661 tanggal 15 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100814661.

1137) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100816752 tanggal 19 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100816752.

1138) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100816753 tanggal 19 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100816753.

1139) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100816758 tanggal 19 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100816758.

1140) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100820098 tanggal 27 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100820098.

Pbr

Halaman 571 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1141) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD.

Lima Tuntuo Tani Nomor : 08/ LTT/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.

1142) 356.1 (satu) bundel Permohonan Menjadi Distributor PT. Petrokimia Gresik Tahun 2020 PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.

1143) Surat 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Sang Hyang Seri CP Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Januari 2020.

1144) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, Periode 01 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020.

1145) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020.

1146) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 April 2020 s.d. 30 April 2020.

1147) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Mei 2020 s.d. 31 Mei 2020.

1148) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Juni 2020 s.d. 30 Juni 2020.

1149) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Juli 2020 s.d. 31 Juli 2020.

1150) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2020.

1151) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 September 2020 s.d. 30 September 2020.

1152) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Oktober 2020 s.d. 31 Oktober 2020.

Pbr

Halaman 572 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1153) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 November 2020 s.d. 30 November 2020.

1154) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020.

1155) 32 (tiga puluh dua) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Juli 2021.

1156) (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Agustus 2021 s.d. 31 Agustus 2021.

1157) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 September 2021 s.d. 30 September 2021.

1158) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Oktober 2021 s.d. 31 Oktober 2021.

1159) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 November 2021 s.d. 30 November 2021.

1160) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021.

1161) Surat 1 (satu) bundel Daftar Usaha Mikro Kecil (UMK) Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama (KBLI 47763) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2021 (Periode 01 Januari 2021 sd 31 Juli 2021).

1162) 1 (satu) bundel Daftar Usaha Mikro Kecil (UMK) Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama (KBLI 47763) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2020.

1163) 1 (satu) bundel Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2013 sd 2018.

Pbr

Halaman 573 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1164) 1 (satu) bundel Daftar Pelaku Usaha Perdagangan Pupuk Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Perizinan OSS-RBA tanggal 04 Agustus 2021 sd 20 Juni 2022.

1165) 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2015 Pada BP2T-PM Kabupaten Kampar.

1166) 1 (satu) bundel Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2016.

1167) 1 (satu) bundel Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kabupaten Kampar Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2017.

1168) 1 (satu) bundel Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2018.

1169) 1 (satu) bundel Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2019.

1170) 1 (satu) eksemplar buku catatan penebusan pupuk bersubsidi warna merah hitam dengan tulisan "FAVOURITE CAMPUS" pada sampul buku.

1171) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Kuok Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

1172) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Salo Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

1173) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Bangkinang Kota Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

1174) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Tapung Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Pbr

Halaman 574 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan Saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** merupakan Pengurus/ Penanggungjawab dari Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Lima Tuntuo Tani yang didirikan pada tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor E. NO : PERORANGAN / 2017 / 621 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2017/620 tanggal 31 Mei 2017 atas nama NAUFAL RAHMAN serta pengelola dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik Granul pada Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021;

Bahwa saksi **GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm)**, PNS Aktif selaku Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kuok / Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 150 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 22 tanggal 11 Januari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi

Pbr

Halaman 575 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;

Bahwa saksi **DARMANSYAH Bin IBRAHIM**, PNS Aktif selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 150 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 22 tanggal 11 Januari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;

Bahwa Pupuk merupakan komoditi yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional dan pemerintah telah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk tertentu, guna mengawasi pengadaan dan penyaluran pupuk yang memperoleh subsidi, dipandang perlu menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, kemudian Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk para petani yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dengan jenis dan harga pupuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

Bahwa Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang

Pbr

Halaman 576 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 576



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaannya sebagaimana pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 / PMK.02 / 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, **Kementerian Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian – Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk, yang selanjutnya disebut dengan KPA** dan dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 / PMK.02 / 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, **Menteri Badan Usaha Milik Negara menetapkan Badan Usaha Milik Negara yakni PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pelaksana penugasan / Public Service Obligation (PSO) untuk Subsidi Pupuk;**

Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan dana subsidi pupuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBN Perubahan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Pelaksanaan alokasi dana subsidi pupuk Tahun 2020 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020 tanggal 31 Desember 2019, sedangkan untuk tahun 2021 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020;

Bahwa untuk tahun 2020 provinsi Riau mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Provinsi	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik

Pbr

Halaman 577 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Riau	31.777	10.942	10.219	50.080	7.766
------	--------	--------	--------	--------	-------

Bahwa untuk tahun 2021 Provinsi Riau mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Provinsi	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Riau	37.572	10.942	8.482	52.147	5.723

Bahwa untuk tahun 2020 Kabupaten Kampar mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 5 (lima) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 522 / DIS.PTPH / PSP / 6131 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Desember 2020, sebagai berikut:

Kabupaten	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Kampar	7.050	2.225	1.600	8.339,2	600

Bahwa untuk tahun 2021 Kabupaten Kampar mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 3 (tiga) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 188 / DISPTPH-PSP / 3561 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 Desember 2021, sebagai berikut:

Kabupaten	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Kampar	8.685	2.172	1.320	8.517	867

Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, dan Kecamatan Tapung mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 5 (lima) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 522 / Distan - PSP / 284 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian T.A. 2020 tanggal 11 Desember 2020, sebagai berikut :

Pbr





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Kuok	402	65	55	336	10
Salo	107,5	30	30	319	-
Bangkinang	65	30	30	210	-
Kota					
Tapung	946,5	169	101	467	65

Bahwa pada tahun 2021 Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, dan Kecamatan Tapung mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 3 (tiga) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 188 / Distan - PSP / 229 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian T.A. 2021 tanggal 06 Desember 2021, sebagai berikut:

Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Kuok	509	89	84	338	67
Salo	330	60	33	490	19
Bangkinang	129	25	45	147	14
Kota					
Tapung	1.262,5	213	137	931	71

Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar mengenai alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar tersebut merupakan pedoman bagi produsen, distributor dan Kios Pupuk Lengkap (pengecer) pupuk bersubsidi dalam menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;

Bahwa jumlah petani yang terdaftar dalam RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan e-RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2021 di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung berdasarkan data inputan RDKK setiap kecamatan pada sistem e-RDKK, sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Tahun	
		2020	2021
1.	Bangkinang Kota	298	393
2.	Kuok	830	2.022
3.	Tapung	1.597	2.590
4.	Salo	1.032	1.951
Total		3.757	6.956

Pbr

Halaman 579 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Bahwa PT. Pupuk Indonesia (Persero) selaku perusahaan induk berdasarkan Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada tahun 2020 menetapkan dan menugaskan anak perusahaannya PT. Pupuk Iskandar Muda sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea serta PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petroganik / organik di Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Pupuk Indonesia Nomor: U-4617/A00.OM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Kemudian pada tahun 2021 PT. Pupuk Indonesia (Persero) kembali menetapkan dan menugaskan PT. Pupuk Iskandar Muda sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea serta PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petroganik / organik di Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Pupuk Indonesia Nomor:0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT. Pupuk Iskandar Muda berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan tahun 2021 antara lain :

CV. Az-Zahra

Surat Penunjukan Nomor:001/TESDPB/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Az-Zahra tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor:456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 30 Desember 2019.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-I/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 27 April 2020.

Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-II/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 Oktober 2020.

Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-III/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 10 Desember 2020.

Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-IV/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 10 Desember 2020.

Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-V/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 Januari 2021.

Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-VI/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 31 Maret 2021.

## CV. Mecca Jaya Mandiri

Surat Penunjukan Nomor:001/TESDPB/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 30 Desember 2019;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 27 April 2020;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-II / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Oktober 2020;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-III / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 10 Desember 2020;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-IV / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 29 Desember 2020;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-V / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Januari 2021;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-VI / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 31 Maret 2021;

Pbr

Halaman 581 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

PT. Pertani (Persero) Cabang Riau

Surat Penunjukan Nomor : 7773/B/SA.04.02/24/DR/2019  
tanggal 27 November 2019 dan Surat Penunjukan Distributor  
Pupuk Bersubsidi Nomor : 7974 / B / SA.04.02/24/DR/2020  
tanggal 20 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat	Perjanjian	Jual	Beli	Nomor
2598/B/HK.01.02/24/SP/2019				tanggal 31 November 2019
dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung;				

Surat	Perjanjian	Jual	Beli	Nomor
2402/B/HK.01.02/24/SP/2020				tanggal 21 Desember 2020
dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung.				

PT. Ranah Melayu Tuah Sekata

Surat Penunjukan Nomor : 7149/B/SA.04.02/25/DR/2019  
tanggal 23 November 2019 dan Surat Penunjukan Distributor  
Pupuk Bersubsidi Nomor : 7803/B/ SA.04.02/25/DR/2020  
tanggal 15 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat	Perjanjian	Jual	Beli	Nomor:
2147/B/HK.01.02/25/SP/2019				tanggal 27 November 2019
dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Salo dan				

Surat	Perjanjian	Jual	Beli	Nomor:
2598/B/HK.01.02/25/SP/2020				tanggal 31 Desember 2020
dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Salo;				

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan oleh PT. Pupuk Indonesia  
(Persero) sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi  
kemudian PT. Petrokimia Gresik berdasarkan Pasal 4 Ayat (1)  
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 /  
2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk  
Sektor Pertanian menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran  
pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan tahun 2021 antara lain :

PT. Pertani (Persero) Cabang Riau

Surat Penunjukan Nomor : 7773/B/SA.04.02/24/DR/2019  
tanggal 27 November 2019;

Pbr

Halaman 582 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7974 /  
B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 tanggal 20 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2598/B/HK.01.02/24/SP/2019  
tanggal 31 November 2019 dengan wilayah tanggung jawab  
diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok,  
Kecamatan Tapung;

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2402 / B / HK.01.02 / 24 / SP /  
2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan wilayah tanggung  
jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan  
Kuok, Kecamatan Tapung.

PT. Ranah Melayu Tuah Sekata

Surat Penunjukan Nomor : 7149 / B / SA.04.02 / 25 / DR / 2019  
tanggal 23 November 2019.

Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7803 /  
B / SA.04.02 / 25 / DR / 2020 tanggal 15 Desember 2020

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2147 / B / HK.01.02 / 25 / SP /  
2019 tanggal 27 November 2019 dengan wilayah tanggung  
jawab diantaranya Kecamatan Salo;

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2598 / B / HK.01.02 / 25 / SP /  
2020 tanggal 31 Desember 2020 dengan wilayah tanggung  
jawab diantaranya Kecamatan Salo;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT.  
Petrokimia Gresik yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT.  
Pertani (Persero) Cabang Riau berdasarkan Pasal 5 Ayat (1)  
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 /  
2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk  
Sektor Pertanian menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran  
pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36  
dan pupuk petroganik / organik dengan wilayah tanggung jawab  
Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung  
untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :

UD. Lima Tuntuo Tani di Kecamatan Kuok

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 /  
2020 tanggal 02 Januari 2020;

Pbr

Halaman 583 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 11 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 /  
2020 tanggal 30 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Lima Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020  
tanggal 02 Januari 2020;

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Lima Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 11 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021  
tanggal 04 Januari 2021.

UD. Madani Tani Jaya di Bangkinang Kota

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 /  
2020 tanggal 02 Januari 2020;

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 /  
2020 tanggal 30 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 0020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020  
tanggal 02 Januari 2020.

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk  
Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2 / PERT.W1.1 /  
PDP.30.0 / 2021 tanggal 04 Januari 2021.

UD. Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 64 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 /  
2020 tanggal 30 Maret 2020.

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 29 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 /  
2020 tanggal 30 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk

Pbr

Halaman 584 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bersubsidi Nomor : 0063 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020  
tanggal 30 Maret 2020.

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk  
Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 29 / PERT.W1.1 /  
PDP.30.0 / 2021 tanggal 04 Januari 2021;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT.  
Petrokimia Gresik yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT.  
Ranah Melayu Tuah Sekata berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan  
Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang  
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian  
menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi  
jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk  
petroganik / organik dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Salo  
oleh PT. Petrokimia Gresik untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara  
lain :

UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 009 / RMTS / RIAU / SP / I /  
2020 tanggal 31 Desember 2019;

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 009 / RMTS.PKU / SPJB /  
2020 tanggal 31 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

Surat Perjanjian Antara PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dengan  
UD. Kurnia Mandiri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi  
Nomor : 009 / RMTS / RIAU / SPJB / I / 2020 tanggal 31  
Desember 2019.

Surat Perjanjian Antara PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dengan  
UD. Kurnia Mandiri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi  
Nomor : 09 / RMTS.PKU / SPJB / 2020 tanggal 31 Desember  
2020;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT.  
Pupuk Iskandar Muda yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian  
CV. Az Zahra berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri  
Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang  
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian  
menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi

Pbr

Halaman 585 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

jenis pupuk Urea dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, dan Kecamatan Tapung untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :

UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara CV.

Az Zahra dengan UD. Kurnia Mandiri Tani Nomor : 61 /

SPJB / AZ / 2020 tanggal 27 Oktober 2020;

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara

Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Kurnia Mandiri Tani

Nomor : ADD / 61 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 31 Desember

2020.

UD. Madani Tani Jaya di Kecamatan Bangkinang Kota

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi

PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : ADD / 62 / SPJB / ZA / 2020

tanggal 31 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi

Antara Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Madani Tani Jaya

Nomor : ADD / 32 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 31 Desember

2020.

UD. Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi

PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : 31 / SP / AZ / 01 / 2020

tanggal 16 Januari 2020.

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi

PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : ADD / 61 / SPJB / AZ /

2020 tanggal 31 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara

Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Tiga Putri Tani Nomor :

31 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 16 Januari 2020;

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara

Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Tiga Putri Tani Nomor :

ADD/31 / SPJB / AZ / 2021 tanggal 31 Desember 2020;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT.

Pupuk Iskandar Muda yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian

CV. Mecca Jaya Mandiri berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan

Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang

Pbr

Halaman 586 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Kuok untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :

UD. Lima Tuntuo Tani di Kecamatan Kuok

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor :

011 / SPP-PIM / MJM / 1 / 2020 tanggal 06 Januari 2020.

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor :

011 / SPP-PIM / MJM / 1 / 2021 tanggal 06 Januari 2021.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara CV.

Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor :

011 / SPJB-PIM / MJM / I / 2020 tanggal 07 Januari 2020.

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara CV.

Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor :

011 / ADD / SPJB-PIM / MJM / I / 2020 tanggal 07 Januari

2021;

Bahwa untuk tahun 2020 Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian T.A. 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pupuk	HET	Kemasan Volume / Karung	Harga Jual Per Karung (HET)
1.	Urea	Rp. 1.800,- / kg	50 kg	Rp. 90.000,-
2.	SP-36	Rp. 2.000,- / kg	50 kg	Rp. 100.000,-
3.	ZA	Rp. 1.400,- / kg	50 kg	Rp. 70.000,-
4.	NPK	Rp. 2.300,- / kg	50 kg	Rp. 115.000,-
5.	Organik	Rp. 500,- / kg	40 kg	Rp. 20.000,-

Untuk tahun 2021 Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2020

Pbr

Halaman 587 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi  
Sektor Pertanian T.A. 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	HET	Kemasan Volume / Karung	Harga Jual Per Karung (HET)
1.	Urea	Rp. 2.250,- / kg	50 kg	Rp. 112.500,-
2.	SP-36	Rp. 2.400,- / kg	50 kg	Rp. 120.000,-
3.	ZA	Rp. 1.700,- / kg	50 kg	Rp. 85.000,-
4.	NPK	Rp. 2.300,- / kg	50 kg	Rp. 115.000,-
5.	Organik	Rp. 800,- / kg	40 kg	Rp. 32.000,-

Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN selaku pengurus/ penanggungjawab UD. Lima Tuntuo Tani di Kecamatan Kuok, dan selain itu sebenarnya saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN jugalah bertindak selaku pengelola / pemilik dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo, UD. Madani Tani Jaya di Kecamatan Bangkinang Kota, dan UD. Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung walaupun Tanda Daftar Perusahaan di 3 (tiga) KPL lainnya atas nama orang lain yaitu UD. Kurnia Mandiri Tani atas nama saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID, UD. Madani Tani Jaya atas nama saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH dan UD. Tiga Putri Tani atas nama saksi REDA DISTA AMALIA, S.E. Binti BAIDARUS. Pengelolaan/kepemilikan dari 3 (tiga) KPL tersebut dibuktikan dengan saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang melakukan pemesanan pupuk bersubsidi kepada distributor pupuk bersubsidi, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang melakukan pengelolaan penjualan pupuk bersubsidi dan saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi; Bahwa untuk tahun 2020, penyaluran pupuk bersubsidi dari 4 (empat) KPL yang saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN miliki dan kelola, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN tidak menyalurkan/menjual kepada kelompok tani/petani yang termasuk dalam RDKK Pupuk Bersubsidi

Pbr

Halaman 588 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dan untuk tahun 2021 saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN tidak menyalurkan/menjual kepada petani yang termasuk dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi, hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan dari Kelompok Tani di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar perihal tidak ada melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 4 (empat) KPL tersebut;

Bahwa atas penyaluran/penjualan pupuk bersubsidi yang saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN lakukan tersebut, untuk tahun 2020 dan tahun 2021 saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN memiliki kewajiban untuk membuat dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan menyerahkan kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pertanian Kabupaten Kampar dan format laporan pengecer tercantum dalam lampiran VI yang memuat jenis pupuk, persediaan awal, penebusan, penyaluran, persediaan akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Namun dalam pelaporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Distributor tersebut tidak sesuai pelaksanaan dilapangan sesuai dengan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi dan membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan dan laporan tersebut tidak dikirimkan tembusannya kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar dan Dinas Pertanian Kabupaten Kampar;

Bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang telah disalurkan / jual oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN kepada petani tersebut, wajib dilakukan verifikasi dan validasi baik dokumen maupun lapangan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan setiap bulannya guna sebagai dasar pembayaran subsidi pupuk dari pemerintah kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;

Bahwa Terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan Terdakwa II DARMANSYAH Bin IBRAHIM memiliki wewenang berdasarkan :

## **BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor :**

Pbr

Halaman 589 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

**12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020, yang menyatakan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi, menyatakan :**

*Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;*

*Tim Verifikasi dan Validasi bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan.*

**BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Kewajiban, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, yang menyatakan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi, menyatakan :**

*Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;*

*Tim Verifikasi dan Validasi memastikan kebenaran data penyaluran pupuk.*

**BAB III Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020, menyatakan Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan Langkah-langkah sebagai berikut:**

**Verifikasi dan Validasi Dokumen**

*Distributor menyerahkan dokumen berupa :*

*Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;*

*Log Book dari Pengecer;*

*Bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;*

*Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;*

Pbr

Halaman 590 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

*Draft Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan (Lampiran 1); Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 2).*

*Tim Verifikasi dan Validasi tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka 1).*

*Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana Lampiran 1 yang ditandatangani salah satu Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan sesuai wilayah kerjanya dengan Distributor.*

*Berita acara tersebut dibuat rangkap 5 (lima) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi kecamatan, satu untuk distributor dan satu untuk disampaikan sebagai dokumen tagihan kepada produsen, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, serta satu untuk Tim Pembina Provinsi.*

## *Verifikasi dan Validasi Lapangan*

*Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.*

*Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana angka 1 butir 3).*

*Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:*

*RDKK meliputi: Tahun disusun dan berlakunya RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;*

*Laporan bulanan pengecer beserta bukti penyalurannya;*

*Log book dan bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;*

*Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;*

*Apabila dokumen sebagaimana butir a, b, c dan/atau d tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;*

Pbr

Halaman 591 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 3).

Berita Acara pada angka 4) dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

**BAB II Pelaksanaan Poin 3 Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021,** menyatakan Mekanisme Verifikasi dan Validasi dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

## Verifikasi dan Validasi Dokumen

Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa:

Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Data cetak e-RDKK.

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;

Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form penebusan (Lampiran 8).

Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer.

Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9).

Melakukan Verifikasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka 1).

Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi T-Pubers pada system e-Verval (Lampiran 9).

## Verifikasi dan Validasi Lapangan

Pbr

Halaman 592 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

*Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.*

*Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi pupuk bersubsidi pada system Verifikasi dan Validasi (sebagaimana angka 1 butir 3).*

*Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:*

*Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.*

*Data cetak e-RDKK.*

*Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;*

*Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form penebusan.*

*Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer.*

*Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9).*

*Apabila dokumen sebagaimana butir a sampai dengan f tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;*

*Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7).*

*Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.*

Bahwa Tim Verifikasi dan Validasi dalam melaksanakan tugasnya memeriksa data-data/dokumen, apabila tidak tersedia atau tidak

Pbr

Halaman 593 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran pupuk bersubsidi dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) mengajukan permintaan pembayaran (tagihan) subsidi Pupuk dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2020 yang dilampirkan dengan surat pernyataan kebenaran dokumen oleh distributor berdasarkan Pasal 9 Pembayaran Subsidi Ayat (4) dan Ayat (5) huruf c Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 01.1/SR.340/B.5.2/01/2020, Nomor: 11/A/PM/C10/SP/2020 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun anggaran 2020 dan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 108/SR.340/B.5.2.1/02/2021, Nomor: 016/A/HK/1/C31/SP/2021 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun anggaran 2021;

Bahwa selanjutnya untuk memastikan terlaksananya penyaluran pupuk dari pengecer kepada para petani, dilakukan Verifikasi dan Validasi pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi oleh team verifikasi dan validasi kecamatan. Untuk tahun 2020 diatur dalam BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan tahun 2021 BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 yang mengatur team verifikasi dan validasi kecamatan bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan;

Bahwa dalam hal pelaksanaan Verifikasi dan Validasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi dari Pengecer atau KPL, terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM selaku Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok mengetahui bahwa mereka memiliki tanggungjawab

Pbr

Halaman 594 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

atas kebenaran data penyaluran pupuk serta data hasil verifikasi dan validasi dari pengecer atau KPL yang merupakan salah satu syarat pencairan dana pupuk bersubsidi. Namun dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi dari UD. Lima Tuntuo Tani tersebut, terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM menyetujui laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi UD. Lima Tuntuo Tani tersebut tanpa dilakukan pengecekan kebenaran atas laporan bulanan tersebut sesuai dengan fakta di lapangan berupa kebenaran penyaluran pupuk dari KPL milik saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN atas nama UD. Lima Tuntuo Tani kepada para petani yang terdata dalam e-RDKK berikut fotocopy KTP dan Form penebusan dari para petani. Selanjutnya terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM menuangkan hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi yang tidak sesuai fakta di lapangan tersebut dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok;

Bahwa dengan data verifikasi dan validasi dari terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM yang tidak benar tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan anggaran subsidi untuk pupuk dengan jumlah berdasarkan Laporan Bulanan yang tidak benar kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero). Kemudian saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang faktanya tidak menyalurkan pupuk kepada petani yang termasuk dalam RDKK untuk tahun 2020 dan e-RDKK untuk tahun 2021, dengan adanya validasi dari terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM tersebut saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN terlepas dari sanksi administratif Bupati atau Walikota dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar serta terlepas dari konsekuensi pembekuan atau pemberhentian penunjukan dari Distributor bahkan sampai dengan pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan. Hal tersebut berlangsung secara terus menerus pada setiap pemeriksaan laporan bulanan untuk tahun 2020 dan tahun 2021;

Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Lima Tuntuo Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Lima Tuntuo Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)
-----	-------------	--------------

Pbr

Halaman 595 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

1.	Urea	402	509
2.	NPK	260	360
3.	SP-36	55	80
4.	ZA	45	83
5.	Organik	10	55

Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN selain sebagai pemilik KPL UD. Lima Tuntuo Tani juga sebagai pemilik atau pengelola KPL UD. Kurnia Mandiri Tani yang ditunjuk sebagai KPL penyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo. Pada tahun 2018 saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN meminta bantuan kepada saksi MUSLIMAH Binti TUARIN agar suaminya yakni saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID bersedia namanya dipakai dalam pengurusan izin pendirian sebagai pemilik UD. Kurnia Mandiri Tani, dan saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN menggunakan KTP saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID dan menyuruh saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID menandatangani dokumen pendirian UD. Kurnia Mandiri Tani. Bahwa nama saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID hanya tercantum sebagai pemimpin UD. Kurnia Mandiri Tani, sedangkan yang menjalankan kegiatan usaha atau mengelola UD. Kurnia Mandiri Tani dari awal berdiri adalah saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2019, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN melakukan pengurusan UD. Kurnia Mandiri Tani untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN memberikan surat permohonan untuk menjadi kios pengecer resmi kepada saksi MUSLIMAH Binti TUARIN untuk diberikan kepada saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID. Kemudian saksi MUSLIMAH Binti TUARIN memberikan surat permohonan tersebut kepada saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID, lalu saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID menandatangani dan memberikannya kembali kepada saksi MUSLIMAH Binti TUARIN. Selanjutnya saksi MUSLIMAH Binti TUARIN memberikan surat permohonan tersebut kepada saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN. Selanjutnya, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN sendiri yang mengurus permohonan tersebut kepada distributor PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dan CV. Az-Zahra. Kemudian saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN mengajak saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID ke kantor PT. Ranah Melayu Tuah Sekata di Kota Pekanbaru untuk menandatangani Surat

Pbr

Halaman 596 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik dan Surat Perjanjian Antara PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dengan UD. Kurnia Mandiri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik. Selanjutnya saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID juga ke kantor CV. Az-Zahra di Kota Pekanbaru untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara CV. Az-Zahra dengan UD. Kurnia Mandiri Tani. Kemudian pada tahun 2021, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN kembali mengajak saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID untuk melakukan penandatanganan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi dengan distributor PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dan CV. Az-Zahra. Sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021 UD. Kurnia Mandiri Tani menjadi KPL / pengecer yang menyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo. Bahwa gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani digabung menjadi satu bangunan yang berlokasi di Jalan KH. Nurmahyudin RT. 005 RW. 003 Desa Sipungguk Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang membayar sewa gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani tersebut pertahun;

Bahwa pada tahun 2020, saksi MUSLIMAH Binti TUARIN sebagai orang yang menjaga gudang UD. Kurnia Mandiri Tani menyalurkan / menjual pupuk bersubsidi kepada pihak lain yang tidak terdaftar sebagai petani di dalam RDKK wilayah tanggungjawab Desa Sipungguk dan Desa Ganting Damai. Sedangkan pada tahun 2021, saksi MUSLIMAH Binti TUARIN sebagai orang yang menjaga gudang UD. Kurnia Mandiri Tani menyalurkan / menjual pupuk bersubsidi kepada pihak lain yang tidak terdaftar sebagai petani di dalam RDKK wilayah tanggungjawab Desa Sipungguk, Desa Ganting Damai dan Desa Salo Timur;

Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi UD. Kurnia Mandiri Tani, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya yang tidak sesuai fakta di lapangan dengan merekayasa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dan tandatangan petani pada form penebusan pupuk bersubsidi. Selanjutnya laporan bulanan tersebut ditandatangani oleh saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID namun ada laporan bulanan yang ditandatangani saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dengan

Pbr

Halaman 597 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

merekayasa tandatangan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID serta untuk isi laporan bulanan tersebut saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID tidak mengetahui kebenaran data dikarenakan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID tidak memeriksa isi laporan bulanan tersebut karena hanya diminta oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN untuk menandatangani. Kemudian saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID dan saksi MUSLIMAH Binti TUARIN menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor untuk tahun 2020 dan kepada tim verifikasi dan validasi kecamatan untuk tahun 2021;

Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Kurnia Mandiri Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Kurnia Mandiri Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	-	128
2.	NPK	110	190
3.	SP-36	20	30
4.	ZA	20	33
5.	Organik	-	5

Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN juga sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya yang ditunjuk sebagai KPL penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota. Karena pada Tahun 2018 pada saat saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN akan mendirikan UD. Madani Tani Jaya, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN meminta kepada saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH untuk menggunakan namanya sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya, namun saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH menolak. Kemudian saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN mengatakan kepada saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH, istri saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH, anak saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH dan orang tua saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH kalau saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang akan bertanggungjawab apabila ada masalah terkait dengan pendirian dan kegiatan usaha yang dilakukan UD. Madani Tani Jaya. Sehingga berdasarkan janji dari saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH bersedia namanya digunakan sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya. Kemudian pada Tahun 2018, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH menandatangani akta pendirian UD. Madani Tani Jaya. Bahwa gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani

Pbr

Halaman 598 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

digabung menjadi satu bangunan yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai RT. 002 RW. 007 Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang membayar sewa gudang dan kios UD. Madani Tani Jaya tersebut setiap 6 (enam) bulan;

Bahwa kemudian pada tahun 2020, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN ingin menyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota melalui UD. Madani Tani Jaya, maka saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH meminta untuk membuat surat kuasa karena saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH tidak ingin bertanggungjawab dan menanggung resiko terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Madani Tani Jaya yang dikelola oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2020, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH menandatangani surat kuasa yang dibuat oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang berisi saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH memberikan kuasa kepada saksi MUHAMMAD FADLY untuk melakukan pengurusan administrasi dan pengelolaan UD. Madani Tani Jaya untuk periode 2020 pada PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Riau di Pekanbaru dan CV. Az-Zahra di Pekanbaru dan pada tanggal 08 Januari 2021, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH kembali menandatangani surat kuasa yang dibuat oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang berisi saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH memberikan kuasa kepada MUHAMMAD FADLY untuk melakukan pengurusan administrasi dan pengelolaan UD. Madani Tani Jaya untuk periode 2021 pada PT. SANG HYANG SERI (Persero) Cabang Pemasaran Riau (PT. Pertani Cabang Riau) di Pekanbaru dan CV. Az-Zahra di Pekanbaru;

Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi UD. Madani Tani Jaya, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya yang tidak sesuai fakta di lapangan dengan merekayasa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dan tandatangan petani pada form penebusan pupuk bersubsidi, selanjutnya laporan bulanan tersebut ditandatangani saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dengan merekayasa tandatangan saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH sehingga saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH tidak mengetahui kebenaran data dikarenakan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID tidak pernah menerima laporan bulanan tersebut. Kemudian saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN

Pbr

Halaman 599 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor untuk tahun 2020 dan kepada tim verifikasi dan validasi kecamatan untuk tahun 2021;

Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Madani Tani Jaya, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Madani Tani Jaya, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	-	49
2.	NPK	73	77
3.	SP-36	19	21
4.	ZA	21	29
5.	Organik	-	-

Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN sebagai pemilik / pengelola KPL UD. Tiga Putri Tani yang ditunjuk sebagai KPL penyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung, untuk gudang dan kios UD. Tiga Putri Tani digabung menjadi satu bangunan yang berlokasi di RT. 004 RW. 002 Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar di rumah mertua saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dan gudang tambahan berlokasi di Pasar Desa Petapahan;

Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2019, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN meminta saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS yang merupakan istri saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN untuk menandatangani Surat Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi tahun 2020. Kemudian sekitar akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020, saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS diajak oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN ke kantor distributor pupuk bersubsidi CV. Az-Zahra di Kota Pekanbaru untuk menandatangani kontrak. Selanjutnya di kantor CV. Az-Zahra, saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS menandatangani Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi antara distributor CV. Az-Zahra tahun 2020 dengan UD. Tiga Putri Tani dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara distributor CV. Az-Zahra dengan UD. Tiga Putri Tani Tahun 2020;

Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2020, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN mengajak kembali saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS ke kantor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau di Kota Pekanbaru untuk menandatangani SPJB dengan PT. Pertani (Persero) Cabang Riau. Kemudian saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti

Pbr

Halaman 600 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

BAIDARUS menandatangani Surat Penunjukan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi antara distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tahun 2020 dan SPJB Pupuk Bersubsidi antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tahun 2020. Kemudian pada Tahun 2021, UD. Tiga Putri Tani kembali menjadi pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung. Lalu saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN kembali mengajak saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS untuk penandatanganan Surat Penunjukan dan SPJB jual beli pupuk bersubsidi dengan antara distributor CV. Az-Zahra dan PT. Pertani (Persero) Cabang Riau yang proses pengajuannya sama dengan tahun 2020;

Bahwa untuk penyaluran / penjualan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Tiga Putri Tani dilakukan oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN, sedangkan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS tidak mengetahui bagaimana prosesnya;

Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi UD. Tiga Putri Tani, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya yang tidak sesuai fakta di lapangan dengan merekayasa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dan tandatangan petani pada form penebusan pupuk bersubsidi, selanjutnya laporan bulanan tersebut ditandatangani oleh saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS namun ada laporan bulanan yang ditandatangani saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dengan merekayasa tandatangan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS serta untuk isi laporan bulanan tersebut saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS tidak mengetahui kebenaran data dikarenakan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS tidak memeriksa isi laporan bulanan tersebut karena hanya diminta oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN untuk menandatangani. Kemudian saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor untuk tahun 2020 dan kepada tim verifikasi dan validasi kecamatan untuk tahun 2021;

Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Tiga Putri Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Tiga Putri Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)
-----	-------------	--------------

Pbr

Halaman 601 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

1.	Urea	215	298
2.	NPK	32	115
3.	SP-36	13	19
4.	ZA	4	15
5.	Organik	10	-

Bahwa perbuatan terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM sebagaimana telah diuraikan di atas dalam Pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen dan verifikasi dan validasi lapangan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 terhadap Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UD. LIMA TUNTUO TANI yang dimiliki dan dikelola oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai berikut:

Menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul tidak sesuai peruntukkannya kepada kelompok tani / petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021;

Membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan;

Tidak melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen dan verifikasi dan validasi lapangan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021;

Membuat Berita Acara hasil verifikasi dan validasi lapangan pupuk bersubsidi tim kecamatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023, menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar **Rp. 7.352.976.386,-** (tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh

Pbr

Halaman 602 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), dengan  
dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kios	Kecamatan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Jumlah Keseluruhan (RP)
1.	UD. Lima Tuntuo Tani	Kuok	1.326.589.000	3.085.562.060	4.412.151.000
2.	UD. Kurnia Mandiri Tani	Salo	-	361.895.226	361.895.226
3.	UD. Madani Tani Jaya	Bangkinang Kota	-	232.151.150	232.151.150
4.	UD. Tiga Putri Tani	Tapung	779.516.000	1.567.262.550	2.346.778.550
Jumlah Kerugian (Rp)					7.352.976.386

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selain dan selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan Unsur - unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk **Dakwaan Subsidaritas** yaitu :

**PRIMAIR :**

Melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999





Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**SUBSIDIAIR :**

Melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian Setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum,

Pbr

Halaman 604 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang atau yang dikenal dengan “Barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi Subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, didalam praktek peradilan sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam Surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan Surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta Barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Benar seorang yang Bernama **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** merupakan Pengurus/ Penanggungjawab dari Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Lima Tuntuo Tani yang didirikan pada tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor E. NO : PERORANGAN / 2017 / 621 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2017/620 tanggal 31 Mei 2017 atas nama NAUFAL RAHMAN serta pengelola dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik Granul pada Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang pada Dakwaan Primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu:

Halaman 605 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pendapat Para Sarjana “Sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika : hal 28);

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran Melawan Hukum yang disebut Melawan Hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru: hal 7);

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat Melawan Hukum Formil dan Materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat Melawan Hukum Materiil terdapat perbedaan pendapat Para Sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat Melawan Hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat Melawan Hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat Melawan Hukum Materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh Peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai Melawan Hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Sinar Grafika: hal 32-33);

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menganut ajaran sifat Melawan Hukum Materiil Positif;



Menimbang, bahwa pengertian sifat Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa "Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi" yang dimaksud dengan secara Melawan Hukum dalam pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Melawan Hukum dalam arti materil positif pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur Secara Melawan Hukum pada Dakwaan Primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** merupakan Pengurus/ Penanggungjawab dari Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Lima Tuntuo Tani yang didirikan pada tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor E. NO : PERORANGAN / 2017 / 621 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2017/620 tanggal 31 Mei 2017 atas nama NAUFAL RAHMAN serta pengelola dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik Granul pada Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bahwa saksi **GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm)**, PNS Aktif selaku Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kuok / Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 150 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 22 tanggal 11 Januari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;

Bahwa saksi **DARMANSYAH Bin IBRAHIM**, PNS Aktif selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 150 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 22 tanggal 11 Januari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;

Bahwa Pupuk merupakan komoditi yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional dan pemerintah telah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran

Pbr

Halaman 608 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

beberapa jenis pupuk tertentu, guna mengawasi pengadaan dan penyaluran pupuk yang memperoleh subsidi, dipandang perlu menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, kemudian Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk para petani yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dengan jenis dan harga pupuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

Bahwa Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaannya sebagaimana pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 / PMK.02 / 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, **Kementerian Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian – Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk, yang selanjutnya disebut dengan KPA** dan dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 / PMK.02 / 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, **Menteri Badan Usaha Milik Negara menetapkan Badan Usaha Milik Negara yakni PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pelaksana penugasan / Public Service Obligation (PSO) untuk Subsidi Pupuk;**

Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan dana subsidi pupuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBN Perubahan pada Bagian Anggaran Bendahara

Pbr

Halaman 609 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Umum Negara. Pelaksanaan alokasi dana subsidi pupuk Tahun 2020 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020 tanggal 31 Desember 2019, sedangkan untuk tahun 2021 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020;

Bahwa untuk tahun 2020 provinsi Riau mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Provinsi	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Riau	31.777	10.942	10.219	50.080	7.766

Bahwa untuk tahun 2021 Provinsi Riau mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Provinsi	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Riau	37.572	10.942	8.482	52.147	5.723

Bahwa untuk tahun 2020 Kabupaten Kampar mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 5 (lima) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 522 / DIS.PTPH / PSP / 6131 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Desember 2020, sebagai berikut:

Kabupaten	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Kampar	7.050	2.225	1.600	8.339,2	600

Bahwa untuk tahun 2021 Kabupaten Kampar mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 3 (tiga) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 188 / DISPTPH-PSP / 3561 tentang Realokasi



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun  
Anggaran 2021 tanggal 02 Desember 2021, sebagai berikut:

Kabupaten	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Kampar	8.685	2.172	1.320	8.517	867

Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, dan Kecamatan Tapung mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 5 (lima) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 522 / Distan - PSP / 284 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian T.A. 2020 tanggal 11 Desember 2020, sebagai berikut :

Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Kuok	402	65	55	336	10
Salo	107,5	30	30	319	-
Bangkinang	65	30	30	210	-
Kota					
Tapung	946,5	169	101	467	65

Bahwa pada tahun 2021 Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, dan Kecamatan Tapung mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 3 (tiga) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 188 / Distan - PSP / 229 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian T.A. 2021 tanggal 06 Desember 2021, sebagai berikut:

Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Kuok	509	89	84	338	67
Salo	330	60	33	490	19
Bangkinang	129	25	45	147	14
Kota					
Tapung	1.262,5	213	137	931	71

Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar mengenai alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar tersebut merupakan pedoman bagi produsen,

Pbr

Halaman 611 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

distributor dan Kios Pupuk Lengkap (pengecer) pupuk bersubsidi dalam menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya; Bahwa jumlah petani yang terdaftar dalam RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan e-RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2021 di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung berdasarkan data inputan RDKK setiap kecamatan pada sistem e-RDKK, sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Tahun	
		2020	2021
1.	Bangkinang Kota	298	393
2.	<b>Kuok</b>	<b>830</b>	<b>2.022</b>
3.	Tapung	1.597	2.590
4.	Salo	1.032	1.951
Total		3.757	6.956

Bahwa PT. Pupuk Indonesia (Persero) selaku perusahaan induk berdasarkan Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada tahun 2020 menetapkan dan menugaskan anak perusahaannya PT. Pupuk Iskandar Muda sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea serta PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petroganik /organik di Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Pupuk Indonesia Nomor: U-4617/A00.OM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Kemudian pada tahun 2021 PT. Pupuk Indonesia (Persero) kembali menetapkan dan menugaskan PT. Pupuk Iskandar Muda sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea serta PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petroganik / organik di Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Pupuk Indonesia Nomor:0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT. Pupuk Iskandar Muda berdasarkan Pasal 4 Ayat (1)

Pbr

Halaman 612 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan tahun 2021 antara lain :

CV. Az-Zahra

Surat Penunjukan Nomor:001/TESDPB/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Az-Zahra tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor:456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 30 Desember 2019.

Addendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-I/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 27 April 2020.

Addendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-II/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 Oktober 2020.

Addendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-III/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 10 Desember 2020.

Addendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-IV/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 10 Desember 2020.

Addendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-V/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 Januari 2021.

Addendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-VI/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 31 Maret 2021.

CV. Mecca Jaya Mandiri

Surat Penunjukan Nomor:001/TESDPB/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV.

Mecca Jaya Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 30 Desember 2019;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 27 April 2020;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-II / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Oktober 2020;

Pbr

Halaman 613 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-III / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 10 Desember 2020;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-IV / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 29 Desember 2020;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-V / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Januari 2021;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-VI / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 31 Maret 2021;

PT. Pertani (Persero) Cabang Riau

Surat Penunjukan Nomor : 7773/B/SA.04.02/24/DR/2019 tanggal 27 November 2019 dan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7974 / B / SA.04.02/24/DR/2020 tanggal 20 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat	Perjanjian	Jual	Beli	Nomor
				2598/B/HK.01.02/24/SP/2019 tanggal 31 November 2019 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung;

Surat	Perjanjian	Jual	Beli	Nomor
				2402/B/HK.01.02/24/SP/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung.

PT. Ranah Melayu Tuah Sekata

Surat Penunjukan Nomor : 7149/B/SA.04.02/25/DR/2019 tanggal 23 November 2019 dan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7803/B/ SA.04.02/25/DR/2020 tanggal 15 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat	Perjanjian	Jual	Beli	Nomor:
				2147/B/HK.01.02/25/SP/2019 tanggal 27 November 2019 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Salo dan

Surat	Perjanjian	Jual	Beli	Nomor:
				2598/B/HK.01.02/25/SP/2020 tanggal 31 Desember 2020

Pbr

Halaman 614 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Salo;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT. Petrokimia Gresik berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan tahun 2021 antara lain :

PT. Pertani (Persero) Cabang Riau

Surat Penunjukan Nomor : 7773/B/SA.04.02/24/DR/2019 tanggal 27 November 2019;

Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 tanggal 20 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2598/B/HK.01.02/24/SP/2019 tanggal 31 November 2019 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung;

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2402 / B / HK.01.02 / 24 / SP / 2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung.

PT. Ranah Melayu Tuah Sekata

Surat Penunjukan Nomor : 7149 / B / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 tanggal 23 November 2019.

Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7803 / B / SA.04.02 / 25 / DR / 2020 tanggal 15 Desember 2020

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2147 / B / HK.01.02 / 25 / SP / 2019 tanggal 27 November 2019 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Salo;

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2598 / B / HK.01.02 / 25 / SP / 2020 tanggal 31 Desember 2020 dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan Salo;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT. Petrokimia Gresik yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT. Pertani (Persero) Cabang Riau berdasarkan Pasal 5 Ayat (1)

Pbr

Halaman 615 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petrogranik / organik dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :

## UD. Lima Tuntuo Tani di Kecamatan Kuok

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi

PT. Petrokimia Gresik Nomor : 029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 02 Januari 2020;

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi

PT. Petrokimia Gresik Nomor : 11 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Lima Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 02 Januari 2020;

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Lima Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 11 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 tanggal 04 Januari 2021.

## UD. Madani Tani Jaya di Bangkinang Kota

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi

PT. Petrokimia Gresik Nomor : 020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 02 Januari 2020;

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi

PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 tanggal 02 Januari 2020.

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk

Pbr

Halaman 616 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2 / PERT.W1.1 /  
PDP.30.0 / 2021 tanggal 04 Januari 2021.

UD. Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 64 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 /  
2020 tanggal 30 Maret 2020.

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 29 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 /  
2020 tanggal 30 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 0063 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020  
tanggal 30 Maret 2020.

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk  
Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 29 / PERT.W1.1 /  
PDP.30.0 / 2021 tanggal 04 Januari 2021;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT.  
Petrokimia Gresik yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT.  
Ranah Melayu Tuah Sekata berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan  
Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang  
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian  
menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi  
jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk  
petroganik / organik dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Salo  
oleh PT. Petrokimia Gresik untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara  
lain :

UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 009 / RMTS / RIAU / SP / I /  
2020 tanggal 31 Desember 2019;

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 009 / RMTS.PKU / SPJB /  
2020 tanggal 31 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

Surat Perjanjian Antara PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dengan  
UD. Kurnia Mandiri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi

Pbr

Halaman 617 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Nomor : 009 / RMTS / RIAU / SPJB / I / 2020 tanggal 31 Desember 2019.

Surat Perjanjian Antara PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dengan UD. Kurnia Mandiri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 09 / RMTS.PKU / SPJB / 2020 tanggal 31 Desember 2020;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT. Pupuk Iskandar Muda yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian CV. Az Zahra berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, dan Kecamatan Tapung untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :

UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara CV. Az Zahra dengan UD. Kurnia Mandiri Tani Nomor : 61 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 27 Oktober 2020;

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Kurnia Mandiri Tani Nomor : ADD / 61 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 31 Desember 2020.

UD. Madani Tani Jaya di Kecamatan Bangkinang Kota

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : ADD / 62 / SPJB / ZA / 2020 tanggal 31 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Madani Tani Jaya Nomor : ADD / 32 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 31 Desember 2020.

UD. Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : 31 / SP / AZ / 01 / 2020 tanggal 16 Januari 2020.

Pbr

Halaman 618 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : ADD / 61 / SPJB / AZ /  
2020 tanggal 31 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara  
Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Tiga Putri Tani Nomor :  
31 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 16 Januari 2020;

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara  
Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Tiga Putri Tani Nomor :  
ADD/31 / SPJB / AZ / 2021 tanggal 31 Desember 2020;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT.  
Pupuk Iskandar Muda yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian  
CV. Mecca Jaya Mandiri berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan  
Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang  
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian  
menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi  
jenis pupuk Urea dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Kuok  
untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :

UD. Lima Tuntuo Tani di Kecamatan Kuok

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor :  
011 / SPP-PIM / MJM / 1 / 2020 tanggal 06 Januari 2020.

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor :  
011 / SPP-PIM / MJM / 1 / 2021 tanggal 06 Januari 2021.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara CV.  
Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor :  
011 / SPJB-PIM / MJM / I / 2020 tanggal 07 Januari 2020.

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara CV.  
Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor :  
011 / ADD / SPJB-PIM / MJM / I / 2020 tanggal 07 Januari  
2021;

Bahwa untuk tahun 2020 Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi  
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2020  
tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk  
Sektor Pertanian T.A. 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pupuk	HET	Kemasan Volume /	Harga Jual Per Karung
-----	----------------	-----	---------------------	--------------------------

Pbr

Halaman 619 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

			Karung	(HET)
1.	Urea	Rp. 1.800,- / kg	50 kg	Rp. 90.000,-
2.	SP-36	Rp. 2.000,- / kg	50 kg	Rp. 100.000,-
3.	ZA	Rp. 1.400,- / kg	50 kg	Rp. 70.000,-
4.	NPK	Rp. 2.300,- / kg	50 kg	Rp. 115.000,-
5.	Organik	Rp. 500,- / kg	40 kg	Rp. 20.000,-

Untuk tahun 2021 Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	HET	Kemasan Volume / Karung	Harga Jual Per Karung (HET)
1.	Urea	Rp. 2.250,- / kg	50 kg	Rp. 112.500,-
2.	SP-36	Rp. 2.400,- / kg	50 kg	Rp. 120.000,-
3.	ZA	Rp. 1.700,- / kg	50 kg	Rp. 85.000,-
4.	NPK	Rp. 2.300,- / kg	50 kg	Rp. 115.000,-
5.	Organik	Rp. 800,- / kg	40 kg	Rp. 32.000,-

Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN selaku pengurus/ penanggungjawab UD. Lima Tuntuo Tani di Kecamatan Kuok, dan selain itu sebenarnya saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN jugalah bertindak selaku pengelola / pemilik dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo, UD. Madani Tani Jaya di Kecamatan Bangkinang Kota, dan UD. Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung walaupun Tanda Daftar Perusahaan di 3

Pbr

Halaman 620 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(tiga) KPL lainnya atas nama orang lain yaitu UD. Kurnia Mandiri Tani atas nama saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID, UD. Madani Tani Jaya atas nama saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH dan UD. Tiga Putri Tani atas nama saksi REDA DISTA AMALIA, S.E. Binti BAIDARUS. Pengelolaan/kepemilikan dari 3 (tiga) KPL tersebut dibuktikan dengan saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang melakukan pemesanan pupuk bersubsidi kepada distributor pupuk bersubsidi, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang melakukan pengelolaan penjualan pupuk bersubsidi dan saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi; Bahwa untuk tahun 2020, penyaluran pupuk bersubsidi dari 4 (empat) KPL yang saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN miliki dan kelola, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN tidak menyalurkan/menjual kepada kelompok tani/petani yang termasuk dalam RDKK Pupuk Bersubsidi dan untuk tahun 2021 saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN tidak menyalurkan/menjual kepada petani yang termasuk dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi, hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan dari Kelompok Tani di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar perihal tidak ada melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 4 (empat) KPL tersebut; Bahwa atas penyaluran/penjualan pupuk bersubsidi yang saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN lakukan tersebut, untuk tahun 2020 dan tahun 2021 saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN memiliki kewajiban untuk membuat dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan menyerahkan kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pertanian Kabupaten Kampar dan format laporan pengecer tercantum dalam lampiran VI yang memuat jenis pupuk, persediaan awal, penebusan, penyaluran, persediaan akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Namun dalam pelaporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Distributor tersebut tidak sesuai pelaksanaan dilapangan sesuai dengan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi dan membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan dan laporan tersebut tidak dikirimkan

Pbr

Halaman 621 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tembusannya kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar dan Dinas Pertanian Kabupaten Kampar;

Bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang telah disalurkan / jual oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN kepada petani tersebut, wajib dilakukan verifikasi dan validasi baik dokumen maupun lapangan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan setiap bulannya guna sebagai dasar pembayaran subsidi pupuk dari pemerintah kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;

Bahwa Terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan Terdakwa II DARMANSYAH Bin IBRAHIM memiliki wewenang berdasarkan :

**BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020, yang menyatakan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi, menyatakan :**

*Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;*

*Tim Verifikasi dan Validasi bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan.*

**BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Kewajiban, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, yang menyatakan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi, menyatakan :**

*Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;*

*Tim Verifikasi dan Validasi memastikan kebenaran data penyaluran pupuk.*

**BAB III Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020,**

Pbr

Halaman 622 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

menyatakan Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

## Verifikasi dan Validasi Dokumen

*Distributor menyerahkan dokumen berupa :*

*Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;*

*Log Book dari Pengecer;*

*Bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;*

*Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;*

*Draft Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan (Lampiran 1);*

*Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 2).*

*Tim Verifikasi dan Validasi tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka 1).*

*Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana Lampiran 1 yang ditandatangani salah satu Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan sesuai wilayah kerjanya dengan Distributor.*

*Berita acara tersebut dibuat rangkap 5 (lima) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi kecamatan, satu untuk distributor dan satu untuk disampaikan sebagai dokumen tagihan kepada produsen, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, serta satu untuk Tim Pembina Provinsi.*

## Verifikasi dan Validasi Lapangan

*Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.*

*Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana angka 1 butir 3).*

Pbr

Halaman 623 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:

RDKK meliputi: Tahun disusun dan berlakunya RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;

Laporan bulanan pengecer beserta bukti penyalurannya;

Log book dan bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;

Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;

Apabila dokumen sebagaimana butir a, b, c dan/atau d tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;

Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 3).

Berita Acara pada angka 4) dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

## BAB II Pelaksanaan Poin 3 Keputusan Direktur Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor :  
01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis  
Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021,  
menyatakan Mekanisme Verifikasi dan Validasi dengan  
Langkah-langkah sebagai berikut :

### Verifikasi dan Validasi Dokumen

Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa:

Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani  
sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri  
Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang  
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk  
Sektor Pertanian.

Data cetak e-RDKK.

Pbr

Halaman 624 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

*Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;*

*Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form penebusan (Lampiran 8).*

*Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer.*

*Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9).*

*Melakukan Verifikasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka 1).*

*Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi T-Pubers pada system e-Verval (Lampiran 9).*

## *Verifikasi dan Validasi Lapangan*

*Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.*

*Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi pupuk bersubsidi pada system Verifikasi dan Validasi (sebagaimana angka 1 butir 3).*

*Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:*

*Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.*

*Data cetak e-RDKK.*

*Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;*

*Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form penebusan.*

*Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer.*

*Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9).*

Pbr

Halaman 625 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

*Apabila dokumen sebagaimana butir a sampai dengan f tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;*

*Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7).*

*Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.*

Bahwa Tim Verifikasi dan Validasi dalam melaksanakan tugasnya memeriksa data-data/dokumen, apabila tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran pupuk bersubsidi dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) mengajukan permintaan pembayaran (tagihan) subsidi Pupuk dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2020 yang dilampirkan dengan surat pernyataan kebenaran dokumen oleh distributor berdasarkan Pasal 9 Pembayaran Subsidi Ayat (4) dan Ayat (5) huruf c Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 01.1/SR.340/B.5.2/01/2020, Nomor: 11/A/PM/C10/SP/2020 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun anggaran 2020 dan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 108/SR.340/B.5.2.1/02/2021, Nomor: 016/A/HK/1/C31/SP/2021 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun anggaran 2021;

Bahwa selanjutnya untuk memastikan terlaksananya penyaluran pupuk dari pengecer kepada para petani, dilakukan Verifikasi dan Validasi pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi oleh team verifikasi dan validasi kecamatan. Untuk tahun 2020 diatur dalam BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana

Pbr

Halaman 626 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 626



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan tahun 2021 BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 yang mengatur team verifikasi dan validasi kecamatan bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan;

Bahwa dalam hal pelaksanaan Verifikasi dan Validasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi dari Pengecer atau KPL, terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM selaku Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok mengetahui bahwa mereka memiliki tanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk serta data hasil verifikasi dan validasi dari pengecer atau KPL yang merupakan salah satu syarat pencairan dana pupuk bersubsidi. Namun dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi dari UD. Lima Tuntuo Tani tersebut, terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM menyetujui laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi UD. Lima Tuntuo Tani tersebut tanpa dilakukan pengecekan kebenaran atas laporan bulanan tersebut sesuai dengan fakta di lapangan berupa kebenaran penyaluran pupuk dari KPL milik saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN atas nama UD. Lima Tuntuo Tani kepada para petani yang terdata dalam e-RDKK berikut fotocopy KTP dan Form penebusan dari para petani. Selanjutnya terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM menuangkan hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi yang tidak sesuai fakta di lapangan tersebut dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok;

Bahwa dengan data verifikasi dan validasi dari terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM yang tidak benar tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan anggaran subsidi untuk pupuk dengan jumlah berdasarkan Laporan Bulanan yang tidak benar kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero). Kemudian saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN

Pbr

Halaman 627 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

yang faktanya tidak menyalurkan pupuk kepada petani yang termasuk dalam RDKK untuk tahun 2020 dan e-RDKK untuk tahun 2021, dengan adanya validasi dari terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM tersebut saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN terlepas dari sanksi administratif Bupati atau Walikota dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar serta terlepas dari konsekuensi pembekuan atau pemberhentian penunjukan dari Distributor bahkan sampai dengan pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan. Hal tersebut berlangsung secara terus menerus pada setiap pemeriksaan laporan bulanan untuk tahun 2020 dan tahun 2021;

Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Lima Tuntuo Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Lima Tuntuo Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	402	509
2.	NPK	260	360
3.	SP-36	55	80
4.	ZA	45	83
5.	Organik	10	55

Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN selain sebagai pemilik KPL UD. Lima Tuntuo Tani juga sebagai pemilik atau pengelola KPL UD. Kurnia Mandiri Tani yang ditunjuk sebagai KPL penyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo. Pada tahun 2018 saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN meminta bantuan kepada saksi MUSLIMAH Binti TUARIN agar suaminya yakni saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID bersedia namanya dipakai dalam pengurusan izin pendirian sebagai pemilik UD. Kurnia Mandiri Tani, dan saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN menggunakan KTP saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID dan menyuruh saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID menandatangani dokumen pendirian UD. Kurnia Mandiri Tani. Bahwa nama saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID hanya tercantum sebagai pemimpin UD. Kurnia Mandiri Tani, sedangkan yang menjalankan kegiatan usaha atau mengelola UD. Kurnia Mandiri Tani dari awal berdiri adalah saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2019, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN melakukan pengurusan UD. Kurnia Mandiri Tani untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo,

Pbr

Halaman 628 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Kabupaten Kampar. Saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN memberikan surat permohonan untuk menjadi kios pengecer resmi kepada saksi MUSLIMAH Binti TUARIN untuk diberikan kepada saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID. Kemudian saksi MUSLIMAH Binti TUARIN memberikan surat permohonan tersebut kepada saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID, lalu saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID menandatangani dan memberikannya kembali kepada saksi MUSLIMAH Binti TUARIN. Selanjutnya saksi MUSLIMAH Binti TUARIN memberikan surat permohonan tersebut kepada saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN. Selanjutnya, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN sendiri yang mengurus permohonan tersebut kepada distributor PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dan CV. Az-Zahra. Kemudian saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN mengajak saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID ke kantor PT. Ranah Melayu Tuah Sekata di Kota Pekanbaru untuk menandatangani Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik dan Surat Perjanjian Antara PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dengan UD. Kurnia Mandiri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik. Selanjutnya saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID juga ke kantor CV. Az-Zahra di Kota Pekanbaru untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara CV. Az-Zahra dengan UD. Kurnia Mandiri Tani. Kemudian pada tahun 2021, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN kembali mengajak saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID untuk melakukan penandatanganan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi dengan distributor PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dan CV. Az-Zahra. Sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021 UD. Kurnia Mandiri Tani menjadi KPL / pengecer yang menyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo. Bahwa gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani digabung menjadi satu bangunan yang berlokasi di Jalan KH. Nurmayudin RT. 005 RW. 003 Desa Sipungguk Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang membayar sewa gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani tersebut pertahun;

Bahwa pada tahun 2020, saksi MUSLIMAH Binti TUARIN sebagai orang yang menjaga gudang UD. Kurnia Mandiri Tani menyalurkan / menjual

Pbr

Halaman 629 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pupuk bersubsidi kepada pihak lain yang tidak terdaftar sebagai petani di dalam RDKK wilayah tanggungjawab Desa Sipungguk dan Desa Ganting Damai. Sedangkan pada tahun 2021, saksi MUSLIMAH Binti TUARIN sebagai orang yang menjaga gudang UD. Kurnia Mandiri Tani menyalurkan / menjual pupuk bersubsidi kepada pihak lain yang tidak terdaftar sebagai petani di dalam RDKK wilayah tanggungjawab Desa Sipungguk, Desa Ganting Damai dan Desa Salo Timur;

Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi UD. Kurnia Mandiri Tani, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya yang tidak sesuai fakta di lapangan dengan merekayasa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dan tandatangan petani pada form penebusan pupuk bersubsidi. Selanjutnya laporan bulanan tersebut ditandatangani oleh saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID namun ada laporan bulanan yang ditandatangani saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dengan merekayasa tandatangan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID serta untuk isi laporan bulanan tersebut saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID tidak mengetahui kebenaran data dikarenakan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID tidak memeriksa isi laporan bulanan tersebut karena hanya diminta oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN untuk menandatangani. Kemudian saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID dan saksi MUSLIMAH Binti TUARIN menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor untuk tahun 2020 dan kepada tim verifikasi dan validasi kecamatan untuk tahun 2021;

Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Kurnia Mandiri Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Kurnia Mandiri Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	-	128
2.	NPK	110	190
3.	SP-36	20	30
4.	ZA	20	33
5.	Organik	-	5

Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN juga sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya yang ditunjuk sebagai KPL penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota. Karena pada Tahun 2018 pada saat saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN akan mendirikan

Pbr

Halaman 630 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

UD. Madani Tani Jaya, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN meminta kepada saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH untuk menggunakan namanya sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya, namun saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH menolak. Kemudian saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN mengatakan kepada saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH, istri saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH, anak saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH dan orang tua saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH kalau saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang akan bertanggungjawab apabila ada masalah terkait dengan pendirian dan kegiatan usaha yang dilakukan UD. Madani Tani Jaya. Sehingga berdasarkan janji dari saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH bersedia namanya digunakan sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya. Kemudian pada Tahun 2018, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH menandatangani akta pendirian UD. Madani Tani Jaya. Bahwa gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani digabung menjadi satu bangunan yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai RT. 002 RW. 007 Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang membayar sewa gudang dan kios UD. Madani Tani Jaya tersebut setiap 6 (enam) bulan;

Bahwa kemudian pada tahun 2020, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN ingin menyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota melalui UD. Madani Tani Jaya, maka saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH meminta untuk membuat surat kuasa karena saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH tidak ingin bertanggungjawab dan menanggung resiko terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Madani Tani Jaya yang dikelola oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2020, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH menandatangani surat kuasa yang dibuat oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang berisi saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH memberikan kuasa kepada saksi MUHAMMAD FADLY untuk melakukan pengurusan administrasi dan pengelolaan UD. Madani Tani Jaya untuk periode 2020 pada PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Riau di Pekanbaru dan CV. Az-Zahra di Pekanbaru dan pada tanggal 08 Januari 2021, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH kembali menandatangani surat kuasa yang dibuat oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang berisi saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH memberikan kuasa kepada MUHAMMAD FADLY

Pbr

Halaman 631 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

untuk melakukan pengurusan administrasi dan pengelolaan UD. Madani Tani Jaya untuk periode 2021 pada PT. SANG HYANG SERI (Persero) Cabang Pemasaran Riau (PT. Pertani Cabang Riau) di Pekanbaru dan CV. Az-Zahra di Pekanbaru;

Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi UD. Madani Tani Jaya, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya yang tidak sesuai fakta di lapangan dengan merekayasa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dan tandatangan petani pada form penebusan pupuk bersubsidi, selanjutnya laporan bulanan tersebut ditandatangani saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dengan merekayasa tandatangan saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH sehingga saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH tidak mengetahui kebenaran data dikarenakan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID tidak pernah menerima laporan bulanan tersebut. Kemudian saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor untuk tahun 2020 dan kepada tim verifikasi dan validasi kecamatan untuk tahun 2021;

Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Madani Tani Jaya, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Madani Tani Jaya, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	-	49
2.	NPK	73	77
3.	SP-36	19	21
4.	ZA	21	29
5.	Organik	-	-

Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN sebagai pemilik / pengelola KPL UD. Tiga Putri Tani yang ditunjuk sebagai KPL penyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung, untuk gudang dan kios UD. Tiga Putri Tani digabung menjadi satu bangunan yang berlokasi di RT. 004 RW. 002 Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar di rumah mertua saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dan gudang tambahan berlokasi di Pasar Desa Petapahan;

Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2019, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN meminta saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS yang merupakan istri saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN untuk menandatangani Surat Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer

Pbr

Halaman 632 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Resmi tahun 2020. Kemudian sekitar akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020, saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS diajak oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN ke kantor distributor pupuk bersubsidi CV. Az-Zahra di Kota Pekanbaru untuk menandatangani kontrak. Selanjutnya di kantor CV. Az-Zahra, saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS menandatangani Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi antara distributor CV. Az-Zahra tahun 2020 dengan UD. Tiga Putri Tani dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara distributor CV. Az-Zahra dengan UD. Tiga Putri Tani Tahun 2020;

Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2020, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN mengajak kembali saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS ke kantor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau di Kota Pekanbaru untuk menandatangani SPJB dengan PT. Pertani (Persero) Cabang Riau. Kemudian saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS menandatangani Surat Penunjukan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi antara distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tahun 2020 dan SPJB Pupuk Bersubsidi antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tahun 2020. Kemudian pada Tahun 2021, UD. Tiga Putri Tani kembali menjadi pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung. Lalu saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN kembali mengajak saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS untuk penandatanganan Surat Penunjukan dan SPJB jual beli pupuk bersubsidi dengan antara distributor CV. Az-Zahra dan PT. Pertani (Persero) Cabang Riau yang proses pengajuannya sama dengan tahun 2020;

Bahwa untuk penyaluran / penjualan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Tiga Putri Tani dilakukan oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN, sedangkan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS tidak mengetahui bagaimana prosesnya;

Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi UD. Tiga Putri Tani, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya yang tidak sesuai fakta di lapangan dengan merekayasa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dan tandatangan petani pada form penebusan pupuk bersubsidi, selanjutnya laporan bulanan tersebut ditandatangani oleh saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS namun ada laporan bulanan yang ditandatangani saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dengan

Pbr

Halaman 633 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merekayasa tandatangan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS serta untuk isi laporan bulanan tersebut saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS tidak mengetahui kebenaran data dikarenakan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS tidak memeriksa isi laporan bulanan tersebut karena hanya diminta oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN untuk menandatanganinya. Kemudian saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor untuk tahun 2020 dan kepada tim verifikasi dan validasi kecamatan untuk tahun 2021;

Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Tiga Putri Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Tiga Putri Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	215	298
2.	NPK	32	115
3.	SP-36	13	19
4.	ZA	4	15
5.	Organik	10	-

Bahwa perbuatan terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM sebagaimana telah diuraikan di atas dalam Pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen dan verifikasi dan validasi lapangan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 terhadap Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UD. LIMA TUNTUO TANI yang dimiliki dan dikelola oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN telah menyalahgunakan wewenang sebagai berikut:

Menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul tidak sesuai peruntukkannya kepada kelompok tani / petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021;

Membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan;

Pbr



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Tidak melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen dan verifikasi dan validasi lapangan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021;

Membuat Berita Acara hasil verifikasi dan validasi lapangan pupuk bersubsidi tim kecamatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023, menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar **Rp. 7.352.976.386,-** (tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), dengan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kios	Kecamatan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	UD. Lima Tuntuo Tani	Kuok	1.326.589.000	3.085.562.060	4.412.151.000
2.	UD. Kurnia Mandiri Tani	Salo	-	361.895.226	361.895.226
3.	UD. Madani Tani Jaya	Bangkinang Kota	-	232.151.150	232.151.150
4.	UD. Tiga Putri Tani	Tapung	779.516.000	1.567.262.550	2.346.778.550
Jumlah Kerugian (Rp)					<b>7.352.976.386</b>

Pbr

Halaman 635 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan diatas, Akibat dari perbuatan terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** merupakan Pengurus/ Penanggungjawab dari Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Lima Tuntuo Tani yang didirikan pada tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor E. NO : PERORANGAN / 2017 / 621 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2017/620 tanggal 31 Mei 2017 atas nama NAUFAL RAHMAN serta pengelola dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani bersama-sama dengan saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung di Kabupaten Kampar dalam menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul tidak sesuai peruntukannya kepada kelompok tani / petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021 dan membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1, Pasal 20 Ayat (4), Pasal 24 Ayat (1), Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 /2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, Pasal 3, Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, BAB III dan BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan BAB II dan BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Kewajiban, Pelaksanaan Poin 3, Keputusan Direktur Jenderal

Pbr

Halaman 636 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021  
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran  
2021 dan telah memperkaya diri sendiri yakni terdakwa **NAUFAL RAHMAN  
Bin A. RAHMAN** dan telah merugikan keuangan Negara atas penjualan  
pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik Granul di  
Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 melalui UD. yang dimiliki dan  
dikelola oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN berdasarkan Laporan  
Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah  
Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal  
10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim  
Unsur **“Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi menurut Hukum;

**Ad.3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu  
Korporasi”;**

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang  
Nomor 31 Tahun 1999, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau  
suatu korporasi adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya  
diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi;

Menimbang, bahwa secara etimologis memperkaya berasal dari kata  
“kaya” yang berarti mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Oleh  
karena itu memperkaya secara harafiah diartikan sebagai perbuatan menjadikan  
bertambahnya kekayaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang  
disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983  
halaman 453, pengertian “memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya.  
Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
menyebutkan memperkaya berarti menjadikan lebih kaya dan arti kata “kaya”  
tersebut adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), sedangkan  
Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan  
pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 – 95 menyatakan  
penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat  
Undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan  
kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan  
yang telah diperolehnya”;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah didalam bukunya  
“Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”  
dalam halaman 185 dan 186 pada pokoknya berpendapat bahwa ketika telah  
Nyata Terdakwa terbukti telah mengambil keuangan Negara, tidak perlu

Halaman 637 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan apakah kekayaan seimbang dengan penghasilan atau pendapatnya, kemudian dengan uang yang diambil itu apakah dipakai membeli harta kekayaan ataukah tidak, bukan persoalan sehingga dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat benar-benar telah menjadi operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan memiliki, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lain sehingga si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa memperkaya diri, orang lain atau korporasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah jika dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan bertambahnya kekayaan diri, orang lain atau korporasi. Bahkan menjadi kayanya diri, orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan perbuatan melawan hukum itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terungkap fakta yuridis bahwa dalam menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul tidak sesuai peruntukannya kepada kelompok tani / petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021 dan membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan telah memperkaya diri terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** dan telah merugikan keuangan Negara atas penjualan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik Granul di Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 melalui UD. yang dimiliki dan dikelola oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa Terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** merupakan Pengurus/ Penanggungjawab dari Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Lima Tuntuo Tani yang didirikan pada tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor E. NO : PERORANGAN / 2017 / 621 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang

Pbr

Halaman 638 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2017/620 tanggal 31 Mei 2017 atas nama NAUFAL RAHMAN serta pengelola dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik Granul pada Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021;

Bahwa saksi **GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm)**, PNS Aktif selaku Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kuok / Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 150 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 22 tanggal 11 Januari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;

Bahwa saksi **DARMANSYAH Bin IBRAHIM**, PNS Aktif selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 150 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 22 tanggal 11 Januari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi

Pbr

Halaman 639 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;

Bahwa Pupuk merupakan komoditi yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional dan pemerintah telah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk tertentu, guna mengawasi pengadaan dan penyaluran pupuk yang memperoleh subsidi, dipandang perlu menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, kemudian Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk para petani yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dengan jenis dan harga pupuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

Bahwa Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaannya sebagaimana pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 / PMK.02 / 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, **Kementerian Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur Pupuk dan Pesticida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian – Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk, yang selanjutnya disebut dengan KPA** dan dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 / PMK.02 / 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, **Menteri**

Pbr

Halaman 640 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

**Badan Usaha Milik Negara menetapkan Badan Usaha Milik Negara yakni PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pelaksana penugasan / Public Service Obligation (PSO) untuk Subsidi Pupuk;**

Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan dana subsidi pupuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBN Perubahan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Pelaksanaan alokasi dana subsidi pupuk Tahun 2020 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020 tanggal 31 Desember 2019, sedangkan untuk tahun 2021 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020;

Bahwa untuk tahun 2020 provinsi Riau mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Provinsi	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Riau	31.777	10.942	10.219	50.080	7.766

Bahwa untuk tahun 2021 Provinsi Riau mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Provinsi	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Riau	37.572	10.942	8.482	52.147	5.723

Bahwa untuk tahun 2020 Kabupaten Kampar mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 5 (lima) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 522 / DIS.PTPH / PSP / 6131 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Desember 2020, sebagai berikut:

Pbr

Halaman 641 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Kabupaten	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Kampar	7.050	2.225	1.600	8.339,2	600

Bahwa untuk tahun 2021 Kabupaten Kampar mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 3 (tiga) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 188 / DISPTPH-PSP / 3561 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 Desember 2021, sebagai berikut:

Kabupaten	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Kampar	8.685	2.172	1.320	8.517	867

Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, dan Kecamatan Tapung mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 5 (lima) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 522 / Distan - PSP / 284 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian T.A. 2020 tanggal 11 Desember 2020, sebagai berikut :

Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Kuok	402	65	55	336	10
Salo	107,5	30	30	319	-
Bangkinang Kota	65	30	30	210	-
Tapung	946,5	169	101	467	65

Bahwa pada tahun 2021 Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, dan Kecamatan Tapung mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setelah dilakukan 3 (tiga) kali realokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 188 / Distan - PSP / 229 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian T.A. 2021 tanggal 06 Desember 2021, sebagai berikut:

Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik Granul
Kuok	509	89	84	338	67



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Salo	330	60	33	490	19
Bangkinang	129	25	45	147	14
Kota					
Tapung	1.262,5	213	137	931	71

Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar mengenai alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar tersebut merupakan pedoman bagi produsen, distributor dan Kios Pupuk Lengkap (pengecer) pupuk bersubsidi dalam menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;

Bahwa jumlah petani yang terdaftar dalam RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2020 dan e-RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2021 di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung berdasarkan data inputan RDKK setiap kecamatan pada sistem e-RDKK, sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Tahun	
		2020	2021
1.	Bangkinang Kota	298	393
2.	<b>Kuok</b>	<b>830</b>	<b>2.022</b>
3.	Tapung	1.597	2.590
4.	Salo	1.032	1.951
Total		3.757	6.956

Bahwa PT. Pupuk Indonesia (Persero) selaku perusahaan induk berdasarkan Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada tahun 2020 menetapkan dan menugaskan anak perusahaannya PT. Pupuk Iskandar Muda sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea serta PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petroganik /organik di Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Pupuk Indonesia Nomor: U-4617/A00.OM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Kemudian pada tahun 2021 PT. Pupuk Indonesia (Persero) kembali menetapkan dan menugaskan PT. Pupuk Iskandar Muda sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea serta PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA,

Pbr

Halaman 643 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pupuk SP-36 dan pupuk petrogranik / organik di Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Pupuk Indonesia Nomor:0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT. Pupuk Iskandar Muda berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan tahun 2021 antara lain :

CV. Az-Zahra

Surat Penunjukan Nomor:001/TESDPB/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Az-Zahra tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor:456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 30 Desember 2019.

Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-I/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 27 April 2020.

Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-II/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 Oktober 2020.

Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-III/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 10 Desember 2020.

Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-IV/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 10 Desember 2020.

Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-V/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 Januari 2021.

Adendum Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-VI/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 31 Maret 2021.

CV. Mecca Jaya Mandiri

Surat Penunjukan Nomor:001/TESDPB/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi

Pbr

Halaman 644 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Nomor : 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 30  
Desember 2019;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor  
: ADD-I / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 27 April  
2020;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor  
: ADD-II / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01  
Oktober 2020;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor  
: ADD-III / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 10  
Desember 2020;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor  
: ADD-IV / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 29  
Desember 2020;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor  
: ADD-V / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01  
Januari 2021;

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor  
: ADD-VI / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 31  
Maret 2021;

PT. Pertani (Persero) Cabang Riau

Surat Penunjukan Nomor : 7773/B/SA.04.02/24/DR/2019  
tanggal 27 November 2019 dan Surat Penunjukan Distributor  
Pupuk Bersubsidi Nomor : 7974 / B / SA.04.02/24/DR/2020  
tanggal 20 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor  
2598/B/HK.01.02/24/SP/2019 tanggal 31 November 2019  
dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan  
Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung;

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor  
2402/B/HK.01.02/24/SP/2020 tanggal 21 Desember 2020  
dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan  
Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung.

PT. Ranah Melayu Tuah Sekata

Surat Penunjukan Nomor : 7149/B/SA.04.02/25/DR/2019  
tanggal 23 November 2019 dan Surat Penunjukan Distributor

Pbr

Halaman 645 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pupuk Bersubsidi Nomor : 7803/B/ SA.04.02/25/DR/2020  
tanggal 15 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor:  
2147/B/HK.01.02/25/SP/2019 tanggal 27 November 2019  
dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan  
Salo dan

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor:  
2598/B/HK.01.02/25/SP/2020 tanggal 31 Desember 2020  
dengan wilayah tanggung jawab diantaranya Kecamatan  
Salo;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan oleh PT. Pupuk Indonesia  
(Persero) sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi  
kemudian PT. Petrokimia Gresik berdasarkan Pasal 4 Ayat (1)  
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 /  
2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk  
Sektor Pertanian menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran  
pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan tahun 2021 antara lain :

PT. Pertani (Persero) Cabang Riau

Surat Penunjukan Nomor : 7773/B/SA.04.02/24/DR/2019  
tanggal 27 November 2019;

Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7974 /  
B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 tanggal 20 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2598/B/HK.01.02/24/SP/2019  
tanggal 31 November 2019 dengan wilayah tanggung jawab  
diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok,  
Kecamatan Tapung;

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2402 / B / HK.01.02 / 24 / SP /  
2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan wilayah tanggung  
jawab diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan  
Kuok, Kecamatan Tapung.

PT. Ranah Melayu Tuah Sekata

Surat Penunjukan Nomor : 7149 / B / SA.04.02 / 25 / DR / 2019  
tanggal 23 November 2019.

Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7803 /  
B / SA.04.02 / 25 / DR / 2020 tanggal 15 Desember 2020

Surat Perjanjian antara lain:

Pbr

Halaman 646 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2147 / B / HK.01.02 / 25 / SP /  
2019 tanggal 27 November 2019 dengan wilayah tanggung  
jawab diantaranya Kecamatan Salo;

Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 2598 / B / HK.01.02 / 25 / SP /  
2020 tanggal 31 Desember 2020 dengan wilayah tanggung  
jawab diantaranya Kecamatan Salo;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT.  
Petrokimia Gresik yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT.  
Pertani (Persero) Cabang Riau berdasarkan Pasal 5 Ayat (1)  
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 /  
2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk  
Sektor Pertanian menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran  
pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36  
dan pupuk petroganik / organik dengan wilayah tanggung jawab  
Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Tapung  
untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :

UD. Lima Tuntuo Tani di Kecamatan Kuok

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 /  
2020 tanggal 02 Januari 2020;

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 11 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 /  
2020 tanggal 30 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Lima Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020  
tanggal 02 Januari 2020;

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Lima Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 11 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021  
tanggal 04 Januari 2021.

UD. Madani Tani Jaya di Bangkinang Kota

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 /  
2020 tanggal 02 Januari 2020;

Pbr

Halaman 647 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 647



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 /  
2020 tanggal 30 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 0020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020  
tanggal 02 Januari 2020.

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk  
Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2 / PERT.W1.1 /  
PDP.30.0 / 2021 tanggal 04 Januari 2021.

UD. Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 64 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 /  
2020 tanggal 30 Maret 2020.

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 29 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 /  
2020 tanggal 30 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk  
Bersubsidi Nomor : 0063 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020  
tanggal 30 Maret 2020.

Surat Perjanjian Antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau  
dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk  
Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 29 / PERT.W1.1 /  
PDP.30.0 / 2021 tanggal 04 Januari 2021;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT.  
Petrokimia Gresik yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian PT.  
Ranah Melayu Tuah Sekata berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan  
Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang  
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian  
menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi  
jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk  
petroganik / organik dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Salo  
oleh PT. Petrokimia Gresik untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara  
lain :

Pbr

Halaman 648 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 009 / RMTS / RIAU / SP / I /  
2020 tanggal 31 Desember 2019;

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Petrokimia Gresik Nomor : 009 / RMTS.PKU / SPJB /  
2020 tanggal 31 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain :

Surat Perjanjian Antara PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dengan  
UD. Kurnia Mandiri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi  
Nomor : 009 / RMTS / RIAU / SPJB / I / 2020 tanggal 31  
Desember 2019.

Surat Perjanjian Antara PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dengan  
UD. Kurnia Mandiri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi  
Nomor : 09 / RMTS.PKU / SPJB / 2020 tanggal 31 Desember  
2020;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT.  
Pupuk Iskandar Muda yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian  
CV. Az Zahra berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri  
Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang  
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian  
menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi  
jenis pupuk Urea dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Salo,  
Kecamatan Bangkinang Kota, dan Kecamatan Tapung untuk tahun  
2020 dan tahun 2021, antara lain :

UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara CV.  
Az Zahra dengan UD. Kurnia Mandiri Tani Nomor : 61 /  
SPJB / AZ / 2020 tanggal 27 Oktober 2020;

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara  
Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Kurnia Mandiri Tani  
Nomor : ADD / 61 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 31 Desember  
2020.

UD. Madani Tani Jaya di Kecamatan Bangkinang Kota

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi  
PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : ADD / 62 / SPJB / ZA / 2020  
tanggal 31 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Pbr

Halaman 649 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Madani Tani Jaya Nomor : ADD / 32 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 31 Desember 2020.

UD. Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : 31 / SP / AZ / 01 / 2020 tanggal 16 Januari 2020.

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : ADD / 61 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 31 Desember 2020.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Tiga Putri Tani Nomor : 31 / SPJB / AZ / 2020 tanggal 16 Januari 2020;

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara Distributor CV. Az Zahra dengan UD. Tiga Putri Tani Nomor : ADD/31 / SPJB / AZ / 2021 tanggal 31 Desember 2020;

Bahwa setelah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Distributor oleh PT. Pupuk Iskandar Muda yang menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian CV. Mecca Jaya Mandiri berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea dengan wilayah tanggung jawab Kecamatan Kuok untuk tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :

UD. Lima Tuntuo Tani di Kecamatan Kuok

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 011 / SPP-PIM / MJM / 1 / 2020 tanggal 06 Januari 2020.

Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 011 / SPP-PIM / MJM / 1 / 2021 tanggal 06 Januari 2021.

Surat Perjanjian antara lain:

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor : 011 / SPJB-PIM / MJM / 1 / 2020 tanggal 07 Januari 2020.

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor :

Pbr

Halaman 650 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

011 / ADD / SPJB-PIM / MJM / I / 2020 tanggal 07 Januari 2021;

Bahwa untuk tahun 2020 Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian T.A. 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pupuk	HET	Kemasan Volume / Karung	Harga Jual Per Karung (HET)
1.	Urea	Rp. 1.800,- / kg	50 kg	Rp. 90.000,-
2.	SP-36	Rp. 2.000,- / kg	50 kg	Rp. 100.000,-
3.	ZA	Rp. 1.400,- / kg	50 kg	Rp. 70.000,-
4.	NPK	Rp. 2.300,- / kg	50 kg	Rp. 115.000,-
5.	Organik	Rp. 500,- / kg	40 kg	Rp. 20.000,-

Untuk tahun 2021 Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	HET	Kemasan Volume / Karung	Harga Jual Per Karung (HET)
1.	Urea	Rp. 2.250,- / kg	50 kg	Rp. 112.500,-
2.	SP-36	Rp. 2.400,- / kg	50 kg	Rp. 120.000,-
3.	ZA	Rp. 1.700,- / kg	50 kg	Rp. 85.000,-
4.	NPK	Rp. 2.300,- / kg	50 kg	Rp. 115.000,-
5.	Organik	Rp. 800,- / kg	40 kg	Rp. 32.000,-

Pbr

Halaman 651 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN selaku pengurus/ penanggungjawab UD. Lima Tuntuo Tani di Kecamatan Kuok, dan selain itu sebenarnya saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN jugalah bertindak selaku pengelola / pemilik dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani di Kecamatan Salo, UD. Madani Tani Jaya di Kecamatan Bangkinang Kota, dan UD. Tiga Putri Tani di Kecamatan Tapung walaupun Tanda Daftar Perusahaan di 3 (tiga) KPL lainnya atas nama orang lain yaitu UD. Kurnia Mandiri Tani atas nama saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID, UD. Madani Tani Jaya atas nama saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH dan UD. Tiga Putri Tani atas nama saksi REDA DISTA AMALIA, S.E. Binti BAIDARUS. Pengelolaan/kepemilikan dari 3 (tiga) KPL tersebut dibuktikan dengan saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang melakukan pemesanan pupuk bersubsidi kepada distributor pupuk bersubsidi, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang melakukan pengelolaan penjualan pupuk bersubsidi dan saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi;

Bahwa untuk tahun 2020, penyaluran pupuk bersubsidi dari 4 (empat) KPL yang saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN miliki dan kelola, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN tidak menyalurkan/menjual kepada kelompok tani/petani yang termasuk dalam RDKK Pupuk Bersubsidi dan untuk tahun 2021 saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN tidak menyalurkan/menjual kepada petani yang termasuk dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi, hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan dari Kelompok Tani di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar perihal tidak ada melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 4 (empat) KPL tersebut;

Bahwa atas penyaluran/penjualan pupuk bersubsidi yang saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN lakukan tersebut, untuk tahun 2020 dan tahun 2021 saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN memiliki kewajiban untuk membuat dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan menyerahkan kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pertanian Kabupaten Kampar dan format laporan pengecer tercantum dalam lampiran VI yang memuat jenis pupuk, persediaan awal, penebusan, penyaluran, persediaan akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan

Pbr

Halaman 652 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Namun dalam pelaporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Distributor tersebut tidak sesuai pelaksanaan di lapangan sesuai dengan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi dan membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan dan laporan tersebut tidak dikirimkan tembusannya kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar dan Dinas Pertanian Kabupaten Kampar;

Bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang telah disalurkan / jual oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN kepada petani tersebut, wajib dilakukan verifikasi dan validasi baik dokumen maupun lapangan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan setiap bulannya guna sebagai dasar pembayaran subsidi pupuk dari pemerintah kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;

Bahwa Terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan Terdakwa II DARMANSYAH Bin IBRAHIM memiliki wewenang berdasarkan :

**BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020, yang menyatakan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi, menyatakan :**

*Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;*

*Tim Verifikasi dan Validasi bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan.*

**BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Kewajiban, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, yang menyatakan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi, menyatakan :**

Pbr

Halaman 653 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

*Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;*

*Tim Verifikasi dan Validasi memastikan kebenaran data penyaluran pupuk.*

**BAB III Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020,** menyatakan Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

## *Verifikasi dan Validasi Dokumen*

*Distributor menyerahkan dokumen berupa :*

*Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;*

*Log Book dari Pengecer;*

*Bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;*

*Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;*

*Draft Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan (Lampiran 1);*

*Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 2).*

*Tim Verifikasi dan Validasi tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka 1).*

*Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana Lampiran 1 yang ditandatangani salah satu Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan sesuai wilayah kerjanya dengan Distributor.*

*Berita acara tersebut dibuat rangkap 5 (lima) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi kecamatan, satu untuk distributor dan satu untuk disampaikan sebagai dokumen tagihan kepada produsen, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, serta satu untuk Tim Pembina Provinsi.*

## *Verifikasi dan Validasi Lapangan*

Pbr

Halaman 654 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

*Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.*

*Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana angka 1 butir 3).*

*Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:*

*RDKK meliputi: Tahun disusun dan berlakunya RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;*

*Laporan bulanan pengecer beserta bukti penyalurannya;*

*Log book dan bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;*

*Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;*

*Apabila dokumen sebagaimana butir a, b, c dan/atau d tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;*

*Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 3).*

*Berita Acara pada angka 4) dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.*

**BAB II Pelaksanaan Poin 3 Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021,** menyatakan Mekanisme Verifikasi dan Validasi dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

**Verifikasi dan Validasi Dokumen**

Pbr

Halaman 655 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa:

Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Data cetak e-RDKK.

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;

Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form penebusan (Lampiran 8).

Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer.

Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9).

Melakukan Verifikasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka 1).

Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi T-Pubers pada system e-Verval (Lampiran 9).

Verifikasi dan Validasi Lapangan

Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.

Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi pupuk bersubsidi pada system Verifikasi dan Validasi (sebagaimana angka 1 butir 3).

Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:

Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Data cetak e-RDKK.

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;

Pbr

Halaman 656 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

*Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy  
KTP dan Form penebusan.*

*Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara  
distributor dengan pengecer.*

*Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9).*

*Apabila dokumen sebagaimana butir a sampai dengan f  
tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak  
diperhitungkan sebagai volume penyaluran;*

*Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam  
Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan  
Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani  
Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan  
Pengecer (Lampiran 7).*

*Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima)  
asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan,  
satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina  
Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan  
satu untuk Distributor.*

Bahwa Tim Verifikasi dan Validasi dalam melaksanakan tugasnya memeriksa data-data/dokumen, apabila tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran pupuk bersubsidi dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) mengajukan permintaan pembayaran (tagihan) subsidi Pupuk dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2020 yang dilampirkan dengan surat pernyataan kebenaran dokumen oleh distributor berdasarkan Pasal 9 Pembayaran Subsidi Ayat (4) dan Ayat (5) huruf c Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 01.1/SR.340/B.5.2/01/2020, Nomor: 11/A/PM/C10/SP/2020 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun anggaran 2020 dan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 108/SR.340/B.5.2.1/02/2021, Nomor: 016/A/HK/1/C31/SP/2021 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun anggaran 2021;

Pbr

Halaman 657 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk memastikan terlaksananya penyaluran pupuk dari pengecer kepada para petani, dilakukan Verifikasi dan Validasi pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi oleh team verifikasi dan validasi kecamatan. Untuk tahun 2020 diatur dalam BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan tahun 2021 BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 yang mengatur team verifikasi dan validasi kecamatan bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan;

Bahwa dalam hal pelaksanaan Verifikasi dan Validasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi dari Pengecer atau KPL, terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM selaku Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kuok mengetahui bahwa mereka memiliki tanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk serta data hasil verifikasi dan validasi dari pengecer atau KPL yang merupakan salah satu syarat pencairan dana pupuk bersubsidi. Namun dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi dari UD. Lima Tuntuo Tani tersebut, terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM menyetujui laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi UD. Lima Tuntuo Tani tersebut tanpa dilakukan pengecekan kebenaran atas laporan bulanan tersebut sesuai dengan fakta di lapangan berupa kebenaran penyaluran pupuk dari KPL milik saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN atas nama UD. Lima Tuntuo Tani kepada para petani yang terdata dalam e-RDKK berikut fotocopy KTP dan Form penebusan dari para petani. Selanjutnya terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM menuangkan hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi yang tidak sesuai fakta di lapangan tersebut dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok;

Pbr

Halaman 658 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa dengan data verifikasi dan validasi dari terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM yang tidak benar tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan anggaran subsidi untuk pupuk dengan jumlah berdasarkan Laporan Bulanan yang tidak benar kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero). Kemudian saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang faktanya tidak menyalurkan pupuk kepada petani yang termasuk dalam RDKK untuk tahun 2020 dan e-RDKK untuk tahun 2021, dengan adanya validasi dari terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM tersebut saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN terlepas dari sanksi administratif Bupati atau Walikota dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar serta terlepas dari konsekuensi pembekuan atau pemberhentian penunjukan dari Distributor bahkan sampai dengan pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan. Hal tersebut berlangsung secara terus menerus pada setiap pemeriksaan laporan bulanan untuk tahun 2020 dan tahun 2021;

Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Lima Tuntuo Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Lima Tuntuo Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	402	509
2.	NPK	260	360
3.	SP-36	55	80
4.	ZA	45	83
5.	Organik	10	55

Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN selain sebagai pemilik KPL UD. Lima Tuntuo Tani juga sebagai pemilik atau pengelola KPL UD. Kurnia Mandiri Tani yang ditunjuk sebagai KPL penyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo. Pada tahun 2018 saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN meminta bantuan kepada saksi MUSLIMAH Binti TUARIN agar suaminya yakni saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID bersedia namanya dipakai dalam pengurusan izin pendirian sebagai pemilik UD. Kurnia Mandiri Tani, dan saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN menggunakan KTP saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID dan menyuruh saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID menandatangani dokumen pendirian UD. Kurnia Mandiri Tani. Bahwa nama saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID hanya tercantum

Pbr



sebagai pemimpin UD. Kurnia Mandiri Tani, sedangkan yang menjalankan kegiatan usaha atau mengelola UD. Kurnia Mandiri Tani dari awal berdiri adalah saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2019, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN melakukan pengurusan UD. Kurnia Mandiri Tani untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN memberikan surat permohonan untuk menjadi kios pengecer resmi kepada saksi MUSLIMAH Binti TUARIN untuk diberikan kepada saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID. Kemudian saksi MUSLIMAH Binti TUARIN memberikan surat permohonan tersebut kepada saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID, lalu saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID menandatangani dan memberikannya kembali kepada saksi MUSLIMAH Binti TUARIN. Selanjutnya saksi MUSLIMAH Binti TUARIN memberikan surat permohonan tersebut kepada saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN. Selanjutnya, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN sendiri yang mengurus permohonan tersebut kepada distributor PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dan CV. Az-Zahra. Kemudian saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN mengajak saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID ke kantor PT. Ranah Melayu Tuah Sekata di Kota Pekanbaru untuk menandatangani Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik dan Surat Perjanjian Antara PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dengan UD. Kurnia Mandiri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik. Selanjutnya saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID juga ke kantor CV. Az-Zahra di Kota Pekanbaru untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara CV. Az-Zahra dengan UD. Kurnia Mandiri Tani. Kemudian pada tahun 2021, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN kembali mengajak saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID untuk melakukan penandatanganan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi dengan distributor PT. Ranah Melayu Tuah Sekata dan CV. Az-Zahra. Sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021 UD. Kurnia Mandiri Tani menjadi KPL / pengecer yang menyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Salo. Bahwa gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani digabung menjadi satu bangunan yang berlokasi di Jalan KH.

Pbr

Halaman 660 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurmahyudin RT. 005 RW. 003 Desa Sipungguk Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang membayar sewa gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani tersebut pertahun;

Bahwa pada tahun 2020, saksi MUSLIMAH Binti TUARIN sebagai orang yang menjaga gudang UD. Kurnia Mandiri Tani menyalurkan / menjual pupuk bersubsidi kepada pihak lain yang tidak terdaftar sebagai petani di dalam RDKK wilayah tanggungjawab Desa Sipungguk dan Desa Ganting Damai. Sedangkan pada tahun 2021, saksi MUSLIMAH Binti TUARIN sebagai orang yang menjaga gudang UD. Kurnia Mandiri Tani menyalurkan / menjual pupuk bersubsidi kepada pihak lain yang tidak terdaftar sebagai petani di dalam RDKK wilayah tanggungjawab Desa Sipungguk, Desa Ganting Damai dan Desa Salo Timur;

Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi UD. Kurnia Mandiri Tani, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya yang tidak sesuai fakta di lapangan dengan merekayasa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dan tandatangan petani pada form penebusan pupuk bersubsidi. Selanjutnya laporan bulanan tersebut ditandatangani oleh saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID namun ada laporan bulanan yang ditandatangani saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dengan merekayasa tandatangan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID serta untuk isi laporan bulanan tersebut saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID tidak mengetahui kebenaran data dikarenakan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID tidak memeriksa isi laporan bulanan tersebut karena hanya diminta oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN untuk menandatangani. Kemudian saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID dan saksi MUSLIMAH Binti TUARIN menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor untuk tahun 2020 dan kepada tim verifikasi dan validasi kecamatan untuk tahun 2021;

Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Kurnia Mandiri Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Kurnia Mandiri Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	-	128
2.	NPK	110	190
3.	SP-36	20	30

Pbr



4.	ZA	20	33
5.	Organik	-	5

Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN juga sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya yang ditunjuk sebagai KPL penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota. Karena pada Tahun 2018 pada saat saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN akan mendirikan UD. Madani Tani Jaya, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN meminta kepada saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH untuk menggunakan namanya sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya, namun saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH menolak. Kemudian saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN mengatakan kepada saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH, istri saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH, anak saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH dan orang tua saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH kalau saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang akan bertanggungjawab apabila ada masalah terkait dengan pendirian dan kegiatan usaha yang dilakukan UD. Madani Tani Jaya. Sehingga berdasarkan janji dari saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH bersedia namanya digunakan sebagai pemilik UD. Madani Tani Jaya. Kemudian pada Tahun 2018, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH menandatangani akta pendirian UD. Madani Tani Jaya. Bahwa gudang dan kios UD. Kurnia Mandiri Tani digabung menjadi satu bangunan yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai RT. 002 RW. 007 Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang membayar sewa gudang dan kios UD. Madani Tani Jaya tersebut setiap 6 (enam) bulan;

Bahwa kemudian pada tahun 2020, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN ingin menyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bangkinang Kota melalui UD. Madani Tani Jaya, maka saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH meminta untuk membuat surat kuasa karena saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH tidak ingin bertanggungjawab dan menanggung resiko terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Madani Tani Jaya yang dikelola oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2020, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH menandatangani surat kuasa yang dibuat oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang berisi saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH memberikan kuasa kepada saksi

Pbr

Halaman 662 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



MUHAMMAD FADLY untuk melakukan pengurusan administrasi dan pengelolaan UD. Madani Tani Jaya untuk periode 2020 pada PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Riau di Pekanbaru dan CV. Az-Zahra di Pekanbaru dan pada tanggal 08 Januari 2021, saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH kembali menandatangani surat kuasa yang dibuat oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN yang berisi saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH memberikan kuasa kepada MUHAMMAD FADLY untuk melakukan pengurusan administrasi dan pengelolaan UD. Madani Tani Jaya untuk periode 2021 pada PT. SANG HYANG SERI (Persero) Cabang Pemasaran Riau (PT. Pertani Cabang Riau) di Pekanbaru dan CV. Az-Zahra di Pekanbaru;

Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi UD. Madani Tani Jaya, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya yang tidak sesuai fakta di lapangan dengan merekayasa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dan tandatangan petani pada form penebusan pupuk bersubsidi, selanjutnya laporan bulanan tersebut ditandatangani saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dengan merekayasa tandatangan saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH sehingga saksi FIRMAN EDI Bin M. SALEH tidak mengetahui kebenaran data dikarenakan saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDUL HAMID tidak pernah menerima laporan bulanan tersebut. Kemudian saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor untuk tahun 2020 dan kepada tim verifikasi dan validasi kecamatan untuk tahun 2021;

Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Madani Tani Jaya, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Madani Tani Jaya, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	-	49
2.	NPK	73	77
3.	SP-36	19	21
4.	ZA	21	29
5.	Organik	-	-

Bahwa saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN sebagai pemilik / pengelola KPL UD. Tiga Putri Tani yang ditunjuk sebagai KPL penyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung, untuk gudang dan kios UD. Tiga Putri Tani digabung menjadi satu bangunan yang berlokasi di RT. 004

Pbr

Halaman 663 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

RW. 002 Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar di rumah mertua saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dan gudang tambahan berlokasi di Pasar Desa Petapahan;

Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2019, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN meminta saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS yang merupakan istri saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN untuk menandatangani Surat Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi tahun 2020. Kemudian sekitar akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020, saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS diajak oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN ke kantor distributor pupuk bersubsidi CV. Az-Zahra di Kota Pekanbaru untuk menandatangani kontrak. Selanjutnya di kantor CV. Az-Zahra, saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS menandatangani Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi antara distributor CV. Az-Zahra tahun 2020 dengan UD. Tiga Putri Tani dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara distributor CV. Az-Zahra dengan UD. Tiga Putri Tani Tahun 2020;

Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2020, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN mengajak kembali saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS ke kantor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau di Kota Pekanbaru untuk menandatangani SPJB dengan PT. Pertani (Persero) Cabang Riau. Kemudian saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS menandatangani Surat Penunjukan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi antara distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tahun 2020 dan SPJB Pupuk Bersubsidi antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tahun 2020. Kemudian pada Tahun 2021, UD. Tiga Putri Tani kembali menjadi pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Tapung. Lalu saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN kembali mengajak saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS untuk penandatanganan Surat Penunjukan dan SPJB jual beli pupuk bersubsidi dengan antara distributor CV. Az-Zahra dan PT. Pertani (Persero) Cabang Riau yang proses pengajuannya sama dengan tahun 2020;

Bahwa untuk penyaluran / penjualan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD. Tiga Putri Tani dilakukan oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN, sedangkan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS tidak mengetahui bagaimana prosesnya;

Pbr

Halaman 664 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi UD. Tiga Putri Tani, saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya yang tidak sesuai fakta di lapangan dengan merekayasa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dan tandatangan petani pada form penebusan pupuk bersubsidi, selanjutnya laporan bulanan tersebut ditandatangani oleh saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS namun ada laporan bulanan yang ditandatangani saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dengan merekayasa tandatangan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS serta untuk isi laporan bulanan tersebut saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS tidak mengetahui kebenaran data dikarenakan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS tidak memeriksa isi laporan bulanan tersebut karena hanya diminta oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN untuk menandatangani. Kemudian saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN dan saksi REDA DISTA AMALIA, S.E., Binti BAIDARUS menyerahkan laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor untuk tahun 2020 dan kepada tim verifikasi dan validasi kecamatan untuk tahun 2021;

Bahwa berdasarkan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh UD. Tiga Putri Tani, jumlah penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh UD. Tiga Putri Tani, sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		2020	2021
1.	Urea	215	298
2.	NPK	32	115
3.	SP-36	13	19
4.	ZA	4	15
5.	Organik	10	-

Bahwa perbuatan terdakwa I GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan terdakwa II DARMANSYAH Bin Alm. IBRAHIM sebagaimana telah diuraikan di atas dalam Pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen dan verifikasi dan validasi lapangan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 terhadap Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UD. LIMA TUNTUO TANI yang dimiliki dan dikelola oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN telah menyalahgunakan wewenang sebagai berikut:  
Menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul tidak sesuai peruntukannya kepada kelompok

Pbr

Halaman 665 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
ahagung.go.id

tani / petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021;

Membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan;

Tidak melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen dan verifikasi dan validasi lapangan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021;

Membuat Berita Acara hasil verifikasi dan validasi lapangan pupuk bersubsidi tim kecamatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023, menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar **Rp. 7.352.976.386,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)**, dengan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kios	Kecamatan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Jumlah Keseluruhan (RP)
1.	UD. Lima Tuntuo Tani	Kuok	1.326.589.000	3.085.562.060	4.412.151.000
2.	UD. Kurnia Mandiri Tani	Salo	-	361.895.226	361.895.226
3.	UD. Madani Tani	Bangkinang Kota	-	232.151.150	232.151.150

Pbr

Halaman 666 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



	Jaya UD.				
4.	Tiga Putri Tani	Tapung	779.516.000	1.567.262.550	2.346.778.550
Jumlah Kerugian (Rp)					<b>7.352.976.386</b>

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Akibat dari perbuatan terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** merupakan Pengurus/ Penanggungjawab dari Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Lima Tuntuo Tani yang didirikan pada tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor E. NO : PERORANGAN / 2017 / 621 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2017/620 tanggal 31 Mei 2017 atas nama NAUFAL RAHMAN serta pengelola dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani bersama-sama dengan saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung di Kabupaten Kampar dalam menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul tidak sesuai peruntukannya kepada kelompok tani / petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021 dan membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1, Pasal 20 Ayat (4), Pasal 24 Ayat (1), Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 /2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, Pasal 3, Pasal 12 Ayat (1) Peraturan

Pbr

Halaman 667 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertanian RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, BAB III dan BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan BAB II dan BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Kewajiban, Pelaksanaan Poin 3, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 dan telah memperkaya diri sendiri yakni terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** dan telah merugikan keuangan Negara atas penjualan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik Granul di Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 melalui UD. yang dimiliki dan dikelola oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023, oleh sebab itu menurut Pendapat Majelis Hakim **“Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi menurut Hukum;

#### Ad.4. Unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”**;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, kerugian Negara menurut rumusan unsur Pasal tersebut tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian Negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;

Pbr

Halaman 668 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil dimana hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku Tindak Pidana Korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah dapat dituntut

Pbr

Halaman 669 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena perbuatannya tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata (actual loss) tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya "dapat" menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagai kemungkinan (potensial loss) namun sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 bahwa konsep kerugian Negara yang dianut adalah konsepsi kerugian Negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya kerugian Negara yang benar-benar nyata atau actual maka ketika memasukkan unsur kerugian Negara dalam delik korupsi, kerugian Negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata;

Menimbang, bahwa kerugian bagi keuangan atau Perekonomian Negara/ Kerugian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu Tindak Pidana Korupsi, melainkan akibat Kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing Instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Jaksa Penuntut Umum sebagai salah

Pbr

Halaman 670 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bagian dari Sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) korupsi, memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidaknya kerugian Negara atau sah atau tidak sahnya alat bukti yang diajukan tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari Hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kerugian Negara dalam bentuk hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atau audit investigatif dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya keterangan tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kewenangan Hakim yang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada rumusan hukum kamar pidana pada poin 6 berbunyi "Instansi yang berwenang ada tidaknya Kerugian Keuangan Negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/INSPEKTORAT/SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara, dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya Kerugian Negara dan besarnya Kerugian Negara;

Menimbang, bahwa menurut AHLI yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni **AHLI FAISAL HARTAWAN, SH.** selaku PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam Jabatan Fungsional Auditor Muda, bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** merupakan Pengurus/ Penanggungjawab dari Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Lima Tuntuo Tani yang didirikan pada tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor E. NO : PERORANGAN / 2017 / 621 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2017/620 tanggal 31 Mei 2017 atas nama NAUFAL RAHMAN serta pengelola dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani bersama-

Pbr

Halaman 671 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung di Kabupaten Kampar dalam menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul tidak sesuai peruntukannya kepada kelompok tani / petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDCK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021 dan membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1, Pasal 20 Ayat (4), Pasal 24 Ayat (1), Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 /2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, Pasal 3, Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, BAB III dan BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan BAB II dan BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Kewajiban, Pelaksanaan Poin 3, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 dan telah memperkaya diri sendiri yakni terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** dan telah merugikan keuangan Negara atas penjualan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik Granul di Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 melalui UD. yang dimiliki dan dikelola oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023;

Pbr

Halaman 672 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan diatas, maka Majelis berpendapat unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut Hukum;

**Ad.5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan: dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (mede pleger), terjadi bila adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara

Pbr

Halaman 673 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama haruslah yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri" (Hoge Raad, 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620). Tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor: W.12851). Orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Lenden Marpaung, SH, halaman 91);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (wittens) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (willens) tindakannya diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan



seorang pelaku hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam Pasal ini adalah delik formal, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap bathinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** merupakan Pengurus/ Penanggungjawab dari Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Lima Tuntuo Tani yang didirikan pada tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor E. NO : PERORANGAN / 2017 / 621 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2017/620 tanggal 31 Mei 2017 atas nama NAUFAL RAHMAN serta pengelola dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani bersama-sama dengan saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung di Kabupaten Kampar dalam menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul tidak sesuai peruntukannya kepada kelompok tani / petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021 dan membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Pbr

Halaman 675 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1, Pasal 20 Ayat (4), Pasal 24 Ayat (1), Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 /2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, Pasal 3, Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, BAB III dan BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan BAB II dan BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Kewajiban, Pelaksanaan Poin 3, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 dan telah memperkaya diri sendiri yakni terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** dan telah merugikan keuangan Negara atas penjualan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik Granul di Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 melalui UD. yang dimiliki dan dikelola oleh saksi **NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN** berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Seluruh Unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dari keterangan Saksi-

Pbr

Halaman 676 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah diberikan dibawah sumpah/janji yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara ini, Akibat dari perbuatan terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** merupakan Pengurus/ Penanggungjawab dari Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Lima Tuntuo Tani yang didirikan pada tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor E. NO : PERORANGAN / 2017 / 621 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2017/620 tanggal 31 Mei 2017 atas nama NAUFAL RAHMAN serta pengelola dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani bersama-sama dengan saksi GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm) dan saksi DARMANSYAH Bin IBRAHIM dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung di Kabupaten Kampar dalam menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul tidak sesuai peruntukannya kepada kelompok tani / petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDCK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021 dan

Pbr

Halaman 677 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1, Pasal 20 Ayat (4), Pasal 24 Ayat (1), Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 /2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, Pasal 3, Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, BAB III dan BAB IV Hak dan Kewajiban Poin B Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 12/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan BAB II dan BAB IV Poin C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran 2.2 Kewajiban, Pelaksanaan Poin 3, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 dan telah memperkaya diri sendiri yakni terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** dan telah merugikan keuangan Negara atas penjualan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, ZA dan Organik Granul di Kabupaten Kampar tahun 2020 dan tahun 2021 melalui UD. yang dimiliki dan dikelola oleh saksi NAUFAL RAHMAN Bin RAHMAN berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023, Dan Majelis tidak sependapat sebagaimana bagian dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023 tersebut;

**Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 Dan 2021 Pada Kabupaten Kampar oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252/LHAPKN/INSP-RIAU/IR.V/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023, pada angka 9 Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam huruf f Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara dengan cara menghitung jumlah Harga Pokok Penjualan/Harga Produksi yang dikeluarkan oleh**

Pbr

Halaman 678 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemerintah dikurangi Harga penebusan Kios/Pengecer kepada Distributor terdapat kesalahan penghitungan pada Tahun 2020 yang tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi NANDA TRYHADI RIZKI SYAHPUTERA :

No.	Jenis Pupuk	HPP Tahun 2020 (Rp)/Kg	HPP Tahun 2021 (Rp)/Kg
1.	Urea	7.262,415	7.590,929
2.	SP-36	4.869,524	5.396,92
3.	ZA	2.919,650	3.378,079
4.	NPK	5.940,557	5.662,9
5.	Organik	1.875,903	1.828,299

Menimbang, bahwa untuk Tahun 2021 Harga Pokok Penjualan/Harga Produksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah sudah benar sesuai dengan Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Produsen Pupuk Bersubsidi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tahun 2020 tidak sesuai dengan Harga Pokok Penjualan/ Harga Produksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah maka Majelis menghitung kembali kerugian keuangan Negara berdasarkan fakta hukum dipersidangan untuk Tahun 2020 :

Jenis Pupuk	Harga Distributor Rp/Kg	Harga Produksi Pemerintah Rp/Kg	Harga Kerugian Negara (3-2)
1	2	3	4
<b>TAHUN 2020</b>			
Urea	1.700,00	7.262,00	5.562,00
SP-36	1.723,00	4.869,00	3.146,00
ZA	1.123,00	2.919,00	1.796,00
NPK	2.023,00	5.940,00	3.917,00
Organik	732,00	1.875,00	1.143,00

#### Tahun 2020

<b>a. Kecamatan Kuok :</b>			
Jenis Pupuk	Jumlah Pupuk (Kg)	Harga Produksi Pemerintah	Jumlah Kerugian Negara
Urea	121.000	5.562,00	673.002.000,00
ZA	9.000	1.796,00	16.164.000,00
SP-36	15.000	3.146,00	47.190.000,00
NPK	80.000	3.917,00	313.360.000,00

<b>b. Kecamatan Tapung :</b>			
Jenis Pupuk	Jumlah Pupuk (Kg)	Harga Produksi Pemerintah	Jumlah Kerugian Negara
Urea	112.000	5.562,00	622.944.000,00



ZA	2.000	1.796,00	3.592.000,00
SP-36	3.000	3.146,00	9.438.000,00
NPK	300	3.917,00	1.175.100,00

c. Kecamatan Salo : Tahun 2020 Tidak Ada Data

d. Kecamatan Bangkinang Kota : Tahun 2020 Tidak Ada Data

Uraian	Jumlah Kerugian (Rp)
Kerugian Tahun 2020	1.686.865.100,00
Kerugian Tahun 2021	5.246.870.986,00
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>6.933.736.086,00</b>

Menimbang, bahwa terhadap total uang kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp. 6.933.736.086,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah)** ada itikad baik pengembalian uang dari saksi NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening pemerintah lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Kampar maka total kerugian keuangan Negara Nyata sejumlah **Rp 6.883.736.086,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah)** terhadap saksi NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN dibebankan uang pengganti atas uang kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 6.883.736.086,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) dan harus dikembalikan Terdakwa seluruhnya dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai penggantinya dan terhadap saksi I **GUSTINA, S.P., Binti SYAMSUAR (Alm)** dan saksi II **DARMANSYAH Bin IBRAHIM** tidak dibebankan uang pengganti karena tidak menikmati dari uang kerugian keuangan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa total kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 6.883.736.086,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) dihubungkan dengan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Pasal 2 perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai kategori sedang karena nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari Tindak Pidana Korupsi Rp1.000.000.000,- sampai dengan Rp 25.000.000.000,- dan aspek tingkat kesalahan sedang, aspek keuntungan sedang berdasarkan Pasal 9 huruf a angka 2 dinyatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan pada Pasal 9 huruf c angka 1 Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% sampai dengan 50% dari kerugian keuangan Negara dalam perkara bersangkutan dan untuk aspek dampak rendah berdasarkan pada Pasal 10 huruf b angka 1 perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Majelis mencermati fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan tidak ada alasan bagi Majelis untuk membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan pribadi secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa akan Majelis pertimbangan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Semua Unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Perbuatan Terdakwa diKwalifikasi sebagai **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Pbr

Halaman 681 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana Penjara dan Denda, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap seluruh Barang Bukti yang disita Penuntut Umum sebagaimana tersebut : Barang Bukti No. 01 sampai dengan No. 1174 Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa GUSTINA, S.P. Binti SYAMSUAR (Alm), DKK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Pbr

Halaman 682 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang meringankan;**

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
6. Terdakwa mempunyai itikad baik dengan melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Terdakwa kooperatif selama menjalani proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia tetapi bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat dan memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai Dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai Pembinaan bagi diri Terdakwa;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Pbr

Halaman 683 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI :**

- 1) Menyatakan Terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (Empat) Bulan**;
- 3) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 6.883.736.086,00 (Enam milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah)** setelah dikurangkan sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada JPU Kejaksaan Negeri Kampar pada saat sebelum pembacaan putusan, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Februari, Nomor : 003/MJM-PIM/SPKD/II/2020, tanggal 05 Maret 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Februari, Nomor : 003/MJM-PIM/SPKD/II/2020, tanggal 01 April 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.

Pbr

Halaman 684 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Maret, Nomor : 006/MJM-PIM/SPKD/III/2020, tanggal 04 April 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan April, Nomor : 009/MJM-PIM/SPKD/IV/2020, tanggal 05 Mei 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Mei, Nomor : 012/MJM-PIM/SPKD/V/2020, tanggal 05 Juni 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Juni, Nomor : 015/MJM-PIM/SPKD/VI/2020, tanggal 01 Juli 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Juli, Nomor : 018/MJM-PIM/SPKD/VII/2020, tanggal 04 Agustus 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Agustus, Nomor : 021/MJM-PIM/SPKD/VIII/2020, tanggal 03 September 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan September, Nomor : 024/MJM-PIM/SPKD/IX/2020, tanggal 02 Oktober 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Oktober, Nomor : 027/MJM-PIM/SPKD/X/2020, tanggal 04 November 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan November, Nomor : 030/MJM-PIM/SPKD/XI/2020, tanggal 03 Desember 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Desember, Nomor : 033/MJM-

Pbr

Halaman 685 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PIM/SPKD/XII/2020, tanggal 05 Januari 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.

13) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. BERKAT USAHA tanggal 05 Januari 2020.

14) 1 (satu) bundel Pengajuan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. BERKAH SAHABAT Nomor : 01/UD/B5/12/2019 tanggal 15 Desember 2019.

15) 1 (satu) bundel Surat dari UD. SUMBER TANI kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI tanggal 26 Desember 2019.

16) 1 (satu) bundel Permohonan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV. MECCA JAYA MANDIRI Tahun 2019 Kios CAHAYA TANI.

17) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Menjadi Pengecer CV. MITRA AGRO MANDIRI Nomor : 002/MAM/I/2020 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI.

18) 1 (satu) bundel Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi Di Wilayah CV. MECCA JAYA MANDIRI oleh UD. TANI KAYA.

19) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. DHIYA MANDIRI Nomor : 003/DM-CV/XII/2019 Tahun 2020 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI tanggal 02 Desember 2019.

20) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : 02/LTT/I/2020 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI tanggal 08 Januari 2020.

21) 1 (satu) bundel Permohonan Menjadi Pengecer CV. MITRA AGRO MANDIRI Nomor : 001/MAM/I/2021 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI.

22) 1 (satu) buah akta: Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Mecca Jaya Mandiri Nomor: 01 Tanggal 01 September 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Harmon Adjam, S.H.,M.Kn.

23) 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 30 Desember 2019.

24) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 27 April 2020.

Pbr

Halaman 686 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-II / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Oktober 2020.
- 26) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-III / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 10 Desember 2020.
- 27) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-IV / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 29 Desember 2020.
- 28) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-V / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Januari 2021.
- 29) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-VI / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 31 Maret 2021.
- 30) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor: 011/SPJB-PIM/MJM/II/2020.
- 31) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pupuk Antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Tahun 2020.
- 32) 1 (satu) bundel Sales Order Antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri Tahun 2020.
- 33) 1 (satu) bundel Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi antara UD. Lima Tuntuo Tani kepada CV. Mecca Jaya Mandiri Tahun 2021.
- 34) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor: 011/ADD/SPJB-PIM/MJM/II/2021.
- 35) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pupuk Antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Tahun 2021.
- 36) 1 (satu) bundel Sales Order Antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri Tahun 2021.
- 37) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Februari Tahun 2020.
- 38) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Maret Tahun 2020.

Pbr

Halaman 687 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 39) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan April Tahun 2020.
- 40) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Mei Tahun 2020.
- 41) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juni Tahun 2020.
- 42) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juli Tahun 2020.
- 43) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Agustus Tahun 2020.
- 44) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan September Tahun 2020.
- 45) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Oktober Tahun 2020.
- 46) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan November Tahun 2020.
- 47) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Desember Tahun 2020.
- 48) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Januari Tahun 2021.
- 49) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Februari Tahun 2021.
- 50) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Maret Tahun 2021.

Pbr

Halaman 688 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 688





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 51) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan April Tahun 2021.
- 52) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Mei Tahun 2021.
- 53) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juni Tahun 2021.
- 54) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juli Tahun 2021.
- 55) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Agustus Tahun 2021.
- 56) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan September Tahun 2021.
- 57) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Oktober Tahun 2021.
- 58) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan November Tahun 2021.
- 59) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Desember Tahun 2021.
- 60) 1 (satu) bundel Dokumen Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan komanditer CV. Mecca Jaya Mandiri No. 07 tanggal 06 Oktober 2017.
- 61) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer UD. Berkat Usaha pada tanggal 28 Desember 2020.
- 62) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Asep Karya Makmur No. 02/UD-AKM/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.
- 63) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Berkat Tani Sejahtera No. 02/UD-BTS/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.

Pbr

Halaman 689 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 64) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Maju Bersama No. 02/UD-MB/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.
- 65) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Agung Jaya Mandiri No. 02/UD-AJM/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.
- 66) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. Dhiya Mandiri No. 002/DM-CV/XII/2020 pada bulan Desember 2020.
- 67) 1 (satu) bundel Permohonan Kerja Sama UD. Hikma Tani 2 pada tanggal 02 Januari 2021.
- 68) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. Lima Tuntuo Tani pada bulan Desember 2020.
- 69) 1 (satu) bundel Permohonan Pengajuan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Subsidi Untuk Tahun 2021 UD. Berkah Sahabat No. 01/UD/BS/01/2021 pada tanggal 28 Desember 2020.
- 70) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 Koperasi Kampaar Mitra Mandiri Suka Makmur pada tanggal 27 Desember 2020.
- 71) 1 (satu) bundel Perpanjangan Jangka Waktu Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. Saiyo No. 03/CV.SYO/PBR/XII/20 pada tanggal 31 Desember 2020.
- 72) 1 (satu) bundel Permohonan Pengeceran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kios Cahaya Tani No. 02/KCT/LA/2020 pada tanggal 16 Desember 2020.
- 73) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kios Tani Kaya No. 06/BTS/XII/2020 pada tanggal 23 Desember 2020.
- 74) 1 (satu) bundel Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Koperasi Produsen Aneka Karya Usaha Bersama No. 015/KPAKUB/BB/2020 pada tanggal 21 Desember 2020.
- 75) 1 (satu) bundel Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. Sumber Tani No. 004/UD.ST/2020 pada tanggal 04 Desember 2020.
- 76) 1 (satu) bundel Permohonan KUD Lestari No. 101/KUD.LS/DSP/EX/CXII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020.
- 77) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 13 (Tiga Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD. Berkah

Pbr

Halaman 690 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 690



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Sahabat, KUD Lestari, BUMDES Gelora 45 MS, UD Lima Tuntuo Tani, UD Sumber Tani, KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Tani, CV Dhiya Mandiri pada bulan Februari 2021.

78) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 13 (Tiga Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkah Sahabat, BUMDES Gelora 45 MS, UD Hikma Tani II, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan Maret 2021 .

79) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 16 (Enam Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Lima Tuntuo Tani, UD Sumber Sari, KUD Aneka Karya Usaha, UD Hikma Tani II, BUMDES Gelora 45 MS, UD Berkah Sahabat, Kop.Kampar Mitra Mandiri pada bulan April 2021.

80) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 52 (Lima Puluh Dua) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Lima Tuntuo Tani, Kios Cahaya Tani, UD Tani Kaya, UD Hikma Tani II, UD Agung Jaya Mandiri, KUD Lestari, CV Dhiya Mandiri, UD Asep Karya Makmur, BUMDES Gelora 45, KUD Aneka Karya Usaha, UD Berkah Sahabat, Kop.Kampar Mitra Mandiri pada bulan Juni dan Juli 2021.

81) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 16 (Enam Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Lima Tuntuo Tani, UD Berkah Sahabat, BUMDES Gelora 45 MS, UD Hikma Tani II, Kios Cahaya Tani, KUD Aneka Karya Usaha pada bulan Agustus 2021.

82) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 12 (Dua Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Sumber Tani, UD Berkah Sahabat, CV Dhiya Mandiri, KUD Lestari, CV Saiyo, UD Tani Kaya, KUD Aneka Karya Usaha pada bulan September 2021.

83) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 4 (Empat) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada CV Mitra Agro Mandiri, UD Tani Kaya pada bulan Oktober 2021.

84) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 15 (Lima Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Limo Tuntuo Tani, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Hikma Tani II, CV Mitra Agro Mandiri pada bulan November 2021.

85) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 14 (Empat Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Asep Karya Makmur, UD Agung Jaya Mandiri, UD Hikma Tani II, UD Limo Tuntuo Tani pada bulan Desember 2021.

Pbr

Halaman 691 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

86) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 9 (Sembilan) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada CV Mitra Agro Mandiri, KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Mandiri, UD Sumber Tani, KUD Lestari, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera pada bulan Desember 2021.

87) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 14 (Empat Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkah Sahabat, UD Berkat Usaha, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, CV Dhiya Mandiri, UD Lima Tuntuo Tani, Kios Cahaya Tani pada bulan Februari 2020.

88) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 20 (Dua Puluh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkat Usaha, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, CV Dhiya Mandiri, UD Hikma Tani II, UD Lima Tuntuo Tani, UD Tani Kaya, UD Sumber Tani pada bulan Maret 2020.

89) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 10 (Sepuluh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkah Sahabat, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Lima Tuntuo Tani, UD Tani Kaya, KUD Aneka Karya Usaha pada bulan April 2020.

90) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 7 (Tujuh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan Mei 2020.

91) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 11 (Sebelas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, CV Dhiya Mandiri, UD Hikma Tani II, UD Tani Kaya, UD Sumber Tani, Kios Cahaya Tani pada bulan Juni 2020.

92) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 11 (Sebelas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Sumber Tani, KUD Aneka Karya Usaha, UD Tani Kaya, UD Hikma Tani II, CV Dhiya Mandiri, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Berkah Sahabat pada bulan Juli 2020.

93) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Tani, UD Hikma Tani, CV Dhiya Mandiri, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Berkah Sahabat pada bulan Agustus 2020.

94) 1 (satu) Bundle Terdiri 16 (Enam Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Tani, UD Tani Kaya, CV Dhiya Mandiri, BUMDES Gelora 45

Pbr

Halaman 692 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 692



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Maju Sejahtera, UD Berkah Sahabat, UD Sumber Tani, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan Septembert 2020.

95) 1 (satu) Bundle Terdiri 11 (Sebelas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Tani Kaya, CV Dhiya Mandiri, UD Lima Tuntuo Tani, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera pada bulan Oktober 2020.

96) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Hikma Tani II, Kios Cahaya Tani, UD Sumber Tani, KUD Aneka Karya Usaha, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan November 2020.

97) 1 (satu) Bundle Terdiri 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera pada bulan Desember 2020.

98) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari 2020.

99) 1 (satu) Bundle Terdiri 13 (Tiga Belas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret 2020.

100) 1 (satu) Bundle Terdiri 9 (Sembilan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan April 2020.

101) 1 (satu) Bundle Terdiri 2 (Dua) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Mei 2020.

102) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juni 2020.

103) 1 (satu) Bundle Terdiri 11 (Sebelas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli 2020.

104) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Agustus 2020.

105) 1 (satu) Bundle Terdiri 15 (Lima Belas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan September 2020.

106) 1 (satu) Bundle Terdiri 7 (Tujuh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Oktober 2020.

107) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan November 2020.

108) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Desember 2020.

109) 1 (satu) Bundle Terdiri 1 (Satu) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Januari 2021.

Pbr

Halaman 693 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 110) 1 (satu) Bundle Terdiri 13 (Tiga Belas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari 2021.
- 111) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret 2021.
- 112) 1 (satu) Bundle Terdiri 11 (Sebelas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan April 2021.
- 113) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Mei 2021.
- 114) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juni 2021.
- 115) 1 (satu) Bundle Terdiri 7 (Tujuh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli 2021.
- 116) 1 (satu) Bundle Terdiri 9 (Sembilan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Agustus 2021.
- 117) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan September 2021.
- 118) 1 (satu) Bundle Terdiri 5 (Lima) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Oktober 2021.
- 119) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan November 2021.
- 120) 1 (satu) Bundle Terdiri 7 (Tujuh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Desember 2021.
- 121) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Pengajuan Kebutuhan PUPUK UREA kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Bulan Februari, April, Juni, Agustus, Desember T.A. 2021.
- 122) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen pada bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember 2021.
- 123) 1 (satu) Bundle Permohonan Pengajuan Penebusan Pupuk Urea Subsidi bulan Pebruari Tahun 2021 Nomor : 006/UD.ST/2021.
- 124) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari KIOS CAHAYA TANI kepada DIRUT CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, Juni, Agustus, Desember 2021.
- 125) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV MITRA AGRO MANDIRI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli, Oktober, November, Desember 2021.
- 126) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari KIOS UD TANI KAYA & KIOS UD. BANDAR TANI

Pbr

Halaman 694 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEIKIJANG kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli, September, Oktober, November 2021.

127) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Permohonan Order dari UD BERKAT TANI SEJAHTERA kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Pada bulan Maret, April, Mei, September, Oktober, November 2021.

128) 1 (satu) Bundle Terdiri 9 (Sembilan) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (KIOS PUPUK LENGKAP) dari KPL BUMDES Gelora Empat lima Maju Sejahtera pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, November, Desember 2021.

129) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Permohonan Order dari UD ASEP KARYA MAKMUR kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, November, Desember 2021.

130) 1 (satu) Bundle Terdiri 3 (Tiga) Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi dari CV DHIYA MANDIRI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, Juni, September 2021.

131) 1 (satu) Bundle Terdiri 3 (Tiga) Permohonan Penebusan Pupuk dari CV SAIYO kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juni, September, Oktober 2021.

132) 1 (satu) Bundle Surat Permohonan Pemesana Pupuk dari KUD LESTARI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 0107/KUD.LS/DSP/EX/02/2021 pada tanggal 08 Februari 2021.

133) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 113/KUD.LS/DSP/EX/05/2021 pada tanggal 31 Mei 2021.

134) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 114/KUD.LS/DSP/EX/06/2021 pada tanggal 12 Juni 2021.

135) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 112/KUD.LS/DSP/EX/09/2021 pada tanggal 31 September 2021.

136) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 130/KUD.LS/DSP/EX/12/2021 pada tanggal 31 Desember 2021.

137) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari UD HIKMA TANI 2 kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember 2021.

Pbr

Halaman 695 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

138) 1 (satu) Bundle Terdiri 5 (Lima) Permohonan Order dari UD AGUNG JAYA MANDIRI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret, April, Juni, Agustus, Desember 2021.

139) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari UD BERKAH SAHABAT kepada DIREKTUR CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, November 2021.

140) 1 (satu) Bundle Terdiri 5 (Lima) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari KOPERASI KAMPAR MITRA MANDIRI SUKA MAKMUR (KKMM-SM) kepada DIREKTUR CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, April, Juni, Juli, November 2021.

141) 1 (satu) Bundle Permohonan Order dari UD MAJU BERSAMA kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 002/UD.MB/IV/2021 pada tanggal 01 April 2021.

142) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama NAUFAL RAHMAN selaku Pemilik UD LIMA TUNTUO TANI.

143) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 001/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama H SUTIMAN selaku Pemilik UD BERKAT USAHA.

144) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 002/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

c. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama DEDI YANDI selaku Pemilik UD BERKAH SAHABAT.

145) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 003/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama RUSDI,SP selaku Pemilik KUD ANEKA KARYA USAHA.

146) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 004/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

Pbr

Halaman 696 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama IKHBAL FADILLAH,S.Kom selaku Pemilik UD SUMBER TANI.

147) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 005/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ALFIAN selaku Pemilik KIOS CAHAYA TANI.

148) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 006/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ISMONO selaku Pimpinan CV MITRA AGRO MANDIRI.

149) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 007/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AZPRI selaku Pimpinan UD TANI KAYA.

150) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 008/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama MARZLI selaku Pimpinan BUMDES GELORA EMPAT LIMA MAJU SEJAHTERA.

151) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 009/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama HARLINA selaku Pemilik CV DHIYA MANDIRI.

152) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 010/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AHMAD SUKRI selaku Pemilik UD HIKMA TANI II.

153) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama NAUFAL RAHMAN selaku Pemilik UD LIMA TUNTUO TANI.

Pbr

Halaman 697 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

154) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 001/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021.

155) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV 2021, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama NETA WISMA selaku Pemilik UD BERKAH SAHABAT.

156) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 003/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ZULFAHMI selaku Pimpinan KUD ANEKA KARYA USAHA.

157) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 004/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama IKHBAL FADILLAH,S.Kom selaku Pemilik/Pimpinan UD SUMBER TANI.

158) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 005/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ALFIAN selaku Pemilik/Pimpinan KIOS CAHAYA TANI.

159) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 006/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ISMONO selaku Pimpinan CV MITRA AGRO MANDIRI.

160) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 007/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AZPRI selaku Pimpinan UD TANI KAYA.

161) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 008/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama MARZALI selaku Pimpinan BUMDES GELORA EMPAT LIMA MAJU SEJAHTERA.

Pbr

Halaman 698 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 698





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

162) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 009/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama HARLINA selaku Pemilik CV DHIYA MANDIRI.

163) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 010/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AHMAD SUKRI selaku Pemilik UD HIKMA TANI II.

164) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 021/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama EUNENG DIAN RAMADHANI selaku Pimpinan UD MAJU BERSAMA.

165) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 022/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama DEDI YANDI selaku Pimpinan KOPERASI KAMPAR MITRA MANDIRI.

166) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 023/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama IPONG DARSITI selaku Pimpinan UD BERKAT TANI SEJAHTERA.

167) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 024/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ASEP ABDUL GAPUR selaku Pimpinan UD ASEP KARYA MAKMUR.

168) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 025/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama TITO BAKRIS selaku Pimpinan CV SAIYO.

169) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 026/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

Pbr

Halaman 699 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AHASWIDAR selaku Pimpinan KUD LESTARI.

170) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 027/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AGUNG KURNIAWAN GOJALI selaku Pimpinan UD AGUNG JAYA MANDIRI.

171) 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2020 KOPERASI UNIT DESA ANEKA KARYA USAHA Nomor : 012/KUD-AKU/2019 pada tanggal 26 Desember 2019.

172) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Pupuk UD SUMBER TANI Nomor : F50000237293/BASTP/RG/12/2021/RT0000054024 pada tanggal 31 Desember 2021.

173) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 pada tanggal 1 November 2013.

174) 1 (satu) bundel dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha:9120400772349 pada tanggal 24 Juli 2019.

175) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (2000 Ton), ZA (2000 Ton) dan NPK (1000 Ton).

176) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (50.000 Ton).

177) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung)

Pbr

Halaman 700 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 700



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk NPK (15.000 Ton).

178) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (50.000 Ton).

179) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (8.000 Ton), ZA (10.000 Ton), NPK (40.000 Ton).

180) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (98.000 Ton).

181) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (10.000 Ton).

182) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (5.000 Ton), NPK (35.000 Ton).

183) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk NPK (15.000 Ton).

Pbr

Halaman 701 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

184) 1 (satu) Bundle Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/DISTAN-SET/103 Tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian Di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tanggal 2 Juli 2018 Beserta Lampiran.

185) 1 (satu) Bundle Surat Tugas Koordinator BPP Kec. Bangkinang Kota Nomor : 814/BPP-TU/21 Tanggal 27 Juli 2018.

186) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Bina Sejahtera Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2020.

187) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 Kelompok Tani Bina Sejahtera.

188) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Tepian Sungai Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2020.

189) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 Kelompok Tani Tepian Sungai.

190) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Tepian Sungai.

191) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Bina Sejahtera.

192) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Basoka Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.

193) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Basoka Jaya.

194) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Cendana Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.

195) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Cendana Jaya.

196) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani TTB Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.

197) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani TTB Jaya.

198) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Banjar Kering Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.

199) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Banjar Kering.

Pbr

Halaman 702 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 200) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Sadar Kumantan Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 201) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Sadar Kumantan.
- 202) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Mekar Sari Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 203) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Mekar Sari.
- 204) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Sekar Wangi Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 205) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Sekar Wangi.
- 206) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Pinang Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 207) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Pinang Jaya.
- 208) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Pulau Pinang Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 209) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Pulau Pinang.
- 210) 1 (satu) Bundle (Asli) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/DISTAN-SET/103 Tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian Di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tanggal 2 Juli 2018 Beserta Lampiran Surat Keputusan.
- 211) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820/Distan-PSP/019 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Januari 2020 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

Pbr

Halaman 703 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

212) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820/Distan-PSP/131 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 April 2020 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

213) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520/Distan-PSP/150 Tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Agustus 2020 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

214) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520/Distan-PSP/22 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Penetapan Honorarium Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 Januari 2021 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

215) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520/Distan-PSP/167 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat

Pbr

Halaman 704 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Kabupaten, Admin Kabupaten, Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 tanggal 13 Agustus 2021 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

216) 1 (satu) Bundle (Asli) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520/Distan-PSP/033 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 tanggal 20 Januari 2022 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

217) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Juli 2020.

218) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Agustus 2020.

219) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 29 Oktober 2020.

220) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 November 2020.

221) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 25 Desember 2020.

222) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Mei 2021.

223) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 Juni 2021.

Pbr

Halaman 705 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 224) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Agustus 2021.
- 225) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 September 2021.
- 226) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020.
- 227) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Laporan Bulanan Pengecer Kios Kurnia Mandiri Tani, UD KEC Salo kab/kota Kab. Kampar Periode Bulan Januari TAHUN 2020 tanggal 31 Januari 2020.
- 228) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020.
- 229) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020.
- 230) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Senin tanggal 30 November tahun 2020.
- 231) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020
- 232) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan – PSP / 51 tanggal 10 Februari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten, dan Admin Entry dan Updating e- RDKK Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
- 233) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 522 / Distan – PSP / 198 tanggal 28 Juli 2020 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- 234) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 814 / Distan – PSP / 132 tanggal 2 April 2020 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- 235) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor

Pbr

Halaman 706 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

522 / Distan – PSP / 284 tanggal 11 Desember 2020 tentang Realokasi Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

236) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan – PSP / 150 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

237) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 522 / Distan – PSP / 272 tanggal 27 November 2020 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

238) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 820 / Distan – PSP / 131 tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

239) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan – PSP / 22 tanggal 11 Januari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten, dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

240) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 188 / Distan – PSP / 27 tanggal 18 Januari 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021.

241) 1 (satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 185 / Per.D / SDM.20 / 2019 Tentang

Pbr

Halaman 707 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pembebasan Dan Pengangkatan Pejabat / Karyawan PT. PERTANI (PERSERO) Tanggal 17 Januari 2019 Beserta Lampiran.

242) 1 (satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 03 / Per.D / SDM.20 / 2020 Tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Pejabat / Karyawan PT. PERTANI (PERSERO) Tanggal 10 Januari 2020 Beserta Lampiran.

243) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari FIRMAN EDI kepada MUHAMMAD FADLY Tanggal 10 Januari 2020.

244) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari FIRMAN EDI kepada MUHAMMAD FADLY Tanggal 08 Januari 2021.

245) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/DISTAN-SET/103 Tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tanggal 2 Juli 2018.

246) 1 (satu) Rangkap Surat Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Kuok Perihal Surat Tugas Nomor 820/BPP-Kuok/17/21 Tanggal 14 Juni 2021.

247) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan – PSP / 168 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten Admin Kabupaten dan Tim Pendataan Entry dan Updating e – RDKK Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.

248) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 188 / Distan – PSP / 226 tanggal 2 Desember 2021 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.

249) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 188 / Distan – PSP / 229 tanggal 6 Desember 2021 tentang Realokasi

Pbr

Halaman 708 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.

250) 2 (dua) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi 2020.

251) 3 (tiga) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi 2021.

252) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/V/2021 Tanggal April 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

253) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/V/2021 Tanggal Mei 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

254) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/VI/2021 Tanggal Juni 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

255) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/VIII/2021 Tanggal Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

256) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/VIII/2021 Tanggal Sep0tember 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

257) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000112673/BASTP/RG/07/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Juli 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).

258) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000115311/BASTP/RG/08/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Agustus 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).

259) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000120512/BASTP/RG/10/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Oktober 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).

260) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000201491/BASTP/RG/11/2020/RT0000058143 Tanggal 30

Pbr

Halaman 709 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

November 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).

261) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000203199/BASTP/RG/12/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Desember 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).

262) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : 05 / UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

263) 2 (dua) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : / UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal Juni 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

264) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : / UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

265) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : / UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal September 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

266) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Pengecer CV. MECCA JAYA MANDIRI Nama NAUFAL RAHMAN Pemilik UD. LIMA TUNTUO TANI Tanggal 07 Januari 2020.

267) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/I/2020 CV. MECCA JAYA MANDIRI Menunjuk UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Tanggal 06 Januari 2020.

268) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengelolaan Gudang Lini IV Antara NAUFAL RAHMAN Pimpinan UD. LIMA TUNTUO TANI Pihak Pertama dengan NOERANI SUCIAYU JUARSI, S.Si Direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI Tanggal 07 Januari 2020.

269) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/SPJB-PIM/MJM/I/2020 Tanggal 07

Pbr

Halaman 710 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 710



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Januari 2020 Antara NOERANI SUCIAYU JUARSI, S.Si Selaku Direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Pimpinan UD. LIMA TUNTUO TANI.

270) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 029/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020 PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Sebagai Distributor Resmi No. 7773/SA.04.02/25/DR/2019 Menunjuk UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Tanggal 02 Januari 2020.

271) 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0029/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020 Tanggal 02 Januari 2020 Antara AJI KUSUMAWARDANA ARIEF, S.P. Selaku Pimpinan PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Penanggung Jawab UD. LIMA TUNTUO TANI.

272) 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 11/PERT.W1.1/PDP.30.0/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Antara MUHAMMAD HATTA, S.E., M.M. Selaku Pimpinan PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Pemilik/Penanggung Jawab UD. LIMA TUNTUO TANI.

273) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Kios Pengecer PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Untuk Pupuk Bersubsidi EX. PT. PETROKIMIA GRESIK Nama NAUFAL RAHMAN Pemilik UD. LIMA TUNTUO TANI Tanggal 04 Januari 2021.

274) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 11/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020 PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Sebagai Distributor Resmi No. 7974/SA.04.02/24/DR/2020 Menunjuk UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Tanggal 30 Desember 2020.

275) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/I/2021 CV. MECCA JAYA MANDIRI Menunjuk UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Tanggal 06 Januari 2021.

Pbr

Halaman 711 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 711



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

276) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Pengecer CV. MECCA JAYA MANDIRI Nama NAUFAL RAHMAN Pemilik UD. LIMA TUNTUO TANI Tanggal 06 Januari 2021.

277) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/ADD/SPJB-PIM/MJM/II/2021 Tanggal 07 Januari 2021 Antara NOERANI SUCIAYU JUARSI, S.Si Selaku Direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Pimpinan UD. LIMA TUNTUO TANI.

278) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan Tentang Perizinan dan Retribusi Bidang Usaha Industri dan Perdagangan Tanggal 31 Mei 2017.

279) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2017/620 Nama Perusahaan UD. LIMA TUNTUO TANI Nama Pengurus / Penanggung Jawab NAUFAL RAHMAN Alamat Perusahaan Jl. Lintas Sumbar-Riau KM. 74/75 Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tanggal 31 Mei 2017.

280) 1 (satu) lembar Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 503 / DPM-PTSP.P / HO / 2017 / 397 Tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) Tanggal 31 Mei 2017.

281) 1 (satu) Bundle Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer UD. LIMA TUNTUO TANI Periode Tahun 2020.

282) 1 (satu) Bundle Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) UD. LIMA TUNTUO TANI KEC. KUOK KAB. KAMPAR Periode Bulan Februari Tahun 2021.

283) 1 (satu) Bundle Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) UD. LIMA TUNTUO TANI KEC. KUOK KAB. KAMPAR Periode Bulan Juli Tahun 2021.

284) 1 (satu) Bundle Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) UD. LIMA TUNTUO TANI KEC. KUOK KAB. KAMPAR Periode Bulan Agustus Tahun 2021.

285) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : 08/LTT.KUOK/SPKD-KPL/III/2021 Tanggal Maret 2021.

286) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : /LTT.KUOK/SPKD-KPL/VII/2021 Tanggal 31 Juli 2021.

Pbr

Halaman 712 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 712



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

287) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : /LTT.KUOK/SPKD-KPL/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021.

288) 1 (satu) Bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok Periode Bulan Januari s/d Desember 2021.

289) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Periode Bulan Maret s/d Desember 2020.

290) 1 (satu) Bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok Periode Bulan Januari s/d Desember 2020.

291) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820/ Distan – PSP / 019 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tanggal 10 Januari 2020.

292) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820 / Distan – PSP / 131 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tanggal 2 April 2020.

293) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 150 Tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana

Pbr

Halaman 713 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tanggal 3 Agustus 2020.

294) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 22 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Tanggal 11 Januari 2021.

295) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 167 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten, Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Tanggal 13 Agustus 2021.

296) 1 (satu) Bundle Data E-RDCK Kecamatan Kuok.

297) 1 (satu) Bundle SI VERVAL – Kementerian Pertanian.

298) 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Kampar Nomor : 820 / BPPKP / 118 / 2010 Tentang Penempatan / Penugasan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian Dalam Kabupaten Kampar Tanggal 7 April 2010.

299) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 800/Distan Sekr/454 Perihal Penunjukan Koordinator Petugas Dinas Tanggal 25 Maret 2010.

300) 1 (satu) Bundle Peraturan Bupati Kampar Nomor : 27 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dalam Kabupaten Kampar Tanggal 3 Juli 2009.

301) 1 (satu) lembar kwitansi dari Bapak Naufal Rahman untuk pembayaran penitipan uang modal usaha (No. Reg 108001492661 Bank Mandiri tanggal 22 September 2019) sebesar Rp 5.000.000.

Pbr

Halaman 714 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 302) 1 (satu) buah buku tabungan BRI (sampul depan robek).
- 303) 1(satu) buah KTP atas nama Ikhsan Nalid.
- 304) 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0268-01-000798-56-6 atas nama rekening Naufal Rahman.
- 305) 7 (tujuh) buah buku catatan.
- 306) 10 (sepuluh) buah buku nota kios.
- 307) 2 (dua) buah Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok 2020 Dan 2021.
- 308) 20 (dua puluh) lembar bukti setor tunai, antara lain atas nama Reda Dista Amalia.
- 309) 1 (satu) bundel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi Petro Kimia Gresik No. 64/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. PERTANI cabang Riau menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi PT. PETRO KIMIA GRESIK.
- 310) 1 (satu) bundel perjanjian antara PT. PERTANI PERSERO cabang Riau dengan UD. TIGA PUTRI TANI tentang jual beli pupuk bersubsidi PT. PETRO KIMIA GRESIK (No. 29/PERT.W1.1/PDP.30.0/2021).
- 311) 1 (satu) bundel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi PT. ISKANDAR MUDA No. 31/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI.
- 312) 1 (satu) bundel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi PT. ISKANDAR MUDA No. ADD/ 31/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI.
- 313) 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri ( No. Rek 108-00-1787543-7 Cabang KCP Bangkinang atas nama Reda Dista Amalia) berikut 2 (dua) lembar kwitansi.
- 314) 2 (dua) lembar surat permohonan UD. TIGA PUTRI TANI NO. /TPT/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018.
- 315) 1 (satu) buah stemple UD. TIGA PUTRI TANI.
- 316) 1 (satu) buah temple KSP SAHABAT MITRA SEJATI.
- 317) 1 (satu) buah hektar.
- 318) 5 (lima) lembar nota kios.
- 319) 1 (satu) lembar print out No. Rek 0706280145 BNI Taplus atas nama Reda Dista Amalia sejumlah Rp 50.000.000.
- 320) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mega No. Rek 01-353-00-20-00095-9 atas nama rekening NAUFAL RAHMAN.

Pbr

Halaman 715 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 321) 1 (satu) bundel Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di Provinsi Riau tahun 2018.
- 322) 1 (satu) lembar Invoice CB 1908.0556.
- 323) 2 (dua) lembar nota distributor penyaluran pupuk bersubsidi PT. PETRO KIMIA GRESIK kepada UD. LIMA TUNTUO TANI.
- 324) 1 (satu) bundel surat pengeluaran pupuk dalam kantong (SPPDK) Gudang PT. PIM Lini III Kampar.
- 325) 1 (satu) lembar nota distributor penyaluran pupuk bersubsidi PT. PETRO KIMIA GRESIK kepada CV. Aulia Tani.
- 326) 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 435/08/X/2016 Nama Naufal Rahman Bin A. Rahman.
- 327) 1 (satu) lembar order pembelian tanggal 22 Oktober 2019 alamat penyerahan Lima Tuntuo Tani – Kuok.
- 328) 3 (tiga) kantong plastik pupuk.
- 329) 1 (satu) bundel dokumen lainnya.
- 330) 1 (satu) buah buku PEDOMAN PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2020 pengarang Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian SARWO EDHY pada bulan Juli 2020.
- 331) 1 (satu) buah buku PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2021 pengarang Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian SARWO EDHY pada tanggal 05 Januari 2020.
- 332) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 814/Distan-PSP/034 pada tanggal 24 Januari 2020.
- 333) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/31 pada tanggal 21 Januari 2020.
- 334) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 522/Distan-PSP/284 pada tanggal 11 Desember 2020.
- 335) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/6131 pada tanggal 08 Desember 2020.
- 336) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 814/Distan-PSP/132 pada tanggal 02 April 2020.

Pbr

Halaman 716 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



337) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/951 pada tanggal 26 Maret 2020

338) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 522/Distan-PSP/198 pada tanggal 28 September 2020.

339) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/506 pada tanggal 23 September 2020.

340) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 522/Distan-PSP/272 pada tanggal 27 Nopember 2020.

341) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/5933 pada tanggal 24 November 2020.

342) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/27 pada tanggal 18 Januari 2021.

343) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/0181 pada tanggal 15 Januari 2021.

344) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/200 pada tanggal 03 November 2021.

345) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/2051 pada tanggal 27 Oktober 2021.

346) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN

Pbr

Halaman 717 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/226 pada tanggal 02 Desember 2021.

347) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/3821 pada tanggal 26 November 2021.

348) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/229 pada tanggal 06 Desember 2021.

349) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/3561 pada tanggal 02 Desember 2021.

350) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 /Distan-PSP/1036 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Kartu Tani Tanggal 26 Agustus 2020 Beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Rapat Pertemuan Rapat Koordinasi Kartu Tani Tanggal 27 Agustus 2020.

351) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP/850 Perihal Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK Tanggal 14 Juli 2020 beserta Lampiran Peserta Koordinasi dan Updating RDKK dan E-RDKK.

352) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 851 Perihal Narasumber Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 14 Juli 2020 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 21 Juli 2020.

353) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 /DISTAN-PSP/1334 Perihal Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 2 November 2020 beserta Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 6 November 2020.

Pbr

Halaman 718 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

354) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520/Distan-PSP/109 Perihal Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tanggal 9 Februari 2021.

355) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520/Distan-PSP/101 Perihal Permintaan Narasumber tanggal 8 Februari 2021 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tanggal 11 Februari 2021.

356) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 520 /Distan-PSP/1650 Perihal Undangan Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tanggal 10 Agustus 2021 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Resume Hasil Pertemuan Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tanggal 13 Agustus 2021.

357) 1 (satu) rangkap Surat Plt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520/Distan-PSP/1717 Perihal Undangan Penyusunan E-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi tanggal 25 Agustus 2021 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Penyusunan E-RDKK Untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi tanggal 2 September 2021.

358) 1 (satu) Bundle Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 800/Distan-Set/1661 Tanggal 7 November 2018 beserta lampiran.

359) 1 (satu) Lembar Surat Koordinator BPP Kecamatan Salo Nomor : 023.11/BPP-SL/01 Tanggal 08 Maret 2019.

360) 1 (satu) Lembar Surat Koordinator BPP Kecamatan Salo Nomor : 023.11/BPP-SL/03 Tanggal 26 Maret 2020.

361) 1 (satu) Lembar Surat Koordinator BPP Kecamatan Salo Nomor : 023.11/BPP-SL/2020/07 Tanggal 07 Oktober 2020.

362) 1 (satu) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020.

363) 1 (satu) Bundle daftar nama-nama petani yang mau mendapatkan Pupuk Bersubsidi Kecamatan Salo Tahun 2020.

Pbr

Halaman 719 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

364) 1 (satu Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2021.

365) 1 (satu Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2021.

366) 1 (satu Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2021.

367) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku General Manager Pemasaran dan Penjualan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 30 Desember 2019 beserta lampiran.

368) 1 (satu) bundel dokumen Addendum I Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku General Manager Pemasaran dan Penjualan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 27 April 2020 beserta lampiran.

369) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-II/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku Senior Vice President Pemasaran PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 01 Oktober 2020.

370) 1 (satu) bundel dokumen Addendum III Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-III/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku General Manager Pemasaran dan Penjualan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 10 Desember 2020 beserta lampiran.

371) 1 (satu) bundel dokumen Addendum IV Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-IV/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku Senior Vice President Pemasaran PT. PUPUK

Pbr

Halaman 720 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 720



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 29 Desember 2020 beserta lampiran.

372) 1 (satu) bundel dokumen Addendum V Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-V/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama SYAHRUL KAMAL selaku Senior Vice President Keuangan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 01 Januari 2021 beserta lampiran.

373) 1 (satu) bundel dokumen Addendum VI Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-VI/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama SYAHRUL KAMAL selaku Senior Vice President Keuangan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Maret 2021 beserta lampiran

374) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian antara PT. PETROKIMIA GRESIK dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 2624/B/HK.01.02/1/25/SP/2020 atas nama DIGNA JATININGSIH selaku Direktur Operasi dan Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Desember 2020.

375) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 8104/B/SA.04.02/25/DR/2020, PT. PETROKIMIA GRESIK menunjuk CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 23 Desember 2020 atas nama ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA

376) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian antara PT. PETROKIMIA GRESIK dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0565/B/HK.01.02/70/SP/2021 atas nama WISMO BUDIONO selaku Senior Vice President Mitra Bisnis PT. PETROKIMIA GRESIK dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Maret 2021.

377) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 1832/B/SA.04.02/70/DR/2021, PT. PETROKIMIA GRESIK menunjuk CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Maret 2021 atas nama ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA.

Pbr

Halaman 721 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 721



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

378) 1 (satu) bundel dokumen Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220104111106 tanggal 10 Januari 2020 Atas Nama Perusahaan CV. AZ-ZAHRA.

379) 1 (satu) bundel dokumen Akta Notaris HERMANSYAH, S.H., M.Kn Nomor 01 Tanggal 01 September 2021 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. AZ-ZAHRA.

380) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Bulan Januari s/d Desember Tahun 2020 oleh CV. AZ-ZAHRA.

381) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 oleh CV. AZ-ZAHRA.

382) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 oleh CV. AZ-ZAHRA.

383) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 55/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YOGI ZULHAM EFFENDI Selaku Pimpinan UD. DUA PUTRA (Kios Pengecer).

384) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/55/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YOGI ZULHAM EFFENDI Selaku Pimpinan UD. DUA PUTRA (Kios Pengecer).

385) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/55/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YOGI ZULHAM EFFENDI Selaku Pimpinan UD. DUA PUTRA (Kios Pengecer).

386) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 56/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan IPONG DARSITI Selaku Pimpinan UD. ANUGRAH TANI JAYA (Kios Pengecer).

387) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/56/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31

Pbr

Halaman 722 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan IPONG DARSITI Selaku Pimpinan UD. ANUGRAH TANI JAYA (Kios Pengecer).

388) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/56/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan IPONG DARSITI Selaku Pimpinan UD. ANUGRAH TANI JAYA (Kios Pengecer).

389) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 57/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUSANTI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

390) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/57/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUSANTI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

391) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/57/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUSANTI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

392) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 58/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan PURHANURI Selaku Pimpinan UD. MITRA MANUNGGAL (Kios Pengecer).

393) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 59/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YATIMIN Selaku Pimpinan CV. DUA PUTRI (Kios Pengecer).

394) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/59/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YATIMIN Selaku Pimpinan CV. DUA PUTRI (Kios Pengecer).

395) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/59/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01

Pbr

Halaman 723 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 723





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YATIMIN Selaku Pimpinan CV. DUA PUTRI (Kios Pengecer).

396) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 61/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SYAMSUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. KURNIA MANDIRI TANI (Kios Pengecer).

397) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/61/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SYAMSUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. KURNIA MANDIRI TANI (Kios Pengecer).

398) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/61/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SYAMSUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. KURNIA MANDIRI TANI (Kios Pengecer).

399) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 62/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan FIRMAN EDI Selaku Pimpinan UD. MADANI TANI JAYA (Kios Pengecer).

400) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/32/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan FIRMAN EDI Selaku Pimpinan UD. MADANI TANI JAYA (Kios Pengecer).

401) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/32/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan FIRMAN EDI Selaku Pimpinan UD. MADANI TANI JAYA (Kios Pengecer).

402) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 01/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SOFIAN ASSAURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH TANI (Kios Pengecer).

Pbr

Halaman 724 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

403) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/01/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SOFIAN ASSAURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH TANI (Kios Pengecer).

404) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/01/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SOFIAN ASSAURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH TANI (Kios Pengecer).

405) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 02/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOYIBIN Selaku Pimpinan CV. REZKY AZ (Kios Pengecer).

406) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/02/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOYIBIN Selaku Pimpinan CV. REZKY AZ (Kios Pengecer).

407) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/02/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOYIBIN Selaku Pimpinan CV. REZKY AZ (Kios Pengecer).

408) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 03/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOTO PRANOLO Selaku Pimpinan CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI (Kios Pengecer).

409) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/03/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOTO PRANOLO Selaku Pimpinan CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI (Kios Pengecer).

410) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/03/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOTO PRANOLO Selaku Pimpinan CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI (Kios Pengecer).

Pbr

Halaman 725 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

411) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 04/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YANTI KUSUMA DEWI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

412) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/04/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YANTI KUSUMA DEWI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

413) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/04/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YANTI KUSUMA DEWI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

414) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 05/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ALI SUBUR HARAHAH Selaku Pimpinan CV. BISMILLAH (Kios Pengecer).

415) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/05/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ALI SUBUR HARAHAH Selaku Pimpinan CV. BISMILLAH (Kios Pengecer).

416) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/05/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ALI SUBUR HARAHAH Selaku Pimpinan CV. BISMILLAH (Kios Pengecer).

417) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 06/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan JETMAN SITORUS Selaku Pimpinan UD. PRATAMA JAYA (Kios Pengecer).

418) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/06/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA

Pbr

Halaman 726 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(Distributor) Dengan JETMAN SITORUS Selaku Pimpinan UD. PRATAMA JAYA (Kios Pengecer).

419) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/06/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan JETMAN SITORUS Selaku Pimpinan UD. PRATAMA JAYA (Kios Pengecer).

420) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 07/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA MANDIRI (Kios Pengecer).

421) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/28/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA MANDIRI (Kios Pengecer).

422) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/28/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA MANDIRI (Kios Pengecer).

423) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 08/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ERI SUADI Selaku Pimpinan CV. AGRI JAYA (Kios Pengecer).

424) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/08/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ERI SUADI Selaku Pimpinan CV. AGRI JAYA (Kios Pengecer).

425) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/08/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ERI SUADI Selaku Pimpinan CV. AGRI JAYA (Kios Pengecer).

426) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 09/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020

Pbr

Halaman 727 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 727





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SURATMAN Selaku Pimpinan UD. HASMAR (Kios Pengecer).

427) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 10/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan HERI DARMAWAN Selaku Pimpinan UD. SAPRODI PERTANIAN (Kios Pengecer).

428) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/10/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan HERI DARMAWAN Selaku Pimpinan UD. SAPRODI PERTANIAN (Kios Pengecer).

429) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/10/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan HERI DARMAWAN Selaku Pimpinan UD. SAPRODI PERTANIAN (Kios Pengecer).

430) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 11/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TITO BAKRIS Selaku Pimpinan CV. SAIYO (Kios Pengecer).

431) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/11/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TITO BAKRIS Selaku Pimpinan CV. SAIYO (Kios Pengecer).

432) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/11/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TITO BAKRIS Selaku Pimpinan CV. SAIYO (Kios Pengecer).

433) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 12/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI ZULKARNAINI Selaku Pimpinan UD. BAROKAH (Kios Pengecer).

434) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/12/SPJB/AZ/2020 Tanggal 21 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA

Pbr

Halaman 728 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Distributor) Dengan EDI ZULKARNAINI Selaku Pimpinan UD. BAROKAH (Kios Pengecer).

435) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/12/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI ZULKARNAINI Selaku Pimpinan UD. BAROKAH (Kios Pengecer).

436) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 13/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan M. SYAIFUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. SUMBER MAKMUR (Kios Pengecer).

437) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/13/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan M. SYAIFUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. SUMBER MAKMUR (Kios Pengecer).

438) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/13/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan M. SYAIFUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. SUMBER MAKMUR (Kios Pengecer).

439) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 14/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan MASNUR Selaku Pimpinan UD. GEMILANG TANI (Kios Pengecer).

440) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 15/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI WARDI Selaku Pimpinan UD. HIJRAH TANI (Kios Pengecer).

441) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/15/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI WARDI Selaku Pimpinan UD. HIJRAH TANI (Kios Pengecer).

442) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/15/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Dengan EDI WARDI Selaku Pimpinan UD. HIJRAH TANI (Kios Pengecer).

443) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 16/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YETTI WARTATI Selaku Pimpinan UD. HARAPAN MAJU (Kios Pengecer).

444) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/16/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YETTI WARTATI Selaku Pimpinan UD. HARAPAN MAJU (Kios Pengecer).

445) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/16/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YETTI WARTATI Selaku Pimpinan UD. HARAPAN MAJU (Kios Pengecer).

446) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 17/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan RENO EFFENDI Selaku Pimpinan UD. BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

447) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/17/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan RENO EFFENDI Selaku Pimpinan UD. BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

448) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/17/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan RENO EFFENDI Selaku Pimpinan UD. BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

449) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 18/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SIRINGORINGO Selaku Pimpinan KUD. KARYA SAWIT (Kios Pengecer).

Pbr

Halaman 730 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 730



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

450) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/18/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUPRIATNA SEMBIRING Selaku Pimpinan KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PEDJADJARAN (Kios Pengecer).

451) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/18/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUPRIATNA SEMBIRING Selaku Pimpinan KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PEDJADJARAN (Kios Pengecer).

452) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 19/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan NUZUL HASANAH Selaku Pimpinan UD. NURUL HASANAH (Kios Pengecer).

453) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/19/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan NUZUL HASANAH Selaku Pimpinan UD. NURUL HASANAH (Kios Pengecer).

454) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/19/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan NUZUL HASANAH Selaku Pimpinan UD. NURUL HASANAH (Kios Pengecer).

455) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 20/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUMONO Selaku Pimpinan KOPERASI KARYA SEMBADA (Kios Pengecer).

456) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/20/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUMONO Selaku Pimpinan KOPERASI KARYA SEMBADA (Kios Pengecer).

457) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/20/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01

Pbr

Halaman 731 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUMONO Selaku Pimpinan KOPERASI KARYA SEMBADA (Kios Pengecer).

458) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 21/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YULINAR Selaku Pimpinan UD. SUKA TANI (Kios Pengecer).

459) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/21/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YULINAR Selaku Pimpinan UD. SUKA TANI (Kios Pengecer).

460) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/21/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YULINAR Selaku Pimpinan UD. SUKA TANI (Kios Pengecer).

461) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 27/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SALMAN ALPARISI, S.HI Selaku Pimpinan UD. JONIO MANDIRI (Kios Pengecer).

462) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/27/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SALMAN ALPARISI, S.HI Selaku Pimpinan UD. JONIO MANDIRI (Kios Pengecer).

463) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/27/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SALMAN ALPARISI, S.HI Selaku Pimpinan UD. JONIO MANDIRI (Kios Pengecer).

464) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 28/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA TANI (Kios Pengecer).

465) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/28/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31

Pbr

Halaman 732 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA TANI (Kios Pengecer).

466) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/28/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA TANI (Kios Pengecer).

467) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 30/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan DAMHURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

468) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/30/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan DAMHURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

469) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/30/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan DAMHURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

470) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 31/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan REDA DISTA AMALIA, S.E., Selaku Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI (Kios Pengecer).

471) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/31/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan REDA DISTA AMALIA, S.E., Selaku Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI (Kios Pengecer).

472) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/31/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan REDA DISTA AMALIA, S.E., Selaku Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI (Kios Pengecer).

Pbr

Halaman 733 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 473) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 33/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ARI INDO SIREGAR Selaku Pimpinan INDO TANI (Kios Pengecer).
- 474) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/33/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ARI INDO SIREGAR Selaku Pimpinan INDO TANI (Kios Pengecer).
- 475) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/33/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ARI INDO SIREGAR Selaku Pimpinan INDO TANI (Kios Pengecer).
- 476) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Februari 2020.
- 477) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Maret 2020.
- 478) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan April 2020.
- 479) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Mei 2020.
- 480) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Juni 2020.
- 481) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Juli 2020.
- 482) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Agustus 2020.
- 483) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan September 2020.
- 484) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Oktober 2020.
- 485) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan November 2020.
- 486) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Desember 2020.
- 487) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Januari 2021.

Pbr

Halaman 734 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

488) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Februari 2021.

489) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Maret 2021.

490) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan April 2021.

491) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Mei 2021.

492) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Juni 2021.

493) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Juli 2021.

494) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Agustus 2021.

495) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan September 2021.

496) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Oktober 2021.

497) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan November 2021.

498) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Desember 2021.

499) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH bulan Desember 2021, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No. 12/UD. BAROKAH/2021 bulan Desember 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 01 Desember 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan Desember 2021;

- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 31 Desember 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 01 Desember 2021;

Pbr

Halaman 735 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.01032021/RT.0000014927 tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO No. 006/CV.SY-TPG/PBR/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO No.012/SYO-RT0000014695/SPKD/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 02 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI No. 07/INDOTANI/SPJB/2020 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. ETIKA MANDIRI No. 06/CV. ETIKA MANDIRI TPG/XII/2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 003/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA No. RT.0000065743 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ETIKA TANI No. 05/UD.ETIKA TANI TPG HULU/XII/2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk UD. KARYA TANI tanggal 13 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI No. RT 000014520 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk UD. PRATAMA JAYA tanggal 10 Desember 2021;

Pbr

Halaman 736 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. PRATAMA JAYA No. RT 0000014528 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi KUD Karya Sembada No. 045/KKS/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KUD KARYA SEMBADA No. 045/KKS/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021;
- 500) 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap CV. AGRI JAYA No. 003/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 November 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan November 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI No. RT/0000015994 tanggal 30 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Bersama Tani No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk UREA Bersubsidi UD. Bersama Tani No. 06/UD-BT/XI/2021 tanggal 03 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Saprodi Pertanian tanggal 01 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk UD. Jonio Mandiri bulan November 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen UD. Jonio Mandiri tanggal 30 November 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pupuk UD. Sumber Makmur tanggal 01 November 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Sumber Makmur No. 01032021/RT.0000014927 tanggal 28 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk UD. Suka Tani tanggal 01 November 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Suka Tani No. 85/2021-SK tanggal 31 November 2021;

Pbr

Halaman 737 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Etika Mandiri tanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Etika Mandiri No. 05/CV.ETIKA MANDIRI TPG/XI/2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO No.005/CV.SY-TPG/PBR/XI/2021 tanggal 10 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Saiyo No. 011/SYO-RT0000014695/SPKD/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. HIJRAH TANI bulan November 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HIJRAH TANI bulan November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk Koperasi Karya Sawit Padjajaran tanggal 05 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Koperasi Pemasaran Karya Sawit Padjajaran tanggal 05 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi tanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Etika Tani No. 04/UD. ETIKA TANI TPG HULU/XI/2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Karya Tani tanggal 19 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Pratama Jaya tanggal 19 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. Karya Muda Sarana Mandiri tanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Karya Muda Sarana Mandiri No. RT0000016596 tanggal 30 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Bismillah tanggal 05 November 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Bismillah No. 008/CV. BISMILLAH-T.HILIR/2021 tanggal 30 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. Resky Az tanggal 01 November 2021;

Pbr

Halaman 738 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Rezky Az tanggal 30 November 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Karya Tani No. 001/KT/11/2021 bulan November 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. Karya Tani bulan November 2021.
- 501) - 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. Barokah tanggal 01 Maret 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Barokah No. 03/UD. BAROKAH/03.2021 bulan Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Jonio Mandiri bulan Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Jonio Mandiri tanggal 31 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. Sumber Makmur tanggal 01 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Sumber Makmur No. 01032021/RT.0000014927 tanggal 28 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi UD. Berkah Bersama Tani bulan Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Etika Mandiri bulan Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Etika Mandiri No. 013/CV. ETIKA MANDIRI TPG/III/2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokuen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 001/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 26 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Agri Jaya bulan Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Hujrah Tani bulan Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. Hijrah Tani bulan Maret 2021;

Pbr

Halaman 739 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 739



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (SPKD) Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Nurul Hasanah No. 12/UD.NH/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan UD. Nurul Hasanah No. 11/UD-NH/ALP/2021 tanggal 15 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk Koperasi Pemasaran Karya Sawit Padjajaran tanggal 03 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Dua Putra tanggal 01 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Dua Putra No. RT.0000065743 tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. Karya Muda Sarana Mandiri tanggal 02 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Karya Muda Sarana Mandiri No. RT0000016596 bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. Resky Az tanggal 01 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Resky Az tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. Karya Tani bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap UD. Karya Tani No. 001/KT/03/2021 bulan Maret 2021;
- 502) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Saprodi Pertanian tanggal 04 Januari 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Saprodi Pertanian periode Januari 2022;
- 503) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Jonio Mandiri bulan Februari 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Jonio Mandiri tanggal 27 Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. Sumber Makmur tanggal 01 Februari 2021;

Pbr

Halaman 740 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 740



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Sumber Makmur No. 01032021/Rt.0000014927 tanggal 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Suka Tani tanggal 01 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Etika Mandiri No. 014/CV. ETIKA MANDIRI TPG/II/2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Etika Mandiri tanggal 01 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Agri Jaya bulan Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 001/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO No. 002/CV.SY-TPG/PBR/II/2021 tanggal 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Saiyo No. 002/SYO-RT0000044300/SPKD/II/2021 tanggal 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Dua Putra No. RT.0000065743 tanggal 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Dua Putra tanggal 05 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Etika Tani No. 01/UD. ETIKA TANI TPG HULU/II/2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Etika Tani tanggal 01 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Bismillah No. 001/CV. BISMILLAH-T.HILIR/2021 tanggal 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Bismillah 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. Karya Muda Sarana Mandiri tanggal 05 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. Resky Az tanggal 06 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. Berkah Tani tanggal 05 Februari 2021;

Pbr

Halaman 741 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Berkah Tani No. RT.0000015994 tanggal 27 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. Karya Tani bulan Februari 2021;
- 504) 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Karya Tani No. 001/KT/02/2021 bulan Februari 2021.
- 505) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BERSAMA TANI tanggal 6 April 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.10/RMTS.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 April 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD.SAPRODI PERTANIAN bulan April 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH tanggal 1 April 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.04/UD.BAROKAH/04.2021 tanggal 30 April 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 2 April 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan April 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) tanggal 30 April 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 15 April 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi UD. BERKAH BERSAMA TANI bulan April 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH BESAMA TANI bulan April 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.004/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 1 April 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan April 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.02/CV.ETIKA MANDIRI TPG/IV/2021 bulan April 2021

Pbr

Halaman 742 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI tanggal 1 April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.004/SYO-RT0000014695/SPKD/IV/2021 tanggal 30 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk No.003/CV.SY-TPG/PBR/IV/2021 tanggal 10 April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 1 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.RT.0000065743 UD. DUA PUTRA tanggal 30 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 5 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 2 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI No.RT/0000015994
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 5 April 2021.
- 506) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 Juni 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 1 Juni 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH bulan Juni 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BAROKAH No.06/UD.BAROKAH/06.2021 bulan Juni 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 30 Juni 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan Juni 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 1 Juni 2021





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUMBER MAKMUR No.01032021/RT.0000014927 tanggal 28 Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 14 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. ETIKA MANDIRI No. 03/CV.ETIKA MANDIRI TPG/IV/2021 bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 005/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. PRATAMA JAYA No. RT.0000014528 tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HIJRAH TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. HIJRAH TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. NURUL HASANAH No. 37/UD-NH/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA No. RT.0000065743 tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ETIKA TANI No. 03/UD.ETIKA TANI TPG HULU/VI/2021 bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. KARYA TANI tanggal 20 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 7 Juni 2021

Pbr

Halaman 744 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH No.004/CV.BISMILLAH-T.HILIR/2021 tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. RESKY AZ tanggal 3 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. KARYA TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 5 Juni 2021
- 507) 1 (satu) bundel lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) INDO TANI bulan Mei 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 31 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 1 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. JONIO MANDIRI bulan Mei 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO tanggal 31 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 1 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA tanggal 31 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Order UD. ANUGRAH TANI JAYA tanggal 1 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ANUGRAH TANI JAYA tanggal 28 Mei 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ETIKA TANI bulan Mei 2021
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI bulan Mei 2021

Pbr

Halaman 745 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. PRATAMA JAYA tanggal 17 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 31 Mei 2021
- 508) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 31 Mei 2021.
- 509) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi UD. BERSAMA TANI bulan Oktober 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 bulan Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. BERKAH BERSAMA TANI bulan Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH BERSAMA TANI tanggal 30 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 05 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 04 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 01 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI Nomor: RT0000016596 tanggal 31 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 30 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 04 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. REZKY AZ tanggal 01 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 30 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI Nomor: 001/KT/10/2021 bulan Oktober 2021;

Pbr

Halaman 746 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI Nomor: RT/0000015994 tanggal 30 Oktober 2021;
- 510) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi UD. BERSAMA TANI bulan September 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH Nomor : 09/ UD-BAROKAH/09/2021 tanggal 01 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH Nomor : 10/ UD-BAROKAH/09/2021 tanggal 01 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BAROKAH tanggal 30 September 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 02 September 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA MAKMUR Nomor: 01032021 / RT.0000014927 tanggal 28 September 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 30 September 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan September 2021;
  - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 30 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 03 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nomor : 07/INDOTANI/SPJB/2020 tanggal 01 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. SUKA TANI tanggal 01 September 2021;

Pbr

Halaman 747 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 747



- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUKA TANI Nomor. 78/2021-SK tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. HIJRAH TANI bulan September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HIJRAH TANI bulan September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. KARYA TANI tanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi KUD. KARYA SEMABADA tanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KUD. KARYA SEMABADA tanggal 24 September 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 05 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 03 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI tanggal 30 September 2021;
- 511) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. HARAPAN MAJU bulan Agustus 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HARAPAN MAJU tanggal 31 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 01 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 01 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 01 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUMBER MAKMUR Nomor: 01032021 / RT.0000014927 tanggal 28 Agustus 2021;





- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI tanggal 01 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA Nomor: 005/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO tanggal 10 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO Nomor: 008/SYO-RT0000014695/SPKD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. REZKY AZ tanggal 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 03 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 03 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI tanggal 30 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan Agustus 2021;

Pbr

Halaman 749 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI tanggal 31 Agustus 2021;
- 512) 1 (satu) bundel lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI bulan Juli 2021, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi UD. BERSAMA TANI tanggal 01 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA Nomor: 005/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. DUA PUTRI tanggal 31 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 01 Juni 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 31 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 02 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUMBER MAKMUR tanggal 28 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI tanggal 02 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 05 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. ETIKA MANDIRI Nomor : 04/ CV.ETIKA MANDIRI TPG/VII/2021 bulan Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO tanggal 01 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO tanggal 31 Juli 2021;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 01 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 02 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 02 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. REZKY AZ tanggal 04 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI tanggal 01 Juli 2021;
- 513) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI bulan Juli 2021.
- 514) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perpanjangan Jangka Waktu Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. SAIYO No : 01/CV.SYO/PBR/XII/20 pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.
- 515) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2021 CV. AGRI JAYA No : 02/Pem. CV. AJI/2020 pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.
- 516) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. KARYA TANI No : 02/UD/K.T/2020 pada tanggal 23 November 2020 beserta lampiran.
- 517) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI pada bulan Desember 2020.
- 518) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. BERSAMA TANI No : 013/UD.B.T/XII/2020 pada tanggal 02 Desember 2020 beserta lampiran.

Pbr

Halaman 751 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 751



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

519) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. BAROKAH No : UD.Barokah/PL-BKN/2020 pada tanggal 01 Desember 2020 beserta lampiran.

520) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. NURUL HASANAH No : 35/UD-NH//ALP/2020 pada tanggal 16 November 2020 beserta lampiran.

521) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. TIGA PUTRI TANI pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

522) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. KURNIA MANDIRI TANI pada bulan Januari 2021 beserta lampiran.

523) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perpanjangan Jangka Waktu Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. SAIYO No : 03/CV.SYO/PBR/XII/20 pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.

524) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. DUA PUTRI No : 01/DP/UM/XII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020 beserta lampiran.

525) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan CV. AGRO MANDIRI No : 73/CV.AM /XII/2020 pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.

526) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 CV. DHIYA MANDIRI No : 003/DM-CV/XII/2020 pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

527) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

528) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. MADANI TANI JAYA pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

529) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. ANUGRAH TANI JAYA No : 04/UD-ATJ/XII/2020 pada tanggal 24 Desember 2020 beserta lampiran.

530) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR pada tahun 2020 beserta lampiran.

531) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT

Pbr

Halaman 752 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PADJAJARAN No : 444/KUD/Karsa /XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 beserta lampiran.

532) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Urea (KPL) UD. DUA PUTRA No : 001/UD.DP/PBR /XII/20 pada tanggal 08 Desember 2020 beserta lampiran.

533) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan CV. BISMILLAH pada tanggal 04 Januari 2021 beserta lampiran.

534) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Penunjukkan UD. DOLI JAYA TANI Sebagai Pengecer Resmi Pupuk Untuk Tahun 2021 pada tanggal 11 Januari 2021 beserta lampiran.

535) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. KARYA TANI pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

536) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Urea Bersubsidi UD. JONIO MANDIRI pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.

537) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Urea (KPL) UD. DUA PUTRA No : 001/UD.DP/PBR /X/20 pada tanggal 13 Oktober 2020 beserta lampiran.

538) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/61/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KURNIA MANDIRI TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

539) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 20/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk KOPERASI KARYA SEMBADA pada tanggal 16 Januari 2020.

540) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 27/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. JONIO MANDIRI pada tanggal 16 Januari 2020.

541) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. JONIO MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2019.

542) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/03/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. KARYA MUDA SARANA TANI pada tanggal 02 Januari 2020.

Pbr

Halaman 753 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

543) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. KARYA MUDA SARANA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

544) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 04/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

545) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. KARYA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

546) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 30/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

547) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

548) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 02/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. REZKY AZ pada tanggal 16 Januari 2020.

549) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. REZKY AZ pada tanggal 31 Desember 2019.

550) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 19/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. NURUL HASANAH pada tanggal 16 Januari 2020.

551) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. NURUL HASANAH pada tanggal 31 Desember 2019.

552) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 11/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. SAIYO pada tanggal 16 Januari 2020.

553) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. SAIYO pada tanggal 31 Desember 2019.

554) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 05/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. BISMILLAH pada tanggal 16 Januari 2020.

555) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. BISMILLAH pada tanggal 31 Desember 2019.

Pbr

Halaman 754 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

556) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 28/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

557) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. ETIKA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

558) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 01/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

559) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

560) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 06/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 16 Januari 2020.

561) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2019.

562) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 21/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUKA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

563) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUKA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

564) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 13/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 16 Januari 2020.

565) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 31 Desember 2019.

566) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 12/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BAROKAH pada tanggal 16 Januari 2020.

567) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BAROKAH pada tanggal 31 Desember 2019.

568) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :

Pbr

Halaman 755 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

10/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 16 Januari 2020.

569) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 31 Desember 2019.

570) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 17/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERSAMA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

571) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

572) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/19/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. NURUL HASANAH pada tanggal 01 April 2021.

573) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/19/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. NURUL HASANAH pada tanggal 31 Desember 2020.

574) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. NURUL HASANAH pada tanggal 31 Desember 2020.

575) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/02/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. REZKY AZ pada tanggal 01 April 2021.

576) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/02/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. REZKY AZ pada tanggal 31 Desember 2020.

577) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. REZKY AZ pada tanggal 31 Desember 2020.

578) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 04 Januari 2021.

579) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

580) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :

Pbr

Halaman 756 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

ADD/20/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk KOPERASI KARYA SEMBADA pada tanggal 04 Januari 2021.

581) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas KARYA SEMBADA KUD pada tanggal 31 Desember 2020.

582) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/59/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. DUA PUTRA pada tanggal 31 Desember 2020.

583) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. DUA PUTRA pada tanggal 31 Desember 2020.

584) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/31/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

585) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. TIGA PUTRI TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

586) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/08/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. AGRI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

587) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. AGRI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

588) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/62/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. MADANI TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

589) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. MADANI TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

590) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/18/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN pada tanggal 31 Desember 2020.

591) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN pada tanggal 31 Desember 2020.

592) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. ANUGRAH TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

Pbr

Halaman 757 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

593) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/56/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. ANUGRAH TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

594) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/03/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI pada tanggal 04 Januari 2021.

595) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2020.

596) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/57/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. PRATAMA JAYA pada tanggal 01 April 2021.

597) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. PRATAMA JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

598) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/04/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hilir pada tanggal 31 Desember 2020.

599) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hilir pada tanggal 31 Desember 2020.

600) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. HIJRAH TANI pada tanggal 04 Januari 2021.

601) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. HIJRAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

602) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. HIJRAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

603) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hulu pada tanggal 31 Desember 2020.

604) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/57/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hulu pada tanggal 01 April 2021.

605) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :

Pbr

Halaman 758 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

ADD/04/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI  
Kec. Tapung Hulu pada tanggal 31 Desember 2020.

606) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk  
Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :  
ADD/11/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. SAIYO pada  
tanggal 01 April 2021.

607) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk  
Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :  
ADD/11/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. SAIYO pada  
tanggal 31 Desember 2020.

608) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. SAIYO pada tanggal  
31 Desember 2020.

609) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk  
Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :  
ADD/59/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. DUA PUTRI pada  
tanggal 01 April 2021.

610) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk  
Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :  
ADD/59/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. DUA PUTRI pada  
tanggal 31 Desember 2020.

611) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. DUA PUTRI pada  
tanggal 31 Desember 2020.

612) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk  
Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :  
ADD/01/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA MANDIRI  
pada tanggal 01 April 2021.

613) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk  
Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :  
ADD/07/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA MANDIRI  
pada tanggal 31 Desember 2020.

614) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. ETIKA MANDIRI  
pada tanggal 31 Desember 2020.

615) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk  
Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :  
ADD/01/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH TANI  
pada tanggal 01 April 2021.

616) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk  
Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :

Pbr

Halaman 759 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

ADD/01/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

617) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

618) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. ETIKA TANI pada tanggal 04 Januari 2021.

619) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. ETIKA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

620) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/05/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. BISMILLAH pada tanggal 01 April 2021.

621) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/05/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. BISMILLAH pada tanggal 31 Desember 2020.

622) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. BISMILLAH pada tanggal 06 September 2020.

623) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/21/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUKA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

624) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/21/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUKA TANI pada tanggal 01 April 2021.

625) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUKA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

626) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk INDO TANI pada tanggal 04 Januari 2021.

627) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas INDO TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

628) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/16/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. HARAPAN MAJU pada tanggal 01 April 2021.

Pbr

Halaman 760 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 760



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

629) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/16/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. HARAPAN MAJU pada tanggal 31 Desember 2020.

630) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. HARAPAN MAJU pada tanggal 31 Desember 2020.

631) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/13/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 01 April 2021.

632) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/13/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 31 Desember 2020.

633) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 31 Desember 2020.

634) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/12/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BAROKAH pada tanggal 31 Desember 2020.

635) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/12/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BAROKAH pada tanggal 01 April 2021.

636) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BAROKAH pada tanggal 31 Desember 2020.

637) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/10/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 31 Desember 2020.

638) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/10/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 01 April 2021.

639) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 31 Desember 2020.

640) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :

Pbr

Halaman 761 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADD/17/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

641) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/17/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERSAMA TANI pada tanggal 01 April 2021.

642) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

643) 1 Bundle Dokumen CV. ETIKA MANDIRI terdiri dari :

- 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
- 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2020.
- 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2021.
- 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2021
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan Maret s/d April 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan Juni s/d Juli 2021.



- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan November s/d Desember 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2020.
- 644) 1 Bundle Dokumen UD. SAPRODI PERTANIAN terdiri dari :
  - 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
  - 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2020.
  - 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2021.
  - 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2021.





- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februari 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan November s/d Desember 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2020.

Pbr

Halaman 764 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Oktober 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan November 2020.
- 645) 1 Bundle Dokumen CV. DUA PUTRI terdiri dari :
  - 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2020.
  - 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2021.
  - 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
  - 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.
  - 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februarin s/d Maret 2021.
  - 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
  - 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
  - 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.

Pbr

Halaman 765 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan Oktober s/d November 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2020.
- 646) 1 Bundle Dokumen CV. SAIYO terdiri dari :
  - 1 Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
  - 1 Bundle ERDKK Tahun 2020.
  - 1 Bundle RDKK Manual Tahun 2021.
  - 1 Bundle ERDKK Tahun 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.

Pbr

Halaman 766 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 766



- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan Februari s/d Maret 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan April s/d Mei 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan Oktober s/d November 2021.
- 1 Bundle si verwal bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020.



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Oktober 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Desember 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2020.
- 647) 1 Bundle Dokumen CV. AGRI JAYA terdiri dari :
  - 1 Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
  - 1 Bundle RDKK manual Tahun 2021.
  - 1 Bundle ERDKK Tahun 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.

Pbr

Halaman 768 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 768





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februari s/d Maret 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober s/d November 2021.
- 1 Bundle si verval bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2020.

Pbr

Halaman 769 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 769



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2020 .
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Desember 2020.
- 648) 1 Bundle Dokumen UD. TIGA PUTRI TANI terdiri dari :
  - 1 Bundle ERDKK Tahun 2020.
  - 1 Bundle ERDKK Tahun 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2021
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
  - 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2021.

Pbr

Halaman 770 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan Juni 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan September 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan Oktober 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februari s/d Maret 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan April 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertanian Bulan Mei 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.

Pbr

Halaman 771 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Oktober 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Desember 2021.
- 649) 1 (satu) lembar rekap sales order UD. KURNIA MANDIRI TANI tahun 2020.
- 650) 2 (dua) lembar penilaian kinerja pengecer resmi pupuk bersubsidi PT PETROKIMIA GRESIK.
- 651) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD ASEP KARYA MAKMUR tanggal 31 Desember 2019.
- 652) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES GELOLA EMPAT LIMA MAJU SEJAHTERA tanggal 31 Desember 2019.
- 653) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD AGUNG JAYA MANDIRI tanggal 31 Desember 2019.
- 654) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HIKMAH TANI II tanggal 31 Desember 2019.
- 655) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES TUNAS HARAPAN tanggal 31 Desember 2019.
- 656) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SAHABAT TANI tanggal 31 Desember 2019.
- 657) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD KSU MITRA PETANI tanggal 31 Desember 2019.
- 658) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD BERSAMA TANI tanggal 31 Desember 2019.
- 659) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SUKA TANI tanggal 31 Desember 2019.

Pbr

Halaman 772 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 660) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD INDO TANI tanggal 31 Desember 2019.
- 661) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HARAPAN MAJU tanggal 31 Desember 2019.
- 662) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD KURNIA MANDIRI TANI tanggal 31 Desember 2019.
- 663) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD ASEP KARYA MAKMUR tanggal 31 Desember 2020.
- 664) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES GELOLA EMPAT LIMA MAJU SEJAhteera tanggal 31 Desember 2020.
- 665) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD AGUNG JAYA MANDIRI tanggal 31 Desember 2020.
- 666) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HIKMAH TANI II tanggal 31 Desember 2020.
- 667) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES TUNAS HARAPAN tanggal 31 Desember 2020.
- 668) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SAHABAT TANI tanggal 31 Desember 2020.
- 669) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD BERSAMA TANI tanggal 31 Desember 2020.
- 670) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SUKA TANI tanggal 31 Desember 2020.
- 671) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD INDO TANI tanggal 31 Desember 2020.
- 672) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HARAPAN MAJU tanggal 31 Desember 2020.
- 673) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD KURNIA MANDIRI TANI tanggal 31 Desember 2020.
- 674) 1 (satu) bundle surat penunjukan distributor pupuk bersubsidi Nomor: 7149/B/SA.04.02/25/DR/2019 tanggal 23 November 2019 dari PT PETROKIMA GRESIK kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
- 675) 1 (satu) bundle surat penunjukan distributor pupuk bersubsidi Nomor: 7803/B/SA.04.02/25/DR/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari PT PETROKIMA GRESIK kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
- 676) 2 (dua) bundle company profile PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

Pbr

Halaman 773 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 677) 1 (satu) bundle surat dari PT PETROKIMIA GRESIK tanggal 21 Januari 2010 Nomor: 0324/B/SA.04.02/25/DR/2020 perihal Alokasi Penjualan kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
- 678) 1 (satu) bundle surat dari PT PETROKIMIA GRESIK tanggal 07 Januari 2021 Nomor: 0115/B/SA.04.02/25/DR/2021 perihal Penyesuaian Jenis, Jumlah dan Rincian Jadwal Penjualan Tahun 2020 kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
- 679) 1 (satu) bundle ADDENDUM I PERJANJIAN ANTARA PT PETROKIMIA GRESIK DENGAN PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA TENTANG JUAL BELI Nomor:1421.1.2598/B/H.K.01.02/70/ASP/2021.
- 680) 1 (satu) bundle berita acara serah terima pupuk bersubsidi Nomor: 0506/2/PI/BA/2021.
- 681) 1 (satu) bundle laporan bulanan distributor PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA KAB. KAMPAR periode Januari 2021-Desember 2021 (kecuali Juli 2021) kepada PT PETROKIMIA GRESIK.
- 682) 1 (satu) bundle rekapitulasi laporan bulanan distributor PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA KAB. KAMPAR periode Januari 2021-Desember 2021 kepada PT PETROKIMIA GRESIK.
- 683) 1 (satu) bundle laporan dan rekapitulasi bulanan distributor PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA KAB. KAMPAR periode Januari 2020-Desember 2020 kepada PT PETROKIMIA GRESIK.
- 684) 1 (satu) bundle sales order No. 3100575217-B421 tanggal 09 Maret 2020.
- 685) 1 (satu) bundle sales order No. 3100575219-B421 tanggal 09 Maret 2020.
- 686) 1 (satu) bundle sales order No. 3100581938-B421 tanggal 24 Maret 2020.
- 687) 1 (satu) bundle sales order No. 3100602366-B421 tanggal 05 Mei 2020.
- 688) 1 (satu) bundle sales order No. 3100625395-B421 tanggal 22 Juni 2020.
- 689) 1 (satu) bundle sales order No. 3100625397-B421 tanggal 22 Juni 2020.
- 690) 1 (satu) bundle sales order No. 3100631179-B421 tanggal 06 Juli 2020.
- 691) 1 (satu) bundle sales order No. 3100634366-B421 tanggal 14 Juli 2020.

Pbr

Halaman 774 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 692) 1 (satu) bundle sales order No. 3100655725-B421 tanggal 16 September 2020.
- 693) 1 (satu) bundle sales order No. 3100655732-B421 tanggal 16 September 2020.
- 694) 1 (satu) bundle sales order No. 3100656376-B421 tanggal 18 September 2020.
- 695) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664481-B421 tanggal 13 Oktober 2020.
- 696) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664492-B421 tanggal 13 Oktober 2020.
- 697) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664493-B421 tanggal 13 Oktober 2020.
- 698) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664492-B421 tanggal 13 Oktober 2020.
- 699) 1 (satu) bundle sales order No. 3100679372-B421 tanggal 16 November 2020
- 700) 1 (satu) bundle sales order No. 3100681228 tanggal 19 November 2020.
- 701) 1 (satu) bundle sales order No. 3100695857 tanggal 28 Desember 2020.
- 702) 1 (satu) bundle sales order No. 3100695855 tanggal 28 Desember 2020.
- 703) 1 (satu) bundle sales order No. 3100695853 tanggal 28 Desember 2020.
- 704) 1 (satu) bundle sales order No. 3100706669 tanggal 29 Januari 2021.
- 705) 1 (satu) bundle sales order No. 3100706960 tanggal 29 Januari 2021.
- 706) 1 (satu) bundle sales order No. 3100712340 tanggal 11 Februari 2021.
- 707) 1 (satu) bundle sales order No. 3100717720 tanggal 24 Februari 2021.
- 708) 1 (satu) bundle sales order No. 3100735752 tanggal 13 April 2021.
- 709) 1 (satu) bundle sales order No. 3100736417 tanggal 14 April 2021.
- 710) 1 (satu) bundle sales order No. 3100736558 tanggal 14 April 2021.

Pbr

Halaman 775 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 711) 1 (satu) bundle sales order No. 3100736141 tanggal 14 April 2021.
- 712) 1 (satu) bundle sales order No. 3100743850 tanggal 03 Mei 2021.
- 713) 1 (satu) bundle sales order No. 3100743849 tanggal 03 Mei 2021.
- 714) 1 (satu) bundle sales order No. 3100743846-B421 tanggal 03 Mei 2021.
- 715) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752718 tanggal 28 Mei 2021.
- 716) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752717 tanggal 28 Mei 2021.
- 717) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752716 tanggal 28 Mei 2021.
- 718) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752715 tanggal 28 Mei 2021.
- 719) 1 (satu) bundle sales order No. 3100757969 tanggal 10 Juni 2021.
- 720) 1 (satu) bundle sales order No. 3100763473 tanggal 21 Juni 2021.
- 721) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776564 tanggal 22 Juli 2021.
- 722) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776567 tanggal 22 Juli 2021.
- 723) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776567 tanggal 22 Juli 2021.
- 724) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776565-B421 tanggal 22 Juli 2021.
- 725) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776569-B421 tanggal 22 Juli 2021.
- 726) 1 (satu) bundle sales order No. 3100778236-B421 tanggal 26 Juli 2021.
- 727) 1 (satu) bundle sales order No. 3100781293 tanggal 03 Agustus 2021.
- 728) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797666-B421 tanggal 08 September 2021.
- 729) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797665 tanggal 08 September 2021.

Pbr

Halaman 776 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 776



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 730) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797663 tanggal 08 September 2021.
- 731) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797664 tanggal 08 September 2021.
- 732) 1 (satu) bundle sales order No. 3100804305 tanggal 21 September 2021.
- 733) 1 (satu) bundle sales order No. 3100804307 tanggal 21 September 2021.
- 734) 1 (satu) bundle sales order No. 3100820662-B421 tanggal 28 Oktober 2021.
- 735) 1 (satu) bundle sales order No. 3100820661 tanggal 28 Oktober 2021.
- 736) 1 (satu) bundle berita acara serah terima pupuk subsidi Nomor: 75/SA.02.03/25/BA/2020.
- 737) 1 (satu) bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Provinsi Riau Kabupaten Kampar
- 738) 1 (satu) bundle Permohonan untuk Pupuk Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Nomor: 006/UD.HM/XII/2020.
- 739) 1 (satu) bundle Permohonan untuk Pupuk Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Nomor: 012/UD.HM/XII/2019.
- 740) 1 (satu) bundle Proposal Kerjasama UD HIKMA TANI 2
- 741) 1 (satu) bundle Permohonan Kerjasama UD HIKMA TANI 2 kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Tanggal 02 Januari 2021.
- 742) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD AGUNG JAYA MANDIRI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:03/UD-AJM/X/2020 Tanggal 24 Desember 2020.
- 743) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2020 UD AGUNG JAYA MANDIRI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:01/UD-AKM/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2019.
- 744) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD BERSAMA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:001/UD.B.T/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020.
- 745) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2019 UD BERSAMA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:001/UD.B.T/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019.
- 746) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD SUKA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:018/UD-TM/II/2020 Tanggal 04 Desember 2020

Pbr

Halaman 777 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 747) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2019 UD SUKA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:015/UD-TM/II/2019 Tanggal 24 Desember 2019
- 748) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD SUKA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:018/UD-TM/II/2020 Tanggal 04 Desember 2020
- 749) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD ASEP KARYA MAKMUR kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:02/UD-AKM/XII/2020 Tanggal 24 Desember 2020.
- 750) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2020 UD ASEP KARYA MAKMUR kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:01/UD-AKM/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2019.
- 751) 1 (satu) bundle surat permohonan penebusan pupuk bersubsidi BUMDES TUNAS HARAPAN Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar –Riau Tahun 2021
- 752) 1 (satu) bundle permohonan dari BUMDES GELORA EMPAT LIMA MAJU BERSAMA Nomor: 001/G.45/IV/2021/.. tanggal 04 Januari 2021
- 753) 1 (satu) bundle permohonan menjadi anggota dari UD SAHABAT TANI Nomor: 01/UD-ST/II/2020/.. tanggal 02 Januari 2020.
- 754) 1 (satu) bundle permohonan menjadi anggota dari UD SAHABAT TANI Nomor: 01/UD-ST/II/2020/.. tanggal 02 Januari 2020.
- 755) 1 (satu) bundle permohonan menjadi kios pengecer resmi dari UD KURNIA MANDIRI TANI Nomor: /KMT/II/2021 bulan Januari 2021.
- 756) 1 (satu) bundle permohonan menjadi kios pengecer resmi dari UD KURNIA MANDIRI TANI Nomor: /KMT/II/2020 bulan Januari 2020.
- 757) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Januari TA 2020
- 758) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Februari TA 2020.
- 759) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Maret TA 2020.
- 760) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA April TA 2020.

Pbr

Halaman 778 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

761) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Mei TA 2020.

762) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juni TA 2020.

763) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juli TA 2020.

764) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Agustus TA 2020.

765) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA September TA 2020.

766) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Oktober TA 2020.

767) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA November TA 2020.

768) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Desember TA 2020.

769) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Januari TA 2021

770) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Februari TA 2021.

771) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Maret TA 2021.

772) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA April TA 2021.

Pbr

Halaman 779 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 779



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

773) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Mei TA 2021.

774) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juni TA 2021.

775) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juli TA 2021.

776) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Agustus TA 2021.

777) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA September TA 2021.

778) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Oktober TA 2021.

779) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA November TA 2021.

780) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Desember TA 2021.

781) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/BPP/TP/18 tanggal 15 April 2020 beserta lampiran.

782) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/BPP/TP/20 tanggal 07 Maret 2020 beserta lampiran.

783) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/BPP-TP/2021/63 tanggal 25 Juni 2021 beserta lampiran.

784) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/Distan-Set/2020/286 tanggal 10 Maret 2020 beserta lampiran.

785) 1 (satu) bundle Rancangan Kontrak Kerja Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Harian Lepas Sebagai Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan I, Angkatan II, dan Angkatan III tahun 2021.

786) 1 (satu) bundle Pemanfaatan Tenaga Kerja Harian Lepas (THL) Sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan I, II, dan III tahun 2020

Pbr

Halaman 780 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

787) 1 (satu) bundel dokumen UD. Madani Tani Jaya atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Madani Tani Jaya, atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Firman Edi selaku penanggung jawab UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 02 Januari 2020.

788) 1 (satu) bundel dokumen UD. Hijrah Tani atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Hijrah Tani, atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Hijrah Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 019 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Hijrah Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Hijrah Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Hijrah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0019 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Edy Wardi selaku penanggung jawab UD. Hijrah Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

789) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo Sakato Bana atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

Pbr

Halaman 781 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Saiyo Sakato Bana, atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 021 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Saiyo Sakato Bana pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo Sakato Bana tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0021 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Masrita selaku penanggung jawab CV. Saiyo Sakato Bana pada tanggal 02 Januari 2020.

790) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nurjannah Tani atas nama Dina Fitriyanti selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Nurjannah Tani, atas nama Dina Fitriyanti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 022 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Nurjannah Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Dina Fitriyanti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nurjannah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0022 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Dina Fitriyanti selaku penanggung jawab UD. Nurjannah Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

791) 1 (satu) bundel dokumen UD. Putra Khatulistiwa atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Putra Khatulistiwa, atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.

Pbr

Halaman 782 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 023 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Putra Khatulistiwa pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD, Putra Khatulistiwa tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0023 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Ariet SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Helmizon selaku penanggung jawab UD. Putra Khatulistiwa pada tanggal 02 Januari 2020.

792) 1 (satu) bundel dokumen Gapoktan Buah Basamo atas nama Rudanto selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios Gapoktan Buah Basamo, atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan Gapoktan Buah Basamo

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 024 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk Gapoktan Buah Basamo pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan Gapoktan Buah Basamo.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan Gapoktan Buah Basamo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0024/PERT W1.1/PDP.30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rudianto selaku penanggung jawab Gapoktan Buah Basamo pada tanggal 02 Januari 2020.

793) 1 (satu) bundel dokumen UD. Rahayu Tani atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Rahayu Tani, atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan UD, Rahayu Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 025 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Rahayu Tani pada tanggal 02

Pbr

Halaman 783 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Januari 2020 atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan UD. Rahayu Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD, Rahayu Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0025 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan K Enor Sunarya selaku penanggung jawab UD. Rahayu Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

794) 1 (satu) bundel dokumen UD. Jaya Sejahtera atas nama Ahmad Paisal selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

c. Pakta Integritas Kios Pengecer PT Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 20 Oktober 2020, Kios UD, Jaya Sejahtera, atas nama Ahmad Paisal selaku Pemilik / Pimpinan UD. Jaya Sejahtera.

d. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Jaya Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 068 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta, SE., MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ahmad Paisal selaku penanggung jawab UD. Jaya Sejahtera pada tanggal 20 Oktober 2020.

795) 1 (satu) bundel dokumen CV. Sakato atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kos CV. Sakato, atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 026 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Sakato pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Sakato tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0026 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Khairunnisa Ulfha Bakris selaku penanggung jawab CV. Sakato pada tanggal 02 Januari 2020.

796) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tunas Muda atas nama Riyan Fahlefi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

Pbr

Halaman 784 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Tunas Muda, atas nama Riyan Fahlefi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tunas Muda.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 027 / PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Tunas Muda pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Riyan Fahlefi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tunas Muda.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tunas Muda tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0027 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Riyan Fahlefi selaku penanggung jawab UD. Tunas Muda pada tanggal 02 Januari 2020.

797) 1 (satu) bundel dokumen UD. Prima Tani atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Prima Tani, atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Prima Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 028 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Prima Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Prima Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Prima Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0028 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Fatkhul Bahri selaku penanggung jawab UD. Prima Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

798) 1 (satu) bundel dokumen UD. Lima Tuntuo Tani atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02

Pbr

Halaman 785 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 785



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Januari 2020, Kios UD. Lima Tuntuo Tani, atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD. Lima Tuntuo Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Lima Tuntuo Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD, Lima Tuntuo Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Lima Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Naufal Rahman selaku peranggung jawab UD. Lima Tuntuo Tani pada tanggal 02 Januari 2020. 799) 1 (satu) bundel dokumen UD. Berkat Tani Sejahtera atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Klos UD. Berkat Tani Sejahtera, atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkat Tani Sejahtera.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 030 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Berkat Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkat Tani Sejahtera.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Berkat Tani Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0030 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ipong Darsiti selaku penanggung jawab UD. Berkat Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020.

800) 1 (satu) bundel dokumen CV. Mitra Agro Mandiri atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

c. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 20 Oktober 2020, Kios CV. Mitra Agro Mandiri, atas nama Ismono selaku Pemilik/Pimpinan CV. Mitra Agro Mandiri.

Pbr

Halaman 786 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

d. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Mitra Agro Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 069 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta, SE., MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ismono selaku penanggung jawab CV. Mitra Agro Mandiri pada tanggal 20 Oktober 2020.

801) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tani Kaya atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Tani Kaya, atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Kaya.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 031/ PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 /SA.04.02/25/DR/2019 menunjuk UD. Tani Kaya pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Kaya.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tani Kaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0031/ PERT.W1.1/PDP 30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Azpri selaku penanggung jawab UD. Tani Kaya pada tanggal 02 Januari 2020.

802) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nasra Bina Tani atas nama M. Syukri Nasra selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Nasra Bina Tani, atas nama M. Syukri Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 032 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Nasra Bina Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama M. Syukri Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nasra Bina Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0032 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan M. Syukri Nasra selaku penanggung jawab UD. Nasra Bina Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

Pbr

Halaman 787 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

803) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tani Jaya Sonang Basamo atas nama Mohd Yanis selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Tani Jaya Sonang Basamo, atas nama Mohd Yanis selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 033 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Tani Jaya Sonang Basamo pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Mohd Yanis selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan U UD. Tani Jaya Sonang Basamo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0033 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020 atas nama Ali Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Mohd Yanis selaku penanggung Jawab UD. Tani Jaya Sonang Basamo pada tanggal 02 Januari 2020.

804) 1 (satu) bundel dokumen UD. Arjuna Tani atas nama Dede Tati Haryati selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Arjuna Tani, atas nama Dede Tati Haryati selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani.

e. b. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 034 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Arjuna Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Dede Tati Haryati selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Arjuna Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0034 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Dede Tati Haryati selaku penanggung jawab UD. Arjuna Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

805) 1 (satu) bundel dokumen UD. Mitra Tani Sejahtera atas nama Zulpaini tasra selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

Pbr

Halaman 788 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Mitra Tani Sejahtera, atas nama Zuipaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Tani Sejahtera.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 035 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Tani Sejahtera.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Mitra Tani Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0035 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Zulpaini Nasra selaku penanggung jawab UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020.

806) 1 (satu) bundel dokumen UD. Muara Dua atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Muara Dua, atas nama Suhaimi selaku Pemilik/Pimpinan UD. Muara Dua.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 036 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Muara Dua pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Muara Dua.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Muara Dua tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0036/ PERT.W1.1/ PDP 30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Suhaimi selaku penanggung jawab UD. Muara Dua pada tanggal 02 Januari 2020.

807) 1 (satu) bundel dokumen CV. Dua Putri atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Perigecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02

Pbr

Halaman 789 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Januari 2020, Kios CV. Dua Putri, atas nama Yatimin selaku Pemilik /Pimpinan CV, Dua Putri.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 20 / PERT.W1.1 /PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Dua Putri pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan CV. Dua Putri.

f.Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Dua Putri tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 20 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Yatimin selaku penanggung jawab CV. Dua Putri pada tanggal 04 Januari 2021.

808) 1 (satu) bundel dokumen CV. Etika Mandiri atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios CV. Etika Mandiri, atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik/Pimpinan CV. Etika Mandiri.

e. Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 21 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Etika Mandiri pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan CV. Etika Mandiri.

f.Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Etika Mandiri tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 21/PERT W1.1/PDP 30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Siti Awan Nasution selaku penanggung jawab CV. Etika Mandiri pada tanggal 04 Januari 2021.

809) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tiga Putri Tani atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. TIGA PUTRI TANI, atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 29 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 /

Pbr

Halaman 790 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 790



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 29 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Reda Dista Amalia selaku penanggung jawab UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

810) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios CV. Saiyo, atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 24/ PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Saiyo pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 24 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Tito Bakris selaku penanggung jawab CV. Saiyo pada tanggal 04 Januari 2021.

811) 1 (satu) bundel dokumen UD. Saprodi Pertanian atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Saprodi Pertanian, atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan UD. Saprodi Pertanian.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 31 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Saprodi Pertanian pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan UD. Saprodi Pertanian.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD, Saprodi Pertanian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 31 /

Pbr

Halaman 791 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Heri Darmawan selaku penanggung jawab UD. Saprodi Pertanian pada tanggal 04 Januari 2021.

812) 1 (satu) bundel dokumen KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA atas nama Zulfahmi. J selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA, atas nama Zulfahmi. J selaku Pemilik / Pimpinan KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 25 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Zulfahmi. J selaku Pemilik / Pimpinan KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 25/PERT W1.1/PDP.30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Zulfahmi. J selaku penanggung jawab KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA pada tanggal 04 Januari 2021.

813) 1 (satu) bundel dokumen UD. Sumber Tani atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kilos UD. Sumber Tani, atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 26 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Sumber Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Sumber Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 26 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM

Pbr

Halaman 792 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ikhbal Fadillah selaku penanggung jawab UD. Sumber Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

814) 1 (satu) bundel dokumen Kios Cahaya Tani atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios KIOS Cahaya Tani, atas nama Alfian selaku Pemilik/Pimpinan Kios Cahaya Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 271/ PERT.W1.1/ PDP 30.0 /2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk Kios Cahaya Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan Kios Cahaya Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan Kios Cahaya Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 27 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Alfian selaku penanggung jawab Kios Cahaya Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

815) 1 (satu) bundel dokumen CV. Agri Jaya atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Agri Jaya, atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan CV. Agri Jaya.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 037 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR/ 2019 menunjuk CV. Agri Jaya pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan CV. Agri Jaya.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Agri Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0037 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Eri Suardi selaku penanggung jawab CV. Agri Jaya pada tanggal 02 Januari 2020.

816) 1 (satu) bundel dokumen CV. Dua Putri atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Dua Putri, atas nama Yatimin selaku Pemilik/Pimpinan CV. Dua Putri.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 039 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Dua Putri pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan CV. Dua Putri.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Dua Putri tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 0039 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Yatimin selaku penanggung jawab CV. Dua Putri pada tanggal 02 Januari 2020.

817) 1 (satu) bundel dokumen CV. Etika Mandiri atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Etika Mandiri, atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan CV. Etika Mandiri.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 040 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Etika Mandiri pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan CV. Etika Mandiri.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Etika Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0040 / PERT.W1.1 / PDP 30.0/2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Siti Awan Nasution selaku penanggung jawab CV. Etika Mandiri pada tanggal 02 Januari 2020.

818) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tiga Putri Tani atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 30 Maret 2020, Kios UD. TIGA PUTRI TANI, atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI.

Pbr

Halaman 794 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 794



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 64 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.02.02 / 25 / DR / 2020 menunjuk UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 30 Maret 2020 atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tiga Putri Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0063 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta SE,MM. selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Reda Dista Amalia selaku penanggung jawab UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 30 Maret 2020.

819) 1 (satu) bundel dokumen KUD JULETRAM atas nama Rofik Giyono selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios KUD JULETRAM, atas nama Rofik Giyono selaku Pemilik / Pimpinan KUD JULETRAM.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 041 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk KUD JULETRAM pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Rofik Giyono selaku Pemilik / Pimpinan KUD JULETRAM.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0041/PERT.W1.1/PDP 30.0/2020 atas nama Aji Kusumawardana Anet Spelaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rotik Gyono selaku penanggung jawab KUD JULETRAM pada tanggal 02 Januari 2020.

820) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Saiyo, atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 043 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7775 /

Pbr

Halaman 795 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 795



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Salyo pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Salyo.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0043/ PERT.W1.1/PDP 30.0/ 2020 atas nama Aj Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Tito Bakris selaku penanggung jawab CV. Saiyo pada tanggal 02 Januari 2020

821) 1 (satu) bundel dokumen UD. Saprodi Pertanian atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

c. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 20 Oktober 2020, Kios UD. Saprodi Pertanian, atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan UD. Saprodi Pertanian.

d. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Salyo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0070 / PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta SE.MM. selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Hen Darmawan selaku penanggung jawab UD. Saprodi Pertanian pada tanggal 20 Oktober 2020.

822) 1 (satu) bundel dokumen UD. Mitra Manunggal atas nama Purhanuri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Mitra Manunggal, atas nama Purhanuri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Manunggal.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 042 / PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Mitra Manunggal pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Purhanuri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Manunggal.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Mitra Manunggal tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0042/PERT.W1.1/PDP.30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Purhanuri selaku penanggung jawab UD. Mitra Manunggal pada tanggal 02 Januari 2020.

823) 1 (satu) bundel dokumen KUD Aneka Karya Usaha atas nama Rusdi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

Pbr

Halaman 796 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios KUD Aneka Karya Usaha, atas nama Rusdi selaku Pemilik / Pimpinan KUD Aneka Karya Usaha.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 044 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk KUD Aneka Karya Usaha pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Rusdi selaku Pemilik / Pimpinan KUD Aneka Karya Usaha.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan KUD Aneka Karya Usaha tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0044 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rusdi selaku penanggung jawab KUD Aneka Karya Usaha pada tanggal 02 Januari 2020

824) 1 (satu) bundel dokumen UD. Sumber Tani atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Sumber Tani, atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 045 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Sumber Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Sumber Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0045 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ikhbal Fadillah selaku penanggung jawab UD. Sumber Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

825) 1 (satu) bundel dokumen Kios Cahaya Tani atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios Cahaya Tani, atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan Kios Cahaya Tani.

Pbr

Halaman 797 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 797



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 046 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk Kios Cahaya Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan Kios Cahaya Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan Kios Cahaya Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0046 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020 atas nama Aj Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Alfian selaku penanggung jawab Kios Cahaya Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

826) 1 (satu) bundel dokumen UD. Hijrah Tani atas nama Edy Wardi selaku Pemilik/Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, UD. Hijrah Tani, atas nama Edy Wardi selaku Pemilik/Pimpinan UD. Hijrah Tani,

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 1 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Hijrah Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Hijrah Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Hijrah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 1 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Edy Wardi selaku penanggung jawab UD. Hijrah Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

827) 1 (satu) bundel dokumen UD. Madani Tani Jaya atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, UD. Madani Tani Jaya, atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya,

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 30

Pbr

Halaman 798 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desember 2020 atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2/PERT.W1.1/PDP.30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta, SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Firman Edi selaku penanggung jawab UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 04 Januari 2021.

828) 1 (satu) bundel dokumen CV. Mitra Agro Mandiri atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2020, Kios UD. Muara Dua, atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan CV. Mitra Agro Mandiri.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 28 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Mitra Agro Mandiri pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan CV. Mitra Agro Mandiri.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Mitra Agro Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 28 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ismono selaku penanggung jawab CV. Mitra Agro Mandiri pada tanggal 04 Januari 2021.

829) 1 (satu) bundel dokumen UD, Tani Kaya atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2020, Kios UD. Tani Kaya, atas nama Azpri selaku Pemilik/Pimpinan UD. Tani Kaya.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 13 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 /B/SA.04.02/24/DR/2020 menunjuk UD. Tani Kaya pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Kaya.

Pbr

Halaman 799 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tani Kaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 13 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Azpri selaku penanggung jawab UD. Tani Kaya pada tanggal 04 Januari 2021

830) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nasra Bina Tani atas nama M. SYUKRI NASRA selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2020, Kios UD. Nasra Bina Tani, atas nama M. SYUKRI NASRA selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 14 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Nasra Bina Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama M. SYUKRI NASRA selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nasra Bina Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 14 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan M. SYUKRI NASRA selaku penanggung jawab M. SYUKRI NASRA pada tanggal 04 Januari 2021.

831) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tani Jaya Sonang Basamo atas nama MOHD. YANIS selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Tani Jaya Sonang Basamo, atas nama MOHD. YANIS selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 15/ PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Tani Jaya Sonang Basamo pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama MOHD. YANIS selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tani Jaya Sonang Basamo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 15 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM

Pbr

Halaman 800 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 800



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan MOHD. YANIS selaku penanggung jawab M. SYUKRI NASRA pada tanggal 04 Januari 2021.

832) 1 (satu) bundel dokumen UD. Arjuna Tani atas nama DEDE TATI HARYATI selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Arjuna Tani, atas nama DEDE TATI HARYATI selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 16 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Arjuna Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama DEDE TATI HARYATI selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Arjuna Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 16 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE., MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan DEDE TATI HARYATI selaku penanggung jawab UD. Arjuna Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

833) 1 (satu) bundel dokumen UD. Mitra Tani Sejahtera atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Mitra Tani Sejahtera, atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Tani Sejahtera.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 17 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Tani Sejahtera.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Mitra Tani Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 17 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE., MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Zulpaini Nasra selaku penanggung jawab UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 04 Januari 2021

834) 1 (satu) bundel dokumen UD. Muara Dua atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

Pbr

Halaman 801 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Muara Dua, atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Muara Dua.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 18 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Muara Dua pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Muara Dua.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Muara Dua tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 18 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE., MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Suhaimi selaku penanggung jawab UD. Muara Dua pada tanggal 04 Januari 2021.

835) 1 (satu) bundel dokumen CV. Agri Jaya atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios CV. Agri Jaya, atas nama Eri Suardi selaku Pemilik/Pimpinan CV. Agri Jaya.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 19 / PERT.W.1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Agri Jaya pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan CV. Agri Jaya.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Agri Jaya tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 19 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE., MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Eri Suardi selaku penanggung jawab CV. Agri Jaya pada tanggal 04 Januari 2021.

836) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo Sakato Bana atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Muara Dua, atas nama Suhaimi selaku Pemilik/Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.

Pbr

Halaman 802 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 3 /PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Saiyo Sakato Bana pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo Sakato Bana tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 3/ PERT.W1.1/ PDP 30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Masrita selaku penanggung jawab CV. Saiyo Sakato Ban pada tanggal 04 Januari 2021.

837) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nurjannah Tani atas nama Junaidi selaku Pemilik/Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Nurjannah Tani, atas nama Junaidi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 4/PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / 6 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Nurjannah Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Junaidi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nurjannah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 4 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Junaidi selaku penanggung jawab UD. Nurjannah Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

838) 1 (satu) bundel dokumen UD. Putra Khatulistiwa atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Putra Khatulistiwa, atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 5/ PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / 8 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Putra Khatulistiwa pada

Pbr

Halaman 803 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagang.go.id

tanggal 30 Desember 2020 atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Putra Khatulistiwa tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 5 / PERT.W1.1/ PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Helmizon selaku penanggung jawab UD. Putra Khatulistiwa pada tanggal 04 Januari 2021.

839) 1 (satu) bundel dokumen GAPOKAN TUAH BASAMO atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios GAPOKAN TUAH BASAMO, atas nama Rudianto selaku Pemilik/Pimpinan GAPOKAN TUAH BASAMO.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 6 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / 8 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk GAPOKAN TUAH BASAMO pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan GAPOKAN TUAH BASAMO.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan GAPOKAN TUAH BASAMO tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 6 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rudianto selaku penanggung jawab GAPOKAN TUAH BASAMO pada tanggal 04 Januari 2021.

840) 1 (satu) bundel dokumen UD. Rahayu Tani atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Rahayu Tani, atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan UD. Rahayu Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 7 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Rahayu Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan UD. Rahayu Tani.

Pbr

Halaman 804 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Rahayu Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 7 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan K Enor Sunarya selaku penanggung jawab UD. Rahayu Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

841) 1 (satu) bundel dokumen UD. Jaya Sejahtera atas nama Ahmad Faisal SPD.I selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Jaya Sejahtera, atas nama Ahmad Faisal SPD.I selaku Pemilik / Pimpinan UD. Jaya Sejahtera.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 30 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Jaya Sejahtera pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ahmad Faisal SPD.I selaku Pemilik/Pimpinan UD. Jaya Sejahtera.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Jaya Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 30 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ahmad Faisal SPD.I selaku penanggung jawab UD. Jaya Sejahtera pada tanggal 04 Januari 2021.

842) 1 (satu) bundel dokumen CV. Sakato atas nama Khairunnisa Uttha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios CV. Sakato, atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 8 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Sakato pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Sakato tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 8 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Khairunnisa Ulfha Bakris selaku penanggung jawab CV. Sakato pada tanggal 04 Januari 2021.

843) 1 (satu) bundel dokumen UD. Prima Tani atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Prima Tani, atas nama Fathul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD, Prima Tani,

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 10 / PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Prima Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Prima Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Prima Tani tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor: 10 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Fatkhul Bahri selaku penanggung jawab UD. Prima Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

844) 1 (satu) bundel dokumen UD. Limo Tuntuo Tani atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Limo Tuntuo Tani, atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD. Limo Tuntuo Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 11 / PERT.W1.1 / POP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Limo Tuntuo Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD. Limo Tuntuo Tani.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Limo Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 11 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Naufal Rahman selaku penanggung jawab UD. Limo Tuntuo Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

845) 1 (satu) bundel dokumen UD. Berkat Tani Sejahtera atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

Pbr

Halaman 806 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Berkat Tani Sejahtera, atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkat Tani Sejahtera.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 12 / PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Berkat Tani Sejahtera pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkat Tani Sejahtera.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Limo Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 12 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ipong Darsiti selaku penanggung jawab UD. Berkat Tani Sejahtera pada tanggal 04 Januari 2021.

846) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Januari Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

847) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Februari Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

848) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Maret Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

849) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan April Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

850) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Mei Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

851) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Juni Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

852) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Juli Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

Pbr

Halaman 807 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

853) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Agustus Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

854) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan September Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

855) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Oktober Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

856) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan November Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

857) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Desember Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

858) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Januari Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

859) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Februari Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

860) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Maret Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

861) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan April Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

862) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Mei Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

863) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Juni Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

864) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Juli Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

Pbr

Halaman 808 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

865) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Agustus Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

866) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan September Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

867) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

868) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan November Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

869) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Desember Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

870) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Tiga Putri Tani Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Periode bulan Februari Tahun 2021.

871) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kios Pupuk Lengkap (KPL) CV. Agri Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Periode bulan Februari Tahun 2021.

872) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Februari Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

873) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan April Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

874) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Mei Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar,

875) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Juni Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

876) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Juli Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Pbr

Halaman 809 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

877) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kids CV. Agri Jaya bulan Agustus Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

878) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan September Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

879) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Oktober Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

880) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 001/ CV. Dua Putri-Tapung/11/2021 tanggal 28 Februari 2021.

881) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 002/CV. Dua Putri-Tapung/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

882) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Pub Nomor : 003/CV. Dua Putri-Tapung/IV/2021 tanggal 30 April 2021.

883) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 004/CV. Dus Putri-Tapung/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.

884) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 005/ CV. Dua Putri-Tapung/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

885) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 005/ CV. Dua Putri-Tapung/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021.

886) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 007/ CV. Dua Putri-Tapung/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

887) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 008/ CV. Dua Putri-Tapung/IX/2021 tanggal 30 September 2021.

888) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dus Putri Nomor : 009/ CV. Dua Putri-Tapung/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021.

Pbr

Halaman 810 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

889) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 009/ CV. Dua Putri-Tapung/XI/2021 tanggal 30 November 2021.

890) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan November Tahun 2021 oleh Pengecer CV. Saiyo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

891) 1 (satu) bundel Permintaan Penebusan Pupuk Nomor: 005/ CV. SY/PER/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dari CV. Saiyo

892) 1 (satu) bundel Permintaan Penebusan Pupuk Nomor 010/ CV. SY/PBR/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dari CV. Saiyo.

893) 1 (satu) bundel Permintaan Penebusan Pupuk Nomor : 008/ CV. SY/PBR/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dari CV. Saiyo

894) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Saiyo Nomor: 002/SYO-RT0000014695/SPKD/11/2021 tanggal 28 Februari 2021.

895) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Saiyo Nomor: 003/SYO-RT0000014695/SPKD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021

896) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Lengkap (KPL) CV. Saiyo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Periode bulan Juni Tahun 2021.

897) 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7773/8/SA04.02/24/DR/ 2019 tanggal 27 November 2019 dari PT. Petrokimia Gresik kepada PT. Pertani dan Adendum Perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Pertani (Persero) Tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor 0710.1.2402/B/HK.01.02/70/ASP/2021 tanggal 31 Maret 2021.

898) 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7974/B/SA04.02/24/DR/ 2020 tanggal 20 Desember 2020 dari PT. Petrokimia Gresik kepada PT. Pertani dan Adendum II Perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Pertani (Persero) Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 1506.1.2402/B/HK.01.02/70/ASP/2021 tanggal 31 Jul 2021.

Pbr

Halaman 811 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

899) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Pertani tanggal 12 Desember 2018 Nomor:242/Pert W1.2/pro.30/2018 Perihal Pengajuan Kios Pengecer Tahun 2019.

900) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Dua Putri tanggal 07 Desember 2019 Nomor:12/DP/UM/XII/2019 Perihal Permohonan untuk menjadi Kos Pengecer Resmi.

901) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Etika Mandiri tanggal 20 Desember 2019 Perihal Permohonan untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi.

902) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Lima Tuntutani tanggal 21 Desember Nomor: 08/LTT/1/2019 Perihal Perihal Permohonan untuk menjadi Kios Pengecer Res

903) 1 (satu) bundel Surat dan Koperasi Unit Desa Aneka Karya Usaha tanggal 26 Desember 2019 Nomor 1011/KUD-AKU/2019 Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020.

904) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Hijrah Tani tanggal 23 Desember 2019 Perihal Permohonan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi PT. Pertani.

905) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Madani Tani Jaya tanggal 20 Desember 2019 Nomor: 01/MT3/1/2019 Perihal Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi.

906) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Muara Dua tanggal 27 Desember 2019 Nomor: 01/MD/XII/2019 Perihal Permohonan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau

907) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tani Jaya Sonang Basamo bulan Desember 2019 Nomor: 006/TISB/A/XII/2019 Perihal Permohonan untuk menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020

908) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Mitra Tani Sejahtera tanggal 26 Desember 2019 Nomor: 11/ MTS/XI/ 2019 Permohonan Untuk menjadi Kios Pengecer Resmi Tahun 2020.

909) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Berkat Tani Sejahtera tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 01/UD.BTS/X/ 2019 Permohonan Untuk menjadi Kios Pengecer Resmi Tahun 2020.

910) 1 (satu) bundel Surat dari GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) TUAH BASAMO tanggal 02 Desember 2019 Nomor: 823/G.TB/XII/2019/18 Perihal Permohonan.

Pbr

Halaman 812 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

911) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Putra Khatulistiwa tanggal 20 Desember 2019 Nomor: 01/ PK/1/2019 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.

912) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Rahayu Tani tanggal 26 Desember 2019 Nomor : 01/UD.RT/X11/2020 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.

913) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Jaya Sejahtera tanggal 10 November Perihal Permohonan

914) 1 (satu) bundel Surat dan CV. Saiyo Sakato Bana (CVSSB) tanggal 23 Desember 2019 Nomor : 01/ CV SSB/PBR/XII/19 Perihal Perpanjangan Jangka Waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi

915) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Nurjannah Tani tanggal 26 Desember 2019 Nomor: 10/NJT/X/2019 Perihal Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.

916) 1 (satu) bundel Surat dan PT. Kios Cahaya Tani tanggal 12 Desember 2019 Perihal Permohonan Menjadi Penyalur Pupuk Bersubsidi Tahun 2020.

917) 1 (satu) bundel Surat dari Usaha Dagang (UD. Sumber Tan) tanggal 26 Desember 2019 Perihal Permohonan untuk menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi di wilayah XIII Koto Kampar.

918) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Prima Tani 23 Desember 2019 Nomor: 01/UD.PT/XII/2019 Permohonan untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.

919) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Tunas Muda tanggal 24 Desember 2019 Nomor : 49/UD-TM/XII/2019 Perihal Permohonan

920) 1 (satu) bundel Surat dan CV. Sakato tanggal 23 Desember 2019 Nomor: 01/CVSKT/PER/XII/19 Perihal Perpanjangan Jangka Waktu sebagai Pengecer Pupuk bersubsidi

921) 1 (satu) bundel Surat dan Koperasi Unst Desa "JULETRAM tanggal 28 Desember 2019 Nomor: 816/KUD 3/XII/2019 Perihal Surat Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.

922) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Salyo tanggal 23 Desember 2013 Nomor: 01/ CVSYO/PER/XII/19 Perihal Perpanjangan Jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi

923) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Pertani tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 252/ Pert W1:1/Pro.20/2019 Perihal Permohonan,

Pbr

Halaman 813 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 924) 1 (satu) bundel Surat dari Kios Tani Kaya tanggal 20 Desember 2020 Nomor: 03/Tani Kaya/XII/2019 Perihal Permohonan sebagai Kios Pengecer Tahun 2020
- 925) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Mitra Agro Mandiri Nomor: 003/MAM /1/ 2020 Perihal permohonan menjadi Pengecer
- 926) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Nasra Bina Tani Sakti bulan Januari 2020 Nomor: 01/ NBTS/1/2020 Perihal Permohonan Penunjukan Penyalur-Pengecer Pupuk Bersubsidi
- 927) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Arjuna Tani tanggal 26 Desember 2019 Nomor 01/ UDAJT/XII/2020 Perihal Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020.
- 928) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Agri Jaya bulan Desember 2020 Nomor 01/PEM CV.AJ/1/2020 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2019.
- 929) 1 (satu) bundel Surat dari Kios UD. Hijrah Tani tanggal 22 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi PT. Pertani
- 930) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Prima Tani tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 01/ UD.PT/XII/2020 Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.
- 931) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Muara Dua tanggal 08 Desember 2021 Nomor: 01/MD/XII/2021 Perihal Permohonan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau
- 932) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Mitra Tani Sejahtera tanggal 10 Desember 2020 Nomor: 12/ UD./ MTS/XII/2020 Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi tahun 2021.
- 933) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Arjuna Tani tanggal 22 Desember 2020 Nomor: 01/ UDAJT/XII/2020 Permohonan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.
- 934) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tani Jaya Sonang Basamo bulan Desember 2020 Nomor: 009/TJSB/A/XII/2020 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2021.
- 935) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Nasra Bina Tani Sakti bulan Januari 2021 Nomor: 03/nbts/1/2021 Perihal Permohonan Penunjukan Penyalur / Pengecer Pupuk.

Pbr

Halaman 814 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 936) 1 (satu) bundel Surat dan UD, Tani Kaya tanggal 23 Desember 2020 Nomor 05/TANI-KAYA/XII/2020 Perihal permohonan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2021.
- 937) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Mitra Agro Mandiri Nomor 01/MAM/XII/2020 Perihal permohonan menjadi Perigecer.
- 938) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Berkat Tani Sejahtera tanggal 23 Desember 2020 Nomor 01/UD.BTS/ XII/2020 Perihal permohonan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi 2021,
- 939) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani tanggal 22 Desember 2020 Nomor: 11/TPT/XII/2020 Perihal permohonan untuk menjadi Kios Pengecer resmi.
- 940) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tunas Muda tanggal 24 Desember 2020 Nomor 62/UD-TM/XII/2020 Perihal Permohonan.
- 941) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Sakato tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 03/CV.SKT/PBR/XII/2020 Perihal Perpanjangan jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi
- 942) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Mitra Manunggal tanggal 20 Desember 2020 Nomor: 01/UD/MM/2020 Perihal permohonan untuk menjadi Kios Pengecer Resmi.
- 943) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Salyo tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 03/CV.SYO/PBR/XII/20 Perihal Perpanjangan jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi
- 944) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Ebka Mandiri bulan Desember 2020 Perihal Permohonan untuk menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi.
- 945) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Dua Putri tanggal 21 Desember 2020 Nomor : 01/DP/UM/XII/2020 Perihal Permohonan Pengecer Pupuk Subsidi.
- 946) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Agri Jaya bulan Desember Nomor: 02/ PEM.CV.AJ/1/2020 Perihal Permohonan menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2021.
- 947) 1 (satu) bundel Surat dan Kios Cahaya Tani tanggal 16 Desember 2020 Perihal Permohonan menjadi penyalur Pupuk Bersubsidi 2021.
- 948) 1 (satu) bundel Surat dari USAHA DAGANG Sumber Tani tanggal 04 Desember 2020 Nomor: 003/UD,ST /2020 Perihal Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2021.

Pbr

Halaman 815 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 949) 1 (satu) bundel Surat dari KOPERASI PRODUSEN Aneka Karya Usaha BERSAMA tanggal 21 Desember 2020 Nomor: 014/KPAKUB/BB/ 2020 Permohonan Pengecer Bersubsidi
- 950) 1 (satu) bundel Surat dari GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) TUAH BASAMO tanggal 02 Desember 2020 Nomor: 823/G.TB/XII/2020/18 Perihal Permohonan.
- 951) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Saprodi Pertanian tanggal 02 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi.
- 952) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Jaya Sejahtera tanggal 21 Desember 2020 Perihal Permohonan.
- 953) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Rahayu Tani tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 01/UD.RT/XII/2020 Perihal permohonan sebagai Pengecer Pupuk Subsidi 2021.
- 954) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Putra Khatulistiwa tanggal 20 Desember 2020 Nomor : 02/PK/XII/2020 Perihal Permohonan menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.
- 955) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Nurjannah Tani tanggal 05 Desember 2020 Nomor: 11/UD./ NIT/XII/ 2020 Perihal permohonan untuk menjadi Kios Pengecer resmi tahun 2021
- 956) 1 (satu) bundel Surat dan CV. Saiyo Sakato Bana tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 03/CV.SSB PBR/XII/20 Perihal Perpanjangan Jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi.
- 957) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Madani Tani Jaya tanggal 21 Desember 2020 Perihal permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi
- 958) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Pertani tanggal 08 September 2020 Nomor: 464/ Pert.W1.1 / Pro.20/ 2020 Perihal permohonan Menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.
- 959) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UD.LIMA TUNTUOTANI Kec. Kuok Kab. Kampar Periode bulan Februari.
- 960) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor: /UD.TPT/SPPB/VIII/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Juli 2021
- 961) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor :/ UD.TPT/SPPB/IX/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Agustus 2021
- 962) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor :/ UD.TPT/SPPS/IX/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan September 2021.

Pbr

Halaman 816 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

963) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor: /UD.TPT/SPPB/X/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Oktober 2021.

964) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Lima Tuntuotani Nomor: /UD.LTT/III/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Maret 2021.

965) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Lima Tuntuotani Nomor :/UD.LTT/IV/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan April 2021.

966) 1 (satu) bundel Surat dan UD, Lima Tuntuotani Nomor :/UD.LTT/VI/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Juni 2021.

967) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Lima Tuntuotani Nomor: /UD.LTT/VIII/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Agustus 2021.

968) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Lima Tuntuotani Nomor :/UD.LTT/III/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan November 2021.

969) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Lima Tuntuotani Nomor :/UD.LTT/III/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Desember 2021.

970) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Maret Tahun 2021.

971) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan April Tahun 2021.

972) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD, Saprodi Pertanian pada bulan Mei Tahun 2021.

973) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Juni Tahun 2021.

974) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Juli Tahun 2021.

Pbr

Halaman 817 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

975) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Agustus Tahun 2021.

976) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan September Tahun 2021.

977) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Oktober Tahun 2021.

978) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Maret 2021.

979) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan April 2021.

980) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Juni 2021.

981) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Juli 2021.

982) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Agustus 2021.

983) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan September 2021.

984) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Oktober 2021.

985) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100559518-B421 tanggal 04 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559518.

986) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100559522-8421 tanggal 04 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559522.

987) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100559534-8421 tanggal 04 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559534.

988) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100559498-8421 tanggal 04 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559498.

989) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100567414-8421 tanggal 19 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100567414.

Pbr

Halaman 818 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 990) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100567429-8421 tanggal 19 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100567429.
- 991) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) 3100567451-8421 tanggal 19 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100567451.
- 992) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100570015-8421 tanggal 25 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100570015,
- 993) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100570026-8421 tanggal 25 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100570025,
- 994) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100570248-8421 tanggal 26 Februari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100570248
- 995) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100579662-8421 tanggal 18 Maret 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100570662
- 996) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100579665-8421 tanggal 18 Maret 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100579665
- 997) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100579679-8421 tanggal 18 Maret 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100579679.
- 998) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100594109-8421 tanggal 17 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100594109.
- 999) 213. 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100595179-8421 tanggal 20 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100595179
- 1000) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100599649-8421 tanggal 29 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100599649.
- 1001) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100599766-8421 tanggal 29 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100599766.

Pbr

Halaman 819 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

1002) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100609815-8421 tanggal 19 Mei 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100609815.

1003) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100609824-8421 tanggal 19 Mei 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100609824.

1004) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100623337-8421 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100623337.

1005) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100623341-8421 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100623341.

1006) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100623348-B421 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang

1007) Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100623348. 221.1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100628597-8421 tanggal 30 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100628597,

1008) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100637005-B421 tanggal 20 Juli 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100637005.

1009) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100637028-8421 tanggal 20 Juli 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100637028.

1010) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100649718-8421 tanggal 25 Agustus 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100649718.

1011) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100649697-8421 tanggal 25 Agustus 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100649697.

1012) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100655178-8421 tanggal 14 September 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100655178.

1013) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100664182-8421 tanggal 13 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100664182.

Pbr

Halaman 820 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1014) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100664190-B421 tanggal 13 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SD) 3100654190.

1015) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100664186-6421 tanggal 13 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310066-4186

1016) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100667056-B421 tanggal 19 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100667056.

1017) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100667057-B421 tanggal 19 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100667057.

1018) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100667058-8421 tanggal 19 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100667058.

1019) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100683522 tanggal 24 November 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100683522.

1020) 1 (satu) lembar Sales Order (SD) No. 3100683523 tanggal 24 November 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100683523

1021) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100683524 tanggal 24 November 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100683524.

1022) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100710435 tanggal 08 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100710435

1023) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100710437 tanggal 08 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100710437.

1024) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100710439 tanggal 08 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100710439.

1025) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100710440 tanggal 08 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100710440.

Pbr

Halaman 821 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

1026) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717163 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717163

1027) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717167 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717167

1028) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717168 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717168

1029) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717169 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717169

1030) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100728334 tanggal 24 Maret 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 310072834.

1031) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100728335 tanggal 24 Maret 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100728335

1032) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100728337 tanggal 24 Maret 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100728337.

1033) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100737101 tanggal 15 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100737101.

1034) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100737102 tanggal 15 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100737102

1035) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100739172 tanggal 20 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100739172

1036) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100739173 tanggal 20 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100739173.

1037) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100740916 tanggal 23 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100740916.

Pbr

Halaman 822 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

1038) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100748778 tanggal 19 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100748778

1039) 1 (satu) lembar Sales Oorder (50) No. 3100748779 tanggal 19 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100748779.

1040) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100749302 tanggal 20 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100749302.

1041) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No 3100749917 tanggal 21 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100749917.

1042) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100749918 tanggal 21 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100749918.

1043) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100749921 tanggal 21 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100749921.

1044) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100758272 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100758272.

1045) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100758273 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100758273.

1046) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100758274 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100758274.

1047) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100759815 tanggal 14 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100759815.

1048) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100759816 tanggal 14 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100759816.

1049) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100759818 tanggal 14 Juni 2021 kepada PT. Pertaru Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100759818.

Pbr

Halaman 823 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

1050) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760529 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100760529.

1051) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760531 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760531.

1052) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100760535 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760535.

1053) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760537 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760537.

1054) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760540 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760540.

1055) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760541 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760541.

1056) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100760544 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100760544

1057) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100764682 tanggal 23 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100764682.

1058) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100764683 tanggal 23 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100764683.

1059) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100764684 tanggal 23 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100764684.

1060) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100764685 tanggal 23 Juni 2021 PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310076-4685 275.

1061) 1 (satu) lembar Sales Order (50) no. 3100765977 tanggal 24 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100765977

Pbr

Halaman 824 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

1062) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100766217 tanggal 24 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100766217

1063) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100765777 tanggal 25 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100765777.

1064) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100765779 tanggal 25 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100765779.

1065) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773621 tanggal 14 Jun 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773621.

1066) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773625 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773625.

1067) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773627 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773627.

1068) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100773628 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773628.

1069) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100773630 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773630

1070) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773631 tanggal 14 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100773631.

1071) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100774501 tanggal 15 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100774501.

1072) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100773985 tanggal 15 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773985.

1073) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100774515 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100774515.

Pbr

Halaman 825 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

1074) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100774516 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100774516.

1075) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100774517 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100774517,

1076) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100774518 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100774518..

1077) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100775412 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100775412.

1078) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775413 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100775413.

1079) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775414 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100775414.

1080) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100775415 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100775415.

1081) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775416 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100775416.

1082) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775417 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100775417.

1083) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784067 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784067,

1084) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784068 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100784068.

1085) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784069 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784069

Pbr

Halaman 826 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

1086) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784070 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784070

1087) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784071 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784071-

1088) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784073 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SD) 3100784073.

1089) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784074 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100784074:

1090) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100785684 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100785684.

1091) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100764592 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784592

1092) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784615 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784615

1093) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 310078-4618 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784618.

1094) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784619 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784619

1095) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784592 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100784592

1096) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100787930 tanggal 18 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100787930

1097) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788777 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100788777.

Pbr

Halaman 827 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

1098) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788778 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100787778.

1099) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788780 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100788780.

1100) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788782 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 310078782.

1101) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788783 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 310078783.

1102) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788786 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310078786,

1103) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788916 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310078916.

1104) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788917 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100788917.

1105) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788941 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310078788941.

1106) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100789695 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789695,

1107) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100789696 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789696.

1108) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100789697 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789697

1109) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100789698 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789698.

Pbr

Halaman 828 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

1110) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100789699 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789699.

1111) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799845 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799845.

1112) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799846 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799846.

1113) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799847 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799847,

1114) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799848 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799848.

1115) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799850 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799850.

1116) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799851 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799851.

1117) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799853 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799853.

1118) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799855 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799855

1119) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100802008 tanggal 16 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100802008

1120) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100803684 tanggal 20 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang

1121) Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100803684. 335.1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100805581 tanggal 23 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100805581.

Pbr

Halaman 829 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

1122) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100810752 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100810752.

1123) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100810757 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100810757.

1124) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100810759 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100810759.

1125) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100810760 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100810760.

1126) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100810763 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100810763

1127) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811287 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811287.

1128) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811288 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811288.

1129) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811289 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811289.

1130) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811290 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811290.

1131) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812078 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812078.

1132) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812079 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812079.

1133) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812080 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812080.

Pbr

Halaman 830 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

1134) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812081 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812081.

1135) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100814075 tanggal 14 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100814075

1136) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100814661 tanggal 15 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100814661.

1137) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100816752 tanggal 19 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100816752.

1138) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100816753 tanggal 19 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100816753.

1139) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100816758 tanggal 19 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100816758.

1140) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100820098 tanggal 27 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100820098.

1141) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. Lima Tuntuo Tani Nomor : 08/ LTT/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.

1142) 356.1 (satu) bundel Permohonan Menjadi Distributor PT. Petrokimia Gresik Tahun 2020 PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.

1143) Surat 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Sang Hyang Seri CP Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Januari 2020.

1144) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, Periode 01 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020.

1145) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020.

1146) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 April 2020 s.d. 30 April 2020.

Pbr

Halaman 831 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

1147) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)  
PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121,  
periode 01 Mei 2020 s.d. 31 Mei 2020.

1148) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)  
PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121,  
periode 01 Juni 2020 s.d. 30 Juni 2020.

1149) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)  
PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121,  
periode 01 Juli 2020 s.d. 31 Juli 2020.

1150) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)  
PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121,  
periode 01 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2020.

1151) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)  
PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121,  
periode 01 September 2020 s.d. 30 September 2020.

1152) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)  
PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121,  
periode 01 Oktober 2020 s.d. 31 Oktober 2020.

1153) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)  
PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121,  
periode 01 November 2020 s.d. 30 November 2020.

1154) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)  
PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121,  
periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020.

1155) 32 (tiga puluh dua) lembar Rekening Koran Bank Negara  
Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening :  
0707640121, periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Juli 2021.

1156) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)  
PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121,  
periode 01 Agustus 2021 s.d. 31 Agustus 2021.

1157) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)  
PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121,  
periode 01 September 2021 s.d. 30 September 2021.

1158) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)  
PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121,  
periode 01 Oktober 2021 s.d. 31 Oktober 2021.

Pbr

Halaman 832 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

1159) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 November 2021 s.d. 30 November 2021.

1160) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021.

1161) Surat 1 (satu) bundel Daftar Usaha Mikro Kecil (UMK) Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama (KBLI 47763) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2021 (Periode 01 Januari 2021 sd 31 Juli 2021).

1162) 1 (satu) bundel Daftar Usaha Mikro Kecil (UMK) Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama (KBLI 47763) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2020.

1163) 1 (satu) bundel Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2013 sd 2018.

1164) 1 (satu) bundel Daftar Pelaku Usaha Perdagangan Pupuk Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Perizinan OSS-RBA tanggal 04 Agustus 2021 sd 20 Juni 2022.

1165) 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2015 Pada BP2T-PM Kabupaten Kampar.

1166) 1 (satu) bundel Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2016.

1167) 1 (satu) bundel Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kabupaten Kampar Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2017.

1168) 1 (satu) bundel Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2018.

1169) 1 (satu) bundel Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2019.

Pbr

Halaman 833 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1170) 1 (satu) eksemplar buku catatan penebusan pupuk bersubsidi warna merah hitam dengan tulisan "FAVOURITE CAMPUS" pada sampul buku.

1171) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Kuok Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

1172) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Salo Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

1173) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Bangkinang Kota Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

1174) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Tapung Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa GUSTINA, S.P. Binti SYAMSUAR (Alm), DKK.**

7) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Jumat tanggal 08 Maret 2024** oleh : **Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.** dan **ADRIAN HASIROLAN BOGAWIJN HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.** Hakim Ad.Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Jumat tanggal 15 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **ROSITA, S.H., M.H.** dan **ADRIAN HASIROLAN BOGAWIJN HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.** Hakim Ad.Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY. S., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh **MUHAMMAD SADIQ ANGGARA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

ROSITA, S.H., M.H.

Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.

ADRIAN H.B. HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

MARLINEN GRESLY. S., S.H.

Pbr

Halaman 835 dari 859 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)